



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar kegiatan usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subsektor:
 - a. Perkebunan;
 - b. Tanaman Pangan;
 - c. Hortikultura;
 - d. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Ketahanan Pangan; dan
 - f. Sarana Pertanian.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor Pertanian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 262

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR
PRODUK PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERTANIAN

STANDAR USAHA SUBSEKTOR PERKEBUNAN

STANDAR USAHA INDUSTRI KOPRA

NO	KBLI : (10421) INDUSTRI KOPRA	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra.
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	Usaha industri pengolahan kopra dengan kapasitas berskala kecil dan mikro (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani)
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota
8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Produk : 1) Perfect, super grade (sama rata, keras, bersih, putih, bebas dari kotoran) 2) High grade (sama rata, keras, bersih, putih kelabu, tidak ada warna jelek atau rusak) b. Proses : sesuai Good Handling Practices/GHP dan Good Manufacturing Practices/GMP
10	Sistem Manajemen Usaha	Menerapkan azas kebersamaan, keadilan dan keterbukaan a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan b. Porsedur kerja : 1) Merencanakan kerja 2) Penanganan pengolahan
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GHP dan GMP Pengawasan a. Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali.

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (10422) USAHA PENGOLAHAN MINYAK KELAPA	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
2	Istilah dan Definisi	a. Merupakan minyak kelapa yang diekstraksi dari daging kelapa, dan dipisahkan tanpa pemanasan untuk diambil minyaknya. b. Minyak kelapa diekstraksi dari kopra (buah kelapa kering) dan memakai beberapa bahan kimia. c. Minyak kelapa diekstraksi dari buah kelapa segar tanpa bahan kimia.
3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan minyak kelapa baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	-

5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota
8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk : telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan (% kadar air, % kotoran, tidak mengandung logam, logam berbahaya dan arsen, warna, bau, serta persyaratan lain yang diperlukan)

10	Sistem Manajemen Usaha	Menerapkan azas kebersamaan, keadilan dan keterbukaan a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan b. Porsedur kerja : 1) Merencanakan kerja 2) Penanganan pengolahan
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GMP Pengawasan a. Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (10423) Industri Minyak Goreng Kelapa	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
2	Istilah dan Definisi	Minyak goreng kelapa adalah minyak yang dibuat dari bahan baku kelapa segar, diambil minyaknya atau kernel-nya, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali
3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan minyak goreng kelapa, baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	

5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota
8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Produk : sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan (% kadar air, % kotoran, tidak mengandung logam, logam berbahaya dan arsen, warna, bau,

10	Sistem Manajemen Usaha	Menerapkan azas kebersamaan, keadilan dan keterbukaan a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan b. Porsedur kerja : 1) Merencanakan kerja 2) Penanganan pengolahan
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GMP Pengawasan a. Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun.

STANDAR USAHA INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT
(*CRUDE PALM OIL*)

NO	KBLI : (10431) INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (<i>CRUDE PALM OIL</i>)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (<i>crude palm oil</i> /CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Bagi Industri CPO dengan kapasitas 30 ton TBS/jam atau lebih yang terintegrasi dengan kebun kelapa sawit dengan luasan 6.000 ha atau lebih.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262)

6	Sarana	a. Sarana mesin pengolah tandan buah segar (TBS) (tempat penerimaan TBS, Lori untuk membawa buah, tempat pencucian buah, mesin pengempa, alat pemisah minyak dengan ampas, tangki perebusan, tangki penyimpanan minyak mentah/CPO) b. Sarana pengendalian kebakaran di pabrik (alat pemantau kebakaran/sirine, pengeras suara, tabung pemadam kebakaran, hydrant/sumber air, membuat jalur evakuasi, terhubung dengan kantor pemadam kebakaran setempat) c. Fasilitas kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja di pabrik (mempunyai poliklinik/tenaga medis, menggunakan alat keselamatan kerja seperti helm, penutup telinga, sarung tangan, sepatu boot)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia antara lain: a. Manajer pengolahan b. Administrasi pengolahan c. Pengawas dan pelaksana pengolahan d. Pengawas dan pelaksana penanganan limbah e. Pencatat hasil pengolahan
8	Pelayanan	a. Standar operasional pengolahan TBS menjadi CPO b. Standar pengolahan Limbah c. Standar Keselamatan, Keamanan Kerja
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

10	Sistem Manajemen Usaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban:		
		No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
		1.	Penerapan Amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat industri sudah beroperasi
		2.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Setiap 1 (satu) tahun sekali
		3.	Penyampaian laporan pelaksanaan usaha secara periodik	Setiap 6 (enam) bulan sekali

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>1</td><td>Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262)</td><td></td></tr></table> b. Pengawasan 1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan secara berkala dan insidentil. 2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk Penilaian Usaha Perkebunan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu. 3) Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan dibantu oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan. 4) Penilaian Usaha Perkebunan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	1	Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262)	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
1	Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262)							

		jasa penunjang lainnya. 5) Hasil Penilaian Usaha Perkebunan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh perusahaan dan Tim Penilai Usaha Perkebunan. 6) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota setiap (1) satu tahun sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan, dan ditembuskan kepada Menteri 7) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan. 8) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan setelah pemberlakuan izin efektif dilakukan oleh Direktur Jenderal. 9) Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh masyarakat atau lembaga independen karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. 10) Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. 11) Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. (insidental, PUP terhadap kewajiban perusahaan untuk sertifikasi ISPO) 12) Pengawasan insidental dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang belum memiliki kelas kebun sebagai persyaratan sertifikasi ISPO.

		13) Bilamana pemerintah daerah tidak mempunyai anggaran biaya PUP dapat dibiayai oleh Perusahaan dengan standar biaya Kementerian Keuangan.

STANDAR USAHA PENGOLAHAN GULA PASIR

NO	KBLI : (10721) INDUSTRI GULA PASIR	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Bagi Industri gula pasir dengan kapasitas olah 4.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD) atau lebih yang terintegrasi dengan kebun tebu dengan luasan 2.000 ha atau lebih.

4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140)
6	Sarana	a. Sarana mesin pengolahan Gula Pasir yaitu Lori pengangkut tebu, alat pengangkat tebu, penggilingan/pemerahan, meja tebu, pencacah tebu, tangki nira, alat pemurnian tebu, alat sentrifugal (pemisah nira kental yang sudah dimasak), vibrating screen, dll b. Sarana pengendalian kebakaran di pabrik (alat pemantau kebakaran/sirine, pengeras suara, tabung pemadam kebakaran, hydrant/sumber air, membuat jalur evakuasi, terhubung dengan kantor pemadam kebakaran setempat) c. Fasilitas kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja di pabrik (mempunyai poliklinik/tenaga medis) menggunakan alat keselamatan kerja
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia antara lain: a. Manajer pengolahan b. Administrasi pengolahan c. Pengawas dan pelaksana pengolahan d. Pengawas dan pelaksana penanganan limbah

		e. Pencatat hasil pengolahan						
8	Pelayanan	a. Standar operasional pengolahan tebu menjadi gula kristal b. Standar pengolahan Limbah c. Standar Keselamatan, Keamanan Kerja						
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. SNI 3140-1:2020 Gula Kristal – Bagian 1: Mentah b. SNI 3140-3:2018 Gula Kristal – Bagian 3: Putih						
10	Sistem Manajemen Usaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan</td><td>Pada saat industri sudah beroperasi</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat industri sudah beroperasi
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan						
1.	Penerapan Amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat industri sudah beroperasi						

			2.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Setiap 1 (satu) tahun sekali							
			3.	Penyampaian laporan pelaksanaan usaha secara periodik	Setiap 6 (enam) bulan sekali							
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>1</td><td>Terintegrasi dengan kebun</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	1	Terintegrasi dengan kebun	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										
1	Terintegrasi dengan kebun											

		<table><tr><td></td><td>kelapa Tebu (KBLI 01160)</td><td></td></tr></table>		kelapa Tebu (KBLI 01160)		
	kelapa Tebu (KBLI 01160)					
		b. Pengawasan 1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan secara berkala dan insidentil. 2) Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk Penilaian Usaha Perkebunan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu. 3) Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan dibantu oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan. 4) Penilaian Usaha Perkebunan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya. 5) Hasil Penilaian Usaha Perkebunan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh perusahaan dan Tim Penilai Usaha Perkebunan. 6) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota setiap 1 (satu) tahun sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan, dan ditembuskan kepada Menteri. 7) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan.				

		8) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan setelah pemberlakuan izin efektif dilakukan oleh Direktur Jenderal.

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (10722) Industri Glukosa Dan Sejenisnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula glukosa.
2	Istilah dan Definisi	a. Gula merah merupakan salah satu bahan pangan yang dibuat dari nira palma termasuk kelapa dan aren b. Gula merah adalah gula yang berwarna kekuningan atau kecoklatan. c. Gula ini terbuat dari cairan nira yang dikumpulkan dari pohon kelapa, aren, tebu dan lontar. Nira merupakan cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman aren, kelapa, tebu dan lontar yang pucuknya belum membuka dan diperoleh dengan cara penyadapan. d. Cairan nira yang dikumpulkan kemudian direbus secara perlahan sehingga mengental lalu dicetak dan didinginkan e. Nira adalah cairan yang manis yang diperoleh dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorgum, maple,

		atau getah tandan bunga dari keluarga palma seperti aren, ...
3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan gula merah baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota

8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap: GMP b. Pengawasan 1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (10731) USAHA PENGOLAHAN BIJI KAKAO DAN BUBUK TEH	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Coklat bubuk atau cocoa powder terbuat dari bungkil/ampas biji coklat yang telah dipisahkan lemak coklatnya. Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus sehingga terbentuk tepung coklat b. Teh adalah minuman yang mengandung kafeina, sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman <i>Camellia sinensis</i> dengan air panas. Teh yang berasal dari tanaman teh dibagi menjadi empat kelompok: teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih.
3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat dan pengolahan teh menjadi bubuk teh baik perseorangan maupun Kelompok Tani

4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Memiliki Sarana peralatan pengolahan coklat bubuk berupa mesin roasting (sangria coklat, mesin penepung coklat b. Memiliki Prasarana (bangunan) untuk rumah produksi pengolahan c. Menerapkan teknologi sesuai Good Manufacturing Proses/GMP d. Menerapkan pelestarian lingkungan: 1) Pembangunan UPH tidak menimbulkan kebisingan dipemukiman masyarakat, 2) Pengolahan limbah menjadi pakan ternak
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Sumber daya manusia harus memenuhi persyaratan antara lain : a. Sehat jasmani dan rohani b. Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan (untuk kelompok tani) c. Mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami risiko pekerjaan d. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pengolahan kopi bubuk. e. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.

8	Pelayanan	Pelayanan pengolahan biji coklat dan bubuk teh: a. Menyediakan jasa mesin roasting biji kakao sampai menjadi coklat bubuk b. Menyediakan jasa mesin pengolahan the menjadi bubuk sampai siap dipasarkan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Good Manufacturing Practices/GMP
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan b. Porsedur kerja : 1) Merencanakan kerja 2) Penanganan pengolahan 3) Peningkatan mutu
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GMP b. Pengawasan 1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan

		Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (10761) INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi
2	Istilah dan Definisi	a. Kopi bubuk adalah biji kopi yang sudah diproses dan digiling halus dalam bentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh dengan air panas dan dikonsumsi. b. Proses untuk membuat kopi bubuk, dari buah kopi matang hingga menjadi bubuk kopi

3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan kopi bubuk baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota

8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GMP b. Pengawasan 1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN TEH

NO	KBLI : (10763) INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Bagi Industri gula pasir dengan kapasitas olah 20 ton pucuk segar teh atau lebih yang terintegrasi dengan kebun teh dengan luasan 600 ha atau lebih.
4	Persyaratan Umum Usaha	

5	Persyaratan Khusus Usaha	Terintegrasi dengan kebun teh (KBLI 01270)
6	Sarana	a. Sarana mesin pengolah teh yaitu mesin pelayuan (rotary pammer), mesin penggulungan (Jackson roller), mesin pengering awal (ECP), mesin pengering akhir (Ball Tea), mesin sortasi, mesin pengepakan (wineover). b. Sarana pengendalian kebakaran di pabrik (alat pemantau kebakaran/sirine, pengeras suara, tabung pemadam kebakaran, hydrant/sumber air, membuat jalur evakuasi, terhubung dengan kantor pemadam kebakaran setempat) c. Fasilitas kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja di pabrik (mempunyai poliklinik/tenaga medis, menggunakan alat keselamatan kerja seperti helm, penutup telinga, sarung tangan, sepatu bot)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia antara lain: a. Manajer pengolahan b. Administrasi pengolahan c. Pengawas dan pelaksana pengolahan d. Pengawas dan pelaksana penanganan limbah e. Pencatat hasil pengolahan

8	Pelayanan	a. Standar operasional pengolahan teh b. Standar pengolahan Limbah c. Standar Keselamatan, Keamanan Kerja											
9	Persyaratan Layanan Jasa	a. SNI 1902:2016 Teh Hitam b. SNI 3753:2014 Teh Hitam Celup c. SNI 3945:2016 Teh Hijau d. SNI 4324:2014 Teh Hijau Celup											
10	Sistem Manajemen Usaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban: <table><tr><td>No.</td><td>Kewajiban</td><td>Jangka waktu pemenuhan</td></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan</td><td>Pada saat industri sudah beroperasi</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>			No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat industri sudah beroperasi	2.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai	Setiap 1 (satu) tahun sekali
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan											
1.	Penerapan Amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat industri sudah beroperasi											
2.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai	Setiap 1 (satu) tahun sekali											

				peraturan perundang- undangan								
			3.	Penyampaian laporan pelaksanaan usaha secara periodik	Setiap 6 (enam) bulan sekali							
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>1</td><td>Terintegrasi dengan kebun Teh (KBLI 01270)</td><td></td></tr></table> b. Pengawasan 1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pelaku					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	1	Terintegrasi dengan kebun Teh (KBLI 01270)	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										
1	Terintegrasi dengan kebun Teh (KBLI 01270)											

		Usaha Perkebunan secara berkala dan insidentil. 2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk Penilaian Usaha Perkebunan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu. 3) Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan dibantu oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan. 4) Penilaian Usaha Perkebunan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan prasarana dan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya. 5) Hasil Penilaian Usaha Perkebunan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh perusahaan dan Tim Penilai Usaha Perkebunan. 6) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota setiap 1 (satu) tahun sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan, dan ditembuskan kepada Menteri 7) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan. 8) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan setelah pemberlakuan izin efektif dilakukan oleh Direktur Jenderal. 9) Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh masyarakat atau lembaga independen karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. 10) Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh

		perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (10772) INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempahrempahyang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan
2	Istilah dan Definisi	a. Lada putih adalah bumbu alami dengan rasa pedas atau panas yang khas. Saat dikonsumsi melalui makanan, lada putih bisa melegakan saluran pernapasan sehingga meredakan hidung tersumbat atau mampet. Jika dikombinasikan dengan madu, lada putih juga bisa mengeluarkan efek antibiotik dan mencegah infeksi saluran pernapasan b. Lada, disebut juga merica atau sahang, yang mempunyai nama Latin Piper nigrum adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik

3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan lada putih, lada hitam, baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota

8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GMP b. Pengawasan a. Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. b. Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (12091) USAHA PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.
2	Istilah dan Definisi	a. Daun tembakau adalah daun yang dihasilkan oleh tanaman <i>Nicotiana tabaccum</i> L. sebagai bahan baku pembuatan rokok atau cerutu. b. Pascapanen adalah pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman c. Penanganan pascapanen tembakau adalah penanganan daun tembakau setelah dipanen hingga menghasilkan produk primer berupa tembakau rajangan atau kerosok d. Sortasi daun tembakau setelah dipanen adalah proses pemilahan hasil panen yang baik, rusak atau

		cacat (terkena serangan hama dan penyakit) dan benda asing lainnya e. Perajangan adalah proses merajang daun tembakau setelah dilakukan pemeraman f. Pengeringan adalah upaya menurunkan kadar air sampai mencapai kadar air kesetimbangan sehingga aman untuk disimpan
3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa perajangan sampai pengeringan daun tembakau baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota
8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GHP b. Pengawasan 1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama

		dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (20294) Industri MINYAK ATSIRI	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri.
2	Istilah dan Definisi	a. Minyak atsiri juga dikenal dengan sebutan minyak eteris (<i>aetheric oil</i>), minyak esensial, minyak terbang dan minyak aromatik. b. Minyak atsiri adalah kelompok besar minyak nabati atau minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok untuk pengobatan alami dan memiliki aroma khas. c. Atsiri juga seringkali disebut dengan bibit minyak wangi. Minyak ini dihasilkan dari tanaman dan memiliki sifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi.

3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan minyak atsiri baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota

8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Perencanaan kerja kelompok petani/Gapoktan b. Porsedur kerja : 1) Merencanakan kerja 2) Penanganan pengolahan 3) Peningkatan mutu
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GMP b. Pengawasan 1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan

		Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (22121) Industri Pengasapan Karet	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.
2	Istilah dan Definisi	a. Perubahan lateks menjadi lembaran-lembaran (sheet) melalui proses penyaringan, pengenceran, pembekuan, penggilingan dan pengasapan b. Lateks adalah cairan seperti susu yang diperoleh dari proses penorehan/penyadapan batang pohon karet

3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pengolahan lateks menjadi sheet angina melalui pengasapan baik perseorangan maupun Kelompok Tani
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Memiliki Sumber Daya Manusia b. Memiliki Sarana peralatan pascapanen dan pengolahan)
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan paling kurang : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota

8	Pelayanan	Menerapkan teknologi sesuai <i>good handling practices</i> (GHP) dan <i>good manufacturing practices</i> (GMP) serta menerapkan pelestarian lingkungan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	-
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GHP b. Pengawasan 1) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

		2) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun.

STANDAR USAHA BUDI DAYA WIJEN

NO	KBLI : (01117) Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Wijen didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	1. Usaha Perkebunan < 25 ha - 2. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger. d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran

		Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Wijen meliputi: (a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K. (2) Poliklinik.

		(3) Ambulance. (b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik Fasilitas Hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar budi daya tanaman wijen yang baik a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan; b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Adas adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan minimal S3; d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat;

		e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 2) Standar pengendalian OPT tanaman wijen a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun

		tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.									
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
1	Rencana kerja pembangunan										

				kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana		

				dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan		

				masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun,		

			karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Wijen dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.

		(2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan

		perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR PRODUKSI BENIH WIJEN

NO	KBLI : (01117) Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman wijen.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; e. Memelihara sumber benih.
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Wijen
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih wijen harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih wijen) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian			
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
		Persyaratan Khusus Usaha			
		1.	Penerapan teknologi pembukaan		

				lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya			

				Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan			
		4.		Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu			
		5.		Memelihara sumber benih			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.					

		3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KAPAS

NO	KBLI : (01118) Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman Kapas.
2	Istilah dan Definisi	a. <i>Delinted seed</i> adalah benih tanpa kabu kabu yaitu benih yang sudah dibersihkan dari b. serat pendek yang menempel pada kulit biji. c. Pola tanam adalah urutan tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun, termasuk bero; d. Pergiliran tanaman adalah perubahan/beberapa komoditas dalam pola tanam pada suatu bidang lahan, yaitu : monokultur; dan tumpang sari/<i>mixed cropping</i> tata tanamnya dapat secara tanam

		berlanjut (<i>strip cropping</i>), tumpang gilir atau <i>relay planting</i>. e. Tumpang sari (<i>mixed cropping</i>) adalah penanaman satu atau lebih tanaman diantara tanaman kapas yang diusahakan pada sebidang lahan. f. <i>Strip cropping</i> adalah pola tanam tumpang sari dengan tata tanam secara berjalur teratur terdiri dari tanaman kapas dan tanaman tumpang sarinya dengan waktu tanam yang bersamaan. g. Relay planting atau tumpang gilir adalah pola tanam tumpang sari yang ditanam teratur secara bersisipan menjelang panen tanaman pertama, sehingga pada masa pertumbuhan masing masing tanaman seperti ditanam monokultur. h. Boll kapas adalah buah kapas dimana didalamnya berisi kapas berbiji, akan merekah jika sudah masak, yang nantinya dipanen oleh petani.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya kapas didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan kapas < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

		Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor.

		d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : Incinerator. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (Global Position System), Radio Genggam atau HT (Handy Talky), dan megaphone. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya kapas meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama:

		(1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) b. Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik 4) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman kapas.

		Lahan yang kurang sesuai akan menjadi lahan yang sesuai jika diperlakukan dengan tepat melalui pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah, pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat, tidak membakar sisa/akar tanaman kapas yang lama, penambahan pupuk organik dan penambahan pupuk hijau. Pengolahan tanah dilakukan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang sesuai bagi tanaman kapas mulai dari awal pertumbuhan sampai panen, sehingga diperoleh lahan yang optimal untuk pertumbuhan kapas. Pengolahan tanah dapat dilakukan manual, Sistem Semi Mekanisasi, atau Sistem Mekanisasi. 2) Standar budi daya tanaman Kapas yang baik. a) Persyaratan Lokasi (1) Iklim (a) Curah Hujan 700 – 1.500 mm/tahun dengan sekurang-kurangnya 3,5 bulan dan bulan kering mulai saat menjelang panen. (b) Temperatur 20 °C – 30 °C. (c) Sinar matahari 5 jam tiap hari. (2) Persyaratan Lahan (a) Lahan tegalan/kering untuk kapas diutamakan untuk penanaman kapas pada musim penghujan (TMP). (b) Lahan sawah irigasi/setengah teknis diutamakan untuk penanaman kapas pada musim kemarau (TMK).

		(c) Ketinggian tempat 0 - 500 m di atas permukaan laut. (d) Kemiringan lahan kurang dari < 30 %. (e) Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya. (f) Lahan yang digunakan bukan lahan endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). (g) Drainase baik sampai sedang, karena kapas tidak tahan dalam kondisi tergenang lebih dari 6 jam. b) Benih Benih unggul kapas : (1) Potensi produksi tinggi. (2) Memiliki daya kecambah $\geq 80\%$ (3) Mutu fisiknya : kemurnian $\geq 98\%$, kotoran ≤ 2, kadar air 8 – 10; (4) Bebas organisme pengganggu tanaman (OPT). c) Teknologi Penanaman (1) Pengolahan Tanah dan Penanaman Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : (a) Pengolahan tanah sempurna

		- Dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. - Tanah diolah 2 kali dengan cangkul/bajak. - pH tanah asam dinetralkan dengan pemberian dolomit. (b) Pengolahan Tanah Terbatas (<i>minimum tillage</i>) - Pengolahan pada tanah yang peka erosi dan waktu yang mendesak. - Dilakukan pengolahan tanpa olah tanah (TOT), dilakukan pada barisan tanaman saja. (2) Waktu tanam (a) Periode TMP : tanam pada musim penghujan diharapkan panen pada musim kemarau. (b) Periode TMK : tanam pada musim kemarau diharapkan panen pada musim penghujan. (3) Penggunaan benih varietas Unggul yang bersertifikat dan berlabel, varietas yang telah dilepas Pemerintah. (a) Pemilihan varietas yang sesuai lokasi, tipe iklim dan jenis tanah. (b) Varietas unggul kapas yang dihasilkan Balittas adalah varietas yang memiliki daya adaptasi di lahan tadah hujan serta ketahanan terhadap hama penyakit (c) Bibit: - Kebutuhan benih kapas berkisar 6 – 7 kg/ha untuk pola tanam monokultur;

		- Kebutuhan benih kapas berkisar 4 – 5 kg/ha untuk pola tanam tumpangsari. (4) Dosis pupuk umum yang dapat digunakan terdiri dari : pupuk ZA $\pm$ 50 Kg , pupuk urea $\pm$ 100 Kg, pupuk TSP $\pm$ 100 Kg, dan pupuk KCL $\pm$ 100 Kg. (a) Pupuk I : Pupuk dasar/pertama diberikan pada tanaman berumur 0 – 10 hari terdiri dari pupuk ZA, TSP dan KCL diberikan 100% (b) Pupuk II : Pupuk kedua diberikan saat tanaman berumur $\pm$ 35 – 45 hari dengan dosis Urea 70 kg. (c) Pupuk III : Pupuk ketiga diberikan saat tanaman berumur $\pm$ 65 - 70 hari dengan dosis Urea 30 kg. (5) Cara Pemupukan (a) Pemupukan ditabur di dasar tanah sekitar atau dibenam 5-10 cm dari dasar tanah sekitar bibit dan ditutup. (b) Pemupukan kedua, dan ketiga dilakukan perlakuan yang sama. (6) Pemeliharaan Tanaman (a) Penyiangan/Pembumbunan Penyiangan gulma dilakukan sampai umur 1 bulan, paling sedikit dilakukan sampai 3 kali. Pembumbunan dilakukan sesudah penyiangan I pada umur 1 bulan. (b) Pengairan Untuk fasilitasi penyiraman tanaman perlu dilakukan konservasi air dengan membuat embung/juring bersekat

		(7) Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu. (8) Drainase disesuaikan dengan tinggi rendahnya permukaan air tanah. 3) Panen dan Pasca Panen a) Penentuan saat panen tergantung jenis dan varietasnya, dilakukan bertahap. Panen pertama umur 120 – 130 hari (setelah buah merekah 60%) dan panen kedua setelah kapas berumur 140 – 150 hari. b) Pasca Panen Hasil panen kapas, berupa kapas berbiji segera dijemur hingga kadar air maksimal 7 – 9 %, selanjutnya dimasukkan kedalam karung kain dan disimpan di tempat yang tidak lembab sambil menunggu penimbangan oleh pengelola kapas/pembeli. 4) Standar pengendalian OPT tanaman kayu manis. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan

		c. eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja,

		teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. <i>Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;

- c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman

					dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status ha	

					katas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table> <tr> <td>10.</td><td>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr> </table>	10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.
10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.						
11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN						

			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	
			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian		

				organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak		

				ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana		

				kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kapas dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.				

		Dalam pelaksanaannya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental.

		Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH KAPAS

NO	KBLI : (01118) Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan seperti biji kapas.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kapas.

3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kapas
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih kapas harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih stevia). b. Benih tanaman kapas yang dihasilkan berupa biji baik benih dasar, benih pokok maupun benih sebar harus memenuhi kriteria untuk mutu fisiologis (daya kecambah), mutu fisik (kemurnian benih, kotoran benih, biji tanaman lain, biji gulma, kadar air) sesuai SNI benih kapas 01-7163-2006.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		Durasi Pemenuhan Kewajiban		
		No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
		1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				

		antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU

NO	KBLI : (01137) BUDIDAYA PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Stevia didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Stevia < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha

		perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:

		(a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi;

		komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih d) Fasilitas lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk dan pestisida kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen. e) Fasilitas sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggunaan lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain tinggi);
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun;

		2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Tembakau meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.

		(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman yang baik a) Dalam budidaya tembakau benih yang dianjurkan adalah benih dari varietas unggul dan bersertifikat. b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) c) bedengan dibuat membujur Utara-Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan $\pm$ 25 cm, panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat selebar 1-1,5 m dan dibuat selokan keliling d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan diperlukan juga pupuk anorganik sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP-36 per m² yang diberikan 1-2 hari sebelum sebar benih e) Benih tembakau yang telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 40-60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman f) Pemupukkan tanaman tembakau yaitu dengan cara pemupukan yang tepat dan berimbang g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan penyirangan serta pengendalian hama dan penyakit

		3) Standar pengendalian OPT tanaman. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya.

	2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan

		karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan						
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				daya alam secara lestari		
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	

				undangan		
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan	1 (Satu) Tahun sekali.	

		<table><tr><td></td><td>perundang-undangan</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr></table>		perundang-undangan		11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.
	perundang-undangan							
11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian Kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan							

				Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber		

				daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan		

				perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan		

				kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
			2) PENGAWASAN Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Stevia dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan			

		bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau

		lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU

NO	KBLI : (01140) Produksi Benih Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, dan pembenihan menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman stevia.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman tebu.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-

6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan;

f. Tindakan perbaikan.

Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
- c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

			tumbuhan (OPT)		
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
		4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
		5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
		6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian			
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		

		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TEBU

NO	KBLI : (01140) Budi Daya Perkebunan Tebu	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Tebu
2	Istilah dan Definisi	a. Tanaman Tebu Pertama (<i>Plant Cane /PC</i>) adalah tanaman tebu baru yang berasal dari lahan bukan bekas tebu, menggunakan benih unggul dan bersertifikat. b. Ratoon (Keprasan) adalah tanaman tebu yang tumbuh dari tunas tanaman sebelumnya (setelah ditebang). c. Bongkar Ratoon adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan melakukan pembongkaran tanaman tebu yang telah dikepras lebih dari 3 kali atau secara ekonomis sudah tidak menguntungkan. d. Sistem Reynoso adalah sistem pengolahan tanah pada lahan sawah (lahan berpengairan) yang dikerjakan secara manual dengan pembuatan saluran air yang berfungsi sebagai pemasukan dan pembuangan air.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Tebu didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Tebu < 25 ha. b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		5) Kesanggupanmemfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2

		(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.

		(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.

8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Tebu meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Tebu yang baik. a) Persyaratan Lokasi (1) Iklim

		(a) Curah Hujan 1000-2000 mm/tahun dengan sekurang-kurangnya 3 bulan kering. (b) Temperatur 24oC - 30oC. (c) Sinar matahari 10 - 12 jam tiap hari. (d) Kecepatan angin kurang dari 10 km/jam. (e) Kelembaban udara kurang dari 85%. (2) Persyaratan Lahan (a) Ketinggian tempat 0 - 500 m di atas permukaan laut. (b) Kemiringan lahan kurang dari 3%. (c) Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya. (d) Lahan yang digunakan bukan lahan endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). (e) Lokasi lahan dekat dengan pabrik gula. b) Bibit Bibit unggul tebu : (1) Potensi produksi tinggi. (2) Tingkat stabilitas produktivitas yang mantap. (3) Bebas organisme pengganggu tanaman (OPT). (4) Kesesuaian varietas berdasarkan kategori ke-masakan dan tipologi lahan.

		c) Teknologi Penanaman (1) Pengolahan Tanah dan Penanaman (a) Persiapan Lahan : - Dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. - Dihindari pembukaan lahan dengan cara dibakar. - pH tanah asam dinetralkan dengan pemberian dolomit. (b) Pengolahan Lahan - Menjelang musim kemarau (periode I). - Menjelang musim hujan (periode II). - Khusus Sumatera Utara dapat dilakukan pada Bulan Januari-Juni. - Pengolahan tanah cukup dalam (25 cm). - Untuk tanah relatif gembur, bersolum dalam, dan tanah tidak memiliki lapisan keras : bajak singkal - bajak (garu 32”) - garu akhir (garu 28”) - kair. - Tegalan yang mempunyai lapisan keras, solum dangkal, bertekstur liat : bajak I - bajak II - garu - subsoiling - kair. - Pengelolaan ratoon/keprasan: trash raking – kepras – tining - pupuk. (c) Jarak kairan 0,95 - 1,25 m. Panjang kairan minimum 50 m. (d) Jarak tanaman pusat ke pusat (PKP) 1,10 m – 1,30 m. (2) Masa Tanam Optimal (a) Periode I : awal musim kemarau sekitar April- Agustus.

		(b) Periode II : awal musim hujan sekitar September- November. (c) Khusus Sumatera Utara dilaksanakan Januari- Juni. (3) Penggunaan Varietas Unggul dan Bibit Bermutu (a) Pemilihan varietas yang sesuai lokasi, tipe iklim dan jenis tanah. (b) Komposisi varietas : perbandingan luas tanaman yang bersifat masak awal, masak tengah, masak akhir disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku pabrik. (c) Bibit: - Kebutuhan benih bagal mata 2-3 sebanyak min-imal 60.000 mata/ha. - “sumpingan” untuk sulam ditanam pada setiap juring sebanyak 10% dari jumlah bibit. - Perlakuan Hot Water Treatment (HWT) : bibit direndam pada bak air panas (500C) selama 7 jam kemudian direndam dalam bak air dingin selama 15 menit. - Bersihkan bibit dari kotoran. - Pisau pemotong dicelupkan dalam larutan Lisol 20% setiap 3-4 kali pemotongan. - Pada periode I, bibit ditutup lebih dari 5 cm dan tanah penutup dipadatkan. - Bibit yang digunakan : • Bibit stek batang/bagal bersertifikat yang mata tunasnya belum tumbuh dan terdiri atas 2-3 mata.

		• Bibit stek pucuk/top stek, diambil dari pucuk batang tebu dengan jumlah mata 2 atau lebih. (4) Dosis umum yang dapat digunakan untuk memproduksi tebu per 1.000 ku/ha terdiri dari : Jumlah kebutuhan/dosis pupuk untuk tebu yaitu unsur pupuk N $\pm$ 150 Kg N, unsur pupuk P $\pm$ 105 Kg P₂O₅, dan unsur pupuk K $\pm$ 150 Kg K₂O. (a) Pupuk I : Pupuk dasar/pertama diberikan sebelum tanam terdiri dari pupuk P diberikan 100% dan pupuk N diberikan 1/3 dosis (b) Pupuk II : Pupuk kedua diberikan saat tanaman berumur $\pm$ 1,5 - 3 bulan dengan dosis N sisa dari dosis pemupukan pertama 2/3 dosis, dan 100% dosis pupuk K. (5) Cara Pemupukan (a) Pemupukan pertama ditabur di dasar kairan atau dibenam 5-10 cm dari dasar kairan lalu bibit ditanam dan ditutup pada hari yang sama. (b) Pemupukan kedua, pupuk ditabur dalam kairan dan ditutup dengan tanah yang berfungsi sebagai turun tanah/ pembumbunan pertama. (6) Pemeliharaan Tanaman (a) Penyulaman - Jika dalam barisan tanaman tebu terdapat lebih dari 50 cm kosong (tidak ada tanaman). - Dilakukan pada umur 4-5 minggu.

		- Penyulaman II menjelang musim hujan. - Bahan sulam seumur dan varietasnya sama. (b) Pembumbunan - Pembumbunan pertama : bersamaan dengan pemupukan kedua, tanah sekedar untuk menutupi pupuk. - Pembumbunan kedua : umur tanaman 3-3,5 bulan. (c) Pengendalian gulma - Secara mekanis : disiang minimal 3 - 4 kali dengan interval tiap minggu. - Secara kimia : dengan herbisida. - Sejak awal penanaman sampai umur 4 bulan harus bebas gulma. Jika sampai umur 4 bulan masih terdapat gulma, maka harus disiang secara manual, tidak dengan herbisida. (d) Klentek/ pengelupasan pelepah daun - Klentek I : umur 5 - 6 bulan - Klentek II : umur 8 - 8 bulan - Klentek III : umur 10 - 11 bulan (e) Pengairan - Pemberian air dimulai pada saat tanam hingga akhir fase vegetatif (umur sekitar 9 bulan). - Air diberikan sesuai kebutuhan dengan prinsip hemat air.

		(7) Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu. (8) Drainase disesuaikan dengan tinggi rendahnya permukaan air tanah. d) Panen (1) Penentuan saat panen : dilakukan analisis kemasakan tebu secara periodik (15 hari sekali) sejak 2 - 3 bulan sebelum mulai giling. (2) Tebang angkut (a) secara manual : membongkar guludan tebu dan mencabut batang-batang tebu secara utuh lalu dibersihkan dari akar, pucuk, daun kering, dan kotoran. (b) secara mekanis : mesin/alat tebang tebu. (3) Hasil tebangan : (a) Kotoran kurang dari 5 %. (b) Tebu tunas dan bagian pucuk dibuang. (4) Untuk keprasan, pangkal tebu disisakan sebatas permukaan tanah asli (tanah waras). (5) Standar pengendalian OPT tanaman kayu manis. (a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. (b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. (c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang

		dilakukan melalui kegiatan: - pencegahan; - penanggulangan; dan - eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha SNI 3140.3:2010 Gula kristal - Bagian 3: Putih
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Prasarana Minimum Pengendalian OPT a) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. b) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) c) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. d) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. e) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. f) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3).

	2) Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. a) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. b) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> 3) Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia a) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan b) Jumlah regu inti terdiri atas: (1) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000

		(seribu) hektare; (2) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; (3) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau (4) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penerapan teknik budi daya yang</td><td>Pada saat melakukan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan	2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan									
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan									
2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan									

				baik dan benar	budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan	2 (Dua) Tahun	

				lahan.	sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

				genetik serta mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian				

		PENILAIAN KESESUAIAN		
		No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
		A.	Persyaratan Umum	
		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	
		B	Persyaratan Khusus	
		1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian	

				organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara		

				perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun,		

		<table><tr><td></td><td>karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</td><td></td></tr></table>		karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
	karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan					
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budidaya tanaman Tebu dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan				

		Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan

		perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TEBU

NO	KBLI : (01140) Produksi Benih Tebu	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, dan pembenihan menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman tebu.

3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih tebu harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih tebu tiap jenjang yaitu KBN, KBI, KBD) antara lain desain kebun, kualifikasi benih, benih sumber (asal, bentuk, kemasan), penggunaan lahan sebelumnya, lokasi, kesuburan tanah, drainase/penyediaan air, tanaman (tingkat kerebahan, tingkat serangan penyakit sistemik, tingkat serangan hama), campuran varietas lain. b. Benih tanaman tebu (benih dasar, benih pokok, benih sebar) harus memenuhi kriteria standar mutu benih tebu berdasarkan SNI Nomor 7312 Tahun 2008 antara lain untuk varietas, umur benih, kesehatan, kondisi benih (bentuk, kesegaran, mata tunas, ukuran ruas/bagal, perlakuan, kemasan) dan label.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa

c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan														
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan													
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan													
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali													
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian	<table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul</td><td></td><td></td></tr></table>				No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket															
Persyaratan Umum																		
1	Dokumen asal-usul																	

				benih - Bersertifikat - Berlabel			
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT

		Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TEMBAKAU

NO	KBLI : (01150) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman tembakau.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya TEMBAKAU didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan TEMBAKAU < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk

		(b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>.

		(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih d) Fasilitas lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk dan pestisida kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen. e) Fasilitas sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggunaan lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain tinggi);
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun;

		3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Tembakau meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang

	secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman TEMBAKAU yang baik a) Dalam budidaya tembakau benih yang dianjurkan adalah benih dari varietas unggul dan bersertifikat. b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) c) bedengan dibuat membujur Utara-Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan $\pm$ 25 cm, panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat selebar 1-1,5 m dan dibuat selokan keliling d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan diperlukan juga pupuk anorganik sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP-36 per m² yang diberikan 1-2 hari sebelum sebar benih e) Benih tembakau yang telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 40-60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman f) Pemupukkan tanaman tembakau yaitu dengan cara pemupukan yang tepat dan berimbang g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit. 3) Standar pengendalian OPT tanaman TEMBAKAU. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta

		kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.

	4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. <i>Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas:

		a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan						
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				daya alam secara lestari		
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	

			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	

		<table><tr><td>11.</td><td>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr></table>	11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.							
11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.										
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										
A.	Persyaratan Umum											
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi											

				pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan		

				tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan		

				mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan				

		Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman TEMBAKAU dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat

		sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

NO	KBLI : (01150) Perkebunan Tembakau	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha produksi benih tembakau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, dan pembenihan tanaman tembakau.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman tembakau.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri dari: a. Pemilik/Pengelola; b. Manajer kebun; c. Pelaksana.
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Tembakau

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih tembakau harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih tembakau). b. Benih tanaman tembakau yang dihasilkan berupa biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal biji, mutu genetis (kemurnian, kotoran benih, biji tanaman lain, biji gulma), mutu fisiologis (daya berkecambah, kadar air).									
<table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penerapan sistem pengendalian organisme</td><td>Pada saat penanaman dan</td></tr></table>			No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan	2.	Penerapan sistem pengendalian organisme	Pada saat penanaman dan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan									
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan									
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme	Pada saat penanaman dan									

				pengganggu tumbuhan (OPT)	pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali				
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban				

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><th>No</th><th>Kriteria</th><th>Ada/ Tidak</th><th>Ket</th></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																			
Persyaratan Umum																						
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																					
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																					
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan																					

	b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA RAMI, JUTE, ROSSELLA, KAPUK, ABACA.

NO	KBLI : (01160) Budi Daya Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca.	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan TEMBAKAU < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu

		a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :

		a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik

		c) Fasilitas hunian dan air bersih d) Fasilitas lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk dan pestisida kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen. e) Fasilitas sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggunaan lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain tinggi);
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

		1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Tembakau meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca yang baik a) Dalam budidaya tembakau benih yang dianjurkan adalah benih dari varietas unggul dan bersertifikat. b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

		c) bedengan dibuat membujur Utara-Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan $\pm$ 25 cm, panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat selebar 1-1,5 m dan dibuat selokan keliling d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan diperlukan juga pupuk anorganik sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP-36 per m² yang diberikan 1-2 hari sebelum sebar benih e) Benih Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca yang telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 40-60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman f) Pemupukkan tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca yaitu dengan cara pemupukan yang tepat dan berimbang g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit 3) Standar pengendalian OPT tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan;

		(2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

	2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh

		ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban:		
		No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
		1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
		3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai	Pada saat penanaman

				peraturan perundang- undangan	dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang- undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status ha katas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	

				peraturan perundang- undangan		
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai	1 (Satu) Tahun sekali.	

			<table><tr><td></td><td>peraturan perundang-undangan</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr></table>		peraturan perundang-undangan		11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
	peraturan perundang-undangan									
11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.								
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr></table>			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)								
A.	Persyaratan Umum									

			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana		

				dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang		

				aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		

		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

		Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (01160) Produksi Benih Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; e. Memelihara sumber benih.
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian			
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
		Persyaratan Khusus Usaha			
		1.	Penerapan teknologi		

				pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan			

				Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan			
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu			
			5.	Memelihara sumber benih			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang					

		menangani perbenihan. 3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA ZAITUN

NO	KBLI : (01269) Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman pemanenan tanaman buah zaitun.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Zaitun didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT zaitun untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3. d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan

		2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Zaitun meliputi: a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K; (2) Poliklinik ;

		(3) Ambulance. b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik c) Fasilitas Hunian dan air bersih.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar budi daya tanaman Zaitun yang baik. a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan; b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Syarat tanah yang baik untuk menanam zaitun adalah tanah yang memiliki drainase dan kualitas air yang bagus dengan pH tanah diatas 6,5;

		d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat; e) Penanaman dilakukan dengan jarak lebar untuk memastikan akar berkembang dengan baik; f) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; g) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; h) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 2) Standar pengendalian OPT tanaman Zaitun . a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT.

	b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;

- b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
- c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan

			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.

				undangan.		
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun,	6 (Enam) Bulan sejak	

				karyawan dan masyarakat sekitar.	perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan	1 (Satu) Tahun sekali.	

		<table><tr><td></td><td>usaha secara periodik.</td><td></td></tr></table>		usaha secara periodik.								
	usaha secara periodik.											
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi		
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										
A.	Persyaratan Umum											
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi											

				pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		

				pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah		

				kerja perusahaan perkebunan;		
		5		Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
		6		Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan				
		Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Zaitun dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan				

		perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E.

		Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (01269) Produksi Benih Zaitun

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginouslainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman zaitun. d. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; e. Memelihara sumber benih.
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Zaitun

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih zaitun harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih zaitun) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian

			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
			Persyaratan Khusus Usaha			
			1.	Penerapan		

				teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			
			3.	Penerapan Upaya			

				Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan			
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu			
			5.	Memelihara sumber benih			
		b. Pengawasan					
		1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan					

		antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

NO	KBLI : (01191) Pertanian Tanaman Pakan Ternak	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman penutup tanah.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri dari: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Penutup Tanah
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih tanaman penutup tanah harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih tanaman penutup tanah). b. Benih tanaman penutup tanah yang dihasilkan berupa:

		1) Biji harus memenuhi kriteria untuk mutu genetis (varietas, asal biji, kemurnian), mutu fisiologis (daya berkecambah, kadar air), mutu fisik (benih murni, kesehatan), perlakuan, dan daya simpan. 2) Setek harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal usul setek, mutu genetik kemurnian, mutu fisik (fisik, panjang setek, warna setek), kesehatan, isi kemasan dan perlakuan. 3) Polibeg harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal usul setek, umur benih, tinggi/panjang sulur, diameter batang, jumlah daun, warna daun, kondisi benih, kemurnian benih, kesehatan benih dan polibeg.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		Durasi Pemenuhan Kewajiban		
		No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
		1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih		

		- Bersertifikat - Berlabel		
	2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
	3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.
- 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

		6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN PENUTUP TANAH.

NO	KBLI : (01191) Budi Daya Tanaman Penutup Tanah	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Penutup Tanah didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Tanaman Penutup Tanah < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT

		Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api.

		b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih d) Fasilitas lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk dan pestisida

		kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen. e) Fasilitas sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggunaan lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain tinggi);
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Tembakau meliputi:

		a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk. c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Tanaman Penutup Tanah yang baik a) Dalam budidaya tanaman penutup tanah benih yang dianjurkan adalah benih dari varietas unggul dan bersertifikat. b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) c) bedengan dibuat membujur Utara-Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan ± 25 cm, panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat

		selebar 1-1,5 m dan dibuat selokan keliling d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan diperlukan juga pupuk anorganik sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP-36 per m² yang diberikan 1-2 hari sebelum sebar benih e) Benih Tanaman Penutup Tanah yang telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 40-60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman f) Pemupukkan tanaman Penutup Tanah yaitu dengan cara pemupukan yang tepat dan berimbang g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan penyirungan serta pengendalian hama dan penyakit 3) Standar pengendalian OPT tanaman Penutup Tanah. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam

		kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
4.	Penerapan UKL	Pada saat

				dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah
			7.	Fasilitasi bangunan kebun	3 (Tiga) tahun sejak HGU

				masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan	1 (Satu) Tahun sekali.	

				lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan								
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.							
		.										
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										
A.	Persyaratan											

				Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber		

				daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan		

				dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun,		

			<table><tr><td></td><td>karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</td><td></td></tr></table>		karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
	karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan						
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Penutup Tanah dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan					

		Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.

		Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN SEMUSIM LAIN

NO	KBLI : (01199) Budi Daya Tanaman Semusim Lain	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Penutup Tanah didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Tanaman Semusim lain < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu

		a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT tanaman semusim lain untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan

		jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih

		d) Fasilitas lingkungan memiliki tingkat resiko tinggi dalam penggunaan pupuk dan pestisida kimia serta limbah yang dihasilkan, hal ini menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen. e) Fasilitas sumber daya lahan memiliki tingkat resiko tinggi dalam kompetisi penggunaan lahan, hal ini menyebabkan potensi konflik lahan dengan masyarakat dan badan usaha lain tinggi);
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk

		tanaman Tembakau meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Tanaman Penutup Tanah yang baik a) Dalam budidaya tanaman penutup tanah benih yang dianjurkan adalah benih dari varietas unggul dan bersertifikat. b) Tempat persemaian harus cukup sinar matahari, lapisan tanah yang subur dan tebal, drainase baik, dekat dengan sumber air, bebas dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

		c) bedengan dibuat membujur Utara-Selatan, dengan lebar 1 m, tinggi permukaan $\pm$ 25 cm, panjang 5 m atau disesuaikan dengan panjang lahan sedangkan antar bedengan dibuat selebar 1-1,5 m dan dibuat selokan keliling d) pemberian pupuk kandang pada saat penyiapan bedengan diperlukan juga pupuk anorganik sebanyak 25 gr ZA dan 50 gr SP-36 per m² yang diberikan 1-2 hari sebelum sebar benih e) Benih Tanaman Penutup Tanah yang telah mencapai tinggi 10-15 cm atau sudah berumur 40-60 HSS dapat dipindahkan ke lahan pertanaman f) Pemupukkan tanaman Penutup Tanah yaitu dengan cara pemupukan yang tepat dan berimbang g) Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dan pembumbunan, pemangkasan dan penyirangan serta pengendalian hama dan penyakit 3) Standar pengendalian OPT tanaman Penutup Tanah. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan;

		(2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja,

	teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. <i>Catatan: Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau

- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman

					dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status ha	

					katas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td>10.</td><td>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr><tr><td>11.</td><td>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr></table>	10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.
10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.						
11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIA <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan</td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan			
No.	Persyaratan	Ketersediaan						

					(ada/tidak ada)	
			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme		

				pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan		

				antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan		

				melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
			2) PENGAWASAN Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Semusim lain dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: 1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.			

		Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. 2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan

		perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (01199) Produksi Benih Tanaman Semusim Lain	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang Tanaman Semusim Lain.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Semusim Lainnya.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih tanaman semusim lain harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih tanaman semusim lain) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian

			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
			Persyaratan Khusus Usaha			
			1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa		

				bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan			

				Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan			
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu			
			5.	Memelihara sumber benih			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.					

		4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KURMA

NO	KBLI : (01220) Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah Kurma.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kurma didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Kurma < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu Sarana Minimum a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk

		(b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kurma untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>.

		(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kurma meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.

8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Kurma meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Kurma yang baik meliputi : a) persyaratan tumbuh untuk Budidaya kurma terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S);

		b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar d) Penanaman kurma Penanaman kurma dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg atau benih siap tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Pemeliharaan tanaman kurma meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit). f) Panen dapat dilakukan pada buah yang menjelang masak atau sudah masak. Tanda buah siap panen adalah warna kulit berwarna kuning atau kemerahan. Panen dapat dilakukan setiap bulan dengan menggilir beberapa kelompok tanaman. g) Pengembangan tanaman kurma dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi 3) Standar pengendalian OPT tanaman Kurma meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan

		melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.

- 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.
- 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan

				baik dan benar	budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan	2 (Dua) Tahun	

				lahan.	sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

				genetik serta mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha				

		1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		B	Persyaratan Khusus		1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar																
B	Persyaratan Khusus																
1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk																

				melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau		

				sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat		

				sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;	
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan	

2) Pengawasan

Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kurma dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terdiri dari:

a) Pengawasan Rutin;

Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa:

(1) Evaluasi Kinerja

		Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian

		usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KURMA

NO	KBLI : (01220) Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, pembibitan dan pembenihan buah-buahan tropis dan subtropis, seperti kurma,
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan

		lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kurma.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kurma
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih kurma harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih kurma) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		Durasi Pemenuhan Kewajiban		
		No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
		1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket

		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
		b. Pengawasan			
		1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.			
		2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang			

		menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA JAMBU METE

NO	KBLI : (01252) Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah biji jambu mete.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Jambu mete didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Jambu mete < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

		perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT untuk setiap luasan $\leq$ 4.500 ha sebagai berikut:

			<table><tr><th>No</th><th>Nama Alat</th><th>Jumlah (Unit)</th></tr><tr><td>1</td><td>Knapsack</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>Mist Blower</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>Power Sprayer</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>Fogger/Duster</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Mesin Bor</td><td></td></tr></table>	No	Nama Alat	Jumlah (Unit)	1	Knapsack	40	2	Mist Blower	5	3	Power Sprayer	5	4	Fogger/Duster	2	5	Mesin Bor		
No	Nama Alat	Jumlah (Unit)																				
1	Knapsack	40																				
2	Mist Blower	5																				
3	Power Sprayer	5																				
4	Fogger/Duster	2																				
5	Mesin Bor																					
		d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya																				

		(2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Jambu mete meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen;

		6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Jambu mete meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.

		2) Standar budi daya tanaman Jambu mete yang baik. a) Persyaratan tumbuh untuk budidaya jambu mete meliputi persyaratan iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel; c) Penyiapan lahan dilakukan mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran dan pembuatan lubang tanam (1) Pembukaan dan/atau pengolahan lahan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia atau mekanis dengan menggunakan mesin (2) Pengajiran merupakan kegiatan pengaturan jarak tanam, teknik pengajiran menggunakan sistem segi empat, sistem pagar dan segitiga (3) Pembuatan lubang tanam dilakukan di lahan datar atau lahan miring d) Penanaman jambu mete menggunakan benih siap tanam dalam polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk organik sesuai anjuran; e) Pemeliharaan tanaman jambu mete meliputi pemupukan, pemangkasan, pengendalian OPT dan pembuatan lubang biopori disekitar tanaman. f) Panen jambu mete ditentukan oleh tingkat kematangan buah, ukuran buah semu dan tekstur daging buah; g) Pengembangan tanaman jambu mete dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

		3) Standar pengendalian OPT tanaman jambu mete meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.

	c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><td>No.</td><td>Kewajiban</td><td>Jangka waktu pemenuhan</td></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan</td><td>Pada saat</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan	Pada saat
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan					
1.	Penerapan	Pada saat					

				Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	membuka dan mengolah lahan	
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman pemeliharaan	

			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	

			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	

			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha - 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN				
			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	
			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk		

				rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		

				pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah		

				kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
			2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Jambu mete dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan			

		peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan.

		Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KELAPA

NO	KBLI : (01261) Perkebunan Buah Kelapa

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah Kelapa.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kelapa didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Kelapa < 25 ha. - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

		2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT

		(1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kelapa untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu

		(c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kelapa meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun;

		4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Kelapa meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan

		mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Kelapa yang baik meliputi : a) persyaratan tumbuh untuk Budidaya kelapa terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar d) Penanaman kelapa Penanaman kelapa dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg atau benih siap tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Pemeliharaan tanaman kelapa meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit). f) Panen buah kelapa disesuaikan dengan tujuan panen yaitu, muda atau tua dengan kriteria dan teknik tertentu; g) Pengembangan tanaman kelapa dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi. 3) Standar pengendalian OPT tanaman Kelapa meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar

		tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.

	4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan

		2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan						
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.

				undangan.		
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi	Pada saat penanaman	

				lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Memiliki sumber daya manusia, sarana,</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		B	Persyaratan Khusus		1	Memiliki sumber daya manusia, sarana,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
A.	Persyaratan Umum																
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar																
B	Persyaratan Khusus																
1	Memiliki sumber daya manusia, sarana,																

				prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		

			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;	
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;	
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan	

			dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kelapa dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: 1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. 2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal.			

		Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR PRODUKSI BENIH TANAMAN KELAPA

NO	KBLI : (01261) Perkebunan Buah Kelapa	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-

6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman kelapa yang dihasilkan berupa : a. Benih butiran harus memenuhi kriteria untuk untuk umur, air buah, berat buah, lama penyimpanan, kulit buah dan kesehatan benih. b. Benih siap tanam harus memenuhi kriteria untuk umur, tinggi, jumlah daun, warna daun, dan kesehatan benih.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan;

	d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan					
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan					

			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>	5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali											
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan																	
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali																	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																
Persyaratan Umum																			
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																		
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																		

		<table><tr><td>3</td><td>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan</td><td></td><td></td></tr></table>	3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan						

STANDAR USAHA BUDI DAYA KELAPA SAWIT

NO	KBLI : (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah kelapa sawit.
2	Istilah dan Definisi	a. Tanaman Belum Menghasilkan yang selanjutnya disebut TBM adalah tanaman sejak mulai ditanam sampai saat panen pada umur 36-48 bulan; b. Tanaman Menghasilkan yang selanjutnya disebut TM adalah tanaman yang dipelihara sejak berumur lebih dari 36 bulan yang telah berbunga dan berbuah; c. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disebut TBS adalah buah kelapa sawit yang masih ada dipohon maupun yang sudah dipanen, masih lengkap dengan tandannya d. Brondolan adalah biji kelapa sawit yang terlepas dari tandan buah; e. Etiolasi adalah tanaman kelapa sawit yang tumbuh tidak normal dengan ciri utama pertumbuhan meninggi sebagai akibat kurangnya sinar matahari; f. Lahan Gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit;

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kelapa Sawit didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha

		perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:

		(a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT (untuk setiap luasan ≤ 6.000 ha): Knapsack min 30 Unit; Mist Blower min 12 unit; Power Sprayer min 3 unit; Fogger min 3 unit; dan mesin bor min 5 unit. d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi;

		komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kelapa Sawit meliputi: a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K; (2) Poliklinik ; (3) Ambulance b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik c) Fasilitas Hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen;

		6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Kelapa Sawit. a) Pembukaan lahan tanpa bakar dapat dilakukan secara manual dan mekanis. b) Kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan tanpa membakar meliputi: (1) merencanakan penanaman; (2) mengimas dan/atau menumbangkan pohon; (3) merencek dan merumpukan kayu; (4) membuat rintisan dan membagi petak kebun (5) membuat jalan dan parit; (6) membuat teras; (7) membuat pancang jalur tanam/pancang kepala; dan (8) membersihkan jalur tanam

		2) Standar budi daya tanaman Kelapa Sawit yang baik. a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan; b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Pada lahan bergelombang/berbukit dilakukan kegiatan konservasi tanah dengan cara: (1) Fisik dengan pembuatan terasan, pembuatan parit drainase (2) Biologis dengan penanaman kacang tanah penutup tanah (LCC) d) Pada lahan gambut perlu dibuat kanal pembuangan untuk mengatur tinggi permukaan air tanah. Saluran drainase terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier. e) Bahan tanaman yang digunakan adalah tanaman unggul bersertifikat dan berlabel; f) Penanaman kelapa sawit dilakukan dengan pola segitiga sama sisi; g) Penanaman yang terlalu rapat akan berdampak pada masalah pertumbuhan meninggi (<i>etiolasi</i>) tanaman kelapa sawit dan persaingan dalam penyerapan unsur hara, berkurangnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke tanaman sehingga akan mempengaruhi fotosintesis; h) Lubang tanam dibuat sebulan sebelumnya untuk mengurangi kemasaman tanah. Pembuatan lubang tanam ada dua cara yaitu mekanis dan manual; i) Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan meliputi: konsolidasi tanaman, penyisipan tanaman, pemeliharaan piringan pohon, pemeliharaan penutup tanah, pemupukan, tunas pasir, pengendalian hama dan penyakit, persiapan sarana panen, serta pemeliharaan jalan dan parit drainase;

- j) Pemeliharaan pada tanaman menghasilkan (TM) meliputi pengendalian gulma, penunasan pelepah, pengendalian hama dan penyakit, pengawetan tanah dan air, pemupukan, serta pemeliharaan jalan;
- k) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian gulma dan OPT menggunakan pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian;
- l) pupuk yang digunakan harus memenuhi spesifikasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- m) Panen dilakukan terhadap TBS yang telah memenuhi kriteria matang panen sebagai berikut:

Fraksi Panen	Kriteria matang buah	Derajat Kematangan
00	Tidak ada buah membrondol, buah berwarna hitam pekat	Sangat mentah
0	1-12,5% dari buah luar, buah berwarna hitam	Mentah

			emerahan		
		1	12,5-25% buah luar membrondol, buah berwarna kemerahan	Kurang matang	
		2	25-50% buah luar membrondol, buah berwarna merah mengkilat	Matang	
		3	50-75% buah luar membrondol, buah berwarna orange	Matang	
		4	75-100% buah luar membrondol,	Lewat matang	

		buah berwarna dominan orange	
5	Buah bagian dalam ikut membrondol	Lewat matang	

n) Tandan bekas pemotongan berbentuk V, sehingga tidak ada tangkai tandan terbawa ke pabrik;

o) Tandan sebaiknya terhindar dari pelukaan pada saat pemotongan, pengangkutan ke TPH dan ke truk;

p) Brondolan yang ada di piringan pohon dan ketiak pelepah dikutip dan diangkut ke TPH dengan menggunakan karung bekas pupuk;

3) Standar pengendalian OPT tanaman Kelapa Sawit .

a) Deteksi OPT dilakukan secara rutin;

b) Sensus dilakukan apabila dideteksi terjadi serangan OPT ;

c) Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil sensus OPT. Pengendalian dilakukan secara mekanis, biologis atau khemis;

d) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian OPT harus terdaftar di Kementerian Pertanian;

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam

		kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
4.	Penerapan UKL	Pada saat

				dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah
			7.	Fasilitasi bangunan kebun	3 (Tiga) tahun sejak HGU

				masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan	1 (Satu) Tahun sekali.	

				lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan		
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN				
			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	
			A.	Persyaratan Umum		

			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia,		

				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan		

				dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan		

			Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kelapa Sawit dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: 1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.			

		2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.

		Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KELAPA SAWIT

NO	KBLI : (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan buah kelapa sawit.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman kelapa sawit yang dihasilkan berupa : a. Benih dalam bentuk kecambah harus memenuhi kriteria untuk mutu genetik berupa : pohon induk dura, pohon induk pisifera, isolasi bunga jantan, isolasi bunga betina, perisapan pollen, persilangan D x P, dan kontaminasi dura; mutu fisik berupa : keberadaan plumula dan radikula, panjang plumula, panjang radikula, Kesehatan benih, dan ciri kecambah; jumlah dan kemasan kecambah berupa : nomor label, masa berlaku, identitas sumber benih, kemasan, jumlah benih/kecambah per kemasan, dan varietas. b. Benih pre nursery/main nursery harus memenuhi kriteria untuk asal-usul kecambah berupa : asal kecambah, label kemasan, jumlah kecambah, dan kesehatan benih; keragaan benih di pembibitan awal (<i>pre nursery</i>) berupa : jumlah kecambah, umur, Kesehatan tanaman, warna daun, warna/ukuran polibeg, jumlah pelepah daun minimal; <i>thining out</i> berupa : jumlah tanaman normal, <i>dwarfish</i>, benih dengan anak daun menggulung, <i>crinkled</i>, dan <i>collante</i>; keragaan benih di pembibitan utama (<i>main nursery</i>) berupa : jumlah tanaman, umur tanaman, jumlah pelepah daun, Kesehatan tanaman, warna daun, warna/ukuran polibeg; <i>thining out</i> berupa : tajuk tegak, benih dengan tajuk rata pelepah muda lebih pendek, <i>crown disease</i>, <i>juvenil form</i>, <i>narrow pinnate</i>, benih kerdil. c. Benih siap tanam harus memenuhi kriteria untuk asal-usul kecambah berupa : asal kecambah, label kemasan, jumlah kecambah, dan kesehatan benih; keragaan benih di pembibitan siap salur berupa : jumlah tanaman, umur tanaman, jumlah pelepah daun, kesehatan tanaman, warna daun, warna/ukuran polibeg, <i>thining out</i> berupa : tajuk tegak, benih dengan tajuk rata pelepah muda lebih pendek, <i>crown disease</i>, <i>juvenil form</i>, <i>narrow pinnate</i>, benih kerdil.

10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: - Perencanaan; - Pengelolaan; - Komunikasi pelanggan; - Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; - Tindakan pencegahan; - Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

				mutu		
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan		

	diedarkan		
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.
- 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.
- 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN TEH

NO	KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman teh.

3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Teh

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman teh yang dihasilkan berupa : a. Benih teh dalam bentuk setek harus memenuhi kriteria untuk klon, asal-usul stek, masa pengambilan, kemasan, isi kemasan, perlakuan; Keragaan setek berupa : kemurnian, fisik, Panjang setek, warna batang, dan Kesehatan. b. Benih teh dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi benih, warna daun, jumlah daun, diameter batang, Kesehatan, kenampakan visual, sistem perakaran, dan perlakuan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		Durasi Pemenuhan Kewajiban		
		No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
		1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a.	Penilaian Kesesuaian			

			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan						

		oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN JAMBU METE

NO	KBLI : (01252) Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kurma.

3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; e. Memelihara sumber benih.
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih jambu mete harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih jambu mete) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain. b. Benih jambu mete dalam bentuk biji mengacu SNI benih jambu mete 01-7154-2006 yang harus memenuhi kriteria untuk mutu fisiologis (daya berkecambah), mutu fisik berupa kemurnian benih, kotoran benih, biji tanaman lain, biji gulma, kadar air.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;

		e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha																				
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel </td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																			
Persyaratan Umum																						
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																					
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																					
3	Pencatatan																					

				kegiatan setiap tahapan pembenihan			
			Persyaratan Khusus Usaha				
			1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			
			3.	Penerapan Upaya			

				Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan			
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu			
			5.	Memelihara sumber benih			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas					

		dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KOPI

NO	KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kopi.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih kopi yang dihasilkan berupa : a. Benih kopi dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal biji, pengendalian hama dan penyakit, asal bahan tanam, kemurnian, daya berkecambah, kadar air, kemurnian fisik biji, dan Kesehatan. b. Benih kopi dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk varietas/klon, 1) Benih siap salur asal biji berupa : umur, tinggi, diameter, jumlah daun, warna daun, Kesehatan, ukuran polibeg. 2) Benih siap salur asal setek berakar berupa : umur, tinggi benih, diameter batang, jumlah daun, perakaran, warna daun, dan Kesehatan. 3) Benih asal setek berupa : umur, tinggi benih, diameter batang, jumlah daun, warna daun, Kesehatan, dan ukuran polibeg. 4) Benih asal sambung/<i>grafting</i> berupa : umur, tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, batang bawah, warna daun, Kesehatan, dan ukuran polibeg. c. Benih kopi dalam bentuk entres harus memenuhi kriteria untuk : asal bahan tanam, kemurnian, klon, kesegaran fisik, jumlah ruas, warna cabang, Kesehatan, waktu penyimpanan, umur tunas air/wiwilan. d. Benih kopi kuktur jaringan (SE) harus memenuhi kriteria untuk jumlah daun, tinggi benih, lilit batang.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan;

- c. Komunikasi pelanggan;
- d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;
- e. Tindakan pencegahan;
- f. Tindakan perbaikan.

Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
- c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem	Pada saat penanaman

				pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan	Setiap 1 (satu) tahun	

		<table><tr><td></td><td>laporan secara periodik</td><td>sekali</td></tr></table>		laporan secara periodik	sekali																		
	laporan secara periodik	sekali																					
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan</td><td></td><td></td></tr></table> b. Pengawasan	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																				
Persyaratan Umum																							
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																						
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																						
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan																						

		1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KAKAO

NO	KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan

		lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kakao.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih kakao yang dihasilkan berupa a. Benih kakao dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk : varietas/klon, asal biji, kemurnian, daya berkecambah, kadar air, dan mutu fisik. b. Benih kakao dalam polibeg 1) Benih asal biji harus memenuhi kriteria untuk : umur, tinggi, warna daun, jumlah daun, diameter batang, dan Kesehatan. 2) Benih okulasi harus memenuhi kriteria untuk : umur, tinggi, jumlah daun, warna daun, diameter tunas, Kesehatan, dan batang bawah. 3) Benih sambung pucuk harus memenuhi kriteria untuk : umur batang bawah, umur benih, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, diameter tunas, Kesehatan, batang bawah dan batang atas. 4) Benih kecambah ortotrop harus memenuhi kriteria untuk : umur benih, tinggi benih, warna daun, jumlah daun, diameter batang, Kesehatan, materi genetik, asal benih, komposisi daun, dan

		kotiledon. 5) Benih kecambah plagiotrop harus memenuhi kriteria untuk : umur benih, tinggi benih, warna daun, jumlah daun, diameter batang, Kesehatan, materi genetik, asal benih, komposisi daun, kotiledon, dan akar tunggang/calon akar. 6) Benih siap salur ortotrop harus memenuhi kriteria untuk : umur benih, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, diameter batang, Kesehatan, dan asal usul benih. 7) Benih siap sallur plagiotrop harus memenuhi kriteria untuk : umur benih, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, diameter batang, Kesehatan, dan asal-usul benih. c. Benih kakao dalam bentuk entres harus memenuhi kriteria untuk : kemurnian, kesegaran fisik, Panjang entres, mata tunas, warna batang, daya simpan, Kesehatan, isi kemasan dan perlakuan. d. Benih kakao dalam bentuk <i>Somatic Embryogenesis</i> (SE) harus memenuhi kriteria untuk : varietas/klon, jumlah benih, jumlah daun, tinggi benih, dan lilit batang.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan.

- Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
 - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
 - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian			
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
		b. Pengawasan			
		1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan			

		antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KOPI

NO	KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kopi.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Untuk Bahan Minuman (kopi) didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan kopi < 25 ha. b. Usaha Perkebunan kopi ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

		2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/drone yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT

		(1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/truk/ (b) Kendaraan roda 3 (c) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: (4) Alat aplikator Pengendalian OPT kopi adalah Knapsack 40. (Jumlah alat di atas untuk setiap luasan ≤ 2000 Ha) d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu

		(c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter. 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budi daya kopi meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Kendaraan mobilisasi korban b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik. c) Fasilitas hunian dan air bersih.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan kopi < 25 ha - b. Usaha Perkebunan kopi ≥ 25 Ha 1) Manajer/Administratur; 2) Asisten kebun/asisten afdeling, asisten kepala/asisten manajer/kepala divisi;

		3) Ketua Pengawas/Mandor Kepala; 4) Pengawas/Mandor (Penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemangkasan kopi dan penaung, pengendalian OPT, pemanenan, pasca panen), dan pembudidaya/petani kopi; 5) Pelaksana (pembibitan, pemangkasan kopi dan pohon penaung, pengendalian OPT, pasca panen/pemroses kopi); 6) Pelaksana (penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemanenan), Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman kopi (pembukaan lahan ramah lingkungan, konservasi kesuburan tanah dan air). 2) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: a) membat serendah mungkin b) menebang pohon, perdu, dan pembersihan gulma yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak c) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. 3) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: a) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.

		b) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk 4) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan 5) Standar budi daya tanaman kopi yang baik meliputi: a) persyaratan tumbuh untuk budi daya kopi terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S). b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penanaman kopi menggunakan benih siap tanam dalam polibeg diawali dengan penanaman tanaman penaung, pembuatan teras jika kemiringan melebihi 8%, pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; d) Pemeliharaan tanaman kopi meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit). e) Panen buah kopi disesuaikan dengan tujuan panen yaitu muda atau tua dengan kriteria dan teknik tertentu. f) Pengembangan tanaman kopi dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan (<i>replanting</i>), Intensifikasi dan Diversifikasi 6) Standar pengendalian OPT tanaman kopi sebagai berikut: a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta

		kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) Pencegahan. (2) penanggulangan dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)

		3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan

2) Jumlah regu inti terdiri atas:

- a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
- b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
- c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan

			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	

				undangan.		
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun,	6 (Enam) Bulan sejak	

				karyawan dan masyarakat sekitar.	perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	

			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.										
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)													
A.	Persyaratan Umum														
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi														

				pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan		

				tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha		

				perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar		

		<table><tr><td></td><td>perkebunan</td><td></td></tr></table>		perkebunan	
	perkebunan				
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kopi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/ walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan			

		penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KAKAO

NO	KBLI : (01270) Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kakao.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budi daya kakao didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan kakao < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT

		Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/drone yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/truk/ (b) Kendaraan roda 3 (c) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: (4) Alat aplikator Pengendalian OPT kakao adalah Knapsack 40; Mist Blower 5, Power Sprayer 5, Fogger/Duster 2. (Jumlah alat di atas untuk setiap luasan ≤ 2000 Ha) d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api.

		b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter. 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budi daya kakao meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Kendaraan mobilisasi korban b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik. c) Fasilitas hunian dan air bersih.

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun. 2) Adminitrasi kebun. 3) Asisten kebun. 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan). 5) Pengawas dan pelaksana panen. 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan. 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman kakao. a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon, perdu, dan pembersihan gulma yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak

		(3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman kakao yang baik meliputi: a. persyaratan tumbuh untuk budi daya kakao terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S). b. Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c. Penanaman kakao menggunakan benih siap tanam dalam polibeg diawali dengan penanaman tanaman penabung, pembuatan teras jika kemiringan melebihi 8%, pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; d. Pemeliharaan tanaman kakao meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit).

		e. Panen buah kakao disesuaikan dengan tujuan panen yaitu muda atau tua dengan kriteria dan teknik tertentu. f. Pengembangan tanaman kakao dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan (<i>replanting</i>), Intensifikasi dan Diversifikasi. 3) Standar pengendalian OPT tanaman kakao sebagai berikut: a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) Pencegahan. (2) penanggulangan dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan

		ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha. c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan
4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai	Pada saat penanaman

				peraturan perundang- undangan	pemelihaaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang- undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status ha katas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	

				peraturan perundang- undangan		
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai	1 (Satu) Tahun sekali.	

			peraturan perundang- undangan		
		11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN			
		No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	
		A.	Persyaratan		

				Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia,		

				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat		

				sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar		

		<table><tr><td></td><td>perkebunan</td><td></td></tr></table>		perkebunan	
	perkebunan				
		2) PENGAWASAN Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kakao dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan			

		penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TEH

NO	KBLI : (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dan pasca panen khususnya pucuk tanaman teh.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannyayang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman. b. Benih <i>stump</i> adalah hasil dari pemangkasan daun, batang dan sebagian akar serta pembuangan tanah dari polibag dan tidak mengurangi daya tahan serta kualitas benih. c. Setek yaitu cara perbanyak tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. d. Sumber benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi. e. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus sehingga perkawinan liar dapat dicegah dan persilangan yang diinginkan dimungkinkan terlaksana. f. Sertifikasi adalah keterangan tentang pemenuhan persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Untuk Bahan Minuman (teh) didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan teh < 25 ha. b. Usaha Perkebunan teh ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana

		kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/drone yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (c) Alat pangkas teh (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/truk/ (b) Kendaraan roda 3

		(c) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: (4) Alat aplikator Pengendalian OPT teh adalah Knapsack 40 unit; Mist Blower 4 unit, Power Sprayer 5 unit, Fogger/Duster 1 unit. (Jumlah alat di atas untuk setiap luasan ≤ 1800 Ha) d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>.

		(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter. 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budi daya teh meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama: (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Kendaraan mobilisasi korban b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik. c) Fasilitas hunian dan air bersih.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan teh < 25 ha - b. Usaha Perkebunan teh ≥ 25 Ha 1) Manajer kebun/Administratur; 2) Asisten kebun/asisten afdeling, asisten kepala/asisten manajer/kepala divisi; 3) Asisten/Sinder/Kepala Divisi/Kepala Afdeling; 4) Pengawas/Mandor (Penyiapan lahan, pembibitan/okulator, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, rehabilitasi, konservasi tanah dan air, panen), mandor kepala/ mandor besar/ mandor I dan pembudidaya/petani teh; 5) Pelaksana (penyedia bahan tanam/pembibitan, rehabilitasi teh, pemangkasan teh dan pohon penaung, pasca panen/ pemroses teh);

		6) Pelaksana (penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemanenan), Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman teh (pembukaan lahan ramah lingkungan, konservasi kesuburan tanah dan air). (1) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: a.membabat serendah mungkin b. menebang pohon, perdu, dan pembersihan gulma yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak c.menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. (2) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: a. membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. b. hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk (3) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan

		2) Standar budi daya tanaman teh yang baik meliputi: a) persyaratan tumbuh untuk budi daya teh terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S). b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. d) Penanaman teh menggunakan benih siap tanam dalam polibeg diawali dengan penanaman tanaman penaung, pembuatan teras jika kemiringan melebihi 8%, pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Pemeliharaan tanaman teh meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit). f) Panen buah teh disesuaikan dengan tujuan panen yaitu muda atau tua dengan kriteria dan teknik tertentu. g) Pasca panen teh dimaksudkan untuk memperpanjang daya simpan dan mutu teh, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan nilai tambah produk teh pasca panen. h) Pengembangan tanaman teh dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan (<i>replanting</i>), Intensifikasi dan Diversifikasi 3) Standar pengendalian OPT tanaman teh sebagai berikut: a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman.

		b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) Pencegahan. (2) penanggulangan dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.

		4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

2) Jumlah regu inti terdiri atas:

- a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
- b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
- c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan	Pada saat membuka dan

				teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	mengolah lahan	
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi	3 (Tiga) tahun	

				bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	sejak HGU diberikan
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab	1 (Satu) Tahun sekali.

				sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan								
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.							
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										

			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		

			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;	
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;	
			4	Kesepakatan antara	

				perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan		

				melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan	
			2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman teh dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/ walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.		

		Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.

		Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA LADA

NO	KBLI : (01281) Budi Daya Lada	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Lada didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Lada < 25 ha. b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

		perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT:

		Alat aplikator Pengendalian OPT lada meliputi Knapsack, Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi: pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter

		3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Lada meliputi: a. Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b. Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c. Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

		1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Lada meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Lada yang baik meliputi : a) Persyaratan Lokasi (1) Iklim (a) Curah Hujan 2000-3000 mm/tahun (b) Jumlah bulan kering 2-4 bulan/tahun

		(c) Jumlah hari hujan 110-200 HH (d) Suhu 20-34°C (e) Kelembaban udara 70-90% (2) Persyaratan Lahan (a) Tinggi tempat kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl) (b) Jenis tanah yang cocok antara lain inceptisol dan ultisol (c) Kemasaman tanah atau pH yang optimum untuk tanaman lada antara 5-6 (d) Kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm (e) Kemiringan tanah maksimal 15% b) Benih Benih lada menggunakan sulur panjang yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri, berumur paling kurang 7 bulan dan paling lama 36 bulan. (2) Bebas dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) (3) Memiliki ciri pada bukunya terdapat akar lekat dan berdaun penumpu (4) Setek lada diambil dari sulur panjang yang sudah berkayu (5) Benih disemai terlebih dahulu dalam polibeg hingga menjadi 5-7 ruas. c) Teknologi Penanaman

		(1) Pengolahan Tanah (a) Dibersihkan dari sisa pepohonan, semak belukar, tunggul dan akar tanpa melakukan pembakaran. (b) Pada lahan datar dibuatkan drainase kebun dengan ukuran 30 cm x 20 cm (lebar x dalam) setiap 4-6 baris lada dan parit keliling ukuran 40 cm x 30 cm (lebar x dalam) (c) Pada lahan dengan kemiringan lebih dari 15% dibuat teras-teras atau menanam tanaman dengan penutup tanah sepanjang kontur dan tidak membuat saluran drainase yang searah dengan kemiringan tanah untuk mencegah terjadinya erosi. (d) Setelah lahan disiapkan selanjutnya dilakukan pemasangan tajar (diutamakan menggunakan tajar hidup yang ramah lingkungan) dan pengukuran jarak tanam tajar mengikuti jarak tanam lada yang akan ditanam. (e) Kemudian dilakukan pembuatan lubang tanam yang sebagai berikut: - Lubang tanam dibuat pada jarak 10 – 15 cm dari tajar lada - Lubang tanam dibuat di sebelah Timur tajar - Lubang tanam: lebar x panjang x dalam : 45 cm x 45 cm x 45 cm atau 60 cm x 60 cm x 60 cm (disesuaikan dengan kondisi tanah), dibiarkan terbuka selama 1-2 minggu - Jarak antar lubang tanam disesuaikan dengan jarak tanam : 2,5 m x 2,0 m; 2,5 m x 2,5 m; 2,0 m x 3,0 m; 3,0 m x 3,0 m (intercropping kopi) - Jarak tanam antar lubang tanam untuk pola tanam <i>polyculture (intercropping)</i>

		diatur sesuai dengan jenis tanaman sela yang akan ditanam. (2) Pemasangan Tajar Persyaratan tajar hidup meliputi : (a) mudah dan cepat tumbuh, kekar dan tumbuh lurus; (b) mempunyai permukaan kulit kasar. tahan pemangkasan berat secara berkala; (c) mempunyai diameter batang awal 5-7 cm; (d) Panjang tajar paling kurang 2 m; (e) memiliki sistem perakaran yang dalam; (f) bukan inang hama penyakit lada; (g) toleran terhadap serangan hama penyakit; Tajar hidup ditanam paling kurang 6 (enam) bulan sebelum menanam lada. Jarak tanam tajar mengikuti jarak tanam lada yang akan ditanam. Pada lahan kosong sekitar tajar dapat ditanami tanaman sela semusim dan tidak memiliki penyakit yang sama dengan tanaman lada (3) Penanaman (a) Penanaman dilakukan pada musim hujan atau pada lahan yang tersedia sumber air untuk penyiraman. (b) Benih dikeluarkan dari polibeg dengan tanah tetap utuh menempel pada akar, 3-4 daun bagian pangkal dibuang, 3-4 ruas bagian pangkal ditanam di dalam tanah, dan sisanya diletakkan miring (30-45°) disandarkan ke arah tajar kemudian diikat .

		(c) Benih diberi naungan dengan dedaunan seperti alang-alang, pelepah pisang, atau daun lada, guna menurunkan risiko kematian akibat terik matahari. (d) Apabila terdapat benih yang mati atau pertumbuhan tidak normal, dilakukan penyulaman. (4) Pemeliharaan Tanaman (a) Penggemburan tanah dan penyiangan gulma - Penggemburan tanah dilakukan di sekitar perakaran tanaman secara melingkar sesuai dengan tajuk tanaman - Penggemburan tanah dilakukan pada awal dan akhir musim hujan. (b) Pemangkasan - Pemangkasan pertama 5-6 bulan setelah tanam atau pada saat tanaman mencapai 8–9 ruas. Pemangkasan dilakukan pada 25–30 cm dari permukaan tanah, (di atas 2 buku berdaun yang telah melekat kuat pada tajar). - Pemangkasan kedua dilakukan sulur baru telah membentuk 7–9 buku atau 6 bulan setelah pemangkasan pertama, yaitu pada buku yang tidak mengeluarkan cabang buah. - Pemangkasan ketiga dilakukan 12 bulan setelah pemangkasan kedua (tanaman berumur 2 tahun). - Bunga dan buah yang keluar sebelum tanaman berumur 2 tahun, sebaiknya

		dibuang, karena akan menghambat pembentukan cabang buah. - Terhadap sulur gantung dan sulur cacing dilakukan pemangkasan habis karena bersifat parasit dan tidak produktif. (c) Pemupukan - Pupuk organik padat ditabur di bagian dalam tajuk tanaman kemudian ditutup dengan tanah. - Pupuk organik cair disiram di bagian dalam tajuk tanaman. - Pupuk An-organik diberikan pada alur dangkal sedalam 10 cm setengah lingkaran ditajuk terluar tanaman kemudian ditutup dengan tanah. - Pupuk hayati diberikan bersama-sama dengan pupuk organik padat. (d) Pengendalian OPT - Pengendalian OPT dilakukan untuk meminimalkan kerusakan dan penurunan hasil produksi tanaman Lada. d) Panen (1) Panen Lada dapat dilakukan setelah tanaman berumur 3 tahun dengan cara memetik buah pada tingkat kemasakan yang tepat untuk berbagai olahan. (2) Tingkat kemasakan buah yang akan diolah menjadi lada hijau kering (<i>dehydrated green pepper</i>) 5-5,5 bulan, lada hitam 6-7 bulan yang ditandai dengan warna buah hijau tua,

		sedangkan untuk lada putih 8-9 bulan yang ditandai dengan warna buah kuning kemerahan mencapai 25% dalam satu malai. (3) Buah lada yang jatuh ketanah harus diambil secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan buah lada yang berasal dari pohon, dan buah tersebut harus diproses secara terpisah untuk menekan kontaminasi dari mikroba. (4) Pemetikan lada harus dilakukan secara selektif dan higienis, dikumpulkan dan diangkut didalam kantong atau keranjang yang bersih untuk dibawa ketempat pemrosesan). (5) Pelaksanaan panen dalam 1 (satu) tahun dilakukan setiap 3-4 bulan e) Standar pengendalian OPT tanaman Lada meliputi : (1) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. (2) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. (3) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (a) pencegahan; (b) penanggulangan; dan

		(c) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja,

		teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penerapan teknik budi daya yang</td><td>Pada saat melakukan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan	2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan									
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan									
2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan									

				baik dan benar	budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan	2 (Dua) Tahun

				lahan.	sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya	Pada saat penanaman pemeliharaan	

				genetik serta mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian				

		PENILAIAN KESESUAIAN		
		No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
		A.	Persyaratan Umum	
		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	
		B	Persyaratan Khusus	
		1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan	

				pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di		

				atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi		

				dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;	
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan	

2) Pengawasan

Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Lada dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terdiri dari:

a) Pengawasan Rutin;

Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa:

(1) Evaluasi Kinerja

Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan

		berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

		b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH LADA

NO	KBLI : (01281) Perkebunan Lada	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, dan pembenihan tanaman lada.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. b. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman lada.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Lada

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih lada harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih lada). b. Benih tanaman lada yang dihasilkan berupa: 1) Setek harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal usul setek, mutu genetik (kemurnian), mutu fisik (fisik, panjang setek, warna setek), kesehatan, isi kemasan, perlakuan. 2) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi benih, warna daun, jumlah daun, diameter batang, jumlah ruas, kesehatan, kenampakan visual, sistem perakaran, perlakuan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa

c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
3.	Penerapan Upaya Pengelolaan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
			No	Kriteria	Ada/	Ket

				Tidak		
			Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			
		b. Pengawasan				
		1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.				
		2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas				

		dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA CENGKEH

NO	KBLI : (01282) Perkebunan Cengkeh	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh.
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Cengkeh didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Cengkeh < 25 ha. b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk

		(b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT cengkeh meliputi Knapsack, Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>.

		(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Cengkeh meliputi: a. Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b. Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c. Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.

8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Cengkeh meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) Membabat serendah mungkin (2) Menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) Menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau chainsaw. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) Membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) Hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk (3) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Cengkeh yang baik meliputi : a) Syarat Tumbuh

		Untuk mencapai pertumbuhan dan produksi Cengkeh yang baik diperlukan persyaratan tumbuh yang sesuai meliputi iklim, ketinggian tempat dan tanah, seperti berikut : (1) Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi cengkeh adalah curah hujan, bulan kering, dan hari hujan. (2) Curah hujan berkisar antara 1.500-3.500 mm per tahun dengan bulan kering 2-3 bulan dan hari hujan berkisar antara 90-135 hari per tahun. (3) Cengkeh dapat berproduksi pada ketinggian tempat 10-900 m di atas permukaan laut. (4) Kesesuaian curah hujan, bulan kering, hari hujan, dan ketinggian tempat sebagaimana seperti tabel dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Cengkeh dapat tumbuh pada tanah dengan kedalaman 1,5 m dan kedalaman air tanah lebih dari 3 m dari permukaan tanah serta tidak ada lapisan kedap air dengan tekstur gembur. (6) Jenis tanah yang cocok antara lain inceptisol dan ultisol. (7) Kemasaman tanah atau pH yang optimum untuk tanaman cengkeh antara 5,5-6,5. b) Perbenihan (1) Budidaya cengkeh dapat menggunakan benih unggul atau benih unggul lokal yang bersertifikat yang berasal dari produsen benih yang memiliki izin usaha produksi benih. (2) Benih tanaman cengkeh dapat diperbanyak melalui perbanyakan vegetatif maupun generative.

		c) Persiapan lahan (1) Kegiatan persiapan lahan diawali dengan pembersihan pepohonan dan semak belukar. (2) Kegiatan persiapan lahan dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum tanam untuk selanjutnya dibuatkan lubang tanam. (3) Tata cara pembuatan lubang tanam sebagai berikut : (a) Lahan tidak perlu dibajak dan digaru, tetapi cukup menggali tanah yang akan ditanami saja (b) Lubang tanam dibuat 1-2 bulan sebelum tanam dengan tujuan untuk memperbaiki struktur tanah, menghilangkan senyawa yang beracun dan membunuh benih penyakit. (c) Lubang tanam cengkeh dibuat dengan ukuran lebar dan panjang 75 x 75 cm dan dalam 75 – 100 cm (d) Dua minggu sebelum tanam tanah galian dicampur dengan pupuk kandang sebanyak 5 -10 kg kemudian dimasukkan kedalam lubang (e) Lubang yang sudah ditimbun ditandai dengan ajir bambu (f) Jarak tanam adalah 8 x 8 m, 10 x 10 m atau 8 x 12 m. Parit-parit saluran air dibuat untuk mencegah air tergenang di dalam kebun. (g) Pada lahan dengan kemiringan 8° - 15° dibuat teras guludan individu dan kemiringan 16° - 20° dibuat teras bangku individu.

		d) Penanaman (1) Penanaman tanaman cengkeh dilakukan pada awal musim hujan. (2) Tata cara penanaman tanaman cengkeh dilakukan dengan cara sebagai berikut : (a) Penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari. (b) Lubang tanam yang telah dipersiapkan digali sedalam 30 cm. (c) Apabila bibit berasal dari polybag, buang polybagnya dengan hati-hati agar tanahnya tidak terlepas kemudian bibit ditanam beserta tanahnya ke dalam lubang tanam. (d) Penanaman dilakukan secara hati-hati agar perakaran tidak rusak atau putus kcengkeha akan mengganggu pertumbuhan bahkan dapat mengakibatkan kematian. (e) Tutup lubang tanam dengan tanah sampai agak menggunung, kemudian siram dengan air. (f) Tanaman muda perlu diberi naungan baik berupa naungan daun alang-alang atau daun kelapa setinggi 30 cm (intensitas cahaya masuk 50%). Naungan dipertahankan sampai tanaman cengkeh berumur 1 - 2 tahun. Pertahankan ketinggian naungan 30 cm dari pucuk. (g) Tanaman yang mati agar segera disulam pada musim hujan. (3) Dianjurkan menanam tanaman penutup tanah disekitar pertanaman cengkeh. (4) Tanaman penutup tanah yang dapat digunakan adalah : <i>Arachis pentoi</i>, <i>Psophorcarpus pulustria</i>/kecipir, <i>Preuraria javanica</i>, <i>Centrocema sp.</i> dan <i>Calopogonium sp.</i> Setiap awal musim penghujan penutup tanah dipangkas 2/3 tajuknya.

		e) Pemeliharaan Pemeliharaan tanaman cengkeh meliputi penggemburan tanah dan penyiangan gulma, pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sebagai berikut : (1) Penggemburan tanah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan penyiangan gulma. (2) Penggemburan tanah dilakukan di sekitar perakaran tanaman cengkeh secara melingkar. (3) Penggemburan tanah dilakukan pada awal dan akhir musim hujan (4) Pemangkasan dilakukan pada cabang air, cabang atau ranting yang mengering; dan batang ganda. (5) Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. (6) Pemberian pupuk dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada awal dan akhir musim hujan. (7) Pemberian pupuk pada tanaman cengkeh dapat dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: (a) Tanaman belum produktif atau usia tanaman cengkeh paling singkat 1 tahun sampai dengan paling lama usia tanam 5 tahun; (b) Tanaman produktif atau usia tanaman cengkeh lebih dari 5 tahun. (8) Pengendalian hama dan penyakit sebagaimana dilakukan untuk meminimalisir kehilangan hasil tanaman cengkeh. (9) Jenis dan ciri-ciri OPT, gejala serangan, serta tata cara pengendalian hama seperti pada standar pengendalian OPT.

		f) Panen. Dalam pemanenan tanaman cengkeh yang harus diperhatikan antara lain waktu panen, waktu pemetikan dan cara pemetikan, Sebagai berikut : (1) Waktu pemanenan tanaman cengkeh dapat dilakukan pada usia 4 tahun sampai dengan usia tanam cengkeh 9 tahun. (2) Bunga cengkeh dipanen 6 bulan setelah tumbuh bakal bunga. (3) Waktu pemetikan tanaman cengkeh dapat dilakukan pada tingkat kemasakan yang tepat yang ditandai dengan mekarnya satu dua bunga, bunga berwarna kuning kemerahan; mahkota bunga cengkeh masih tertutup, bundar, berisi dan mengkilat. (4) Tata cara pemetikan tanaman cengkeh sebagai berikut : (a) Pada tanaman yang belum tinggi, pemetikan dapat dilakukan dengan cara berdiri yang dimulai dari bagian bawah pohon, selanjutnya bagian pohon yang agak tinggi dapat menggunakan kait. (b) Pada tanaman yang sudah cukup besar dan tinggi, pemetikan dilakukan dengan menggunakan tangga yang berkaki tiga atau dengan memanjat pohon dan menggunakan kait untuk menarik ranting supaya memudahkan pemetikannya. (c) Pada pohon yang sangat besar dan tinggi, yang umumnya lebih dari 25 tahun, pemetikan dilakukan dengan memanjat pohon dan menggunakan kait untuk menarik ranting supaya memudahkan pemetikan.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha SNI 01-3392-1994 Standar Mutu Cengkeh
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan

		sistem kanalisasi. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar</td><td>Pada saat melakukan budi daya</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penerapan sistem pengendalian OPT</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penerapan UKL</td><td>Pada saat</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan	2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	4.	Penerapan UKL	Pada saat
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan															
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan															
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya															
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan															
4.	Penerapan UKL	Pada saat															

				dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi	3 (Tiga) tahun	

				bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	sejak HGU diberikan
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab	1 (Satu) Tahun sekali.

				sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan								
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.							
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										

			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		

			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara		

				perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan		

				melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan	
			2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Cengkeh dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.		

		Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain kcengkeha adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.

		Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN CENGKEH

NO	KBLI : (01282) Perkebunan Cengkeh

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pembenihan tanaman cengkeh.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman cengkeh.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-

6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih cengkeh harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih cengkeh). b. Benih tanaman cengkeh yang dihasilkan berupa : 1) Benih cengkeh dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk asal biji, kemurnian biji, daya kecambah biji, kadar air, tampilan biji, dan kesehatan biji. 2) Benih cengkeh dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk varietas benih, umur benih, tinggi tanaman, warna daun, jumlah cabang, diameter batang, ukuran polibeg, warna polibeg, dan kesehatan benih.

10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: - Perencanaan; - Pengelolaan; - Komunikasi pelanggan; - Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; - Tindakan pencegahan; - Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	
		Persyaratan Umum				
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel -			

		<table><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan</td><td></td><td></td></tr></table>	2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan									
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan									
		b. . Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.								

STANDAR USAHA BUDI DAYA NILAM

NO	KBLI : (01284) Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Nilam.
2	Istilah dan Definisi	a. Tanaman Nilam merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan minyak atsiri, dalam dunia perdagangan internasional minyak nilam disebut <i>Patchouli Oil</i>. b. Benih tanaman nilam adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. c. Setek pucuk adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif dengan memakai bagian pucuk tanaman. d. Setek batang adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif dengan memakai bagian batang tanaman.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Nilam didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Nilam < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>.

		e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter

		3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.

8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Nilam meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Nilam yang baik. a) Persyaratan Lokasi (1) Iklim

		(a) Curah Hujan 2.300-3.000 mm/tahun dengan bulan basah 10-11 /tahun. (b) Temperatur 22 C – 23 C. (c) Intensitas cahaya 75 – 100 tiap hari. (d) Kecepatan angin kurang dari 10 km/jam. (e) Kelembaban udara 80 % - 90 %. (2) Persyaratan Lahan (a) Ketinggian tempat 100 - 700 m di atas permukaan laut. (b) Jenis tanah andosol dan latosol (c) Kemasaman tanah (ph) 5,5 – 7 (d) Tekstur tanah lempung (e) Kedalaman air lebih dari 100 cm (f) Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya. (g) Lahan yang digunakan bukan lahan endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). b) Bibit Bibit unggul nilam : (1) Asal varietas benih diketahui secara pasti dan merupakan varietas murni atau tidak bercampur. (2) Berasal dari tanaman induk yng sehat, bebas dari hama dan penyakit .

		(3) Tanaman induk berumur 5 – 6 bulan pada panen pertama (4) Produktifitas pohon induk tinggi, 30 – 40 ton/ha/tahun (terna basah) atau 9-10ton/ha/tahun (terna kering) (5) Diameter stek 0,8 -1,0 cm, tidak bengkok, mempunyai 3-4 buku. (6) Disemai padapolibeg 15 x 10 cm (7) Kebutuhan benih 10.000 batang per ha c) Teknologi Penanaman (1) Pengolahan Tanah dan Penanaman (a) Persiapan Lahan : - Lahan siap tanam jika telah bersih dari bebatuan, gulma dan sisa tanaman,lahan gembur dan telah dilakukan pemupukan organic, bedengan telah tertata rapi yang disesuaikan dengan kondisi lahan. - Dihindari pembukaan lahan dengan cara dibakar. - pH tanah asam dinetralkan dengan pemberian dolomit. (b) Pengolahan Lahan - Pengolahan lahan dimulai 1-2 bulan sebelum tanam sampai kedalaman minimal 30 cm, setelah itu lahan didimakan selama 2 minggu , kemudian diolah kembali. - Dilakukan pengapuran apabila tanahnya bersifat masam (pH < 5,5) dengan takaran 1-2 ton kaptaan/ha - Bila lahan mudah tergenang air dibuat saluran pembuangan air (drainase)

		selebar 30 - 40 cm, dalam 50 cm untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran penyakit. - Bedengan dibuat setinggi 20 -30 cm, lebar 1-1,5m sedangkan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan atau kebutuhan. - Pembuatan lubang tanam dilakukan 2 minggu sebelum waktu tanam dengan ukuran 30x30x30 cm - Pupuk organik diberikan pada lubang tanam sebanyak 1-2 kg/lubang pada 1-2 minggu sebelum tanam (c) Masa Tanam Optimal - Waktu tanam yang tepat yaitu awal musim hujan. - Penanaman benih ke lapangan dilakukan pada pagi atau sore hari (d) Dosis umum pemupukan yang dapat digunakan untuk tanaman nilam. Jumlah kebutuhan/dosis pupuk untuk nilam yaitu Pupuk I : Pupuk dasar/pertama diberikan sebelum tanam terdiri dari pupuk organik diberikan 100% sekitar 10-20 ton/ha. Dan pupuk anorganik diberikan yaitu Urea, SP36, dan KCl atau pupuk majemuk sesuai dengan tingkat kesuuran tanah, kondisi iklim dan umur tanaman. (e) Cara Pemupukan Pemupukan pertama (pupuk organik) ditabur di lubang tanam dan pupuk anorganik diberikan dengan cara ditugal di sekeliling tanaman kemudian ditimbun dengan

		tanah. (f) Pemeliharaan Tanaman - Penyulaman • Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau yang kurang baik pertumbuhannya. • Penyulaman dilakukan pada waktu tanaman telah berumur 2 - 4 minggu. • Bahan sulam seumur dan varietasnya sama. - Pembumbunan Pembumbunan dilakukan pada umur 3 bulan dan setelah panen dengan menimbun setinggi 10 – 15 cm. - Pengendalian gulma • Secara mekanis dilakukan penyiangan/pengendalian gulma apabila gulma sudah tumbuh mengganggu. • Penyiangan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak perakaran. (g) Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara menjaga sanitasi kebun atau dengan menggunakan pestisida kimia d) Panen Panen dilakukan pada saat umur tanaman sekitar 5-6 bulan setelah tanam. Panen berikutnya dilakukan setiap 3-4 bulan. Waktu panen terbaik pada pagi dan sore hari.

		3) Standar pengendalian OPT tanaman kayu manis. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten

		sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran

		Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan						
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				daya alam secara lestari		
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	

			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.

			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.										
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)													
A.	Persyaratan Umum														
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi														

				pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan		

				tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha		

				perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar		

		<table><tr><td></td><td>perkebunan</td><td></td></tr></table>		perkebunan	
	perkebunan				
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budidaya tanamanTebu dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masingberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakuplaporan Pelaku Usahadaninspeksi lapangan berupa: 1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. 2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan			

		penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA SEREH WANGI

NO	KBLI : (01284) Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sereh wangi.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budi daya sereh wangi didasarkan atas luasan Usaha, yaitu: a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu

a) Alat Identifikasi OPT

Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan

b) Sarana Pemantauan/*drone* yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran

c) Alat Pengendalian OPT

(1) Alat Eradikasi: alat pertanian kecil, chainsaw/gergaji mesin

(2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: Mobil Pick Up/ truk, Traktor Roda 4/Roda 2

(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT sesuai komoditas dan luasan kebun sebagai berikut:

No	Nama Alat	Jumlah (Unit)
1	Knapsack	40
2	Mist Blower	-
3	Power Sprayer	-
4	Fogger/Duster	1
5	Mesin Bor	-

Jumlah alat di atas untuk setiap luasan ≤ 1000 Ha

d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : *Incinerator*.

e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai

		SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran a) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya. (1) peralatan pemadaman perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i> (3) sarana transportasi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli (4) alat pendukung lainnya mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter b) jumlah minimal perlengkapan untuk satu regu inti <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Peralatan</th><th>Jumlah</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>I.</td><td>Perlengkapan Pribadi atau Individu</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Helm Pengaman</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Lampu Keakar</td><td>15</td><td>buah</td></tr></table>	No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu				1. Helm Pengaman				2. Lampu Keakar	15	buah
No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan															
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu																	
	1. Helm Pengaman																	
	2. Lampu Keakar	15	buah															

				wangi	15	buah	
				3. Kacamata	15	buah	
				Pengaman			
				4. Masker	15	buah	
				5. Sarung Tangan Kulit	15	buah	
				6. Sabuk Perlengkapan			
				7. Peples/botol minum	15	buah	
				8. Peluit			
				9. Ransel	15	buah	
				10.Sepatu Pemadam			
				11.Baju Pemadam	15	buah	
					15	buah	
					15	pasang	
					15	buah	
			II.	Perlengkapan Regu			
				1. Tenda Inap dan alas tidur	2	set	
				2. Peralatan P3K	2	set	
				3. Peralatan bengkel	2	set	
				4. Peralatan			

				penerangan	1	set	
				5. Selimut Pelindung			
				6. Sarana pemantau	1	buah	
				api (drone, cctv),			
				disesuaikan	1	buah	
				dengan kondisi			
				perusahaan			
			III.	Peralatan Tangan			
				1. Kapak Dua Fungsi	4	buah	
				(Kapak Cangkul)			
				2. Gepyok (Pemukul			
				Api)	8	buah	
				3. Garu Tajam			
				4. Garu Pacul	6	buah	
				5. Sekop	3	buah	
				6. Pompa Punggung	6	buah	
				7. Obor Sulut Tetes	10	buah	
				8. Gergaji			
				mesin/chainsaw	1	buah	

					1	buah	
			IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya			
				1 Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)	1	buah	
				1. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	1	rol	
				2. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	5	rol	
				3. <i>Nozzle</i>	2	buah	
				4. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)	1	buah	
					1	Buah	

				5. Tangki air (lipat maupun tanki portable) 6. Y connector 2 Pompa jinjing (minimal 5 HP) 1. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) 2. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) 3. <i>Nozzle</i>	1 2 2 6 2	Buah Buah Buah Buah Buah	
			V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS 2. Radio Genggam/<i>Handy Talky</i> 3. <i>Megaphone</i>	2 4	buah buah	

					2	buah	
			VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)			
			1	Sarana transportasi pengangkut personil untuk sereh wangiitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit	
			2	Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau <i>speed boat</i>)	1	unit	
			3	Sarana patroli (motor/mobil/ <i>speed boat</i> dsb)	1	unit	

		3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya sereh wangi meliputi: Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.

8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman akar wangi. a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.

		2) Standar budi daya tanaman Sereh Wangi yang baik. 3) Standar pengendalian OPT tanaman Sereh Wangi a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha -

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Prasarana Minimum Pengendalian OPT a) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. b) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) c) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. d) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. e) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. f) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). 2) Prasana pengendalian kebakaran lahan perkebunan Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air: a) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat

		tulis b) Embung atau tempat penampungan air tersedia setiap 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dapat dibangun embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> 3) Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia a) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan b) Jumlah regu inti terdiri atas: (1) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; (2) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; (3) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau

		(4) (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar</td><td>Pada saat melakukan budi daya</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penerapan sistem pengendalian OPT</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penerapan UKL</td><td>Pada saat</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan	2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	4.	Penerapan UKL	Pada saat
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan															
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan															
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya															
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan															
4.	Penerapan UKL	Pada saat															

				dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun	3 (Tiga) tahun sejak HGU	

				masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan	1 (Satu) Tahun sekali.	

				lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan											
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.										
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)													
A.	Persyaratan Umum														
1	Rencana kerja														

				pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana		

				dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan		

				masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun,		

		<table><tr><td></td><td>karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</td><td></td></tr></table>		karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
	karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan					
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Serai Wangi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan				

		Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.

		Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN NILAM

NO	KBLI : (01284) Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman Nilam.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Nilam
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih nilam harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih nilam). b. Benih tanaman nilam yang dihasilkan berupa: 1) Setek harus memenuhi kriteria untuk ukuran setek (panjang, diameter, jumlah buku), vigor, kemurnian, kotoran benih dan kesehatan benih.

		2) Polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi benih, jumlah daun, diameter batang, warna daun, dan kesehatan.						
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan</td><td>Pada saat membuka</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan	Pada saat membuka
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						
1.	Penerapan	Pada saat membuka						

				teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	dan mengolah lahan	
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

				undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih		

				- Bersertifikat - Berlabel			
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.
- 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

		5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA JASA PENGOLAHAN

NO	KBLI : (01284) Produksi Benih Sereh Wangi	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, dan pembenihan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman sereh wangi.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Sereh Wangi
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih serai wangi harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih sereh wangi). b. Benih tanaman sereh wangi yang dihasilkan berupa : 1) Anakan harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal usul benih, kondisi tempat penyimpanan,

		kemurnian, kesegaran, jumlah pelepah daun, jumlah akar segar, tinggi benih, dan kesehatan. 2) Benih dalam polibeg (siap tanam) harus memenuhi kriteria untuk umur, tinggi, varietas, kemurnian, kesehatan, pertumbuhan benih, jumlah pelepah daun, ukuran, dan warna polibeg.						
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan			
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						

			1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan	
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

				perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	
		Persyaratan Umum				
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat			

				- Berlabel			
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.
- 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

		6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA GINSENG

NO	KBLI : (01285) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budi daya sereh wangi didasarkan atas luasan Usaha, yaitu: a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha -

		b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: alat pertanian kecil, chainsaw/gergaji mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: Mobil Pick Up/ truk, Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT sesuai komoditas dan luasan kebun sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Nama Alat</th><th>Jumlah (Unit)</th></tr><tr><td>1</td><td>Knapsack</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>Mist Blower</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Power Sprayer</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Fogger/Duster</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Mesin Bor</td><td>-</td></tr></table>	No	Nama Alat	Jumlah (Unit)	1	Knapsack	40	2	Mist Blower	-	3	Power Sprayer	-	4	Fogger/Duster	1	5	Mesin Bor	-
No	Nama Alat	Jumlah (Unit)																		
1	Knapsack	40																		
2	Mist Blower	-																		
3	Power Sprayer	-																		
4	Fogger/Duster	1																		
5	Mesin Bor	-																		

		Jumlah alat di atas untuk setiap luasan ≤ 1000 Ha d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran a) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya. (1) peralatan pemadaman perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i> (3) sarana transportasi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli (4) alat pendukung lainnya mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter b) jumlah minimal perlengkapan untuk satu regu inti <table><tr><td>No.</td><td>Jenis Peralatan</td><td>Jumlah</td><td>Satuan</td></tr></table>	No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan			

			I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu			
				1. Helm Pengaman			
				2. Lampu Keakar	15	buah	
				wangi	15	buah	
				3. Kacamata	15	buah	
				Pengaman			
				4. Masker	15	buah	
				5. Sarung Tangan Kulit	15	buah	
				6. Sabuk Perlengkapan			
				7. Peples/botol minum	15	buah	
				8. Peluit			
				9. Ransel	15	buah	
				10.Sepatu Pemadam			
				11.Baju Pemadam	15	buah	
					15	buah	
					15	pasang	
					15	buah	
			II.	Perlengkapan Regu			
				1. Tenda Inap dan	2	set	

				alas tidur			
				2. Peralatan P3K	2	set	
				3. Peralatan bengkel	2	set	
				4. Peralatan penerangan	1	set	
				5. Selimut Pelindung			
				6. Sarana pemantau api (drone, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah	
					1	buah	
			III.	Peralatan Tangan			
				1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah	
				2. Gepyok (Pemukul Api)	8	buah	
				3. Garu Tajam			
				4. Garu Pacul	6	buah	
				5. Sekop	3	buah	
				6. Pompa Punggung	6	buah	

				7. Obor Sulut Tetes	10	buah	
				8. Gergaji mesin/chainsaw	1	buah	
					1	buah	
			IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya			
				1 Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)	1	buah	
				1. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	1	rol	
				2. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	5	rol	
				3. <i>Nozzle</i>	2	buah	
				4. Suntikan gambut (khusus	1	buah	

				untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut) 1 Buah 5. Tangki air (lipat maupun tanki portable) 1 Buah 6. Y connector 2 Buah 2 Pompa jinjing (minimal 5 HP) 2 Buah 1. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) 6 Buah 2. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) 2 Buah 3. <i>Nozzle</i>		
			V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS		

				2. Radio Genggam/ <i>Handy</i> <i>Talky</i> 3. <i>Megaphone</i>	2 4 2	buah buah buah	
			VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja) 1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk sereh wangiitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat) 2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau	1 1	unit unit unit	

		<table border="1"> <tr> <td></td><td>speed boat)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Sarana patroli (motor/mobil/ speed boat dsb)</td><td></td><td></td></tr> </table>		speed boat)	1		3	Sarana patroli (motor/mobil/ speed boat dsb)			
	speed boat)	1									
3	Sarana patroli (motor/mobil/ speed boat dsb)										
		3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya sereh wangi meliputi: Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama meliputi: a. Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b. Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c. Fasilitas hunian dan air bersih									
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);									

		5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman akar wangi. a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.

		2) Standar budi daya tanaman Ginseng yang baik 3) Standar pengendalian OPT tanaman Ginseng a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha -

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Prasarana Minimum Pengendalian OPT a) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. b) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) c) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. d) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. e) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. f) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). 2) Prasana pengendalian kebakaran lahan perkebunan Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air: a) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat

		tulis b) Embung atau tempat penampungan air tersedia setiap 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dapat dibangun embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> 3) Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia a) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan b) Jumlah regu inti terdiri atas: (1) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; (2) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; (3) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara

		5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar</td><td>Pada saat melakukan budi daya</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penerapan sistem pengendalian OPT</td><td>Pada saat penanaman dan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan	2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan												
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan												
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya												
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan												

					pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	

			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan	1 (Satu)	

				tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Tahun sekali.							
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.							
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)										
A.	Persyaratan											

				Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber		

				daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan		

				perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan		

				kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
			2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Serai Wangi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan			

		evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan

		oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN GINSENG

NO	KBLI : (01285) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman ginseng.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri dari: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Ginseng

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih ginseng harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih ginseng) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.						
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: - Perencanaan; - Pengelolaan; - Komunikasi pelanggan; - Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; - Tindakan pencegahan; - Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan			
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						

			1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan	
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td></td><td>perundang-undangan</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>		perundang-undangan		4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali
	perundang-undangan													
4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan												
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan												
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali												
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket											
Persyaratan Umum														
1	Dokumen asal-													

			- usul benih - Bersertifikat - Berlabel			
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.				

		4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KINA

NO	KBLI : (01286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non-Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan Kina.
2	Istilah dan Definisi	

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kina didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha

		perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:

		(a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger. d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.

		(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kina meliputi: a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K; (2) Poliklinik ; (3) Ambulance b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik c) Fasilitas Hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

		1) Standar budi daya tanaman Kina yang baik a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan; b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Kina adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan minimal S3; d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat; e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 2) Standar pengendalian OPT tanaman Kina a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya.

		2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak						

					ada)	
			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu		

				tumbuhan (OPT);		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan		

				antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		

		<table><tr><td>6</td><td>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</td><td></td></tr></table>	6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan					

2) Pengawasan

Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kina dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terdiri dari:

a) Pengawasan Rutin;

Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa:

(1) Evaluasi Kinerja

Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.

Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan

		bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga

		lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA ADAS

NO	KBLI : (01286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non-Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan Adas.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Adas didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

		perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.

		d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter. 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Adas meliputi: a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama :

		(1) Unit P3K; (2) Poliklinik ; (3) Ambulance. b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik c) Fasilitas Hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar budi daya tanaman Adas yang baik a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan; b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar;

		c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Adas adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan minimal S3; d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat; e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 2) Standar pengendalian OPT tanaman Adas a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.

		5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						
A.	Persyaratan Umum							

			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);		
			2	Memiliki sumber daya manusia,		

				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan		

				dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan		

			Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Adas dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.			

		(2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan

		perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA PINANG

NO	KBLI : (01286) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Pinang.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Pinang didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Pinang < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

		perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT:

		Alat aplikator Pengendalian OPT pinang untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter

		3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Pinang meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

		1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Pinang meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Pinang yang baik meliputi : a) persyaratan tumbuh untuk Budidaya pinang terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar d) Penanaman pinang Penanaman pinang dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg

		atau benih siap tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Pemeliharaan tanaman pinang meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit). f) Panen dapat dilakukan pada buah yang menjelang masak atau sudah masak. Tanda buah siap panen adalah warna kulit berwarna kuning atau kemerahan. Panen dapat dilakukan setiap bulan dengan menggilir beberapa kelompok tanaman. Pada skala usaha luas 1 ha, panen dapat diatur sekali sebulan dengan produksi rata-rata 400 kg biji pinang kering g) Pengembangan tanaman pinang dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi 3) Standar pengendalian OPT tanaman Pinang meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan;

		(2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

	2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001

		(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.		
		Jangka waktu pemenuhan kewajiban:		
		No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
		1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
		3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		4.	Penerapan UKL	Pada saat

				dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah
			7.	Fasilitasi bangunan kebun	3 (Tiga) tahun sejak HGU

				masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan	1 (Satu) Tahun sekali.	

				lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan											
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.										
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)													
A.	Persyaratan Umum														
1	Rencana kerja														

				pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana		

				dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan		

				masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun,		

			karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Pinang dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan			

		Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.

		Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA GAMBIR

NO	KBLI : (01286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non-Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan Gambir.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Gambir didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger. d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran

		Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; a) perlengkapan pribadi b) perlengkapan regu c) peralatan tangan d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Gambir meliputi: a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K; (2) Poliklinik ; (3) Ambulance

		b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik c) Fasilitas Hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar budi daya tanaman Gambir yang baik a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan; b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Gambir adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan minimal S3;

		d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat; e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 2) Standar pengendalian OPT tanaman Gambir a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi:

		1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.									
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
1	Rencana kerja										

				pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);		
			2	Memiliki sumber daya manusia,		

				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan		

				dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan		

			Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Gambir dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.			

		Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.

		Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI CABE JAWA

NO	KBLI : (01286) Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non-Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cabe Jawa.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kina didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

		perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.

		d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kina meliputi:

		a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K; (2) Poliklinik ; (3) Ambulance b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik c) Fasilitas Hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar budi daya tanaman Kina yang baik a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;

		b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Kina adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan minimal S3; d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat; e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 2) Standar pengendalian OPT tanaman Kina a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.

		5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektar) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)						

			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu		

				tumbuhan (OPT);		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan		

				antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		

		<table><tr><td>6</td><td>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</td><td></td></tr></table>	6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan					
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Cabe Jawa dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur				

		Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga

		lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KINA

NO	KBLI : (01286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis antara lain kina
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain.

		c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kina.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kina
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih kina harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih kina) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		Durasi Pemenuhan Kewajiban		
		No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
		1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				

			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
			b. Pengawasan			
			1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.			
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan						

		oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH ADAS

NO	KBLI : (01286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, tanaman obat atau biofarmaka non rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis antara lain adas,
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman

		adas.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Adas
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih adas harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih adas) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		Durasi Pemenuhan Kewajiban		
		No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
		1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan	Pada saat penanaman dan

				Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><th>No</th><th>Kriteria</th><th>Ada/ Tidak</th><th>Ket</th></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan</td><td></td><td></td></tr></table> b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																			
Persyaratan Umum																						
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																					
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																					
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan																					

		antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PINANG

NO	KBLI : (01286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis antarlain pinang.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan

		dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman pinang.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Pinang
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman Pinang yang dihasilkan berupa : a. Benih butiran harus memenuhi kriteria untuk untuk warna buah panen, berat buah matang, ukuran buah, kulit buah, dan Kesehatan benih b. Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur, tinggi tanaman, jumlah daun, warna daun, Kesehatan, ukuran polibeg, dan warna polibeg
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
- c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			6	Menyampaikan laporan secara	Setiap 1 (satu) tahun sekali

		<table><tr><td></td><td>periodic</td><td></td></tr></table>		periodic																		
	periodic																					
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel </td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																			
Persyaratan Umum																						
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																					
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																					
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan																					

	b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH GAMBIR

NO	KBLI : (01286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman gambir.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-

6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Gambir
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih gambir harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih gambir) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan;

- d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;
- e. Tindakan pencegahan;
- f. Tindakan perbaikan.

Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
- c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem	Pada saat

				pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>				5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali							
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan																
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali																
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel </td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket															
Persyaratan Umum																		
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																	
2	Pencatatan data benih yang																	

			diproduksi dan diedarkan			
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.				

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH CABE JAWA

NO	KBLI : (01286) Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, pembenihan tanaman tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman cabe jawa.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-

6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri dari: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Cabe Jawa
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih cabe jawa harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih cabe jawa). b. Benih tanaman cabe jawa yang dihasilkan berupa: 1) Setek harus memenuhi kriteria untuk asal sulur, varietas, asal usul benih, kemurnian, kondisi fisik, panjang setek, warna setek, dan kesehatan. 2) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal benih, asal sulur, umur, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, diameter batang, jumlah ruas, kesehatan, ukuran polibeg dan sistem perakaran.

10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: - Perencanaan; - Pengelolaan; - Komunikasi pelanggan; - Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; - Tindakan pencegahan; - Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td>4.</td><td>Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu</td><td colspan="2">Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td colspan="2">Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td colspan="2">Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>	4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan		5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan		6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali				
4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan															
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan															
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali															
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel </td><td></td><td></td></tr></table>				No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket														
Persyaratan Umum																	
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																

			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.					

STANDAR USAHA BUDI DAYA KEMIRI

NO	KBLI : (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah Kemiri.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kemiri didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Kemiri < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha

		1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu Sarana Minimum a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

		b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT untuk setiap luasan adalah Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya:

		(1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya kemiri meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha

		1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman kemiri meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.

		(2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budidaya tanaman kemiri yang baik meliputi : a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan; b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Tanaman Tahunan Lainnya adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan minimal S3; d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat; e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 3) Standar pengendalian OPT tanaman kemiri meliputi : a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Umum										
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar										

			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		

			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;	
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah	

				kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		

		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kemiri dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

		Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA VANILI

NO	KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman Vanili.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya vanili didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan vanili < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu

		a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan

		internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Kayu Manis meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau

		<i>chainsaw.</i> b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman vanili yang baik, meliputi: a) Syarat Tumbuh (1) Iklim (a) Tumbuh optimal pada ketinggian 300-800 mdpl. (b) Curah hujan 1.000-2.000 mm/tahun. (c) Suhu yang dibutuhkan adalah 20-30C. (d) Kelembaban 65-75%. (e) Intenstias radiasi matahari yang dbutuhkan 30-50%. (2) Kriteria Kesesuaian Lahan (a) Tumbuh baik pada tanah yang memiliki karakteristik gembur, lempung berpasir kerikil, mudah menyerap air. (b) pH tanah yang sesuai 5,5-7,0.

		b) Penyiapan Bahan Tanaman Kegiatan ini diawali dengan pemilihan pohon induk, pemilihan pohon induk yang baik adalah yang sehat ditandai oleh warna daunnya yang bersih, tanpa tanda-tanda kekurangan unsur hara, bebas serangan hama dan penyakit, serta dalam pertumbuhan aktif. Pohon-pohon induk dapat diperoleh dari kebun koleksi/kebun plasma nutfah vanili yang telah dikarakterisasi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyiapan benih tanaman. Peengadaan bahan tanaman dapat dilakukan dengan setek dengan cara memotong sulur-sulur setinggi ± 1 m dari permukaan tanah pada tanaman berumur sekitar 2 tahun. Pengambilan setek selanjutnya dilakukan dengan interval 4-6 bulan. Sulur yang baik untuk dijadikan setek (benih) adalah sulur yang belum pernah berbunga dari pohon yang pernah berubah yang mempunyai ruas yang relatif pendek. Sebaiknya pengambilan setek dilakukan pada pertengahan musim penghujan. c) Persemaian (1) Pembuatan rumah atap (2) Pembuatan bedengan Ukuran lebar 75-100 cm, tinggi 20-25 cm, dan panjang sesuai kebutuhan. (3) Penanaman setek Setek ditanam miring dengan jarak 10x10 cm. Sebelum ditanam, setek dicuci dengan air kemudian drendam dalam larutan fungisida terlebih dahulu selama ± 30 menit, ditiriskan dan dibiarkan selama 1-2 hari, kemudian

		ditanam. (4) Pemeliharaan setek Setiap dua hari sekali atau tergantung kondisi tanah bedengan disiram dan disemprot dengan menggunakan sprayer agar daun dan lingkungan tumbuh setek tetap lembab. Rumput-rumput yang ada dibuang dan setiap 10-14 hari sekali persemaian disemprot dengan pestisida nabati. Setelah $\pm$ 1 bulan setek mulai bertunas, dan apabila setek telah mempunyai 1-2 daun baru diberikan pemupukan lewat daun. Penyemprotan 2 g/l pupuk daun dilakukan setiap 1-2 minggu sekali dan waktu penyemprotan yang paling efektif adalah sore/malam hari. Apabila sulur telah memiliki 5-7 ruas, maka benih vanili tersebut siap untuk disalurkan. d) Persiapan Lahan Penanaman (1) Pembersihan dan pengolahan tanah (a) Lahan dibersihkan, kemudian tanah dicangkul sedalam 20-30 cm dan dibiarkan selama 2 minggu. (b) Pembuatan saluran drainase dengan lebar 40 cm dan dalam 40 cm. (2) Penanaman pohon penegak (a) Pohon penegak/panjatan ditanam dua minggu setelah pembuatan saluran drainase. (b) Pohon panjatan yang bagus bercabang-cabang pada ujungnya sehingga membentuk naungan, cabang-cabang tersebut juga untuk menggantungnya sulur-sulur.

		(c) Diantar pohon panjat ditanam tanaman penutup tanah. (3) Pembuatan Lubang Tanam (a) Lubang tanam dibuat setelah pohon panjatan berumur 6-9 bulan dengan ukuran 60 x 60 x 40 cm (panjang x lebar x dalam) jarak $\pm$ 15 cm dari pohon panjat. (b) Satu bulan kemudian setiap lubang tanam diberi 10-20 kg pupuk kandang. (c) Lubang tanam ditutup dengan tanah dan dibuat guludan secara bertahap. (d) Benih/setek vanili ditanam pada lubang tanam yang telah dipersiapkan. e) Pemeliharaan (1) Penyulaman Penyulaman jarang dilakukan karena vanili ditanam melalui setek panjang atau setek pendek yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara menyemai dalam bak persemaian atau langsung ke polibag. (2) Penyiangan dan pembubunan (3) Peningkatan pemangkasan, menaikkan dan menurunkan sulur (a) Benih vanili yang baru ditanam sulurnya harus diikat pada pohon panjat agar akar letaknya cepat melekat. (b) Agar sulur cepat membesar, setelah mencapai 80 cm atau telah mempunyai 10 daun dewasa sulur dipangkas bagian pucuknya. (c) Apabila sulur telah mencapai ketinggian 2-25 m, maka sulur pada ketinggian 1,60-1,75 m dilepas dari batang pohon panjatnya dan dibiarkan menggantung pada

		cabang pohon panjat. Setelah pucuk sulur mencapai 20-30 cm dari permukaan tanah, ujung sulur diarahkan lagi ke atas dan diikat pada batang pohon panjat. f) Pemupukan (1) Pada saat awal dan akhir usim hujan diberi pupuk kandang 5-10 kg/pohon (secara organik). (2) Apabila tidak secara organik maka ditambahkan juga pupuk anorganik berupa pupuk daun maupun pupuk yang diberikan melalui tanah. Pupuk daun diberikan setiap 1-2 minggu sekali. (3) Dosis pupuk daun yang diberikan adalah 8-10 g/liter air, tergantung kepada kondisi tanaman. (4) Dosis pupuk untuk tanaman berumur < 2 tahun adalah 20-40 g urea, 35-70 g TSP dan 40-80 g KCL per tahun dan untuk tanaman berumur > 2 tahun adalah 40-80 g urea, 70-140 g TSP, 80-160 g KCL per tahun. g) Pemberian Mulsa Pemberian mulsa dilakukan pada saat menjelang musim kemarau di sekeliling area perakaran tanaman selebar guludan. h) Perbaikan guludan dan saluran pembuangan air Ukuran guludan dipertahankan dengan cara mengikis tanah di sekitarnya dan membumbungkannya pada guludan. i) Pemangkasan pohon panjat dan sulur vanili

		Pohon panjat perlu dipangkas setiap awal dan akhir musim penghujan dengan tujuan agar intensitas sinar matahari yang diterima tanaman vanili dapat dipertahankan antara 30-50%. j) Pengendalian OPT k) Panen (1) Penyerbukan Bunga Proses penyerbukan tanaman vanili dilakukan dengan cara bantuan manusia, sebab tanaman vanili ini tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri, proses penyerbukan dapat menggunakan alat seperti lidi, atau batang yang kecil. Lalu carilah rostellum yang biasanya menghalangi putik dan kepala sari, gunakan alat tadi untuk menyatukan putik dan kepala sari tanaman vanilli tersebut. (2) Panen Buah Tanaman vanili dapat dipanen setelah berumur $\pm 2-3$ tahun setelah masa tanam, dan setelah itu, panen dapat dilakukan selama setahun sekali dengan jangka waktu panen 2 hingga 3 bulan penuh. Buah vanili yang siap panen memiliki buah berwarna hijau dengan pucuk yang berwarna kuning. 3) Standar pengendalian OPT tanaman kayu manis. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis

		sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit.

	4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang

		bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan						
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				lestari	
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemelihaaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemelihaaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.

				perundang-undangan.		
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun,	6 (Enam) Bulan sejak	

				karyawan dan masyarakat sekitar.	perizinan berusaha diterbitkan.
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan	1 (Satu) Tahun sekali.

			usaha secara periodik.											
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan</td><td></td></tr></table>				No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)												
A.	Persyaratan Umum													
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan													

				kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		

				pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan		

				mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan		

		<table><tr><td></td><td>masyarakat sekitar perkebunan</td><td></td></tr></table>		masyarakat sekitar perkebunan		
	masyarakat sekitar perkebunan					
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Vanili dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.				

		Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.

		Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KAYU MANIS

NO	KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman kayu manis.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya kayu manis didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan kayu manis < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk

		(b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT

		(<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; (4) b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan;

		7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Kayu Manis meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan.

		2) Standar budi daya tanaman kayu manis yang baik, meliputi: a) Syarat Tumbuh (1) Iklim (a) Tumbuh optimal pada ketinggian 500-1.500 mdpl. (b) Curah hujan 2.000-2.500 mm/tahun. (c) Suhu rata-rata 25°C, dengan batas maksimum 27°C dan minimum 18°C. (d) Kelembaban 70-90%, semakin tinggi kelembaban maka semakin baik pertumbuhannya. (e) Sinar matahari 40-70%. (2) Kriteria Kesesuaian Lahan (a) Tumbuh baik pada tanah lempung berpasir, banyak humus, remah, kaya bahan organik dan berdrainase baik. (b) pH tanah yang sesuai 5,0-6,5. (c) Kedalaman tanah >100cm. b) Penyiapan Bahan Tanaman Kegiatan ini diawali dengan pemilihan pohon induk, pemilihan pohon induk yang baik adalah yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, jumlah cabangnya sedikit, kulitnya tebal, pertumbuhannya cepat, kanopinya seimbang tidak diserang hama penyakit. Aroma kulitnya baik, dan mempunyai kadar minyak atsiri dan sinemaldehid yang tinggi. Pohon bukan berasal dari daerah penyebaran penyakit, sebaiknya pohon yang terpilih berasal dari blok penghasil

		tinggi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyiapan benih tanaman. Perbanyakan dapat dilakukan melalui tunas dan cangkok, seerta dapat juga dilakukan persemaian biji. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan benih. Kriteria lokasi pembibitan sebaiknya dipilih sedekat mungkin dengan sumber air untuk penyiraman dan tidak terlalu jauh dari daerah pengembangan. c) Persiapan Lahan (1) Pembersihan kebun dan pengolahan Lahan dibersihkan dari semak belukar, tanggul pohon, dan lainnya. Setelah bersih, tanah diolah ringan, dicangkul sedalam ± 20 cm atau dibajak. (2) Pengajiran dan pembuatan lubang tanam (a) Jarak tanam bervariasi yaitu 1.5x1.5 m, 2x2m, 3x3m, 4x4m. (b) Lubang tanam dibuat dengan ukura 40x40x660 cm dan dibiarkan terbuka terkena sinar matahari selama 2-3 bulan. (c) Selanjutnya dimasukka pupuk kandang 15-20 kg/lubang dan dicampur lapisan atas tanah. d) Penanaman (1) Penanaman Tanaman Pokok Benih kayu yang berumur 8-10 bulan dengan tinggi tanaman berkisar 60-80 cm siap ditanam di lapangan. Bibit dipindahtanamkan dengan mengeluarkan dari polybag.

		(2) Pemberian Naungan Memberi ruang tanaman untuk beradaptasi dengan memberi naungan sekitar 2-3 bulan, atap naungan dapat dibuat dari daun semak belukar yang ada di sekitarnya. e) Pemeliharaan Tanaman (1) Penyulaman tanaman Penyulaman dilakukan pada tanaman mati dan atau pada tanaman yang memperlihatkan pertumbuhan tidak normal. (2) Penyiangan dan penggemburan Frekuensi penyiangan per tahun tergantung kondisi pertumbuhan gulma, namun 2-3 kali/tahun cukup memadai, dibutuhkan terutama ketika tanaman masih muda (<3 tahun). (3) Pemupukan Pemupukan menggunakan pupuk organik dan NPK. Dosis pemupukan disesuaikan dengan jenis pupuk dan umur tanaman. (4) Pengendalian hama dan penyakit f) Panen (1) Panen pertama dilakukan umur 5 tahun dengan hasil rata-rata 0,8 kg kulit basah/pohon atau 1,4 kg kulit kering/pohon. Panen kedua dilakukan pada umur 9 tahun, diambil dari batang dan ranting dengan rata-rata hasil 2,75 kg kulit kering. (2) Panen dilakukan dengan cara menebang pohon pada ketinggian 30 cm dari permukaan

		tanah, sisa batang ini akan tumbuh tunastunas baru dan satu di antaranya terus dipelihara. (3) Waktu panen yang baik adalah pada akhir musim kemarau, awal musim hujan atau pada saat semua daun tanaman telah berwarna hijau tua. 3) Standar pengendalian OPT tanaman kayu manis. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

		-
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.

		Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu</th></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu
No.	Kewajiban	Jangka waktu			

					pemenuhan	
			1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan	
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya	
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemelihaaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemelihaaan	

			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	

				undangan		
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan	1 (Satu) Tahun sekali.	

		<table><tr><td></td><td>perundang-undangan</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</td><td>1 (Satu) Tahun sekali.</td></tr></table>		perundang-undangan		11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.
	perundang-undangan							
11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak			
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak						

					ada)	
			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan		

				pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan		

				seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan		

				kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kayu manis dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin;				

		Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaannya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang

		disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KAYU MANIS

NO	KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman kayu manis.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya kayu manis didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan kayu manis < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian

		Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan

		kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman;

		(a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun;

		2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Kayu Manis meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk

		c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman kayu manis yang baik, meliputi: a) Syarat Tumbuh (1) Iklim (a) Tumbuh optimal pada ketinggian 500-1.500 mdpl. (b) Curah hujan 2.000-2.500 mm/tahun. (c) Suhu rata-rata 25°C, dengan batas maksimum 27°C dan minimum 18°C. (d) Kelembaban 70-90%, semakin tinggi kelembaban maka semakin baik pertumbuhannya. (e) Sinar matahari 40-70%. (2) Kriteria Kesesuaian Lahan (a) Tumbuh baik pada tanah lempung berpasir, banyak humus, remah, kaya bahan organik dan berdrainase baik. (b) pH tanah yang sesuai 5,0-6,5. (c) Kedalaman tanah >100cm. b) Penyiapan Bahan Tanaman

		Kegiatan ini diawali dengan pemilihan pohon induk, pemilihan pohon induk yang baik adalah yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, jumlah cabangnya sedikit, kulitnya tebal, pertumbuhannya cepat, kanopinya seimbang tidak diserang hama penyakit. Aroma kulitnya baik, dan mempunyai kadar minyak atsiri dan sinemaldehid yang tinggi. Pohon bukan berasal dari daerah penyebaran penyakit, sebaiknya pohon yang terpilih berasal dari blok penghasil tinggi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyiapan benih tanaman. Perbanyakan dapat dilakukan melalui tunas dan cangkok, seerta dapat juga dilakukan persemaian biji. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan benih. Kriteria lokasi pembibitan sebaiknya dipilih sedekat mungkin dengan sumber air untuk penyiraman dan tidak terlalu jauh dari daerah pengembangan. c) Persiapan Lahan (1) Pembersihan kebun dan pengolahan Lahan dibersihkan dari semak belukar, tanggul pohon, dan lainnya. Setelah bersih, tanah diolah ringan, dicangkul sedalam ± 20 cm atau dibajak. (2) Pengajiran dan pembuatan lubang tanam (1) Jarak tanam bervariasi yaitu 1.5x1.5 m, 2x2m, 3x3m, 4x4m. (2) Lubang tanam dibuat dengan ukura 40x40x660 cm dan dibiarkan terbuka terkena sinar matahari selama 2-3 bulan. (3) Selanjutnya dimasukka pupuk kandang 15-20 kg/lubang dan dicampur lapisan atas

		tanah. d) Penanaman (1) Penanaman Tanaman Pokok Benih kayu yang berumur 8-10 bulan dengan tinggi tanaman berkisar 60-80 cm siap ditanam di lapangan. Bibit dipindahtanamkan dengan mengeluarkan dari polybag. (2) Pemberian Naungan Memberi ruang tanaman untuk beradaptasi dengan memberi naungan sekitar 2-3 bulan, atap naungan dapat dibuat dari daun semak belukar yang ada di sekitarnya. e) Pemeliharaan Tanaman (1) Penyulaman tanaman Penyulaman dilakukan pada tanaman mati dan atau pada tanaman yang memperlihatkan pertumbuhan tidak normal. (2) Penyiangan dan penggemburan Frekuensi penyiangan per tahun tergantung kondisi pertumbuhan gulma, namun 2-3 kali/tahun cukup memadai, dibutuhkan terutama ketika tanaman masih muda (<3 tahun). (3) Pemupukan Pemupukan menggunakan pupuk organik dan NPK. Dosis pemupukan disesuaikan dengan jenis pupuk dan umur tanaman. (4) Pengendalian hama dan penyakit

		f) Panen (1) Panen pertama dilakukan umur 5 tahun dengan hasil rata-rata 0,8 kg kulit basah/pohon atau 1,4 kg kulit kering/pohon. Panen kedua dilakukan pada umur 9 tahun, diambil dari batang dan ranting dengan rata-rata hasil 2,75 kg kulit kering. (2) Panen dilakukan dengan cara menebang pohon pada ketinggian 30 cm dari permukaan tanah, sisa batang ini akan tumbuh tunastunas baru dan satu di antaranya terus dipelihara. (3) Waktu panen yang baik adalah pada akhir musim kemarau, awal musim hujan atau pada saat semua daun tanaman telah berwarna hijau tua. 3) Standar pengendalian OPT tanaman kayu manis. a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (a) pencegahan; (b) penanggulangan; dan

		(c) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja,

		teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan: <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 hektar</i> c. Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau

- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman

					dan pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak	

					pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

				mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang- undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha				

1) Penilaian kesesuaian

PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	
B	Persyaratan Khusus	
1	Memiliki sumber daya manusia,	

				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		

				digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi		

				pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;	
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan	

2) Pengawasan

Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman kayu manis dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terdiri dari:

		a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaannya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan

		kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA PALA

NO	KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pala.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Pala didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Pala < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian

		Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan

		kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT pala meliputi Knapsack, Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya:

		(1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Pala meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Pala meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau

		<i>chainsaw.</i> b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Pala yang baik meliputi : a) Persyaratan Lokasi (1) Iklim (a) Suhu terbaik berkisar antara 25°C - 30°C (b) Kelembaban udara berkisar 55-80% (c) Curah hujan terbaik 1500 – 3.500 mm/tahun (2) Persyaratan Lahan (a) Tinggi tempat 0 – 900 meter di atas permukaan laut (dpl) (b) Jenis tanah yang cocok antara lain inceptisol dan ultisol (c) kemasaman tanah atau pH yang optimum untuk tanaman Pala antara 5,5 – 7,0 (d) kemiringan lahan 0 – 40%, apabila kemiringan 15 – 25% maka disarankan dibuat teras guludan, 25 – 40% dibuat teras bangku (e) Hindari penggunaan lahan endemik OPT utama pala.

		b) Benih Benih Pala yang dipergunakan dapat dari perbanyakan generatif (biji) atau vegetatif (sambung pucuk). (1) Benih Pala yang menggunakan biji memiliki kriteria sebagai berikut : (a) Biji pala berasal dari buah yang masak, berwarna hitam mengkilap, fuli berwarna merah, berumur minimal 9 bulan dan bukan buah yang jatuh ke tanah. (b) Bobot biji basah minimal 6,5 gram/butir pada pala Banda (<i>Myristica fragrans</i>) dan minimal 9 gram/butir pada pala Papua (<i>Myristica Argentea</i>). (c) bebas dari organisme pengganggu tanaman (OPT). (2) Benih yang berasal dari sambung pucuk memiliki ketentuan sebagai berikut : (a) Sambung pucuk diperoleh dari hasil penyambungan batang bawah dan entres. (b) Batang bawah yang dimaksud berasal dari biji. (c) Batang bawah berumur 20–60 hari dan/atau 4-6 bulan. (d) Entres berasal dari varietas unggul dan/atau unggul lokal, bersertifikat, yang ditetapkan Dirjen Perkebunan an. Menteri Pertanian. (e) Entres merupakan induk betina, sedangkan entres induk jantan berasal dari pohon jantan yang berbunga lebat. (f) Entres diambil dari cabang plagiotrop dan/atau autotrop, batang sudah sedikit mengayu, mempunyai daun yang telah dewasa, berwarna hijau tua mengkilap, mempunyai mata tunas tidur, panjang 8-12 cm, pengambilan dilakukan pagi hari

		antara pukul 09.00-11.00 atau sore hari antara pukul 15.00-17.00. c) Teknologi Penanaman (1) Pengolahan Tanah (a) Dibersihkan dari sisa pepohonan, semak belukar, tunggul dan akar tanpa melakukan pembakaran. (b) Menanam pohon pelindung sebagai penahan angin kencang antara lain: kenari, dan berbagai jenis tanaman yang tinggi dan besar, dengan syarat sebagai berikut: - Penanaman pohon pelindung dengan jarak tanam 20 x 20 m, ditanam 12 bulan sebelum menanam Pala. - Pertumbuhannya lebih cepat dan lebih tinggi dari tanaman pala. - Batang pokok maupun cabang-cabangnya tidak mudah patah. - Tidak membentuk kanopi yang lebar dan padat sehingga tidak terlalu teduh. - Daunnya tidak rontok pada musim kemarau. - Bukan merupakan pohon inang dari hama dan penyakit pala. (c) Pembuatan lubang tanam sebagai berikut: - Jarak tanam 10 m x 10 m pada kemiringan 0 – 25% dan 10 m x 7 m kemiringan 25 – 40%. - Pembuatan lubang tanam dilakukan 3 minggu sebelum tanam dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang tanam dibiarkan terbuka minimal 2 minggu kemudian ditimbun kembali dengan tanah dicampur pupuk kandang minimal 5 Kg per

		lubang. (2) Penanaman (a) Penanaman dilakukan di awal musim hujan, antara lain sebagai berikut: - Membuat lubang tanam kecil di tengah lubang tanam, setinggi dan selebar polibeg. - Mengeluarkan benih dari polibeg dengan cara menyayat polibeg dari atas ke bawah dan tanah tetap utuh, kemudian ditanam, dibuat guludan individu, dan disiram. (b) Membuat para-para dari dedaunan untuk melindungi tanaman dari sinar matahari hingga tanaman kuat. (3) Pemeliharaan Tanaman (a) Penyulaman Penyulaman dilakukan jika pertumbuhan tanaman terhambat dan/atau mati. (b) Penyiraman Penyiraman dilakukan jika tidak ada hujan. (c) Pemberian mulsa Pemberian mulsa dilakukan pada musim kemarau berupa dedaunan. (d) Penyiangan Penyiangan dilakukan jika terdapat gulma di bawah kanopi tanaman, gulma di luar kanopi dikepras.

		(e) Pemangkasan Pemangkasan dilakukan pada cabang autotrop. (f) Pemupukan - Pemupukan NPK (15-15-15) yang pertama dilakukan satu bulan setelah penanaman sebanyak 10 g/pohon. - Pemupukan dimasukkan ke dalam larikan yang dibuat sedalam 5 cm, dengan jarak 25 cm mengelilingi pokok tanaman, dan ditimbun dengan tanah. - Pemupukan NPK (15-15-15) selanjutnya diberikan pada awal dan akhir musim hujan dengan dosis disesuaikan dengan umur tanaman. - Pemupukan dimasukkan ke dalam larikan yang dibuat sedalam 5 cm selebar kanopi tanaman dan ditimbun dengan tanah. - Pemupukan organik diberikan setahun sekali yaitu pada awal musim hujan dengan dosis disesuaikan dengan umur tanaman. - Pemupukan disebar di bawah kanopi tanaman dan ditimbun dengan tanah. (g) Pengendalian OPT Pengendalian OPT dilakukan untuk meminimalkan kerusakan dan penurunan produksi tanaman Pala. d) Panen (1) Memanen buah pala untuk dijadikan rempah dilakukan 9 bulan setelah pembungaan, warna buah kuning kecoklatan, dan buah mulai merekah (membelah), tempurung

		berwarna coklat tua sampai hitam dan mengkilat, warna fuli merah. (2) Memanen buah untuk dijadikan minyak atsiri dilakukan 4-6 bulan setelah pembungaan. (3) Memanen buah dilakukan dengan cara memetik langsung dari pohon atau menggunakan galah yang dilengkapi keranjang penampung di ujungnya; Selain itu dapat pula dilakukan dengan memanjat dan memilih serta memetik buah pala yang sudah matang dan dimasukkan ke dalam keranjang. (4) Buah yang jatuh dari pohon, bijinya sebaiknya tidak dicampur dengan biji dari buah hasil petik, karena akan mengurangi kualitas biji. (5) Buah yang telah dipetik harus segera dibelah, kemudian dipisahkan daging buah, biji dan fulinya. Oleh karena itu panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari. 3) Standar pengendalian OPT tanaman Pala meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan

		(3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha SNI 01-0006-1993 Standar Mutu Biji Pala
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun

		tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penerapan teknik budi daya yang</td><td>Pada saat melakukan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan	2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan									
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan									
2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan									

				baik dan benar	budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan	2 (Dua) Tahun

				lahan.	sejak pemberian status hak atas tanah
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan	Pada saat penanaman pemeliharaan

				keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha				

1) Penilaian kesesuaian

PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	
B	Persyaratan Khusus	
1	Memiliki sumber daya manusia,	

				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		

				digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi		

				pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Pala dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin;				

		Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaannya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang

		disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain kpalaa adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA AKAR WANGI

No.	KBLI : (01284) PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman akar wangi.
2.	Defenisi	-

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budi daya akar wangi didasarkan atas luasan Usaha, yaitu: a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4.	persyaratan umum usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
5.	persyaratan khusus usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian

		berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6.	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: alat pertanian kecil, chainsaw/gergaji mesin

- (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: Mobil Pick Up/ truk, Traktor Roda 4/Roda 2
- (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT sesuai komoditas dan luasan kebun sebagai berikut:

No	Nama Alat	Jumlah (Unit)
1	Knapsack	40
2	Mist Blower	-
3	Power Sprayer	-
4	Fogger/Duster	1
5	Mesin Bor	-

Jumlah alat di atas untuk setiap luasan ≤ 1000 Ha

- d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : *Incinerator*.
- e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan

2) Sarana pengendalian kebakaran

- a) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya.
- (1) peralatan pemadaman
perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta kelengkapannya
- (2) pengolahan data dan komunikasi

		komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i> (3) sarana transportasi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli (4) alat pendukung lainnya mobil pemadam kebakaran, dan/atau helicopter b) jumlah minimal perlengkapan untuk satu regu inti <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Peralatan</th><th>Jumlah</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>I.</td><td>Perlengkapan Pribadi atau Individu</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>12.Helm Pengaman</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>13.Lampu Keakar wangi</td><td>15</td><td>buah</td></tr><tr><td></td><td></td><td>15</td><td>buah</td></tr><tr><td></td><td>14.Kacamata Pengaman</td><td>15</td><td>buah</td></tr><tr><td></td><td>15.Masker</td><td>15</td><td>buah</td></tr><tr><td></td><td>16.Sarung Tangan Kulit</td><td>15</td><td>buah</td></tr><tr><td></td><td>17.Sabuk Perlengkapan</td><td>15</td><td>buah</td></tr></table>	No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu				12.Helm Pengaman				13.Lampu Keakar wangi	15	buah			15	buah		14.Kacamata Pengaman	15	buah		15.Masker	15	buah		16.Sarung Tangan Kulit	15	buah		17.Sabuk Perlengkapan	15	buah
No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan																																			
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu																																					
	12.Helm Pengaman																																					
	13.Lampu Keakar wangi	15	buah																																			
		15	buah																																			
	14.Kacamata Pengaman	15	buah																																			
	15.Masker	15	buah																																			
	16.Sarung Tangan Kulit	15	buah																																			
	17.Sabuk Perlengkapan	15	buah																																			

				18.Peples/botol minum	15	buah	
				19.Peluit	15	buah	
				20.Ransel	15	buah	
				21.Sepatu Pemadam	15	pasang	
				22.Baju Pemadam	15	buah	
			II.	Perlengkapan Regu			
				7. Tenda Inap dan alas tidur	2	set	
				8. Peralatan P3K	2	set	
				9. Peralatan bengkel	2	set	
				10. Peralatan penerangan	1	set	
				11. Selimut Pelindung	1	buah	
				12. Sarana pemantau api (drone, cctv), disesuaikan	1	buah	

				dengan kondisi perusahaan			
			III.	Peralatan Tangan			
				9. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah	
				10. Gepyok (Pemukul Api)	8	buah	
				11. Garu Tajam	6	buah	
				12. Garu Pacul	3	buah	
				13. Sekop	6	buah	
				14. Pompa Punggung	10	buah	
				15. Obor Sulut Tetes	1	buah	
				16. Gergaji mesin/chainsaw	1	buah	
			IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya			
				1 Pompa bertekanan tinggi	1	buah	

				(minimal 25 HP)			
				1. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	1	rol	
				2. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	5	rol	
				3. <i>Nozzle</i>	2	buah	
				4. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)	1	buah	
				5. Tangki air (lipat maupun tanki portable)	1	Buah	

				6. Y connector	2	Buah	
				2 Pompa jinjing (minimal 5 HP)	2	Buah	
				1. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	6	Buah	
				2. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	2	buah	
				3. <i>Nozzle</i>			
			V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi			
				4. GPS	2	buah	
				5. Radio Genggam/ <i>Handy Talky</i>	4	buah	
				6. <i>Megaphone</i>	2	buah	

			VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)			
			4	Sarana transportasi pengangkut personil untuk akar wangiitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit	
			5	Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau <i>speed boat</i>)	1	unit	
			6	Sarana patroli (motor/mobil/ <i>sp</i>			

		<table><tr><td></td><td>eed boat dsb)</td><td></td><td></td></tr></table>		eed boat dsb)		
	eed boat dsb)					
		3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya akar wangi meliputi: Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertamameliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih				
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan);				

		5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8.	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman akar wangi. a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat

		izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Akar Wangi yang baik. 3) Standar pengendalian OPT tanaman Akar Wangi a. Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9.	Persyaratan Layanan Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha -

10.	sistem manajemen usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis 2) Embung atau tempat penampungan air tersedia setiap 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan

		ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dapat dibangun embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
4.	Penerapan UKL	Pada saat

				dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah

			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan	1 (Satu)	

				tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Penilaian Kesesuaian				

<u>Checklist kesesuaian Persyaratan Usaha perkebunan Akar Wangi > 25 Ha</u>																				
		<table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Ketersediaan (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Memiliki sumber daya manusia, sarana,</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		B	Persyaratan Khusus		1.	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		2.	Memiliki sumber daya manusia, sarana,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar																			
B	Persyaratan Khusus																			
1.	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)																			
2.	Memiliki sumber daya manusia, sarana,																			

				prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3.	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4.	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5.	Kesanggupan		

				memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6.	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Jarak pagar dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin;				

		Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang

		disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN KEMIRI

NO	KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kemiri sayur.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sayur
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih kemiri sayur harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih kemiri sayur). b. Benih tanaman kemiri sayur yang dihasilkan berupa: (1) Biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal benih, bentuk benih, berat benih, warna kulit benih, kadar air, kesehatan benih, dan daya berkecambah biji.

		(2) Entres harus memenuhi kriteria untuk kesegaran pucuk, panjang entres, diameter entres, tipe tunas, warna batang, dan kesehatan entres. (3) Benih asal biji dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi, jumlah daun, warna daun, batang, kesehatan, ukuran polibeg, dan warna polibeg. (4) Benih asal sambungan (<i>grafting</i>) dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih setelah <i>grafting</i>, tinggi, bidang sambungan, jumlah daun, kondisi daun, kesehatan, dan ukuran polibeg.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		Durasi Pemenuhan Kewajiban		
		No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
		1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan		
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	
		Persyaratan Umum				
		1	Dokumen asal-usul			

			benih - Bersertifikat - Berlabel			
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani

		perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH VANILI

NO	KBLI : (01289) Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman rempah lainnya,

2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman Vanili.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Vanili
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih vanili harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih vanili). b. Benih tanaman vanili yang dihasilkan berupa: 1) Sulur harus memenuhi kriteria untuk umur pohon induk, kondisi tanaman, jumlah ruas, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih, dan kesehatan benih. 2) Setek dalam bedengan harus memenuhi kriteria untuk umur tanaman, kondisi tanaman, jumlah ruas, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih dan kesehatan benih. 3) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur tanaman, kondisi tanaman, jumlah ruas, jumlah daun, warna daun, diameter batang, kemurnian benih, dan kesehatan benih.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan.

- Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
- Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
 - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
 - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			6	Menyampaikan laporan secara	Setiap 1 (satu) tahun sekali

		<table><tr><td></td><td>periodik</td><td></td></tr></table>		periodik																		
	periodik																					
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan kegiatan setiap tahapan</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																			
Persyaratan Umum																						
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																					
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																					
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan																					

			pembenihan		
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.			

STANDAR USAHA PRODUKSI KAYU MANIS

NO	KBLI : (01289) Produksi Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan

Obat Lainnya Benih Kayu Manis		
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, pembenihannya tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang kayu manis.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; b. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; d. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; e. Memelihara sumber benih.
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Kayu Manis

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih kayu manis harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih kayu manis). b. Benih kayu manis yang dihasilkan berupa: 1) Biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, kadar air, kualitas biji/kemurnian fisik, daya kecambah biji, kotoran biji, biji tanaman lain, biji gulma, kesehatan. 2) Polibeg harus memenuhi kriteria untuk varietas, umur benih, tinggi benih, warna daun, jumlah daun, kesehatan, polibeg.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian			
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
		Persyaratan Khusus Usaha			
		1.	Penerapan teknologi		

				pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan			

		<table><tr><td>4.</td><td>Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td></td><td></td></tr></table>	4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu			5.	Memelihara sumber benih		
4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu									
5.	Memelihara sumber benih									
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.								

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH PALA

NO	KBLI : (01289) Produksi Benih Pala	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, pembenihan pala.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman pala.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-

6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri dari: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Pala.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih pala harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih pala). b. Benih tanaman pala yang dihasilkan berupa: 1) Biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, mutu genetis, mutu fisiologis (daya berkecambah, kadar air), mutu fisik (kondisi fisik, kesehatan benih, berat biji), dan pengemasan. 2) Biji berkecambah harus memenuhi kriteria untuk varietas, mutu genetis (kemurnian), mutu fisik (kondisi fisik, kesehatan), pengemasan dan lama penyimpanan. 3) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk mutu genetis/sumber/asal, mutu fisik (umur, tinggi benih, diameter batang, jumlah daun, warna daun), kesehatan, polibeg (ukuran, warna).

10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: - Perencanaan; - Pengelolaan; - Komunikasi pelanggan; - Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; - Tindakan pencegahan; - Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				
			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
			2	Pencatatan data		

	benih yang diproduksi dan diedarkan		
3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.
- 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.
- 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH SEMUSIM LAINNYA
(AKAR WANGI)

NO	KBLI : (01199) Pertanian Semusim lainnya YTDI Produksi Benih Tanaman Semusim Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman semusim lainnya (akar wangi).
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri dari: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Semusim Lainnya (Akar Wangi)
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih akar wangi harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis standar kebun sumber benih tanaman semusim lainnya (akar wangi). b. Benih tanaman semusim lainnya (akar wangi) dalam bentuk bonggol harus memenuhi kriteria untuk umur kebun benih sumber, umur benih, tinggi bonggol berakar, jumlah anakan, varietas, kesehatan benih, pertumbuhan tanaman dan lama penyimpanan (setelah panen).

10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: - Perencanaan; - Pengelolaan; - Komunikasi pelanggan; - Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; - Tindakan pencegahan; - Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan																	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan																	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali																	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang</td><td></td><td></td></tr></table>					No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																			
Persyaratan Umum																						
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																					
2	Pencatatan data benih yang																					

			diproduksi dan diedarkan			
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.				

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH SEMUSIM LAINNYA
(KELOR)

NO	KBLI : (01199) Pertanian Semusim lainnya YTD1 Produksi Benih Tanaman Semusim Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman semusim lainnya (kelor).
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan

5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri dari: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu pada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Semusim Lainnya (Kelor)

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih kelor harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih kelor). b. Benih tanaman kelor yang dihasilkan berupa: 1) Biji harus memenuhi kriteria untuk umur, mutu genetik, mutu fisiologis (daya kecambah, kadar air, kematangan), mutu fisik (kemurnian, kesehatan, penampilan), kemasan, pola penyimpanan. 2) Setek harus memenuhi kriteria untuk asal setek, umur simpan setek, panjang setek, diameter setek, kesehatan, warna setek, dan kemasan. 3) Benih dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur, tinggi benih, warna daun, jumlah tangkai daun, kesehatan, dan ukuran polibeg.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan.

Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
- c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				tumbuhan (OPT)		
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian			
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		

		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KARET

NO	KBLI : (01291) Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet.
2	Istilah dan Definisi	a. Lateks adalah hasil/produk tanaman karet yang diambil melalui penyadapan untuk diolah selanjutnya menjadi bahan olah karet. b. Penyadapan merupakan suatu tindakan pembukaan pembuluh lateks, agar lateks yang terdapat di dalam tanaman karet dapat keluar.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Karet didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Karet < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu Sarana Minimum

- a) Alat Identifikasi OPT
Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- b) Sarana Pemantauan/*drone* yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran.
- c) Alat Pengendalian OPT
- (1) Alat Eradikasi:
- (a) Alat Pertanian Kecil
- (b) Chain-saw/Gergaji Mesin
- (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT:
- (a) Mobil Pick Up/ truk
- (b) Traktor Roda 4/Roda 2
- (3) Alat aplikator Pengendalian OPT:
Alat aplikator Pengendalian OPT Karet untuk setiap luasan ≤ 3.500 ha adalah

No	Nama Alat	Jumlah (Unit)
1	Knapsack	15
2	Mist Blower	3
3	Power Sprayer	1
4	Fogger/Duster	3

		<table><tr><td>5</td><td>Mesin Bor</td><td></td></tr></table>	5	Mesin Bor		d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Karet meliputi:
5	Mesin Bor					

		a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha

		1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Karet meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budidaya tanaman karet yang baik antaralain : a) Persyaratan tumbuh untuk budidaya karet terdiri dari persyaratan iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar

		d) Penanaman Karet dapat menggunakan stum okulasi mata tidur atau benih karet okulasi dalam polybag siap tanam, diawali dengan pemupukan dasar menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Pemeliharaan tanaman karet meliputi penyulaman, pewiwilan, pemupukan, pembentukan cabang, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma dan penyakit) dan pembuatan lubang biopori disekitar tanaman. f) Penyadapan karet disesuaikan dengan kriteria matang sadap yaitu matang sadap pohon atau matang sadap kebun. Matang sadap pohon ditentukan berdasarkan ukuran lilit batang sudah mencapai paling kurang 45cm pada ketinggian 100cm dari pertautan okulasi. Matang sadap kebun apabila jumlah tanaman yang matang sadap sudah mencapai paling kurang 60 persen dari populasi tanaman; g) Pengembangan tanaman Karet dapat dilakukan dengan cara perluasan, peremajaan, dan Intensifikasi. Pola budidaya tanaman karet yaitu secara monokultur dan polikultur (diversifikasi). 3) Standar pengendalian OPT tanaman Karet meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu

		di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT.

	Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha. c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;

- b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
- c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya

			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian

				status ha katas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta	Pada saat penanaman pemeliharaan

				mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang- undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha				

1) Penilaian kesesuaian

PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	
B	Persyaratan Khusus	
1	Memiliki sumber daya manusia,	

				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		

				digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi		

				pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Karet dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin;				

		Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan.

		Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH KARET

NO	KBLI : (01291) Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman karet.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Karet

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman karet yang dihasilkan berupa : a. Benih dalam bentuk Entres karet harus memenuhi kriteria untuk klon, kesegaran kayu entres, Panjang kayu entres, jumlah mata entres, warna kayu entres, Kesehatan kayu entres, tanggal pengambilan, perlakuan kayu entres, dan kemasan. b. Benih dalam bentuk biji karet harus memenuhi kriteria untuk klon, daya kecambah biji, kesegaran biji, viabilitas biji, kadar air biji, warna biji, dan Kesehatan biji. c. Benih dalam bentuk batang bawah karet harus memenuhi kriteria untuk klon, umur batang bawah, diameter batang, dan Kesehatan tanaman. d. Benih dalam bentuk Stum Okulasi Mata tidur (SOMT) harus memenuhi kriteria untuk batang atas, batang bawah, umur batang bawah, tinggi potong/serong, diameter batang, Panjang akar tunggang, bentuk akar tunggang, Kesehatan benih, umur mata okulasi, kondisi mata okulasi, dan batas waktu pencabutan. e. Benih dalam bentuk okulasi dalam polibeg siap tanam harus memenuhi kriteria untuk batang atas, batang bawah, umur benih, tinggi payung pertama, diameter tunas diukur dari pertautan okulasi, jumlah payung daun, warna daun, Kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg, dan sudut tunas.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan;

- d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;
- e. Tindakan pencegahan;
- f. Tindakan perbaikan.

Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
- c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme	Pada saat penanaman dan pemeliharaan

				pengganggu tumbuhan (OPT)		
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan	Setiap 1 (satu)	

		<table><tr><td></td><td>laporan secara periodik</td><td>tahun sekali</td></tr></table>		laporan secara periodik	tahun sekali																		
	laporan secara periodik	tahun sekali																					
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel </td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pencatatan</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			3	Pencatatan			
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																				
Persyaratan Umum																							
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																						
2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan																						
3	Pencatatan																						

			kegiatan setiap tahapan pembenihan			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.				

STANDAR USAHA BUDI DAYA JARAK PAGAR

NO	KBLI : (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman jarak pagar.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Jarak pagar didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Jarak pagar < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

		perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT:

		Alat aplikator Pengendalian OPT jarak pagar untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.

		(4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya jarak pagar meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.

8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman jarak pagar meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman jarak pagar yang baik a) Persyaratan tumbuh untuk budidaya jarak pagar terdiri dari persyaratan iklim dan lahan yang

		minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel; c) Penyiapan lahan dilakukan mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran dan pembuatan lubang tanam. d) Penanaman jarak pagar dilakukan pada awal atau selama musim hujan sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Benih yang digunakan merupakan benih siap tanam dalam polibeg dan diberikan pupuk dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Sistem tanam secara monokultur atau tumpang sarri; f) Pemeliharaan tanaman jarak pagar meliputi pemangkasan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit; g) Panen dilakukan pada saat buah telah mencapai masak fisiologis; h) Pengembangan tanaman jarak pagar dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi). 3) Standar pengendalian OPT tanaman jarak pagar meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan

		melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.

- 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.
- 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan

				baik dan benar	budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan	2 (Dua) Tahun

				lahan.	sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya	Pada saat penanaman pemeliharaan	

				genetik serta mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN				

			No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	
			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian		

				organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak		

				ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana		

				kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Jarak pagar dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.				

		Dalam pelaksanaannya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental.

		Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA AREN

NO	KBLI : (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Aren.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Aren didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Aren < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

		5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2

		(3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT aren meliputi Knapsack 20, Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3. (Jumlah alat di atas untuk setiap luasan $\leq$ 4500 Ha) d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>.

		(3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Aren meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.

8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Aren meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Aren yang baik meliputi : a) persyaratan tumbuh untuk Budidaya aren terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang

		minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar d) Penanaman aren Penanaman aren dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg atau benih siap tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Pemeliharaan tanaman aren meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit). f) Panen buah aren disesuaikan dengan tujuan panen yaitu, panen nira atau buah nya untuk kolang kaling, dengan kriteria dan teknik tertentu; g) Pengembangan tanaman aren dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi 3) Standar pengendalian OPT tanaman Aren meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan:

		(1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air.

	1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu)

		sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare. Jangka waktu pemenuhan kewajiban: <table><tr><th>No.</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan	1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan						
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				lestari	
			2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemelihaaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemelihaaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.

				perundang-undangan.		
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun,	6 (Enam) Bulan sejak	

				karyawan dan masyarakat sekitar.	perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	

			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.										
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi</td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)													
A.	Persyaratan Umum														
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi														

				pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		

				pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-		

				batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
			2) Pengawasan			

		Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Aren dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: 1) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai

		kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

NO	KBLI: (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sagu.
2	Istilah dan Definisi	
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Sagu didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Sagu < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan $\geq$ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu

		a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT sagu untuk setiap luasan ≤ 4.500 ha adalah Knapsack 20; Mist Blower 10, Power Sprayer 3, Fogger/ Duster 3, Mesin Bor 3. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi :

		a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Sagu meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance;

		b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Administrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Sagu meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membat serendah mungkin

		(2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau <i>chainsaw</i>. b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membabat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budi daya tanaman Sagu yang baik meliputi : a) persyaratan tumbuh untuk Budidaya sagu terdiri dari persyaratan Iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel. c) Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar d) Penanaman sagu Penanaman sagu dapat menggunakan benih siap tanam dalam polibeg atau benih siap tanam tanpa polibeg dan diawali dengan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; e) Pemeliharaan tanaman sagu meliputi pemupukan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (gulma, hama dan penyakit).

		f) Karakter utama pohon sagu siap panen secara visual (langsung terlihat di kebun/hamparan) adalah berdasarkan pada ukuran morfologi. Kriteria tersebut adalah ukuran batang dan tinggi terbesar dalam satu rumpun dan jumlah daun di pucuk/mahkota yang berjumlah antara 3 - 4 pelepah, dan belum muncul bunga (bagian pucuk kelihatan membengkak); g) Pengembangan tanaman sagu dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi), Peremajaan, Intensifikasi dan Diversifikasi 3) Standar pengendalian OPT tanaman Sagu meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi. dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas,

	sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi. Catatan : Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha. c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas: a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001

		(sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.		
		Jangka waktu pemenuhan kewajiban:		
		No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
		1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
		2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
		3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
		4.	Penerapan UKL	Pada saat

				dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah
			7.	Fasilitasi bangunan kebun	3 (Tiga) tahun sejak HGU

				masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	diberikan
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan	1 (Satu) Tahun sekali.

				lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan					
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.				
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha - 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr></table>					No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)							

			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		

			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan		

				perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan		

			Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Sagu dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan.

		(2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti.

		Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA KEMIRI SUNAN

NO	KBLI : (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Kemiri sunan.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kemiri sunan didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan Kemiri sunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT

		Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) Chain-saw/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Alat aplikator Pengendalian OPT kemiri sunan untuk setiap luasan adalah Knapsac; Mist Blower, Power Sprayer, Fogger/ Duster, Mesin Bor. d) Alat penghancur/pemusnah bahan B3 : <i>Incinerator</i>. e) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan. 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana Pengendalian kebakaran meliputi : a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan

		internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Kemiri sunan meliputi: a) Fasilitas kesehatan untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K (2) Poliklinik (3) Ambulance; b) Fasilitas Penerangan (listrik); Genset dan Instalasi listrik c) Fasilitas hunian dan air bersih

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pengawas dan pelaksana perawatan jalan dan jembatan; 7) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk tanaman Kemiri sunan meliputi: a) Pembukaan terhadap hutan sekunder dilakukan dengan cara: (1) membabat serendah mungkin (2) menebang pohon-pohon yang berdiameter hingga 10 cm (berukuran kecil) menggunakan alat parang besar atau kapak (3) menebang pohon sisa yang ukurannya lebih besar menggunakan alat berupa kapak atau

		<i>chainsaw.</i> b) Pembukaan terhadap lahan semak belukar dilakukan dengan cara: (1) membat semak belukar serendah mungkin atau hingga permukaan tanah. (2) hasil pembabatan dikumpulkan dan dibiarkan melapuk c) Pembukaan terhadap lahan alang-alang dilakukan dengan cara pemberantasan alang-alang secara mekanis dan/atau kimiawi menggunakan herbisida yang telah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian sesuai dosis dan konsentrasi yang dianjurkan. 2) Standar budidaya tanaman kemiri sunan yang baik meliputi : a) Persyaratan tumbuh untuk budidaya kemiri sunan terdiri dari persyaratan iklim dan lahan yang minimal pada kriteria sesuai (S); b) Menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel; c) Penyiapan lahan dilakukan mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran dan pembuatan lubang tanam; d) Penanaman kemiri sunan dilakukan pada awal musim hujan dalam lubang tanam yang telah disiapkan; e) Benih yang digunakan adalah benih siap tanam dalam polibeg dan diawali pemupukan dasar menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfor dengan dosis sesuai anjuran serta pupuk organik; f) Melakukan penyulaman untuk tanaman yang mati atau pertumbuhannya tidak sempurna

		dengan cadangan benih yang berumur sama dengan yang telah ditanam sebelumnya yang umurnya tidak lebih dari 2 tahun; g) Pemeliharaan tanaman kemiri sunan meliputi penyiangan, pemupukan, pembuangan tunas air, pengendalian hama dan penyakit serta penyiraman; h) Panen dilakukan pada saat buah kemiri sunan telah masak fisiologis. Buah siap panen akan diperoleh kurang lebih 6 bulan setelah pembungaan; i) Pengembangan tanaman kemiri sunan dapat dilakukan dengan cara perluasan (ekstensifikasi). 3) Standar pengendalian OPT tanaman Kemiri sunan meliputi : a) Pemantauan dilakukan dengan pemeriksaan tanaman, mengetahui serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. b) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui intensitas serangan OPT, serta kondisi ekologis sekitar tanaman. Pengamatan OPT dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di wilayah yang telah dilakukan pemantauan. c) Pengendalian OPT dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian OPT Terpadu yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) eradikasi.

		dengan memperhatikan keamanan bagi manusia dan/atau fungsi lingkungan hidup.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Minimum Pengendalian OPT 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid) 3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. 6) Bangunan/gedung untuk penanganan limbah beracun (B3). b. Prasarana pengendalian Karlabun meliputi menara pemantau api, dan embung atau penampung air. 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

- 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar	Pada saat melakukan budi daya
3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan

					pemeliharaan	
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.	
			6.	Pengusahaan lahan.	2 (Dua) Tahun sejak pemberian status hak atas tanah	

			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah terjangkitnya OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			10.	Pelaksanaan	1 (Satu)	

				tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN				
			No.	Persyaratan	Ketersediaan	

					(ada/tidak ada)	
			A.	Persyaratan Umum		
			1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		
			B	Persyaratan Khusus		
			1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme		

				pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan		

				antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas- batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan		

				melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan	
				2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Kemiri sunan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan.	

		Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan.

		Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN TAHUNAN LAINNYA

NO	KBLI : (01299) Budidaya Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Tanaman Tahunan Lainnya.
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Tanaman Tahunan Lainnya didasarkan atas luasan Usaha, yaitu a. Usaha Perkebunan < 25 ha. b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 6) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

		perkebunan.
6	Sarana	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Sarana Pengendalian OPT terpadu a) Alat Identifikasi OPT Peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. b) Sarana Pemantauan/<i>drone</i> yang dapat berfungsi untuk memantau perkembangan OPT dan kebakaran. c) Alat Pengendalian OPT (1) Alat Eradikasi: (a) Alat Pertanian Kecil (b) <i>Chain-saw</i>/Gergaji Mesin (2) Alat Mobilisasi Pengendalian OPT: (a) Mobil Pick Up/ truk (b) Traktor Roda 4/Roda 2 (3) Alat aplikator Pengendalian OPT: Knapsack; Mist Blower; Power Sprayer; dan Fogger.

		d) Alat penghancur/pemusnah limbah B3 e) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP yang ditetapkan 2) Sarana pengendalian kebakaran Sarana pengendalian kebakaran meliputi: a) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. b) Sarana pengendalian Karlabun meliputi peralatan, pengolah data, dan komunikasi, transportasi serta alat pendukung lainnya: (1) peralatan pemadaman; (a) perlengkapan pribadi (b) perlengkapan regu (c) peralatan tangan (d) pompa air serta kelengkapannya (2) pengolahan data dan komunikasi; komputer, jaringan internet, GPS (<i>Global Position System</i>), Radio Genggam atau HT (<i>Handy Talky</i>), dan <i>megaphone</i>. (3) sarana transportasi : pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (4) alat pendukung lainnya : mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter 3) Fasilitas minimal yang harus dimiliki dalam usaha budidaya Tanaman Tahunan Lainnya meliputi:

		a) Fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan pertama : (1) Unit P3K; (2) Poliklinik ; (3) Ambulance b) Fasilitas penerangan (listrik): Genset dan instalasi listrik c) Fasilitas Hunian dan air bersih
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1) Manager kebun; 2) Adminitrasi kebun; 3) Asisten kebun; 4) Pengawas dan pelaksana pemeliharaan (pemupukan dan penyemprotan); 5) Pengawas dan pelaksana panen; 6) Pencatat hasil panen.
8	Pelayanan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha 1) Standar budi daya tanaman Tanaman Tahunan Lainnya yang baik. a) Lahan yang digunakan harus terbebas dari kawasan hutan;

		b) Pembukaan dan pengolahan lahan dilakukan dengan cara tanpa membakar; c) Syarat tanah yang baik untuk menanam Tanaman Tahunan Lainnya adalah sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan minimal S3; d) Benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat; e) Pemupukan diberikan sesuai hasil rekomendasi dan kondisi lahan setempat; f) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; g) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian 2) Standar pengendalian OPT tanaman Tanaman Tahunan Lainnya . a) Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu; b) Pestisida yang digunakan untuk pengendalian harus terdaftar di Kementerian Pertanian
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Prasarana Pengendalian OPT minimum yang harus dimiliki : 1) Laboratorium untuk OPT disertai dengan peralatan standar untuk identifikasi OPT sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. 2) Laboratorium Hayati untuk komoditas (pengembangan predator dan parasitoid)

	3) Rumah kaca/bangunan isolasi untuk mengidentifikasi Hama/Penyakit. 4) Gudang pupuk, pestisida dan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pengendalian OPT. 5) Gudang Peralatan/Mesin Pengendalian OPT. b. Prasarana pengendalian kebakaran meliputi: 1) Menara pemantau api tersedia setiap 500 ha, dengan ketinggian 3 meter di atas pucuk daun tanaman saat tanaman mencapai usia maksimal. Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis. 2) Embung atau tempat penampungan air dengan luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter). Jika dalam kondisi tertentu tidak dibentuk embung, misalnya pada lahan gambut maka dapat dilakukan sistem kanalisasi Catatan : <i>Menara api dan embung untuk luasan minimal 500 Ha.</i> c. Sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan Sumber Daya Manusia 1) Regu pemadam kebakaran paling sedikit terdiri atas regu Inti dan pendukung yang merupakan karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dan regu Perbantuan yang merupakan Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan 2) Jumlah regu inti terdiri atas:

- a) 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
- b) 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
- c) 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
- d) 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Jangka waktu pemenuhan kewajiban:

No.	Kewajiban	Jangka waktu pemenuhan
1.	Penerapan Pembukaan teknologi tanpa bakar dan mengolah sumber daya alam secara lestari	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan teknik budi daya yang	Pada saat melakukan

				baik dan benar	budi daya
			3.	Penerapan sistem pengendalian OPT	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			4.	Penerapan UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
			5.	Menyampaikan peta digital lokasi perizinan berusaha skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai peraturan perundang-undangan.	6 (Enam) Bukan setelah perizinan berusaha diterbitkan.
			6.	Pengusahaan	2 (Dua) Tahun

				lahan.	sejak pemberian status hak atas tanah	
			7.	Fasilitasi bangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan	3 (Tiga) tahun sejak HGU diberikan	
			8.	Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.	6 (Enam) Bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan.	
			9.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

				genetik serta mencegah terjangkitnya OPT		
			10.	Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	1 (Satu) Tahun sekali.	
			11.	Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	1 (Satu) Tahun sekali.	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Usaha Perkebunan < 25 ha - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha				

1) Penilaian kesesuaian

PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
1	Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	
B	Persyaratan Khusus	
1	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana	

				dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		
			2	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;		
			3	persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau		

				sebagian berada di atas tanah hak ulayat;		
			4	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		
			5	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi		

				dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;		
			6	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		
		2) Pengawasan Pengawasan terhadap usaha budi daya tanaman Tanaman Tahunan Lainnya dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan Rutin; Pengawasan rutin mencakup laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan berupa: (1) Evaluasi Kinerja Dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan				

		berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur oleh dinas provinsi yang menangani perkebunan dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada perusahaan perkebunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha perkebunan. (2) Penilaian Usaha Perkebunan Penilaian usaha perkebunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan pada tahap operasinal. Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan penilaian pada tahap operasional dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Bersertifikat yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Hasil penilaian untuk tahap pembangunan kebun berupa kelas A, B, C, D atau E. Hasil penilaian untuk tahap operasional berupa kelas I, II, III, IV atau V. Perusahaan Perkebunan yang mendapat kelas D atau E untuk tahap pembangunan kebun atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib melakukan perbaikan yang disampaikan oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian usaha perkebunan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

		b) Pengawasan Insidental. Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan perkebunan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan perkebunan untuk dapat ditindaklanjuti. Perusahaan perkebunan yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan insidental diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH JARAK PAGAR

NO	KBLI : (01220) Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, pembibitan dan pembenihan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain.

		c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman jarak pagar.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana

8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jarak Pagar
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih kurma harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih jarak pagar) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan; d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha

- b. Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa
- c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan
2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan
3.	Penerapan Upaya Pengelolaan	Pada saat penanaman dan

				Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian				

			No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
			Persyaratan Umum			
			1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel		
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		
			b. Pengawasan			
			1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.			
2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan						

		oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH AREN

NO	KBLI : (01220) Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan

		lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman aren.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Aren
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman aren yang dihasilkan berupa : a. Benih aren dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk berat biji, warna kulit biji, tampilan biji, dan kesehatan biji. b. Benih aren dalam bentuk kecambah harus memenuhi kriteria untuk panjang apokol, warna apokol, tampilan apokol, dan kesehatan. c. Benih aren dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi tanaman, lilit batang semu, warna daun, jumlah daun, kondisi daun, kesehatan benih, ukuran polibeg, dan warna polibeg.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan;

	d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan					
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan					

				mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan	Pada saat penanaman dan	

		<table><tr><td></td><td>sesuai standar mutu</td><td>pemeliharaan</td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>		sesuai standar mutu	pemeliharaan	5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali			
	sesuai standar mutu	pemeliharaan												
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan												
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali												
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket											
Persyaratan Umum														
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat													

				- Berlabel			
			2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.

		3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH SAGU

NO	KBLI : (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembibitan tanaman tahunan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penggunaan

		dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kurma.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Sagu
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman sagu yang dihasilkan berupa : a. Benih sagu dalam bentuk anakan (sucker) harus memenuhi kriteria untuk berat benih, bentuk banir, kondisi daun, perlakuan bekas pemotongan anakan, dan kesehatan benih. b. Benih sagu tanpa polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, berat benih, bentuk banir, warna daun tua, kondisi daun, jumlah daun, warna tangkai pelepah daun, panjang akar primer, akar napas, perlakuan bekas pemotongan anakan, dan kesehatan benih. c. Benih sagu dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, warna daun tua, kondisi daun, jumlah daun, warna tangkai pelepah daun, kesehatan benih, ukuran dan warna polibeg.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan;

	d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan					
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan					

				mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan	Pada saat penanaman dan	

		<table><tr><td></td><td>sesuai standar mutu</td><td>pemeliharaan</td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>		sesuai standar mutu	pemeliharaan	5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali			
	sesuai standar mutu	pemeliharaan												
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan												
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali												
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket											
Persyaratan Umum														
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat													

			- Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		

b. pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.

		4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH JAMBU METE

NO	KBLI : (01252) Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman.

		b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kurma.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kebun sumber benih jambu mete harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih jambu mete) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain. b. Benih jambu mete dalam bentuk biji mengacu SNI benih jambu mete 01-7154-2006 yang harus memenuhi kriteria untuk mutu fisiologis (daya berkecambah), mutu fisik berupa kemurnian benih, kotoran benih, biji tanaman lain, biji gulma, kadar air.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan;

	d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; e. Tindakan pencegahan; f. Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan					
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan	Pada saat membuka dan mengolah lahan					

				mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

			sesuai standar mutu		
		5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
		6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian			
		No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket
		Persyaratan Umum			
		1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat		

			- Berlabel		
		2	Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan		
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan		

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi.
- 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan.
- 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat.

		4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH KEMIRI SUNAN

NO	KBLI : (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/ memperbanyak tanaman.

		b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kemiri sunan.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran,dan Pengawasan Benih Tanaman Kemiri Sunan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Benih tanaman kemiri sunan yang dihasilkan berupa : a. Benih kemiri sunan dalam bentuk biji harus memenuhi kriteria untuk varietas, asal benih, bentuk benih, berat benih, warna kulit benih, kadar air, kesehatan benih, dan daya berkecambah biji. b. Benih kemiri sunan dalam bentuk entres harus memenuhi kriteria untuk kesegaran pucuk, panjang entres, diameter entres, tipe tunas, warna batang tunas, dan kesehatan entres. c. Benih kemiri sunan asal biji dalam polibeg harus memenuhi kriteria untuk umur benih, tinggi tanaman, warna daun, jumlah daun, batang, kesehatan benih, ukuran polibeg dan warna polibeg. d. Benih kemiri sunan asal sambungan (<i>grafting</i>) dalam polibeg harus memenuhi kriteria umur benih setelang sambungan, tinggi tanaman, bidang sambungan, jumlah daun, kondisi daun, kesehatan benih, ukuran polibeg dan warna polibeg.

10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: - Perencanaan; - Pengelolaan; - Komunikasi pelanggan; - Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi; - Tindakan pencegahan; - Tindakan perbaikan. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha Durasi Pemenuhan Kewajiban <table><tr><th>No</th><th>Kewajiban</th><th>Jangka waktu Pemenuhan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penerapan teknologi</td><td>Pada saat membuka dan mengolah lahan</td></tr></table>	No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan	1.	Penerapan teknologi	Pada saat membuka dan mengolah lahan
No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan						
1.	Penerapan teknologi	Pada saat membuka dan mengolah lahan						

				pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.		
			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td>4.</td><td>Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>	4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali			
4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan												
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan												
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali												
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-		
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket											
Persyaratan Umum														
1	Dokumen asal-													

		perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN TAHUNAN LAINNYA

NO	KBLI : (01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya

1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/ memperbanyak tanaman. b. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman tahunan lainnya.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-

6	Sarana	a. Tersedia sumber dan instalasi air b. Area pembenihan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) c. Sarana dan prasarana produksi benih antara lain: kendaraan pengangkut benih, pupuk dan pestisida.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi paling kurang terdiri atas: a. Pemilik/Pengelola b. Manajer kebun c. Pelaksana
8	Pelayanan	Mengacu kepada Standar Produksi, Sertifikasi, Peredaran,dan Pengawasan Benih Tanaman Tahunan Lainnya
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Kebun sumber benih tanaman tahunan lainnya harus memenuhi kriteria untuk pemeriksaan teknis (standar kebun sumber benih tanaman tahunan lainnya) dan pengujian laboratorium untuk kadar air, kemurnian fisik, viabilitas, kesehatan, campuran biji gulma, dan tanaman lain.
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur meliputi: a. Perencanaan; b. Pengelolaan; c. Komunikasi pelanggan;

- d. Peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produksi;
- e. Tindakan pencegahan;
- f. Tindakan perbaikan.

Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha
- b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa
- b. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

Durasi Pemenuhan Kewajiban

No	Kewajiban	Jangka waktu Pemenuhan
1.	Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.	Pada saat membuka dan mengolah lahan

			2.	Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			3.	Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	
			4.	Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	

		<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Memelihara sumber benih</td><td>Pada saat penanaman dan pemeliharaan</td></tr><tr><td>6</td><td>Menyampaikan laporan secara periodik</td><td>Setiap 1 (satu) tahun sekali</td></tr></table>				5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan	6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali								
5.	Memelihara sumber benih	Pada saat penanaman dan pemeliharaan																	
6	Menyampaikan laporan secara periodik	Setiap 1 (satu) tahun sekali																	
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No</td><td>Kriteria</td><td>Ada/ Tidak</td><td>Ket</td></tr><tr><td colspan="4">Persyaratan Umum</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel </td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pencatatan data benih yang</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket	Persyaratan Umum				1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel			2	Pencatatan data benih yang			
No	Kriteria	Ada/ Tidak	Ket																
Persyaratan Umum																			
1	Dokumen asal-usul benih - Bersertifikat - Berlabel																		
2	Pencatatan data benih yang																		

			diproduksi dan diedarkan			
		3	Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan			
		b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. 2) Penilaian kesesuaian dan pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/SKPD Provinsi yang menangani perbenihan. 3) Dalam hal UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. 4) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 5) Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih. 6) Hasil penilaian kesesuaian dan pengawasan dalam bentuk laporan berita acara yang ditandatangani oleh produsen dan PBT.				

STANDAR USAHA SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	
	0114	Perkebunan Tebu
	01140	Perkebunan Tebu
	0115	Perkebunan Tembakau
	01150	Perkebunan Tembakau
	0116	Pertanian Tanaman Berserat
	01160	Pertanian Tanaman Berserat
	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya
	0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)
	01261	Perkebunan Buah Kelapa
	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
	0127	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
	0128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik / Penyegar, Narkotik Dan Obat
	01281	Perkebunan Lada
	01282	Perkebunan Cengkeh

	01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar 01285 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang 01286 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang 01287 Pertanian Tanaman Narkotika Dan Tanaman Obat Terlarang 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya 0129 Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya 01291 Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya 01299 Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1	Ruang Lingkup	Sertifikasi tanaman Perkebunan bertujuan untuk menjamin mutu dan kemurnian varietas tanaman perkebunan.
2	Istilah dan Definisi	a. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih unggul atau benih unggul lokal. b. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih. c. Produsen Benih adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha memproduksi benih. d. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih unggul atau benih unggul lokal. e. Benih Unggul Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Benih Unggul adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;

		f. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Benih Unggul Lokal adalah benih yang diproduksi dari varietas lokal tanaman perkebunan; g. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. h. Pemilik varietas adalah pemulia dan/atau badan usaha penyelenggara pemuliaan untuk menghasilkan varietas. i. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada pekebun atau perusahaan perkebunan di dalam negeri dan/atau luar negeri.
3	Persyaratan Umum	a. Surat permohonan sertifikasi b. Memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan c. SK kebun sumber benih d. Dokumen penguasaan saptas dan lahan e. Ketersediaan tenaga perbenihan f. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan g. Pembayaran penerimaan negara (retribusi daerah / PNBP) h. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap mutu benih i. Pemasangan label setelah kegiatan sertifikasi selesai

		j. Laporan penyaluran benih			
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Surat permohonan sertifikasi; b. Memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan; c. Dokumen penguasaan saptas dan lahan; d. Ketersediaan tenaga perbenihan; e. Dokumen asal usul benih (DO/surat keterangan); f. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi			
5	Sarana	Untuk dapat memenuhi persyaratan khusus, pelaku usaha harus memiliki sarana minimal berupa : a. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber; b. Memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; dan c. Memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.			
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No</td><td>A. Persyaratan Umum</td><td>Ketersediaan (ada/tidak</td></tr></table>	No	A. Persyaratan Umum	Ketersediaan (ada/tidak
No	A. Persyaratan Umum	Ketersediaan (ada/tidak			

				ada)	
		1	Surat permohonan sertifikasi		
		2	Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan		
		3	SK kebun sumber benih		
		4	Dokumen penguasaan sapas dan lahan		
		5	Dokumen Ketersediaan tenaga perbenihan		
		6	Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan		
		7	Pembayaran penerimaan negara (retribusi daerah / PNBP		
			B. Persyaratan Khusus		
		1	Surat permohonan sertifikasi;		
		2	Memiliki izin usaha		

			produksi benih tanaman perkebunan;	
		3	Dokumen penguasaan sapas dan lahan;	
		4	Ketersediaantenaga perbenihan;	
		5	Dokumen asal usul benih (DO/suratketerangan);	
		6	Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi	

		b. Pengawasan 1) Pengawasan terhadap pemasangan label oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) 2) Pengawasan dilakukan terhadap produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat benih oleh UPT Pusat / UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk tetap menjaga mutu benih. 3) Pengawasan terhadap pembayaran penerimaan negara oleh petugas UPTD 4) Laporan kegiatan berupa data produksi benih dan benih yang diedarkan serta rencana produksi tahunan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan dengan tembusan kepala UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 5) Benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan dan didokumentasikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh produsen benih dan PBT. 6) Terhadap benih yang tidak sesuai, dalam waktu 7 hari pengedar wajib membuktikan kebenaran dokumen atas benih dan bila tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen maka PBT akan menghentikan peredaran benih tersebut. 7) Bila ada kecurigaan atas mutu benih yang beredar maka akan dilakukan penghentian sementara terhadap peredaran benih tersebut kemudian dilakukan pengecekan mutu benih selama paling lama 25 hari kerja. Benih dapat diedarkan kembali bila benih dianggap masih memenuhi standar

		mutu atau persyaratan teknis minimal. Bila benih tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal maka benih harus ditarik dari peredaran.

STANDAR USAHA PEMASUKAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	IZIN PEMASUKAN BENIH PERKEBUNAN	
	46202 Perdagangan besar buah yang mengandung minyak 46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya	
1	Ruang Lingkup	Pemasukan benih tanaman perkebunan agar tidak masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri yang dapat merusak tanaman perkebunan dan tersedianya kebutuhan benih bermutu.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. b. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. c. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, pemerhati tanaman, dan pelanggan luar negeri untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih

3	Persyaratan Umum										
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Surat Pernyataan yang Berhak Bertandatangan b. Surat Permohonan (PDF) c. Information Required for seed introduction/importer to Indonesia (PDF) d. Hak atas tanah (PDF). e. Rekomendasi Kesiapan Lahan Dari Dinas Perkebunan Sesuai Kewenangan f. Pernyataan Bahwa Benih Untuk di Budidayakan di Kebun Sendiri g. Bukti Pembelian Benih Dalam Negeri Minimal 75% Dari Kebutuhan Yang Akan Dibudidayakan h. <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported into Indonesia</i>, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal									
5	Sarana	-									
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Surat Pernyataan</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Khusus		1	Surat Pernyataan	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
A.	Persyaratan Khusus										
1	Surat Pernyataan										

				yang Berhak Bertandatangan		
			2	Surat Permohonan (PDF)		
			3	Information Required for seed introduction/importer to Indonesia (PDF)		
			4	hak atas tanah (PDF).		
			5	Rekomendasi Kesiapan Lahan Dari Dinas Perkebunan Sesuai Kewenangan		
			6	Pernyataan Bahwa Benih Untuk di Budidayakan di Kebun Sendiri		
			7	Bukti Pembelian Benih Dalam Negeri Minimal 75% Dari		

				Kebutuhan Yang Akan Dibudidayakan		
		8		Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported into Indonesia, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal		
		9		Data Dukung		
		b. Pengawasan 1) Pengawasan administratif Evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen paling lama 8 (delapan) hari sejak penyampaian pemenuhan Komitmen secara lengkap dan benar. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diberikan persetujuan atau penolakan yang disampaikan kepada PVTTP untuk dilakukan notifikasi ke system OSS. Atas hasil evaluasi berupa penolakan, akan diberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk				

		mengajukan uang pemenuhan komitmen. Lembaga OSS akan menerbitkan izin pemasukan benih tanaman untuk hasil evaluasi yang berupa persetujuan, yang dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. Jangka waktu penyampaian hasil evaluasi melalui notifikasi OSS paling lama 2 (dua) hari. Setelah memiliki Izin Pemasukan Benih Tanaman yang berlaku, Pelaku Usahadalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban untuk : a) Memenuhi standar mutu sesuai dengan keputusan pelepasan varietas; b) Memenuhi ketentuan izin pemasukan benih tanaman sesuai peruntukannya c) Menyampaikan realisasi pemasukan benih sesuai dengan jenis dan jumlah yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemasukan benih kepada Direktorat Jenderal Perkebunan;; d) Melakukan pemusnahan sisa benih dengan izin pemasukan benih untuk pengujian mutu benih dan uji profisiensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan. 2) Pengawasan lapangan a) Pengawasan di tempat pemasukan Pengawasan dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, dilakukan secara bersamaan dengan tindakan pemeriksaan administratif, yaitu : (1) Apabila belum disertai izin pemasukan terhadap benih dilakukan tindakan penahanan dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima surat penahanan harus menyerahkan Izin Pemasukan

		Benih. (2) Apabila Izin Pemasukan Benih tidak sah dan/atau tidak benar, maka dilakukan tindakan penolakan, apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja belum atau tidak dapat dipenuhi. (3) Apabila Izin Pemasukan Benih dan dokumen persyaratan lainnya sah dan benar maka dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan. (4) Dilakukan penolakan terhadap jumlah benih yang melebihi jumlah yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat penolakan tidak segera membawa benih keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, maka dilakukan tindakan pemusnahan. b) Pengawasan pada pengguna benih impor Wajib melaporkan realisasi pemasukan benih dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Pengawasan dilakukan terhadap pengguna benih impor sesuai dengan ijin pemasukan oleh UPT Pusat / UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk tetap menjaga mutu benih. Apabila UPTD Provinsi tidak dapat melaksanakan pengawasan, dapat dilakukan oleh UPT Pusat. Pengawasan di lokasi penggunaan benih dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam rangka sinkronisasi izin pemasukan dengan penggunaan benih di lapangan terhadap izin pemasukan

		yang diterbitkan. Pengawasan dilakukan terhadap jenis, jumlah, lokasi dan perusahaan penerima.

STANDAR PENGELUARAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	KBLI IZIN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 46202 Perdagangan besar buah yang mengandung minyak 46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya	
	1	Ruang Lingkup Pengeluaran benih tanaman perkebunan agar menjaga, mengamankan, dan melestarikan plasma nutfah.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman. b. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. c. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, pemerhati tanaman, dan

		pelanggan luar negeri untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.							
3	Persyaratan Umum	a. Izin/Tanda Daftar Produsen/Pengedar Benih (pdf) b. Surat Pernyataan Yang Berhak Bertandatangan (pdf) c. Surat Permohonan (pdf) d. Surat keterangan ketersediaan/tidaknya benih (pdf) yang dibutuhkan dari sumber benih luar negeri (pdf) e. Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Lembaga OSS.							
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Perizinan Berusaha produksi benih; b. Surat Pernyataan Yang Berhak Bertandatangan; c. Surat Permohonan; d. Surat keterangan ketersediaan/tidaknya benih yang dibutuhkan dari sumber benih luar negeri.							
5	Sarana	Sarana yang wajib dimiliki oleh usaha harus bersih, terawat dan berfungsi serta mengikuti persyaratan khusus yang diperlukan untuk menjaga mutu benih.							
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <table><tr><td>No.</td><td>Nama Dokumen</td><td>Ada () atau Tidak</td><td>No. Surat</td></tr></table>				No.	Nama Dokumen	Ada () atau Tidak	No. Surat
No.	Nama Dokumen	Ada () atau Tidak	No. Surat						

					Ada ()		
		1	Perizinan Berusaha produksi benih;				
		2	Surat Pernyataan Yang Berhak Bertandatangan				
		3	Surat Permohonan				
		4	Surat keterangan ketersediaan/tidaknya benih (pdf) yang dibutuhkan dari sumber benih luar negeri				
		5	Data Dukung				
		b. Pengawasan					
		1) Objek pengawasan :					
		a) Pemenuhan komitmen izin berusaha					
		b) Pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau					
		c) Usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan izin berusaha					

		2) Pelaku pengawasan : a) Pusat PVTTP, b) Unit teknis sesuai kewenangannya. 3) Pelaporan Pelaku Usaha Pelaku Usaha pengeluaran benih tanaman perkebunan yang tidak melaporkan realisasi pengeluaran benih paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan; c. Sanksi Tindakan Pengawasan : 1) Peringatan, 2) Penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha, 3) Pengenaan denda administratif, dan/atau 4) Pencabutan Perizinan Berusaha Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari , Pelaku Usaha yang melakukan pengeluaran benih tanaman perkebunan, tetap tidak memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

STANDAR REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

No	KBLI 01150 Perkebunan Tembakau 12091 Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau 46204 Perdagangan besar tembakau rajangan 46335 Perdagangan besar rokok dan tembakau PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN	
1	Ruang Lingkup	Sebagai panduan untuk importir untuk mendapatkan persetujuan impor tembakau dan Importir dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri harus menyerap tembakau petani.
2	Istilah dan Definisi	
3	Persyaratan Umum	a. Importir yang akan melakukan Impor Tembakau wajib mendapat persetujuan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan setelah memperoleh Rekomtek Impor Tembakau dari Direktorat Jenderal. b. Importir harus mengajukan permohonan Rekomtek Impor Tembakau kepada Lembaga OSS.

	c. Pemohonan Rekomtek Impor Tembakau dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB sesuai peraturan perundang-undangan d. Permohonan paling sedikit memuat informasi: 1) nama dan alamat importir; 2) nomor dan tanggal surat permohonan; 3) jenis dan jumlah barang; 4) pos tarif/HS dan uraian barang; 5) negara asal dan pelabuhan muat; 6) waktu pengapalan; 7) tempat pemasukan; dan 8) waktu Impor. e. Permohonan dilengkapi dengan pemenuhan Komitmen f. Permohonan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan berusaha sektor pertanian. g. Rekomtek Impor Tembakau yang diterbitkan disampaikan Lembaga OSS kepada Importir dengan tembusan kepada <i>Kepala Badan Karantina Pertanian</i> dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan secara daring. h. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, permohonan Rekomtek Impor Tembakau disampaikan secara manual. i. Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu)

		Importir. j. Setiap realisasi Impor Tembakau wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara daring dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. k. Kewajiban laporan setiap realisasi Impor disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Impor Tembakau. l. Importir wajib memberikan laporan realisasi kemitraan setiap 4 (empat) bulan.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain, untuk pemegang API-P; b. Pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API-U; c. Laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya; d. Pernyataan telah melakukan kemitraan dengan petani/keompok tani tembakau; e. Pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani; dan f. Pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

5	Sarana										
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>No.</td><td>Persyaratan</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td></td><td>Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain,</td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)		Persyaratan Khusus		1	Pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain,	
No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)									
	Persyaratan Khusus										
1	Pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain,										

				untuk pemegang API-P;		
			2	Pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API-U		
			3	Laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya		

			4	Pernyataan telah melakukan kemitraan dengan petani/ kelompok tani tembakau	
			5	Pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani; dan g. Pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah	

b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap importir yang telah mendapatkan Rekomendasi Impor Tembakau. Pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan membentuk Tim Pengawasan. Tim pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dan kewajiban dari importir.

STANDAR USAHA PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN

No	PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN	
	0114	Perkebunan Tebu
	01140	Perkebunan Tebu
	0115	Perkebunan Tembakau
	01150	Perkebunan Tembakau
	0116	Pertanian Tanaman Berserat
	01160	Pertanian Tanaman Berserat
	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya
	0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)
	01261	Perkebunan Buah Kelapa
	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
	0127	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman

	0128 Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik / Penyegar, Narkotik Dan Obat 01281 Perkebunan Lada 01282 Perkebunan Cengkeh 01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar 01285 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang 01286 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang 01287 Pertanian Tanaman Narkotika Dan Tanaman Obat Terlarang 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya 0129 Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya 01291 Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya 01299 Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	
1	Ruang Lingkup	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan bertujuan menyediakan pilihan varietas-varietas unggul untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sesuai dengan selera konsumen
2	Istilah dan Definisi	a. Pelepasan varietas yang selanjutnya disebut Pelepasan adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan.

	b. Varietas tanaman, selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu karakter yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. c. Silsilah adalah asal-usul suatu varietas, yang mencakup induk persilangan, proses dalam mendapatkannya dan tahun penemuan atau perolehannya. d. Varietas pembanding adalah varietas unggul, yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang diuji. e. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau karakter-karakter lainnya. f. Varietas introduksi adalah varietas yang pertama kali dimasukkan dari luar negeri. g. Varietas hasil pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan. h. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. i. Varietas Unggul Lokal adalah varietas yang dihasilkan melalui seleksi/pemurnian populasi varietas lokal. j. Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

		k. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. l. Pemuliaan Tanaman adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik m. Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. n. Tim Penilai Varietas yang selanjut selanjutnya disingkat TPV adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas.
3	Persyaratan Umum	a. Dokumen permohonan pelepasan varietas b. Dokumen hasil pelaksanaan uji terhadap calon varietas yang akan dilepas
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Dokumen yang dipersyaratkan meliputi dokumen administrasi dan teknis, antara lain: a. Dokumen teknis, minimal: 1) Ringkasan proposal (<i>executive summary</i>); 2) Silsilah varietas; 3) Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding; 4) Nama varietas yang diusulkan dan disetujui oleh Pusat PVTTP; 5) Deskripsi varietas, untuk varietas hibrida deskripsi tetua juga dilampirkan.

		6) Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan. 7) Untuk hasil pemuliaan calon varietas spesifik lokasi yang berasal dari varietas lokal dan akan dikembangkan pada daerah asal varietas tersebut, maka : a) Tatacara pengujian dan persyaratan kelulusan yang harus dipenuhi sesuai dengan tata cara pengujian dan persyaratan kelulusan varietas lokal. b) Data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani setempat. c) Data penerimaan /preferensi petani terhadap calon varietas tersebut. b. Dokumen administrasi minimal: 1) Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan. 2) Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut. 3) Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) untuk varietas lokal. 4) Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi. 5) Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan 6) Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) tersedia dalam

		jumlah yang cukup untuk perbanyakkan lebih lanjut.															
5	Sarana	Sarana khusus yang harus adalah peralatan kantor dan media telekomunikasi															
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN Tersedianya dokumen: <table><tr><td>No</td><td>C. Persyaratan Umum</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen permohonan pelepasan varietas</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Dokumen hasil pelaksanaan uji terhadap calon varietas yang akan dilepas</td><td></td></tr><tr><td></td><td>D. Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Dokumen teknis</td><td></td></tr></table>	No	C. Persyaratan Umum	Ketersediaan (ada/tidak ada)	1	Dokumen permohonan pelepasan varietas		2	Dokumen hasil pelaksanaan uji terhadap calon varietas yang akan dilepas			D. Persyaratan Khusus			Dokumen teknis	
No	C. Persyaratan Umum	Ketersediaan (ada/tidak ada)															
1	Dokumen permohonan pelepasan varietas																
2	Dokumen hasil pelaksanaan uji terhadap calon varietas yang akan dilepas																
	D. Persyaratan Khusus																
	Dokumen teknis																

		1	Ringkasan proposal (<i>executive summary</i>);		
		2	Silsilah varietas;		
			Matrik keunggulan varietas terhadap pembandingan;		
		3	Nama varietas yang diusulkan dan disetujui oleh Pusat PVTTP;		
		4	Deskripsi varietas, untuk varietas hibrida deskripsi tetua juga dilampirkan.		
		5	Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan.		
			Untuk hasil pemuliaan calon varietas spesifik lokasi yang berasal dari varietas lokal dan akan dikembangkan pada		

			daerah asal varietas tersebut, maka :		
		6	Tatacara pengujian dan persyaratan kelulusan yang harus dipenuhi sesuai dengan tata cara pengujian dan persyaratan kelulusan varietas lokal		
		7	Data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani setempat.		
		8	Data penerimaan /preferensi petani terhadap calon varietas tersebut		
			Dokumen Administrasi		
		9	Rencana pengembangan		

			produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan.		
		10	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.		
		11	Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) untuk varietas lokal.		
		12	Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi.		
		13	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang		

			menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan		
		14	Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memperbanyak lebih lanjut.		
		b. Pengawasan			
		1) Pengawasan oleh Ditjenbun terhadap terbangunnya dan terpeliharanya kebun sumber benih			

		varietas yang sudah dilepas
		2) Pengawasan oleh Ditjenbun terhadap penyediaan benih sesuai dengan deskripsi varietas yang dilepas sesuai dengan standar mutu benih masing-masing komoditas
		3) Laporan perkembangan sebaran varietas secara periodik dilaporkan kepada Dirjenbun cq Direktur Perbenihan Perkebunan

STANDAR USAHA SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT

SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT		
No	01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit	
1	Ruang Lingkup	Tujuan dari disusunnya Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit antara lain untuk mengetahui a. jumlah benih kelapa sawit yang beredar b. varietas kelapa sawit yang beredar c. peruntukan penyaluran benih
2	Istilah dan Definisi	a. Benih Kelapa Sawit adalah tanaman atau bagian tanaman kelapa sawit yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman kelapa sawit. b. Varietas kelapa sawit adalah varietas unggul dapat berupa varietas DxP, semi klon, biklon atau klon. c. Kecambah adalah benih yang telah dipecahkan dormansinya dan dapat dibedakan dengan jelas bagian bakal batang (plumula) dan bakal akar (radikula). d. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih

		tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. e. Pemilik varietas adalah pemulia dan/atau badan usaha penyelenggara pemuliaan untuk menghasilkan varietas. f. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada pekebun atau perusahaan perkebunan di dalam negeri dan/atau luar negeri. g. Produsen Benih adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha memproduksi benih. h. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
3	Persyaratan Umum	Mengajukan permohonan penyediaan benih kelapa sawit kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q Direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan/Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau	Persyaratan khusus berdasarkan peruntukannya : a. Untuk Kebutuhan Perusahaan Perkebunan 1) Diajukan oleh perusahaan perkebunan 2) Tujuan pengajuan permohonan :

	Jasa	a) Kebutuhan kecambah 1 – 40.000 kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota. b) Kebutuhan kecambah 40.001-200.000 Kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. c) Kebutuhan kecambah ≥ 200.001 kecambah permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q Direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan 3) Dengan melampirkan dokumen pendukung: a) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya b) Izin Lokasi, IUP dan/atau HGU bagi perusahaan c) Surat Pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjual belikan kepada pihak lain, namun dapat diperuntukkan untuk kebutuhan petani mitra atau plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d) Rencana pembangunan kebun atau rencana peremajaan kebun atau rencana kerja tahunan. e) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan). b. Untuk Produsen Benih dalam rangka Pembesaran Benih Melalui Kerjasama dengan Pemilik Varietas dan atau Sumber Benih 1) Diajukan oleh produsen benih

		2) Tujuan pengajuan permohonan Diajukan oleh produsen benih: a) Kebutuhan kecambah 1 – 40.000 kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota. b) Kebutuhan kecambah 40.001-200.000 kecambah, permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. c) Kebutuhan kecambah ≥ 200.001 kecambah permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q Direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan. 3) Dengan melampirkan dokumen pendukung: a) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya (bagi badan usaha)/NIK (bagi perorangan) b) Izin Usaha Produksi Benih c) Nomor Pokok Wajib Pajak d) Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan / atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit. e) Rencana Pembesaran Benih f) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) c. Untuk Kebutuhan Pekebun 1) Diajukan oleh produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit

		yang akan menjual benih untuk kebutuhan pekebun (bagi perorangan maksimal 1.000 kecambah dan kelompok tani maksimal 5.000 kecambah) 2) Tujuan pengajuan permohonan ke Direktur Jenderal Perkebunan c.q Direktur yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perbenihan 3) Dengan melampirkan dokumen pendukung: a) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya b) Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber c) Izin Usaha Produksi Benih d) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) d. Untuk Kebutuhan Penelitian/Riset 1) Diajukan oleh perusahaan perkebunan 2) Dengan melampirkan dokumen pendukung: a) Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi permohonan yang sudah pernah) b) Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktur Jenderal Perkebunan (jika akan membangun kebun induk) c) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya d) Izin Usaha Perkebunan

		e) Hak Guna Usaha f) Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa sawit untuk kebutuhan sendiri g) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan) e. Untuk Kebutuhan Pengecambahan di <i>Seed Processing Unit</i> 1) Diajukan oleh produsen benih 2) Dengan melampirkan dokumen pendukung: a) Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya b) Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber c) Izin Usaha Produksi Benih d) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)
5	Sarana	Sarana khusus yang harus adalah peralatan kantor dan media telekomunikasi
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian PENILAIAN KESESUAIAN Tersedianya dokumen:

		1) penyaluran benih kelapa sawit 2) Dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan peruntukan penyaluran benih kelapa sawit																								
		<table><tr><td>No</td><td>A. Persyaratan Umum</td><td>Ketersediaan (ada/tidak ada)</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen permohonan persetujuan</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>B. Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Untuk Kebutuhan Perusahaan Perkebunan</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Izin Lokasi, IUP</td><td></td></tr></table>	No	A. Persyaratan Umum	Ketersediaan (ada/tidak ada)	1	Dokumen permohonan persetujuan									B. Persyaratan Khusus			1) Untuk Kebutuhan Perusahaan Perkebunan		1	Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya		2	Izin Lokasi, IUP	
No	A. Persyaratan Umum	Ketersediaan (ada/tidak ada)																								
1	Dokumen permohonan persetujuan																									
	B. Persyaratan Khusus																									
	1) Untuk Kebutuhan Perusahaan Perkebunan																									
1	Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya																									
2	Izin Lokasi, IUP																									

			dan/atau HGU bagi perusahaan		
		3	Surat Pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjual belikan kepada pihak lain, namun dapat diperuntukkan untuk kebutuhan petani mitra atau plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
		4	Rencana pembangunan kebun atau rencana peremajaan kebun atau rencana kerja tahunan.		
		5	Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan		

			yang baru mengajukan).		
			2) Untuk Produsen Benih dalam rangka Pembesaran Benih Melalui Kerjasama dengan Pemilik Varietas dan atau Sumber Benih		
		1	Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya (bagi badan usaha)/NIK (bagi perorangan)		
		2	Izin Usaha Produksi Benih		
		3	Nomor Pokok Wajib Pajak		
		4	Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan /		

			atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit.		
		5	Rencana Pembesaran Benih		
		6	Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya		
			3) Untuk Kebutuhan Pekebun		
		1	Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya		
		2	Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber		
		3	Izin Usaha Produksi Benih		
		4	Laporan realisasi		

			SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)		
			4) Untuk Kebutuhan Penelitian/Riset		
		1	Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi permohonan yang sudah pernah)		
		2	Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktur Jenderal Perkebunan (jika akan membangun kebun induk)		

		3	Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya		
		4	Izin Usaha Perkebunan		
		5	Hak Guna Usaha		
		6	Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa sawit untuk kebutuhan sendiri		
		7	Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan)		
			5) Untuk Kebutuhan Pengecambahan di <i>Seed Processing Unit</i>		
		1	Akte pendirian		

			perusahaan termasuk perubahannya		
		2	Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber		
		3	Izin Usaha Produksi Benih		
		4	Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)		
		b. Pengawasan 1) Pengawasan terhadap laporan realisasi penyaluran benih per varietas kepada Direktorat Jenderal Perkebunan c.q. Direktur Perbenihan Perkebunan dengan tembusan kepada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) serta Dinas Perkebunan setempat setiap 3 bulan sekali sejak terbitnya SP2BKS sampai habis masa SP2BKS tersebut. 2) Pengawasan terhadap benih yang lokasi penanamannya berbeda lokasi pembenihan harus disertifikasi oleh UPTD Provinsi setempat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan			

		dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, yang dilakukan pada saat benih kelapa sawit dalam polibeg siap tanam. 3) Pengawasan terhadap segala aktivitas pengolahan lahan baik untuk pembibitan maupun penanaman kelapa sawit dilakukan tanpa membakar. 4) Perusahaan yang melakukan aktivitas pembakaran lahan perkebunan akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5) Melakukan money fisik terhadap perusahaan penerima SP2BKS. 6) Perusahaan yang tidak melaporkan penerimaan atau penyaluran benih/kecambah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas akan diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis dari instansi yang mengeluarkan SP2BKS. 7) Perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan penyaluran benih / kecambah kelapa sawit setelah habis masa berlaku SP2BKS akan diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis dari instansi yang mengeluarkan SP2BKS dan baru dapat mengajukan SP3BKS setelah 6 bulan dari masa berlaku SP2BKS yang terakhir. 8) Perusahaan yang memindahkan benih / kecambah tidak sesuai peruntukan sesuai surat pernyataan akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari instansi yang mengeluarkan SP2BKS dan baru dapat mengajukan SP3BKS setelah 12 bulan dari teguran tertulis.

STANDAR USAHA JASA PASCAPANEN

NO	KBLI : (01630) USAHA JASA PENGERINGAN JAMBU METE	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa pasca panen jambu mete berupa pengeringan jambu mete bentuk gelondongan.
2	Istilah dan Definisi	a. Pascapanen jambu mete adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi pengumpulan, pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi gelondong dan kacang mete; b. Pengeringan adalah upaya menurunkan kadar air sampai mencapai kadar air tertentu; c. Gelondong mete adalah biji beserta kulit luar (cangkang);
3	Penggolongan Usaha	a. Kelompok Tani/Gapoktan) b. UMKM b. Usaha Besar

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Kelompok Tani/Gapoktan) - b. UMKM - c. Usaha Besar 1) Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 2) Surat Keterangan Penguasaan gudang 3) Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat 4) Perizinan Lingkungan
5	Persyaratan Khusus Usaha	-
6	Sarana	a. Kelompok Tani/Gapoktan Memiliki sarana pengeringan b. UMKM 1) Memiliki Sarana peralatan pascapanen mete berupa sarana pengeringan 2) Memiliki Prasarana (bangunan) untuk penyimpanan sementara c. Usaha Besar 1) Memiliki Sarana peralatan pascapanen mete berupa sarana pengeringan 2) Memiliki Prasarana (bangunan) untuk penyimpanan sementara 3) Menerapkan pelestarian lingkungan

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	a. Kelompok Tani/Gapoktan Mempunyai struktur organisasi kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan b. UMKM dan Usaha Besar 1) Struktur Organisasi yang jelas 2) Sumber daya manusia harus memenuhi persyaratan antara lain : a) Sehat jasmani dan rohani b) Mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami risiko pekerjaan c) Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pasca panen mete. d) Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Menyediakan jasa pengeringan biji mete gelondongan sampai kadar air tertentu
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Kelompok Tani/Gapoktan) penanganan produk yang higienis sesuai pedoman yang ditetapkan. b. UMKM dan Usaha Besar 1) Good Handling Practices/GHP 2) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49/KPTS/KB.020/7/2016 Pedoman Pascapanen Jambu Mete
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Kelompok Tani/Gapoktan) - b. UMKM dan Usaha Besar 1) Merencanakan kerja

		2) Penanganan pascapanen 3) Peningkatan mutu
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Kelompok Tani/Gapoktan - b. UMKM dan Usaha Besar 1) Penilaian kesesuaian Melalui penilaian mandiri pemenuhan terhadap : GHP 2) Pengawasan a) Dilakukannya supervisi dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. b) Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) semester (6 bulan) sekali. (satu) tahun

STANDAR USAHA SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN

STANDAR USAHA PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA

NO	KBLI: (01119) Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji – Bijian Penghasil Minyak Lainnya	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan kelompok yang mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism (GMO)</i> adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya d. Cara Budi daya yang Baik/<i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>).

		e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya. f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya Tanaman.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4.	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu. Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)

	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : - Rencana Kerja Usaha Budi daya - Bukti penguasaan lahan usaha - Perizinan lingkungan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : - Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. - Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. - Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. - Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i>, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i>, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi).

6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.																							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Inspektor Internal</th><th>Petugas Pengendali Mutu</th></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.				Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																						
Mikro	V																								
Kecil	V																								
Menengah	V	V	V																						
Besar	V	V	V																						
8	Pelayanan	Bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait a. Informasi <i>supply</i> bahan baku b. Informasi produk c. Informasi harga, penjualan/pemasaran d. Informasi stok dan logistik																							

9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) c. judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis

		Skala Besar : a. Menetapkan dan menerapkan : 1) Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar 2) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal 3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. 1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan 2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan <i>Chek List</i> Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.

		2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk cek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi. 3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi.

		b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha 4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PERTANIAN GANDUM

NO		KBLI: (01112) Pertanian Gandum
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan sKelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealialia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (<i>wheat/oats</i>), jelai (<i>barley</i>), gandum hitam (<i>rye</i>), jawawut (<i>millet</i>) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.
2	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism (GMO)</i> adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya d. Cara Budi daya yang Baik/<i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya. f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan,

		pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan tanaman yang berasal dari benih Tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya tanaman.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : a. Rencana Kerja Usaha Budi daya b. Bukti penguasaan lahan usaha c. Perizinan lingkungan

	Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial). Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. d. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) f. Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI

		Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i> , menengah melalui <i>self declare</i> , besar melalui sertifikasi).																							
6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i> , pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.																							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Inspektor Internal</th><th>Petugas Pengendali Mutu</th></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya tanaman pangan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.				Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																						
Mikro	V																								
Kecil	V																								
Menengah	V	V	V																						
Besar	V	V	V																						

8	Pelayanan	Bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait - Informasi <i>supply</i> bahan baku - Informasi produk - Informasi harga, penjualan/pemasaran - Informasi stok dan logistic
9	Persyaratan Produk/Jasa	- jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar - proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) - judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi

	a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis Skala Besar : a. Menetapkan dan menerapkan : 1) Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar 2) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal 3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. 1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan 2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan <i>Chek List</i> Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik. 2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk chek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi.

		3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan - perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas - Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha - Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha 4) Pelaksana pengawasan

		kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PERTANIAN KACANG HIJAU

NO	KBLI: (01115) Pertanian Kacang Hijau (Budi Daya Kacang hijau)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism (GMO)</i> adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya d. Cara Budi daya yang Baik/ <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.

		f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya Tanaman.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : a. Rencana Kerja Usaha Budi daya b. Bukti penguasaan lahan usaha c. Perizinan lingkungan

	Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. d. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) f. Perizinan lingkungan

		Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i>, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi).																				
6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i>, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.																				
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Inspektor Internal</th><th>Petugas Pengendali Mutu</th></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik.	Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																			
Mikro	V																					
Kecil	V																					
Menengah	V	V	V																			
Besar	V	V	V																			

		Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait - Informasi <i>supply</i> bahan baku - Informasi produk - Informasi harga, penjualan/pemasaran - Informasi stok dan logistic
9	Persyaratan Produk/Jasa	- jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar - proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) - judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan

	f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis Skala Besar : a. Menetapkan dan menerapkan : 1) Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar 2) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal 3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. 1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan 2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan <i>Chek List</i> Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik. 2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk chek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi.

		3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan - perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i>

		3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha 4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PERTANIAN KEDELAI

NO	KBLI: (01113) Pertanian Kedelai (Budi Daya Kedelai)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism (GMO)</i> adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya d. Cara Budi daya yang Baik/<i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.

		f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan tanaman yang berasal dari benih tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya tanaman.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai:

		a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya) : a. Rencana Kerja Usaha Budi daya b. Bukti penguasaan lahan usaha c. Perizinan lingkungan Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)

		b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Perbenihan) : a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. d. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) f. Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).
6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i>, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM		Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu
			Mikro	V		
			Kecil	V		
			Menengah	V	V	V
			Besar	V	V	V
		Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara budi daya tanaman pangan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.				
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait - Informasi <i>supply</i> bahan baku - Informasi produk - Informasi harga, penjualan/pemasaran - Informasi stok dan logistic				
9	Persyaratan Produk/Jasa	- jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar - proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) - judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM				

10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis Skala Besar : - Menetapkan dan menerapkan : - Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar - Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal - Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.

		b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. 1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan 2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan <i>Chek List</i> Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik. 2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk chek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha

		b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi. 3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: offline dan online c) intensitas : rutin dan insidental

		2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha 4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PERTANIAN KACANG TANAH

NO	KBLI: (01114) Pertanian Kacang Tanah (Budi Daya Kacang Tanah)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
2	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya d. Cara Budi daya yang Baik/ <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya. f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan,

		pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya Tanaman.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai Dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik.

		b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus Usaha Budidaya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : - Rencana Kerja Usaha Budi daya - Bukti penguasaan lahan usaha - Perizinan lingkungan Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) - Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) - Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang

	baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : - Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. - Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. - Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. - Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha - Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) - Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i>, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi).

6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i>, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.																							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Inspektor Internal</th><th>Petugas Pengendali Mutu</th></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.				Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																						
Mikro	V																								
Kecil	V																								
Menengah	V	V	V																						
Besar	V	V	V																						

8	Pelayanan	Bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait a. Informasi <i>supply</i> bahan baku b. Informasi produk c. Informasi harga, penjualan/pemasaran d. Informasi stok dan logistic
9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) c. judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi

	a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis Skala Besar : a. Menetapkan dan menerapkan : 1) Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar 2) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal 3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. 1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan 2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan <i>Chek List</i> Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik. 2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk chek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi.

		3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan - perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas - Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha - Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha

		4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SEREALIA LAINNYA

NO	KBLI: (10611) Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainnnya	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet , seperti gandum dan sorghum, <i>rye</i> , <i>oat</i> dan serelia lainnya
2	Istilah dan Definisi	Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan <i>endosperm</i> dan/atau menghancurkan <i>endosperm</i> menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai : a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan SNI Sistem Pertanian organik b. Penggilingan Non Organik : pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah <i>self declare</i>, besar sertifikasi)
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: a. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha. b. Menerapkan pascapanen yang baik Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Oractices (GMO)</i> Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP) b. Perizinan lingkungan
6	Sarana	a. Dish mill (Pengupas Kulit Gandum) b. Alat dan Mesin Giling/Sosoh c. Mesin Penepung d. Alat dan Mesin Packing e. Gudang

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM		Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu
			Mikro	V		
			Kecil	V		
			Menengah	V	V	V
			Besar	V	V	V
		Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara penanganan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.				
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait a. Informasi <i>supply</i> bahan baku b. Informasi produk c. Informasi harga, penjualan/pemasaran d. Informasi stok dan logistik informasi produk				
9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik memberlakukan sistem pertanian organik) c. judul standar produk yang disyaratkan : SNI atau PTM				

10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan a. Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental

	b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ceklist c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS)

NO	KBLI: (10612) Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).
2	Istilah dan Definisi	Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan <i>endosperm</i> dan/atau menghancurkan endosperm menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai : a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan SNI Sistem Pertanian organik b. Penggilingan Non Organik : pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah <i>self declare</i>, besar sertifikasi)
4.	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: a. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha. b. Menerapkan pascapanen yang baik Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) b. Perizinan lingkungan
6	Sarana	a. Pengupas Kulit b. Alat dan Mesin Giling/Sosoh c. Mesin Penepung d. Alat dan Mesin Packing e. Gudang

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM		Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu
			Mikro	V		
			Kecil	V		
			Menengah	V	V	V
			Besar	V	V	V
		Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara penanganan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.				
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait a. Informasi supply bahan baku b. Informasi produk c. Informasi harga, penjualan/pemasaran d. Informasi stok dan logistik informasi produk				

9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik memberlakukan sistem pertanian organik) c. judul standar produk yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan; b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. a. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan b. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan a. Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ <i>ceklist</i> c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

NO	KBLI: (10631) Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan beras	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan <i>endosperm</i> dan/atau menghancurkan endosperm menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan. b. Penyosohan adalah menghilangkan lapisan aeluron yg ada di permukaan beras pecah kulit sehingga diperoleh beras putih.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai : a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan SNI Sistem Pertanian organik b. Penggilingan Non Organik : pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah <i>self declare</i>, besar sertifikasi)
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek <i>higienis</i> dan sanitasi Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: a. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha. b. Menerapkan pascapanen yang baik Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: Telah memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> b. Perizinan lingkungan
6	Sarana	a. Alat dan Mesin Giling/Sosoh b. Separator c. Alat dan Mesin Packing d. Gudang

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Inspektor Internal</td><td>Petugas Pengendali Mutu</td></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V	
		Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																		
		Mikro	V																				
		Kecil	V																				
		Menengah	V	V	V																		
		Besar	V	V	V																		
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara penanganan yang baik.																							
Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.																							
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait																					
		a. Informasi supply bahan baku																					
		b. Informasi produk																					
		c. Informasi harga, penjualan/pemasaran																					
		d. Informasi stok dan logistik informasi produk																					

9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik memberlakukan sistem pertanian organik) c. judul standar produk yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan a. Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ <i>ceklist</i> c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG

NO	(10632) Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Penggilingan adalah suatu proses memisahkan <i>endosperm</i> dan/atau menghancurkan <i>endosperm</i> menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan; b. Pembersihan adalah usaha yang bertujuan untuk membersihkan butiran jagung dari kotoran seperti sisa tongkol, seresah dan kotoran-kotoran lainnya.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha leboh dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai : a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan SNI Sistem Pertanian organik b. Penggilingan Non Organik : pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah <i>self declare</i>, besar sertifikasi)
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: a. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha; b. Menerapkan pascapanen yang baik Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> b. Perizinan lingkungan
6	Sarana	a. Alat dan Mesin Giling/Sosoh b. Separator c. Alat dan Mesin Packing d. Gudang

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM		Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu
			Mikro	V		
			Kecil	V		
			Menengah	V	V	V
			Besar	V	V	V
		Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara penanganan yang baik.				
		Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.				
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait a. Informasi supply bahan baku b. Informasi produk c. Informasi harga, penjualan/pemasaran d. Informasi stok dan logistik informasi produk				
9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik memberlakukan sistem pertanian organik) c. judul standar produk yang disyaratkan : SNI atau PTM				

10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan - Norma pengawasan - cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil - cara: offline dan online - intensitas : rutin dan insidental

	b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ceklist c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)

NO	(10613) Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.
2	Istilah dan Definisi	Pembuatan tepung aneka umbi dan sayuran adalah proses yang dimulai dari pengupasan, penyawutan, pengepresan, pengeringan dan penggilingan sawut.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai :

		a. Penggilingan organik : wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan SNI Sistem Pertanian organik b. Penggilingan Non Organik : pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan penanganan pascapanen yang baik, menengah <i>self declare</i>, besar sertifikasi)
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: a. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha. b. Menerapkan pascapanen yang baik Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi: memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi a. Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> b. Perizinan lingkungan
6	Sarana	a. Penyawut b. Penepung c. Alat dan Mesin Packing d. Gudang

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM		Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu
			Mikro	V		
			Kecil	V		
			Menengah	V	V	V
			Besar	V	V	V
		Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi Cara penanganan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM terlatih atau bersertifikat kompetensi minimal penanganan pascapanen yang baik.				
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait - Informasi supply bahan baku - Informasi produk - Informasi harga, penjualan/pemasaran - Informasi stok dan logistik informasi produk				
9	Persyaratan Produk/Jasa	- jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar - proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penanganan pascapanen yang baik (bagi organik memberlakukan sistem pertanian organik) - judul standar produk yang disyaratkan : SNI atau PTM				

10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan - Norma pengawasan - cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil - cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> - intensitas : rutin dan insidental

	b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: kuesioner/ <i>ceklist</i> c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH, DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA

NO	KBLI 01612 USAHA JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa pemupukan, penanaman bibit/benih, dan pengendalian hama dan gulma
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pemupukan pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman c. Penanaman Bibit/Benih adalah cara kita menanam baik menanam benih secara langsung atau pindah tanam bibit. d. Pengendalian Hama dan Gulma adalah usaha untuk melakukan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanaman. e. Pengendalian OPT adalah tindakan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman. f. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan, meliputi hama, penyakit, dan gulma.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha meliputi: - usaha mikro dan kecil: risiko rendah - usaha menengah: risiko menengah rendah - usaha besar: risiko menengah tinggi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; - Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan - Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus berlaku untuk usaha besar adalah: - Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya secara 6 tepat dari instansi terkait - Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI - Perizinan lingkungan Persyaratan khusus usaha dibagi berdasarkan tingkat resiko yaitu : - Rendah (usaha mikro dan kecil) dan Menengah Rendah (usaha menengah) - Menerapkan standar K3L; - Menerapkan sanitasi hygiene pada alat pasca panen - Memiliki operator alat yang terlatih - Ketersediaan alat untuk mobilisasi - Menengah tinggi (usaha besar) - Menerapkan standar K3L; - Memiliki Standar Operasional Prosedur Proses dan Standar Sanitasi Operasional Prosedur - Alat yang digunakan menggunakan SNI/Persyaratan Teknis Minimal - Memiliki gudang dan teknisi alat - Memiliki operator alat yang terlatih - Ketersediaan alat untuk mobilisasi Memiliki jaminan ketersediaan spare part pada saat melaksanakan usaha jasa.

6	Sarana	Sarana untuk usaha jasa pengendalian OPT meliputi alat dan mesin serta bahan pemupukan/pembibitan/pengendalian OPT					
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM		Skala Usaha	Operator	Manager Operasi	Petugas Pengendali Mutu	Petugas Penanganan Limbah
			Mikro	V			
			Kecil	V	V		
			Menengah	V	V	V	
			Besar	V	V	V	V
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi jenis dan kualitas jasa yang dihasilkan					
9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis jasa yang akan dihasilkan b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : penerapan K3L c. judul standar jasa yang disyaratkan : SNI atau PTM					
10	Sistem Manajemen Usaha	Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.					

	e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan <i>monitoring</i>, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan system manajemen usaha Pelaporan Pelaku usaha yang melakukan usaha jasa pascapanen membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala, dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan resiko menengah rendah pelaporan kegiatan usaha dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara online b. Pelaku usaha skala besar dengan resiko menengah tinggi pelaporan kegiatan usaha dilakukan secara <i>online</i> Pelaporan memuat data : 1) Nama klient, alamat klient, kontak person klient, jenis dan jumlah produk yang ditangani, jenis alat pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma yang dimiliki dan kapasitas alat; 2) Jadwal pengelolaan alat serta service alat pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List Pengawasan dalam rangka pembinaan. 2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk chek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Jenis sarana yang dimiliki c) Formulasi penggunaan pupuk/bahan pengendalian d) Kompetensi SDM yang dimiliki e) Kapasitas pelayanan jasa 3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sarana dan prasarana, kompetensi SDM, jenis jasa

		b) cara: offline dan online c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan - perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas - Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha - Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha 4) Pelaksana pengawasan - kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan sarana prasarana, laporan pelaksanaan jasa, dan laporan formulasi penggunaan pupuk/bahan pengendali Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR PROSES PERMOHONAN
REKOMENDASI IMPOR JAGUNG

NO	REKOMENDASI IMPOR JAGUNG	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan a. Memperkuat logistik b. Memenuhi kebutuhan konsumen tertentu c. Melindungi petani jagung d. Melindungi industri produk segar dan olahan seperti industri pakan ternak dan industri pangan jagung, industri tapioca
2	Istilah dan Definisi	a. Logistik adalah persediaan yang dibutuhkan sehingga harga tidak mengalami fluktuasi b. Konsumen tertentu adalah kebutuhan jagung tertentu untuk konsumsi industri tertentu c. Jagung adalah produk dari tanaman jagung (<i>Zea mays</i> L.) dengan Pos Tarif/HS 1005.90.90 d. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean e. Importir Jagung adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Jagung
3	Persyaratan umum usaha:	a. Impor jagung untuk pakan b. Impor jagung untuk pangan c. Impor jagung untuk bahan baku

		Persyaratan umum: a. Rencana penggunaan dan rencana pendistribusian jagung impor b. Surat pernyataan bahwa jagung impor hanya digunakan sebagai pembuatan pakan, pangan, dan bahan baku industry c. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan Gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan jagung d. Laporan realisasi sebelumnya dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah
4	Persyaratan khusus usaha	a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen d. Surat keterangan Kemensos dan BNPB apabila digunakan untuk hibah
5	Sarana	a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar b. Fasilitas Minimum
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan a. Norma pengawasan a. cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume b. cara pengawasan: <i>offline</i> dan <i>online</i> c. intensitas : rutin dan insidental

	b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: 1 (satu) tahun perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan a. Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b. Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c. Substansi : realisasi volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR PROSES PERMOHONAN
REKOMENDASI IMPOR KEDELAI

NO	REKOMENDASI IMPOR KEDELAI	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan a. Memenuhi kebutuhan konsumen tertentu; b. Melindungi petani kedelai c. Melindungi industri produk segar dan olahan seperti industri tahu dan tempe/ industri pakan ternak
2	Istilah dan Definisi	a. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (<i>Glycine max Merr</i>) berupa biji kering berwarna kuning yang telah dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS Ex.1201.90.00.00 b. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean c. Importir Terdaftar Kedelai, yang selanjutnya disebut IT-Kedelai adalah BUMN, koperasi dan/atau swasta yang melakukan impor kedelai untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindah-tangankan kepada pihak lain. d. Importir Produsen Kedelai, yang selanjutnya disebut IP-Kedelai adalah BUMN dan/atau swasta yang melakukan impor kedelai untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri dan tidak memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

3	Persyaratan umum usaha:	Impor kedelai untuk stabilisasi harga kedelai oleh Perum Bulog, BUMN, Koperasi, dan/atau swasta Persyaratan: a. Surat permohonan b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan Untuk kedelai yang pertama kali diimpor Negara asal harus dilengkapi hasil Analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian
4	Persyaratan khusus usaha	a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen d. Surat keterangan Kemensos dan BNPB apabila digunakan untuk hibah
5	Sarana	a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar; b. Fasilitas Minimum
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan a. Norma pengawasan a. cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume b. cara pengawasan: <i>offline</i> dan <i>online</i> c. intensitas : rutin dan insidental b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i> : 1 (satu) tahun perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i>

	c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan a. Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b. Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c. Substansi : realisasi volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR PROSES PERMOHONAN
REKOMENDASI IMPOR BERAS

NO	REKOMENDASI IMPOR BERAS	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan a. Memperkuat logistik (cadangan) ketahanan pangan b. Memenuhi kebutuhan konsumen tertentu c. Melindungi petani padi d. Melindungi industri produk segar dan olahan seperti industri penggilingan
2	Istilah dan Definisi	a. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat. b. Konsumen tertentu adalah kebutuhan beras tertentu untuk konsumsi rumah tangga, industri, horeka, dan kesehatan c. Beras tertentu adalah Beras dengan jenis, varietas dan kriteria yang memenuhi suatu komunitas konsumen dan/atau tidak dapat diproduksi dalam negeri. d. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies <i>Oryza sativa</i> e. Impor beras adalah kegiatan memasukkan beras ke dalam daerah pabean. f. Importir beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras g. Persetujuan impor adalah izin impor beras

		h. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan teknis mengenai beras yang akan diekspor atau diimpor
3	Persyaratan umum usaha:	a. Impor untuk keperluan umum; b. Impor untuk keperluan hibah; c. Impor untuk keperluan lain Persyaratan : a. Surat permohonan; b. Surat jaminan supply dari negara asal c. Surat serapan beras ketan local untuk impor ketan d. Pernyataan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional kecuali untuk beras ketan e. Pernyataan kebutuhan dari took modern, hotel dan restoran dan <i>catering</i>, rumah sakit, apotik untuk beras kukus; f. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan bagi importir yang sudah impor sebelumnya Untuk beras hibah wajib menyampaikan sertifikat hibah dari negara asal, surat rencana distribusi yang diketahui Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk dan surat rekomendasi dari Badan/Instansi di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial
4	Persyaratan khusus usaha	a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen d. Surat keterangan Kemensos dan BNPB apabila digunakan untuk hibah

5	Sarana	a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar b. Fasilitas Minimum
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan a. Norma pengawasan 1) cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume 2) cara pengawasan: <i>offline</i> dan <i>online</i> 3) intensitas : rutin dan insidental b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: 1 (satu) tahun - perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas - Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha - Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan - kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan 1) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> 2) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). 3) Substansi : realisasi volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR PROSES PERMOHONAN
REKOMENDASI IMPOR UBI KAYU

NO	REKOMENDASI IMPOR UBI KAYU	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan a. Melindungi petani ubi kayu b. Melindungi industri produk segar dan industri olahan seperti industri gaplek, tapioka, dan industri lainnya
2	Istilah dan Definisi	Manioc adalah ubi kayu (Cassava) dalam bentuk diiris dan dikeringkan (HS No.0714.10.100), pellet (HS No.0714.10.200), dan lain-lain (HS No.0714.10.900)
3	Persyaratan umum usaha:	a. Surat permohonan b. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan c. Untuk ubi kayu yang pertama kali diimpor dari negara asal harus dilengkapi hasil Analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian
4	Persyaratan khusus usaha	a. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan b. Surat keterangan tentang produk dari Negara asal termasuk kelas mutu c. Surat pernyataan alokasi/distribusi tujuan konsumen d. Informasi stok gaplek/tapioka/lainnya
5	Sarana	a. Memiliki Sarana Penyimpanan yang standar; b. Fasilitas Minimum

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Pengawasan a. Norma pengawasan 1) cakupan: jenis beras (kode HS), negara asal, volume 2) cara pengawasan: <i>offline</i> dan <i>online</i> 3) intensitas : rutin dan insidental b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: 1 (satu) tahun - perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas - Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha - Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha d. Pelaksana pengawasan - kompetensi :memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi e. Mekanisme, format dan substansi laporan 1) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> 2) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). 3) Substansi : realisasi volume, jenis, waktu, distribusi/pasar yang dituju. f. Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui webresmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR PROSES PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN BENIH

NO	PEMASUKAN BENIH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan a. menjaga ketersediaan Benih Unggul secara cukup dan berkesinambungan; b. mendorong berkembangnya industri benih dalam negeri; c. meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. b. Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hijauan pakan ternak. c. Benih Unggul adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi. d. Produk Rekayasa Genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru yang merupakan penerapan dari bioteknologi modern. e. Pelepasan Varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan. f. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

		g. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, dan Pelanggan Luar Negeri untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih. h. Pemerhati Tanaman adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap tanaman dengan tujuan untuk hobi, seni dan tidak untuk diperjualbelikan. i. Pelanggan Luar Negeri adalah badan usaha, badan hukum dan instansi pemerintah yang memerlukan sertifikat internasional (<i>orange international certificate</i> atau <i>blue international certificate</i>). j. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. k. Instansi Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat atau Provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. l. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. m. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman pangan,
3	Persyaratan umum usaha:	a. Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Izin/Tanda Daftar/Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. c. Kelengkapan dokumen sesuai tujuan pemasukan benih, antara lain untuk :

		1) uji adaptasi dalam rangka Pelepasan Varietas; 2) pengadaan benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas; 3) produksi benih untuk tujuan ekspor; 4) uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas Tanaman; 5) uji Unik, Seragam, dan Stabil (USS) untuk keperluan jaminan mutu dalam produksi benih; 6) kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman; 7) bahan pameran, promosi dan/atau lomba; 8) pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan <i>Orange International Certificate</i> (OIC) atau <i>Blue International Certificate</i> (BIC); 9) uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku.
4	Persyaratan khusus usaha	-
5	Sarana	Menguasai sarana untuk produksi benih dan peredaran benih
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian dan pengawasan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.

STANDAR PROSES PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN BENIH

NO	PENGELUARAN BENIH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan - menjaga kelestarian sumber daya genetik, dan - meningkatkan devisa negara.
2	Istilah dan Definisi	- Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. - Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman hijauan pakan ternak. - Benih Unggul adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi. - Pelepasan Varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan. - Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.. - Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perseorangan, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.

		g. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. h. Instansi Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat atau Provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. i. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman pangan. k. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman pangan.
3	Persyaratan umum usaha:	a. Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Izin/Tanda Daftar/Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.. c. Kelengkapan dokumen sesuai tujuan pengeluaran benih antara lain untuk : 1) pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian USS dan BUSS; 2) keperluan ekspor (komersial); 3) uji profisiensi dan validasi metode;

		4) pengujian mutu benih dalam rangka <i>Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Seed Scheme</i> ; dan 5) keperluan pameran, promosi dan/atau lomba.
4	Persyaratan khusus usaha	-
5	Sarana	Menguasai sarana untuk produksi benih dan peredaran benih
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian dan pengawasan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.

STANDAR USAHA PERTANIAN PADI INBRIDA

NO	KBLI: (01122) Pertanian Padi Inbrida	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi inbrida. Padi inbrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudi dayakan secara turun temurun oleh petani.
2	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya

		d. Cara Budi daya yang Baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya. f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya Tanaman.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : a. Rencana Kerja Usaha Budi daya b. Bukti penguasaan lahan usaha c. Perizinan lingkungan

		Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) - Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) - Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : - Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. - Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. - Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. - Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha - Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) - Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).

		Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i> , menengah melalui <i>self declare</i> , besar melalui sertifikasi).																				
6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i>, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.																				
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Inspektor Internal</th><th>Petugas Pengendali Mutu</th></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik.	Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																			
Mikro	V																					
Kecil	V																					
Menengah	V	V	V																			
Besar	V	V	V																			

		Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait - Informasi supply bahan baku - Informasi produk - Informasi harga, penjualan/pemasaran - Informasi stok dan logistic
9	Persyaratan Produk/Jasa	- jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar - proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) - judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian

		Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis Skala Besar : - Menetapkan dan menerapkan : - Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar - Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal - Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. - Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> - Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan <i>Chek List</i> Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik. 2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk chek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi.

		3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan - perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas - Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha - Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha

		4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PERTANIAN PADI HIBRIDA

NO	KBLI: (01121) Pertanian Padi Hibrida	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida
2	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya

		d. Cara Budi daya yang Baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya. f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya Tanaman.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan Khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : a. Rencana Kerja Usaha Budi daya b. Bukti penguasaan lahan usaha c. Perizinan lingkungan

		Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) a. Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) b. Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. d. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) f. Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).
6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan.

		Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i> , pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.																							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Inspektor Internal</th><th>Petugas Pengendali Mutu</th></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.				Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																						
Mikro	V																								
Kecil	V																								
Menengah	V	V	V																						
Besar	V	V	V																						
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait a. Informasi <i>supply</i> bahan baku b. Informasi produk c. Informasi harga, penjualan/pemasaran d. Informasi stok dan logistic																							

9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) c. judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis

		Skala Besar : a. Menetapkan dan menerapkan : 1) Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar 2) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal 3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. 1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan 2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.

		2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk cek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi. 3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi.

	b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: <i>offline</i> dan <i>online</i> c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha 4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PERTANIAN JAGUNG

NO	KBLI: (01111) Pertanian Jagung	
1	Ruang lingkup	Standar usaha ini mencakup Kelompok usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan Tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
2	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya d. Cara Budi daya yang Baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya. f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun,

		bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya Tanaman.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik :

		Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan Khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : - Rencana Kerja Usaha Budi daya - Bukti penguasaan lahan usaha - Perizinan lingkungan Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) - Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) - Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)

		Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : - Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. - Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. - Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. - Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha - Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) - Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi).
6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh GMO, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM		Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu
			Mikro	V		
			Kecil	V		
			Menengah	V	V	V
			Besar	V	V	V
		Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.				
8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait a. Informasi supply bahan baku b. Informasi produk c. Informasi harga, penjualan/pemasaran d. Informasi stok dan logistic				

9	Persyaratan Produk/Jasa	a. jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar b. proses produksi/pelayanan yang dilakukan : GAP (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) c. judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Komunikasi pelanggan d. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. e. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis

		Skala Besar : a. Menetapkan dan menerapkan : 1) Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar 2) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal 3) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. b. Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. 1) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan 2) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik.

		2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk cek list yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi. 3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi.

	b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: offline dan online c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: <i>ceklist</i> 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha 4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA

NO	KBLI: (01135) Pertanian Aneka Umbi Palawija	
1	Ruang lingkup	Standar usaha ini mencakup Kelompok usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan Tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
2	Istilah dan Definisi	a. Sistem Budi daya Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia b. Sistem Pertanian Organik adalah sistem pertanian yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. c. <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya d. Cara Budi daya yang Baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian OPT dan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil dari lahan usaha budi daya.

		f. Pascapanen adalah upaya memproses hasil panen antara lain mulai dari proses perontokan, pengeringan, penyimpanan hingga pemasaran. g. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. h. Pembibitan adalah penyediaan bahan Tanaman yang berasal dari benih Tanaman i. Pembenihan adalah kegiatan dalam budi daya yang bertujuan untuk menghasilkan benih sebagai komponen input dalam budi daya Tanaman.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Berdasarkan proses dan produk, penggolongan usaha ini dapat dikategorikan sebagai: a. Usaha organik : usaha yang mengacu pada penerapan sistem pertanian organik. b. Usaha Non Organik : Berdasarkan penggunaan atas produk, penggolongan usaha dapat dibedakan menjadi usaha penghasil benih dan/atau penghasil non benih (pangan, pakan, dan lainnya).
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : a. Rencana Kerja Usaha Budi daya b. Bukti penguasaan lahan usaha c. Perizinan lingkungan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.

	c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. d. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) f. Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi). Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) a. Usaha Mikro Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) b. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)

6	Sarana	Sarana sebagai sumber daya produksi antara lain lahan, air, benih, pupuk, pembenah tanah, pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan, dan bangunan. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i>, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.																							
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Inspektor Internal</th><th>Petugas Pengendali Mutu</th></tr><tr><td>Mikro</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kecil</td><td>V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara Cara Budi daya Tanaman Pangan yang baik. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, persyaratan kompetensi SDM/tenaga kerja kompetensi dan/atau bersertifikat.				Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu	Mikro	V			Kecil	V			Menengah	V	V	V	Besar	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Inspektor Internal	Petugas Pengendali Mutu																						
Mikro	V																								
Kecil	V																								
Menengah	V	V	V																						
Besar	V	V	V																						

8	Pelayanan	Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan mudah diakses terkait - Informasi <i>supply</i> bahan baku - Informasi produk - Informasi harga, penjualan/pemasaran - Informasi stok dan logistik
9	Persyaratan Produk/Jasa	- jenis produk yang akan dihasilkan : produk segar - proses produksi/pelayanan yang dilakukan : <i>GAP</i> (bagi organik memberlakukan SNI sistem pertanian organik) - judul standar yang disyaratkan : SNI atau PTM
10	Sistem Manajemen Usaha	Bagi skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian

		Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - penerapan sistem manajemen usaha Pelaku Usaha yang melakukan usaha budi daya membuat laporan tertulis Skala Besar : - Menetapkan dan menerapkan : - Perencanaan produksi dilakukan minimal sesuai dengan permintaan pasar - Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal - Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. - Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan - Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control (QC)</i> - Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Usaha Skala Mikro dan Kecil Pemenuhan persyaratan bagi usaha skala mikro dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan pada usaha skala mikro Pemerintah menggunakan Chek List Pengawasan dalam rangka pembinaan. Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan informasi sertifikasi organik. 2) Usaha Menengah Penilaian pemenuhan persyaratan pelaku usaha budi daya menengah dilakukan melalui pernyataan diri (<i>self declaration</i>) dalam bentuk <i>chek list</i> yang berisi minimal : a) Nama Pelaku Usaha b) Kapasitas mesin c) Sumber Bahan Baku d) Varietas yang ditanam e) Produktivitas yang dicapai f) Jumlah stok Bagi pelaku usaha organik, tetap mencantumkan sertifikasi organik. Sedangkan bagi pelaku usaha non organik, agar menyediakan laporan hasil uji laboratorium dari lembaga yang terakreditasi.

		3) Usaha Skala Besar Penilaian pemenuhan persyaratan skala besar dilakukan melalui sertifikasi atau inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi sesuai produk yang dihasilkan, yaitu: a) Jika organik, oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi b) Jika non organik, oleh Lembaga Sertifikasi Non Organik seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)/Lembaga Sertifikasi yang lain yang terakreditasi, dengan didukung pengujian laboratorium yang terakreditasi. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) cakupan: sumber bahan baku, proses dan hasil b) cara: offline dan online c) intensitas : rutin dan insidental 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan <i>time schedule</i>: sesuai kebutuhan perangkat kerja pelaksanaan pengawasan: ceklist 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawas Hak : berhak untuk meminta dokumen kepada pelaku usaha Kewajiban : wajib menginformasikan hasil kepada pelaku usaha

		4) Pelaksana pengawasan kompetensi : memiliki pengalaman/kemampuan inspeksi 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) Mekanisme dilakukan melalui <i>webservice</i> b) Format laporan meliputi : waktu pengawasan, nama pelaksana pengawasan, hasil pengawasan, dan rekomendasi tindaklanjut (jika diperlukan). c) Substansi : laporan penggunaan bahan baku dan laporan proses produksi dan pemasaran. 6) Saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui website resmi yang dikelola instansi pemilik kewenangan pengawasan

STANDAR USAHA SUBSEKTOR HORTIKULTURA

STANDAR USAHA PERBENIHAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA

NO	KBLI : 01116 PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura meliputi komoditas aneka kacang hortikultura seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku.

		e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan aneka kacang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih

		c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil selama melakukan usaha 4) Melaksanakan corporate social resposibility (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: - Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. - Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	- Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. - Skala usaha besar - Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. - Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah - Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. - Persyaratan proses - Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri

		Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;

		2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA ANEKA KACANG HORTIKULTURA

NO	KBLI : 01116 PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.
2	Istilah dan Definisi	a. Aneka kacang hortikultura adalah buah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran, misal : buncis, buncis besar, kacang panjang, dan tanaman aneka kacang lainnya b. penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi dayaaneka kacang hortikultura didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki memiliki modal usaha paling banyak Rp

		1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Umum Usaha Budi Daya aneka kacang hortikultura adalah : a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;

		c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha. a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.

		b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen. b. Sarana untuk usaha budi daya aneka kacang hortikultura yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen.
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen aneka kacang hortikultura.
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll;

		b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : 1) Skala usaha mikro - kecil : - 2) Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya aneka kacang hortikultura buah telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : - Usaha budi daya aneka kacang hortikultura melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi.

		a. Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar b. Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c. Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha

		b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi: a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Skala Mikro – Kecil -

		2) Skala Menengah - Besar Usaha budi daya aneka kacang hortikultura yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya aneka kacang hortikultura. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya aneka kacang hortikultura. (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya aneka kacang hortikultura atau keamanan pangan.

		b. Kelengkapan Penilaian 1) Skala menengah : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar d) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. 2) Skala besar : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk d) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar e) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. c. Pengawasan 1) Metoda Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP /standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun

		perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya aneka kacang hortikultura Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya aneka kacang hortikultura atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam

		b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya sayuran dan tanaman obat (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN SAYURAN DAUN

NO	KBLI : 01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Daun meliputi sayuran yang dipanen sekali yaitu petsai/sawi, asparagus, kubis / kol, kembang kol, brokoli, selada, seledri / chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini,
2	Istilah dan Definisi	- Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. - Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. - Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. - Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku

		e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihansayuran daun didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; a) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;

		b) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; c) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; d) Komunikasi terhadap pelanggan; e) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; f) Perbaikan secara terus menerus; g) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 2) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

		1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA SAYURAN DAUN

NO	KBLI : 01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian sayuran daun hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran daun hortikultura, seperti: petsai/sawi, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada, seledri, daun bawang, bayam, kangkung, dan sayuran daun lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran daun hortikultura.
2	Istilah dan Definisi	a. Sayuran daun adalah daun tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran, termasuk sayur yang dipanen dengan akarnya, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, sayuran daun dan batang lainnya. Misal : petsai/sawi, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada, seledri, daun bawang, bayam, kangkung. b. penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya sayuran daun didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;

		b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.

		b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b. Sarana untuk usaha budi daya sayuran daun yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen sayuran daun
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll;

		b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : b. Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. c. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya sayuran daun melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya pertanian sayuran daun yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. 1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya sayuran daun

		Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : 1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. 2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti 3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya sayuran daun 4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya sayuran daun atau keamanan pangan. b. Kelengkapan Penilaian 1) Skala menengah : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar d) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. 2) Skala besar : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk d) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar

		e) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. c. Pengawasan 1) Metoda Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP / standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya sayuran daun Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya

		(4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya sayuran daun atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya daun. (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian

		(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN BUAH

NO	KBLI : 01132 PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah meliputi komoditas seperti semangka, blewah, melon, timun suri dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan;

		4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan.

		2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH

NO	KBLI : 01132 PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertanian/budi daya buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen tanaman buah seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya budi daya buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen

6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; 2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; 3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan: 1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. 2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya buah telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar: a) Usaha budi daya buah melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya buah yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut : (1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku

		(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya buah yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya buah

		(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

		Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: (1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah. Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali

		(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

		f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan. g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN SAYURAN BUAH

NO	KBLI : 01133 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Buah meliputi komoditas hortikultura sayuran buah yaitu yang dipakai sebagai sayuran (labu, seperti mentimun, terong, tomat, belimbing sayur, dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/ oyong dan sejenisnya..
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan sayuran buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri ; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan

		layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di

		bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA SAYURAN BUAH

NO	KBLI : 01133 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran buah seperti: mentimun, terung, tomat, labu sayur/siam, gambas/oyong, dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.
2	Istilah dan Definisi	- Sayuran buah adalah buah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran, misal : mentimun, terung, tomat, labu sayur/siam, gambas/oyong dan sejenisnya - penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. - T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	- Penggolongan usaha budi daya sayuran buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. - Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Skala usaha digolongkan menjadi : - Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp

		1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)

		3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian

		setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b. Sarana untuk usaha budi daya sayuran daun yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja b. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen sayuran buah.
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT.

		b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya sayuran daun melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP.

		3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Skala Menengah – Besar Usaha budi daya pertanian sayuran buah yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. 1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya pertanian sayuran daun Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : a) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya pertanian sayuran buah d) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya pertanian sayuran buah atau keamanan pangan. b. Kelengkapan Penilaian 1) Skala menengah :

		a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar d) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. 2) Skala besar : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk d) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar e) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. c. Pengawasan 1) Metoda Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP /standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan,

		(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya pertanian sayuran buah Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya pertanian sayuran buah atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam

		b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya sayuran buah. (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN SAYURAN UMBI

NO	KBLI : 01134 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Umbi meliputi komoditas Hortikultura Sayuran Umbi seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay , bawang merah, bawang perai, dan sayuran alliaceus lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan sayuran umbi didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri ; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan;

		4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan.

		2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA SAYURAN UMBI

NO	KBLI : 01134 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran umbi hortikultura, seperti: kentang, kentang manis, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, wortel, lobak cina, rebung, bawang perai dan sayuran <i>alliaceous</i> lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Sayuran Umbi adalah umbi tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran seperti: kentang manis, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, wortel, lobak cina, rebung, bawang perai dan sayuran <i>alliaceous</i> lainnya b. penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya sayuran umbi didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: a. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; b. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) c. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;

		b. Skala Usaha Besar: a. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; b. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) c. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; d. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.

		b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b. Sarana untuk usaha budi daya sayuran daun yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen sayuran daun
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar

		1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya sayuran daun melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya sayuran umbi yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan

		lapangan terhadap kegiatan budi daya pertanian sayuran umbi Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya pertanian sayuran umbi (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya pertanian sayuran umbi atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk

		(4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP /standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya sayuran umbi Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya

		(4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya sayuran umbi atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya sayuran umbi. (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian

		(e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN JAMUR

NO	KBLI : 01136 PERTANIAN JAMUR	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Jamur meliputi komoditas tanaman dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping, dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha usaha perbenihan jamur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dan sertifikat penilaian proses produksi dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat

		5) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura atau Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura atau sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi;

		3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan

		Sertifikasi di bidang perbenihan 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan Sertifikasi di bidang perbenihan atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA JAMUR

NO	KBLI : 01136 PERTANIAN JAMUR	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle seperti: jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur.
2	Istilah dan Definisi	a. Jamur adalah jenis tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbuah, berkembang biak dengan spora, biasanya berbentuk payung, tumbuh di daerah berair atau lembap atau batang b. Kubung adalah bangunan yang digunakan untuk membudi dayakan jamur c. penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. d. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya jamur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi :

		1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;

		b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.

		b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a) Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b) Sarana untuk usaha budi daya jamur yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen jamur
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll;

		b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya sayuran daun telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya jamur melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik.

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya jamur yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya jamur Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya jamur (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya jamur atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat

		sertifikasi GAP. (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP / standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya jamur Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti

		(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya jamur atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya jamur.

		(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA

NO	KBLI : 01139 PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya meliputi komoditas sayuran, Buah dan Aneka Umbi seperti tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali, dan pertanian sayuran lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan sayuran, buah dan aneka umbi lainnya didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan;

		4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan.

		2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA

NO	KBLI : 01139 PERTANIAN SAYURAN BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.
2	Istilah dan Definisi	a. sayuran, buah dan aneka umbi lainnya adalah sayuran yang dipanen lebih dari sekali b. penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya sayuran, buah dan aneka umbi lainnya didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00

		– 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)

		3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana

		4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b. Sarana untuk usaha budi daya sayuran lainnya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen sayuran lainnya
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya sayuran lainnya telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya sayuran lainnya melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC)

		3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya sayuran lainnya yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya sayuran, buah dan aneka umbi lainnya Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti

		(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya sayuran, buah dan aneka umbi lainnya (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya sayuran, buah dan aneka umbi lainnya atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.

		b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP / standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya sayuran, buah dan aneka umbi lainnya Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya

		(4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya sayuran, buah dan aneka umbi lainnya atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya sayuran, buah dan aneka umbi lainnya.

		(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA

NO	KBLI : 01194 PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Pembibitan Tanaman Bunga.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan tanaman bunga didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dan sertifikat penilaian proses produksi dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat

		5) Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura 6) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. b. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

		3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura atau sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk;

		2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

		1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan Sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui penilaian proses produksi yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan peredaran dan Sertifikasi di bidang perbenihan atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN BUNGA

NO	KBLI : 01193 PERTANIAN TANAMAN BUNGA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Pertanian/Budi daya Tanaman Bunga mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya tanaman bunga didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen

6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen tanaman bunga b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen tanaman bunga
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen tanaman bunga
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; 2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya bunga secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; 3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan: 1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT.

		2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya bunga telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar: a) Usaha budi daya bunga melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC)

		3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya bunga yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut : (1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku (b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan

		budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya bunga yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya bunga. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya bunga (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya bunga atau keamanan pangan.

		2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain:

		(1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya bunga. Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya bunga atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali

		(5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya bunga (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.

		d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan. g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL

NO	KBLI : 01199 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Tanaman Semusim Lainnya YTDL meliputi komoditi tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi ditempat lain dan kegiatan pembibitannya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan sayuran semusim lainnya YTDL didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan;

		4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan.

		2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA PERBENIHAN BUAH ANGGUR

NO	KBLI : 01210 PERTANIAN BUAH ANGGUR	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Anggur.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan buah anggur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan;

		4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan.

		2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan a. Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. b. Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. c. Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. d. Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. e. Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH ANGGUR

NO	KBLI : 01210 PERTANIAN BUAH ANGGUR	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya buah anggur mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah anggur.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya buah anggur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	1. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 2. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya

		sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah anggur b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah anggur
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah anggur

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; 2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah anggur secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; 3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan: 1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. 2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya buah anggur telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar

		2) Skala Besar: a) Usaha budi daya buah anggur melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya buah anggur yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut : (1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai

		dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku (b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya buah anggur yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		(2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah anggur. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya buah anggur (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah anggur atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat

		sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: (1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah anggur. Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti

		(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah anggur atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah anggur

		(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan.

		g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS

NO	KBLI : 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Subtropis meliputi rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, papaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan buah-buahan tropis dan subtropis didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan

10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS

NO	KBLI : 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya buah-buahan tropis dan subtropis mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya buah-buahan tropis dan subtropis didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp

		1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen

		b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah-buahan tropis dan subtropis b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah-buahan tropis dan subtropis

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: - Memiliki kesehatan jasmani dan rohani - Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja - Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah-buahan tropis dan subtropis
8	Pelayanan	- Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; - Skala usaha menengah dan besar - Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; - Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah-buahan tropis dan subtropis secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; - Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- Persyaratan produk yang dihasilkan: - Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. - Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT.

		b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya buah-buahan tropis dan subtropis telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar: a) Usaha budi daya buah-buahan tropis dan subtropis melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP

		3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah

		Usaha budi daya buah-buahan tropis dan subtropis yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut : (1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku (b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya buah-buahan tropis dan subtropis yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau

		Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah-buahan tropis dan subtropis. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya buah-buahan tropis dan subtropis (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah-buahan tropis dan subtropis atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP

		(3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: (1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi).

		Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah-buahan tropis dan subtropis. Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah-buahan tropis dan subtropis atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner.

		c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah-buahan tropis dan subtropis (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan

		pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan. g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: i) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (1) Perkembangan kegiatan usaha (2) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN BUAH JERUK

NO	KBLI : 01230 PERTANIAN BUAH JERUK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Jeruk meliputi komoditas jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerine, jeruk mandarin dan Clementine, dan buah jeruk lainnya..
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan buah jeruk didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .

		b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	1. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan

10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH JERUK

NO	KBLI : 01230 PERTANIAN BUAH JERUK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya buah jeruk mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya buah jeruk didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp

		1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah jeruk b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah jeruk

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: - Memiliki kesehatan jasmani dan rohani - Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja - Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah jeruk
8	Pelayanan	- Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; - Skala usaha menengah dan besar - Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; - Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah jeruk secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; - Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- Persyaratan produk yang dihasilkan: - Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. - Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. - Persyaratan proses yang dioperasikan:

		1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya buah jeruk telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar: a) Usaha budi daya buah jeruk melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha

		b) Pemenuhan terhadap pesyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya buah jeruk yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut :

		(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku (b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya buah jeruk yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah

		(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah jeruk . Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya buah jeruk (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah jeruk atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.

		b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: (1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah jeruk .

		Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah jeruk atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain:

		(a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah jeruk (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi,

		akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan. g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (*POME AND STONE FRUIT*)

NO	KBLI : 01240 PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (<i>POME AND STONE FRUIT</i>)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu meliputi apel, apricot, cherry, peach, dan nectarine, pear, dan Quince, plum, dan sloe, markisa, kepel, terong belanda, dan buah delima, dan buah batu lainnya
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan buah apel dan buah batu (<i>pome and stone fruit</i>) didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar .

		b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan

10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH APEL DAN
BUAH BATU (*POME AND STONE FRUITS*)

NO	KBLI : 01240 PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (<i>POME AND STONE FRUITS</i>)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya buah apel dan buah batu (<i>pome and stone fruits</i>) mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya buah apel dan buah batu (<i>pome and stone fruits</i>) didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen

6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah apel dan buah batu b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah apel dan buah batu
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah apel dan buah batu
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; 2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah apel dan buah batu secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; 3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan: 1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT.

		2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya buah apel dan buah batu telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar: a) Usaha budi daya buah apel dan buah batu melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi

		a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya buah apel dan buah batu yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut : (1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku (b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan.

		b) Skala Besar Usaha budi daya buah apel dan buah batu yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah apel dan buah batu. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya buah apel dan buah batu (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah apel dan buah batu atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah:

		(1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: (1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan,

		(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah apel dan buah batu. Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah apel dan buah batu atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam

		b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah apel dan buah batu (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui:

		(1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan. g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN BUAH BERI

NO	KBLI : 01251 PERTANIAN BUAH BERI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Beri meliputi komoditas Blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry, dan beri lainnya
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan buah beri didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan

10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH BERI

NO	KBLI : 01251 PERTANIAN BUAH BERI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya buah beri mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya buah beri didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

	c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah

		2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah beri b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah beri
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah beri
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll;

		2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah beri secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; 3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan: 1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. 2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya buah beri telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar: a) Usaha budi daya buah beri melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain

		d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi

		a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya buah beri yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut : (1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku

		(b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya buah beri yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah beri. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan

		kegiatan budi daya buah beri (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah beri atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a. Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif).

		Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: 1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, 2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. 3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b. Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah beri. Kriteria inspeksi yaitu: 1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. 2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti 3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya 4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah beri atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling

		(4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah beri (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.

		d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan. g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN SAYURAN TAHUNAN

NO	KBLI : 01253 PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan meliputi komoditas kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan sayuran tahunan didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan

10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA SAYURAN TAHUNAN

NO	KBLI : 01253 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN TAHUNAN	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran tahunan.
2	Istilah dan Definisi	a. Sayuran Tahunan adalah buah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran, Misal kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. b. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya sayuran tahunan didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan

		sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen,

		jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen budi daya sayuran tahunan b. Sarana untuk usaha budi daya sayuran tahunan yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya sayuran tahunan
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT.

		b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya sayuran tahunan telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya sayuran tahunan melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan

		SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian	a. Penilaian Kesesuaian

	dan pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya sayuran tahunan yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya sayuran tahunan Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya sayuran tahunan (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya sayuran tahunan atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah :

		(1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP /standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan,

		(2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya sayuran tahunan Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya sayuran tahunan atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam

		b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya sayuran tahunan. (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN BUAH SEMAK

NO	KBLI : 01259 PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Semak meliputi komoditas buah semak lainnya, termasuk locust bins.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan buah semak didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan

		d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

		bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi;

		Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa;

		3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA BUAH SEMAK LAINNYA

NO	KBLI : 01259 PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya buah semak lainnya mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans.
2	Istilah dan Definisi	a. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. b. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya buah semak lainnya didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha ~~kekayaan~~ antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya

		sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen buah semak lainnya b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen buah semak lainnya
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen buah semak lainnya

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; 2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah semak lainnya secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; 3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan: 1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. 2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya buah semak lainnya telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar

		2) Skala Besar: a) Usaha budi daya buah semak lainnya melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya buah semak lainnya yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut :

		(1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku (b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya buah semak lainnya yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah

		(OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah semak lainnya. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya buah semak lainnya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah semak lainnya atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian 1) Skala menengah: a) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP c) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar d) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. 2) Skala besar: a) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain.

		b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP c) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk d) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar e) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: (1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya buah semak lainnya. Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku.

		(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya buah semak lainnya atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas (3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)

		(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah semak lainnya (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan.

		g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN CABAI

NO	KBLI : 01283 PERTANIAN CABAI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Cabai meliputi komoditas cabai (<i>capsicum spp</i>), seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting dan paprika.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan cabai didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu..
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan

10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA CABAI

NO	KBLI : 01283 PERTANIAN CABAI	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian sayuran buah hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman cabai seperti: cabai besar, cabai rawit, dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
2	Istilah dan Definisi	a. Sayuran cabai adalah buah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran, termasuk cabai besar, cabai rawit, dan paprika b. penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya cabai didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)

		3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana

		4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b. Sarana untuk usaha budi daya cabai yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen jamur
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya cabai telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya cabai melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC)

		3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya cabai yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya cabai Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti

		(3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya cabai (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya cabai atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian 1) Skala menengah : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar d) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. 2) Skala besar : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk d) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar e) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.

	b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP / standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya cabai Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya cabai atau keamanan pangan.

		2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya cabai. (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan

		(2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG

NO	KBLI : 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang meliputi komoditas tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenisnya), seperti jahe, kunyit, temu lawak, temu giring, temu ireng,, temu kunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan

		d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih

7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: - Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. - Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	- Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. - Skala usaha besar - Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. - Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah - Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	- Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. - Persyaratan proses - Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri

		Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;

		2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN OBAT DAN
BIOFARMAKA RIMPANG

NO	KBLI : 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT DAN BIOFARMAKA RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tanaman obat dan biofarmaka rimpang seperti: jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat dan biofarmaka rimpang.
2	Istilah dan Definisi	a. Biofarmaka rimpang adalah rimpang yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Misal : jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya; b. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;

		b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.

		b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b. Sarana untuk usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen tanaman obat dan biofarmaka rimpang

8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar

		c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal

		c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC) 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar : (1) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat

		sertifikasi GAP. (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP / standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku.

		(2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan)

		(c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka rimpang. (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian i. Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian i. Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA PERBENIHAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG

NO	KBLI : 01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang meliputi komoditas tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenisnya, seperti kina, adas, kapulaga, urang/aring, iles -iles, gambir, lidah buaya, keji beling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa, dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan

3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar a. Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. b. Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah c. Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan

10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: a. Menentukan persyaratan produk; b. Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; c. Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; d. Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; e. Komunikasi terhadap pelanggan; f. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; g. Perbaikan secara terus menerus; h. Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; i. Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). j. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. 2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN OBAT DAN BIOFARMAKA NON RIMPANG

NO	KBLI : 01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT DAN BIOFARMAKA NON RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tanaman obat dan biofarmaka non rimpang seperti: kapulaga, lidah buaya, sambiloto, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Biofarmaka non rimpang adalah adalah bagian tanaman selain rimpang yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat, termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis. Misal : kapulaga, lidah buaya, sambiloto, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya b. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerjasama. c. T-1 adalah jangka waktu perencanaan satu (1) tahun atau satu (1) periode tertentu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp

		1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Menengah: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)

		3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4) Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana

		4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.
6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen b. Sarana untuk usaha budi daya pertanian tanaman obat dan biofarmaka non rimpang yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pasca panen tanaman obat dan biofarmaka non rimpang
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Skala usaha mikro dan kecil dalam bentuk memberikan informasi yang diperlukan seperti Informasi harga, karakteristik produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) memberikan informasi yang diperlukan, seperti Informasi harga, karakteristik produk dll 2) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Skala usaha menengah - besar : sesuai dengan persyaratan GAP/SOP / standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan : 1) Skala Menengah : a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar : a) Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang melaksanakan proses / telah teregistrasi dan tersertifikasi. b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen

		c) Komunikasi kepada pelanggan 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP. 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan system manajemen usaha b. Skala Besar : 1) Menetapkan dan menerapkan : a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi. a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar Quality Control (QC)

		3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian Skala Menengah - Besar Usaha budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah – tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah : Sertifikasi atau Inspeksi. a) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku b) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah :

		(1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang (4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian 1) Skala menengah : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pasca panen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar d) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. 2) Skala besar : a) Bukti telah menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen lain. b) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP. c) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk d) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar e) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun.

		b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (self declaration) ketika mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain : (1) Standar GAP / SOP / standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan / atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang Kriteria inspeksi yaitu : (1) Ada dokumen administratif / teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti / ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya

		(4) Adanya aduan masyarakat/ lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang atau keamanan pangan. 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain : a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan : (1) memiliki kompetensi yang sesuai (2) dilengkapi dengan surat tugas (3) dilakukan secara sampling sesuai dengan metoda sampling (4) minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain : (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya tanaman obat dan biofarmaka non rimpang.

		(d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain : (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan. d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat.

STANDAR USAHA BUDI DAYA TANAMAN HIAS

NO	KBLI : 01301 PERTANIAN TANAMAN HIAS	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia (pisang-pisangan), dracaena, philodendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, seperti anggrek, mawar, adenium (kamboja jepang), anthurium bunga, euphorbia, ixora (soka) serta tanaman hias daun dan bunga lainnya. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi.
2	Istilah dan Definisi	- Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. - Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	- Penggolongan usaha budi daya tanaman hias didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . - Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya b. Skala usaha besar: 1) Membuat Rencana Usaha; 2) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3) Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya

5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala usaha menengah 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. b. Skala usaha besar 1) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a) Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2) Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3) Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4) Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5) Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen

6	Sarana	a. Prasarana meliputi prasarana produksi dan pascapanen tanaman hias b. Sarana untuk usaha budi daya yang baik meliputi sarana budi daya dan pascapanen tanaman hias
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani b. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan kerja c. Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen tanaman hias
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro dan kecil: memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, spesifikasi produk dll; b. Skala usaha menengah dan besar 1) Memberikan informasi yang diperlukan, seperti informasi harga, karakteristik produk, dll; 2) Melaporkan perkembangan usaha budi daya buah secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kriteria statistik buah tanaman tahunan kepada BPS, antara lain luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas serta harga; 3) Mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat usaha budi daya.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan: 1) Skala usaha menengah: sesuai dengan komitmen yang telah dinyatakan dalam pernyataan sendiri (<i>self declaration</i>). Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT.

		2) Skala usaha besar: sesuai dengan persyaratan GAP/SOP/standar lain dalam hal standar budi daya, kriteria panen, dan pascapanen. Apabila produk tersebut dikemas, harus memenuhi prinsip keamanan pangan mengacu pada PSAT. b. Persyaratan proses yang dioperasikan: 1) Skala Menengah: a) Usaha budi daya tanaman hias telah terdaftar atau teregistrasi. b) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain c) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar 2) Skala Besar: a) Usaha budi daya tanaman hias melaksanakan proses/telah teregistrasi dan tersertifikasi b) Memiliki rencana tanam per siklus dan tujuan pasar c) Memiliki catatan aktivitas budi daya sesuai GAP/SOP/Standar lain d) Memiliki standar budi daya, kriteria panen dan pengemasan
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Menengah: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen c) Komunikasi kepada pelanggan

		2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan didokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha b. Skala Besar: 1) Menetapkan dan menerapkan: a) Perencanaan produksi dilakukan minimal T-1 sesuai dengan permintaan pasar b) Pengelolaan budi daya dan penanganan pascapanen dilakukan dengan terjadwal c) Komunikasi pelanggan dilakukan dengan baik. 2) Upaya peningkatan berkelanjutan pelayanan produksi a) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan di dokumentasikan b) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian dilakukan sesuai dengan SOP dan standar <i>Quality Control</i> (QC)

		3) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian Kesesuaian a) Skala Menengah Usaha budi daya tanaman hias yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-rendah (MR), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah melalui inspeksi, sebagai berikut : (1) Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman bunga apakah sesuai dengan <i>self declaration</i> dengan mengisi <i>checklist</i> (lampiran standar). (2) Penilaian ini dilakukan secara periodik (pertahun) (3) Jika <i>checklist</i> tersebut memenuhi persyaratan penerapan GAP, maka dapat diajukan untuk proses registrasi lahan usaha. (4) Kriteria penilaian yang dapat dilakukan dalam inspeksi adalah: (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku (b) Terdapat aspek keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan yang perlu diteliti/ditindaklanjuti

		(c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman bunga terutama terkait dengan keselamatan pekerja dan pencemaran lingkungan. b) Skala Besar Usaha budi daya tanaman hias yang termasuk ke dalam kriteria resiko menengah-tinggi (MT), maka tindakan penilaian yang dilakukan adalah: Sertifikasi atau Inspeksi. (1) Sertifikasi Sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk registrasi lahan usaha dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Inspeksi Inspeksi dilakukan oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman hias. Kriteria penilaian yang dapat dilakukan inspeksi adalah : (a) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (b) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (c) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya tanaman hias

		(d) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman hias atau keamanan pangan. 2) Kelengkapan Penilaian a) Skala menengah: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi lahan usaha untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (4) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b) Skala besar: (1) Bukti telah menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen lain. (2) Bukti telah melakukan atau memulai proses registrasi kebun untuk mendapat sertifikasi GAP (3) Bukti telah melakukan atau memulai proses sertifikasi produk (4) Bukti memiliki sarana dan prasarana yang berstandar (5) Bukti telah melakukan pelaporan kegiatan usaha minimal 1 kali dalam setahun. b. Pengawasan 1) Metode Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a) Pemeriksaan atau pengamatan kelengkapan dokumen (administratif). Penilaian dokumen yang telah dinyatakan sendiri (<i>self declaration</i>) ketika mendaftar untuk

		mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelengkapan dokumen yang dinilai antara lain: (1) Standar GAP/SOP/standar budi daya lain yang dimiliki baik kelompok maupun perorangan, (2) Catatan kegiatan budi daya selama 6 bulan. (3) Catatan pengaduan masyarakat (bila ada) b) Pemeriksaan dan pengamatan Lapang (Inspeksi). Inspeksi oleh Instansi Pusat dan/atau Daerah dilakukan apabila dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan budi daya tanaman hias. Kriteria inspeksi yaitu: (1) Ada dokumen administratif/teknis yang melewati masa berlaku. (2) Terdapat aspek keamanan pangan yang perlu diteliti/ ditindaklanjuti (3) Pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pelaporan kegiatan budi daya (4) Adanya aduan masyarakat/lembaga terkait kegiatan budi daya tanaman hias atau keamanan pangan 2) Pelaksanaan inspeksi antara lain: a) Petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan: (1) Memiliki kompetensi yang sesuai (2) Dilengkapi dengan surat tugas

		(3) Dilakukan secara sampling sesuai dengan metode sampling (4) Minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali (5) Untuk tahapan budi daya yang memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi, dilakukan wawancara yang mendalam b) Petugas melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan membuat jadwal dan perangkat pengawasan seperti kuesioner. c) Petugas menerangkan hak dan kewajiban pelaksanaan pengawas kepada pelaku usaha. (1) Hak petugas antara lain: (a) Memeriksa dokumen administrasi Nomor Ijin Berusaha (NIB) (b) Memeriksa kesesuaian dokumen antara standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (c) Memeriksa dokumen catatan kegiatan budi daya buah (d) Memeriksa dokumen pelaporan kegiatan apakah telah disampaikan kepada Dinas Pertanian (e) Memeriksa aspek keamanan dan kelestarian lingkungan (2) Kewajiban petugas antara lain: (a) Mensyahkan standar GAP/SOP atau standar lainnya yang telah dinyatakan sendiri dengan penerapan di lapangan (bila diperlukan) (b) Memberikan keterangan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelaporan kegiatan kepada Dinas Pertanian (c) Memberikan keterangan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan.

		d) Menyusun mekanisme, format dan substansi laporan. e) Tersedianya saluran untuk pengaduan masyarakat. f) Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui: (1) Laporan pelaku usaha yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengenai perkembangan kegiatan usaha dan/atau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data <i>sharing</i>; atau (2) Dilakukan melalui inspeksi lapangan. g) Pengawasan rutin untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dilakukan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. h) Pengawasan rutin untuk usaha menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi mencakup: (1) Kepatuhan pelaku usaha kepada standar yang berkaitan dengan usaha dengan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha. (2) Perkembangan kegiatan usaha (3) Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan inspeksi lapangan

STANDAR USAHA PERBENIHAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN

NO	KBLI : 01302 PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Pengembangbiakan Tanaman meliputi perbenihan semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan, dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi umbian, akar akaran, pemotongan, stek dan cangkakan, spawn jamur, dan kebun bibit tanaman kecuali kebun bibit tanaman hutan.
2	Istilah dan Definisi	a. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. b. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. c. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.

		d. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku e. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan
3	Penggolongan Usaha	a. Penggolongan usaha perbenihan pengembangbiakan tanaman didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar . b. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Skala usaha digolongkan menjadi : 1) Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 4) Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	a. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan 3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil 4) Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat 5) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

6	Sarana	a. Menguasai fasilitas produksi benih b. Menguasai fasilitas pengolahan benih c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Kriteria sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih, b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/pendidikan. c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.
8	Pelayanan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat. 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 3) Mempunyai kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan : Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pasca panen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan 2) Skala usaha besar Melaksanakan sertifikasi mandiri; Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan dibidang perkarantinaan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan;

		4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup : 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan.

		2) Skala usaha besar : Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. b. Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau instansi pembina perbenihan. 2) Melakukan pengawasan berdasarkan laporan periodik pelaku usaha. 3) Melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar. 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR pelaku usaha besar. 5) Melakukan pengawasan insidental/ sewaktu-waktu dalam hal terdapat aduan masyarakat atau terdapat permasalahan lain.

IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

KBLI YANG BERKAITAN	
No	01133 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah 01230 Pertanian Buah Jeruk, 01283 Pertanian Cabai, 47819 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, 01132 Pertanian Hortikultura Buah, 01220 Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, 01269 Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya, 47762 Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat, 01210 Pertanian Buah Anggur, 46203 Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias, 01131 Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, 01199 Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, 01259 Pertanian Buah Semak Lainnya, 01116 Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, 01194 Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, 01253 Pertanian Sayuran Tahunan, 01302 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, 01139 Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya,

	01252 Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar 01136 Pertanian Jamur, 01251 Pertanian Buah Beri, 01285 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang, 01134 Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, 01240 Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits), 01286 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan (impor) benih hortikultura, mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, kewajiban Pelaku Usaha (pemegang izin), ketentuan sanksi, dan pengawasan di tempat pemasukan benih
2	Istilah dan Definisi	a. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura. b. Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari varietas Hortikultura yang telah di daftar untuk Peredaran, dan memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta Peredarannya diawasi. c. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk pemasukan Benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

		d. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau kesehatan benih. e. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan. f. Izin Pemasukan Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, Perorangan untuk melakukan Pemasukan Benih tanaman Hortikultura. g. Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum. h. Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang memiliki hobi, seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk diperjualbelikan. i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Hortikultura. j. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas di bidang perkarantinaaan pertanian. k. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
3	Persyaratan Umum	a. Persyaratan administrasi 1) Pemasukan benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman atau perorangan.

		2) Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi komitmen. 3) Melaporkan realisasi ijin pemasukan sebelumnya b. Persyaratan Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Pemasukan Benih Tanaman, untuk pemasukan benih tanaman hortikultura sesuai dengan tujuan pemasukan benih yang terdiri atas: Pemasukan benih dilakukan untuk 11 tujuan antara lain : 1) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengadaan benih bermutu yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan : a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; dan b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; c) Keputusan tanda daftar varietas hortikultura; d) Pemasukan benih untuk tujuan pengadaan benih bermutu dilakukan tidak melebihi 2 (dua) tahun sejak varietasnya dilepas/terdaftar, kecuali untuk benih yang tidak dapat diproduksi di Indonesia atau kebutuhan di dalam negeri belum terpenuhi.

		2) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengembangan menghasilkan produk benih yang dilakukan badan usaha untuk dipasarkan di luar negeri, berisi kesanggupan menyampaikan : a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; dan b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; c) proposal perencanaan produksi; 3) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengembangan menghasilkan produk segar yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; dan b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; c) proposal perencanaan produksi 4) Pemasukan benih yang bertujuan untuk benih tetua yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;

		b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan c) proposal perencanaan produksi; 5) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pendaftaran varietas yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan c) ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji kebenaran varietas hortikultura; 6) Pemasukan benih yang bertujuan untuk uji banding antar laboratorium penguji, uji profisiensi yang dilakukan oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan: a) keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari International Seed Testing Association (ISTA) yang masih berlaku; dan b) pernyataan sebagai penyelenggaraan uji banding professional, uji banding antar laboratorium, atau validasi metoda; 7) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pelaksanaan uji mutu oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:

		a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; c) permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange dan blue sertifikat; dan d) permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan penerbitan orange dan blue sertifikat; 8) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pengembangan penanaman komoditas hortikultura sebagai persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura oleh badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan c) sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan suburusan pengawasan dan sertifikasi benih. 9) Pemasukan benih yang bertujuan untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan

		c) proposal rencana pengujian Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS); 10) Pemasukan benih yang bertujuan untuk pameran/promosi atau kegiatan lomba oleh perseorangan, pemerhati tanaman, instansi pemerintah, dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan: a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan c) undangan keikutsertaan pameran atau lomba dari panitia penyelenggara; 11) Pemasukan benih yang bertujuan untuk kebutuhan pemerhati tanaman dan/atau perseorangan, berisi kesanggupan menyampaikan: a) Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia; b) Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; c) jumlah benih yang dimohonkan paling banyak: (1) 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas; (2) 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet, stek, atau tanaman muda per wadah; dan/atau (3) 100 (seratus) butir per komoditas untuk koleksi benih acuan d) rencana lokasi penanaman, kecuali untuk koleksi benih acuan

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Dalam hal pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal, permohonan wajib disertai hasil Analisis Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) sesuai aturan karantina. b. Untuk pemasukan benih yang berasal dari produk rekayasa genetik oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKHPRG).
5	Persyaratan Khusus Usaha	
6	Sarana	-
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	
8	Pelayanan	
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
10	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan pelaku usaha secara daring. Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka permohonan ditolak, dan apabila dalam penilaian kesesuaian sudah memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka diberikan SIP. b. Pengawasan di tempat Pemasukan Benih 1) pengawasan pelaksanaan Izin Pemasukan Benih dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, dan dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan; 2) pemeriksaan perizinan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen; 3) pemeriksaan keabsahan meliputi : a) kesesuaian dengan Formulir yang ditetapkan; b) izin diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian; c) kuota belum terpenuhi; d) masa berlaku Izin Pemasukan Benih belum habis. 4) Pemeriksaan kebenaran meliputi : a) tempat Pemasukan Benih; b) jenis, varietas dan volume yang dimasukkan. 5) Hasil pengawasan realisasi Pemasukan Benih yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan disampaikan Kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Pusat. 6) Penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan.

PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

KBLI YANG BERKAITAN	
No	01133 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah 01230 Pertanian Buah Jeruk, 01283 Pertanian Cabai, 47819 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, 01132 Pertanian Hortikultura Buah, 01220 Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, 01269 Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya, 47762 Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat, 01210 Pertanian Buah Anggur, 46203 Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias, 01131 Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, 01199 Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, 01259 Pertanian Buah Semak Lainnya, 01116 Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, 01194 Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, 01253 Pertanian Sayuran Tahunan, 01302 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, 01139 Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya,

	01252 Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar 01136 Pertanian Jamur, 01251 Pertanian Buah Beri, 01285 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang, 01134 Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, 01240 Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits), 01286 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mencakup beberapa persyaratan teknis pendaftaran varietas untuk tujuan peredaran antara lain adalah tersedianya hasil uji keunggulan varietas dan hasil uji kebenaran yang dituangkan dalam deskripsi varietas. Deskripsi varietas merupakan kumpulan karakter kuantitatif dan kualitatif yang disusun menurut prosedur tertentu sehingga dapat mencirikan suatu varietas.
2	Istilah dan Definisi	a. Varietas tanaman hortikultura, yang selanjutnya disebut varietas adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. b. Varietas unggul hortikultura, yang selanjutnya disebut varietas unggul adalah varietas yang dinyatakan oleh pemilik atau kuasanya mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan sifat-sifat

	lainnya. c. Pemulia tanaman adalah satu atau lebih dari satu orang secara bersama-sama melaksanakan pemuliaan tanaman. d. Pemuliaan tanaman hortikultura, yang selanjutnya disebut pemuliaan tanaman, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan / atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis / atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik. e. Penyelenggara pemuliaan adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. f. Klon / galur harapan adalah kelompok makhluk hidup hasil kegiatan pemuliaan yang memiliki sifat unggul yang dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi varietas unggul. g. Silsilah varietas tanaman adalah uraian proses mendapatkan varietas unggul baru dengan mengikuti prosedur pemuliaan baku. h. Uji adaptasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman semusim yang dapat dilakukan sesuai dengan agroekologi wilayah pengembangan untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas terhadap lingkungan. i. Uji observasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman tahunan atau tanaman semusim untuk mengetahui sifat-sifat unggul dan / atau sifat-sifat lainnya. j. Keunggulan varietas adalah superioritas dan atau keunikan satu atau lebih karakter yang dibuktikan dari hasil pengujian dengan mengikuti prosedur baku.

		k. Penciri varietas adalah karakter – karakter khusus dari suatu varietas yang dapat membedakan dengan varietas yang lain. l. Deskripsi varietas tanaman adalah kumpulan karakter penciri suatu varietas tanaman. m. Uji kebenaran varietas adalah cara untuk membuktikan kesesuaian performa/ keragaan varietas tanaman hortikultura dengan deskripsinya.
3	Persyaratan Umum	a. Memiliki atau menguasai varietas yang akan didaftar; b. Memiliki hasil uji keunggulan varietas; c. Memiliki hasil uji kebenaran varietas; d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal; e. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi; f. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik); g. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut; h. Memberikan penamaan varietas yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangandibidang perlindungan varietas tanaman.

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Persyaratan Teknis yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha : 1) Pemilik Varietas/kuasanya menyampaikan persyaratan komitmen permohonan pendaftaran Varietas. 2) Persyaratan komitmen pendaftaran Varietas yang dilampirkan sebagai berikut: a) deskripsi Varietas; b) foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan. c) hasil Pengujian Keunggulan; d) hasil Pengujian Kebenaran Varietas; e) pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal; f) pernyataan kesanggupan menjamin Kebenaran Varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi; g) pernyataan kesanggupan memelihara arsip Benih atau Tanaman Hortikultura yang didaftarkan sebagai Varietas asli (autentik); h) pernyataan kesanggupan menarik Benih yang beredar jika Varietas Benih tersebut tanda daftarnya dicabut; dan i) surat jaminan pemohon bagi Varietas Introduksi yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, Benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri.

		j) surat jaminan pemohon bagi Varietas Introduksi yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, Benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri. b. Tata Cara Pendaftaran Varietas Hortikultura 1) Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP dengan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Kepala PPVTPP setelah menerima formulir permohonan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, apabila lengkap dan telah memenuhi persyaratan diteruskan kepada Direktur Jenderal Hortikultura; 3) Kepala PPVTPP setelah menerima formulir permohonan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, apabila tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4) Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka pemohon dianggap batal mendaftarkan calon varietas baru

		c. Proses Penerbitan Surat Keterangan Tanda Daftar 1) Direktur Jenderal Hortikultura setelah menerima permohonan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sudah selesai memeriksa dan menilai persyaratan pendaftaran; 2) Pemeriksaan dan penilaian dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura; 3) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan kepada pemohon melalui PPVTPP; 4) Varietas yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran diumumkan melalui website PPVTPP (http://www.setjen.deptan.go.id/ppvtnew) dan/atau Direktorat Jenderal Hortikultura (http://www.hortikultura.deptan.go.id) selama 30 (tiga puluh) hari kerja; 5) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian yang diumumkan tidak ada sanggahan dari pihak lain maka diterbitkan tanda daftar; 6) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian yang diumumkan ada sanggahan dari pihak lain maka TP2VH melakukan klarifikasi kepada pemohon; 7) Dalam melakukan klarifikasi TP2VH harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan; 8) Tanda daftar ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian; 9) Tanda daftar disampaikan kepada Kepala PPVTPP selanjutnya diberikan kepada pemohon.

	d. Mekanisme Prosedur Pelayanan 1) Registrasi melalui aplikasi simple pertanian, melalui www.simpel.pertanian.go.id, pada item Benih Hortikultura 2) Masuk ke menu registrasi dan mengisi data data yang diminta pada menu tersebut. 3) Pastikan email yang gunakan aktif 4) Password registasi akan dikirim ke alamat email yang didaftarkan. 5) Setelah proses registrasi, pemohon diwajibkan mengupload dokumen yang diperlukan untuk proses aktivasi, dokumen yang diupload adalah dokumen asli/berwarna. 6) Dokumen yang diminta sesuai dengan persyaratan pada menu aplikasi. 7) Tim Teknis PPVTPP akan memverifikasi persyratan yang diajukan, apabila sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya akan diteruskan ke Sekretariat TP2VH di Direktorat Jenderal Hortikultura. 8) Permohonan berikut dengan proposal yang diterima Sekretariat TP2VH, secara teknis diverifikasi kembali dengan membuat catatan catatan untuk diserahkan ke anggota TP2VH pada saat sidang. 9) Satu kali dalam sebulan sekretariat melaksanakan sidang penilaian dan pemeriksaan pendaftaran varietas hortikultura yang dilakukan oleh TP2VH. Hasil sidang akan menentukan apakah pendafataran varietas diterima atau ditolak. Varietas yang diterima, kemudian di upload di website (http://hortikultura.pertanian.go.id).

		10) Apabila tidak ada sanggahan maka dikeluarkan Surat Keterangan Tanda Daftar yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian. 11) SK Tanda Daftar dikirim ke PPVTPP, selanjutnya PPVTPP yang akan menyerahkan kepada pengusul pendaftaran varietas hortikultura e. Waktu Penyelesaian Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura 1) Proses penerimaan permohonan di PVTTP 3 hari kerja 2) Proses verifikasi teknis permohonan dan proposal di sekretariat 3 hari kerja. 3) Sidang pemeriksaan dan penilaian 1-2 hari kerja 4) Upload pendaftaran varietas hortikultura yang sudah lulus di website (http://hortikultura.pertanian.go.id) 30 hari kerja 5) Penanda tanganan SK Tanda Daftar oleh Dirjen Hortikultura 1 hari 6) Penyerahan dan pengiriman SK Tanda Daftar varietas Hortikultura oleh PPVTPP 3 hari f. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana 1) Dua [2] orang staf teknis PPVTPP yang menangani verifikasi administrative kelengkapan permohonan pendaftaran varietas hortikultura 2) Dua [2] orang staf teknis Sekretariat TP2VH Direktorat Jenderal Hortikultura yang menangani verifikasi teknis permohonan dan proposal yang disampaikan ke Ditjen Hortikultura 3) Satu [1] orang ketua TP2VH 4) Satu [1] orang Wakil ketua TP2VH 5) Satu [1] orang Sekretaris TP2VH

		6) Lima [5] orang anggota TP2VH yang melakukan pemeriksaan dan penilaian pendaftaran varietas hortikultura
5	Sarana	-
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian kesesuaian terhadap semua persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon pendaftaran secara on line. Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan akan ditolak/dikembalikan. Sebaliknya apabila dokumen yang disampaikan sudah sesuai dengan persyaratan, maka permohonan pendaftaran bisa dilanjutkan untuk dirapatkan oleh TP2VH b. Pengawasan Pendaftaran Varietas Hortikultura dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih [BPSB]. Varietas yang sudah terdaftar atau sudah dikeluarkan SK Tanda Daftar, benih nya legal dalam peredaran. Salah satu fungsi dari BPSB adalah mengawasi peredaran benih di masyarakat.

IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

KBLI YANG BERKAITAN	
No	01133 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah 01230 Pertanian Buah Jeruk, 01283 Pertanian Cabai, 47819 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, 01132 Pertanian Hortikultura Buah, 01220 Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, 01269 Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya, 47762 Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat, 01210 Pertanian Buah Anggur, 46203 Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias, 01131 Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, 01199 Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, 01259 Pertanian Buah Semak Lainnya, 01116 Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, 01194 Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, 01253 Pertanian Sayuran Tahunan, 01302 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, 01139 Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya,

	01252 Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar 01136 Pertanian Jamur, 01251 Pertanian Buah Beri, 01285 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang, 01134 Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, 01240 Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits), 01286 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran (ekspor) benih hortikultura, mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, kewajiban Pelaku Usaha (pemegang izin), ketentuan sanksi, dan pengawasan di tempat pengeluaran benih
2	Istilah dan Definisi	a. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura. b. Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari varietas Hortikultura yang telah di daftar untuk Peredaran, dan memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta Peredarannya diawasi.

	c. Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau kesehatan benih. e. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan. f. Izin Pengeluaran Benih adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, Perorangan untuk melakukan Pengeluaran Benih tanaman Hortikultura. g. Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum. h. Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang memiliki hobi, seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk diperjualbelikan. i. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Hortikultura. j. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas di bidang perkarantina pertanian. k. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

3	Persyaratan Umum	a. Persyaratan administrasi 1) Pengeluaran benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman atau perorangan. 2) Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi komitmen. b. Persyaratan Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Pengeluaran Benih Tanaman, untuk pengeluaran benih tanaman hortikultura : 1) Pengeluaran benih dilakukan apabila: a) Kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi; b) Produksi benih khusus diperuntukkan bagi keperluan pemasaran di luar negeri; c) Menjamin kelestarian sumber daya genetik; d) Untuk keperluan lomba/pameran/promosi; dan e) Tidak merugikan kepentingan nasional, artinya: (1) Tidak mengeluarkan tetua/benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta dimasukkan kembali /dikomersialisasikan ke Indonesia; dan/atau

		(2) Tidak mengeluarkan benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan/atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. 2) Pengeluaran benih tanaman hortikultura yang dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman dan perseorangan. c. Persyaratan Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Pengeluaran Benih Tanaman, untuk pengeluaran benih tanaman hortikultura : 1) Pengeluaran benih dilakukan apabila: a) Kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi; b) Produksi benih khusus diperuntukkan bagi keperluan pemasaran di luar negeri; c) Menjamin kelestarian sumber daya genetik; d) Untuk keperluan lomba/pameran/promosi; dan e) Tidak merugikan kepentingan nasional, artinya: (1) Tidak mengeluarkan tetua/benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta dimasukkan kembali /dikomersialisasikan ke Indonesia; dan/atau (2) Tidak mengeluarkan benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan/atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas.

		2) Pengeluaran benih tanaman hortikultura yang dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman dan perseorangan. 3) Melampirkan realisasi ijin pengeluaran sebelumnya
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Komitmen yang harus dipenuhi dalam permohonan pengeluaran benih: 1) proposal pengeluaran benih yang berisi tujuan pengeluaran benih, jenis dan volumenya, (bagi instansi pemerintah); 2) proposal pernyataan bahwa benih yang dimasukkan akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan (bagi pemerhati dan perorangan); b. Pengeluaran benih untuk tujuan komersial, dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan usaha c. Pengeluaran benih yang berupa tanaman diwajibkan untuk mengisi formulir informasi tanaman yang akan dikeluarkan yang berisi asal usul tanaman.
5	Sarana	-
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan pelaku usaha secara daring. Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka permohonan ditolak, dan apabila dalam penilaian kesesuaian sudah memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka diberikan SIP.

	b. Pengawasan di tempat Pengeluaran Benih 1) pengawasan pelaksanaan Izin Pengeluaran Benih dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, dan dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan; 2) pemeriksaan perizinan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen; 3) pemeriksaan keabsahan meliputi : a) kesesuaian dengan Formulir yang ditetapkan; b) izin diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian; c) kuota belum terpenuhi; d) masa berlaku Izin Pengeluaran Benih belum habis. 4) Pemeriksaan kebenaran meliputi : a) tempat Pengeluaran Benih; b) jenis, varietas dan volume yang dikeluarkan. 5) Hasil pengawasan realisasi Pengeluaran Benih yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan disampaikan Kepada Kepala Badan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Pusat. 6) Penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan.

STANDAR REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

No	STANDAR REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	
	KBLI terkait : 46312 Perdagangan Besar Buah-buahan 46313 Perdagangan Besar Sayuran 47212 Perdagangan Eceran Buah-buahan 47213 Perdagangan Eceran Sayuran 10311 Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran 10312 Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran 10313 Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran 10314 Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran 10320 Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng 10330 Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran 10399 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha impor produk hortikultura, mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.

		b. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. c. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. d. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. e. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. f. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum. g. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
3	Persyaratan Umum	a. RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura: 1) segar untuk konsumsi. 2) segar untuk bahan baku industri. b. Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh: 1) Pelaku Usaha. 2) lembaga sosial (harus berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia).

		3) perwakilan negara asing/lembaga internasional (harus berkedudukan di Indonesia). 4) BUMN (dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga). c. Persyaratan umum administrasi meliputi: 1) Pelaku Usaha: a) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API-U untuk umum. b) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API-P untuk industri. c) surat pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan permohonan RIPH bagi pelaku usaha pemilik nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API-P. d) laporan realisasi impor Produk Hortikultura untuk RIPH sebelumnya baik yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi sesuai dengan RIPH. 2) Persyaratan administrasi untuk BUMN: a) surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara. b) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API-U. 3) Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial: a) KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial. b) akta pendirian lembaga sosial dan perubahannya yang terakhir. c) penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang. d) keterangan pemberian dari negara asal. e) keterangan calon penerima.

		f) surat pernyataan tidak akan memperjual belikan Produk Hortikultura. g) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. 4) Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara asing/lembaga internasional: a) identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/ dikuasakan. b) surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diperjualbelikan. c) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Persyaratan teknis untuk Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional meliputi: 1) Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian. 3) Produk hortikultura yang diimpor memenuhi persyaratan pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Sertifikat penerapan budi daya yang baik (<i>Good Agriculture Practices/GAP</i>) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. 5) Registrasi bangsal penanganan pascapanen (<i>Good Handling Practices/GHP</i>) yang diterbitkan

		oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. 6) Surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (<i>Good Agriculture Practices/GAP</i>) dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. 7) Produk Hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentukan. 8) Dalam hal suatu negara telah mendapatkan pengakuan sistem pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan masih berlaku, tidak dipersyaratkan GAP, GHP, dan surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi kebun/lahan usaha. b. Persyaratan khusus bagi Pelaku usaha yang melakukan impor Produk Hortikultura strategis wajib melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis di dalam negeri, dengan ketentuan yaitu: 1) Pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan RIPH komoditas hortikultura strategis bawang putih wajib melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari kewajiban pengembangan komoditas hortikultura strategis bawang putih, apabila mengajukan RIPH komoditas hortikultura strategis bawang putih. 2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan RIPH komoditas hortikultura strategis bawang putih selain wajib menyelesaikan pengembangan komoditas hortikultura strategis bawang putih sebelumnya, juga wajib melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari kewajiban pengembangan komoditas hortikultura strategis

		bawang putih, apabila mengajukan RIPH komoditas hortikultura strategis bawang putih. 3) Pengembangan komoditas hortikultura strategis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan komoditas hortikultura strategis. c. RIPH diberikan untuk produk berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Kode HS</th><th>Uraian Barang</th></tr><tr><td></td><td>07.01</td><td>Kentang, segar atau dingin.</td></tr><tr><td></td><td>0701.90</td><td>- Lain-lain:</td></tr><tr><td>1.</td><td>0701.90.10</td><td>- - Kentang untuk membuat potato chips</td></tr><tr><td>2.</td><td>0701.90.90</td><td>- - Lain-lain</td></tr><tr><td></td><td>07.03</td><td>Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.</td></tr><tr><td></td><td>0703.10</td><td>- Bawang bombay dan bawang merah:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-- Bawang bombay:</td></tr><tr><td>3.</td><td>0703.10.19</td><td>- - - Lain-lain</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-- Bawang merah:</td></tr><tr><td>4.</td><td>0703.10.29</td><td>- - - Lain-lain</td></tr><tr><td></td><td>0703.20</td><td>- Bawang putih:</td></tr><tr><td>5.</td><td>0703.20.90</td><td>- - Lain-lain</td></tr><tr><td></td><td>07.06</td><td>Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yar</td></tr></table>	No.	Kode HS	Uraian Barang		07.01	Kentang, segar atau dingin.		0701.90	- Lain-lain:	1.	0701.90.10	- - Kentang untuk membuat potato chips	2.	0701.90.90	- - Lain-lain		07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.		0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:			-- Bawang bombay:	3.	0703.10.19	- - - Lain-lain			-- Bawang merah:	4.	0703.10.29	- - - Lain-lain		0703.20	- Bawang putih:	5.	0703.20.90	- - Lain-lain		07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yar
No.	Kode HS	Uraian Barang																																										
	07.01	Kentang, segar atau dingin.																																										
	0701.90	- Lain-lain:																																										
1.	0701.90.10	- - Kentang untuk membuat potato chips																																										
2.	0701.90.90	- - Lain-lain																																										
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.																																										
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:																																										
		-- Bawang bombay:																																										
3.	0703.10.19	- - - Lain-lain																																										
		-- Bawang merah:																																										
4.	0703.10.29	- - - Lain-lain																																										
	0703.20	- Bawang putih:																																										
5.	0703.20.90	- - Lain-lain																																										
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yar																																										

				dapat dimakan, segar atau dingin.	
			0706.10	- Wortel dan Lobak Cina:	
		6.	0706.10.10	- - Wortel	
			07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin.	
			0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :	
		7.	0709.60.10	- - Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	
			08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.	
		8.	0803.10.00	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah	
			0803.90	- Lain-lain:	
		9.	0803.90.10	- - Lady's finger banana	
		10.	0803.90.90	- - Lain-lain	
			08.04	Kurma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.	
		11.	0804.30.00	- Nanas	
			0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:	
		12.	0804.50.20	- - Mangga	
		13.	0804.50.30	- - Manggis	
			08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	
			0805.10	- Orange:	

			14.	0805.10.10	- - Segar	
					- Mandarin (termasuk tangerine dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya:	
			15.	0805.21.00	- - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)	
			16.	0805.22.00	- - Clementine	
			17.	0805.29.00	- - Lain-lain	
			18.	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo	
				0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	
			19.	0805.50.10	- - Lemon (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	
			20.	0805.50.20	- - Limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	
			21.	0805.90.00	- Lain-lain	
				08.06	Anggur, segar atau dikeringkan.	
			22.	0806.10.00	- Segar	
				08.07	Melon (termasuk semangka) dan papaya (papayas), segar.	
					- Melon (termasuk semangka):	
			23.	0807.19.00	- - Lain-lain	
			24.	0807.20.00	- Pepaya	
				08.08	Apel, pir dan quince, segar.	
			25.	0808.10.00	- Apel	
				08.10	Buah lainnya, segar.	

			26.	0810.60.00	- Durian	
				0810.90	- Lain-lain:	
			27.	0810.90.10	- - Lengkeng; termasuk mata kucing	
					-- Lain-lain:	
			28.	0810.90.92	- - - Buah naga	
				09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.	
					- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:	
				0904.21	- - Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk :	
			29.	0904.21.10	- - - Cabe (buah dari genus Capsicum)	
5	Sarana	Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang importasi.				

6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Permohonan RIPH untuk tahun berikutnya dapat diajukan mulai bulan November tahun berjalan. 2) Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan pelaku usaha secara daring. Apabila dalam penilaian kesesuaian tidak memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka permohonan ditolak, dan apabila dalam penilaian kesesuaian sudah memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka diterbitkan RIPH. 3) RIPH yang diterbitkan berlaku 1 (satu) tahun takwim, sepanjang memenuhi persyaratan teknis sertifikat GAP dan/atau sertifikat GHP. 4) RIPH dinyatakan masih berlaku apabila Produk Hortikultura telah dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Produk Hortikultura sebagaimana tersebut, tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimuat pada alat angkut dari negara asal dan dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan RIPH dapat melakukan perubahan RIPH. Perubahan RIPH berlaku mutatis mutandis. RIPH yang diubah dinyatakan masih berlaku apabila Produk Hortikultura dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat pada tanggal penerbitan RIPH yang baru. Produk Hortikultura sebagaimana tersebut, tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimuat pada alat angkut dari negara asal dan dibuktikan

		dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Pengawasan 1) Pengawasan dilakukan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan RIPH. 2) Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. 3) Pengawasan dilakukan dengan cara laporan secara daring dan inspeksi lapangan. 4) Evaluasi dilakukan terhadap laporan yang disampaikan. 5) Penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan.

STANDAR USAHA SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

STANDAR USAHA PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK

No	KBLI 01191 PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	
1.	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok pertanian tanaman pakan ternak yang mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera zollingeriana dll.
2.	Isitilah dan Definisi	a. Produksi Hijauan Pakan Ternak adalah suatu proses terencana untuk menghasilkan hijauan pakan berkualitas yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya dan bernilai ekonomi. b. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. c. Benih Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman pakan ternak atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman pakan ternak; d. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;

		e. Pertanian tanaman pakan ternak adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas tanaman pakan ternak dalam suatu agroekosistem; f. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak; g. Pemotongan adalah pemotongan (defoliasi) pengambilan bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah, baik oleh manusia ataupun renggutan ternak saat digembalakan; h. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya i. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. j. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risikodan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak didasarkan atas luasan usaha, yaitu: a. Usha Kecil Luas lahan < 25 Ha b. Usaha Besar Luas Lahan $\geq$ 25 ha

4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Usaha Kecil - b. Usaha Besar Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Usaha Kecil - b. Usaha Menengah dan Besar 1) Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun 2) Paling lambat 1 tahun telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak
6.	Sarana	a. Usaha Kecil - b. Usaha Besar dan Menengah Memiliki sarana dan prasarana seperti: 1) Bangunan Paling kurang:: a. Kantor;

		b. Gudang Hasil Produksi (Hijauan); c. Gudang Alat Dan Mesin; d. Gudang Benih TPT e. Gudang Pupuk. 2) Alat Dan Mesin Paling kurang: a. Pengolah lahan; b. Penyemai benih; c. Pemotong HPT; d. Pasca pemotongan HPT; e. Pengangkut (benih, pupuk, produk,dll) f. Alat pelindung diri (APD), dan g. Peralatan pendukung lainnya; 3) Sumber Daya Manusia Memiliki tenaga kerja yang menguasai dan memahami teknis budidaya TPT mulai dari pra budidaya, budidaya, pemotongan dan pasca pemotongan.

		4) Lokasi Lokasi kebun harus dipilih sesuai dengan karakteristik komoditas tanaman pakan ternak 5) Lahan a. Mempunyai kesuburan tanah yang baik. Dalam hal kesuburan tanah kurang perlu dilakukan usaha perbaikan atau peningkatan kesuburan tanah. b. Tersedia sumber air dan tat kelola air untuk pemeliharaan TPT agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal; c. Kesesuaian dengan karakteristik agronomi jenis TPT. Lahan asam untuk jenis TPT yang toleran terhadap asam, lahan rawa untuk jenis TPT yang toleran terhadap genangan, lahan kering untuk jenis TPT yang toleran terhadap kekeringan, dan lahan salin untuk jenis TPT yang toleran terhadap salinitas. d. Kemiringan lahan sebaiknya kurang dari 30%. Dalam hal kemiringan lahan lebih dari 30% harus diikuti dengan melakukan tindakan konservasi. e. Akses lahan mudah dijangkau dengan tersedianya jalan pertanian maupun jalan penghubun; dan f. Dalam hal pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah direklamasi harus dipastikan lahan tidak mengandung limbah beracun dan cemaran logam berat.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Usaha Kecil - b. Usaha Besar 1) Manajer usaha;

		2) Manajer/ pengelola kebun; 3) Pemeliharaan; 4) Pelaksana panen; 5) Pencatat hasil panen. Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pertanian tanaman pakan ternak harus memenuhi persyaratan antara lain: a. Sehat jasmani dan rohani; b. Mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya; c. Manajer usaha harus memahami manajemen usaha dan regulasi tentang tanaman pakan;; d. Memahami resiko, keselamatan dan keamanan kerja dalam usaha pertanian tanaman pakan. e. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku Usaha, antara lain: 1) Layanan purna jual 2) Penanganan keluhan pelanggan 3) Survey kepuasan pelanggan
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	a. Usaha Kecil - b. Usaha Menengah dan Besar - Tidak melewati batas ambang cemaran logam berat

10	Sistem Manajemen Usaha	a. Usaha Kecil - b. Usaha Menengah dan Besar 1) Prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup paling kurang: a) Perencanaan b) Pengelolaan usaha c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. e) Tindakan perbaikan. f) Tindakan pencegahan. 2) Sistem monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, paling kurang: a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian a. Usaha Kecil < 25 ha Tingkat risiko usaha pertanian tanaman pakan ternak skala kecil : Rendah b. Usaha Menengah dan Besar ≥ 25 ha

		Tingkat risiko usaha pertanian tanaman pakan ternak skala menengah dan besar: Menengah Rendah Penilaian usaha pertanian tanaman pakan ternak dilakukan pada tahap operasional. Penilaian dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian usaha pertanian tanaman pakan ternak dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat sesuai kewenangan. Penilaian kesesuaian dilakukan sesuai tabel berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Bukti dokumen (ada/tidak ada)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Persyaratan Umum</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Persyaratan Khusus</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Paling lambat 1 tahun telah memenuhi <i>self</i></td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan	Bukti dokumen (ada/tidak ada)	A.	Persyaratan Umum		1	Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak		B	Persyaratan Khusus		1	Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik		2	Paling lambat 1 tahun telah memenuhi <i>self</i>	
No.	Persyaratan	Bukti dokumen (ada/tidak ada)																		
A.	Persyaratan Umum																			
1	Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak																			
B	Persyaratan Khusus																			
1	Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik																			
2	Paling lambat 1 tahun telah memenuhi <i>self</i>																			

		<table><tr><td></td><td><i>declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak</td><td></td></tr></table>		<i>declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak		
	<i>declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak					
		Hasil penilaian berupa kelas A, B, C sbb: Kelas A = Memenuhi semua dokumen persyaratan umum dan khusus Kelas B = Memenuhi persyaratan umum namun hanya memenuhi 1 dokumen persyaratan khusus Kelas C = Hanya memenuhi persyaratan umum saja Perusahaan yang mendapat kelas C wajib melakukan perbaikan yang disampaikan kepada pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan. B. Pengawasan Pengawasan terhadap usaha pertanian tanaman pakan ternak dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri atas: a. Pengawasan Rutin; 1) Surveilans Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap tahun sejak penilaian. Dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan. Dilaksanakan oleh pengawas mutu pakan berdasarkan penugasan oleh pejabat berwenang. 2) Evaluasi				

		Dilaksanakan melalui pemeriksaan pengembangan usaha pertanian tanaman pakan ternak berdasarkan laporan perkembangan usaha pertanian tanaman pakan ternak yang disusun oleh pelaku usaha kepada pemberi ijin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau 6 (enam) bulan sekali. Dalam pelaksanaannya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, gubernur oleh dinas provinsi dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani peternakan dan kesehatan hewan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada pelaku usaha sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha pertanian tanaman pakan ternak b. Pengawasan Insidental Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan. Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti.

STANDAR USAHA PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK

No	KBLI 01192 PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)	
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok perbenihan tanaman pakan ternak yang mencakup bidang usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen, perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula). Perbenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.
2	Isitilah dan Definisi	a. Benih Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman pakan ternak atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman pakan ternak; b. Perbenihan tanaman Pakan Ternak adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih tanaman pakan ternak; c. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;

		d. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak; e. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. g. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risikodan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha
3.	Penggolongan Usaha	Semua pelaku usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen.
4.	Persyaratan Umum	Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus memenuhi persyaratan umum: Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha perbenihan pakan ternak Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha sesuai ketentuan Lembaga OSS.

5	Persyaratan Khusus	Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus memenuhi persyaratan khusus: a. Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun b. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan ternak
6	Sarana	Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak setidaknya harus memiliki sarana dan prasarana seperti: 1) Bangunan, dapat meliputi: a. Kantor; b. <i>Nursery/green house</i>; c. Gudang Alat Dan Mesin; d. Gudang Benih TPT/Pupuk; e. Dan Lain-Lain. 2) Alat Dan Mesin, dapat meliputi: a. Peralatan pembenihan; b. Alat dan mesin penimbangan; c. Alat dan mesin pengemasan benih; d. Alat transportasi; e. Alat pelindung diri (APD);

		f. Peralatan pendukung lainnya; g. Dan lain-lain. 3) Sumber Daya Manusia Memiliki tenaga kerja yang menguasai dan memahami teknis perbenihan TPT 4) Lokasi Lokasi perbenihan harus dipilih sesuai dengan karakteristik komoditas tanaman pakan ternak 5) Lahan a. Mempunyai kesuburan tanah yang baik. Dalam hal kesuburan tanah kurang perlu dilakukan usaha perbaikan atau peningkatan kesuburan tanah. b. Tersedia sumber air; c. Dalam hal pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah direklamasi harus dipastikan lahan tidak mengandung limbah beracun dan cemaran logam berat. d. Lokasi lahan usaha diberi pagar pembatas. 6) Air Meliputi penyediaan dan tata kelola air untuk pembenihan TPT agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan benih berkualitas

		7) Akses Jalan Meliputi jalan pertanian maupun jalan penghubung
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Usaha perbenihan tanaman pakan ternak memerlukan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang perbenihan tanaman pakan ternak sebagai berikut: 1) Manager kebun 2) Pelaksana pemeliharaan; 3) Pelaksana panen benih; 4) Pencatat produksi benih. Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha perbenihan tanaman pakan ternak harus memenuhi persyaratan antara lain: a. sehat jasmani dan rohani; b. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; c. memiliki kemampuan, pengetahuan dan berpengalaman di bidang perbenihan tanaman Pakan Ternak; d. Memahami manajemen usaha dan regulasi tentang tanaman pakan; e. Memahami resiko, keselamatan dan keamanan kerja dalam usaha perbenihan tanaman pakan. f. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku usaha, antara lain: - Petunjuk penanaman benih pada kemasan benih - Informasi terkait benih pada label benih (nama jenis benih tanaman, berat benih, tanggal panen benih) - Layanan purna jual - Survey kepuasan pelanggan
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Persyaratan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimum (PTM) benih tanaman pakan
10	Sistem Manajemen Usaha	Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: - Perencanaan - Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan - Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. - Menetapkan program seleksi.

		2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian	A. Penilaian Kesesuaian

dan

Pengawasan

Tingkat risiko usaha perbenihan tanaman pakan ternak: Menengah Rendah

No	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
A.	Persyaratan Umum	
1	Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha perbenihan hijauan pakan ternak	
B	Persyaratan Khusus	
1	Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman pakan ternak yang baik	
2	Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan ternak	

Hasil penilaian berupa kelas A, B, C sbb:

Kelas A = Memenuhi semua dokumen persyaratan umum dan khusus

Kelas B = Memenuhi persyaratan umum namun hanya memenuhi 1 dokumen

Kelas C = Hanya memenuhi persyaratan umum saja

Perusahaan yang mendapat kelas C wajib melakukan perbaikan yang disampaikan kepada pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan.

B. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap usaha perbenihan tanaman pakan ternak dilaksanakan oleh Menteri Pertanian,

		gubernur, bupati/walikota, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terdiri atas: a. Pengawasan Rutin; 1) Surveilans Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap tahun sejak penilaian. Dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan. Dilaksanakan oleh pengawas mutu pakan berdasarkan penugasan oleh pejabat berwenang. 2) Evaluasi Dilaksanakan melalui pemeriksaan pengembangan usaha pertanian tanaman pakan ternak berdasarkan laporan perkembangan usaha perbenihan tanaman pakan ternak yang disusun oleh pelaku usaha kepada pemberi ijin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau 6 (enam) bulan sekali. Dalam pelaksanaanya evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, gubernur oleh dinas provinsi dan bupati/walikota oleh dinas kabupaten/kota yang menangani peternakan dan kesehatan hewan. Hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada pelaku usaha sebagai bahan evaluasi dan perbaikan usaha pertanian tanaman pakan ternak b. Pengawasan Insidental Pengawasan insidental dilakukan terhadap pelaporan oleh pekebun, masyarakat atau lembaga lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan.

		Apabila berdasarkan pengawasan insidental ditemukan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka hasil perbaikan disampaikan kepada perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti.

STANDAR USAHA PEMBIBITAN SAPI POTONG

NO	KBLI 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya

		serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman pembibitan sapi potong yang baik selanjutnya disebut <i>Good Breeding Practice (GBP)</i> sapi potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan sapi potong dalam menghasilkan bibit sapi potong yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan sapi potong didasarkan atas jumlah betina produktif : a. Skala Mikro kecil : ≤ 5 ekor b. Skala Kecil : 6-50 ekor c. Skala Menengah : 51-1000

		d. Skala Besar : ≥ 1001 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 1) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 2) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: a. Menerapkan GBP sapi potong Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.

		d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Usaha pembibitan sapi potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan sapi potong harus memiliki nomor pendaftaran; 2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan 3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat

		hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: a. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. b. Skala usaha menengah Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. c. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Prose	A. Skala usaha mikro dan kecil: a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan,

	s/ Jasa	b. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan c. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar a. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit sapi potong, b. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner)

		c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan sapi potong mengacu pada GBP sapi potong B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan sapi potong, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara

	berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat

		1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA SAPI POTONG

NO	KBLI 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya sapi potong mencakup pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.
2	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. 2. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami. 3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. 4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 6. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya

		serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. 7. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. 8. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. 9. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. 10. Pedoman budidaya sapi potong yang baik selanjutnya disebut <i>Good Farming Practice (GFP)</i> sapi potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan budidaya sapi potong dalam menghasilkan sapi potong yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Budidaya Sapi Potong didasarkan atas jumlah bakalan (mikro dan kecil) dan jumlah betina produktif bakalan (menengah dan besar): A. Skala Mikro 1) Pembiakan terdiri atas mikro : ≤ 5 ekor 2) Penggemukan terdiri atas mikro : ≤ 6 ekor B. Skala Kecil 1) Pembiakan : 6-50 ekor

		2) Penggemukan :7-60 ekor C. Skala Menengah 1) Pembiakan :51-1.000 ekor 2) Penggemukan : 61 – 1.150 ekor D. Skala Besar 1) Pembiakan : ≥ 1.001 ekor 2) Penggemukan : ≥ 1.151 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A.Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil -

		B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP sapi potong Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha budidaya sapi potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 4) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya sapi potong harus memiliki nomor pendaftaran;

		b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi. 3) harga produk dan, 4) cara mendapatkan produk.

		C. Skala usaha besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi. 3) harga produk dan, 4) cara mendapatkan produk
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil : 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. 2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis sapi potong, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan

		a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya sapi potong mengacu pada GFP sapi potong B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya sapi potong, sebagai berikut : 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>),

		mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP sapi potong. 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

		C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN SAPI PERAH

NO	KBLI 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu c. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. d. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. e. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

	f. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya dan perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia g. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. h. Benih Ternak adalah yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio i. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. j. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. k. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru di introduksikan ke dalam negara Indonesia. l. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. m. Pedoman pembibitan sapi perah yang baik yang selanjutnya disebut <i>Good Breeding Practice (GBP)</i> sapi Perah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan pembibitan sapi perah dalam menghasilkan bibit sapi perah yang bermutu baik.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan Sapi Perah didasarkan atas jumlah betina produktif : A. Skala Mikro kecil : ≤ 3 ekor B. Skala Kecil : 4-30 ekor C. Skala Menengah : 31-600 D. Skala Besar: ≥ 601 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha b. Persyaratan instalasi pengolahan limbah c. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar:

		a. Menerapkan GBP sapi perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan kandang pedet untuk minum susu, pedet lepas sapih, dara/muda, induk melahirkan, dan induk laktasi serta kandang isolasi 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan 4) tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pakan : Usaha pembibitan sapi perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai

		dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan a) Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan sapi perah harus memiliki nomor pendaftaran; b) Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar

		1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) Standar produksi 3) Harga produk; dan 4) Cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit sapi perah, 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan sapi perah mengacu pada GBP sapi perah B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan sapi perah, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup:

		a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>chek list</i> pemenuhan persyaratan dalam GBP Sapi Perah 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

		C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA SAPI PERAH

NO	KBLI 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya sapi perah mencakup pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap perah.
2	Istilah dan Definisi	a. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya dan perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia; b. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan; c. Peternakan adalah suatu usaha budidaya ternak dalam lokasi tertentu dimana terjadi proses produksi untuk tujuan tertentu. d. Peternakan Sapi Perah adalah usaha budidaya ternak sapi perah dengan tujuan utama menghasilkan susu; e. Budidaya Ternak adalah semua kegiatan dalam proses produksi untuk mempermudah hasil hasil ternak sesuai tujuannya; f. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya.

		g. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu h. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. i. Ransum Sapi perah adalah campuran bahan baku makanan ternak yang tinggi nilai gizinya dan mudah dicerna, sedangkan pakan hijauan adalah rerumputan atau dedaunan yang digunakan sebagai makanan ternak;. j. Kandang adalah kandang yang diperuntukan sesuai fungsinya, yang benar benar bersih mempunyai udara segra, sinar matahari yang cukup dan mudah dibersihkan. k. Pedoman budidaya sapi perah yang baik yang selanjutnya disebut <i>Good Farming Practice (GFP)</i> sapi Perah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan budidaya ternak sapi perah yang baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Budidaya Sapi Perah didasarkan atas jumlah betina produktif : A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor B. Skala Kecil : 5-45 ekor C. Skala Menengah : 46-850 D. Skala Besar : ≥ 851 ekor
4	Persyaratan	A. Skala usaha mikro dan kecil :

	Umum Usaha	- B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus : A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah : 1) Menerapkan cara budidaya sapi perah yang baik, paling lambat 6 bulan. 2) Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan 3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan. C. Skala usaha besar : 1) Menerapkan GFP sapi perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 4) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan

		kementerian / lembaga. 5) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha budidaya sapi perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 4) Obat Hewan a. Obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya sapi perah harus memiliki nomor pendaftaran; b. Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat

		hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Pelayanan skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) Standar produksi. 3) Harga produk dan, 4) Cara mendapatkan produk. C. Skala usaha besar

		1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) Standar produksi. 3) Harga produk dan, 4) Cara mendapatkan produk
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil : 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. 2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP bidadaya/GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan sapi siap perah. 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas

		c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya sapi perah mengacu pada GFP sapi perah B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya sapi perah, sebagai berikut:

		1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP Sapi Perah 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

		C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN KERBAU POTONG

NO	KBLI 01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha kerbau potong yang melakukan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan. b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai

		ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. j. Pedoman pembibitan kerbau potong yang baik selanjutnya disebut <i>Good Breeding Practice (GBP)</i> kerbau potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan bibit kerbau potong.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan kerbau potong didasarkan atas jumlah betina produktif : A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor B. Skala Kecil : 5-38 ekor C. Skala Menengah : 39-750 ekor D. Skala Besar : ≥ 751 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus : A. Skala usaha mikro dan kecil

		- B. Skala usaha menengah : 1) Menerapkan cara pembibitan kerbau potong yang baik, paling lambat 6 bulan. 2) Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan 3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan. C. Skala usaha besar : 1) Menerapkan GBP kerbau potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 4) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 5) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar

		1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha pembibitan kerbau potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 4) Obat Hewan a. Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kerbau potong harus memiliki nomor pendaftaran; b. Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas

		dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Pelayanan skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) Standar produksi. 3) Harga produk dan, 4) Cara mendapatkan produk. C. Skala usaha besar 1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) Standar produksi. 3) Harga produk dan, 4) Cara mendapatkan produk
9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil : 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. 2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP pembibitan/GBP kerbau B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan kerbau siap potong 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan/GBP

10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan

		6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A) Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kerbau potong pada GBP kerbau potong. B) Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kerbau potong, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GBP kerbau potong 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

	b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C) Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D) Saluran Pengaduan Masyarakat

		1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA KERBAU POTONG

NO	KBLI 01413	
	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya kerbau perah mencakup pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta

	memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman budidaya kerbau potong yang baik selanjutnya disebut <i>Good Farming Practice (GFP)</i> kerbau potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan budidaya kerbau potong dalam menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Budidaya Kerbau Potong didasarkan atas jumlah betina/pejantan: A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor B. Skala Kecil : 5-38 ekor C. Skala Menengah : 39-750 D. Skala Besar : ≥ 751 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i> .
5	Persyaratan Khusus Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
6	Sarana	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar:

		1) Menerapkan GFP kerbau potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
7	Struktur Organisasi SDM	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha budidaya kerbau potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 4) Obat Hewan

		a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya kerbau potong harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
8	Pelayanan	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan

		2) standar produksi. 3) harga produk dan, 4) cara mendapatkan produk. C. Skala usaha besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi. 3) harga produk dan, 4) cara mendapatkan produk
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit

		3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kerbau potong mengacu pada GFP kerbau potong. B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kerbau potong, sebagai berikut : 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa

		c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP kerbau. 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi

		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN KERBAU PERAH

NO	KBLI 01414 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha kerbau potong yang melakukan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan. b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

	d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. j. Pedoman pembibitan kerbau perah yang baik selanjutnya disebut <i>Good Breeding Practice (GBP)</i> kerbau perah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan bibit kerbau perah.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan kerbau perah didasarkan atas jumlah betina produktif : A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor B. Skala Kecil : 5-38 ekor C. Skala Menengah : 39-750 ekor D. Skala Besar : ≥ 751 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i> .
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus : A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah : 1) Menerapkan cara pembibitan kerbau perah yang baik, paling lambat 6 bulan. 2) Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan 3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan. C. Skala usaha besar : 1) Menerapkan GBP kerbau perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 4) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 5) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan

		paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha pembibitan kerbau perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 4) Obat Hewan a. Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kerbau perah harus memiliki nomor pendaftaran; b. Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur	Sumber daya manusia untuk skala usaha:

	Organisasi SDM	A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Pelayanan skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) Standar produksi. 3) Harga produk dan, 4) Cara mendapatkan produk. C. Skala usaha besar 1) Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) Standar produksi. 3) Harga produk dan, 4) Cara mendapatkan produk

9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil : 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. 2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP pembibitan/GBP kerbau B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan kerbau siap potong 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan/GBP
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan

		b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kerbau perah pada GBP kerbau. B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kerbau potong, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam

		GBP kerbau 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah

		rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA KERBAU PERAH

KBLI 01414		
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH		
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya kerbau perah mencakup pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap diperah.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan,

	pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman budidaya kerbau perah yang baik selanjutnya disebut <i>Good Farming Practice (GFP)</i> kerbau perah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan budidaya kerbau

		potong dalam menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap di perah.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Budidaya Kerbau Perah didasarkan atas jumlah betina produktif: A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor B. Skala Kecil : 5-38 ekor C. Skala Menengah : 39-750 D. Skala Besar : ≥ 751 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar:

		1) Menerapkan GFP kerbau potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha budidaya kerbau potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

		4) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya kerbau potong harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi.

		3) harga produk dan, 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil : 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. 2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis kerbau potong, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP ii.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas

		c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kerbau perah mengacu pada GFP kerbau. B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kerbau perah, sebagai berikut : 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus

		b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP kerbau. 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan

		2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN KUDA DAN SEJENISNYA

KBLI 01420 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA		
NO		
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kuda dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit kuda dan sejenisnya, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar.

	c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan.

		k. Pedoman Pembibitan Kuda Yang Baik yang selanjutnya disebut GBP kuda adalah acuan bagi pembibit kuda dalam menghasilkan bibit kuda yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan Kuda dan sejenisnya didasarkan atas jumlah induk/pejantan : A. Skala Mikro kecil : ≤ 4 ekor B. Skala Kecil : 5 - 42 ekor C. Skala Menengah : 43 - 833 D. Skala Besar : ≥ 834 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil

	Usaha	- B. Skala usaha menengah dan besar: - Menerapkan GBP kuda dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. - Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. - Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. - Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil - Memiliki kandang pemeliharaan - Penyediaan pakan dan air minum - Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar - Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah - Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi - Bibit yang digunakan untuk pembibitan kuda harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		4) Usaha pembibitan kuda harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kuda harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil -

		B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GBP kuda. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kuda, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GBP kuda.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir.

		2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kuda mengacu pada GBP kuda B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kuda, sebagai berikut:

		1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP kuda paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi

		3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) Sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA KUDA DAN SEJENISNYA

NO	KBLI 01420 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, kuda tunggang, kuda tarik, kuda kavaleri, kuda polo, dan kuda kesayangan, bagal, hinni dan sejenisnya
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara ternak agar dapat berkembang biak secara natural/alami.

	c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan.

		k. Pedoman Budidaya Kuda Baik yang selanjutnya disebut GFP kuda adalah acuan bagi Pembudidaya kuda dalam menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, kuda tunggang, kuda tarik, kuda kavaleri, kuda polo, dan kuda kesayangan, bagal, hinni dan sejenisnya.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Budidaya Kuda dan sejenisnya didasarkan atas jumlah induk/pejantan : A. Skala Mikro kecil : ≤ 10 ekor B. Skala Kecil : 11-100 ekor C. Skala Menengah : 101-2.000 D. Skala Besar : ≥ 2.001 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil

	Usaha	- B. Skala usaha menengah dan besar: - Menerapkan GFP kuda dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. - Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. - Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. - Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil - Memiliki kandang pemeliharaan - Penyediaan pakan dan air minum - Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar - Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah - Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi - Bibit yang digunakan untuk budidaya kuda harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		4) Usaha budidaya kuda harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya kuda harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembudidayaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil -

		B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GFP kuda. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kuda, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GFP kuda.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir.

		2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kuda mengacu pada GFP kuda B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kuda, sebagai berikut:

	1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GFP kuda paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah

		rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN UNTA DAN SEJENISNYA

KBLI 01430 PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA		
NO		
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan unta dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit unta dan sejenisnya, semen dan embrio dan melakukan kegiatan budidaya unta berupa perkembang biakan untuk menghasilkan unta potong, unta perah dan sejenisnya seperti llama, alpacas, vicunas dan guanacos.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya.

	b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak

		yang akan dikembangkan. k. Pedoman Pembibitan Unta Yang Baik yang selanjutnya disebut GBP unta adalah acuan bagi pembibit unta dalam menghasilkan bibit unta yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan Unta dan sejenisnya didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021) : A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil

	Usaha	- B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GBP unta Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	B. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan C. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 5) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 6) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 7) Bibit yang digunakan untuk pembibitan unta harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		8) Usaha pembibitan unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 9) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan unta harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil -

		B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GBP unta. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit unta, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GBP unta.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir.

		2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan unta mengacu pada GBP unta B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan unta, sebagai berikut:

	1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP unta paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah

		rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA UNTA DAN SEJENISNYA

KBLI 01430		
PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA		
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unta berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan unta potong, unta perah dan sejenisnya seperti llama, alpacas, vicunas dan guanacos.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara ternak agar dapat berkembang biak secara natural/alami.

	c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan.

		k. Pedoman Budidaya Unta Yang Baik yang selanjutnya disebut GFP unta adalah acuan bagi pembibit unta dalam menghasilkan bibit unta yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha berdasarkan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP unta dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan

		kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Bibit yang digunakan untuk budidaya unta harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Usaha budidaya unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya unta harus memiliki nomor pendaftaran;

		b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembudidayaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi

		3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Jasa	C. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GFP unta. D. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit unta, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas

		c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya unta mengacu pada GFP unta B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya unta, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus

	b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GFP unta paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi.

		4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN DOMBA POTONG

NO	KBLI 01441 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan. b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan,

		pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. j. Pedoman pembibitan domba potong yang baik selanjutnya disebut GBP Domba potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan pembibitan domba dalam menghasilkan domba potong yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan Domba Potong didasarkan atas jumlah betina produktif : A. Skala Mikro kecil : ≤ 15 ekor

		B. Skala Kecil : 16 – 150 ekor C. Skala Menengah : 151 – 3.000 ekor D. Skala Besar : $\geq$ 3.001 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar:

		1) Menerapkan GBP Domba potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar a. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; b. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording (timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan. c. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pakan: usaha pembibitan atau budidaya domba harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas e. Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan domba harus memiliki nomor pendaftaran;

		2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan	A. Skala usaha mikro dan kecil:

	Produk/ Proses/Jasa	1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit domba potong, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan

		a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan domba potong mengacu pada GBP Domba potong B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan domba potong, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa

	c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang

		berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA DOMBA POTONG

NO	KBLI 01441 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami.

		c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. g. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. h. Pedoman budidaya domba potong baik yang selanjutnya disebut GFP domba potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan budidaya domba potong dalam menghasilkan domba potong yang bermutu baik
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Budidaya Domba Potong didasarkan atas jumlah induk/pejantan : A. Skala Mikro kecil : ≤ 25 ekor B. Skala Kecil : 26 – 250 ekor C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 5.001 ekor
4	Persyaratan	A. Skala usaha mikro dan kecil :

	Umum Usaha	- B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP Domba potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.

6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording (timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan. 3) Pakan: usaha budidaya domba harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas 4) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya domba harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu

		menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar domba potong, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.
10	Sistem Manajemen	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil -

	Usaha	B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus,

		b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya domba potong mengacu pada GFP Domba potong B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya domba potong, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota

		terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN KAMBING POTONG

NO	KBLI 01442	
	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah

	daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan. b. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. j. Pedoman pembibitan kambing potong baik yang selanjutnya disebut GBP kambing potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan budidaya menghasilkan kambing

		potong yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan Kambing Potong didasarkan atas jumlah betina produktif A. Skala Mikro kecil : ≤ 15 ekor B. Skala Kecil : 16 – 150 ekor C. Skala Menengah : 151 – 3.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 3.001 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil -

		B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GBP Kambing potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording (timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan. 3) Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan kambing harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pakan: usaha pembibitan atau budidaya kambing harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas 5) Obat Hewan

		a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kambing harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.

9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kambing potong, 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan

		a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kambing potong mengacu pada GBP kambing potong B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kambing potong, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

	2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap

		6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA KAMBING POTONG

NO	KBLI 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

		dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. g. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. h. Pedoman budidaya kambing potong baik yang selanjutnya disebut GFP kambing potong adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan budidaya kambing potong dalam menghasilkan kambing potong yang bermutu baik
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kambing Potong didasarkan atas jumlah induk/jantan : A. Skala Mikro kecil : ≤ 25 ekor B. Skala Kecil : 26 – 250 ekor C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor

		D. Skala Besar : ≥ 5.001 ekor
4	Persyaratan Umum	E. Skala usaha mikro dan kecil : - F. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP Kambing potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.

6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording (timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan. 3) Pakan: usaha budidaya domba harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas 4) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya domba harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.

		C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar domba potong, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang

		mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk : a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kambing potong mengacu pada GFP Kambing potong B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kambing potong, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.

		5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN KAMBING PERAH

NO	KBLI 01443 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah dan semen.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah,

	pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia.

		j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik yang selanjutnya disebut GBP kambing dan domba adalah acuan bagi pembibit kambing perah dalam menghasilkan bibit kambing perah yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Pembibitan Kambing Perah didasarkan atas jumlah betina produktif : A. Skala Mikro kecil : <15 ekor B. Skala Kecil : 16-150 ekor C. Skala Menengah :151-3000 ekor D. Skala Besar : $\geq$ 3001 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 1) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 2) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan	Persyaratan khusus:

	husus	1) Skala usaha mikro dan kecil - 2) Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GBP Kambing dan Domba dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang pejantan, kandang induk, kandang laktasi, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, dan sarana recording 3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan kambing perah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Usaha pembibitan kambing perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai

		dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kambing perah harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan

		2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kambing perah, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan

		a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kambing dan domba potong mengacu pada GBP kambing dan domba

	Pengawasan	B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kambing perah, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

		C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA KAMBING PERAH

NO	KBLI 01443 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya kambing perah mencakup pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing perah siap perah.
2	Istilah dan	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang

	Definisi	melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Pedoman budidaya kambing perah yang baik yang selanjutnya disebut GFP kambing perah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan budidaya kambing dalam menghasilkan kambing perah yang

		yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha Budidaya Kambing Perah didasarkan atas jumlah induk/jantan : A. Skala Mikro kecil : ≤ 25 ekor B. Skala Kecil : 26-250 ekor C. Skala Menengah : 151-3000 ekor D. Skala Besar : ≥ 3001 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala Usaha Besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP kambing perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.

		2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha budidaya kambing perah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 4) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya kambing perah harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat

		alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i> , dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi. 3) harga produk dan, 4) cara mendapatkan produk.

		C. Skala usaha besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi. 3) harga produk dan, 4) cara mendapatkan produk
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil : 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. 2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis kambing perah, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya /GFP
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan

		a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya kambing mengacu pada GFP kambing perah B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya kambing perah, sebagai berikut :

		1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP sapi potong. 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang

		berlaku. 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN DOMBA PERAH

KBLI 01444		
PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH		
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba perah untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio.
2	Istilah dan Definisi	a. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

	mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. b. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan. c. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. d. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. e. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. f. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. g. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. h. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. i. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak

		yang akan dikembangkan. k. Pedoman pembibitan domba perah baik yang selanjutnya disebut GBP domba perah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan budidaya domba perah dalam menghasilkan domba perah yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan domba perah didasarkan atas jumlah betina produktif : A. Skala Mikro kecil : ≤ 15 ekor B. Skala Kecil : 16 – 150 ekor C. Skala Menengah : 151 – 3.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 3.001 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala usaha besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS

5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GBP domba perah dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil a. Memiliki kandang pemeliharaan b. Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar a. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; b. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording (timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan. c. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		d. Pakan: usaha pembibitan atau budidaya domba harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas e. Obat Hewan 1) Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan domba harus memiliki nomor pendaftaran; 2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan

		2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit domba perah, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan

		a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan domba perah mengacu pada GBP Domba perah

	Pengawasan	B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan domba perah, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan

		1) Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA DOMBA PERAH

NO	KBLI 01444 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap perah
2	Istilah dan Definisi	a. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

		mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. b. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. c. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami. d. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. e. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. f. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Pedoman budidaya domba perah baik yang selanjutnya disebut GFP domba perah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan budidaya domba potong dalam menghasilkan domba perah yang bermutu baik
3	Penggolongan	Penggolongan Usaha Budidaya Domba Perah didasarkan atas jumlah induk/jantan:

	Usaha	A. Skala Mikro kecil : ≤ 25 ekor B. Skala Kecil : 26 – 250 ekor C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 5.001 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah - C. Skala usaha besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP Domba perah Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan

		kementerian / lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum dan alat kebersihan kandang serta sarana recording (timbangan, pita dan tongkat ukur) dan sarana identifikasi untuk pembibitan. 3) Pakan: usaha budidaya domba harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas 4) Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya domba harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk skala usaha : A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang.

		B. Skala usaha menengah antara lain : Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar domba perah, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.

10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk

		a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya domba perah mengacu pada GFP Domba perah B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya domba perah, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas

		Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL

NO		KBLI 01445
		PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha peternakan yang melakukan kegiatan produksi bulu domba (wool) mentah.
2	Istilah dan	1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan

	Definisi	usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 4) Bulu adalah bagian epidermis yang berasal dari semua jenis ruminansia besar, ruminansia kecil, hewan ber lambung tunggal (monogastric) dan aneka ternak (lagomorpha) 5) Bulu domba adalah struktur lapisan luar kulit (epidermis) yg membentuk penutup tubuh pada domba
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha berdasarkan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
4	Persyaratan Umum	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus	1) Persyaratan Teknis meliputi a) Memiliki Layout/desain bangun; b) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; c) Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; d) Memiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus; e) Memiliki sumber listrik yang memadai;

	f) Memiliki SOP pengelolaan limbah; 2) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisioner Data Khusus. 3) Persyaratan Produksi Cara Yang Baik. a) Bangunan, fasilitas, dan peralatan 1. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 2. dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 3. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. 4. memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah tertutup. 5. pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk. 6. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. 7. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. b) Penanganan produk 1. bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 2. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi. 3. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah.

		4. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. 5. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara <i>First In First Out</i> (FIFO). 6. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 7. Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 8. Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. c) Higiene Personel 1. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya. 2. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. 3. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. 4. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. 5. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi. 6. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas dengan seksama. 7. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau

		tempat penyimpanan produk. d) Higiene dan sanitasi 1. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 2. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 3. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. 4. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. 5. memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya
6	Sarana	1) Bangunan unit produksi bulu domba mentah/raw wool dapat terdiri dari: 2) Bangunan utama terdiri a) ruang pencukuran b) ruang domba sebelum dan setelah dicukur; 3) Ruang penyimpanan atau gudang; 4) Area penampungan bulu domba sementara; 5) tempat istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (locker) kamar mandi dan wc; 6) sarana penanganan limbah.

		7) Persyaratan Peralatan 8) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. 9) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat. 10) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. 11) Perlengkapan standar untuk pekerja industri bulu domba meliputi: a) pakaian kerja khusus, b) apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan; dan/atau sepatu boot sesuai kebutuhan;
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; 2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan; 3) Sumber daya manusia atau pekerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi;
8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh pelaku usaha produksi bulu domba mentah/raw wool untuk pangan adalah tersedianya informasi produk dan layanan konsumen.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	-

10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan a. Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan

administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- 1. Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring;
- 2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan:

- 1. Kuisisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;
- 2. Kuisisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan
- 3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.

Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut :

1. Tabel Data Umum

1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)	
2. Jenis Unit Usaha	
3. Alamat:	

			a. Kantor Pusat b. Unit Usaha		
			4. Perizinan Usaha: a. Izin Usaha Pernakan/ RPH b. SIUP c. NPWP		
			5. Penanggung Jawab Teknis a. Nama b. Gelar		
			6. Riwayat Unit Usaha/Perusahaan a. Tahun Unit Usaha didirikan b. Tahun mulai beroperasi/produ ksi		
			7. Kapasitas <i>(disesuaikan dengan</i>	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	

			<i>jenis unit usaha*):</i>			
			8. Produksi rata-rata per hari (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)			
			9. Jenis Produk Akhir (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	a. b. c.		
			10. Pemasaran Produk ke : (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	Jenis Produk	Negara Tujuan (%)	
			a. Luar Negeri			
			b. Dalam Negeri			
			11.Merk Dagang (<i>disesuaikan dengan</i>	a. b.		

			<i>jenis unit usaha)</i>	c.				
12. Jumlah Karyawan :			Laki-laki		Perempuan			
			Pengolahan	Adm	Pengolahan	Adm		
13	Penanggung Jawab:							
	a. Unit Usaha			(Ada/Tidak)* (Nama)				
	b. Produksi			(Ada/Tidak)* (Nama)				
	c. Mutu			(Ada/Tidak)* (Nama)				
	d. Higiene Sanitasi			(Ada/Tidak)* (Nama)				
14. Asal Bahan Baku								
Produk Asal Hewan								
yang Digunakan:								
a. Dari perusahaan sendiri								
b. Dari anak perusahaan								

			1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/ supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku		
			15. Suplai air bersih berasal dari: a. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai b. Perusahaan Daerah Air Minum	Kapasitas m³/hari Kapasitas m³/hari	

			(PDAM)		
			16. Es berasal dari: a. Produksi Sendiri b. Membeli dari: 1) 2) c. Bentuk es: 1) Balok 2) Curah	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari	
			17. Kebutuhan es rata-rata per hari <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	Volume.....ton/hari	
			18. Sistem Pembekuan Produk <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*	
		*) Coret yang tidak perlu.			

2. Tabel Data Khusus

1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *
2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)	(ada/tidak ada) * Nama:
3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:
4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan?	(ada/tidak ada) *

			Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.		
			5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?	(iya/tidak) *	
			6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	
			7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *	
			8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*	
			9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:	

		<table border="1"><tr><td>Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas</td><td></td></tr><tr><td>10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan</td><td>(ada/tidak ada)*</td></tr></table>	Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas		10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*											
Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas																	
10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*																
Keterangan: a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai) b. *) Coret yang tidak perlu.																	
3. Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha produksi bulu domba mentah/<i>raw wool</i> a. Daftar Audit Kelayakan Dasar <table border="1"><thead><tr><th>Aspek yang dinilai</th><th>MN</th><th>MY</th><th>OK</th><th>Ket</th></tr></thead><tbody><tr><td>I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Bangunan tidak</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ket	I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan					1. Bangunan tidak	X			
Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ket													
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan																	
1. Bangunan tidak	X																

			dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi					
			2. Tidak terawat dan kotor	X				
			3. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak tertutup	X				
			4. Sirkulasi udara di ruang proses produksi tidak baik (pengap)	X				
			5. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X				
			6. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X				
			7. Tidak ada ruang ganti pakaian	X				
			8. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser dan petunjuk untuk mencuci tangan	X				
			II. Bahan Baku dan Penanganan Produk					
			9. Bahan baku tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner atau Surat		X			

			Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)					
			10. Tidak ada tahapan yang dapat menghilangkan bahaya biologis (agen patogen)		X			
			III. Higiene Personel					
			11. Tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk minimal 1 kali setahun	X				
			12. Pekerja yang menangani produk tidak mengenakan alat pelindung diri		X			
			IV. Higiene Sanitasi					
			13. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X				
			14. Bahan kimia tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X			

b. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool

1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
a. Penyimpangan Minor			33 Penyimpangan
b. Penyimpangan Mayor			32 Penyimpangan
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
	Minor	Mayor	Keterangan
I	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4
II	≤15	≤9	Jumlah penyimpangan maksimal 24, mayor maksimal 9
III		≤16	Jumlah penyimpangan maksimal 32
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)
b.	Tingkat II		Baik
c.	Tingkat III		Cukup

2) Pengawasan

		a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya. b) Pengawasan dilakukan terhadap: 1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis; 2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV; d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen PKH; e) Hasil pengawasan dapat berupa: 1. NKV tetap; 2. Perubahan NKV; 3. Pencabutan NKV; f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru 3) Pemenuhan Kewajiban

		a) Menerapkan GBP/GPP/Peraturan lainnya dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 6 bulan b) Menyampaikan laporan populasi dan produksi dalam jangka waktu pemenuhan kewajiban setiap triwulan c) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan dalam jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun d) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 2 tahun

STANDAR USAHA PEMBIBITAN BABI

NO	KBLI 01450 PETERNAKAN BABI	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan babi dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit babi dan sejenisnya, semen dan embrio.
2	Istilah dan	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang

	Definisi	melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik

		tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman pembibitan babi yang baik yang selanjutnya disebut GBP babi adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan pembibit babi dalam menghasilkan bibit babi yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha pembibitan babi didasarkan atas jumlah induk/jantan : A. Skala Mikro kecil : ≤ 25 ekor B. Skala Kecil : 26 - 250 ekor C. Skala Menengah : 251 – 5.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 5.001 ekor)
4	Persyaratan umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.

		Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GBP babi dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau

		pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Bibit yang digunakan untuk pembibitan babi harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Usaha pembibitan babi harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan babi harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.

		C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GBP babi. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit babi, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GBP babi.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang

		mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan

		c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan babi mengacu pada GBP babi B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan babi, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota

		terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GBP babi paling lambat setiap 6 bulan 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA BABI

NO	KBLI 01450 PETERNAKAN BABI	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon babi siap potong.
2	Istilah dan	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang

	Definisi	melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara ternak agar dapat berkembang biak secara natural/alami. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia.

		j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. pedoman budidaya babi yang baik yang selanjutnya disebut GFP babi adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan budidaya babi dalam menghasilkan babi yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Pengggolongan usaha budidaya babi didasarkan atas jumlah campuran (induk/pejantan, anak betina/jantan): A. Skala Mikro : $\leq$ 50 ekor B. Skala Kecil : 51 - 500 ekor C. Skala Menengah : 501 – 500.000 ekor D. Skala Besar : $\geq$ 500.001 ekor
4	Persyaratan umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.

5	Persyaratan khusus usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP babi dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Bibit yang digunakan untuk budidaya babi harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan

		peraturan perundang-undangan. 4) Usaha budidaya babi harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya babi harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembudidayaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).

8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2) standar produksi 3) harga produk; dan 4) cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2) Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian GFP babi. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit babi, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan GFP babi.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan babi mengacu pada GFP babi B. Pengawasan

	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya babi, sebagai berikut: 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1) Menyampaikan laporan penerapan GFP babi paling lambat setiap 6 bulan

		2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4) Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1) disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2) sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING

NO	KBLI 01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya ayam ras pedaging mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.
2	Istilah dan	a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan

	Definisi	b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hokum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. c. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. d. budidaya Ayam Ras Pedaging adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai dengan produksi. e. Kuri/DOC (<i>Day Old Chick</i>) adalah anak ayam umur 1 (satu) hari. f. Pelingkar (<i>chick guard</i>) adalah alat yang digunakan untuk mengurung anak ayam pada periode indukan (brooding period) agar selalu berada di sekeliling alat pemanas. g. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, memproduksi, dan berkembang biak. h. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme. i. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur factor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. j. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh. k. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.

		l. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian m. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. n. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. o. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya ayam ras pedaging didasarkan atas jumlah per siklus : A. Skala Mikro : ≤ 5.000 ekor B. Skala Kecil : 5.001 – 50.00 ekor C. Skala Menengah : 50.001 – 1.000.000 ekor D. Skala Besar : $\geq 1.000.000$ ekor
4	Persyaratan umum	a. Skala usaha mikro dan kecil - b. Skala usaha menengah dan Besar 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah

		4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru
5	Persyaratan khusus usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi: a. Skala usah mikro dan kecil - b. Skala usaha menengah - Menerapkan cara budidaya ayam ras pedaging yang baik paling lambat 6 bulan - Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan - Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan c. Skala usaha besar - Menjalankan <i>Good Farming Practice (GFP)</i> dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan - Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan - Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian/lembaga - Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil a. Memiliki kandang pemeliharaan b. Penyediaan pakan dan air minum

	c. Tersedianya obat hewan B. Sarana untuk skala usaha menengah a. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, ruangan autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau instalasi pengolahan limbah, <i>insenerator</i>, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas <i>biosecurity</i>. b. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : 1) pemanas buatan (<i>brooder, heater</i>); 2) tempat pakan (<i>chick feed tray, hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding system</i>); 3) tempat minum (<i>gallon drinker, PVC drinker, nipple drinker</i>); 4) tempat bertelur (<i>nest box</i>); 5) alat timbang; 6) alat pengaturan cahaya (<i>time switch</i>); 7) alat fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/<i>egg tray</i>); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam kebakaran; 11) alat <i>recording</i>. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh (<i>debeaker</i>); 2) alat kesehatan; 3) termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (<i>tool kit</i>); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin <i>setter</i>, dan 12) mesin <i>hatcher</i>, serta 13) Kepemilikan dan penguasaan RPHU dan <i>Coldstorage</i> (khusus untuk skala usaha menengah dan besar) c. DOC yang digunakan untuk budidaya ayam pedaging harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pakan untuk usaha budidaya ayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. e. Obat Hewan 1) Obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam petelur harus memiliki nomor pendaftaran;

	2) Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. C. Sarana untuk skala usaha besar 1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasiterlarang, ruanganautopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atauinstalasi pengolahanlimbah, insenerator, mess karyawan, gardulistrik, pos jaga dan fasilitas biosecurity. 2. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : 1) pemanas buatan (<i>brooder, heater</i>); 2) tempat pakan (<i>chick feed tray, hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding system</i>); 3) tempat minum (<i>gallon drinker, PVC drinker, nipple drinker</i>); 4) tempat bertelur (<i>nest box</i>);5) alat timbang; 6) alat pengaturan cahaya (<i>time switch</i>); 7) alat fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/<i>egg tray</i>); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam kebakaran; 11) alat recording. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh (<i>debeaker</i>); 2) alat kesehatan; 3) termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (<i>tool kit</i>); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin <i>setter</i>, dan 12) mesin <i>heatcher</i>, serta 13) Kepemilikan dan penguasaan RPHU dan <i>Coldstorage</i> (khusus untuk skala usaha menengah dan besar) 3. DOC yang digunakan untuk budidaya ayam pedaging harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pakan untuk usaha budidaya ayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

		5. Obat Hewan a. Obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam petelur harus memiliki Nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. b. Skala usaha menengah Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. c. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, recorder</i>, dokterhewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan, 2. Standar produksi, 3. Harga produk dan

		4. Cara mendapatkan produk. C. Skala usaha besar 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan, 2. Standar produksi, 3. Harga produk dan 4. Cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha Mikro dan Kecil 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan B. Skala usaha Menengah dan Besar 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan 3. Sesuai dengan Standar dan peraturan lain yang berlaku ii.
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Mikro dan Kecil - b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program rencana pemeliharaan unggas. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggungjawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya ayam pedaging mengacu kepada GFP ayam ras

	dan Pengawasan	pedaging B. Pengawasan 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP ayam ras pedaging. 3. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin

	usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP ayam ras pedaging paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usahapeternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan selfdeclare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR

NO		KBLI 01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR
1	RuangLingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidakberbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. c. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. d. budidaya Ayam Ras Petelur adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai dengan produksi. e. Kuri/DOC (<i>Day Old Chick</i>) adalah anak ayam umur 1 (satu) hari. f. Pelingkar (<i>chick guard</i>) adalah alat yang digunakan untuk mengurung anak ayam pada periode indukan (brooding period) agar selalu berada di sekeliling alat pemanas. g. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

	h. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme. i. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. j. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh. k. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin. l. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian m. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. n. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. o. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya ayam ras petelur didasarkan atas jumlah persiklus : A. Skala Mikro : ≤ 1.000 ekor B. Skala Kecil : 1.001 – 11.500 eko) C. Skala Menengah : 11.5001 – 230.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 230.000 ekor
4	Persyaratan umum	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Mengah dan Besar 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru
5	Persyaratan khusus usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah - Menerapkan cara budidaya ayam ras petelur yang baik paling lambat 6 bulan

		- Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan - Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan C. Skala Usaha besar - Menjalankan Good Farming Practice (GFP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan - Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan - Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian / lembaga - Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha
6	Sarana	A. Sarana skala usaha mikro dan kecil 1. Memiliki kandang pemeliharaan 2. Penyediaan pakan dan air minum 3. Tersedianya obat hewan B. Sarana skala usaha menengah 1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, ruangan autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, <i>insenerator</i>, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas <i>biosecurity</i>. 2. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan (<i>brooder</i>); pelingkar (<i>chick guard</i>); tempat pakan (<i>feeder</i>); tempat minum (<i>waterer</i>); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersih kandang; karung

		dengan kantong plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. 3. DOC yang digunakan untuk budidaya ayam petelur harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pakan untuk usaha budidaya ayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 5. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam petelur harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. C. Sarana skala usaha besar 1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, ruangan autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, <i>insenerator</i>, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas <i>biosecurity</i>. 2. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan (<i>brooder</i>); pelingkar (<i>chick guard</i>); tempat pakan (<i>feeder</i>); tempat minum (<i>waterer</i>); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersih kandang; karung dengan kantong plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. 3. DOC yang digunakan untuk budidaya ayam petelur harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan

		ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pakan untuk usaha budidaya ayam petelur pedaging harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 5. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam petelur harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	A. skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja C. Skala usaha besar Memiliki <i>manager, supervisor, operator, recorder</i>, dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil -

		B. Skala usaha menengah 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemelihara 2. Standar produksi 3. Harga produk dan 4. Cara mendapatkan produk C. Skala usaha besar 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemelihara 2. Standar produksi 3. Harga produk dan 4. Cara mendapatkan produk
9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan 3. Sesuai dengan Standar dan peraturan lain yang berlaku
10	Sistem Manajemen	a. Skala Usaha Mikro dan Kecil -

	Usaha	b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program rencana pemeliharaan unggas. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus

		b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya ayam ras petelur mengacu kepada GFP ayam ras petelur B. Pengawasan 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: b. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus c. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa d. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP ayam ras petelur. 3. Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

		5. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP ayam ras petelur paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA

NO	KBLI 01463 PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya.
2	Istilah dan Definisi	a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. c. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan. d. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan. e. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. f. Bibit rumpun/galur murni (<i>Pure Line/PL</i>) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit tetua (<i>Grand Parent Stock/GPS</i>). g. Bibit tetua adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (<i>Parent Stock/PS</i>).

	h. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (<i>Final Stock/FS</i>). i. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur. j. Bibit ayam ras niaga (<i>Kuri/DOC</i>) adalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari. k. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua atau induk untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu. l. Standar bibit adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus, dengan memerhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. m. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian n. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. o. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. p. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan ayam lokal dan persilangannya didasarkan atas jumlah pullet/induk : A. Skala Mikro : ≤ 500 ekor B. Skala Kecil : 501 – 5.000 ekor C. Skala Menengah : 5.001 – 100.000 ekor D. Skala Besar : ≤ 100.001 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Mengah dan Besar 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru
5	Persyaratan khusus	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah – Menerapkan cara pembibitan ayam lokal dan persilangan yang baik paling lambat 6 bulan – Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan paling lambat 6 bulan – Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan

		C. Skala Usaha besar - Menjalankan Good Breeding Practice (GBP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan - Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan - Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian / lembaga - Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha
6	Sarana	A. Skala usaha mikro dan kecil 1. Memiliki kandang pemeliharaan 2. Penyediaan pakan dan air minum 3. Tersedianya obat hewan B. Skala usaha menengah a) Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, <i>insenerator</i>, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas <i>biosecurity</i>. b) Alat dan mesin peternakan terdiri atas: 1) pemanas buatan (<i>brooder, heater</i>); 2) tempat pakan (<i>chick feed tray, hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem</i>); 3) tempat minum (<i>gallon drinker, PVC drinker, nipplesdrinker</i>); 4) tempat bertelur (<i>nest box</i>); 5) alat timbang; 6) alat pengaturan cahaya (<i>time switch</i>); 7) alat fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/<i>egg tray</i>); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam kebakaran; 11) alat <i>recording</i>. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh (<i>debeaker</i>); 2) alat kesehatan; 3)

	termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (tool kit); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin setter, 12) mesin heatcher. c) Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Pakan: usaha pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas. e) Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus memiliki nomor pendaftaran; 2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan 3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. C. Skala usaha besar a) Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas biosecurity. b) Alat dan mesin peternakan terdiri atas: 1) pemanas buatan (<i>brooder, heater</i>); 2) tempat pakan (<i>chick feed tray, hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem</i>); 3) tempat minum (<i>gallon drinker, PVC drinker,</i>

		<i>nippledrinker</i>);4) tempat bertelur (<i>nest box</i>);5) alat timbang;6) alat pengaturan cahaya (<i>time switch</i>);7) alat fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/<i>egg tray</i>); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam kebakaran; 11) alat recording. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh (<i>debeaker</i>);2) alat kesehatan; 3) termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (<i>tool kit</i>); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin setter, 12) mesin <i>heatcher</i>. c) Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Pakan: usaha pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas. e) Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan ayam lokal dan persilangannya harus memiliki nomor pendaftaran; 2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan 3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM dan	A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang

	SDM	B. Skala usaha menengah Memiliki kemampuan teknis di bidang perbibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja C. Skala usaha besar Memiliki manager, supervisor, operator, recorder, dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. Standar produksi 3. Harga produk dan 4. Cara mendapatkan produk C. Skala usaha besar 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. Standar produksi 3. Harga produk dan 4. Cara mendapatkan produk

9	Persyaratan Produk/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Perbibitan/GBP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Perbibitan/GBP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan 3. Sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil Memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak mengenai profil usaha, pola pemeliharaan, dan catatan perkawinan. B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar 1) Perencanaan a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c) Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit

		3) Komunikasi pelanggan a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c) Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha perbibitan ayam lokal dan persilangannya mengacu kepada GBP ayam lokal dan persilangannya B. Pengawasan 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: b. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus

		c. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa d. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GBP. 3. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

	C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP ayam lokal dan persilangannya paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha perbibitan paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA

NO	KBLI 01464 BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.
2	Istilah dan Definisi	a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. c. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. d. Budidaya Ternak adalah semua kegiatan proses produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak sesuai dengan tujuannya. e. Ayam lokal/buras atau ayam bukan ras adalah ayam asli Indonesia yang berasal dari ayam-ayam hutan yang telah didomestikasi untuk tujuan produksi telur dan daging. f. DOC (<i>Day Old Chick</i>) adalah dalam bahasa Indonesia disebut kuri, yaitu anak ayam umur sehari; g. Bibit ayam buras adalah calon induk umur antara 5 – 12 bulan, calon pejantan umur 8 -15 bulan 5) Kutuk/anak ayam adalah anak ayam yang berumur sejak mulai menetas sampai umur 6 minggu. h. Ayam dara adalah anak ayam yang berumur diatas 6 minggu sampai berumur 51/2 bulan.

		i. Ayam induk/Babon adalah ayam yang betina dewasa yang sedang menjalani masa bertelur. j. Indukan (<i>brooder</i>) adalah alat pemanas ruangan kandang anak ayam yang berfungsi sebagai indukan buatan; k. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian l. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. m. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. n. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya didasarkan atas jumlah pullet/induk : A. Skala Mikro : ≤ 882 ekor) B. Skala Kecil : 883 – 8.824 ekor C. Skala Menengah : 8.825 – 176.471 ekor D. Skala Besar : ≥ 176.471 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Mengah dan Besar

		1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 3. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 4. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru
5	Persyaratan khusus	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah - Menerapkan cara budidaya ayam lokal dan persilangan yang baik paling lambat 6 bulan - Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan - Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan C. Skala Usaha besar - Menjalankan <i>Good Farming Practice (GFP)</i> dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan - Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan - Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian / lembaga - Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha

6	Sarana	A. Sarana skala usaha mikro dan kecil 1. Memiliki kandang pemeliharaan 2. Penyediaan pakan dan air minum 3. Tersedia obat hewan B. Sarana skala usaha menengah 1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas biosecurity. 2. Alat dan mesin peternakan terdiri atas: 1) pemanas buatan (<i>brooder, heater</i>); 2) tempat pakan (<i>chick feed tray, hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem</i>); 3) tempat minum (<i>gallon drinker, PVC drinker, nipplesdrinker</i>); 4) tempat bertelur (<i>nest box</i>); 5) alat timbang; 6) alat pengaturan cahaya (<i>time switch</i>); 7) alat fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (<i>baki telur/egg tray</i>); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam kebakaran; 11) alat <i>recording</i>. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh (<i>debeaker</i>); 2) alat kesehatan; 3) termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (<i>tool kit</i>); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin setter, dan 12) mesin hatchery. 3. Bibit: Bibit yang digunakan untuk budidaya ayam lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	4. Pakan: usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas. 5. Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam lokal dan persilangannya harus memiliki nomor pendaftaran; 2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan 3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. C. Sarana skala usaha besar 1. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas biosecurity. 2. Alat dan mesin peternakan terdiri atas: 1) pemanas buatan (brooder, heater); 2) tempat pakan (chick feed tray, hanging feeder, chain feeding sistem, pan feeding sistem); 3) tempat minum (gallon drinker, PVC drinker, nipplesdrinker); 4) tempat bertelur (nest box); 5) alat timbang; 6) alat pengaturan cahaya (time switch); 7) alat fumigasi telur; 8) alat pembawa telur (baki telur/egg tray); 9) alat sanitasi dan pembersih; 10) alat pemadam kebakaran; 11) alat recording. Jenis peralatan lainnya: 1) alat potong paruh (debeaker); 2) alat kesehatan; 3) termometer; 4) keranjang ayam; 5) alat pertukangan (tool kit); 6) alat tulis; 7) alat celup kaki dan tangan; 8) lampu senter; 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan 10) truk pengangkut telur, 11) mesin

		setter, dan 12) mesin hatchery. 3. Bibit: Bibit yang digunakan untuk budidaya ayam lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pakan: usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas. 5. Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya ayam lokal dan persilangannya harus memiliki nomor pendaftaran; 2) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan 3) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah Memiliki kemampuan teknis di bidang budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja C. Skala usaha besar Memiliki manager, supervisor, operator, recorder, dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).

8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. Standar produksi 3. Harga produk dan 4. Cara mendapatkan produk C. Skala usaha besar 1. Memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. Standar produksi 3. Harga produk dan 4. Cara mendapatkan produk
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP Budidaya/GFP 2. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan 3. Sesuai dengan Standar dan peraturan lain yang berlaku ii.

10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c) Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c) Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian

		Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya mengacu kepada GFP ayam lokal dan persilangannya B. Pengawasan 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GFP ayam lokal dan persilangan. 3. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

	4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP ayam buras/ayam lokal dan persilangan paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. Sesuai dengan proses pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN ITIK DAN/ATAU BEBEK

NO	KBLI 01465 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit dan/atau bebek.
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. G. <i>Day Old duck</i> (DOD) atau meri adalah anak itik umur 1 (satu) hari

		H. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. I. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan J. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. K. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. L. Pedoman Pembibitan Itik dan/atau bebek yang baik selanjutnya disebut GBP itik dan/atau bebek adalah acuan bagi pembibit itik dan/atau bebek dalam menghasilkan bibit itik dan/atau bebek yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan itik dan/atau bebek didasarkan atas jumlah pullet/induk : A. Skala Mikro : ≤ 500 ekor B. Skala Kecil : 501-5.000 ekor C. Skala Menengah : 5.001 – 100.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 100.001 ekor
4	Persyaratan Umum	a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>.

5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi: - Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan - Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk skala usaha menengah dan besar - Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur yang akan digunakan merupakan rumpun/galur baru - Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tatacara pembibitan yang baik antara lain sebagai berikut : - melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin - Menyediakan sarana pemusnah bangkai - menginformasikan apabila ada ternak yang baru datang dan/atau tanda-tanda ternak sakit kepada petugas kesehatan hewan - ukuran luas kandang memperhatikan jumlah ternak - penggunaan obat hewan sesuai ketentuan - memiliki catatan perkawinan, - Pernyataan ketersediaan sumber daya pembibitan - Instalasi pengolahan limbah - Program <i>replacement</i> ternak - Surat pernyataan ketersediaan lahan

	e. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara pembibitan yang baik, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan yang baik antara lain meliputi : 1) Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin mutu produk bibit itik diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut: a) bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular; b) bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dan c) bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik. 2) Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologi ternak 3) Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif dan/atau semi intensif. 4) Melaksanakan kegiatan pembibitan, diantaranya: a) Perkawinan, dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1:4, pada perkawinan dengan IB dengan rasio jantan : betina yaitu 1:10 b) Pencatatan (Recording), yang meliputi: (1) bobot DOD; (2) bobot badan dan umur pertama bertelur; (3) produksi telur;

		(4) produksi telur tetas; (5) fertilitas dan daya tetas; (6) produksi DOD yang layak didistribusi; (7) persentase kematian anak itik sampai dewasa; (8) program vaksinasi; (9) jenis penyakit dan penanggulangannya; dan (10) pemasukan bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi). c) Ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun. d) Afkir (<i>Culling</i>), pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (<i>afkir/culling</i>). 5) Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan, yang meliputi penyampaian informasi mengenai situasi hewan, pencegahan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosecurity. 6) Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner harus melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin. 7) Pelestarian fungsi lingkungan hidup Dalam melakukan usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

6	Sarana	Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, yaitu: a. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan (<i>brooder</i>); pelingkar (<i>chick guard</i>); tempat pakan (<i>feeder</i>); tempat minum (<i>waterer</i>); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersih kandang; karung dengan kantong plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. b. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan itik dan/atau bebek harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pakan: usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas d. Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran; dan 2) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Sumberdaya manusia yang diperlukan dalam usaha budidaya kambing domba harus memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. b. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: pemilik ternak dan petugas kandang. c. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: <i>manager</i>, <i>supervisor</i>, <i>operator</i>, <i>selector</i>, <i>recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).

8	Pelayanan	a. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: informasi mengenai harga produk dan cara mendapatkannya. b. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan, standar produksi, harga produk dan cara mendapatkannya
9	Persyaratan Produk/Jasa	a. Persyaratan produk yang dihasilkan sesuai dengan SNI itik dan/atau bebek yang terbaru; dan/atau b. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan /GBP
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Mikro dan Kecil, diarahkan untuk memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak mengenai profil usaha, pola pemeliharaan, dan catatan perkawinan. b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c) Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit

		3) Komunikasi pelanggan a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c) Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian berdasarkan pertimbangan penggolongan usaha sebagai berikut risiko usaha untuk skala usaha mikro dan kecil memiliki risiko rendah, sedangkan untuk usaha menengah dan besar memiliki risiko tinggi.

	B. Pengawasan 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: b. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus c. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa d. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GBP/GFP. 3. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang

	berlaku. 7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 8. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. D. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS

STANDAR USAHA BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK

NO	KBLI 01465 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya
2	Istilah dan Definisi	a. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan b. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. c. Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan. d. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. e. Budidaya Itik Pedaging adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anakitik berumur 1 (satu) hari sampai dengan siap dipotong. f. Meri/DOD (<i>Day Old Duckling</i>) adalah anak itik umur 1 (satu) hari. g. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan; h. PerusahaanPeternakan adalah orang perorangan atau koorporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum,didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha

		peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. i. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. j. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme. k. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. l. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. m. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. n. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. o. Pedoman Pembibitan Itik dan/atau bebek yang baik selanjutnya disebut GBP itik dan/atau bebek adalah acuan bagi pembibit itik dan/atau bebek dalam menghasilkan bibit itik dan/atau bebek yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya itik dan/atau bebek didasarkan atas jumlah pullet/induk: A. Skala Mikro : ≤ 1.500 ekor B. Skala Kecil : 1.501-15.000 ekor

		C. Skala Menengah : 15.001 – 300.000 ekor D. Skala Besar : 300.001 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah C. Skala usaha besar 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 4. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi: a. Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan b. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk skala usaha menengah dan besar c. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur yang akan digunakan merupakan rumpun/galur baru d. Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tatacara pembibitan yang baik antara lain sebagai berikut : 1) melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin

	2) Menyediakan sarana pemusnah bangkai 3) menginformasikan apabila ada ternak yang baru datang dan/atau tanda-tanda ternak sakit kepada petugas kesehatan hewan 4) ukuran luas kandang memperhatikan jumlah ternak 5) penggunaan obat hewan sesuai ketentuan 6) memiliki catatan perkawinan, 7) Pernyataan ketersediaan sumberdaya pembibitan 8) Instalasi pengolahan limbah 9) Program <i>replacement</i> ternak 10) Surat pernyataan ketersediaan lahan e. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara pembibitan yang baik, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan yang baik antara lain meliputi : 1) Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin mutu produk bibit itik diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut: a. bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular; b. bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dan c. bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik. 2) Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologi ternak

		3) Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif dan/atau semi intensif. 4) Melaksanakan kegiatan pembibitan, diantaranya: a) Perkawinan, dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1:4, pada perkawinan dengan IB dengan rasio jantan:betina yaitu 1:10 b) Pencatatan (Recording), yang meliputi: (1) bobot DOD; (2) bobot badan dan umur pertama bertelur; (3) produksi telur; (4) produksi telur tetas; (5) fertilitas dan daya tetas; (6) produksi DOD yang layak didistribusi; (7) persentase kematian anak itik sampai dewasa; (8) program vaksinasi; (9) jenis penyakit dan penanggulangannya; dan (10) pemasukan bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi). c) Ternak pengganti deprogram secara teratur setiap tahun. d) Afkir (Culling), pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling).

		5) Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan, yang meliputi penyampaian informasi mengenai situasi hewan, pencegahan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosecurity. 6) Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner harus melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin. 7) Pelestarian fungsil ingkungan hidup Dalam melakukan usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
6	Sarana	Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, yaitu: a. Bangunan: perkantoran, perkandangan, instalasi air, sanitasi terlarang, ruangan autopsi, pergudangan, dan penampungan dan/atau pengolahan limbah, insenerator, mess karyawan, gardu listrik, pos jaga dan fasilitas biosecurity. b. Alat dan Mesin Peternakan yang meliputi : induk buatan (<i>brooder</i>); pelingkar (<i>chick guard</i>); tempat pakan (<i>feeder</i>); tempat minum (<i>waterer</i>); alat pensuci hama; alat penerangan; alat pembersih kandang; karung dengan kantong plastik di bagian dalam; timbangan; dan peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. c. Bibit: Bibit yang digunakan untuk pembibitan itik dan/atau bebek harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pakan: usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas e. Obat Hewan 1) obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran.

		Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran; dan 2) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Sumberdaya manusia yang diperlukan dalam usaha budidaya kambing domba harus memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. b. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: pemilik ternak dan petugas kandang. c. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: manager, supervisor, operator, selector, recorder, dokterhewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	a. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: informasi mengenai harga produk dan cara mendapatkannya. b. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan, standar produksi, harga produk dan cara mendapatkannya
9	Persyaratan Produk/Jasa	Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pembibitan/GFP
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Mikro dan Kecil, diarahkan untuk memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak mengenai profil usaha, pola pemeliharaan, dan catatan perkawinan.

	b. Skala Usaha Menengahdan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c) Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan tanggungjawab dan uraian tugas c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c) Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus

		2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa 3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian berdasarkan pertimbangan penggolongan usaha sebagai berikut risiko usaha untuk skala usaha mikro dan kecil memiliki risiko rendah, skala usaha menengah memiliki risiko menengah rendah, sedangkan untuk usaha besar memiliki resiko tinggi. B. Pengawasan 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan <i>checklist</i> pemenuhan persyaratan dalam GBP/GFP. 3. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara

	berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 6. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 8. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan/budidaya dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS

STANDAR USAHA PEMBIBITAN BURUNG PUYUH

NO	KBLI 01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. <i>Day Old Quail</i> (DOQ) adalah anak burung puyuh umur 1 (satu) hari

		h. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. i. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. j. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. k. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. l. Pedoman pembibitan burung puyuh yang baik selanjutnya disebut GBP burung puyuh yang baik adalah sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan pembibitan burung puyuh untuk menghasilkan bibit burung puyuh yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan burung puyuh didasarkan atas jumlah pullet/induk : A. Skala Mikro : ≤ 2.500 ekor B. Skala Kecil : 2.501-25.000 ekor C. Skala Menengah : 25.001-500.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 500.001 ekor

4	Persyaratan Umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 4. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil Menerapkan cara pembibitan burung puyuh yang baik, durasi 6 bulan B. Skala usaha menengah dan besar: a. Menerapkan GBP burung puyuh Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/ lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.

6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralatan kesehatan hewan 3) <i>DOQ</i> yang dibudidayakan berasal dari pembibitan burung puyuh yang merupakan <i>final stock</i>. 4) Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel 5) Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang.

		B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. standar produksi 3. harga produk; dan 4. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung puyuh, 2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.

10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1. Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2. Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3. Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.

		7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung puyuh mengacu pada GBP burung puyuh B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung puyuh, sebagai berikut: - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha - Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. - pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

	3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA BURUNG PUYUH

NO	KBLI 01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan buruh puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan telur dan daging. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. <i>Day Old Quail</i> (DOQ) adalah anak burung puyuh umur 1 (satu) hari. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

		h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman budidaya burung puyuh yang baik yang selanjutnya disebut GFP burung puyuh adalah sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan usaha budidaya burung puyuh yang baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya burung puyuh didasarkan atas jumlah pullet/induk: A. Skala Mikro kecil : ≤ 2.500 ekor B. Skala Kecil : 2.501-25.000 ekor C. Skala Menengah : 25.001-500.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 500.001 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah -

		C. Skala usaha besar 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 4. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil Menerapkan cara budidaya yang baik, durasi 6 bulan B. Skala usaha menengah 1. Menerapkan cara budidaya burung puyuh yang baik, durasi paling lambat 6 bulan 2. Telah memenuhi selfdeclare terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulannya C. Skala usaha besar: 1. Menerapkan GFP burung puyuh Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.

6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2) Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralatan kesehatan hewan 3) DOQ yang dibudidayakan berasal dari pembibitan burung puyuh yang merupakan final stock. 4) Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel 5) Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: a. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang.

		b. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. c. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. standar produksi 3. harga produk; dan 4. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar budidaya burung puyuh, 2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.

10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1. Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2. Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3. Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian.

		7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya burung puyuh mengacu pada GFP burung puyuh B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya burung puyuh, sebagai berikut: - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), mencakup: - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha - Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. - pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

	3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap budidaya dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN BURUNG MERPATI

NO	JUDUL	KBLI 01467
		PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

		g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman pembibitan burung merpati yang selanjutnya disebut GBP burung merpati adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan untuk melaksanakan kegiatan pembibitan burung merpati dalam menghasilkan bibit burung merpati yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan Burung Merpati didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021) : A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum	Resiko menengah rendah -
5	Persyaratan khusus	Resiko menengah rendah : A. Menerapkan cara pembibitan burung merpati yang baik, durasi paling lama 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
6	Sarana	Resiko menengah rendah 1. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung merpati harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Usaha pembibitan burung merpati harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan burung merpati harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Resiko menengah rendah Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Resiko menengah rendah a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan b. standar produksi c. harga produk; dan d. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Resiko menengah rendah a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, b. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan c. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung merpati, d. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	Resiko menengah rendah A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung merpati mengacu pada GBP burung merpati B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung merpati, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup:

		a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA BURUNG MERPATI

NO	JUDUL	KBLI 01467
		PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya burung merpati, untuk menghasilkan burung merpati potong dan atau keperluan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan telur dan daging. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

		g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembrumahkan. k. Pedoman budidaya burung merpati yang selanjutnya disebut GFP burung merpati adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan burung merpati dalam menghasilkan bibit burung merpati yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Budidaya Burung Merpati didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021) : A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum	Resiko menengah rendah -
5	Persyaratan khusus	Resiko menengah rendah : a. Menerapkan cara budidaya burung merpati yang baik, durasi paling lama 6 bulan b. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan c. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
6	Sarana	Resiko menengah rendah a. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah b. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi c. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung merpati harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Usaha budidaya burung merpati harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. e. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya burung merpati harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Resiko menengah rendah Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Resiko menengah rendah a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan b. standar produksi c. harga produk; dan d. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Resiko menengah rendah a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, b. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan c. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung merpati, d. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.
10	Sistem Manajemen Usaha	Resiko menengah rendah A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung merpati mengacu pada GFP burung merpati B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung merpati, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup:

		a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN AYAM RAS

NO	JUDUL	KBLI 01468 PEMBIBITAN AYAM RAS
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

		g. Bibit ayam ras niaga (kuri/DOC) adalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari. h. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. i. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. j. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. k. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. l. Pedoman pembibitan ayam ras yang baik yang selanjutnya disebut GBP ayam ras adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternak dalam melaksanakan kegiatan budidaya ayam ras dalam menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Usaha pembibitan ayam ras didasarkan atas jumlah pullet/induk: A. Pembibitan ayam ras petelur (GPS) - Skala mikro : ≤155 ekor - Skala kecil : 156-1.550 ekor - Skala menengah : 1.551-30.650 ekor

		Skala besar : ≥ 751-14.300 ekor B. Pembibitan ayam ras pedaging (GPS) Skala mikro : ≤ 75 ekor Skala kecil : 76-750 ekor Skala menengah :751-14.300 ekor Skala besar : ≥ 14.301 ekor C. Pembibitan ayam ras petelur (PS) Skala mikro : ≤ 1.250 ekor Skala kecil : 1.251-12.100 ekor Skala menengah : 12.101-241.950 ekor Skala besar : ≥ 241.951 D. Pembibitan ayam ras pedaging (PS) Skala mikro : ≤ 1.100 ekor Skala kecil : 1.101-10.750 ekor Skala menengah : 10.751-214.300 ekor Skala besar : ≥ 214.301 ekor
4	Persyaratan Umum	A. Skala mikro dan kecil : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan B. Skala menengah dan besar

		1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Persyaratan instalasi pengolahan usaha 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru Durasi sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan khusus	A. Skala Mikro dan Kecil : 1. Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap bulan 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, durasi sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha B. Skala menengah dan besar 1. Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap bulan 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan K/L 4. Melakukan kemitraan usaha selama kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha

6	Sarana	A. Skala mikro dan kecil 1. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah karyawan 2. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan. 3. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel 4. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. B. Skala Menengah dan Besar 1. Bangunan : kandang, kandang isolasi, menara air, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, ruang autopsy, gardu, kantor, rumah karyawan 2. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan, alat Kesehatan, alat pertukangan, alat tulis, lampu senter, alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya, truk pengangkut telur 3. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel

		4. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan b. standar produksi

		c. harga produk; dan d. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: d. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, e. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan f. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. B. Skala usaha menengah dan besar a. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar ayam ras, dan b. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1. Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2. Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas

		c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3. Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan ayam ras mengacu pada GBP ayam ras B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usahapembibitan burung merpati, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa

	c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN TERNAK UNGGAS LAINNYA

NO	KBLI 01469 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya seperti kalkun, angsa unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

		g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman pembibitan ternak unggas lainnya yang baik yang selanjutnya disebut GBP ternak unggas lainnya adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternak ternak unggas lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan bibit ternak unggas lainnya yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan ternak unggas lainnya dan sejenisnya didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021) : A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

		D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	Resiko Menengah Rendah -
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan b. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan
6	Sarana	a. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah karyawan b. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan. c. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel d. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk resiko menengah rendah a. Pemilik ternak dan petugas kendang b. Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Skala usaha resiko menengah rendah a. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan b. standar produksi c. harga produk; dan d. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Skala usaha resiko menengah rendah a. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, b. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan c. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP. d. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit ternak unggas lainnya
10	Sistem Manajemen Usaha	Skala Usaha menengah rendah harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir.

		B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan ternak unggas lainnya mengacu pada GBP. B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan ternak unggas lainnya, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>),

	mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA

NO	KBLI 01469 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas lainnya seperti kalkun, angsa, unggas persilangan, dan unggas lainya untuk menghasilkan unggas pedaging, unggas petelur, dan telur.
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. B. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. C. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. D. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. E. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. F. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

		G. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. H. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. I. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. J. Pedoman budidaya ternak unggas lainnya yang selanjutnya disebut GFP ternak unggas lainnya adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan ternak unggas lainnya dalam melaksanakan kegiatan budidaya ternak unggas lainnya.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya ternak unggas lainnya dan sejenisnya didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021) : A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum	Resiko Menengah Rendah -
5	Persyaratan khusus	A. Menerapkan GFP, durasi paling lambat 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan
6	Sarana	A. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah karyawan B. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan. C. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel D. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk resiko menengah rendah A. Pemilik ternak dan petugas kandang B. Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.

8	Pelayanan	Skala usaha resiko menengah rendah A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan B. standar produksi C. harga produk; dan D. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Skala usaha resiko menengah rendah A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, B. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan C. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GFP. D. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit ternak unggas lainnya, dan
10	Sistem Manajemen Usaha	Skala Usaha menengah rendah harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit

		C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha ternak unggas mengacu pada GFP. B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha ternak unggas lainnya, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

	2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi ternak unggas lainnya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN BURUNG UNTA

NO	KBLI 01491 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung unta, untuk menghasilkan ternak bibit burung unta dan atau telur tetas
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang

		mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. K. Pedoman Pembibitan Burung unta yang selanjutnya disebut GBP burung unta adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternak dalam melaksanakan kegiatan pembibit burung unta untuk menghasilkan bibit burung unta yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan burung unta didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021): A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum	Resiko menengah rendah -
5	Persyaratan khusus	Resiko menengah rendah : A. Menerapkan cara pembibitan burung unta yang baik, durasi paling lama 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
6	Sarana	Resiko menengah rendah A. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung unta harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Usaha pembibitan burung unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. E. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan burung unta harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Resiko menengah rendah Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Resiko menengah rendah A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan B. standar produksi C. harga produk; dan D. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Resiko menengah rendah A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, B. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung unta, D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	Resiko menengah rendah A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung unta mengacu pada GBP burung unta B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung unta, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup:

	a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA BURUNG UNTA

NO	KBLI 01491 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung unta konsumsi untuk menghasilkan burung unta potong, telur dan atau lainnya
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. B. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan telur dan daging. C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai

		ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. K. Pedoman budidaya burung unta yang selanjutnya disebut GFP burung unta adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan budidaya burung unta.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya burung unta didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021): A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum	Resiko menengah rendah -

5	Persyaratan khusus	Resiko menengah rendah : A. Menerapkan cara budidaya burung unta yang baik, durasi paling lama 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
6	Sarana	Resiko menengah rendah A. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan burung unta harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Usaha budidaya burung unta harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. E. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya burung unta harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Resiko menengah rendah Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Resiko menengah rendah A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan B. standar produksi C. harga produk; dan D. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Resiko menengah rendah A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, B. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit burung unta, D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.
10	Sistem Manajemen Usaha	Resiko menengah rendah A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. A. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. B. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. C. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan burung unta mengacu pada GFP burung unta B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan burung unta, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup:

	a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA

NO	KBLI 01492 PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan, hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pengusahaan/Pengusahaan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pengusahaan/pengusahaan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pengusahaan/pengusahaan. B. Pengusahaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk menghasilkan telur dan daging. C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

		H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. K. Pedoman Pengusahaan Kokon/kepompong ulat sutera adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera dalam menghasilkan bibit kokon/kepompong ulat sutera yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021): A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	Resiko menengah rendah -

5	Persyaratan khusus	Resiko menengah rendah : A. Menerapkan cara pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera yang baik, durasi paling lama 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pengusahaan C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
6	Sarana	Resiko menengah rendah A. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi C. Bibit yang digunakan untuk pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Usaha pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. E. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan dalam pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Resiko menengah rendah Memiliki kemampuan teknis di bidang pengusahaan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Resiko menengah rendah A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan B. standar produksi C. harga produk; dan D. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Resiko menengah rendah A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, B. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kokon/kepompong ulat sutera, D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP pengusahaan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Resiko menengah rendah A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha perusahaan kokon/kepompong ulat sutera mengacu pada perusahaan kokon/kepompong ulat sutera B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha perusahaan kokon/kepompong ulat sutera, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>),

		mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi perusahaan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan perusahaan kepompong/ulat sutera paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH

NO	KBLI 01493 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya dan budidaya lebah, termasuk pengusahaan madu.
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan dan budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan dan budidaya/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan dan budidaya/budidaya. B. Pembibitan dan budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit dan ternak yang sesuai dengan standar C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

		G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. K. Pedoman Pembibitan dan budidaya lebah yang selanjutnya disebut GBP/GFP lebah adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan dan budiday lebah dalam menghasilkan lebah yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan dan budidaya lebah didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021): A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	Resiko menengah rendah -
5	Persyaratan khusus	Resiko menengah rendah : A. Menerapkan cara pembibitan dan budidaya lebah yang baik, durasi paling lama 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
6	Sarana	Resiko menengah rendah : A. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan dan budidaya lebah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Usaha pembibitan dan budidaya lebah harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. E. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan dan budidaya lebah harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Resiko menengah rendah Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan dan budidaya, pakan, produksi, reproduksi, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.
8	Pelayanan	Resiko menengah rendah A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan B. standar produksi C. harga produk; dan D. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Resiko menengah rendah A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, B. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit lebah, D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP/GFP.
10	Sistem Manajemen Usaha	Resiko menengah rendah A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan

		2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan dan budidaya lebah mengacu pada GBP/GFP lebah B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan dan budidaya lebah, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup:

		a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN RUSA

NO	KBLI 01494 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak rusa/kijang, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. b. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. c. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. g. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai

		ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. i. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. j. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. k. Pedoman pembibitan rusa yang baik selanjutnya disebut <i>Good Breeding Practice (GBP)</i> rusa adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternak dalam melaksanakan kegiatan pembibitan rusa dalam menghasilkan bibit rusa yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan rusa didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021): A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil Menerapkan cara pembibitan rusa yang baik, durasi 6 bulan B. Skala usaha menengah dan besar: 1. Menerapkan GBP/GFP rusa Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.

6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1. Memiliki kandang pemeliharaan 2. Penyediaan pakan dan air minum 3. Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3. Bibit yang digunakan untuk pembibitan rusa harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Usaha pembibitan rusa harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 5. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan rusa harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. standar produksi 3. harga produk; dan 4. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP/GFP

		B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit rusa, dan 2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP/GFP
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.

		5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan rusa mengacu pada GBP/GFP rusa B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan rusa, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

	3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 6. Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA RUSA

NO	KBLI 01494 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan Budidaya ternak rusa untuk dikembangkan dan menghasilkan daging, kulit dan lainnya..
2	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha budidaya. 2. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami. 3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. 4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 6. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. 7. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

		8. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. 9. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. 10. Pedoman Budidaya Rusa yang baik selanjutnya disebut Good Farming Practice (GFP) Rusa adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melaksanakan kegiatan budidaya Rusa dalam menghasilkan Rusa yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya rusa didasarkan atas jumlah jantan dan betina (campuran): A. Skala Mikro kecil : ≤ 30 ekor B. Skala Kecil : 31 – 300 ekor C. Skala Menengah : 301 – 6.000 ekor D. Skala Besar : ≥ 6.001 ekor
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : - B. Skala usaha menengah dan besar 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2) Persyaratan instalasi pengolahan limbah 3) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan

		4) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar: 1) Menerapkan GFP rusa Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/lembaga. 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1) Memiliki kandang pemeliharaan 2) Penyediaan pakan dan air minum 3) Tersedianya kandang jepit untuk pelayanan kesehatan hewan dan perkawinan B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1) Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah

		2) Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi 3) Usaha budidaya rusa harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 4) Obat Hewan a) obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya sapi potong harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).

8	Pelayanan	B. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. standar produksi 3. harga produk; dan 4. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil : 1) Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan. 2) Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP budidaya/GFP. B. Skala usaha menengah dan besar 1) Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis sapi potong, dan 2) Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP budidaya/GFP
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik.

		c. Menetapkan program seleksi, replacement dan afkir. 2) Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha budidaya sapi potong mengacu pada GFP Rusa

	B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha budidaya Rusa, sebagai berikut : 1) Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2) Mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses. Berdasarkan checklist pemenuhan persyaratan dalam GFP Rusa. 3) Pengawasan dilakukan secara langsung (on spot) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk.

	6) Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format laporan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku. 7) Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 8) Dalam rangka pengawasan, UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap budidaya dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1). Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2). Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3). Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4). Menyampaikan laporan penerapan self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1). disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2). sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN KELINCI

NO	KBLI 01495 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging lainnya
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai

		ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. K. Pedoman pembibitan kelinci yang baik selanjutnya disebut GBP kelinci adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan kelinci dalam menghasilkan bibit kelinci yang bermutu baik.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan kelinci didasarkan atas jumlah induk/jantan : A. Skala Mikro kecil (≤ 94 ekor) B. Skala Kecil (95-938 ekor) C. Skala Menengah (939-18.750 ekor) D. Skala Besar (≥ 18.751 ekor)
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : -

		B. Skala usaha menengah - C. Skala usaha besar 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil Menerapkan cara pembibitan kelinci yang baik, durasi 6 bulan B. Skala usaha menengah 1. Menerapkan cara budidaya kelinci yang baik 2. Telah memenuhi <i>sef declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan 3. Menyampaikan laporan populasio dan produksi Durasi setiap triwulan C. Skala usaha menengah dan besar: 1. Menerapkan GBP kelinci Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan

		kementerian / lembaga. 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusah.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1. Memiliki kandang pemeliharaan 2. Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2. Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralatan kesehatan hewan 3. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel 4. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil

	SDM	Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. standar produksi 3. harga produk; dan 4. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP.

		B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kelinci, 2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1. Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2. Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3. Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan.

		4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kelinci mengacu pada GBP kelinci B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kelinci, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang

	membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 6. Dalam rangka pengawasan UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap pembibitan dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA BUDIDAYA KELINCI

NO	KBLI 01495 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI	
	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging lainnya
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

		G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. K. Pedoman budidaya kelinci yang baik selanjutnya disebut GBP kelinci adalah sebagai acuan bagi peternak dan atau perusahaan peternakan dalam melaksanakan kegiatan budidaya kelinci.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha budidaya kelinci didasarkan atas jumlah campuran (induk/pejantan, anak betina/jantan) : A. Skala Mikro kecil (≤ 375 ekor) B. Skala Kecil (376-3.750 ekor) C. Skala Menengah (3.751-75.000 ekor) D. Skala Besar (≥ 75.001 ekor)
4	Persyaratan Umum Usaha	A. Skala usaha mikro dan kecil : -

		B. Skala usaha menengah - C. Skala usaha besar 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 2. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil Menerapkan cara budidaya kelinci yang baik, durasi 6 bulan B. Skala usaha menengah 1. Menerapkan cara budidaya kelinci yang baik 2. Telah memenuhi <i>sef declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya 3. Menyampaikan laporan populasio dan produksi Durasi setiap triwulan C. Skala usaha menengah dan besar: 1. Menerapkan GFP kelinci Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.

		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
6	Sarana	A. Sarana untuk skala usaha mikro dan kecil 1. Memiliki kandang pemeliharaan 2. Penyediaan pakan dan air minum B. Sarana untuk skala usaha menengah dan besar 1. Bangunan: kandang, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah 2. Alat dan mesin peternakan: induk buatan, tempat pakan, tempat minum, tempat telur, alat suci hama, kebersihan kandang, penerangan, pencampur bahan pakan, timbangan, peralatan kesehatan hewan 3. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel 4. Obat Hewan a. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk: A. Skala usaha mikro dan kecil Pemilik ternak dan petugas kandang. B. Skala usaha menengah: Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. C. Skala usaha besar: Memiliki <i>manager, supervisor, operator, inseminator, selector, recorder</i>, dokter hewan (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar 1. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan 2. standar produksi 3. harga produk; dan 4. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, 2. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan 3. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GFP.

		B. Skala usaha menengah dan besar 1. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit kelinci, 2. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GFP.
10	Sistem Manajemen Usaha	A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - B. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1. Perencanaan a. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. 2. Pengelolaan a. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3. Komunikasi pelanggan a. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c. Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan.

		5. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. 6. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan kelinci mengacu pada GFP kelinci B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan kelinci, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang

	membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 7. Dalam rangka pengawasan UMK diarahkan untuk dilakukan pembinaan terhadap budidaya dan produksi, proses panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk usaha yang memiliki resiko tinggi. 4. Menyampaikan laporan penerapan <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat setiap 6 bulan untuk usaha yang memiliki resiko menengah rendah. D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING

NO	KBLI 01496 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak cacing baik untuk menghasilkan bibit daging, dan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan dan budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan dan budidaya/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan dan budidaya/budidaya. B. Pembibitan dan budidaya adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit dan ternak yang sesuai dengan standar C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya

		serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau berkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau berkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan. K. Pedoman pembibitan dan budidaya cacing yang selanjutnya disebut GBP/GFP cacing adalah sebagai dasar acuan bagi peternak dan perusahaan peternak dalam melaksanakan kegiatan pembibitan dan budidaya cacing dalam menghasilkan bibit cacing yang bermutu baik.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan dan budidaya didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021): A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Persyaratan Umum Usaha	Resiko menengah rendah -
5	Persyaratan Khusus Usaha	Resiko menengah rendah : A. Menerapkan cara pembibitan dan budidaya cacing yang baik, durasi paling lama 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
6	Sarana	Resiko menengah rendah A. Bangunan: kandang, kandang jepit, gudang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah B. Alat dan mesin peternakan: tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan kandang, pita ukur, tongkat ukur, sarana recording; dan sarana identifikasi C. Bibit yang digunakan untuk pembibitan dan budidaya cacing harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		D. Usaha pembibitan dan budidaya cacing harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. E. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan dan budidaya cacing harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Resiko menengah rendah Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan dan budidaya, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja
8	Pelayanan	Resiko menengah rendah A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan B. standar produksi C. harga produk; dan D. cara mendapatkan produk.

9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Resiko menengah rendah A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, B. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan C. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit cacing, D. Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP GBP/GFP.
10	Sistem Manajemen Usaha	Resiko menengah rendah A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas 3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan.

		F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha pembibitan dan budidaya cacing mengacu pada GBP/GFP cacing B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha pembibitan dan budidaya cacing, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup: a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan budidaya dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

	b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. Menyampaikan laporan penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi D. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA RUMAH BURUNG WALET

NO		KBLI 01497 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pembibitan dan budidaya burung walet meliputi : Kelompok mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet.
2	Istilah dan Definisi	a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. b. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. c. Pembibitan dan budidaya walet adalah adalah rangkaian kegiatan memelihara dan menghasilkan bibit burung walet disamping usaha menghasilkan sarang burung walet. d. Rumah burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan untuk menghasilkan sarang burung walet. e. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang sebagian besar dari air liur burung walet berfungsi untuk bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya. f. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

		g. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. h. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
3	Penggolongan Usaha	–
4	Persyaratan Umum Usaha	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada usaha rumah burung walet sebagai berikut: 1. Biosekuriti a. bangunan rumah burung walet memiliki pagar pelindung. b. area di dalam pagar pelindung dan di dalam rumah burung walet tidak boleh memelihara unggas lainnya. c. bangunan rumah burung walet didesain sedemikian rupa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu. d. pintu terbuat dari bahan yang kuat dan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit. e. tersedia fasilitas disinfeksi dan fasilitas cuci tangan di pintu masuk/keluar rumah burung walet yang digunakan untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu. f. timbunan kotoran burung di dalam rumah burung walet dibersihkan secara berkala. g. dalam hal terjadi penyakit, maka semua limbah yang berasal dari rumah burung walet harus dimusnahkan. h. tersedia fasilitas dan/atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati.

	i. persyaratan higiene personel diberlakukan sama pada pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki rumah burung walet. 2. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan secara umum harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. desain rumah burung walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat alaminya yaitu agak gelap dan lembab. c. dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama. d. rumah burung walet yang berukuran cukup besar dapat diberikan sekat dinding sebagai pembatas/pemisah ruangan yang dapat berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah burung walet, mengurangi intensitas cahaya yang masuk dan meredam polusi suara dari luar rumah burung walet. e. langit-langit atau atap terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak korosif dan tidak bocor. f. rumah walet yang memiliki lubang di bagian atap sebagai tempat masuk dan keluarnya burung walet maka dibagian dasar lubang tersebut dibuat wadah/bak sebagai penampungan air hujan. – g. rumah burung walet didesain agar memiliki sirkulasi udara sedemikian rupa sehingga rumah burung walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat alaminya. h. bangunan dapat dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung terbang. i. rumah burung walet dilengkapi dengan sirip yang merupakan tempat bertengger dan tempat burung walet membuat sarang. j. sirip terbuat dari bahan yang kuat dan dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif dan tidak toksik.

	k. peralatan, wadah dan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan. l. rumah burung walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertambah. m. memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan. n. memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah dan kemasan. o. peralatan, wadah, dan kemasan dalam kondisi bersih dan terawat. 3. Penanganan Produk a. pemanenan rumah burung walet dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan antara lain: - Sarang burung walet sedang tidak berisi telur dan anakan burung walet sudah meninggalkan sarangnya; - Dilakukan pada siang hari; dan - Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram. b. pemanenan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai. c. wadah penampungan hasil panen dalam kondisi baik dan bersih. d. alat angkut yang digunakan untuk mengirim sarang burung walet ke tempat pemrosesan dalam kondisi baik dan bersih. Sarang burung walet yang diangkut dikemas sehingga terlindung dari air atau kontaminan selama pengiriman.

	e. jika sarang burung walet tidak langsung dikirim ke tempat pemrosesan, dapat disimpan di ruang penyimpanan sementara yang tertutup, terjaga kebersihannya dan tidak dicampur dengan bahan lain yang berisiko dapat mencemari. 4. Higiene Personel a. pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya. b. pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. c. pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. d. pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani sarang burung walet. e. pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun. f. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang mudah terlihat. g. pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, kalung dan jam tangan. h. selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah. i. pekerja tidak diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk.

		5. Higiene Sanitasi a. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan. b. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. c. bahan pembersih dan disinfektan disimpan pada tempat khusus dan tidak dicampur dengan sarang burung walet. d. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara pemakaian. e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan. f. memiliki program pengendalian rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya. Program tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif. g. sampah dan limbah ditangani dengan baik.
6	Sarana	1. Memiliki bangunan untuk usaha rumah burung walet sesuai dengan persyaratan khusus 2. Sarana Pendukung Usaha Pengolahan sarang burung walet : a. rumah burung walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertambah. b. memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.

7	Struktur Organisasi SDM	a. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil. b. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam usaha budidaya dan pembibitan burung walet harus memiliki kemampuan teknis di bidangnya. c. Sumberdaya manusia atau pelerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi.
8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus dimiliki adalah tersedianya informasi produk dan layanan konsumen.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1. Rantai produksi pada Unit usaha rumah burung walet harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. 2. Sarang burung walet yang dihasilkan harus memiliki nomor registrasi produk hewan.
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi

		a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner, unit usaha rumah burung walet mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring; 2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha sarang burung walet dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan:

		1. Formulir Data Umum Unit Usaha Sarang Burung Walet sebagai berikut :	
		1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)	
		2. Jenis Unit Usaha	
		3. Alamat:	
		a. Kantor Pusat	
		b. Unit Usaha	
		4. Perizinan Usaha:	
		d. Izin Usaha	
		Peternakan/ RPH	
		e. SIUP	
		f. NPWP	
		5. Penanggung Jawab	
		Teknis	
		c. Nama	
		d. Gelar	
		6. Riwayat Unit	
		Usaha/Perusahaan	
		c. Tahun Unit Usaha	

		didirikan d. Tahun mulai beroperasi/ produksi		
		10. Kapasitas (disesuaikan dengan jenis unit usaha*):	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		11. Produksi rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		
		12. Jenis Produk Akhir (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.	
		10. Pemasaran Produk ke : (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	Jenis Produk	Negara Tujuan (%)
		a. Luar Negeri		
		b. Dalam Negeri		

		11.Merk Dagang (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.			
		12. Jumlah Karyawan :	Laki-laki		Perempuan	
			Pengolahan	Adm	Pengolahan	Adm
	13	Penanggung Jawab:				
		a. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		b. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		c. Mutu	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan				

		sendiri b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku:	
		15. Suplai air bersih berasal dari: a. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai c. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Kapasitas m³/hari Kapasitas m³/hari

		16. Es berasal dari: a. Produksi Sendiri b. Membeli dari: a. b. c. Bentuk es: a. Balok b. Curah	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari	
		17. Kebutuhan es rata-rata per hari (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	Volume.....ton/hari	
		18. Sistem Pembekuan Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*	

*) Coret yang tidak perlu.

		2. Formulir Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan sebagai berikut :	
		1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *
		2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis <i>(khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan)</i> a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)	(ada/tidak ada) * Nama:
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:

		4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?	(iya/tidak) *	
		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	
		7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *	
		8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*	

		9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:
		10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*
Keterangan: a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai) b. *) Coret yang tidak perlu. 3. Pemeriksaan kelayakan dasar unit usaha rumah burung walet menggunakan lembar pemeriksaan sebagai berikut :			

		Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha usaha rumah burung walet				
		a. Daftar Audit Kelayakan Dasar				
		Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ketera-ngan
		I. Biosekuriti				
		1. Area rumah walet dan pintu masuk rumah walet tidak dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit		X		
		2. Timbunan kotoran burung di dalam rumah walet tidak dibersihkan secara berkala	X			
		3. Tidak tersedia fasilitas atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati	X			
		II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
		4. Bangunan, fasilitas dan peralatan	X			

		kotor dan tidak terawat dengan baik					
		5. Pintu masuk ke rumah walet tidak dilengkapi fasilitas desinfeksi	X				
		6. Sirip tempat burung walet membuat sarang terbuat atau dilapisi bahan yang korosif dan atau toksik		X			
		7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dengan baik dilengkapi dengan sabun dan/atau sanitizer		X			
		8. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X				
		9. Peralatan dan wadah dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				
		III. Penanganan Produk					
		10. Peralatan dan wadah penampungan hasil panen dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				

		11. Alat angkut yang digunakan dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X			
		12. Kemasan yang digunakan untuk pengiriman sarang burung walet dalam kondisi kotor	X			
		VI. Higiene Personel				
		13. Pekerja yang menangani langsung sarang burung walet dalam keadaan tidak sehat	X			
		14. Pekerja yang kontak langsung dengan sarang burung walet tidak mencegah terkontaminasinya sarang burung walet dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik	X			
		VII. Higiene Sanitasi				
		15. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X			
		16. Tidak terdapat pengendalian	X			

			terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya																															
			17. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik		X																													
		b. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit usaha Rumah burung Walet																																
		<table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="2">13 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="2">4 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 3, mayor maksimal 0</td></tr></table>						1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor		13 Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		4 Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	Keterangan	I	3	0	Jumlah penyimpangan maksimal 3, mayor maksimal 0
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																		
a. Penyimpangan Minor		13 Penyimpangan																																
b. Penyimpangan Mayor		4 Penyimpangan																																
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																		
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																	
	Minor	Mayor	Keterangan																															
I	3	0	Jumlah penyimpangan maksimal 3, mayor maksimal 0																															

II	5	≤ 1	Jumlah penyimpangan maksimal 6, mayor maksimal 1
III		≤ 2	Jumlah penyimpangan maksimal 8

2) Pengawasan

a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

b) Pengawasan dilakukan terhadap:

1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,

c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV;

d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen PKH;

e) Hasil pengawasan dapat berupa:

1. NKV tetap;

	2. Perubahan NKV; 3. Pencabutan NKV; f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru 3) Pemenuhan Kewajiban a) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV b) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun c) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun d) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun e) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun f) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan secara daring/luring

STANDAR USAHA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN SARANG BURUNG WALET

NO	KBLI 01497	
	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pembibitan dan budidaya burung walet meliputi : Kelompok mencakup pembersihan, dan pencucian sarang burung walet.
2	Istilah dan Definisi	a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. b. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. c. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang sebagian besar dari air liur burung walet berfungsi untuk bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya. d. Tempat pembersihan dan pencucian sarang burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan untuk melakukan pencucian sarang burung walet untuk menghasilkan sarang burung walet hasil pencucian atau sarang burung walet bersih.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada pembersihan dan pencucian sarang burung walet sebagai berikut: 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang pengemasan, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), dan ruang kantor. c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. d. dinding berwarna terang, terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik. e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didisain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. g. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit-langit harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. h. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. i. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. j. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan

		dapat dilakukan dengan benar. k. lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. l. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum yang memadai untuk proses produksi. n. tersedia sumber listrik yang memadai. o. bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup, selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. p. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. q. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. r. memiliki fasilitas cuci tangan/wastafel pada kamar mandi dan setiap pintu masuk ruang produksi yang selalu terjaga kebersihannya. Dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, dan pengering tangan serta tempat sampah tertutup. s. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. t. peralatan yang digunakan harus memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan. u. desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. v. peralatan harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.

	2. Penanganan produk a. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pencucian, pengemasan dan penyimpanan harus dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. b. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pengolahan yang terdokumentasi. c. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. d. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. e. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. f. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) tahun sekali. g. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. h. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. 3. Higiene personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya.

	b. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. c. perlengkapan penutup kepala dan masker harus dilepas bila akan menggunakan toilet/kamar mandi. d. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun cair setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi. h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun cair. i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat. j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, dan jam tangan. 4. Higiene Sanitasi a. memiliki fasilitas limbah yang memadai. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian rodensia, serangga, burung, dan binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi

		persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan g. memiliki sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
6	Sarana	Memiliki bangunan untuk usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet dengan sesuai dengan persyaratan khusus
7	Struktur Organisasi SDM	a. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil. b. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam usaha budidaya dan pembibitan burung walet harus memiliki kemampuan teknis di bidangnya. c. Sumberdaya manusia atau pelerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi.
8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus dimiliki adalah tersedianya informasi produk dan layanan konsumen.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1. Rantai produksi pada Unit usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

		2. Bahan baku sarang burung walet yang gunakan berasal dari rumah burung walet yang bersertifikat NKV 3. Sarang burung walet yang dihasilkan harus memiliki nomor registrasi produk hewan.
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner, unit usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan

	pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 1. Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring; 2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan: 1. Formulir Data Umum Unit Usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet sebagai berikut :														
	<table border="1"><tr><td>1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Jenis Unit Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>3. Alamat:</td><td></td></tr><tr><td> a. Kantor Pusat</td><td>.....</td></tr><tr><td> b. Unit Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Perizinan Usaha:</td><td></td></tr><tr><td> a. Izin Usaha</td><td>.....</td></tr></table>	1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)		2. Jenis Unit Usaha		3. Alamat:		a. Kantor Pusat		b. Unit Usaha		4. Perizinan Usaha:		a. Izin Usaha	
1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)															
2. Jenis Unit Usaha															
3. Alamat:															
a. Kantor Pusat															
b. Unit Usaha															
4. Perizinan Usaha:															
a. Izin Usaha															

		Peternakan/ RPH b. SIUP c. NPWP		
		5. Penanggung Jawab Teknis a. Nama b. Gelar		
		6. Riwayat Unit Usaha/Perusahaan a. Tahun Unit Usaha didirikan b. Tahun mulai beroperasi/produksi		
		13. Kapasitas (disesuaikan dengan jenis unit usaha*):	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		14. Produksi rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		
		15. Jenis Produk Akhir	a.	

		<i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	b. c.			
		10. Pemasaran Produk ke : <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	Jenis Produk		Negara Tujuan (%)	
		a. Luar Negeri				
		b. Dalam Negeri				
		11.Merk Dagang <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	a. b. c.			
		12. Jumlah Karyawan :	Laki-laki		Perempuan	
			Pengolahan	Adm	Pengolahan	Adm
	13	Penanggung Jawab:				
		e. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)			

			f. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)	
			g. Mutu	(Ada/Tidak)* (Nama)	
			h. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)	
		14. Asal Bahan Baku			
		Produk Asal Hewan yang Digunakan:			
		d. Dari perusahaan sendiri			
		e. Dari anak perusahaan			
		4) Nama			
		5) Alamat			
		6) Jenis bahan baku:			
		f. Dari pemasok/supplier:			
		4) Nama			
		5) Alamat			

		6) Jenis bahan baku:	
		15. Suplai air bersih berasal dari: b. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Kapasitas m ³ /hari Kapasitas m ³ /hari
		16. Es berasal dari: d. Produksi Sendiri e. Membeli dari: a. b. f. Bentuk es: a. Balok b. Curah	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari
		17. Kebutuhan es rata-rata per hari (<i>disesuaikan</i>	Volume.....ton/hari

		<i>dengan jenis unit usaha)</i>		
		18. Sistem Pembekuan Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*	
		*) Coret yang tidak perlu.		
		2. Formulir Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan sebagai berikut :		
		1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *	
		2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan	(ada/tidak ada) * Nama:	

		b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)		
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:	
		4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja	(iya/tidak) *	

		yang terlibat dalam pelatihan ?	
		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>
		7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *
		8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*
		9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:
		10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*
		Keterangan: a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai)	

b. *) Coret yang tidak perlu.

3. Pemeriksaan kelayakan dasar unit usaha rumah burung walet menggunakan lembar pemeriksaan sebagai berikut:

Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha usaha rumah burung walet

a. Daftar Audit Kelayakan Dasar

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ketera- ngan
I. Biosekuriti				
1. Area dan pintu masuk pembersihan dan pencucian sarang burung walet tidak dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit		X		
2. Timbunan kotoran burung di dalam rumah walet tidak dibersihkan	X			

		secara berkala					
		3. Tidak tersedia fasilitas atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati	X				
		II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan					
		4. Bangunan, fasilitas dan peralatan kotor dan tidak terawat dengan baik	X				
		5. Pintu masuk ke rumah walet tidak dilengkapi fasilitas desinfeksi	X				
		6. Sirip tempat burung walet membuat sarang terbuat atau dilapisi bahan yang korosif dan atau toksik		X			
		7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dengan baik dilengkapi dengan sabun dan/atau sanitizer		X			
		8. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X				
		9. Peralatan dan wadah dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				

		III. Penanganan Produk					
		10. Peralatan dan wadah penampungan hasil panen dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				
		11. Alat angkut yang digunakan dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				
		12. Kemasan yang digunakan untuk pengiriman sarang burung walet dalam kondisi kotor	X				
		VI. Higiene Personel					
		13. Pekerja yang menangani langsung sarang burung walet dalam keadaan tidak sehat	X				
		14. Pekerja yang kontak langsung dengan sarang burung walet tidak mencegah terkontaminasinya sarang burung walet dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik	X				
		VII. Higiene Sanitasi					

		15. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X			
		16. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
		17. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik		X		
		c. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit usaha Rumah burung Walet				
		1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				
		c. Penyimpangan Minor		13 Penyimpangan		
		d. Penyimpangan Mayor		4 Penyimpangan		
		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				
		Tingkat		Jumlah Penyimpangan		

			Minor	Mayor	Keterangan
		I	3	0	Jumlah penyimpangan maksimal 3, mayor maksimal 0
		II	5	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 6, mayor maksimal 1
		III		≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 8
		a. Pengawasan			
		a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.			
		b) Pengawasan dilakukan terhadap:			
		1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;			
		2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,			
		c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV;			
		d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen			

	PKH; e) Hasil pengawasan dapat berupa: 4. NKV tetap; 5. Perubahan NKV; 6. Pencabutan NKV; Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru b. Pemenuhan Kewajiban a) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV b) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun c) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun d) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun e) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan secara daring/luring

STANDAR USAHA PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET

NO	KBLI 01497	
	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pembibitan dan budidaya burung walet meliputi : Kelompok mencakup pengolahan sarang burung walet.
2	Istilah dan Definisi	a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. b. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. c. Tempat pengolahan sarang burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan sebagai tempat pengolahan sarang burung walet untuk menghasilkan produk olahan sarang burung walet. d. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang sebagian besar dari air liur burung walet berfungsi untuk bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

	Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada pengolahan sarang burung walet sebagai berikut: 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. desain bangunan mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia. c. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah. d. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. e. dinding setinggi minimal 2 (dua) meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak bersifat toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. f. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. g. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. h. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit-langit harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. i. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi.

		j. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. k. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. l. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung atau terbuat dari bahan yang dapat mencegah pencemaran fisik terhadap produk. m. ruang produksi memiliki sistem sirkulasi udara yang baik. n. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum dan dilakukan pengujian secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun di laboratorium eksternal terakreditasi. o. tersedia sumber listrik yang memadai. p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. r. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. s. ruang ganti pakaian pekerja di ruang bersih dan pekerja di daerah kotor terpisah. t. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, dan pengering tangan, tempat sampah tertutup dan petunjuk untuk mencuci tangan serta selalu terjaga kebersihannya. u. peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, tidak bersifat toksik, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi.

		v. peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. Selama proses produksi peralatan harus terjamin bebas dari kontaminasi. 2. Higiene personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus memakai pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri yang dipersyaratkan serta senantiasa dijaga kebersihannya. b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah menggunakan toilet. h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat. j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti cincin,

	gelang, dan jam tangan. k. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. l. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk. m. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan produk yang higienis. 3. Penanganan produk a. produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner. b. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang dipersyaratkan. c. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pengolahan yang terdokumentasi. d. bahan baku yang diterima ditangani secara higienis dan disimpan pada gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan temperatur yang dipersyaratkan. e. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. f. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. Penyimpanan bahan baku atau produk akhir dilakukan berdasarkan jenis dan kemasan. g. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang dipersyaratkan untuk mencegah kerusakan produk dan dilakukan pemeriksaan secara berkala. h. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara <i>First In First Out</i> (FIFO). i. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi secara berkala.

		j. pengujian laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap bahan baku dan produk akhir minimal 1 (satu) kali setahun. k. pemeriksaan kandungan logam pada produk akhir. l. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. m. area pengisian produk ke dalam kemasan primer terpisah dengan ruangan lain dan tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi. n. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai. 4. Higiene sanitasi a. limbah dan kotoran ditangani dengan baik. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak

		digunakan. g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
6	Sarana	Memiliki bangunan untuk usaha pengolahan sarang burung walet dengan sesuai dengan persyaratan khusus
7	Struktur Organisasi SDM	a. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil. b. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam usaha budidaya dan pembibitan burung walet harus memiliki kemampuan teknis di bidangnya. c. Sumberdaya manusia atau pelerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi.
8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus dimiliki adalah tersedianya informasi produk dan layanan konsumen.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1. Rantai produksi pada Unit usaha pengolahan sarang burung walet harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ditatur dalam peraturan perundangan. 2. Bahan baku sarang burung walet yang gunakan berasal dari unit usaha yang bersertifikat NKV
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan

		c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner, unit usaha pengolahan sarang burung walet mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 1. Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring;

2. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.
- d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha pengolahan sarang burung walet dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan:

1. Formulir Data Umum Unit Usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet sebagai berikut :

1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)	
2. Jenis Unit Usaha	
3. Alamat: a. Kantor Pusat b. Unit Usaha	
4. Perizinan Usaha: d. Izin Usaha Peternakan/ RPH e. SIUP f. NPWP	
5. Penanggung Jawab Teknis	

		c. Nama d. Gelar		
		6. Riwayat Unit Usaha/ Perusahaan c. Tahun Unit Usaha didirikan d. Tahun mulai beroperasi/produksi		
		16. Kapasitas <i>(d disesuaikan dengan jenis unit usaha*)</i>:	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		17. Produksi rata-rata per hari <i>(d disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>		
		18. Jenis Produk Akhir <i>(d disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	a. b. c.	
		10. Pemasaran Produk ke : <i>(d disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	Jenis Produk	Negara Tujuan (%)

		a. Luar Negeri					
		b. Dalam Negeri					
		11.Merk Dagang (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		a. b. c.			
		12. Jumlah Karyawan :		Laki-laki		Perempuan	
				Pengolahan	Adm	Pengolahan	Adm
		13	Penanggung Jawab:				
			a. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)			
			b. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)			
			c. Mutu	(Ada/Tidak)* (Nama)			
			d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)*			

		(Nama)
	14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan sendiri b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/ supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku:	
	15. Suplai air bersih berasal dari: c. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal	Kapasitas m³/hari

		2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai e. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Kapasitas m ³ /hari	
		16. Es berasal dari: a. Produksi Sendiri b. Membeli dari: a. b. c. Bentuk es: a. Balok b. Curah	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari	
		17. Kebutuhan es rata-rata per hari (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	Volume.....ton/hari	
		18. Sistem Pembekuan Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit</i>)	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) *	

		<i>usaha)</i>	d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*
		*) Coret yang tidak perlu.	
		2. Formulir Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan sebagai berikut :	
		1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *
		2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) e. Rumah Potong Hewan f. budidaya Unggas Petelur g. budidaya Ternak Perah h. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)	(ada/tidak ada) * Nama:
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam	(ada/tidak ada) * Nama:

		pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner		
		4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?	(iya/tidak) *	
		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	
		7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *	
		8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam	(ada/tidak ada)*	

		<table border="1"><tr><td>Petelur</td><td></td></tr><tr><td>9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas</td><td>(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:</td></tr><tr><td>10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan</td><td>(ada/tidak ada)*</td></tr></table>	Petelur		9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:	10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*
Petelur								
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:							
10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*							
		Keterangan: a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai) b. *) Coret yang tidak perlu. 3. Pemeriksaan kelayakan dasar unit usaha rumah burung walet menggunakan lembar pemeriksaan sebagai berikut :						

Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha usaha rumah burung walet
a. Daftar Audit Kelayakan Dasar

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Keterangan
I. Biosekuriti				
1. Area dan pintu masuk pengolahan sarang burung walet tidak dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit		X		
2. Timbunan kotoran burung di dalam pengolahan sarang burung walet tidak dibersihkan secara berkala	X			
3. Tidak tersedia fasilitas atau prosedur untuk produk yang tidak terpakai	X			
II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				

		4. Bangunan, fasilitas dan peralatan kotor dan tidak terawat dengan baik	X				
		5. Pintu masuk ke pengolahan sarang burung walet tidak dilengkapi fasilitas desinfeksi	X				
		6. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak terbuat atau dilapisi bahan yang korosif dan atau toksik		X			
		7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dengan baik dilengkapi dengan sabun dan/atau sanitizer		X			
		8. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X				
		9. Peralatan dan wadah dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				
		III. Penanganan Produk					
		10. Peralatan dan wadah penampungan hasil panen dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				

		11. Alat angkut yang digunakan dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X				
		12. Kemasan yang digunakan untuk pengiriman produk olahan sarang burung walet dalam kondisi kotor	X				
		VI. Higiene Personel					
		13. Pekerja yang menangani langsung produk olahan sarang burung walet dalam keadaan tidak sehat	X				
		14. Pekerja yang kontak langsung dengan produk olahan sarang burung walet tidak mencegah terkontaminasinya produk olahan sarang burung walet dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik	X				
		VII. Higiene Sanitasi					
		15. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X				
		16. Tidak terdapat pengendalian	X				

		terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya																																		
		17. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik		X																																
		b. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit usaha Rumah burung Walet																																		
		<table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td>13</td><td colspan="2">Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td>4</td><td colspan="2">Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>I</td><td>3</td><td>0</td><td colspan="2">Jumlah penyimpangan maksimal 3,</td></tr></table>					1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor		13	Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		4	Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	Keterangan	I	3	0	Jumlah penyimpangan maksimal 3,	
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																				
a. Penyimpangan Minor		13	Penyimpangan																																	
b. Penyimpangan Mayor		4	Penyimpangan																																	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																				
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																			
	Minor	Mayor	Keterangan																																	
I	3	0	Jumlah penyimpangan maksimal 3,																																	

			mayor maksimal 0
II	5	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 6, mayor maksimal 1
III		≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 8

2) Pengawasan

- a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.
- b) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - 1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;
 - 2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,
- c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV;
- d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen PKH;
- e) Hasil pengawasan dapat berupa:

		1. NKV tetap; 2. Perubahan NKV; 3) Pencabutan NKV; Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru 3) Pemenuhan Kewajiban a} Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV b} Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan dieksport dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun c} Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun d} Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun e} Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun f} Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan secara daring/luring

STANDAR USAHA PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA

NO	KBLI 01499 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak seperti marmot, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik dan aneka ternak lainnya untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya
2	Istilah dan Definisi	A. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan/budidaya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan/budidaya. B. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami untuk menghasilkan bibit yang sesuai dengan standar. C. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. D. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. E. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

		F. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. G. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. H. Rumpun/galur ternak yang selanjutnya disebut rumpun/galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. I. Rumpun/galur ternak baru adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan yang baru diintroduksi ke dalam negara Indonesia. J. Komisi Bibit Ternak adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun dan/atau rumpun/galur ternak yang akan dikembangkan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya didasarkan atas kriteria modal usaha (PP 7/2021): A. Usaha Mikro: < Rp1.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; B. Usaha Kecil: > Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; C. Usaha Menengah: > Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan D. Usaha Besar: > Rp 10.000.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Persyaratan Umum Usaha	Resiko menengah rendah -
5	Persyaratan Khusus Usaha	A. Menerapkan GBP/GFP dan peraturan lainnya, durasi paling lambat 6 bulan B. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya, durasi paling lambat 6 bulan C. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan
6	Sarana	A. Bangunan : kandang, kandang isolasi, gudang, unit pengolahan limbah, ruang sanitasi, gardu, rumah karyawan B. Peralatan : tempat pakan dan minum, tempat bertelur, pengaturan cahaya, sanitasi, timbangan, pemadam kebakaran, fumigasi telur, potong paruh, thermometer, keranjang ayam, alat celup kaki dan tangan. C. Pakan : berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan yang telah terdaftar dan berlabel D. Obat Hewan 1. obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; 2. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya 3. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.
7	Struktur Organisasi SDM	Sumber daya manusia untuk resiko menengah rendah A. Pemilik ternak dan petugas kandang B. Memiliki kemampuan teknis di bidang pembibitan, pakan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.

8	Pelayanan	Skala usaha resiko menengah rendah A. memiliki informasi mengenai sistem pemeliharaan B. standar produksi C. harga produk; dan D. cara mendapatkan produk.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Skala usaha resiko menengah rendah A. Sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan, B. Sesuai dengan standar yang berlaku, dan C. Persyaratan proses mengacu pada kesesuaian SOP GBP/GFP D. Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit aneka ternak lainnya,
10	Sistem Manajemen Usaha	Skala Usaha menengah rendah harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: A. Perencanaan 1. Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3. Menetapkan program seleksi, <i>replacement</i> dan afkir. B. Pengelolaan 1. Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2. Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas

		3. Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit C. Komunikasi pelanggan 1. Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan 2. Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) 3. Menganalisa data umpan balik pelanggan. D. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. E. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. F. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. G. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk 1. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, 2. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan 3. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk semua tingkat resiko usaha ternak unggas mengacu pada GBP/GFP B. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan terhadap semua skala usaha aneka ternak lainnya, sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup:

		a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi aneka ternak lainnyadan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. C. Laporan 1. penerapan GBP/GFP paling lambat setiap 6 bulan 2. populasi dan produksi setiap triwulan D. Saluran Pengaduan Masyarakat

		1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK

DOKTER HEWAN WARGA NEGARA INDONESIA

NO	KBLI 01621 USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK	
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan Praktik Warga Negara Indonesia
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan Kesehatan ternak; b. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan; c. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah bagian dari Pelayanan Jasa Medik Veteriner; d. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan hewan; e. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; f. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan

		dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan; g. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner; h. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; i. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; j. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; k. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan yang mempunyai izin Praktik, serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan;

		Tingkat Risiko Usaha Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x-ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi dokter hewan Warga Negara Indonesia, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan; b. Memiliki NIB; c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi ijazah Dokter Hewan; e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; f. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat; g. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan h. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

		b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi dokter hewan Warga Negara Indonesia, pelaku praktik atau usaha pelayanan jasa Kesehatan ternak melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; 5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;

		b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –																														
6.	Sarana	a. Skala Usaha Kecil Sarana Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia: <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Bentuk</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">Fasilitas</td><td>Papan nama</td><td></td></tr><tr><td>.</td><td>Ruang praktik</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td rowspan="6">Peralatan</td><td rowspan="5">Pendiagnosaan</td><td>Termometer</td></tr><tr><td>.</td><td>Stetoskop</td></tr><tr><td></td><td>Mikroskop</td></tr><tr><td></td><td>Otoscope</td></tr><tr><td></td><td>Ophthalmoscope</td></tr><tr><td></td><td>Tindakan</td><td><i>Disposable syringe</i></td></tr></table>	No	Jenis	Bentuk	Keterangan	.				1	Fasilitas	Papan nama		.	Ruang praktik		2	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer	.	Stetoskop		Mikroskop		Otoscope		Ophthalmoscope		Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
No	Jenis	Bentuk	Keterangan																													
.																																
1	Fasilitas	Papan nama																														
.		Ruang praktik																														
2	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer																													
.			Stetoskop																													
			Mikroskop																													
			Otoscope																													
			Ophthalmoscope																													
		Tindakan	<i>Disposable syringe</i>																													

						<i>Disposable needle</i>	
						<i>Infusion set</i>	
						<i>IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G</i>	
						Tiang Infus	
					Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus	
						Arteri klem	
						Pinset	
						<i>Scalpel</i>	
						<i>Kidney Tray</i>	
						<i>Scalpel handle</i>	
						<i>Towel clamp</i>	
						<i>Alis tissue forcep</i>	
						<i>Sterilisator</i>	
			3 .	Perlengkap an	Kartu nama		
					Buku resep		
					Rekam medis		
					Baju praktik		

					Baju bedah		
					Pengukur bobot badan		
					Meja konsultasi/ administrasi		
					Meja periksa		
					Tempat penyimpanan obat dan alat		
			4 .	Obat-obatan	Alkohol		
					Antiseptik		
					Antibiotik		
					Antipiretik		
					Analgesik		
					Antihistamina		
					Anti parasite		
					Lidocain		
					Sedativa		
					Cairan infus	minimal NaCl	

					dan LRL	
				Vitamin dan mineral		
				Anaestetikum		
				Glucocorticoid / Steroid		
				NSAID		
				b. Skala Usaha Menengah		
				–		
				c. Skala Usaha Besar		
				–		
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Skala Usaha Kecil	Praktik Dokter Hewan/Medik Veteriner Warga Negara Indonesia: 1. Tenaga medik veteriner terdiri atas dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis; 2. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak wajib memiliki SIP DRH; 3. SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha; 4. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia			

		b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
8.	Pelayanan	a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil: Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku praktik usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak: 1. Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; 2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; 3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral; 4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non parenteral wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. Penyeliaan dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama;

		5. Pelayanan Dokter Hewan Praktik Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner dalam membantu dokter hewan untuk pelayanan rawat jalan antara lain: 1) Pemeriksaan fisik dan klinis hewan; 2) Menentukan diagnosa dan prognosa; 3) Terapi dan pengobatan; 4) Konsultasi Kesehatan hewan; 5) melakukan Medik Reproduksi; 6) menerbitkan surat Kesehatan Hewan; 7) menerbitkan surat keterangan kematian hewan; 8) menerbitkan surat keterangan status reproduksi; 9) menerima dan memberi rujukan kepada pasien; 10) konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat. 6. Pelayanan Paramedik Veteriner pembantu dokter hewan 1) Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.

		2) Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. 3) Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. inseminasi buatan; b. diagnosa kebuntingan; c. penentuan umur kebuntingan; dan d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. 4) Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. inseminasi buatan; b. diagnosa kebuntingan; c. penentuan umur kebuntingan; d. pertolongan kelahiran; e. manajemen reproduksi; dan f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi. 5) Sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan

		Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan; c. manajemen reproduksi; d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi; e. inseminasi buatan; f. diagnosa kebuntingan; g. penentuan umur kebuntingan; dan h. pertolongan kelahiran. b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah – c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar –
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	a. Skala Usaha Kecil Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib

		mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Kecil Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Dokumentasi 1) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; 2) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner. 2. Pelaporan 1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; 2) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); 3) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan: a. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau

		Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Skala Usaha Kecil Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kab/Kota memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kab/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Apabila Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian. 1. Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi

		pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. skema penilaian kesesuaian sebagai berikut : - Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar. Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan - Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS; - Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari; - Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka penilaian dilimpahkan ke Pusat; - Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar; - Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS; - Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; - Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter Hewan dalam bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

		2. Pengawasan a. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya; b. Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut; c. Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kab/kota pemberi izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau pelayanan; d. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan; e. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : a. masa berlaku SIP DRH; b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH,; dan c. praktik kedokteran hewan.

		f. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan; b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin f) dilakukan oleh PVTTP/DPMPSTSP sesuai dengan kewenangannya. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –

STANDAR USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK
DOKTER HEWAN WARGA NEGARA ASING

KBLI 01621		
USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK		
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan Praktik Warga Negara Asing.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan Kesehatan ternak dan/atau Kesehatan hewan; b. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan; c. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah bagian dari Pelayanan Jasa Medik Veteriner; d. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan hewan; e. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; f. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan

		dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan; g. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner; h. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; i. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; j. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; k. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan;
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan yang mempunyai izin Praktik atau paramedik kesehatan hewan yang mempunyai izin Pelayanan di bawah penyeliaan dokter hewan, serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan;

		Tingkat Risiko Usaha Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x-ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi dokter hewan Warga Negara Asing, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB; 3. fotokopi paspor; 4. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; 5. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 6. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 7. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		8. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia; 9. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya; 10. fotokopi surat izin praktik dari negara asal; 11. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal; 12. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal; 13. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; 14. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia; 15. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia; 16. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; 17. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; 18. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan; dan 19. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar

		–
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi dokter hewan Warga Negara Asing, pelaku praktik atau usaha pelayanan jasa Kesehatan ternak melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; 5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota; b. Skala Usaha Menengah –

		c. Skala Usaha Besar –																										
6.	Sarana	a. Skala Usaha Kecil Sarana Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing: <table><tr><th>No.</th><th>Jenis</th><th>Bentuk</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">Fasilitas</td><td>Papan nama</td><td></td></tr><tr><td>Ruang praktik</td><td></td></tr><tr><td rowspan="11">2.</td><td rowspan="11">Peralatan</td><td rowspan="5">Pendiagnosaan</td><td>Termometer</td></tr><tr><td>Stetoskop</td></tr><tr><td>Mikroskop</td></tr><tr><td>Otoscope</td></tr><tr><td>Ophthalmoscope</td></tr><tr><td rowspan="5">Tindakan</td><td>Disposable syringe</td></tr><tr><td>Disposable needle</td></tr><tr><td>Infusion set</td></tr><tr><td>IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G</td></tr><tr><td>Tiang Infus</td></tr><tr><td>Operasi minor</td><td>Gunting bengkok</td></tr></table>	No.	Jenis	Bentuk	Keterangan	1.	Fasilitas	Papan nama		Ruang praktik		2.	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer	Stetoskop	Mikroskop	Otoscope	Ophthalmoscope	Tindakan	Disposable syringe	Disposable needle	Infusion set	IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G	Tiang Infus	Operasi minor	Gunting bengkok
No.	Jenis	Bentuk	Keterangan																									
1.	Fasilitas	Papan nama																										
		Ruang praktik																										
2.	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer																									
			Stetoskop																									
			Mikroskop																									
			Otoscope																									
			Ophthalmoscope																									
		Tindakan	Disposable syringe																									
			Disposable needle																									
			Infusion set																									
			IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G																									
			Tiang Infus																									
		Operasi minor	Gunting bengkok																									

						dan lurus	
						Arteri klem	
						Pinset	
						<i>Scalpel</i>	
						<i>Kidney Tray</i>	
						<i>Scalpel handle</i>	
						<i>Towel clamp</i>	
						<i>Alis tissue forcep</i>	
						<i>Sterilisator</i>	
			3.	Perlengka pan	Kartu nama		
					Buku resep		
					Rekam medis		
					Baju praktik		
					Baju bedah		
					Pengukur bobot badan		
					Meja konsultasi/admin istrasi		
					Meja periksa		

					Tempat penyimpanan obat dan alat		
			4.	Obat-obatan	Alkohol		
					Antiseptik		
					Antibiotik		
					Antipiretik		
					Analgesik		
					Antihistamina		
					Anti parasite		
					Lidocain		
					Sedativa		
					Cairan infus	minimal NaCl dan LRL	
					Vitamin dan mineral		
					Anaestetikum		
					Glucocorticoid / Steroid		
					NSAID		

		b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Skala Usaha Kecil Praktik Dokter Hewan/Medik Veteriner Warga Negara Asing 1. Tenaga medik veteriner terdiri atas dokter hewan spesialis; 2. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak wajib memiliki SIP DRH; 3. SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha; 4. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
8.	Pelayanan	a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil:

	Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku praktik usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak: 1. Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; 2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; 3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral; 4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non parenteral wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. Penyeliaan dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama; 5. Pelayanan Dokter Hewan Praktik Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner dalam membantu dokter hewan untuk pelayanan rawat jalan antara lain: 1) Pemeriksaan fisik dan klinis hewan; 2) Menentukan diagnosa dan prognosa; 3) Terapi dan pengobatan; 4) Konsultasi Kesehatan hewan;

		5) melakukan Medik Reproduksi (IB, pemeriksaan kebuntingan, pengobatan, penanganan kelahiran, embrio transfer, dll); 6) menerbitkan surat Kesehatan Hewan; 7) menerbitkan surat keterangan kematian hewan; 8) menerbitkan surat keterangan status reproduksi; 9) menerima dan memberi rujukan kepada pasien; 10) konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat. 6. Pelayanan Paramedik Veteriner 1) Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan. 2) Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. 3) Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. inseminasi buatan; b. diagnosa kebuntingan; c. penentuan umur kebuntingan; dan

		d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. 4) Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. inseminasi buatan; b. diagnosa kebuntingan; c. penentuan umur kebuntingan; d. pertolongan kelahiran; e. manajemen reproduksi; dan f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi. 5) Sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan; c. manajemen reproduksi; d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi; e. inseminasi buatan; f. diagnosa kebuntingan; g. penentuan umur kebuntingan; dan h. pertolongan kelahiran.

		b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah – c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar –
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	a. Skala Usaha Kecil Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Kecil Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Dokumentasi

		1) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; 2) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner. 2. Pelaporan 1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; 2) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); 3) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan: a. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
11.	Penilaian	a. Skala Usaha Kecil

	Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kab/Kota memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kab/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Apabila Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian. 1. Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. skema penilaian kesesuaian sebagai berikut : a) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan; b) Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS; c) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari; d) Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka

		penilaian dilimpahkan ke Pusat; e) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar; f) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e), Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS; g) Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; h) Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter Hewan dalam bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. 2. Pengawasan a) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya; b) Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut; c) Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah Kabupaten/Kota pemberi izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kabupaten/Kota tempat melakukan praktik atau pelayanan; d) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan; e) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota melakukan

		pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : 1) masa berlaku SIP DRH; 2) pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH; dan 3) praktik kedokteran hewan. f) Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas: 1) pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan; 2) pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau 3) kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri/ Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada poin f) dilakukan oleh PVTPP/DPMPSTSP sesuai dengan kewenangannya; b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –

STANDAR USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK
PARAMEDIK VETERINER

NO	KBLI 01621 USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK	
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
2	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan Kesehatan ternak; 2. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan; 3. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah bagian dari Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 4. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan hewan; 5. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; 6. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan;

		7. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 8. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; 9. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; 10. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; 11. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; 12. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan yang mempunyai izin Praktik atau paramedik kesehatan hewan yang mempunyai izin Pelayanan di bawah penyeliaan dokter hewan, serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan;

		Tingkat Risiko Usaha Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x-ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan pelayanan paramedik veteriner dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan; b. Memiliki NIB; c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan; e. fotocopy sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian; f. fotocopy sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh BNSP; g. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;

		h. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan i. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin g dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
5.	Persyaratan Khusus Usaha	d. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan pelayanan paramedik veteriner dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, pelaku pelayanan atau usaha pelayanan jasa Kesehatan ternak melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan

		ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi paramedik kesehatan hewan); 4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; 5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota; e. Skala Usaha Menengah – f. Skala Usaha Besar –												
6.	Sarana	a. Skala Usaha Kecil Sarana Tempat Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Paramedik Veteriner <table><tr><th>No.</th><th>Paramedik Veteriner</th><th>Jenis</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan</td><td>Alat transportasi</td><td>Motor / Mobil</td></tr><tr><td rowspan="3">Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak</td><td>Alat pengukur suhu</td></tr><tr><td><i>Sput</i> (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)</td></tr><tr><td><i>Uterine injector/cateter</i></td></tr></table>	No.	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan	1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Alat transportasi	Motor / Mobil	Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak	Alat pengukur suhu	<i>Sput</i> (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)	<i>Uterine injector/cateter</i>
No.	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan											
1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Alat transportasi	Motor / Mobil											
		Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak	Alat pengukur suhu											
			<i>Sput</i> (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)											
			<i>Uterine injector/cateter</i>											

					ruminansi a	<i>intrauterine</i>	
					Perlengkap an	Pakaian lapangan	
						<i>Plastic gloves</i>	
						Jas hujan	
						Sepatu bot	
						Lampu senter	
						Handuk	
						Tali	
						Sabun	
						Tas	
					Peralatan pelayanan Kesehatan pada ternak unggas	<i>Automatic injection</i>	
						<i>Cooler box</i>	
			2.	Tenaga Paramedik Veteriner	Alat transporta si	Motor / Mobil	

				Inseminasi Buatan dan Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Peralatan inseminasi	Nitrogen (N2) cair dan semen beku/cair	
						Gun inseminasi buatan	
						Gunting, pinset	
						Termos N2 cair atau container	
						transpor dengan kapasitas 1- 2 liter	
					Perlengkap an	Pakaian lapangan	
						<i>Plastic sheath</i>	
						<i>Plastic gloves</i>	
						Jas hujan	
						Sepatu bot	
						Lampu senter	
						Handuk	
						Tali	
						Sabun	
						Kertas tisu	

					Tas inseminasi buatan	
		3.	Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi	Alat transportasi	Motor / Mobil	
				Peralatan	<i>Cateter intrauterine</i>	
					<i>sprit</i> (50cc, 20cc dan 10cc)	
					Obat bebas	
				Perlengkapan	Pakaian lapangan	
					<i>Plastic sheath</i>	
					<i>Plastic gloves</i>	
					Jas hujan	
					Sepatu bot	
					Lampu senter	
					Handuk	
					Tali	
					Sabun	
					Kertas tisu	

		b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Skala Usaha Kecil Pelayanan Paramedik Veteriner Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan jasa pelayanan Kesehatan ternak secara mandiri wajib memiliki SIPP berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut: a) SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; b) Paramedik Veteriner kesehatan hewan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi; c) SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan; d) Paramedik Veteriner inseminasi buatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang inseminasi buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi; e) SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; f) Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator;

		g) SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan; atau h) Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKb. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
8.	Pelayanan	a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil: Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku pelayanan paramedik veteriner dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak: 1. Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; 2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; 3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral; 4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non parenteral wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. Penyeliaan dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama;

		5. Pelayanan Paramedik Veteriner a) Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: 1) pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan 2) penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan. b) Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. c) Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: 1) inseminasi buatan; 2) diagnosa kebuntingan; 3) penentuan umur kebuntingan; dan 4) penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. d) Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: 1) inseminasi buatan; 2) diagnosa kebuntingan; 3) penentuan umur kebuntingan; 4) pertolongan kelahiran;

		5) manajemen reproduksi; dan 6) penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi. e) Sarjana kedokteran hewan dalam membantu dokter hewan untuk melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak melakukan tindakan berupa: 1) pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; 2) penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan; 3) manajemen reproduksi; 4) penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi; 5) inseminasi buatan; 6) diagnosa kebuntingan; 7) penentuan umur kebuntingan; dan 8) pertolongan kelahiran. b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah - c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar -
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	a. Skala Usaha Kecil Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang

		menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Kecil Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Dokumentasi a) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; b) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner; 2.. Pelaporan a) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; b) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); c) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan: 1) memberikan rekomendasi kepada bupati/Walikota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri;

		2) melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Skala Usaha Kecil Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku pelayanan paramedik veteriner dalam rangka usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kab/Kota memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kab/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Apabila Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian. a) Penilaian Kesesuaian Pelayanan Paramedik Veteriner Pemberian izin Pelayanan Paramedik Veteriner diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku pelayanan. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut :

		1. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan; 2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS; 3. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilakukan paling lama 2 (dua) Hari; 4. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka penilaian dilimpahkan ke Pusat; 5. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar; 6. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e), Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS; 7. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; 8. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 6, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Pelayanan Paramedik Veteriner dalam bentuk SIPP Paramedik Veteriner, SIPP Inseminator, SIPP Pemeriksa Kebuntingan, atau SIPP Asisten Teknik Reproduksi dalam bentuk sertifikat standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

		b) Pengawasan 1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan dan organisasi paramedik melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya; 2. Pengawasan terhadap kompetensi Paramedik Veteriner dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi penerbit Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner 3. Izin Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut; 4. Apabila Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kab/kota pemberi izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau pelayanan; 5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan; 6. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : a. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, Sivet; dan b. Pelayanan Paramedik Veteriner. 7. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas:

		a. pemenuhan Komitmen Perizinan Pelayanan Paramedik Veteriner; b. pemenuhan kewajiban Pelaku Pelayanan Paramedik Veteriner; dan/atau c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri/ Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada poin f dilakukan oleh PVTTP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya; 9. Dalam hal Paramedik Veteriner telah memiliki perizinan sebelum peraturan ini terbit maka dapat tetap melaksanakan kegiatan usahanya dengan syarat Izin yang dimiliki dikeluarkan oleh Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Lembaga Pelatihan yang bekerjasama dengan Badan SDM atau LSP yang telah tersertifikasi oleh BNSP yang akan diverifikasi oleh Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota/Provinsi; 10. Bagi Paramedik Veteriner yang telah memiliki izin sebelum diterbitkannya peraturan ini namun tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan ini maka diwajibkan mengikuti Pelatihan di Lembaga Pelatihan SDM Kementerian Pertanian dan mengikuti Sertifikasi Kompetensi di LSP yang sudah tersertifikasi BNSP b. Skala Usaha Menengah — c. Skala Usaha Besar

STANDAR USAHA JASA PERKAWINAN TERNAK

NO	KBLI 01622 JASA PERKAWINAN TERNAK	
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti inseminasi buatan, transfer embrio dan pemeriksaan kebuntingan
2	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan perkawinan ternak; 2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; 5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah

		Penyeliaan Dokter Hewan; 6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Tingkat Risiko Usaha Usaha Jasa Pelayanan Perkawinan Ternak masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x-ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak ini pada evaluasi pemenuhan standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan praktik pelayanan usaha jasa pelayanan perkawinan ternak, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki SIP untuk Dokter Hewan yang melakukan tindakan Inseminasi Buatan, pemeriksaan kebuntingan maupun transfer embrio; 3. Memiliki SIPP untuk Paramedik Veteriner yang melakukan tindakan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan maupun transfer embrio;

		b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak bagi dokter hewan Warga Negara Indonesia, pelaku praktik atau usaha pelayanan jasa Perkawinan Ternak melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan Perkawinan Ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –

6.	Sarana	a. Skala Usaha Kecil Sarana Usaha Jasa Pelayanan Perkawinan Ternak Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia: <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Bentuk</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Peralatan</td><td>Pendiagnosan</td><td>Termometer</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Stetoskop</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Mikroskop</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Otoscope</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ophthalmoscope</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tindakan</td><td>Disposable syringe</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Disposable needle</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Infusion set</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Tiang Infus</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Operasi minor</td><td>Gunting bengkok dan lurus</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Arteri klem</td></tr></table>	No	Jenis	Bentuk	Keterangan	1	Peralatan	Pendiagnosan	Termometer				Stetoskop				Mikroskop				Otoscope				Ophthalmoscope			Tindakan	Disposable syringe				Disposable needle				Infusion set				IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G				Tiang Infus			Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus				Arteri klem
No	Jenis	Bentuk	Keterangan																																																			
1	Peralatan	Pendiagnosan	Termometer																																																			
			Stetoskop																																																			
			Mikroskop																																																			
			Otoscope																																																			
			Ophthalmoscope																																																			
		Tindakan	Disposable syringe																																																			
			Disposable needle																																																			
			Infusion set																																																			
			IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G																																																			
			Tiang Infus																																																			
		Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus																																																			
			Arteri klem																																																			

				Pinset
				<i>Scalpel</i>
				<i>Kidney Tray</i>
				<i>Scalpel handle</i>
				<i>Towel clamp</i>
				<i>Alis tissue forcep</i>
				<i>Sterilisator</i>
		Transportasi		<i>Motor/mobil</i>
		Pelayanan kesehatan pada ternak ruminansia		<i>Alat pengukur suhu</i>
				<i>Spuir (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)</i>
				<i>Uterine injector/cateter intrauterine</i>
		Inseminasi dan PKb		<i>Nitrogen (N2) cair dan semen beku/cair</i>

						<i>Gun inseminasi buatan</i>
						<i>Gunting, pinset</i>
						<i>Container N2 cair 10/15/30/ dan > 30 liter</i>
						<i>Container transport 3 liter</i>
					Perlengkapan Inseminasi dan PKb	<i>Pakaian lapangan</i>
						<i>Plastic sheath</i>
						<i>Plastic gloves</i>
						<i>Jas hujan</i>
						<i>Sepatu bot</i>
						<i>Lampu senter</i>
						<i>Handuk</i>
						<i>Tali restrain</i>
						<i>Lubrikan (Sabun/ gel)</i>

						<i>Kertas tisu</i>
						<i>Tas inseminasi buatan</i>
						<i>Kartu inseminasi buatan</i>
					Perlengkapan Transfer Embrio	<i>Pakaian lapangan</i>
						<i>Plastic sheath</i>
						<i>Plastic gloves</i>
						<i>Jas hujan</i>
						<i>Sepatu bot</i>
						<i>Lampu senter</i>
						<i>Handuk</i>
						<i>Tali restrain</i>
						<i>Lubrikan (Sabun/ gel)</i>
						<i>Kertas tisu</i>
						<i>Cairan koleksi embrio</i>
						<i>Straw embrio</i>
						<i>Tas inseminasi</i>

				<i>buatan</i>
				<i>Kartu inseminasi</i>
				<i>buatan</i>
				<i>Lubrikan (Sabun/ gel)</i>
				<i>Gun embrio transfer</i>
				<i>1 set catheter folley</i>
				<i>Mikroskop stereo</i>
				<i>Petri disk</i>
				<i>Pembuka serviks</i>
2	Perlengkap an	Kartu nama		
		Buku resep		
		Rekam medis		
		Baju praktik		
		Baju bedah		
		Pengukur bobot badan		
		Meja konsultasi/ administrasi		

				Meja periksa	
				Tempat penyimpanan obat dan alat	
		3	Obat-obatan	Alkohol	
				Antiseptik	
				Antibiotik	
				Antipiretik	
				Analgesik	
				Antihistamina	
				Anti parasite	
				Lidocain	
				Sedativa	
				Cairan infus	
				Vitamin dan mineral	
				Anaestetikum	
				Glucocorticoid / Steroid	

		NSAID	
4	Hormon	FSH/ PMSG	
		LH/ HCG	
		GnRH	
		CIDR/ PRID	
		PGF2a	

Sarana Usaha Jasa Pelayanan Perkawinan Ternak Pelayanan Paramedik:

No	Jenis	Keterangan
1	Alat transportasi	Motor / Mobil
2	Peralatan inseminasi dan PKb	Nitrogen (N2) cair dan semen beku/cair
		Gun inseminasi buatan
		Gunting, pinset
		Container N2 cair 10/15/30/ dan > 30 liter

				Container transport 3 liter
		3	Perlengkapan	Pakaian lapangan
				Plastic sheath
				Plastic gloves
				Jas hujan
				Sepatu bot
				Lampu senter
				Handuk
				Tali restrain
				Lubrikan (sabun/gel)
				Kertas tisu
				Tas inseminasi buatan
				Kartu inseminasi buatan

		b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Skala Usaha Kecil 1. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan usaha jasa Perkawinan ternak wajib memiliki SIP DRH sedangkan Paramedik Veteriner wajib memiliki SIPP; 2. SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha; 3. SIPP berlaku pada 1 (satu) tempat unit usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha; 4. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; 5. SIPP sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada Paramedik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –

8.	Pelayanan	a. Skala Usaha Kecil Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku praktik usaha jasa pelayanan perkawinan ternak: 1. Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; 2. Dalam hal melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; 3. Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral; 4. Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan non parenteral wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. Penyeliaan dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama; 5. Dalam hal melakukan kegiatan perkawinan ternak Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner harus memperhatikan pemenuhan persyaratan Kesehatan hewan agar tidak terjadi penularan PHMS yang ditularkan melalui perkawinan. 6. Memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. b. Skala Usaha Menengah –

		c. Skala Usaha Besar –
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	a. Skala Usaha Kecil Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan atau kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar –
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Kecil Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan;

		b) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); c) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan: 1) memberikan rekomendasi kepada bupati/ Walikota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; 2) melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar -
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Skala Usaha Kecil Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan usaha jasa pelayanan perkawinan ternak dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya. 1. Penilaian Kesesuaian Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut : a. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan

	penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar. b. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS. c. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. d. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin c, Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. e. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin d, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Perkawinan Ternak berupa Sertifikat Standar. 2. Pengawasan a. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya. b. Izin Pelayana Perkawinan Ternak berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut. c. Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Pelayanan Perkawinan Ternak di luar wilayah kab/kota pemberi izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kabupaten/Kota tempat melakukan praktik atau pelayanan. d. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan.

		e. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : 1. masa berlaku SIP DRH dan SIPP 2. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan Izin Perkawinan Ternak 3. Pelaksanaan perkawinan ternak. f. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas: 1. pemenuhan Komitmen Perizinan Perkawinan Ternak; 2. pemenuhan kewajiban Pelaku Perkawinan Ternak; dan/atau 3. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin f dilakukan oleh PVTTP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya. b. Skala Usaha Menengah - c. Skala Usaha Besar -

STANDAR USAHA JASA PENETASAN TELUR

NO	KBLI 01623 JASA PENETASAN TELUR	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
2	Istilah dan Definisi	a. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. b. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. c. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. d. Bibit galur murni (Pure Line/PL) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit tetua (Grand Parent Stock/GPS). e. Bibit tetua adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (Parent Stock/PS). f. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (Final Stock/FS). g. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur. h. Bibit ayam ras niaga (Kuri/DOC) adalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari.

	i. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua atau induk untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu. j. Standar bibit adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. k. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian l. Penetasan adalah kegiatan pengeraman (setter) dan penetasan (hatcher) telur tetas (hatching egg/HE) untuk menghasilkan bibit ayam untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan. m. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan. n. Telur tetas adalah telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan. o. Fumigasi adalah kegiatan penyucihamaan dengan gas formaldehid dan atau bahan lain yang dapat mencapai tempat-tempat atau lubang-lubang kecil yang tidak terjangkau oleh alat pembersih lain. p. Sanitasi adalah suatu kegiatan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan keadaan yang sehat bagi hewan baik dalam kandang/bangunan, kompleks peternakan/penetasan maupun lingkungannya. q. Desinfeksi adalah kegiatan penyucihamaan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme. r. Desinfektan adalah bahan penyucihamaan. s. Vaksinasi adalah pengebalan pada ayam dengan mempergunakan vaksin.

		t. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit yang bersangkutan. u. Kemasan kuri adalah boks yang digunakan untuk mengangkut kuri (untuk umur sehari) mulai dari produsen bibit (pembibit) sampai di konsumen. v. Gerbong kuri adalah kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut kuri (untuk umur sehari). w. Biosekuriti adalah suatu tindakan atau usaha yang ditujukan untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam lingkungan penetasan
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan aktivitas jasa penetasan telur dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu a. Usaha jasa penetasan telur skala mikro dan kecil dengan resiko menengah tinggi b. Usaha jasa penetasan telur skala menengah besar dengan resiko tinggi
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
5	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha: a. Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tata cara penetasan yang baik dan benar antara lain: 1) Melakukan biosekuriti dan sanitasi ruangan penetasan serta lingkungan penetasan secara rutin 2) Menyediakan sarana pemusnah bangkai 3) Segera memisahkan / mengeluarkan apabila ada telur dan ternak yang tidak lulus seleksi

		4) Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll. 5) Instalasi pengolahan limbah, baik limbah padat dan cair 6) Surat pernyataan ketersediaan lahan b. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara penetasan yang baik dan benar, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah antara lain meliputi : 1) Proses penetasan, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pedoman penetasan yang baik dan benar. 2) Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur tetas yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll. 3) Pelaksanaan biosecurity dan program vaksinasi
6	Sarana	Sarana dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, yaitu: a. Lokasi dan Lahan yang sesuai peruntukannya menurut peraturan perundangan yang berlaku b. Memiliki Sarana Air, listrik dan Jalan yang memadai c. Bangunan Penetasan yang terdiri dari : 1) Bangunan penetasan utama meliputi : ruang penerima telur (egg room); ruang fumigasi/desinfeksi; ruang simpan telur (egg cooling/holding room); ruang eram (setter room); ruang tetas (hatcher room); ruang kuri (pull chick room); ruang seleksi (grading room); ruang pencucian; ruang penyimpanan/gudang basah dan kering; ruang administrasi; ruang istirahat karyawan; ruang sanitasi dan tempat penyimpanan/locker, ruang ganti

		pakaian serta kamar mandi/WC 2) Bangunan lain terdiri dari kantor, insinerator, tempat pengolahan limbah, tempat parkir, rumah karyawan, rumah jaga, ruang sanitasi, menara air dan gardu listrik d. Peralatan Penetasan terdiri dari : 1) Peralatan utama meliputi : Baki telur (egg tray), Kereta telur, Meja atau mesin seleksi (egg grader), Peralatan sanitasi, Mesin eram (setter) dan perlengkapannya, Teropong telur (egg candler), Mesin tetas (hatcher) dan perlengkapannya, Alat potong paruh, jengger dan vaksinasi dan kotak kemas kuri. 2) Peralatan Pendukung lainnya : Lampu sexing, Lemari es (Refrigerator), Penyejuk ruangan (air conditioner), Alat penyedia udara segar, Kipas angin (exhaust fan), Tangki humidity, Kompresor udara, Alat semprot (sprayer) untuk sanitasi ruangan, Sarana untuk mencuci tangan dan tempat sampah tertutup yang disediakan di setiap titik kegiatan, Pintu masuk bangunan utama dilengkapi sarana untuk mencuci tangan dan sarana mencuci sepatu, Ruang dalam hatchery dilengkapi dengan bak larutan desinfektan untuk celup kaki (dipping) dan desinfektan-semprot untuk tangan, Permukaan meja tempat seleksi kuri terbuat dari bahan tidak korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan Ruang ganti pakaian disediakan lemari (locker) berkunci untuk menyimpan barang-barang pribadi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Sumberdaya manusia yang diperlukan dalam usaha jasa penetasan telur harus memiliki kemampuan teknis di bidang penetasan telur, sexing, vaksin, serta mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. b. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: Pemilik Penetasan dan operator.

		c. Struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: manager, supervisor, operator, recorder, dokter hewan, petugas vaksin (dengan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing).
8	Pelayanan	a. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha mikro dan kecil antara lain: informasi mengenai harga jasa penetasan dan fasilitas yang disediakan. b. Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh skala usaha menengah dan besar antara lain: memiliki informasi mengenai SOP Penetasan, standar produksi, harga jasa penetasan dan fasilitas yang disediakan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	Persyaratan proses harus sesuai dengan kesesuaian dengan persyaratan SOP Penetasan / Pedoman penetasan yang baik dan benar
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Mikro dan Kecil, diarahkan untuk memiliki dokumen terdokumentasi yang memuat paling tidak mengenai profil usaha. b. Skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) Perencanaan a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. c) Menetapkan program rencana pengembangan penetasan

		2) Pengelolaan a) Menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan b) Menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas c) Menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit 3) Komunikasi pelanggan a) Menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan b) Menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner) c) Menganalisa data umpan balik pelanggan. 4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. 5) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian yaitu : a) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk b) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus c) Pemenuhan terhadap persyaratan jasa

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Tingkat resiko usaha jasa penetasan telur sebagai berikut: <table><tr><th>Komoditas</th><th>Skala Usaha</th><th>Tingkat Resiko</th></tr><tr><td rowspan="2">usaha jasa penetasan telur</td><td>Mikro Kecil</td><td>Menengah Rendah</td></tr><tr><td>Menengah Besar</td><td>Tinggi</td></tr></table>	Komoditas	Skala Usaha	Tingkat Resiko	usaha jasa penetasan telur	Mikro Kecil	Menengah Rendah	Menengah Besar	Tinggi
Komoditas	Skala Usaha	Tingkat Resiko								
usaha jasa penetasan telur	Mikro Kecil	Menengah Rendah								
	Menengah Besar	Tinggi								
		B. Pengawasan 1. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>), mencakup a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 2. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on spot</i>) dan secara tidak langsung. a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.								

	3. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 4. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak. Dalam hal di lokasi tersebut belum memiliki Pengawas Bibit Ternak, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Wasbitnak UPT Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat dan/atau petugas yang ditunjuk. 5. Evaluasi perizinan usaha dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 6. Hak dan kewajiban pengawasan perizinan usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku C. Laporan 1. Menyampaikan laporan menerapkan GHP/peraturan lainnya untuk usaha jasa penetasan telur yang memiliki resiko usaha menengah rendah dan tinggi 2. Menyampaikan laporan Setting Hatching Record (SHR) untuk usaha jasa penetasan telur yang memiliki resiko usaha menengah rendah dan tinggi 3. Menyampaikan laporan produksi untuk usaha jasa penetasan telur yang memiliki resiko usaha menengah rendah dan tinggi 4. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan untuk usaha jasa penetasan telur yang memiliki resiko usaha tinggi D. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS

STANDAR USAHA JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA

NO	KBLI 01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA	
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait Kelompok usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya; b. Aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya adalah Kelompok usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan. c. Pelatihan adalah proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang inseminasi buatan;
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha jasa penunjang peternakan lainnya merupakan jasa pelayanan bergerak/keliling seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan yang dikelola oleh perseorangan/non perseorangan dengan tingkat risiko usaha rendah

4.	Persyaratan Umum Usaha	Untuk memperoleh izin jasa penunjang peternakan lainnya, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Surat Permohonan; b.fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, sarjana peternakan, diploma Kesehatan Hewan, diploma peternakan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5	Persyaratan Khusus Usaha	Pelaku usaha melakukan pemenuhan Komitmen dalam pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya yang dinyatakan dengan kesanggupan untuk menyampaikan sertifikat pelatihan dan/atau pernyataan kesesuaian diri (<i>self declare</i>) terkait lingkup jasa penunjang peternakan lainnya
6	Sarana	Sarana dan fasilitas minimal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	1. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; 2. Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan 3. Sumber daya manusia yang harus dimiliki sekurang-kurangnya a. Penanggung jawab teknis pelaku usaha di dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan b. Pelaku usaha jasa penunjang peternakan lainnya
8	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap peternak yang harus disediakan oleh pelaku usaha adalah sesuai dengan aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya

9	Persyaratan Layanan Jasa	Pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelaku usaha berdasarkan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declare</i>) .
10	Sistem Manajemen Usaha	Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan a. Menyusun peta layanan aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya b. Mengidentifikasi masalah di wilayah kerja 2. Pengorganisasian Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 3. Pelayanan a. Menetapkan standar pelayanan. b. Komunikasi dengan klien peternak c. Menetapkan pola komunikasi dan pelaporan dengan Dinas dan/atau asosiasi 4. Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan 5. Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 6. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a. Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b. Pemenuhan terhadap persyaratan produk c. Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

		7. Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya ini memiliki resiko Rendah (R) yang penilaiannya dilakukan terhadap pemenuhan kesesuaian standar melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declare</i>). B. Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya. 2. Pengawasan dilakukan terhadap: a. Pemenuhan aspek administratif dan teknis; b. Pemenuhan penerapan SOP aktivitas Aktivitas jasa penunjang peternakan lainnya, 3. Pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 4. Hasil pengawasan berupa laporan kegiatan dan rekomendasi 5. Pengawasan terhadap UMK dilakukan dengan peningkatan kemampuan melalui pelatihan terhadap pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. C. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS

STANDAR USAHA KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS

NO	KBLI 10110	
	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas meliputi : kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, domba, dan unta.
2	Istilah dan Definisi	1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 4) Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. 5) Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan <i>ante-mortem</i>, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan <i>post-mortem</i>. 6) Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama islam untuk komoditi yang

		dipersyaratkan. 7) Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging. 8) Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba. 9) Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (<i>hot carcass</i>), segar dingin (<i>chilled</i>) atau beku (<i>frozen</i>). 10) Karkas babi adalah bagian dari babi yang disembelih setelah dikuliti/tidak dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan dadanya. 11) Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (<i>chilled</i>) atau beku (<i>frozen</i>). 12) Dokter hewan penanggung jawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan <i>ante-mortem</i> dan <i>post-mortem</i> serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
3	Penggolongan Usaha	-

4	Persyaratan Umum Usaha	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) Persyaratan Teknis adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memitigasi risiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi di RPH; 2) Persyaratan Teknis meliputi a) Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit: 1. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, 2. pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare officer</i> (AWO), dan 3. juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b) Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan; c) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan; d) Mempekerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH; e) Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare officer</i> (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis; f) Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

		3) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuesioner Data Khusus 4) Persyaratan Cara Produksi yang Baik a) Pada Rumah Potong Hewan Ruminansia 1. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>) a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). b. melakukan pencatatan kesehatan ternak. c. pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik. 2. Biosekuriti a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan. b. kompleks Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. c. kandang dijaga kebersihannya. 3. Kesejahteraan Hewan a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 30°C). b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari. c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan

		memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang. d. kepadatan hewan di kandang penampungan 2,5 – 4 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua dan kepadatan 5 - 9 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian. e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan. h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>) setiap hari dan berkesinambungan. i. terdapat jalur penggiringan hewan (<i>gang way</i>) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dengan lantai yang tidak licin dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik. j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut. 4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. Bangunan - Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya; - Terdapat pemisahan fisik antara RPH-R, Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong

		Hewan Unggas (RPH-U); - Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-R paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (<i>chilling room</i>), area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnahan bangkai/incinerator; - Bangunan utama RPH-R harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih; - Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai <i>metatarsus</i> dan <i>metakarpus</i>, pengulitan, pengeluaran isi rongga dada dan isi rongga perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, dan area pemuatan (<i>loading</i>) jeroan; - Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan <i>post mortem</i>, penimbangan karkas, dan area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging; - Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan; - Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas;

		- Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang; - Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi; - Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air; - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung; - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung; - Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka; - Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan <i>post mortem</i> dan 220 luks untuk area proses pemotongan; - Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk; - Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik; - Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan/atau binatang pengganggu lainnya; - Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari

		bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi; - Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. b. Fasilitas - Tersedia air bersih yang memadai. - Tersedia sumber listrik yang memadai. - Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring. - Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. - Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. - Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah. - Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. - Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu <i>boot</i> dan fasilitas <i>foot dip</i> pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan). - Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan.

		c. Peralatan dan wadah - Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat. - Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. - Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan). - Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. - Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. - Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. 5. Penanganan Daging a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal. b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan. c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses

		pemingsanan. d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik. e. proses penyelesaian penyembelihan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleks kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan <i>costae</i>), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar. f. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C. g. rumah potong hewan ruminansia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0 - 4°C (<i>chilled meat</i>) atau -10°C (<i>frozen</i>), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara. h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah dibaca. i. karkas ternak ruminansia dicap sebagai hasil pemeriksaan <i>post mortem</i> dengan cap/stempel yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan. 6. Higiene Personel a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi. c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu <i>boot</i> yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap

		pekerja. e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. 7. Higiene Sanitasi a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran. b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia. c. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi. d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian. e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan). f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif. 8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran

		mikroba seperti <i>Total Plate Count</i> (TPC), <i>Coliform</i>, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus</i> sp., <i>Salmonella</i> sp., serta pengujian parasit. c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. b) Pada Rumah Potong Hewan Babi 1) Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>) a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). b. melakukan pencatatan kesehatan ternak. c. pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik. 2) Biosekuriti a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan. b. kompleks Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. c. kandang dijaga kebersihannya.

		3) Kesejahteraan Hewan a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 20°C). b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 meter dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari. c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang. d. kepadatan hewan di kandang penampungan 0,6 – 0,75 m² per ekor. e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan. h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>) setiap hari dan berkesinambungan. i. terdapat jalur penggiringan hewan (<i>gang way</i>) dari kandang menuju tempat penyembelihan dengan lantai tidak licin, dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik. j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi

		stres dan takut. 4) Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. Bangunan - Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. - Pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U. - Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-B paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (<i>chilling room</i>), area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnaan bangkai/insinerator. - Bangunan utama RPH-B harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih. - Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (perendaman air panas, pengerokan rambut, pengeluaran isi dada dan isi perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, dan area pemuatan (<i>loading</i>) jeroan. - Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging. - Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.

		- Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta tidak mudah mengelupas. - Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. - Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. - Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air. - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung. - Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan tidak ada lubang atau celah terbuka. - Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan <i>post mortem</i> dan 220 luks untuk area proses pemotongan. - Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk.

		- Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. - Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau binatang pengganggu lainnya. - Kusen pintu, jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. - Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. b. Fasilitas - Tersedia air bersih yang memadai. - Tersedia sumber listrik yang memadai. - Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring. - Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. - Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. - Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah. - Ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. - Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas <i>foot dip</i> pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan). - Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak

		dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan. c. Peralatan - Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta mudah dirawat. - Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi. - Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan). - Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. - Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. - Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. 5) Penanganan Daging a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih sesuai dengan prosedur penyembelihan. b. alat/pisau yang digunakan menyembelih atau memotong cukup panjang dan tajam selama proses

		penyembelihan. c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan. d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik. e. proses penyelesaian pemotongan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleks kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan <i>costae</i>), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar. f. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C. g. RPH-B yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0-4°C (<i>chilled meat</i>) atau -10°C (<i>frozen</i>) serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara. h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau <i>display</i> suhu yang mudah dibaca. i. karkas babi dicap sebagai hasil pemeriksaan <i>post mortem</i> dengan cap/stempel yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan. 6) Higiene Personel a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi. c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron

		plastik, tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja. e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. 7) Higiene sanitasi a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran. b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia. c. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi. d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian. e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan. f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif. 8) Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana,

		seperti uji awal pembusukan daging, uji kesempurnaan pengeluaran darah, dan pengujian cemaran mikroba seperti <i>Total Plate Count</i> (TPC), <i>Coliform</i>, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus sp.</i>, <i>Salmonella sp.</i>, serta pengujian parasit. c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
6	Sarana	1) Persyaratan Lokasi a) sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang peruntukan sebagai kawasan agribisnis, b) tidak berada di daerah rawan banjir, rawan longsor, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya, c) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan, d) letaknya lebih rendah dari pemukiman, e) mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta disinfeksi, f) tidak berada dekat industri logam dan kimia, g) mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH, h) RPH ruminansia terpisah secara fisik dari lokasi RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.

		2) Persyaratan sarana pendukung RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung paling kurang: a) akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging, b) sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup, c) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus, d) fasilitas penanganan limbah padat dan cair. 3) Persyaratan Tata Letak, Desain dan Konstruksi a) memiliki pagar dan pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging, b) bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling kurang meliputi: 1. bangunan utama 2. area penurunan hewan (<i>unloading</i>) dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, 3. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif, 4. kandang isolasi, 5. ruang pelayuan berpendingin (<i>chilling room</i>), 6. area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging, 7. kantor administrasi dan kantor dokter hewan, 8. kantin dan mushola, 9. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (<i>locker</i>)/ruang ganti pakaian,

		10. kamar mandi dan WC, 11. fasilitasi pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau incinerator, 12. sarana penanganan limbah, 13. rumah jaga. c) RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (<i>chilled</i>) atau beku (<i>frozen</i>) harus dilengkapi dengan: 1. ruang pelepasan daging (<i>deboning room</i>) dan pemotongan daging (<i>cutting room</i>) 2. ruang pengemasan daging (<i>wrapping and packing room</i>), 3. fasilitas <i>chiller</i>, 4. fasilitas <i>freezer</i> dan <i>blast freezer</i>, 5. gudang dingin (<i>cold storage</i>). d) RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium sederhana e) Bangunan utama 1. RPH harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih 2. daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang tinggi meliputi: i. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan era pengeluaran darah; ii. area penyelesaian proses penyembelihan; iii. ruang untuk jeroan hijau; iv. ruang untuk jeroan merah;

		v. ruang untuk kepala dan kaki; vi. ruang untuk kulit; vii. pengeluaran (<i>loading</i>) jeroan. 3. daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang rendah meliputi: i. pemeriksaan <i>post mortem</i>, ii. penimbangan karkas, iii. pengeluaran (<i>loading</i>) karkas/daging. 4. disain dan konstruksi dasar bangunan dan peralatan harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi, 5. didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan, 6. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan <i>postmortem</i>, 7. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post-mortem, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses pemotongan; 8. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;

		9. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang; 10. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan; 11. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air; 12. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring; 13. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm; 14. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm; 15. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung; 16. langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit; 17. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya; 18. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan; p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;

		19. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk; 20. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. f) Area penurunan (<i>unloading</i>) a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak (<i>unloading</i>) dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir, b. ketinggian tempat penurunan/penaikan hewan harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan, c. lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan, d. harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan. g) Kandang penampung dan istirahat hewan Kandang penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan <i>ante-mortem</i>. a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 meter dari bangunan utama, b. memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari, c. ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik,

		d. tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan, e. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi, f. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar, g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan, h. terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang, i. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut h) Kandang penampung ternak ruminansia betina produktif a. dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas, b. fungsi kandang penampungan untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong, c. syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang

		penampungan ternak, d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi. i) Kandang isolasi Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemetongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu. a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain, b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik, c. dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan, d. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi, e. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar, f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. j) Ruang pendingin/pelayuan (<i>chilling room</i>) a. ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih, b. besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling kurang 10 cm, jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 cm, jarak antara karkas dengan lantai paling kurang 50 cm, dan jarak antar baris paling kurang 1 meter,

		k) konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan: a. tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimal 3 meter b. dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas c. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas d. lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan e. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm f. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm g. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan; h. cahaya dalam ruang 220 luks. l) bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama, a. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan, b. ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding, c. ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang – 4 °C sampai + 4 °C, kelembaban relatif 85-

		90% dengan kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik, d. suhu ruang dapat menjamin agarsuhu bagian dalam daging maksimum +8 °C, e. suhu ruang dapat menjamin agarsuhu bagian dalam jeroan maksimum +4 °C. m) Area pemuatan (<i>loading</i>) karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut karkas dan/atau daging a. dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging, b. ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging, c. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga, d. memiliki fasilitas pencucian tangan. n) Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik, b. luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didisain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan, c. kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi. o) Kantin dan mushola a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik, b. luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan, c. kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. p) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (<i>locker</i>) a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik, b. terletak di bagian masuk karyawan atau pengunjung,

		c. tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi, d. <i>locker</i> untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari <i>locker</i> pekerja bersih. q) Kamar mandi dan WC a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik b. masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling kurang satu unit kamar mandi dan WC, c. saluran pembuangan dari kamar mandi dan WC dibuat khusus ke arah “<i>septic tank</i>”, terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan, d. dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi, e. jumlah kamar mandi dan WC disesuaikan dengan jumlah karyawan, minimal 1 unit untuk 25 karyawan. r) Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator a. dibangun dekat dengan kandang isolasi, b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan, c. didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. s) Sarana penanganan limbah a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan,

		b. didisain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan, c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan. t) Rumah jaga a. dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu keluar kompleks RPH, b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik, c. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan, d. didisain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga. u) Ruang pelepasan daging (<i>deboning room</i>) dan pembagian/pemotongan daging (<i>cutting room</i>) a. disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan ruang pembagian/ pemotongan daging harus dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif, b. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup, c. didisain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya serangga, burung, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya di dalam ruang produksi, d. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air,

		e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik, dan berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi minimal 3 meter dengan permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas, f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang, g. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm, dan sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm, h. langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah dibersihkan, i. jendela dan ventilasi harus didisain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik, j. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk, k. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang, l. pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didisain dapat

		menutup secara otomatis; m.selama proses produksi berlangsung temperatur ruangan harus dipertahankan kurang lebih 15 °C. v) Ruang pengemasan daging harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging, w) Ruang pembekuan cepat (<i>blast freezer</i>) - kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan, - disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/ pemotongan daging, - ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku, - ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas (<i>blast freezer</i>) yang mampu mencapai dan mempertahankan temperatur ruangan di bawah – 18 °C dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik. x) Ruang penyimpanan beku (<i>cold storage</i>) - kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku yang disimpan, - disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/ pemotongan daging - ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan beku, - dilengkapi dengan fasilitas pendingin sebagai berikut:

		i. memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada +4 °C hingga - 4 °C (<i>chilled meat</i>); - 2 °C hingga - 8 °C (<i>frozen meat</i>); atau kurang lebih -18 °C (<i>deep frozen</i>), kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dapat bergerak bebas, ii. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan thermometer atau display suhu yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat. y) Untuk RPH berorientasi ekspor : a. RPH berorientasi ekspor merupakan RPH yang telah memenuhi Sertifikat NKV Level I; b. harus mempunyai fasilitas laboratorium sederhana untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan praktek higiene di RPH. c. Jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta pengujian parasit. d. Laboratorium 1. letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan, 2. tata ruang dan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja, 3. konstruksi lantai, dinding dan langit-langit harus memenuhi persyaratan paling kurang tertutup

		dengan enamel berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya, 4. penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks dan dilengkapi dengan lampu berpelindung, 5. ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin (air conditioner) ruangan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperature, 6. untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm (tanda bahaya) dan sarana P3K, 7. memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media 8. dilengkapi dengan sarana pencuci tangan. 4) Persyaratan Peralatan 1. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat, 2. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, polyvinyl chloride/ PVC tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat, 3. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah

		berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat, 4. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan), 5. Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah. 6. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif, 7. Bangunan utama paling kurang harus dilengkapi dengan: a. alat untuk memfiksasi hewan (<i>Restraining box</i>), b. alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (<i>Cradle</i>), c. alat pengerek karkas (<i>Hoist</i>), d. rel dan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding, e. fasilitas dan peralatan pemeriksaan post-mortem, meliputi: i. meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung, ii. alat penggantung kepala. f. peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi, g. timbangan hewan, karkas dan daging. 8. Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:

		a. mengeluarkan isi jeroan, b. mencuci jeroan, c. menangani dan memproses jeroan. 9. Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging paling kurang dilengkapi dengan: a. meja stainless steel, b. talenan dari bahan polyvinyl, c. mesin gergaji karkas dan/atau daging (<i>bone saw electric</i>), d. mesin pengiris daging (<i>slicer</i>); e. mesin penggiling daging (<i>mincer/grinder</i>), f. pisau yang terdiri dari pisau trimming dan pisau cutting, g. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas, h. metal detector. 10. Peralatan dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa terdiri dari: a. pakaian pelindung diri, b. pisau yang tajam dan pengasah pisau c. stempel karkas. 11. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.

		12. Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, foot dip dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja. 13. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif
7	Struktur Organisasi SDM	1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; 2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan; 3) Sumber daya manusia yang harus dimiliki sekurang-kurangnya: a) Dokter hewan non ASN sebagai penanggung jawab teknis; b) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner; c) Pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi; d) Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i>; e) Penanggung jawab penerapan kesejahteraan hewan (AWO); f) Bila menggunakan alat pemingsanan, petugas telah mendapatkan pelatihan operator alat pemingsanan; g) Juru sembelih halal yang memiliki sertifikat kompetensi juru sembelih halal minimal dua orang.

8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku usaha rumah potong hewan adalah penyembelihan halal yang dilakukan oleh juru sembelih halal untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia. Untuk menjamin penyembelihan halal RPH harus memiliki minimal dua (2) orang Juru Sembelih Halal.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1) Nomor Kontrol Veteriner wajib dicantumkan pada kemasan produk sesuai ketentuan; 2) Karkas/daging yang dihasilkan dari rumah potong hewan yang dikemas harus memiliki nomor registrasi setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan; 3) Jenis produk yang dihasilkan terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: a) karkas/daging hangat, b) karkas/daging dingin (chilled) dan/atau beku (frozen). 4) Produk daging yang dihasilkan memiliki nomor registrasi produk hewan. 5) Standar produk yang dapat diacu adalah: SNI mutu karkas dan daging sapi SNI 3932: 2008, SNI mutu karkas dan daging Kambing/domba SNI 3932: 2008
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi

		a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a. Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b. Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c. Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring; 2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. d. Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan:

- 1. Kuisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;
 - 2. Kuisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan
 - 3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.
- Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut :

1. Tabel Data Umum

1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)	
2. Jenis Unit Usaha	
3. Alamat: a. Kantor Pusat b. Unit Usaha	
4. Perizinan Usaha: a. Izin Usaha Pernakan/ RPH b. SIUP c. NPWP	
5. Penanggung Jawab	

		Teknis a. Nama b. Gelar		
		6. Riwayat Unit Usaha/Perusahaan a. Tahun Unit Usaha didirikan b. Tahun mulai beroperasi/produksi		
		7. Kapasitas (disesuaikan dengan jenis unit usaha*):	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		8. Produksi rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		
		9. Jenis Produk Akhir (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.	
		10. Pemasaran Produk ke : (disesuaikan dengan	Jenis Produk	Negara Tujuan (%)

		<i>jenis unit usaha)</i>			
		a. Luar Negeri			
		b. Dalam Negeri			
		11.Merk Dagang <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	a. b. c.		
		12. Jumlah Karyawan :	Laki-laki		Perempuan
			Pengolahan	Adm	Pengolahan Adm
	13	Penanggung Jawab:			
		a. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)		
		b. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)		
		c. Mutu	(Ada/Tidak)* (Nama)		

			d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)	
		14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan sendiri b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku:			
		15. Suplai air bersih berasal dari:			

		d. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai f. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Kapasitas m³/hari Kapasitas m³/hari	
		16. Es berasal dari: a. Produksi Sendiri b. Membeli dari: 1) 2) c. Bentuk es: 1) Balok 2) Curah	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari	
		17. Kebutuhan es rata-rata per hari (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	Volume.....ton/hari	
		18. Sistem Pembekuan	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) *	

		<table border="1"><tr><td>Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)</td><td>b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*</td></tr></table>	Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*			
Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*						
*) Coret yang tidak perlu.							
2. Tabel Data Khusus							
		<table border="1"><tr><td>1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu</td><td>(ada/tidak ada) *</td></tr><tr><td>2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk</td><td>(ada/tidak ada) * Nama:</td></tr></table>	1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *	2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk	(ada/tidak ada) * Nama:	
1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *						
2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk	(ada/tidak ada) * Nama:						

		hewan)		
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:	
		4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?	(iya/tidak) *	
		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha:	

			No NKV/ <i>establishment number</i>	
		7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *	
		8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*	
		9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:	
		10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*	
		*) Coret yang tidak perlu.		

3. Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar
Daftar Audit Kelayakan Dasar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Keterangan
I. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)				
1. Pemeriksaan <i>Ante mortem</i> dan <i>Post mortem</i>				
I.1. Pemeriksaan <i>ante mortem</i> tidak dilakukan secara teratur		X		
I.2. Pemeriksaan <i>ante mortem</i> tidak terdokumentasi dengan baik	X			
I.3. Pemeriksaan <i>post mortem</i> tidak		X		

		dilakukan secara teratur I.4. Pemeriksaan <i>post mortem</i> tidak terdokumentasi dengan baik	X				
		II. Biosekuriti					
		2. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		X			
		3. Hewan yang baru datang disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan	X				
		III. Kesejahteraan Hewan					
		4. Penerimaan Hewan					
		4.1. Fasilitas penurunan hewan (rampa,		X			

		lantai, pagar pembatas) tidak ada					
		4.2. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, pagar pembatas) ada dalam keadaan rusak, atau rampa curam (melebihi 30°)	X				
		4.3. Kandang penampungan sementara dibuat dari bahan yang dapat menyebabkan hewan cidera/terluka	X				
		4.4. Terdapat kerusakan fasilitas kandang penampungan yang dapat menyebabkan hewan cidera/terluka	X				

		4.5. Hewan ditempatkan dalam kandang penampungan terlalu padat (kepadatan 2.5–4 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua, dan kepadatan 5–9 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian) 4.6. Lantai kandang penampungan dalam keadaan terlalu kotor, berlubang dan licin	X X				
IV. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan							
		5. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan					

		5.1. Terdapat debu yang berlebihan di jalanan dan tempat parkir	X				
		5.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U		X			
		5.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak baik	X				
		6. Tidak ada kandang isolasi untuk hewan sakit atau hewan yang diduga sakit	X				
		7. Kotor dan tidak terawat	X				
		8. Konstruksi Bangunan Utama	X				
		8.1. Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara ruang bersih dari ruang kotor		X			
		8.2. Konstruksi bangunan		X			

		tidak mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia 8.3. Ruang produksi berhubungan langsung dengan toilet/kamar mandi, tempat ganti pakaian, tempat tinggal, garasi dan bengkel		X			
		9. Langit-Langit Ruang Produksi 9.1. Tidak bebas dari kemungkinan cat atau material lain rontok/jatuh 9.2. Terdapat kondensasi di langit-langit atau langsung di atas karkas/daging tidak		X			
				X			

		dikemas atau yang memungkinkan produk tercemar					
		10. Dinding Ruang Produksi					
		10.1. Dinding setinggi kurang dari 3 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			
		10.2. Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk meletakkan/ menyimpan barang/peralatan	X				
		10.3. Pertemuan antara dinding dan dinding tidak lengkung	X				

		11. Lantai Ruang Produksi		X			
		11.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi					
		11.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X				
		11.3. Air tidak mengalir ke saluran pembuangan, terdapat banyak kotoran, darah, genangan air atau limbah cair di atas lantai	X				
		12. Penerangan					
		12.1. Lampu di ruang produksi dan ruang		X			

		penyimpanan tidak berpelindung 12.2. Intensitas cahaya di area pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> kurang dari 540 luks 12.3. Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks		X			
		13. Sirkulasi Udara 13.1. Sirkulasi udara tidak baik (pengap) 13.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih	X		X		
		14. Saluran pembuangan tidak lancar dan/atau tidak tertutup	X				
		15. Tidak tersedia pasokan air		X			

		bersih yang memadai					
		16. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai		X			
		17. Fasilitas <i>Foot Dip</i> dan fasilitas cuci tangan					
		17.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki <i>foot dip</i>	X				
		17.2. <i>Foot dip</i> tidak berfungsi baik (tidak berisi disinfektan)	X				
		17.3. Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot	X				
		17.4. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair		X			

		dan sanitiser serta terdapat petunjuk untuk mencuci tangan 17.5. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X				
		18. Toilet 18.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup 18.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi 18.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet 18.4. Tidak tersedia air bersih yang memadai,	X	X			

		tidak dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan					
		19. Ruang Ganti Pakaian					
		19.1. Tidak ada	X				
		19.2. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih	X				
		19.3. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui	X				

		ruang terbuka di luar bangunan utama					
		20. Peralatan dan Wadah					
		20.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			
		20.2. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan serta disimpan di tempat yang seharusnya		X			
		V. Penanganan Produk					
		21. Penyembelihan					
		21.1. Penyembelihan		X			

		tidak dilakukan oleh Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi 21.2. Penyembelihan tidak mengikuti prosedur penyembelihan halal 21.3. Pisau yang digunakan menyembelih tidak cukup panjang dan tidak tajam 21.4. Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan tidak dijaga tetap tajam antara		X			

		penyembelihan tiap hewan					
		22. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan					
		22.1. Proses penyelesaian pemotongan dilakukan sebelum hewan mati sempurna		X			
		22.2. Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging lebih dari 15°C		X			
		23. Cap/stempel dan Label					
		23.1. Karkas ternak ruminansia tidak dicap sebagai hasil pemeriksaan postmortem		X			

		23.2. Cap/stempel tidak terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan		X			
		24. Proses Penyembelihan dengan Pemingsanan (bagi RPH-R yang melakukan proses pemingsanan sebelum penyembelihan) 24.1. Peralatan pemingsanan tidak ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan 24.2. Waktu antara proses pemingsanan dan proses	X	X			

		penyembelihan dilakukan lebih dari 30 detik					
		25. Proses Penyembelihan tanpa Pemingsanan 25.1. Waktu antara hewan yang sudah direbahkan dan penyembelihan dilakukan lebih dari 30 detik 25.2. Tidak dilakukan pemeriksaan refleks kornea atau pemeriksaan refleks kornea tidak dilakukan dengan teknik yang benar, sebelum dimulai proses penanganan	X				

		lebih lanjut					
		26. Transportasi/Alat angkut daging tidak mencegah kontaminasi		X			
		VI. Higiene Personel					
		27. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X			
		28. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X			
		29. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan	X				

		terkait higiene sanitasi					
		VII. Higiene Sanitasi					
		30. Penanganan Limbah dan Kotoran					
		30.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik		X			
		30.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup	X				
		31. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi	X				
		32. Program Pengendalian Serangga, Rodensia					

		dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya 32.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya 32.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di ruang produksi tidak dilakukan secara efektif	X				
		33. Bahan-Bahan Kimia 33.1. Bahan kimia dan sanitiser tidak diberi label dan		X			

		tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X			
		33.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitiser yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan					
		VIII. Pengujian oleh Pihak Eksternak Terakreditasi					
		34. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun	X				
		35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			
		36. Tidak ada pengujian	X				

			laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium																																				
			37. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X																																		
		b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)																																					
		<table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="2">38 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="2">37 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>Tingka</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>t</td><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>I</td><td>≤8</td><td>≤4</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 12, mayor maksimal 4</td></tr><tr><td>II</td><td>≤13</td><td>≤10</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 23, mayor</td></tr></table>						1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor		38 Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		37 Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingka	Jumlah Penyimpangan			t	Minor	Mayor	Keterangan	I	≤8	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 12, mayor maksimal 4	II	≤13	≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 23, mayor
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																							
a. Penyimpangan Minor		38 Penyimpangan																																					
b. Penyimpangan Mayor		37 Penyimpangan																																					
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																							
Tingka	Jumlah Penyimpangan																																						
t	Minor	Mayor	Keterangan																																				
I	≤8	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 12, mayor maksimal 4																																				
II	≤13	≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 23, mayor																																				

			maksimal 10
III		≤19	Jumlah penyimpangan maksimal 37
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
a.	Tingkat I	Sangat baik (kualifikasi ekspor)	
b.	Tingkat II	Baik	
c.	Tingkat III	Cukup	

c. Daftar Audit Kelayakan Dasar Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B)

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Keterangan
I. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)				
1. Pemeriksaan <i>Ante mortem</i> dan <i>Post mortem</i>				
1.1 Pemeriksaan <i>ante mortem</i> tidak dilakukan secara teratur		X		
1.2 Pemeriksaan <i>ante mortem</i> tidak terdokumentasi	X			

		dengan baik 1.3 Pemeriksaan <i>post mortem</i> tidak dilakukan secara teratur 1.4 Pemeriksaan <i>post mortem</i> tidak terdokumentasi dengan baik	X	X			
II. Biosekuriti							
		2. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		X			
		3. Hewan yang baru datang disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan	X				
III. Kesejahteraan Hewan							
		4. Penerimaan Hewan					
		4.1. Fasilitas penurunan		X			

		hewan (rampa, lantai, pagar pembatas) tidak ada 4.2. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, pagar pembatas) ada dalam keadaan rusak, atau rampa curam (melebihi 20°) 4.3. Kandang penampungan sementara dibuat dari bahan yang dapat menyebabkan hewan cedera/terluka 4.4. Hewan ditempatkan dalam kandang penampungan terlalu padat (kepadatan 0,6 – 0,75 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup)	X				
			X				
			X				

		4.5. Lantai kandang penampungan dalam keadaan terlalu kotor, berlubang dan licin	X				
		III. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan					
		5. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan					
		5.1. Terdapat debu yang berlebihan di jalanan dan tempat parkir	X				
		5.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U		X			
		5.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak baik	X				
		6. Tidak ada kandang isolasi untuk hewan sakit atau hewan yang diduga sakit	X				
		7. Kotor dan tidak terawat	X				

		8. Konstruksi Bangunan Utama					
		8.1. Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara ruang bersih dari ruang kotor	X				
		8.2. Konstruksi bangunan tidak mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia		X			
		8.3. Ruang produksi berhubungan langsung dengan toilet/kamar mandi, tempat ganti pakaian, tempat tinggal, garasi dan bengkel		X			
		9. Langit-Langit Ruang Produksi					
		9.1. Tidak bebas dari kemungkinan cat atau material lain rontok/jatuh		X			
		9.2. Terdapat kondensasi		X			

		di langit-langit atau langsung di atas karkas/daging tidak dikemas atau yang memungkinkan produk tercemar					
		10. Dinding Ruang Produksi					
		10.1. Dinding setinggi kurang dari 3 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			
		10.2. Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk meletakkan/menyimpan barang/peralatan	X				
		10.3. Pertemuan antara dinding dan dinding	X				

		tidak lengkung					
		11. Lantai Ruang Produksi					
		11.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			
		11.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X				
		11.3. Air tidak mengalir ke saluran pembuangan, terdapat banyak kotoran, darah, genangan air atau limbah cair di atas lantai	X				
		12. Penerangan					
		12.1. Lampu di ruang produksi dan ruang penyimpanan tidak berpelindung		X			

		12.2. Intensitas cahaya di area pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> kurang dari 540 luks 12.3. Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks	X	X			
		13. Sirkulasi Udara 13.1. Sirkulasi udara tidak baik (pengap) 13.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih	X	X			
		14. Saluran pembuangan tidak lancar dan/atau tidak tertutup	X				
		15. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai		X			
		16. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai		X			
		17. Fasilitas <i>Foot Dip</i> dan Cuci					

		Tangan	X				
		17.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki <i>foot dip</i>	X				
		17.2. <i>Foot dip</i> tidak berfungsi baik (tidak berisi disinfektan)	X				
		17.3. Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu <i>boot</i>		X			
		17.4. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak dilengkapi sabun cair, sanitiser dan petunjuk untuk mencuci tangan	X				
		17.5. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan					

		18. Toilet					
		18.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X				
		18.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi		X			
		18.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan, sabun cair dan sanitiser	X				
		19. Ruang Ganti Pakaian					
		19.1. Tidak ada	X				
		19.2. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di	X				

		daerah bersih 19.3. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X				
		20. Peralatan dan Wadah 20.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 20.2. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan serta disimpan di tempat yang seharusnya		X			
				X			

		IV. Penanganan Produk					
		21. Penyembelihan					
		21.1. Alat/Pisau yang digunakan untuk menyembelih atau mematikan tidak cukup panjang dan tidak tajam	X				
		21.2. Alat/Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan atau mematikan tidak dijaga tetap tajam antara penyembelihan tiap hewan	X				
		22. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan					
		22.1. Proses penyelesaian pemotongan dilakukan		X			

		sebelum hewan mati sempurna					
		22.2. Tidak tersedia fasilitas air panas untuk membersihkan rambut	X				
		22.3. Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging lebih dari 15°C		X			
		23. Cap/stempel dan Label					
		23.1. Karkas ternak ruminansia tidak dicap sebagai hasil pemeriksaan postmortem		X			
		23.2. Cap/stempel tidak terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan		X			
		24. Proses Penyembelihan dengan Pemingsanan (bagi RPH-B					

		yang melakukan proses pemingsanan sebelum penyembelihan) 24.1. Peralatan pemingsanan tidak ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan 24.2. Waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan lebih dari 30 detik	X				
		25. Proses Penyembelihan tanpa Pemingsanan 25.1. Waktu antara hewan yang sudah direbahkan dan penyembelihan dilakukan lebih dari 30 detik	X				

		25.2. Tidak dilakukan pemeriksaan refleks kornea atau pemeriksaan refleks kornea tidak dilakukan dengan teknik yang benar, sebelum dimulai proses penanganan lebih lanjut		X			
		26. Transportasi/Alat angkut daging tidak mencegah kontaminasi		X			
		V. Higiene Personel					
		27. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X			
		28. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya		X			

		karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik					
		29. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X				
		VI. Higiene dan Sanitasi					
		30. Penanganan Limbah dan Kotoran					
		30.1. Limbah & kotoran tidak ditangani dengan baik		X			
		30.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang proses tidak tertutup	X				
		31. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi	X				
		32. Program Pengendalian					

		Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya	X				
		32.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan binatang pengganggu lainnya					
		32.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di ruang produksi tidak dilakukan secara efektif		X			
		33. Bahan-Bahan Kimia		X			
		33.1. Bahan kimia dan/atau sanitiser tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain					

		33.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitiser yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X			
		VII. Pengujian oleh Pihak Eksternak Terakreditasi					
		34. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun	X				
		35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			
		36. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				
		37. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X			

d. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B)

1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
a. Penyimpangan Minor		37 Penyimpangan	
b. Penyimpangan Mayor		35 Penyimpangan	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
Tingka	Jumlah Penyimpangan		
t	Minor	Mayor	Keterangan
I	≤7	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 10, mayor maksimal 3
II	≤11	≤8	Jumlah penyimpangan maksimal 19, mayor maksimal 8
III		≤16	Jumlah penyimpangan maksimal 36
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
a.	Tingkat I	Sangat baik (kualifikasi ekspor)	

b.	Tingkat II	Baik
c.	Tingkat III	Cukup

2) Pengawasan

a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

b) Pengawasan dilakukan terhadap:

1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,

c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV;

d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen PKH;

e) Hasil pengawasan dapat berupa:

1. NKV tetap;
2. Perubahan NKV;
3. Pencabutan NKV;

f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru

		4) Pemenuhan Kewajiban a) Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter Hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; pemeriksa daging, juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun d) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun f) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan secara daring/luring.

STANDAR USAHA KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS

NO	KBLI 10120	
	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas meliputi : Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas
2	Istilah dan Definisi	1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 4) Rumah Potong Hewan Unggas yang selanjutnya disebut RPHU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum

		5) Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis. 6) Pemotongan hewan Unggas adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan <i>ante-mortem</i>, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan <i>post-mortem</i> 7) Penyembelihan hewan Unggas adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariaah agama Islam 8) Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging 9) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan ante mortem dan post mortem serta pengawasan di bidang Kesehatan Masyarakat veteriner.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) Persyaratan Teknis adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memiitigasi resiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi; 2) Persyaratan Teknis tersebut meliputi a) Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit: 1. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat

	veteriner, 2. pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare officer</i> (AWO), dan 3. juru sembelih halal b) Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan disain bangunan, peralatan; c) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan; d) Mempekerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH; e) Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare officer</i> (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis; f) Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 3) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisisioner Data Khusus 4) Persyaratan Cara Produksi yang Baik a) Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>) 1. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 2. melakukan pencatatan kesehatan ternak. 3. pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.

		4. ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati agar tidak masuk ke dalam rantai pangan. b) Biosekuriti 1. keranjang unggas hidup yang baru datang tidak disatukan dengan keranjang unggas hidup yang sudah ada di area peristirahatan. 2. keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas hidup dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U). 3. kompleks RPH-U harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya unggas hidup dengan keluarnya karkas, daging, dan jeroan. c) Kesejahteraan Hewan 1. sebelum penyembelihan unggas diistirahatkan sekurang-kurangnya 30 menit. 2. tersedia blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas hidup yang memadai dan berfungsi dengan baik saat unggas diistirahatkan. 3. jumlah karkas yang memar sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah pemotongan. 4. atap di area peristirahatan terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. 5. penurunan keranjang unggas hidup dari alat angkut dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.

		6. penggantungan unggas pada alat penggantung sebelum disembelih dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. d) Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan 1. Bangunan a. Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. Terdapat pemisahan fisik antara RPH-U, RPH-R, dan RPH-B. c. Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-U paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan dan pengistirahatan unggas, tempat penanganan jeroan, area pemuatan karkas/daging unggas ke dalam alat angkut (<i>loading</i>), fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator, penanganan limbah padat dan cair, dan gudang penyimpanan (kemasan, bahan kimia, dan peralatan pendukung). d. Bangunan utama RPH-U harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih. e. Dalam kompleks RPH-U yang menghasilkan produk akhir berupa karkas/daging unggas segar harus memiliki ruang penyimpanan dingin (<i>chiller</i>) dan apabila produk akhir berupa karkas/daging unggas beku (<i>frozen</i>) harus memiliki ruang pembekuan cepat (<i>blast freezer</i>) dan ruang penyimpanan beku (<i>cold storage</i>). f. Daerah kotor meliputi penurunan keranjang unggas hidup dan penggantungan unggas sebelum

		disembelih, penyembelihan dan area pengeluaran darah, perendaman air panas dan pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta pemeriksaan <i>post mortem</i>. g. Daerah bersih meliputi area untuk pencucian dan pendinginan karkas, pemotongan karkas, pemisahan tulang dari daging (<i>deboning section</i>), penimbangan, seleksi karkas, serta pengemasan dan pelabelan karkas/daging. h. Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. i. Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas. j. Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. k. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. l. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air. m. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung. n. Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.

		o. Area pemotongan dan pengeluaran darah harus dilengkapi dengan fasilitas penampungan darah sementara untuk mencegah darah masuk ke saluran pembuangan limbah cair. p. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka. q. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan <i>post mortem</i> dan 220 luks untuk area proses pemotongan. r. Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. s. Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. t. Desain bangunan mampu mencegah masuknya dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau binatang pengganggu lainnya. u. Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. v. Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. 2. Fasilitas

		a. Tersedia air bersih yang memadai. b. Es yang digunakan terbuat dari air bersih dan ditangani dengan baik. c. Tersedia sumber listrik yang memadai. d. Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring. e. Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. f. Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. g. Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah. h. Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. i. Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu <i>boot</i> dan fasilitas <i>Foot Dip</i> pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan). j. Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak dioperasikan dengan tangan dan tersedia air bersih, dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan. 3. Peralatan a. Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat. b. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak

		mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. c. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan). d. Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. e. Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. f. Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. e) Penanganan Daging 1. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal. 2. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan. 3. penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu. 4. penyembelihan unggas dengan pemingsanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Untuk pemingsanan ayam besaran voltase yang digunakan 15 - 80 Volt dengan kuat arus 0,1 - 0,5 Ampere dalam waktu selama 3 - 22 detik. 5. juru sembelih halal harus memastikan hewan masih hidup setelah proses pemingsanan sebelum disembelih.

		6. dilakukan pemeriksaan kesempurnaan penyembelihan dan tindakan koreksi apabila diperlukan. 7. unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas dengan suhu 52 – 70°C selama 1,5 – 2 menit sebelum pencabutan bulu. 8. setelah pencabutan bulu dilakukan pengeluaran jeroan, pelepasan kepala dan kaki. 9. penanganan karkas dan daging dilakukan dalam rantai dingin meliputi pemotongan bagian-bagian karkas, pelepasan tulang, pengemasan, pembekuan, dan pelabelan. 10. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C. 11. rumah Potong Hewan Unggas yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0-4°C (<i>chilled meat</i>) atau -10°C (<i>frozen</i>), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara. 12. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau <i>display</i> temperatur yang mudah dibaca. 13. karkas dan daging unggas harus dikemas atau dalam wadah untuk mencegah kontaminasi silang. 14. karkas dan daging unggas yang dihasilkan disertai label pada kemasannya yang memuat informasi untuk ketelusuran. 15. penyimpanan produk pada <i>chiller</i> atau <i>cold storage</i> tidak kontak langsung dengan lantai, dinding dan langit-langit. 16. alat angkut karkas dan daging unggas dapat mempertahankan temperatur produk sesuai dengan yang dipersyaratkan.

		f) Higiene Personel 1. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. 2. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi. 3. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. 4. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala, dan sepatu <i>boot</i> yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja. 5. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. g) Higiene Sanitasi 1. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran. 2. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia. 3. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi. 4. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian. 5. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan). 6. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu

		lainnya yang dilakukan secara efektif. h) Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi 1. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. 2. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti <i>Total Plate Count</i> (TPC), <i>Coliform</i>, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus</i> sp., <i>Salmonella</i> sp., serta pengujian parasit. 3. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. 4. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. 5. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
6	Sarana	1) Persyaratan Lokasi a) tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya; b) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan; c) mempunyai sumber air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan unggas dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi; dan d) mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH-U; e) sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD)

	atau daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan agribisnis; f) Mempunyai akses jalan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut unggas dan kendaraan daging unggas; g) memiliki saluran untuk pembuangan limbah akhir yang sudah diolah (sungai atau kali); 2) Persyaratan sarana pendukung RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung paling kurang: a) akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging, b) Tersedia air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup, paling kurang 10 liter/ekor/hari, c) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus, paling kurang: 1. RPHU Skala < 500 ekor/hari 1 phase (maksimum 5.500 w) 2. RPHU Skala 500-1.000 ekor/hari 1 phase (maksimum 5.500 w) 3. RPHU Skala 1.000-5.000 ekor/hari 1 phase (maksimum 5.500 w) 4. RPHU Skala 5.000-10.000 ekor/hari 3 phase (lebih dari 5.500 w) 5. RPHU Skala > 10.000 ekor/hari 3 phase (lebih dari 5.500 w) d) Memiliki fasilitas sistem pengelolaan limbah padat dan cair; 3) Persyaratan Tata Letak, Disain dan Konstruksi a) Lahan memiliki pagar untuk mencegah masuknya hewan lain selain unggas yang akan dipotong;

		b) Memiliki pintu keluar masuk yang diawasi; c) Memiliki drainase yang baik (mengalir) d) Memiliki Layout/desain bangun sesuai kapasitas dan proses produksi; e) Tempat pengistirahatan 1. Terlindung dari sinar matahari dan hujan 2. Memiliki sirkulasi udara yang baik 3. untuk skala >10.000 ekor ayam diistirahatkan dalam ruang gelap 4. Diberikan angin dan penyemprotan air (fogging) (skala >500 ekor) f) Bangunan utama 1. Terdiri dari area kotor dan bersih yang terpisah secara fisik 2. Ruang Kotor terdiri atas tempat untuk proses: a. penurunan keranjang unggas; b. pemeriksaan antemortem; c. penggantungan unggas sebelum dipotong; d. penenangan ayam dalam ruang gelap (untuk pemotongan > 10.000 ekor/hari) e. pemingsanan (stunning); f. penyembelihan dan area pengeluaran darah; g. perendaman air panas dan pencabutan bulu; h. pengeluaran jeroan (termasuk pemisahan kepala dan kaki apabila diperlukan); dan i. pemeriksaan postmortem.

		j. pencucian awal k. penanganan jeroan 3. Ruang bersih terdiri atas tempat untuk proses: a. pencucian akhir b. pendinginan karkas c. penirisan karkas d. seleksi karkas e. proses lanjutan (pemotongan karkas dan pemisahan tulang dari daging) pada tempat terpisah f. pengemasan dan pelabelan karkas/daging g. <i>metal detector</i> h. Memiliki ruang khusus pencucian keranjang karkas produksi dan peralatan di dalam ruang produksi, jika pemotongan >5.000 ekor/hari. i. Memiliki ruang khusus pencucian keranjang karkas ekspedisi dan peralatan di <i>area loading</i>, jika pemotongan >5.000 ekor/hari. j. Memiliki gudang penyimpanan khusus bahan pengemas dan peralatan pendukung, jika pemotongan >5.000 ekor/hari k. Memiliki gudang penyimpanan bahan kimia, jika pemotongan >5.000 ekor/hari l. Memiliki gudang penyimpanan peralatan sanitasi, jika pemotongan >5.000 ekor/hari 4. Memiliki fasilitas rantai dingin a. penyimpanan dingin (<i>chiller</i>) dengan:

		1. suhu ruang 0-2°C 2. target akhir suhu internal karkas maksimum 7°C b. pembekuan cepat (<i>air blast freezer</i>) dengan: 1. suhu ruang maksimum -35°C dengan kecepatan udara minimal 4m/detik 2. suhu internal karkas maksimum -12°C harus tercapai dalam waktu maksimal 8 jam. c. penyimpanan beku (<i>cold storage</i>) dengan: 1. suhu ruang maksimum -18°C 2. suhu internal karkas maksimum -12°C d. ruang pengeluaran produk akhir (<i>loading area</i>) dengan suhu maksimum 15°C. 5. Peralatan a. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta mudah dirawat; b. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta mudah dirawat; c. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didisinfeksi serta mudah dirawat; d. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan);

		e. Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus <i>tersedia</i> dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif; g) Bangunan pendukung Bangunan pendukung terdiri atas: 1. kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan; 2. kantin dan fasilitas ibadah >10.000 ekor/hari 3. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (locker)/ruang ganti pakaian >10.000 ekor/hari 4. kamar mandi dan WC; 5. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan, jika pemotongan >10.000 ekor/hari 6. fasilitas penanganan limbah padat dan cair; 7. rumah jaga; 8. fasilitas pencucian keranjang unggas dan kendaraan, jika pemotongan >5.000 ekor/hari h) Penanganan limbah 1. RPHU harus memiliki fasilitas penanganan limbah. 2. Limbah RPHU terdiri dari a. Bulu: bulu akan disedot dan air saringan akan masuk ke dalam IPAL

		b. Darah hasil penyembelihan c. Kotoran ayam: jika pemotongan >10.000 ekor/hari harus memiliki septic tank khusus kotoran ayam 3. Air limbah produksi yang masuk ke dalam IPAL: air saringan bulu, air yang mengandung klorin.
7	Struktur Organisasi SDM	1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; 2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan; 3) Sumber daya manusia yang harus dimiliki sekurang-kurangnya: a) Dokter hewan non ASN sebagai penanggung jawab teknis; b) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner; c) Pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi; d) Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i>; e) Penanggung jawab penerapan kesejahteraan hewan (AWO); f) Bila menggunakan alat pemingsanan, petugas telah mendapatkan pelatihan operator alat pemingsanan; g) Juru sembelih halal yang memiliki sertifikat kompetensi juru sembelih halal minimal dua orang.

8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku usaha rumah potong hewan adalah: 1) Penyembelihan dilakukan mengikuti SNI 99003-2018 tentang Penyembelihan halal pada hewan ruminansia. 2) Untuk menjamin penyembelihan halal RPH harus memiliki minimal dua (2) orang Juru Sembelih Halal. 3) Tersedianya informasi produk dan layanan konsumen
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1) Rumah potong hewan unggas harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, 2) Karkas/daging yang dihasilkan dari rumah potong hewan unggas harus memiliki nomor registrasi setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk

		c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring; 2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan: 1. Kuisisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan; 2. Kuisisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan 3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.

		Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut :																		
		1. Tabel Data Umum																		
		<table border="1"><tr><td>1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Jenis Unit Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>3. Alamat:</td><td></td></tr><tr><td> a. Kantor Pusat</td><td>.....</td></tr><tr><td> b. Unit Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Perizinan Usaha:</td><td></td></tr><tr><td> d. Izin Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td> Pternakan/ RPH</td><td>.....</td></tr><tr><td> e. SIUP</td><td>.....</td></tr></table>	1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)		2. Jenis Unit Usaha		3. Alamat:		a. Kantor Pusat		b. Unit Usaha		4. Perizinan Usaha:		d. Izin Usaha		Pternakan/ RPH		e. SIUP	
1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)																				
2. Jenis Unit Usaha																				
3. Alamat:																				
a. Kantor Pusat																				
b. Unit Usaha																				
4. Perizinan Usaha:																				
d. Izin Usaha																				
Pternakan/ RPH																				
e. SIUP																				

		f. NPWP		
		5. Penanggung Jawab Teknis c. Nama d. Gelar		
		6. Riwayat Unit Usaha/ Perusahaan c. Tahun Unit Usaha didirikan d. Tahun mulai beroperasi/produksi		
		7. Kapasitas (disesuaikan dengan jenis unit usaha*):	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		8. Produksi rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		
		9. Jenis Produk Akhir (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.	

		10. Pemasaran Produk ke : (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	Jenis Produk	Negara Tujuan (%)			
		a. Luar Negeri					
		b. Dalam Negeri					
		11.Merk Dagang (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.				
		12. Jumlah Karyawan :	Laki-laki		Perempuan		
			Pengolahan	Adm	Pengolahan	Adm	
	13	Penanggung Jawab:					
		e. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)				
		f. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)				

			g. Mutu (Ada/Tidak)* (Nama)	
			h. Higiene Sanitasi (Ada/Tidak)* (Nama)	
		14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: d. Dari perusahaan sendiri e. Dari anak perusahaan 4) Nama 5) Alamat 6) Jenis bahan baku: f. Dari pemasok/ supplier: 4) Nama 5) Alamat 6) Jenis bahan baku:		
		15. Suplai air bersih		

		berasal dari:	Kapasitas m ³ /hari		
		e. Air Tanah:			
		1) Sumur Dangkal			
		2) Sumur Dalam			
		3) Danau	Kapasitas m ³ /hari		
		4) Sungai			
		g. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)			
		16. Es berasal dari:			
		d. Produksi Sendiri	Kapasitas.....ton/hari		
		e. Membeli dari:			
1)	Volume.....ton/hari				
2)					
f. Bentuk es:					
1) Balok	Volume.....ton/hari				
2) Curah	Volume.....ton/hari				
17. Kebutuhan es rata-rata per hari (<i>disesuaikan dengan jenis unit</i>)		Volume.....ton/hari			

		<i>usaha)</i>		
		18. Sistem Pembekuan Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*	
		*) Coret yang tidak perlu.		
		2. Tabel Data Khusus		
		1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *	
		2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur	(ada/tidak ada) * Nama:	

		c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)		
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:	
		4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?	(iya/tidak) *	

		<table border="1"><tr><td>6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?</td><td>Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i></td></tr><tr><td>7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH</td><td>(ada/tidak ada) *</td></tr><tr><td>8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur</td><td>(ada/tidak ada)*</td></tr><tr><td>9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas</td><td>(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:</td></tr><tr><td>10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan</td><td>(ada/tidak ada)*</td></tr></table>	6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *	8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*	9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:	10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*	
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>												
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *												
8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*												
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:												
10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*												
Keterangan: a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai)													

b. *) Coret yang tidak perlu.

3. Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)

a. Daftar Audit Kelayakan Dasar

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ketera- ngan
I. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)				
1. Pemeriksaan <i>Ante mortem</i> dan <i>Post mortem</i>				
I.1. Pemeriksaan <i>ante mortem</i> tidak dilakukan secara teratur		X		
I.2. Pemeriksaan <i>ante mortem</i> tidak terdokumentasi dengan baik	X			

		I.3. Pemeriksaan <i>post mortem</i> tidak dilakukan secara teratur		X			
		I.4. Pemeriksaan <i>post mortem</i> tidak terdokumentasi dengan baik	X				
		2. Tidak ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati masuk ke dalam rantai pangan	X				
		II. Biosekuriti					
		3. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		X			
		4. Keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas hidup tidak dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari RPH-U		X			
		III. Kesejahteraan Hewan					

		5. Sebelum penyembelihan unggas diistirahatkan kurang dari 30 menit	X				
		6. <i>Blower</i> atau kipas angin di area peristirahatan unggas tidak tersedia dan tidak memadai atau tidak difungsikan dengan baik saat unggas diistirahatkan	X				
		7. Ditemukan memar pada karkas lebih dari 5% dari jumlah pemotongan		X			
		IV. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan					
		8. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan					
		8.1 Terdapat debu yang berlebihan di jalanan dan tempat parkir	X				
		8.2 Tidak ada pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U		X			
		8.3 Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak baik	X				

		9. Kotor dan tidak terawat	X				
		10. Konstruksi Bangunan Utama	X				
		10.1 Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara ruang bersih dari ruang kotor		X			
		10.2 Konstruksi bangunan tidak mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia		X			
		10.3 Ruang produksi berhubungan langsung dengan toilet/kamar mandi, tempat ganti pakaian, tempat tinggal, garasi dan bengkel		X			
		11. Langit-Langit Ruang Produksi					
		11.1 Tidak bebas dari kemungkinan cat atau material lain rontok/jatuh		X			
		11.2 Terdapat kondensasi di langit-langit atau langsung di		X			

		atas karkas/daging tidak dikemas atau yang memungkinkan produk tercemar					
		12. Dinding Ruang Produksi					
		12.1. Dinding pada ruang kotor setinggi kurang dari 3 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air		X			
		12.2. Dinding pada ruang produksi terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			
		12.3. Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk meletakkan/ menyimpan barang/peralatan	X				
		12.4. Pertemuan antara dinding dan dinding tidak lengkung	X				

		13. Lantai Ruang Produksi 13.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 13.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung 13.3. Air tidak mengalir ke saluran pembuangan, terdapat banyak kotoran, darah, genangan air atau limbah cair di atas lantai	X	X			
		14. Penerangan 14.1 Lampu di ruang produksi dan ruang penyimpanan tidak berpelindung 14.2 Intensitas cahaya di area pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> kurang dari 540 luks		X	X		

		14.3 Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks	X				
		15. Sirkulasi Udara Di Ruang Produksi					
		15.1. Sirkulasi udara tidak baik (pengap)	X				
		15.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih		X			
		15.3. Terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi di ruang proses pengolahan dan penyimpanan produk	X				
		16. Saluran pembuangan tidak lancar dan/atau tidak tertutup	X				
		17. Pasokan Air Bersih dan Es					
		17.1. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai		X			
		17.2. Es yang digunakan tidak terbuat dari air bersih		X			
		17.3. Es yang bersentuhan dengan		X			

		produk tidak ditangani dengan baik (misalkan wadah atau alas kotor)					
		18. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai untuk operasional RPH-U		X			
		19. Ruang Ganti Pakaian 19.1. Tidak ada 19.2. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih 19.3. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X X X				
		20. Fasilitas <i>Foot Dip</i> dan Cuci Tangan 20.1. Pintu masuk ruang produksi	X				

		tidak memiliki <i>foot dip</i>					
		20.2. <i>Foot dip</i> tidak berfungsi baik (tidak berisi disinfektan)	X				
		20.3. Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu <i>boot</i>	X				
		20.4. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi <i>atau</i> tidak dilengkapi sabun cair, sanitiser dan petunjuk untuk mencuci tangan		X			
		20.5. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X				
		21. Toilet					
		21.1 Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X				
		21.2 Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi		X			
		21.3 Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet	X				

		21.4 Tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan	X				
		22. Peralatan dan Wadah					
		22.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			
		22.2. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan serta disimpan di tempat yang seharusnya		X			
		22.3. Peralatan yang tidak kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan serta tidak	X				

		disimpan di tempat yang seharusnya					
		V. Penanganan Produk					
		23. Penyembelihan					
		23.1 Penyembelihan tidak dilakukan oleh Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi	X				
		23.2 Penyembelihan tidak mengikuti prosedur penyembelihan halal		X			
		23.3 Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan tidak dijaga tetap tajam antara penyembelihan tiap hewan	X				
		24. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan					
		24.1 Proses penyelesaian pemotongan dilakukan sebelum hewan mati		X			

		sempurna 24.2 Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging lebih dari 15°C	X				
		25. Label 25.1. Produk yang dihasilkan tidak disertai label pada kemasannya 25.2. Label tidak memuat informasi untuk ketelusuran		X			
		26. Tidak memiliki fasilitas pembekuan cepat (<i>blast freezer</i>)	X				
		27. Ruangan <i>blast freezer</i> dan <i>cold storage</i> tidak dilengkapi dengan <i>display</i> termometer yang mudah dilihat	X				
		28. Tidak dilakukan pencatatan monitoring temperatur secara teratur	X				
		29. Penyimpanan Produk Akhir					

		29.1. Tidak memiliki gudang pendingin (<i>cold storage</i>) untuk menyimpan produk dingin atau produk beku	X				
		29.2. Tidak dilakukan pemisahan antara produk akhir dari produk/bahan lain dalam gudang pendingin	X				
		29.3. Tidak dilakukan pengecekan temperatur gudang pendingin secara teratur selama penyimpanan produk akhir	X				
		30. Proses Penyembelian dengan Pemingsanan (bagi RPH-U yang Melakukan Proses Pemingsanan Sebelum Penyembelian)					
		30.1. Fasilitas pemingsanan tidak dilengkapi dengan indikator tegangan listrik		X			

		30.2. Fasilitas pemingsanan tidak dipantau secara berkala	X			
		31. Waktu penirisan darah kurang dari 3 menit		X		
		32. Transportasia/alat angkut daging tidak mencegah kontaminasi		X		
		VI. Higiene Personel				
		33. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X		
		34. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
		35. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
		VII. Higiene dan Sanitasi				
		36. Penanganan Limbah dan Kotoran				

		36.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik		X			
		36.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup	X				
		37. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya					
		37.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X				
		37.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan produksi tidak dilakukan secara efektif		X			
		38. Program Pembersihan dan Disinfeksi					
		38.1. Tidak memiliki <i>Standard</i>	X				

		<i>Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi 38.2. Metode pembersihan dan disinfeksi tidak efektif	X				
		39. Bahan-Bahan Kimia 39.1. Bahan kimia dan sanitiser tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya 39.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitiser yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X			
		VIII. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi					
		40. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun	X				
		41. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium		X			

		minimal 1 kali setahun				
		42. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X			
		43. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X		

b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)

1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
c. Penyimpangan Minor		43 Penyimpangan	
d. Penyimpangan Mayor		41 Penyimpangan	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
	Minor	Mayor	Keterangan
I	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4
II	≤15	≤10	Jumlah penyimpangan

			maksimal 25, mayor maksimal 10
III		≤20	Jumlah penyimpangan maksimal 42
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
a.	Tingkat I	Sangat baik (kualifikasi ekspor)	
b.	Tingkat II	Baik	
c.	Tingkat III	Cukup	

3) Pengawasan

a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

b) Pengawasan dilakukan terhadap:

1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,

c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV;

d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen

		PKH; e) Hasil pengawasan dapat berupa: 1. NKV tetap; 2. Perubahan NKV; 3. Pencabutan NKV; f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru 5) Pemenuhan Kewajiban a) Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter Hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; pemeriksa daging, juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun d) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun f) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun

		g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan secara daring/luring.

STANDAR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS

NO	KBLI 10130 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pembekuan. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, dan produksi daging beku dalam porsi tersendiri.
2	Istilah dan Definisi	1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada

	bidang tertentu. 3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 4) Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah diecara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari <i>tarsus/karpus</i> kebawah, organ reproduksi dan ambing , ekor seta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (<i>hot carcass</i>), segar dingin (<i>chiled carcass</i>) atau karkas beku (<i>frozen carcass</i>) 5) Karkas Unggas adalah bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal sesuai dengan CAC/GL 24-1997, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, kaki, paruparu, dan atau ginjal, dapat berupa karkas segar, karkas segar dingin, atau karkas beku 6) Karkas babi adalah bagian dari babi yang disembelih setelah dikuliti/tidak dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan dadanya. 7) Daging adalah bagian bagian dari otot <i>skeletal</i>/karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (<i>chilled</i>) atau karkas beku (<i>frozen</i>). 8) Karkas atau daging segar dingin (<i>chilled</i>) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0C dan 4°C 9) Karkas atau daging segar beku (<i>frozen</i>) adaah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam <i>blast freezer</i> dengan temperatur internal karkas adatau daging minimum minus 18°C 10)Jeroan (<i>edible ofal</i>) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal

		dan benar sehingga aman, lazim dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku. 11)Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) Persyaratan Teknis meliputi a) Memiliki Layout/desain bangun; b) Bahan baku utama diperoleh secara legal dari RPH di bawah pengawasan Dinas. c) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; d) Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; e) Memiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus; f) Memiliki sumber listrik yang memadai dan terus menerus; g) Memiliki SOP standar operasional prosedur (SOP) h) penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.

		2) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisioner Data Khusus. 3) Persyaratan Cara Produksi Yang Baik a. Bangunan, fasilitas, dan peralatan 1. bangunan harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah perawatanya. 2. konstruksi bangunan harus didesain sesuai dengan alur proses/ kerja. 3. memiliki ruang yang cukup dan leluasa untuk bekerja. 4. ruangan harus senantiasa terjaga tetap bersih, kering, dan bebas debu dan kotoran. 5. dinding terbuat dari bahan yang kedap air minimal setinggi 2 (dua) meter, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi. 6. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak licin, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi 7. sudut pertemuan antar dinding dengan dinding dan antara dinding dengan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. 8. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. 9. sirkulasi udara harus terjamin baik dan dilengkapi dengan penyejuk ruangan. 10. memiliki sumber air bersih (air memenuhi persyaratan air bersih) yang memadai.

		11. memiliki sumber listrik yang memadai. 12. lampu harus memiliki pelindung. 13. memiliki fasilitas pencucian peralatan. 14. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair, disinfektan, dan pengering serta petunjuk cara mencuci tangan. 15. zona (penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan penjualan) daging ruminansia dan unggas harus terpisah secara fisik dengan zona penjualan daging babi dan ikan. 16. fasilitas dan peralatan untuk penanganan daging ruminansia dan unggas harus secara khusus peruntukannya, terpisah dengan daging babi dan ikan. 17. pekerja yang menangani daging babi tidak boleh menangani daging ruminansia dan unggas, serta sebaliknya. 18. Peralatan penanganan daging tidak mudah patah/pecah, tidak bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didensifikasi. 19. peralatan penanganan produk harus selalu terjaga kebersihannya dan terawat. 20. memiliki sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum -18°C dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4°C. 21. tempat penjualan (<i>show case</i>) produk dingin dilengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin maksimum 7°C dan untuk produk beku dilengkapi dengan alat pendingin dengan suhu maksimum -10°C. 22. penjualan daging pada <i>show case</i> terpisah dengan jeroan.

		23. bagian dalam dari sarana pendingin dan peralatan didalamnya harus tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan mudah didensifikasi. b. Penanganan produk 1. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). 2. khusus Ritel, dilakukan pemisahan penanganan dan wadah untuk telur utuh dan telur yang pecah. 3. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk harus dalam keadaan bersih dan terawat. 4. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan. 5. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai. 6. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu (<i>first in first out</i>). 7. produk yang telah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali. 8. produk dijajakan dalam <i>show case</i> yang dilengkapi termometer dan alat pendingin sehingga mudah terlihat konsumen. 9. daging ditempatkan pada wadah atau tetap dalam kemasan, dipisahkan dari jeroan. 10. apabila daging diberi label, maka label harus terbuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat dibersihkan. 11. kemasan daging dibuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat mencegah daging dari kontaminasi lain. 12. kemasan harus dapat menjaga daging selama penyimpanan dan penjualan. 13. daging yang diberikan kepada konsumen harus dikemas secara baik.

	b. Higiene Personel 1. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan apron, penutup kepala, dan sarung tangan serta senantiasa menjaga kebersihannya. 2. perlengkapan apron, penutup kepala, dan sarung tangan harus dilepas bila akan menggunakan toilet. 3. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui daging. 4. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. 5. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. 6. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani daging dan menggunakan toilet. 7. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun cair dan sanitiser. 8. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat. 9. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapan kerjanya serta kerapian diri. 10. setiap pekerja yang menangani langsung daging tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. 11. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.

		12. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang batuk atau bersin langsung di depan daging. 13. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan daging yang higienis. c. Higiene Sanitasi 1. limbah dan kotoran ditangani dengan baik. 2. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya. 3. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. 4. memiliki tempat sampah yang berpenutup. 5. tempat penjualan produk hewan harus terawat dan bersih. 6. bahan pembersih dan desinfektan yang digunakan harus memenuhi persyaratan <i>food grade</i> dan penggunaannya tidak boleh kontak langsung dengan produk. 7. bahan pembersih dan desinfektan/sanitiser harus tersimpan di ruang khusus dalam wadah tertutup, utuh, tidak bocor, dan diberi tanda/label yang jelas. 8. unit usaha harus memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya serta pemantauan secara efektif.
6	Sarana	1) Bangunan unit Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas atau Unit Penanganan Daging (UPD) dapat terdiri dari: a) bangunan utama terdiri 1. ruang pelepasan daging (<i>deboning</i>) dan pembagian/pemotongan daging (<i>meat cutting</i>); 2. ruang pengemasan;

	3. ruang pembekuan cepat (<i>blast freezer</i>); 4. ruang penyimpanan dingin (<i>cold storage</i>); b) area penurunan (<i>loading</i>) karkas dan pemuatan (<i>unloading</i>) daging ke dalam alat angkut; c) kantor administrasi dan petugas teknis; d) kantin dan mushola; e) ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (<i>locker</i>) kamar mandi dan wc; f) rumah jaga; g) sarana penanganan limbah. 2) Persyaratan Peralatan a) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di UPD harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. b) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik misal: seng, polyvinyl chloride/ PVC), tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. c) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat. d) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan). e) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup

		sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. f) Ruang penanganan dan pemotongan karkas dan/atau daging yang dilengkapi dengan mesin dan peralatan: 1. meja stainless steel; 2. talenan dari bahan polivinyll; 3. mesin gergaji karkas/daging (bone saw electric); 4. mesin pengiris daging (slicer); 5. mesin penggiling daging (mincer/grinder); 6. pisau yang terdiri dari pisau trimming dan pisau cutting; 7. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas; 8. metal detector. g) Perlengkapan standar untuk pekerja di ruang penanganan dan pemotongan karkas dan/atau daging meliputi: 1. pakaian kerja khusus, 2. apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan; dan sepatu boot. 3. Masing-masing harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
7	Struktur Organisasi SDM	1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; 2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan; 3) Sumber daya manusia atau pekerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi;

8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas untuk pangan adalah tersedianya informasi produk dan layanan konsumen.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1) Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan; 2) Bahan baku daging lokal yang digunakan berasal dari unit usaha yang memiliki sertifikat NKV 3) Produk daging yang dihasilkan harus memiliki nomor registrasi produk hewan.
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemberi izin dan pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring; 2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan: 1. Kuisisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan; 2. Kuisisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan 3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan. Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut : 1. Tabel Data Umum

		1. Nama Unit Usaha (Perusahaan) 	
		2. Jenis Unit Usaha 	
		3. Alamat: a. Kantor Pusat b. Unit Usaha 	
		4. Perizinan Usaha: g. Izin Usaha Pernakan/ RPH h. SIUP i. NPWP 	
		5. Penanggung Jawab Teknis e. Nama f. Gelar 	
		6. Riwayat Unit Usaha/ Perusahaan e. Tahun Unit Usaha didirikan f. Tahun mulai 	

		beroperasi/produksi		
		7. Kapasitas <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha*):</i>	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		8.Produksi rata-rata per hari <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>		
		9. Jenis Produk Akhir <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	a. b. c.	
		10. Pemasaran Produk ke : <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	Jenis Produk	Negara Tujuan (%)
		a. Luar Negeri		
		b. Dalam Negeri		

		11.Merk Dagang (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.			
		12. Jumlah Karyawan :	Laki-laki		Perempuan	
			Pengolahan	Adm	Pengolahan	Adm
		13 Penanggung Jawab:				
		a. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		b. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		c. Mutu	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan sendiri				

		b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/ supplier: 1) Nama 2) Alamat d. Jenis bahan baku:	
		15. Suplai air bersih berasal dari: f. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai h. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kapasitas m³/hari Kapasitas m³/hari	
		16. Es berasal dari: g. Produksi Sendiri Kapasitas.....ton/hari	

		h. Membeli dari: 3) Volume.....ton/hari 4) Volume.....ton/hari i. Bentuk es: 1) Balok Volume.....ton/hari 2) Curah Volume.....ton/hari 17. Kebutuhan es rata-rata per hari (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>) Volume.....ton/hari 18. Sistem Pembekuan Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>) a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)* *) Coret yang tidak perlu.	
2. Tabel Data Khusus			
1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu		(ada/tidak ada) *	

		2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)	(ada/tidak ada) * Nama:	
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:	
		4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara,	(iya/tidak) *	

		tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?		
		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	
		7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *	
		8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*	
		9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:	
		10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*	
		Keterangan:		

		a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai) b. *) Coret yang tidak perlu															
		3. Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas (Unit Penanganan Daging/UPD) a. Daftar Audit Kelayakan Dasar <table><tr><td>Aspek yang dinilai</td><td>MN</td><td>MY</td><td>OK</td><td>Ketera- ngan</td></tr><tr><td colspan="5">I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan</td></tr><tr><td>1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ketera- ngan	I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan					1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi		X		
Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ketera- ngan													
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan																	
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi		X															

		sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi					
		2. Tidak terawat dan kotor	X				
		3. Tidak dipisahkan pintu masuk untuk bahan baku dari pintu keluar produk akhir		X			
		4. Lantai					
		4.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			
		4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X				
		4.3. Terdapat genangan air atau air tidak mengalir ke saluran		X			

		pembuangan					
		4.4. Permukaan retak atau berlubang	X				
		5. Dinding					
		1.1 Dinding setinggi kurang dari 2 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X				
		1.2 Permukaan retak atau berlubang	X				
		1.3 Tidak didisain untuk menghindari peletakan/penyimpanan barang/alat	X				
		1.4 Pertemuan antara dinding dan dinding tidak lengkung	X				
		6. Langit-langit					

		1.5 Tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh atau dalam keadaan kotor dan tidak terawat	X				
		1.6 Retak atau berlubang	X				
		1.7 Terbuat dari bahan yang tidak mudah dibersihkan	X				
		7. Penerangan					
		1.8 Lampu di ruang produksi tidak berpelindung		X			
		1.9 Lampu di ruang penyimpanan bahan baku tidak berpelindung	X				
		1.10 Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks	X				
		1.11 Intensitas cahaya di	X				

		area pemeriksaan (inspeksi) tidak cukup (kurang dari 540 luks)					
		8. Sirkulasi Udara 1.12 Sirkulasi udara di ruang produksi tidak baik (pengap) 1.13 Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih	X				
		9. Pasokan Air 9.1. Air/Es yang digunakan sebagai bahan baku tidak memenuhi persyaratan air minum 9.2. Tidak tersedia air yang memenuhi persyaratan air bersih		X			
				X			

		atau air minum untuk mencuci dan membilas peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk termasuk air yang digunakan untuk mencuci tangan					
		10. Pasokan Listrik					
		10.1. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai		X			
		10.2. Tidak memiliki genset atau jaminan pasokan listrik sepanjang waktu		X			
		11. Saluran Pembuangan					
		11.1. Saluran pembuangan tidak lancar		X			
		11.2. Saluran pembuangan tidak tertutup	X				

		12. Toilet					
		1.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X				
		1.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi		X			
		1.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan, sabun cair, dan sanitiser.	X				
		13. Ruang Ganti Pakaian					
		13.1. Tidak ada	X				
		13.2. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X				

		14. Fasilitas Cuci Tangan dan <i>Foot Dip/ shoe sanitizing mats</i> 14.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan <i>foot dip/ shoe sanitizing mats</i> 14.2. <i>Foot dip/ shoe sanitizing mats</i> tidak berfungsi dengan baik (tidak berisi disinfektan) 14.3. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan disinfektan serta	X	X			

		terdapat petunjuk untuk mencuci tangan 14.4. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X				
		15. Peralatan dan Wadah 15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 15.2. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak ditangani dengan baik dan tidak terawat dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X			
		II. Bahan Baku dan Penanganan Produk					

		16. Daging berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X			
		17. Penerimaan 1.1. Tidak dilakukan pengecekan temperatur daging 1.2. Tidak dilakukan pencatatan asal daging	X	X			
		18. Pengolahan 18.1. Suhu ruang pengolahan lebih dari 15°C 18.2. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pengolahan	X	X			
		19. Kemasan 1.1. Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi		X			

		dengan produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk 1.2. Tidak disimpan pada ruang khusus	X				
		20. Tidak dilakukan deteksi logam pada produk akhir		X			
		21. Penyimpanan					
		19.1. Tidak dilakukan pemisahan ruang penyimpanan, peralatan, dan petugas yang menangani daging babi dari yang menangani daging ruminansia dan unggas		X			
		19.2. Penyimpanan daging		X			

		segar pada suhu lebih dari 7°C atau daging beku lebih dari -18°C dan tidak dipisahkan dengan bahan baku lain					
		19.3. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain	X				
		19.4. Penyimpanan daging tanpa kemasan dalam <i>chiller</i> atau <i>freezer</i> kontak langsung dengan rak atau lantai	X				
		19.5. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X				
		22. Tidak memiliki <i>display</i>	X				

		temperatur yang mudah dibaca pada ruang produksi dan penyimpanan					
		III. Higiene Personel					
		23. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X			
		24. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X			
		25. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X				
		IV. Higiene Sanitasi					
		26. Penanganan Limbah dan					

		Kotoran 26.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik 26.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup	X				
		27. Tidak memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi serta dokumentasi rekaman pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi	X				
		28. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu lainnya 1.1. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu	X				

		lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif					
		1.2. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X				
		29. Bahan-Bahan Kimia					
		29.1. Bahan kimia, sanitiser dan bahan tambahan pangan tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X			
		29.2. Penggunaan bahan kimia, sanitiser, dan bahan tambahan		X			

		pangan yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan					
		V. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi					
		30. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			
		31. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			
		32. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				
		33. Peralatan tidak dikalibrasi		X			

		minimal 1kali setahun				
		b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengolahan dan Pengawetan produk daging dan daging unggas				
		1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				
		a. Penyimpangan Minor	33 Penyimpangan			
		b. Penyimpangan Mayor	32 Penyimpangan			
		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				
		Tingkat	Jumlah Penyimpangan			
			Minor	Mayor	Keterangan	
		I	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan	

			maksimal 13, mayor maksimal 4
II	≤15	≤9	Jumlah penyimpangan maksimal 24, mayor maksimal 9
III		≤16	Jumlah penyimpangan maksimal 32
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
a.	Tingkat I	Sangat baik (kualifikasi ekspor)	
b.	Tingkat II	Baik	
c.	Tingkat III	Cukup	
4) Pengawasan			
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.			
b) Pengawasan dilakukan terhadap:			
1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis;			
2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,			

		c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV; d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen PKH; e) Hasil pengawasan dapat berupa: 1. NKV tetap; 2. Perubahan NKV; 3. Pencabutan NKV; f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru 6) Pemenuhan Kewajiban a) Pemenuhan komitmen untuk izin industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas berupa pernyataan mempunyai tenaga penanggung jawab teknis dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV. c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun d) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun

		e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun f) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan secara daring/luring

STANDAR USAHA INDUSTRI PENGAWETAN KULIT

NO	KBLI 15111 INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha industri pengawetan kulit meliputi : usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar dan hewan kecil, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), dan kulit hewan kecil (domba, kambing).
2	Istilah dan	1) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan

	Definisi	usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3) Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 4) Kulit adalah bagian epidermis yang berasal dari semua jenis ruminansia besar, ruminansia kecil, hewan ber lambung tunggal (monogastric) dan aneka ternak (lagomorpha) 5) Kulit mentah adalah kulit hewan yang masih dalam keadaan segar atau kering yang belum atau yang sudah diproses pendahuluan tetapi belum dimasak dan masih bersifat labil. 6) Kulit mentah garaman (<i>wet/dry salted</i>) adalah kulit segar yang telah diawetkan dengan penggaraman dalam bentuk kering (<i>dry</i>) maupun basah (<i>wet</i>).
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) Persyaratan Teknis meliputi a) Memiliki Layout/desain bangun; b) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; c) Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;

		d) Memeiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus; e) Memiliki sumber listrik yang memadai; f) Memiliki SOP pengelolaan limbah; g) Bahan baku utama diperoleh secara legal dari RPH di bawah pengawasan Dinas. 2) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisisioner Data Khusus. 3) Persyaratan Produksi Cara Yang Baik. a) Bangunan, fasilitas, dan peralatan 1. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 2. dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didisinsifeksi. 3. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. 4. memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah tertutup. 5. pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk. 6. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. 7. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. b) Penanganan produk 1. bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular

		yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 2. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penanga*) Coret yang tidak perlu.nan produk yang terdokumentasi. 3. Penggaraman dilakukan dengan menggunakan garam laut yang mengandung Natrium Bikarbonat 2% selama 28 hari, 4. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah. 5. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. 6. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara <i>First In First Out</i> (FIFO). 7. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 8. Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 9. Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. c) Higiene Personel 1. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya. 2. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun.

		3. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. 4. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. 5. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi. 6. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas dengan seksama. 7. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau tempat penyimpanan produk. d) Higiene dan sanitasi 1. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 2. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 3. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. 4. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. 5. memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya
6	Sarana	1) Bangunan unit Pengawetan Kulit dapat terdiri dari:

	2) Bangunan utama terdiri a) ruang pembersihan kulit; b) ruang penggaraman; 3) Ruang penyimpanan atau gudang; 4) Area penurunan (<i>loading</i>) kulit dan pemuatan (<i>unloading</i>) produk ke dalam alat angkut; 5) Area pembentangan atau penjemuran kulit; 6) tempat istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (locker) kamar mandi dan wc; 7) sarana penanganan limbah. 8) Persyaratan Peralatan 9) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. 10) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan kulit harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat. 11) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan kulit pangan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan). 12) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. 13) Perlengkapan standar untuk pekerja pengawetan kulit untuk pangan meliputi: a) pakaian kerja khusus,

		b) apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan; dan sepatu boot sesuai kebutuhan; c) Masing-masing harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja
7	Struktur Organisasi SDM	1) Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; 2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan; 3) Sumber daya manusia atau pekerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi;
8	Pelayanan	Pelayanan minimum yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pengawetan kulit untuk pangan adalah tersedianya informasi produk dan layanan konsumen.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1) Produk hewan segar yang dikemas harus memiliki nomor registrasi setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan; 2) Jenis produk yang dihasilkan terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: a) Kulit mentah garaman (<i>wet/dry salted</i>) atau kulit segar yang telah diawetkan dengan penggaraman dalam bentuk kering (<i>dry</i>) maupun basah (<i>wet</i>) untuk tujuan pangan; b) Kulit olahan yang telah siap makan (kerupuk kulit)
10	Sistem Manajemen Usaha	1) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) Perencanaan b) Pengelolaan c) Komunikasi pelanggan d) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan

		e) Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan f) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian 2) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi a) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha b) Pemenuhan terhadap persyaratan produk c) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha 3) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1) Penilaian Kesesuaian a) Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) Permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; c) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring; 4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. d) Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan dilakukan oleh Auditor NKV dengan memperhatikan:

- 1. Kuisioner Data Umum Unit Usaha Produk Hewan;
 - 2. Kuisioner Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan
 - 3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan.
- Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut :

1. Tabel Data Umum

1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)	
2. Jenis Unit Usaha	
3. Alamat:	
a. Kantor Pusat	
b. Unit Usaha	
4. Perizinan Usaha:	
a. Izin Usaha	
Peternakan/ RPH	
b. SIUP	
c. NPWP	
5. Penanggung Jawab Teknis	
a. Nama	
b. Gelar	

		6. Riwayat Unit Usaha/ Perusahaan a. Tahun Unit Usaha didirikan b. Tahun mulai beroperasi/produksi		
		7. Kapasitas (disesuaikan dengan jenis unit usaha*):	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		8. Produksi rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		
		9. Jenis Produk Akhir (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.	
		10. Pemasaran Produk ke : (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	Jenis Produk	Negara Tujuan (%)
		a. Luar Negeri		

		b. Dalam Negeri			
		11.Merk Dagang (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.		
		12. Jumlah Karyawan :	Laki-laki		Perempuan
			Pengolahan	Adm	Pengolahan Adm
	13	Penanggung Jawab:			
		a. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)		
		b. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)		
		c. Mutu	(Ada/Tidak)* (Nama)		
		d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)		
		14. Asal Bahan Baku Produk			

		Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan sendiri b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/ supplier: 1) Nama 2) Alamat d. Jenis bahan baku:		
		15. Suplai air bersih berasal dari: a. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai	Kapasitas m³/hari	

		b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Kapasitas m ³ /hari	
		16. Es berasal dari: a. Produksi Sendiri b. Membeli dari: 1) 2) c. Bentuk es: a. Balok b. Curah	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari	
		17. Kebutuhan es rata-rata per hari (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	Volume.....ton/hari	
		18. Sistem Pembekuan Produk (<i>disesuaikan dengan jenis unit usaha</i>)	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*	
		*) Coret yang tidak perlu.		

		2. Tabel Data Khusus	
		1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *
		2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis <i>(khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan)</i> a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)	(ada/tidak ada) * Nama:
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:
		4) Unit Pengolahan sudah	(ada/tidak ada) *

		menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.		
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?	(iya/tidak) *	
		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	
		7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH	(ada/tidak ada) *	
		8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*	
		9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan:	

		melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas	Nama Paramedik:													
		10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*													
Keterangan: a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai) b. *) Coret yang tidak perlu 3. Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha Industri Pengawetan Kulit a. Daftar Audit Kelayakan Dasar <table border="1"><thead><tr><th>Aspek yang dinilai</th><th>MN</th><th>MY</th><th>OK</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan</td></tr></tbody></table>							Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Keterangan	I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Keterangan												
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan																

		1. Bangunan tidak dirancang/ dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi	X				
		2. Tidak terawat dan kotor	X				
		3. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak tertutup	X				
		4. Sirkulasi udara di ruang proses produksi tidak baik (pengap)	X				
		5. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X				
		6. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X				
		7. Tidak ada ruang ganti pakaian	X				
		8. Fasilitas cuci tangan tidak	X				

		berfungsi atau tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser dan petunjuk untuk mencuci tangan					
		II. Bahan Baku dan Penanganan Produk					
		9. Bahan baku tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		X			
		10. Tidak ada tahapan yang dapat menghilangkan bahaya biologis (agen patogen)		X			
		III. Higiene Personel					
		11. Tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk minimal	X				

		1 kali setahun				
		12. Pekerja yang menangani produk tidak mengenakan alat pelindung diri		X		
		IV. Higiene Sanitasi				
		13. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X			
		14. Bahan kimia tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
		b. Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengawetan Kulit				
		1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				
		c. Penyimpangan Minor	33 Penyimpangan			
		d. Penyimpangan Mayor	32 Penyimpangan			
		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				

		Tingkat	Jumlah Penyimpangan			
			Minor	Mayor	Keterangan	
		I	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4	
		II	≤15	≤9	Jumlah penyimpangan maksimal 24, mayor maksimal 9	
		III		≤16	Jumlah penyimpangan maksimal 32	
		3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				
		a.	Tingkat I	Sangat baik (kualifikasi ekspor)		
		b.	Tingkat II	Baik		
		c.	Tingkat III	Cukup		
		2) Pengawasan				
a) Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.						
b) Pengawasan dilakukan terhadap:						

		1. Pemenuhan aspek administratif dan teknis; 2. Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, c) Pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV; d) Surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen PKH; e) Hasil pengawasan dapat berupa: 1. NKV tetap; 2. Perubahan NKV; 3. Pencabutan NKV; f) Hasil pengawasan yang menyebabkan perubahan NKV diterbitkan NKV baru 3) Pemenuhan Kewajiban a) Pemenuhan komitmen untuk izin industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas berupa pernyataan mempunyai tenaga penanggung jawab teknis dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 14 hari b) Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban dalam pembinaan 5 tahun ditambah 1 tahun untuk mendapatkan NKV. c) Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun

		d) Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar propinsi dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun e) Memiliki layout/desain bangun dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun f) Memiliki rancangan penanganan limbah dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 Tahun g) Pelaporan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama masih dalam jangka waktu berlaku NKV (5 Tahun). Laporan yang diberikan berupa data produksi secara harian/mingguan/bulanan yang dilaporkan secara daring/luring

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN

NO	KBLI 21013 INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN

1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. Termasuk industri produk benang bedah, industri alat-alat diagnosa medis, industri produksi radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya yang dikhususkan untuk hewan
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami ● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. ● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat hewan. ● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan ● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan. ● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. ● Penanggung jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP)

		terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/ pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum • Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan • Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan • Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah
6	Sarana	• Tersedia sumber air bersih • Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk

7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan 2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1. Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Persyaratan proses: Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB

10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha industri produk farmasi untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang

CHECKLIST PENILAIAN KESESUAIAN

NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI				
	a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
	b.	Surat pernyataan PJTOH			
	c.	Ijasah PJTOH			
	d.	Surat pernyataan kesanggupan menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan memperoleh sertifikat			

				CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan				
			e.	Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang- undangan di bidang obat hewan?				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA					
			a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH?				
			b.	Apakah SDM yang terlibat				

				memiliki kemampuan di bidangnya?				
		c.		Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.		Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat- lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		3.	SARANA					
			a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				

		4.	BANGUNAN DAN FASILITAS				
		a.	Apakah memiliki atau menguasai lokasi untuk produksi obat hewan?				
		b.	Apakah memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan?				
		c.	Apakah memiliki rancangan sistem pengolahan limbah?				
		d.	Apabila belum memiliki bangunan dan fasilitas untuk memproduksi obat hewan, apakah menggunakan jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat CPOHB, dan/atau laboratorium pengujian				

				mutu obat hewan milik pihak lain yang telah terakreditasi?				
		● Pengawasan - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat ○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L						

NO	KBLI 21014 INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalisilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. ● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat hewan. ● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan ● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan. ● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.

		• Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum • Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan • Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan • Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah

6	Sarana	• Tersedia sumber air bersih • Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan 2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1. Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku dengan nama dagang - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		2. Persyaratan proses: Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha industri bahan farmasi untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi - Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang <i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A															
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																			
	a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)																		

		b.	Surat pernyataan PJTOH				
		c.	Ijasah PJTOH				
		d.	Surat pernyataan kesanggupan menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan				
		e.	Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang				

			menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH?				
		b.	Apakah SDM yang terlibat memiliki kemampuan di bidangnya?				
		c.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				

		3.	SARANA				
		a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN FASILITAS				
		a.	Apakah memiliki atau menguasai lokasi untuk produksi obat hewan?				
		b.	Apakah memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan?				
		c.	Apakah memiliki rancangan sistem pengolahan limbah?				
		d.	Apabila belum memiliki bangunan dan fasilitas untuk memproduksi obat hewan, apakah menggunakan jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat CPOHB, dan/atau laboratorium pengujian mutu				

			obat hewan milik pihak lain yang telah terakreditasi?				
		● PENGAWASAN - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat ○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L					

STANDAR USAHA INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

NO	KBLI 21023 INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional atau obat alami untuk hewan yang bahannya berasal antara lain dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. ● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat hewan. ● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan ● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan. ● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. ● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang

		berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum • Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan • Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan • Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah

6	Sarana	• Tersedia sumber air bersih • Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan 2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1. Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara

		- Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Persyaratan proses: Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan - Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha industri produk obat tradisional untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi

	pengawasan	lapangan																																							
		- Metode: <i>Checklist</i> dan narasi																																							
		- Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota																																							
		- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya																																							
		- Bentuk: Laporan hasil inspeksi																																							
		- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang																																							
		<i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN																																							
		<table><tr><td>NO</td><td colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</td><td>YA</td><td>TIDAK</td><td>N/A</td></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>Surat pernyataan PJTOH</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>Ijasah PJTOH</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>d.</td><td>Surat pernyataan kesanggupan menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)					b.	Surat pernyataan PJTOH					c.	Ijasah PJTOH					d.	Surat pernyataan kesanggupan menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan			
		NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																																		
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																																								
	a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)																																							
	b.	Surat pernyataan PJTOH																																							
	c.	Ijasah PJTOH																																							
	d.	Surat pernyataan kesanggupan menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan																																							

				memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan				
		e.		Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.		ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.		Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH?				
		b.		Apakah SDM yang terlibat memiliki kemampuan di bidangnya?				
		c.		Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.		Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya?				

				Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		3.	SARANA					
		a.		Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN FASILITAS					
		a.		Apakah memiliki atau menguasai lokasi untuk produksi obat hewan?				
		b.		Apakah memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan?				
		c.		Apakah memiliki rancangan sistem pengolahan limbah?				
		d.		Apabila belum memiliki bangunan dan fasilitas untuk memproduksi obat hewan, apakah menggunakan				

		jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat CPOHB, dan/atau laboratorium pengujian mutu obat hewan milik pihak lain yang telah terakreditasi?				

● PENGAWASAN

- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:
 - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus
 - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan
- Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung.
 - pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.
 - pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat
- Metode: *Checklist* dan narasi
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan
- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku
- Saluran Pengaduan Masyarakat
 - Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS

		o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

NO	KBLI 21024	
	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional untuk hewan
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. ● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat hewan. ● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan ● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan. ● Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk

		memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum • Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan • Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan

		• Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah
6	Sarana	• Tersedia sumber air bersih • Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan 2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen

9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	1. Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku dengan nama dagang - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Persyaratan proses: Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan - Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha industri bahan baku obat tradisional untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi - Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang <i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>Surat pernyataan PJTOH</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>Ijasah PJTOH</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)					b.	Surat pernyataan PJTOH					c.	Ijasah PJTOH			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																											
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																															
	a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)																														
	b.	Surat pernyataan PJTOH																														
	c.	Ijasah PJTOH																														

			d.	Surat pernyataan kesanggupan menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan				
			e.	Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA					
			a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH?				
			b.	Apakah SDM yang terlibat memiliki kemampuan di bidangnya?				
			c.	Apakah PJTOH merupakan karyawan				

				tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.		Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		3.	SARANA					
			a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN FASILITAS					
			a.	Apakah memiliki atau menguasai lokasi untuk produksi obat hewan?				
			b.	Apakah memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan?				
			c.	Apakah memiliki rancangan sistem				

		pengolahan limbah?			
	d.	Apabila belum memiliki bangunan dan fasilitas untuk memproduksi obat hewan, apakah menggunakan jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat CPOHB, dan/atau laboratorium pengujian mutu obat hewan milik pihak lain yang telah terakreditasi?			

● **PENGAWASAN**

- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:
 - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus
 - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan
- Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung.
 - pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.
 - pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat
- Metode: *Checklist* dan narasi
- Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah
- Bentuk: Laporan hasil pengawasan

		- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat - o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS - o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN

NO	KBLI 20233	
	INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. ● Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan obat hewan. ● Produk jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan ● Bahan baku Obat Hewan adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan Obat Hewan.

		• Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum • Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus	• Memiliki PJTOH • Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan

	Usaha	• Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan • Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah
6	Sarana	• Tersedia sumber air bersih • Lokasi usaha tidak berada di area pemukiman penduduk
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang produksi obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	1. Tersedia informasi mengenai produk yang dihasilkan 2. Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen
9	Persyaratan Produk/	1. Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan

	Proses/Jasa	- Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Persyaratan proses: Pembuatan obat hewan sesuai dengan kaidah CPOHB
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan

		- Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala																		
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha industri kosmetik untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi - Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang <i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A															
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																			
	a.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap																		

				sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
		b.		Surat pernyataan PJTOH				
		c.		Ijasah PJTOH				
		d.		Surat pernyataan kesanggupan menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan				
		e.		Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.		ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.		Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan				

			uraian tugas PJTOH?				
		b.	Apakah SDM yang terlibat memiliki kemampuan di bidangnya?				
		c.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		3.	SARANA				
		a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN FASILITAS				
		a.	Apakah memiliki atau menguasai lokasi untuk produksi obat hewan?				

		b.	Apakah memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan?			
		c.	Apakah memiliki rancangan sistem pengolahan limbah?			
		d.	Apabila belum memiliki bangunan dan fasilitas untuk memproduksi obat hewan, apakah menggunakan jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat CPOHB, dan/atau laboratorium pengujian mutu obat hewan milik pihak lain yang telah terakreditasi?			

- PENGAWASAN
 - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:
 - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus
 - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses
 - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan
 - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung.

		○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau daerah - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat ○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN

NO	KBLI 46444	
	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia,

		• Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. • Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. • Pemasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri. • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	• Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan • Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan • Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri

4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: - Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum - Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP) • Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>) • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat • Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain

		• Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait produk yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	● Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan ● Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan

		- Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan - Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pemilihan jasa pest control - Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall) - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: ○ Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota ○ Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi - Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang <i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A															
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																			
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya																		

			b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu				
			c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
			d.	Surat pernyataan PJTOH				
			e.	Ijasah PJTOH				
			f.	Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA					
			a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan				

			setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
		b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		c.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		d.	Apakah memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya?				
		e.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA				

			Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
	4.	BANGUNAN DAN PERALATAN					
	a.		Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
	b.		Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				
	c.		Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				
	d.		Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
	e.		Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
	f.		Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
	g.		Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				

			h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
			i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu?				
			j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
			k.	Apakah tersedia prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i> ?				
			l.	Apakah tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)?				
			m.	Apakah area penolakan (<i>rejected</i>) . berada di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN					
			a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap				

				pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.		PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				
		a.		Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik				

				c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang				

				akan dimusnahkan?				
			c.	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat				

				pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan f) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan g) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Apakah pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat tujuan?				
		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA					

			a.	Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)				
			b.	Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				
			c.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada				

		pemasok			
	d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan obat hewan			
		● Pengawasan - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: ○ Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota ○ Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan			

		- Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat - o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS - o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

NO	KBLI 46445 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat tradisional atau obat alami untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi
2	Istilah dan	• Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau

	Definisi	memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. • Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, • Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. • Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. • Pemasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri. • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	• Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan • Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan

		• Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: - Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum - Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP) • Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>) • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat

		• Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	• Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya

		- Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan ● Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan

		- Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pemilihan jasa pest control - Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall) - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan besar obat tradisional untuk hewan: Menengah Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: ○ Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan

		Kabupaten/Kota - o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi <i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>NO</th><th>DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td>PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI					a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya					b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu					c. Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	N/A																							
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																										
	a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya																										
	b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu																										
	c. Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)																										

		d.	Surat pernyataan PJTOH				
		e.	Ijasah PJTOH				
		f.	Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
		b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		c.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan				

				bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		d.		Apakah memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya?				
		e.		Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA					
				Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN					
		a.		Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
		b.		Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				
		c.		Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				

		d.	Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.	Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.	Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.	Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				
		h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
		i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu?				
		j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
		k.	Apakah tersedia prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i> ?				
		l.	Apakah tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)?				
		m.	Apakah area penolakan (<i>rejected</i>) berada				

			.	di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN					
		a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan					
		6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN					
		a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan					

				terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan				

				menggunakan pallet/rak d) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				
			c.	a) Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: b) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim c) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO d) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang,				

				nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik e) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) f) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan g) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan h) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Apakah pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat				

			tujuan?				
		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA				
		a.	Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)				
		b.	Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk				

		penyimpanannya			
	c.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok			
	d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan obat hewan			

• Pengawasan

- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:
 - o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus
 - o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan
- Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung.
 - o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.
 - o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat
- Metode: *Checklist* dan narasi
- Pelaksana:
 - o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota

		○ Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat ○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN

NO	KBLI 46446	
	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya, yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan

		distribusi
2	Istilah dan Definisi	• Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. • Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, • Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. • Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. • Pemasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri. • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan

3	Penggolongan Usaha	• Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan • Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan • Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: - Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum - Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP) • Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>) • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci

		• Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat • Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan

9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	● Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan ● Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan

		- Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan - Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pemilihan jasa pest control - Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall) - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan	● PENILAIAN KESESUAIAN - Tingkat resiko usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan: Menengah Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi lapangan

	pengawasan	- Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: - o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota - o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi <i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN																								
		<table><tr><th>NO</th><th>DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td>PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					NO	DETAIL PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI					a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya					b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan			
		NO	DETAIL PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	N/A																				
		1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																							
			a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya																							
	b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan																									

				yang dapat menjamin terjaganya mutu				
		c.		Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
		d.		Surat pernyataan PJTOH				
		e.		Ijasah PJTOH				
		f.		Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.		ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.		Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang				

				menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
			b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
			c.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				

		d.	Apakah memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya?				
		e.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA				
			Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
		a.	Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
		b.	Apakah dilengkapi dengan				

			catatan kebersihan ruangan?				
		c.	Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				
		d.	Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.	Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.	Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.	Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				
		h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				

		i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu?				
		j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
		k.	Apakah tersedia prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i> ?				
		l.	Apakah tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)?				
		m.	Apakah area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN				
		a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang?				

				Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN					
			a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima b) Penerimaan barang				

				dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen				

				pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan				

				mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				
			c.	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain:				

				nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan f) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap				

				unit usaha yang telah memiliki perizinan barusaha di bidang obat hewan				
				g) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Apakah pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat tujuan?				
		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA					
			a.	Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat				

				hewan yang telah dijual (Recall)				
			b.	Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap				

		produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya			
	c.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok			
	d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan obat hewan			

• Pengawasan

- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:
 - o Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus
 - o Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses
- Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan
- Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung.
 - o pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha.
 - o pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat

		- Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: - o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota - o Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat - o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS - o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN

NO	KBLI 46447 PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	
	1.	Ruang Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku farmasi untuk hewan

	Lingkup	
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, ● Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. ● Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. ● Pemasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ● Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri. ● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan

3	Penggolongan Usaha	• Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan • Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan • Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: - Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum - Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP) • Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>) • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci

		• Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat • Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan

9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	● Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat hewan dengan nama dagang - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan ● Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan

		- Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan - Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pemilihan jasa pest control - Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall) - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan besar bahan farmasi untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi

pengawasan	lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: - o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota - o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi - Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang				
	CHECKLIST PENILAIAN KESESUAIAN				
	NO	DETAIL PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	N/A
	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI			
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya			
	b.	Surat pernyataan memiliki			

				atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu				
			c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
			d.	Surat pernyataan PJTOH				
			e.	Ijasah PJTOH				
			f.	Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA					
			a.	Apakah tersedia struktur				

				organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
			b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
			c.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-				

			lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		d.	Apakah memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya?				
		e.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA				
			Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
		a.	Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga				

				serta dipelihara?				
		b.		Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				
		c.		Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				
		d.		Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.		Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.		Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.		Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				

			h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
			i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu?				
			j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
			k.	Apakah tersedia prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i> ?				
			l.	Apakah tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)?				
			m.	Apakah area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN					
			a.	Apakah tersedia prosedur untuk				

				pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN					
			a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain: e) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat				

				barang diterima f) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik g) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan				

				penerimaan (manual atau elektronik) h) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami				

				kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				
			c.	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang				

				dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat				

				pesanan dari produsen obat hewan				
				f) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan				
				g) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Apakah pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat tujuan?				
		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN					

			KADALUARSA				
		a.	Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)				
		b.	Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali				

		terhadap obat hewan yang tidak layak jual				
		d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				
	c.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok				
	d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan obat hewan				

- Pengawasan
 - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:
 - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus

		○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: ○ Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota ○ Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat ○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

NO	KBLI 46448

PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk hewan
2	Istilah dan Definisi	• Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. • Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, • Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. • Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. • Pemasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pengeluaran obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan obat hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri. • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang

		memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	• Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan • Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan • Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: - Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum - Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP) • Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya

6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>) • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat • Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya

		selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	• Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat alami untuk hewan dengan nama dagang - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan • Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen Usaha	• Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya

		- Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan - Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pemilihan jasa pest control - Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall) - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan

		Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala																						
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● PENILAIAN KESESUAIAN - Tingkat resiko usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk hewan: Menengah Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: ○ Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota ○ Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi CHECKLIST PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><td>NO</td><td colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</td><td>YA</td><td>TIDAK</td><td>N/A</td></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																			
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																							
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan																						

				usahnya				
			b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu				
			c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
			d.	Surat pernyataan PJTOH				
			e.	Ijasah PJTOH				
			f.	Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA					

			a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
			b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
			c.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di				

				bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				
		d.		Apakah memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya?				
		e.		Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA					
				Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN					
		a.		Apakah kebersihan dan				

			kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
		b.	Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				
		c.	Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				
		d.	Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.	Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.	Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.	Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang				

			telah dikalibrasi?				
		h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
		i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu?				
		j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
		k.	Apakah tersedia prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i> ?				
		l.	Apakah tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)?				
		m.	Apakah area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN				
		a.	Apakah tersedia prosedur				

				untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN					
		a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani					

				<i>delivery note</i> pada saat barang diterima b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik c) Setiap penerimaan barang dicatat pada				

				kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Penanganan produk yang mendekati				

				kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				
			c.	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO				

				c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik				

				mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan f) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan g) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Apakah pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat tujuan?				
		7.	PENANGANAN PRODUK					

			PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA				
		a.	Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)				
		b.	Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima				

			c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				
		c.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok				
		d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan obat hewan				

● Pengawasan

- Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup:

		○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: ○ Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota ○ Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat ○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

NO	KBLI 46692 PERDAGANGAN BESAR BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi
2	Istilah dan Definisi	• Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, • Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. • Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. • Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan	• Eksportir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pengeluaran obat hewan

	Usaha	• Importir Obat Hewan, yang melakukan kegiatan pemasukan obat hewan • Distributor Obat Hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan di dalam negeri
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: - Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum - Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP) • Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>) • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai

		• Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan • Ruang penyimpanan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait produk yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan

9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	● Persyaratan produk yang dihasilkan: - Terjamin mutu dan keamanannya - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan ● Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan barang

		- Prosedur penyimpanan barang - Prosedur pengeluaran barang - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pemilihan jasa pest control - Prosedur penarikan Kembali (Recall) - Prosedur pengembalian kepada pemasok - Prosedur pemusnahan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan

- Metode: *Checklist* dan narasi
- Pelaksana:
 - o Eksportir dan Importir Obat Hewan: Kementerian Pertanian dengan melibatkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - o Distributor Obat Hewan: Dinas Provinsi dengan melibatkan Dinas Kabupaten
- Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya
- Bentuk: Laporan hasil inspeksi
- Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang

CHECKLIST PENILAIAN KESESUAIAN

NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI				
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya			
	b.	Surat pernyataan memiliki			

				atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu				
		c.		Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
		d.		Surat pernyataan PJTOH				
		e.		Ijasah PJTOH				
		f.		Apakah memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				
		2.		ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.		Apakah tersedia struktur organisasi yang				

				terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
			b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
			c.	Apakah PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya? Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan?				

			d.	Apakah memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya?				
			e.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA					
				Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN					
			a.	Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
			b.	Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				

		c.	Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				
		d.	Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.	Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.	Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.	Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				
		h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
		i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu?				

			j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
			k.	Apakah tersedia prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i> ?				
			l.	Apakah tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)?				
			m	Apakah area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN					
			a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi				

				terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.		PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				
			a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang				

				tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan				

				yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				
			c.	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara				

				lain: a) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain.				

				Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan f) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan g) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti				

				penjualan				
		d.		Apakah pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat tujuan?				
		7.		PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA				
		a.		Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)				
		b.		Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: e) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa				

				f) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima g) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual h) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				
			c.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok				
			d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan obat hewan				

		● Pengawasan - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: ○ Eksportir dan Importir Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Pusat dan/atau Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota ○ Distributor Obat Hewan: Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat ○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK

NO	KBLI 47726	
	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi untuk hewan seperti obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam serbuk, tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, suspensi, aerosol, dan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	• Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. • Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor. • Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor • Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor • Poultry Shop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor • Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang

		berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	• Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat keras, secara eceran dari distributor obat hewan
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan

		• Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat • Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH: - Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time - Depo obat hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan dokter hewan atau asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker

		- Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang paramedik veteriner atau asisten apoteker yang bekerja tidak tetap • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	• Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Memiliki penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan • Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH - Obat hewan dengan klasifikasi obat keras dilarang diperjualbelikan melalui sistem daring
10	Sistem Manajemen	• Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan

	Usaha	- Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan - Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pemilihan jasa pest control - Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall) - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan

		● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan - Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik: Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Dinas Kabupaten/Kota - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi - Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang

			<i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN				
			NO	DETAIL PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	N/A
			1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI			
			a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya			
			b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu			
			c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
			d.	Surat pernyataan PJTOH			
			e.	Ijasah PJTOH			
			2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA			
			a.	Apakah tersedia struktur organisasi			

			yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
		b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA				
		a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
		a.	Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
		b.	Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				
		c.	Apakah tersedia prosedur pemeliharaan				

			kebersihan ruangan				
	d.		Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
	e.		Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
	f.		Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
	g.		Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				
	h.		Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
	i.		Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu				
	j.		Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
	k.		Apakah tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci?				
	5.		PENGADAAN				

			a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.	PENANGANAN PRODUK					
			a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain a) Penerimaan/pembelian barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik				

				c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Pengaturan suhu penyimpanan e) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan				

				dimusnahkan?				
			c	Apakah tersedia prosedur pengeluaran . obat hewan yang mencakup antara lain: a) Pengeluaran/penjualan barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik				

				mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan f) Penjualan obat hewan golongan obat keras mensyaratkan adanya resep dokter hewan g) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan h) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan antara lain mencakup: a) Cara pemusnahan: Dibakar/inaktivasi dengan autoklaf/lainnya b) Berita Acara Pemusnahan c) Disaksikan oleh petugas Dinas terkait				

		e.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok				
		f.	Apakah tersedia tempat penyimpanan obat hewan yang rusak, kadaluwarsa atau yang akan dikembalikan ke pemasok?				
		g.	Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>) untuk golongan obat keras				
		h.	Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat				

				hewan yang tidak layak jual				
				d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				
				● Pengawasan - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat				

		○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

NO	KBLI 47727	
	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam obat tradisional atau obat alami untuk hewan
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor. ● Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor ● Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor ● Poultry Shop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor ● Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras ● Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang

		berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	• Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat keras, secara eceran dari distributor obat hewan
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)

6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat • Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH: - Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time - Depo obat hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah

		penyeliaan dokter hewan atau asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker - Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang paramedik veteriner atau asisten apoteker yang bekerja tidak tetap • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	• Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Memiliki penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan • Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen	• Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan

	Usaha	- Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan - Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus

		- Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan - Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala																														
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan: Menengah Tinggi - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) <i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya					b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu					c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																											
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																															
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya																														
	b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu																														
	c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)																														

		d.	Surat pernyataan PJTOH				
		e.	Ijasah PJTOH				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
		b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA				
		a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
		a.	Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
		b.	Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan				

				ruangan?				
		c.		Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				
		d.		Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.		Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.		Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.		Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				
		h.		Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
		i.		Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu				
		j.		Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
		k.		Apakah tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci?				

		5.	PENGADAAN				
		a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.	PENANGANAN PRODUK				
		a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain a) Penerimaan/pembelian barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain				

				lain. Serta mutu produk secara fisik c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Pengaturan suhu penyimpanan e) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				

			c	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: a) Pengeluaran/penjualan barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan				

			f) Penjualan obat hewan golongan obat keras mensyaratkan adanya resep dokter hewan g) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan h) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
		d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan antara lain mencakup: a) Cara pemusnahan: Dibakar/inaktivasi dengan autoklaf/lainnya b) Berita Acara Pemusnahan c) Disaksikan oleh petugas Dinas terkait				
		e.	Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok				
		f.	Apakah tersedia tempat penyimpanan obat hewan yang rusak, kadaluwarsa atau yang akan dikembalikan ke pemasok?				

		g.	Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>) untuk golongan obat keras				
		h.	Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				

		● Pengawasan - Evaluasi terhadap penerbitan perizinan berusaha dilakukan selambat lambatnya 1 tahun setelah perizinan berusaha berlaku efektif. - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat

		○ Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS ○ Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN

NO	KBLI 47728 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran kosmetik untuk hewan, seperti parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya
2	Istilah dan Definisi	● Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami. ● Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor. ● Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor ● Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor ● Poultry Shop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor ● Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain

		obat keras • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	• Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat keras, secara eceran dari distributor obat hewan
4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu

		• Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat • Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan SDM	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH: - Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time

		- Depo obat hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan dokter hewan atau asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker - Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang paramedik veteriner atau asisten apoteker yang bekerja tidak tetap • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	• Persyaratan produk yang dihasilkan: - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau rujukan lain yang setara - Memiliki penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan • Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH

10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan obat hewan - Prosedur penyimpanan obat hewan - Prosedur pengeluaran obat hewan - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok - Prosedur pemusnahan obat hewan

		● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan - Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala																								
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan eceran kosmetik untuk hewan: Menengah Tinggi - Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) CHECKLIST PENILAIAN KESESUAIAN <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSAYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya					b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																					
1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI																									
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya																								
	b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu																								

		c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
		d.	Surat pernyataan PJTOH				
		e.	Ijasah PJTOH				
		2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
		a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
		b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
		d.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA				
		a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
		a.	Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				

		b.	Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				
		c.	Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				
		d.	Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.	Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.	Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.	Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				
		h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
		i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu				
		j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
		k.	Apakah tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN				

			a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.	PENANGANAN PRODUK					
			a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain a) Penerimaan/pembelian barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan				

				faktur atau bukti pembelian				
		b		Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: a) Sistem penyimpanan obat hewan b) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain c) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak d) Pengaturan suhu penyimpanan e) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				
		c	.	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: a) Pengeluaran/penjualan barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan				

				terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan f) Penjualan obat hewan golongan obat keras mensyaratkan adanya resep dokter hewan g) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan h) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Apakah tersedia prosedur pemusnahan antara lain mencakup: a) Cara pemusnahan: Dibakar/inaktivasi dengan				

				autoklaf/lainnya				
				b) Berita Acara Pemusnahan				
				c) Disaksikan oleh petugas Dinas terkait				
		e.		Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok				
		f.		Apakah tersedia tempat penyimpanan obat hewan yang rusak, kadaluwarsa atau yang akan dikembalikan ke pemasok?				
		g.		Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>) untuk golongan obat keras				
		h.		Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual				

		d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				
		● Pengawasan - Evaluasi terhadap penerbitan perizinan berusaha dilakukan selambat lambatnya 1 tahun setelah perizinan berusaha berlaku efektif. - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Pengawas Obat Hewan Pusat - Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku				

		- Saluran Pengaduan Masyarakat - o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS - o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN

NO	KBLI 47729	
	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47721 s.d. 47728, seperti alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat kesehatan hewan, dan alat-alat diagnosa medis, dan lainnya
2	Istilah dan Definisi	• Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan • Apotek Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor. • Depo obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari

		distributor • Petshop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor • Poultry Shop adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor • Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras • Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terintegrasi, apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK) , paramedik veteriner yang memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) terintegrasi, asisten apoteker yang memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan
3	Penggolongan Usaha	• Apotek Veteriner, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Depo obat hewan, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Petshop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Poultry shop, yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan secara eceran dari distributor obat hewan • Toko obat hewan yang melakukan kegiatan distribusi obat hewan yang tidak termasuk dalam klasifikasi obat keras, secara eceran dari distributor obat hewan

4	Persyaratan Umum Usaha	• Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan • Memiliki struktur organisasi • Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen • Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
5	Persyaratan Khusus Usaha	• Memiliki PJTOH • Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya • Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu • Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)
6	Sarana	• Tersedia sarana kebersihan • Tersedia <i>pest control</i> • Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci • Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai • Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan • Tempat penyimpanan terpisah dengan komoditi lain • Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan • Tersedia alat pemadam kebakaran • Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi
7	Struktur organisasi SDM dan	• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. • Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan

	SDM	• Memiliki SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang obat hewan • Memiliki SDM yang memiliki kemampuan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan • Memiliki PJTOH: - Apotek veteriner: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan dan 1 orang apoteker yang merupakan karyawan tetap dan bekerja full time - Depo obat hewan, Petshop dan Poultry Shop: PJTOH sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 orang dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap dan 1 orang paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan dokter hewan atau asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker - Toko Obat Hewan: PJTOH sebanyak 1 orang, yang terdiri dari 1 orang paramedik veteriner atau asisten apoteker yang bekerja tidak tetap • PJTOH bukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak merangkap sebagai pimpinan perusahaan • PJTOH memahami tugas dan tanggungjawabnya serta berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan
8	Pelayanan	• Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen • Tersedia informasi terkait obat hewan yang diedarkan • Menjamin khasiat, mutu dan keamanan obat hewan yang diedarkan
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	• Persyaratan produk yang dihasilkan: - Terjamin khasiat, mutu dan keamanannya - Diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		- Produk yang diedarkan harus sesuai dengan ketentuan ● Persyaratan proses: - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prosedur yang dimiliki perusahaan - Penerimaan dan Pengeluaran produk harus berada dibawah pengawasan PJTOH
10	Sistem Manajemen Usaha	● Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - Perencanaan - Pengelolaan - Komunikasi pelanggan - Peningkatan berkelanjutan: upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada, ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. - Tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikannya - Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian ● Tersedia Prosedur: - Prosedur kebersihan ruangan - Prosedur pengadaan/pembelian - Prosedur pengarsipan dokumen - Prosedur penerimaan - Prosedur penyimpanan - Prosedur pengeluaran - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa

		- Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu - Prosedur penarikan Kembali (Recall) - Prosedur pengembalian kepada pemasok - Prosedur pemusnahan ● Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi - Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus - Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha ● Pelaporan - Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Tingkat resiko usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya: Menengah Tinggi - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen persyaratan dan inspeksi lapangan - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Dinas Kabupaten/Kota - Waktu: sebelum pelaku usaha memulai usahanya - Bentuk: Laporan hasil inspeksi

			<i>CHECKLIST</i> PENILAIAN KESESUAIAN				
			NO	DETAIL PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	N/A
			1.	PERSAYARATAN ADMINISTRASI			
				a. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya			
				b. Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu			
				c. Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
				d. Surat pernyataan PJTOH			
				e. Ijasah PJTOH			
			2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA			

			a.	Apakah tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.				
			b.	Apakah PJTOH merupakan karyawan tetap dan bekerja full time di perusahaan obat hewan?				
			d.	Apakah tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?				
		3.	SARANA					
			a.	Apakah tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?				
		4.	BANGUNAN DAN PERALATAN					
			a.	Apakah kebersihan dan kerapian ruangan dijaga serta dipelihara?				
			b.	Apakah dilengkapi dengan catatan kebersihan ruangan?				
			c.	Apakah tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan				

		d.	Apakah ventilasi dan penerangan di ruangan memadai?				
		e.	Apakah mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat?				
		f.	Apakah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai standar K3?				
		g.	Apakah dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi?				
		h.	Apakah dilengkapi dengan catatan pemantauan suhu?				
		i.	Apakah tersedia prosedur pemantauan suhu				
		j.	Apakah dilengkapi dengan <i>pest control</i> ?				
		k.	Apakah tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci?				
		5.	PENGADAAN				
		a.	Apakah tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang? Dan apakah dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, format surat				

			pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
		6.	PENANGANAN PRODUK				
		a.	Apakah tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain a) Penerimaan/pembelian barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik c) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) d) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				

			b	Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: f) Sistem penyimpanan obat hewan g) Tempat penyimpanan obat hewan terpisah dari komoditi lain h) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak i) Pengaturan suhu penyimpanan j) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan?				
			c	Apakah tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: a) Pengeluaran/penjualan barang berada di bawah pengawasan PJTOH b) Sistem Pengeluaran obat hewan FIFO/FEFO c) Pengeluaran barang dilakukan				

			pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, dan lain lain. Serta mutu produk secara fisik d) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) e) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan f) Penjualan obat hewan golongan obat keras mensyaratkan adanya resep dokter hewan g) Penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan h) Pengarsipan dokumen penjualan barang				

				dan faktur atau bukti penjualan				
		d.		Apakah tersedia prosedur pemusnahan antara lain mencakup: a) Cara pemusnahan: Dibakar/inaktivasi dengan autoklaf/lainnya b) Berita Acara Pemusnahan c) Disaksikan oleh petugas Dinas terkait				
		e.		Apakah tersedia prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok				
		f.		Apakah tersedia tempat penyimpanan obat hewan yang rusak, kadaluwarsa atau yang akan dikembalikan ke pemasok?				
		g.		Apakah tersedia prosedur penarikan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>) untuk golongan obat keras				
		h.		Apakah tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: a) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa				

		<table><tr><td></td><td> b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya </td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya				
	b) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima c) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual d) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya							
		● Pengawasan - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar mencakup: ○ Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus ○ Pemenuhan terhadap persyaratan produk dan proses - Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan - Pengawasan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. ○ pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi usaha. ○ pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan pelaku usaha secara periodik dan melalui saluran pengaduan masyarakat - Metode: <i>Checklist</i> dan narasi - Pelaksana: Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pengawas Obat Hewan Provinsi dan Pengawas Obat Hewan Pusat						

		- Bentuk: Laporan hasil pengawasan - Hak dan kewajiban pengawas: berdasarkan pada peraturan yang berlaku - Saluran Pengaduan Masyarakat - o Disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS - o Sesuai dengan sistem pengaduan yang ada di K/L

STANDAR USAHA AMBULATORI

NO	KBLI 75000 AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Ambulatori; b. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau <i>house call</i>; c. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner; d. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah

		Penyeliaan Dokter Hewan; e. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; f. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; g. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; h. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin usaha veteriner didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. Ambulatori adalah usaha dengan jenis pelayanan bergerak/keliling dan memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan atau home care yang dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik kesehatan hewan yang mempunyai izin Praktik , serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan; Tingkat Risiko Usaha Ambulatori masuk dalam risiko menengah tinggi karena sifat dari usaha ini hanya untuk layanan rawat jalan dan tidak menggunakan x-ray sehingga dalam penerbitan izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengawasan dalam pelaksanaan usaha ambulatori ini pada evaluasi pemenuhan

		standar terutama persyaratan adanya izin bagi petugas baik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Kecil Untuk memperoleh izin usaha Veteriner Ambulatori, dilengkapi persyaratan sebagai berikut : - Surat permohonan; - Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan; - Surat Izin Pelayanan Paramedik bagi Paramedik yang menjadi Asisten Dokter Hewan; - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Skala Usaha Menengah - c. Skala Usaha Besar - Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha maksimal 2 bulan sebelum operasional
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala Usaha Kecil Pelaku usaha melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis, berisi kesanggupan menyampaikan: - Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner. - menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		3. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; dan 4. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. b. Skala Usaha Menengah - c. Skala Usaha Besar -																					
6	Sarana	a. Skala Usaha Kecil <table><tr><th>No.</th><th>Unit Pelayanan</th><th>Jenis</th><th>Bentuk</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="6">1.</td><td rowspan="6">Ambulatori</td><td rowspan="6">Peralatan</td><td rowspan="2">Pendiagnosaan</td><td>Termometer</td></tr><tr><td>Stetoskop</td></tr><tr><td rowspan="4">Tindakan</td><td>Disposable syringe</td></tr><tr><td>Disposable</td></tr><tr><td>Needle</td></tr><tr><td>Infusion set</td></tr></table>	No.	Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan	1	2	3	4	5	1.	Ambulatori	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer	Stetoskop	Tindakan	Disposable syringe	Disposable	Needle	Infusion set
No.	Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan																			
1	2	3	4	5																			
1.	Ambulatori	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer																			
				Stetoskop																			
			Tindakan	Disposable syringe																			
				Disposable																			
				Needle																			
				Infusion set																			

					Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus	
						Arteri klem	
						Pinset	
						<i>Scalpel</i>	
				Perlengkapan	Kartu nama		
					Buku resep		
					Rekam medis		
					Baju praktik		
					Tempat penyimpanan obat dan alat		
				Obat-obatan	Alkohol		
					Antiseptik		
					Antipiretik		
					Analgesik		
					Cairan infus NaCl		
					Vitamin dan mineral		

		b. Skala Usaha Menengah - c. Skala Usaha Besar -
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Skala Usaha Kecil 1. Tenaga Medik Veteriner a) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; b) SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha; c) SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: 1. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau 2. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 2. Tenaga Paramedik Veteriner Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam kegiatan Ambulatori yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan wajib memiliki SIPP berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut: a) SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; b) SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;

		c) SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau d) SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan. b. Skala Usaha Menengah c. Skala Usaha Besar -
8	Pelayanan	a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil 1. Pelayanan Medis minimum Ambulatori Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan antara lain: a. Pemeriksaan fisik dan klinis hewan; b. Menentukan diagnosa dan prognosa; c. Terapi dan pengobatan; d. Konsultasi Kesehatan hewan; e. Melakukan Medik Reproduksi; f. Menerbitkan surat Kesehatan Hewan; g. Menerbitkan surat keterangan kematian hewan; h. Menerbitkan surat keterangan status reproduksi; i. Memberi rujukan kepada pasien ke Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan;

		j. Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat. 2. Pelayanan Paramedik Veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas dengan penyeliaan dokter hewan; b. inseminasi buatan; c. diagnosa kebuntingan; d. penentuan umur kebuntingan; e. pertolongan kelahiran, dengan penyeliaan dokter hewan untuk kelahiran non normal; f. manajemen reproduksi; g. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan; h. Pemberian layanan yang dilakukan oleh paramedik veteriner terbatas pada Tindakan non parenteral, segala tindakan parenteral harus memperoleh penyeliaan oleh Dokter Hewan. b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah - c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar -
9	Persyaratan Layanan Jasa	a. Skala Usaha Kecil Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk

		dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya. b. Skala Usaha Menengah - c. Skala Usaha Besar -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Kecil Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Dokumentasi a) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; b) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner 2. Pelaporan a) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; b) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); c) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan: 1) memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; 2) melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam

		peraturan perundang-undangan. b. Skala Usaha Menengah - c. Skala Usaha Besar -
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Skala Usaha Kecil Dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan atau kementerian/lembaga (untuk penanaman modal asing) terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh unit usaha veteriner ambulatori. 1. Penilaian Kesesuaian Ambulatori Pemberian izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemberian izin usaha ambulatori dilakukan setelah pelaku usaha memenuhi pernyataan pemenuhan komitmen dan kewajiban. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. skema penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar; b. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS; c. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku

		Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar; d. Atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. e. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan poin 4 dilakukan paling lama 2 (dua) Hari; f. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku Usaha dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; g. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Veteriner (SIVET) dan Sertifikat Standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. 2. Pengawasan Ambulatori 1) Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/Provinsi/ kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha veteriner sesuai dengan kewenangannya; 2) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan; 3) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah: a. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai

		dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; b. menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. 4) Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha; b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 4) dilakukan oleh PVTTP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya. b. Penilaian Kesesuaian Skala Usaha Besar - c. Penilaian Kesesuaian Skala Usaha Besar -

STANDART USAHA KLINIK HEWAN

NO		KBLI 75000
		AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Klinik Hewan; b. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan; c. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner; d. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah

		Penyeliaan Dokter Hewan; e. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; f. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; g. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; h. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin usaha veteriner didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. Klinik Hewan adalah usaha dengan jenis pelayanan menetap di satu tempat dengan atau tanpa ambulatori, dengan fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap, serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan; Tingkat Risiko Usaha Klinik Hewan masuk dalam risiko tinggi karena kegiatan usahanya berdampak pada kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Risiko tinggi terkait tercemarnya lingkungan oleh mikroorganisme yang tahan lama di lingkungan yang mengakibatkan penularan penyakit, limbah berupa senyawa kimia oleh bahan dan obat-obatan, kemasan dan peralatan yang tajam yang membahayakan masyarakat sekitar, dan adanya bahaya akibat x-ray. Persyaratan baik

		sarana-prasarana dan SDM harus dipenuhi sebelum izin usaha diberikan kepada pelaku usaha untuk memitigasi risiko kepada masyarakat dan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan harus dilakukan berkala terkait kewajiban pemenuhan standar yang tetap dipenuhi selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Kecil - b. Skala Usaha Menengah Untuk memperoleh izin usaha Veteriner Klinik Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Surat permohonan; 2. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum; 3. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan; 4. Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan; 5. Surat Izin Pelayanan Paramedik bagi Paramedik yang menjadi Asisten Dokter Hewan; dan 6. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). c. Skala Usaha Besar - Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha paling cepat 2 bulan sebelum operasional
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala Usaha Kecil - b. Skala Usaha Menengah Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis antara lain:

		1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Klinik Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 2. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; 4. Pernyataan pada poin 1 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota; 5. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN); 6. Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan 7. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah. c. Skala Usaha Besar -				
6	Sarana	a. Skala Usaha Kecil - b. Skala Usaha Menengah <table><tr><td>Unit Pelayanan</td><td>Jenis</td><td>Bentuk</td><td>Keterangan</td></tr></table>	Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan
Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan			

		1	2	3	4	
		Klinik Hewan	Fasilitas	Papan Nama		
				Ruang praktik		
				Ruang administrasi		
				Ruang tunggu		
				Ruang observasi/rawat inap	Kapasitas maksimal 10 ekor hewan kecil	
				Ruang operasi		
				Ruang preparasi		
		Peralatan	Pendiagnosaan		Termometer	
					Stetoskop	
					<i>Percussion hammer</i>	
					<i>Ophthalmoscope</i>	
					<i>Otoscope</i>	
					<i>Doppler</i> atau USG	
			Peralatan laboratorium		Mikroskop binokular	
					<i>Centrifuge</i>	
					Alat periksa darah	

					Alat urinalisis	
				Tindakan	Disposable syringe	
					Disposable needle	
					Infusion set	
					Feeding force catheter	
					Urine Catheter	
					IV Catheter	
					Tiang Infus	
				Bedah mayor	Gunting bengkok dan lurus	
					Arteri klem	
					Pinset	
					Scalpel	
					Kidney Tray	
					Benang Operasi	
					Tabung Oksigen lengkap	
					Scalpel handle	
					Towel clamp	
					Alis tissue forcep	

					<i>Sterilisator</i>	
					<i>Endotracheal tube</i>	
					<i>Laryngoscope</i>	
			Perlengkapan	Kartu nama		
				Buku resep		
				Rekam medis		
				Baju praktik		
				Baju bedah		
				Pengukur bobot badan		
				Meja konsultasi/administrasi		
				Meja pemeriksaan		
				Tempat penyimpanan obat dan alat		
				Lemari pendingin		
				Meja bedah		

				Lampu operasi		
				Tiang infus		
				<i>X-Ray Viewer</i>		
				Baskom <i>stainless</i>		
				<i>Container stainless</i>		
			Instalasi Farmasi	Alkohol		
				Antiseptik		
				Antibiotik		
				Antipiretik		
				Analgesik		
				Antihistamina		
				Anti parasit		
				<i>Lidocain</i>		
				<i>Sedativa</i>		
				Cairan infus	Minimal NaCl dan LRL	
				Vitamin dan mineral		
				Vaksin		

		<table><tr><td></td><td></td><td>Anaesthetikum</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Glucocorticoid/ Corticosteroid</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>NSAID</td><td></td></tr></table>			Anaesthetikum				Glucocorticoid/ Corticosteroid				NSAID	
		Anaesthetikum												
		Glucocorticoid/ Corticosteroid												
		NSAID												
		c. Skala Usaha Besar												
		-												
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Skala Usaha Kecil - b. Skala Usaha Menengah 1. Tenaga Medik Veteriner 1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; 2) SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha; 3) SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: • Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau • Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 2. Tenaga Paramedik Veteriner Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam kegiatan di Klinik Hewan yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan wajib memiliki SIPP												

		berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha c. Skala Usaha Besar -
8	Pelayanan	a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil: - b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah: A. Pelayanan Medis minimum Klinik Hewan Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain: a. Pemeriksaan fisik dan klinis hewan; b. Menentukan diagnosa dan prognosa; c. Terapi dan pengobatan; d. Konsultasi Kesehatan hewan; e. melakukan Medik Reproduksi; f. menerbitkan surat Kesehatan Hewan; g. menerbitkan surat keterangan kematian hewan; h. menerbitkan surat keterangan status reproduksi; i. memberi rujukan kepada pasien Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan; j. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat.

		B. Pelayanan Paramedik Veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan - pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas dengan penyeliaan dokter hewan; - inseminasi buatan; - diagnosa kebuntingan; - penentuan umur kebuntingan; - pertolongan kelahiran, dengan penyeliaan dokter hewan untuk kelahiran non normal; - manajemen reproduksi; - penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan; - Pemberian layanan yang dilakukan oleh paramedik veteriner terbatas pada Tindakan non parenteral, segala tindakan parenteral harus memperoleh penyeliaan oleh Dokter Hewan. C. Pelayanan administratif Klinik Hewan Merupakan fungsi staf yang mencakup urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik dan juga mencakup unsur tata usaha pasien yaitu administrasi, rujukan serta pengeluaran pasien. D. Pelayanan Medis minimum Klinik Hewan Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain: - pemeriksaan fisik dan klinis hewan;

		2. menentukan diagnosa dan prognosa; 3. terapi dan pengobatan; 4. konsultasi Kesehatan hewan; 5. melakukan Medik Reproduksi; 6. menerbitkan surat Kesehatan Hewan; 7. menerbitkan surat keterangan kematian hewan; 8. menerbitkan surat keterangan status reproduksi; 9. menerima dan memberi rujukan kepada pasien; 10. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat. E. Pelayanan penunjang medis 1. Laboratorium Klinik Fungsinya untuk memberikan informasi kepada tenaga medis untuk peneguhan diagnosa dalam mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan. 2. Radiologi (x-ray) Fungsinya untuk menunjang diagnosa dalam pengobatan dan terapi pasien. Bangunan dan peralatan untuk pelayanan ini mempunyai persyaratan khusus dan dioperasikan oleh petugas yang tersertifikasi. 3. Farmasi Fungsinya untuk penyediaan obat-obatan dan alat mesin kesehatan hewan mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan.

		4. Gizi Pelayanan gizi ini sering juga dimasukkan dalam kelompok pelayanan administrasi atau terpisah dari kegiatan sendiri. Kegiatannya menunjang upaya penyembuhan dan pemulihan. Kegiatannya berkisar dari usaha dapur sampai pengolahan diet. c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar -
9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	a. Skala Usaha Kecil - b. Skala Usaha Menengah Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya. c. Skala Usaha Besar -
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Kecil - b. Skala Usaha Menengah Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:

		1. Perencanaan a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; b) Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; c) Menetapkan penambahan alat-alat diagnostik dan alat pengobatan maupun bangunan baru. 2. Pengorganisasian a) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; b) Menetapkan tanggung jawab personal; c) Menetapkan pola komunikasi dan pelaporan klinik hewan. 3. Personil a) Menetapkan strata staf; b) Evaluasi, pelatihan dan pengembangan manajemen personil. 4. Pelayanan a) Menetapkan standar pelayanan kepada klien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darurat; b) Menetapkan standar pelayanan pasien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darurat; c) Komunikasi dengan klien. 5. Dokumentasi a) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner; b) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner. 6. Pelaporan a) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditemukan hasil

		diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; b) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); c) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dengan: 1) Memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; 2) Melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. c. Skala Usaha Besar -
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Skala Usaha Kecil - b. Skala Usaha Menengah Dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan/atau kementerian/lembaga (untuk penanaman modal asing) terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh unit usaha veteriner klinik hewan. 1. Penilaian Kesesuaian Ambulatori

		Pemberian izin usaha bisa dilaksanakan sambil berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemberian izin usaha ambulatori dilakukan setelah pelaku usaha memenuhi pernyataan pemenuhan komitmen dan kewajiban. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut: a) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar; b) Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS; c) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar; d) Atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada poin c), Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS; e) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b) dan poin d) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari; f) Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku Usaha dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; g) Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Veteriner dalam bentuk Sertifikat Standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

	2. Penilaian Kesesuaian Klinik Hewan Pemberian izin untuk klinik hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. skema penilaian kesesuaian sebagai berikut: a) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar; b) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS; c) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar; d) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin c), Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS; e) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b) dan poin d) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari; f) Atas notifikasi ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen dan standar dengan jangka waktu 2 (dua) bulan; g) Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Veteriner dalam bentuk Surat Izin Veteriner (SIVET) dan Sertifikat Standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. 3. Pengawasan Klnik Hewan a) Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/ Provinsi/Kabupaten/Kota bersama dengan organisasi profesi

		kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha veteriner sesuai dengan kewenangannya; b) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan; c) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). - Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah: 1) Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 2) Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan 3) Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. d) Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas: 1) Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha; 2) Pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau 3) Usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada poin d) dilakukan oleh PVTTP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya; c. Skala Usaha Besar

		-

STANDAR USAHA RUMAH SAKIT HEWAN

NO	KBLI 75000 AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	
1	Ruang lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Rumah Sakit Hewan; b. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, rawat jalan, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan; c. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah

		memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner; d. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; e. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; f. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; g. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan; h. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin usaha veteriner didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, serta pengelola. Rumah Sakit Hewan adalah usaha dengan jenis pelayanan menetap disatu tempat dengan atau tanpa ambulatori serta menerima layanan rujukan dari ambulatori dan/atau klinik hewan, memiliki fasilitas lengkap dengan pengelola manajemen dengan fasilitas pelayanan rawat jalan, rawat inap, darurat dan laboratorium diagnosis serta pengelolaannya oleh perseorangan/non perseorangan.

		Tingkat Risiko Usaha Rumah Sakit Hewan masuk dalam risiko tinggi karena kegiatan usahanya berdampak pada Kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Risiko tinggi terkait tercemarnya lingkungan oleh mikroorganisme yang tahan lama di lingkungan yang mengakibatkan penularan penyakit, limbah berupa senyawa kimia oleh bahan dan obat-obatan, kemasan dan peralatan yang tajam yang membahayakan masyarakat sekitar, dan adanya bahaya akibat x-ray. Persyaratan baik sarana-prasarana dan sdm harus dipenuhi sebelum izin usaha diberikan kepada pelaku usaha untuk memitigasi risiko kepada masyarakat dan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan harus dilakukan berkala terkait kewajiban pemenuhan standar yang tetap dipenuhi selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Skala Usaha Kecil – b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar Untuk memperoleh izin usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. surat permohonan; b. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum; c. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan; dan d. Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan; e. Surat Izin Pelayanan Paramedik bagi Paramedik yang menjadi Asisten Dokter Hewan; f. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

		Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha paling cepat 2 bulan sebelum operasional
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. Skala Usaha Kecil – b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis antara lain: a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner. b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. d. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. e. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) f. Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan g. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga

		lain dalam pengelolaan limbah.			
6	Sarana	a. Skala Usaha Kecil			
		–			
		b. Skala Usaha Menengah			
		–			
		c. Skala Usaha Besar			
		Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan
		1	2	3	4
		Rumah Sakit Hewan (RSH)	Fasilitas	Papan Nama	
				Ruang praktik	
				Ruang administrasi	
				Ruang tunggu	
				Ruang observasi/ rawat inap	
Ruang operasi					
Ruang preparasi					
Ruang gawat darurat					
Ruang isolasi					

				Ruang laboratorium		
				Ruang <i>X-Ray</i> berlapis		
				Pb		
				Ruang obat		
				Ruang sterilisasi alat		
				Ruang rapat dokter		
				Ruang perpustakaan		
				Gudang bahan dan peralatan		
				Ruang istirahat dokter/paramedik		
			Perlengkapan	Pendiagnosaan	Termometer	
					Stetoskop	
					Percussion hammer	
					Ophthalmoscope	
					Otoscope	
					Doppler atau USG	
					X-Ray	
					EKG	
				Peralatan	Mikroskop	

				laboratorium	binokular	
					<i>Centrifuge</i>	
					Alat periksa darah	
					Alat urinalisis	
					Mesin kimia darah	
				Tindakan Peralatan laboratorium	<i>Disposable syringe</i>	
					<i>Disposable needle</i>	
					<i>Infusion set</i>	
					<i>Feeding force catheter</i>	
					<i>Urin Catheter</i>	
					<i>IV Catheter</i>	
				Tindakan Bedah lengkap	<i>Nebulizer</i>	
					Gunting bengkok dan lurus	
					Arteri klem	
					Pinset	
					<i>Scalpel</i>	
					<i>Kidney Tray</i>	
					Benang Operasi	

				Bedah lengkap	Tabung Oksigen lengkap	
				Kartu nama	Mesin Anasthesi Gas	
				Buku resep	<i>Scaler compressor</i>	
				Rekam medis		
				Baju praktik		
				Baju bedah		
				Pengukur bobot badan		
				Meja konsultasi/administrasi		
				Meja periksa		
				Tempat penyimpanan obat dan alat		
			Instalasi Farmasi yang memiliki obat-obatan minimal	Lemari pendingin		
				Meja bedah		
				Lampu operasi		
				Tiang infus		

				<i>X-Ray Viewer</i>		
				Baskom <i>stainless</i>		
				<i>Container stainless</i>		
				IZIN nuklir		
				Meja <i>X-ray</i>		
				Alat Pelindung	Apron, sarung tangan, pelindung leher	
				IR Lamp		
				Alkohol		
				Antiseptik		
				Antibiotik		
				Antipiretik		
				Analgesik		
				Antihistamina		
				Anti parasite		
				<i>Lidocain</i>		
				<i>Sedativa</i>		
				Cairan infus	Minimal NaCl dan LRL	

				Vitamin dan mineral		
				Vaksin		
				Adrenalin/ <i>Epinephrine</i>		
				Atropin sulfas		
				Magnesium Klorid		
				<i>Calcium Chloride</i>		
				<i>Glucose</i>		
				Obat Oral		
				Antitoksin		
				Antidota		
				Vaksin		
				Adrenalin/ <i>Epinephrine</i>		
				Atropin sulfas		
				Magnesium Klorid		
				<i>Calcium Chloride</i>		
				<i>Glucose</i>		
				Obat Oral		
				Antitoksin		
				Antidota		
				7	Struktur	

	Organisasi SDM dan SDM	– b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar 1. Tenaga Medik Veteriner a) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH. b) SIP DRH berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. c) SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: 1. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau 2. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 2. Tenaga Paramedik Veteriner Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam kegiatan di Rumah Sakit Hewan yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan wajib memiliki SIPP berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dengan masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
8	Pelayanan	a. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Kecil – b. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Menengah –

	c. Pelayanan minimum terhadap customer yang harus disediakan oleh pelaku Skala Usaha Besar: A. Pelayanan Medis minimum Rumah Sakit Hewan Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain: 1) Pemeriksaan fisik dan klinis hewan 2) Menentukan diagnosa dan prognosa 3) Terapi dan pengobatan 4) Konsultasi Kesehatan hewan 5) melakukan Medik Reproduksi; 6) menerbitkan surat Kesehatan Hewan. 7) menerbitkan surat keterangan kematian hewan; 8) menerbitkan surat keterangan status reproduksi; 9) menerima dan memberi rujukan kepada pasien; 10) konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; B. Pelayanan Paramedik Veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas dengan penyeliaan dokter hewan; b. inseminasi buatan; c. diagnosa kebuntingan; d. penentuan umur kebuntingan;

	e. pertolongan kelahiran, dengan penyeliaan dokter hewan untuk kelahiran non normal; f. manajemen reproduksi; g. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan; h. Pemberian layanan yang dilakukan oleh paramedik veteriner terbatas pada Tindakan non parenteral, segala tindakan parenteral harus memperoleh penyeliaan oleh Dokter Hewan C. Pelayanan administratif Rumah Sakit Hewan Merupakan fungsi staf yang mencakup urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik dan juga mencakup unsur tata usaha pasien yaitu administrasi, rujukan serta pengeluaran pasien. D. Pelayanan Medis minimum Rumah Sakit Hewan Pelayanan medis dilakukan oleh staf medis yang terdiri dari tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner yang menjadi Asisten Dokter Hewan baik untuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap antara lain: 1. pemeriksaan fisik dan klinis hewan; 2. menentukan diagnosa dan prognosa; 3. terapi dan pengobatan; 4. konsultasi Kesehatan hewan; 5. melakukan Medik Reproduksi; 6. menerbitkan surat Kesehatan Hewan; 7. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;

		8. menerbitkan surat keterangan status reproduksi; 9. menerima rujukan pasien; 10. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat. E. Pelayanan penunjang medis 1. Laboratorium Klinik Fungsinya untuk memberikan informasi kepada tenaga medis untuk peneguhan diagnosa dalam mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan. 2. Radiologi (x-ray) Fungsinya untuk menunjang diagnosa dalam pengobatan dan terapi pasien. Bangunan dan peralatan untuk pelayanan ini mempunyai persyaratan khusus dan dioperasikan oleh petugas yang tersertifikasi. 3. Farmasi Fungsinya untuk penyediaan obat-obatan dan alat mesin kesehatan hewan mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan. 4. Gizi Pelayanan gizi ini sering juga dimasukkan dalam kelompok pelayanan administrasi atau terpisah dari kegiatan sendiri. Kegiatannya menunjang upaya penyembuhan dan pemulihan. Kegiatannya berkisar dari usaha dapur sampai pengolahan diet.

9	Persyaratan Produk/ Proses/ Jasa	a. Skala Usaha Kecil – b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Skala Usaha Kecil – b. Skala Usaha Menengah – c. Skala Usaha Besar

		Pelaku Usaha menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan 1) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2) Menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 3) Menetapkan penambahan alat-alat diagnostik dan alat pengobatan maupun bangunan baru. 2. Pengorganisasian 1) Menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan 2) Menetapkan tanggung jawab personal 3) Menetapkan pola komunikasi dan pelaporan dalam rumah sakit hewan. 3. Personil 1) Menetapkan strata staf 2) Evaluasi, pelatihan dan pengembangan manajemen personil. 4. Pelayanan 1) Menetapkan standar pelayanan kepada klien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darurat. 2) Menetapkan standar pelayanan pasien baik pelayanan rawat jalan, inap maupun darurat. 3) Komunikasi dengan klien 5. Dokumentasi

		1) Melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner 2) Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Rekam Medik Veteriner 6. Pelaporan 1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan. 2) Pelaporan berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). 3) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan dengan: a. memberikan rekomendasi kepada bupati/ wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
11	Penilaian Kesesuaian dan	a. Skala Usaha Kecil – b. Skala Usaha Menengah

	Pengawasan	– c. Skala Usaha Besar Dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan atau kementerian/lembaga (untuk penanaman modal asing) terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh unit usaha veteriner rumah sakit hewan. 1. Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit Hewan Pemberian izin untuk klinik hewan dan rumah sakit hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. skema penilaian kesesuaian sebagai berikut: 1) Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangan di wilayah kerjanya melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar. 2) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin a), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 3) Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar. 4) Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin c), Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 5) Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin b) dan poin d) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. 6) Atas notifikasi ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen dan standar dengan jangka waktu 2 (dua) bulan.

		7) Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Veteriner dalam bentuk surat izin veteriner (SIVET) dan sertifikat standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. 2. Pengawasan Rumah Sakit Hewan 1) Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/ Provinsi/kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan. 3) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah: a. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; b. menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. 4) Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;

		b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin d) dilakukan oleh PVTTP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR PRODUK/ KEGIATAN PENUNJANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

STANDAR PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER

No	PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER	
	71202 (Jasa Pengujian Laboratorium) 75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan) 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	• Laboratorium veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. • Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. • Analis Laboratorium adalah seseorang yang bertugas melayani pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan

		pengujian sampel untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
3.	Persyaratan Umum	• Melaksanakan Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). • Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	A. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara berlaboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007) B. Sumber daya manusia; a. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan b. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang analis laboratorium, 1 (satu) orang (Paramedik Veteriner) dan 1 tenaga administrasi. c. Dokter Hewan penanggung jawab memiliki Nomor Registrasi Veteriner. d. Paramedik Veteriner memiliki Nomor Registrasi Paramedik Veteriner C. Memiliki Kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolekuler
5	Sarana	Sarana laboratorium veteriner meliputi: A. PRASARANA 1) Lokasi laboratorium veteriner mudah dijangkau oleh transportasi, terpisah dari lingkungan pemukiman, dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 2) Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya; 3) Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya. B. PERSYARATAN BANGUNAN

No.	Jenis Kelengkapan	Syarat Minimal	Ada	Tidak	Keterangan
1	Gedung	Permanen			
2	Luas Gedung	750 m2			
3	Luas Tanah	1000 m2			
4	Ventilasi	AC 1 PK/ 20m2			
5	Listrik	50 kVA			
6	Penerangan (Lampu)	5 watt/ m2			
7	Tata ruang:				
	Ruang Kepala Laboratorium	Wajib			
	Aula	Tidak Wajib			
	Ruang Rapat	Wajib			
	Ruang mekanik	Wajib			
	Ruang tunggu	Wajib			
	Ruang penerimaan spesimen/sampel	Wajib			
	Ruang nekropsi	Wajib			
	Ruang Tata usaha	Wajib			
	Ruang administrasi laboratorium	Wajib			
	Ruang Pengujian	Wajib			
	Ruang BSL	Wajib			

			Ruang pembuatan media	Tidak Wajib			
			Ruang sterilisasi	Wajib			
			Ruang pendingin	Tidak Wajib			
			Ruang Hewan Percobaan	Tidak Wajib			
			Ruang perpustakaan	Tidak Wajib			
			Ruang ganti pakaian	Tidak Wajib			
			Ruang Makan	Tidak Wajib			
			Ruang Ibadah	Tidak Wajib			
			Toilet/kamar kecil	Wajib			
			Gudang	Tidak Wajib			
			Garasi	Tidak Wajib			
			Ruang Keamanan	Tidak Wajib			
			Tempat penampungan /pengolahan sederhana limbah cair	Wajib			
			Tempat penampungan /pengolahan sederhana limbah padat	Wajib			
			Lain-lain				
C. PERSYARATAN PERALATAN							
No	Laboratorium	Jenis Peralatan	Ada	Tida	Keterangan		

						k		
		1	Patologi:					
			a. Nekropsi	Rail and mechanical hoist				
				Meja otopsi hewan besar				
				Meja otopsi untuk hewan kecil				
				Chainsaw				
				Gergaji tulang				
				Timbangan				
				Pisau nekropsi				
				Scalpel				
				Pinset anatomis & sirurgis				
				Bone-cutting forceps				
				Bone chisels				
				Martil				
				Kampak				
				Forceps				
				Gunting				
				Pengasah				
				Jarum fiksasi				
				Pita ukur				

				Botol specimen				
				Aspirator botol 10 ml				
				Aspirator botol 5 ml				
				Container screw cap: 250cc, 100cc, 50cc				
				Head fixer				
				Freezer (0 s/d – 20oC)				
			b. Histopatologi	Automatic tissue processor				
				Automatic staining jar				
				Hood Laminar				
				Paraffin oven				
				Microtome				
				Cryostat or freezing microtome				
				Microtome knife sharpener				
				Microtome knives				
				Pinset lurus runcing				
				Pinset bengkok runcing				
				Mikroskop				
				Binocular				
				Mikroskop Fluorescent				
				Vaccum infiltration apparatus				

				Gelas objek				
				Cover glass				
				Flotation bath				
				Cassete for embedding				
				Base mold				
				Refrigerator (2-8 0C)				
			c. Patologi Klinik	Mikroskop binokular				
				Refrigerator (2-8 0C)				
				Freezer (0 s/d -20 0C)				
				Centrifuge Reguler				
				Micro-haematocrit				
				Sentrifuge haematocrite				
				pH meter				
				Haemoglobino-meter				
				Haemacytome-meter				
			d. Peralatan Penunjang	Sarung Tangan				
				Masker				
				Penutup kepala				
				Goggle				
				Sepatu boot				

				Apron				
				Warepack				
				Kamera DSLR (Digital Single Lens Reflects)				
			e. Lain-lain					
		2	Bakteriologi	Refrigerator (2-8°C)				
				Freezer (0 s/d -20) °C				
				Bio Safety Cabinet				
				Incubators: 45°C, 37°C, 25°C				
				Water baths (30-60°C)				
				Centrifuges regular				
				Mikroskop Binokular				
				Analytical Balances				
				pH meter				
				Botol Durham				
				Meja laboratorium				
				Autoclave				
				Sterilisator				
				Stomacher				
				Bacterial counter				

			Cawan petri				
			Pipet ukur				
			Mikropipet				
			Multi channel pipet				
			Tip 200ul				
			Gelas objek				
			Ose				
			Tabung reaksi 5ml, 10ml, 15 ml, 20ml				
			Kantong plastik 50 gr, 100 gr, 500gr, 1kg				
			Cotton Swab				
			Rak tabung				
			Bunsen burner				
			Alat pencatat suhu				
			Peralatan aquadestilata				
			Peralatan uji aglutilasi				
			Pipet Pasteur				
			Plate Micro plate				
			Stick glas				
			Dropping pipet				
			Pakaian laboratorium				

				Air Conditioner				
				Pippete volumetrix (1 ml, 2 ml, 5 ml, dan 10 ml)				
				Botol duran (100 ml, dan 250 ml)				
				Erlenmeyer (250ml, 500ml, dan 1000ml)				
				Gelas ukur (100ml dan 1000ml)				
				Kapas				
				Slide glass				
				Cover glass				
				Alluminium foil				
				Gunting				
				Pinset				
				Micropipet 10 ul,-50 ul, 5-50 ul, 2-20ul A,B				
				Multichannel pipet 5-50 ul, 10 -100 ul				
				Micromixer				
				Inkubator CO2				
		3	Serologi/ Virologi	Lemari pendingin Refrigerator 2 -8 °C				
				Incubator 37°C				
				Water baths: 56°C, 37°C				
				Centrifuge				

		4		pH meter				
				Torsion balance Analitic Balance				
				Botol erlenmeyer, botol reaksi/duran botol				
				Stik gelas				
				Plate Microplate V/U type				
			Parasitologi	Refrigerator				
				Inkubator CO2				
				Balance, aliding weight				
				Mikroskop Binocular				
				Homogenizer-Mixer				
				Cawan Petri				
				Objek gelas				
				Baskom				
				Selang				
				Tap water				
				Plastic				
				Fallor ball				
				Erlenmeyer				
				Gelas biker, baker glass				
				Botol pewarnaan				

				Stop wacth				
				Pipet volumetrik lokal				
				Corong pengendap, corong glas				
				Hematokrit tube				
				Sentrifuge hematocrit				
				Lempengan gelas berparit				
				Magnetic sterer				
				Cover glass, slide glas Mc. Master EPG				
				Tabung sentrifus				
				Whitlock universal egg comerting chamber				
				Petridish 10 cm				
				Gelas ukur				
				Scapel				
				Gunting, disecting scissor				
				Pinset				
		5	Peralatan Surveilans	GPS/alat setara yang dapat menginformasikan lokasi				
				Peta Wilayah				
				Data populasi				
		6	Peralatan Dapur	Autoclave Ordinary				

				Dry-heat sterilizer					
				Water still apparatus					
				Balance (torsion, analytical)					
				Pipet washer dan dryer					
				Washing machine for laboratory glassware					
				PH meter					
				Portable autoclave (perssure cooker)					
				Water deionizer and/or demineralizer					
				Brushing machine					
		D. PERSYARATAN BAHAN							
		No.	Laboratorium	Jenis Bahan	Ada	Tida k	Keteranga n		
		1	Bakteriologi	NaCl					
				Alkohol 96%					
				Phenol					
				Formalin					
				Nutrian Agar					
				Briliant Green Agar					
				Saborand Dextrose Agar					

				Mc Conkey Agar				
				Reagen VP				
				Triple Sugar Iron Agar				
				Escherichia Coli Broth				
				Giemsa				
				RBPT				
				Antigen Pullorum				
				Antigen CRD				
				Conjugate antibovine				
				Lugol				
				Kristal violet				
				Safranin				
				Basic Fuchsin				
				Methylene blue				
				Microbac Kit				
				Ph meter				
		2	Serologi/ Virologi	KCl				
				NaCl				
				Na ₂ HPO ₄				
				KH ₂ PO ₄				

	menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar. 2. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 3. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. 4. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen dan standar dengan jangka waktu 2 (dua) bulan. 5. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 3, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Laboratorium Veteriner dan sertifikat standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. ● Pengawasan 1. Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian/Provinsi/ kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin usaha laboratorium kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya. 2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, sesuai dengan yang dipersyaratkan; 3. Menteri/Gubernur melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;

		b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan oleh PVTPP/DPMPSTSP sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR REGISTRASI PRODUK HEWAN

	REGISTRASI PRODUK HEWAN
	01413 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah 01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah 01462 Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Petelur 01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek 01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01497 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet 02307 Pemungutan Madu 10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas 10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas 10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Daging Unggas 10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim

	46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya 4632 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan 46322 Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan 46323 Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya 46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur 46326 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu 46327 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani 47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan 47219 Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya 46329 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pemberian nomor registrasi produk hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan yang diproduksi di dalam negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2	Istilah dan Definisi	a. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. b. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor Registrasi Produk Hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. c. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk

	hewan. d. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. e. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri. f. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. g. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Produk Hewan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. h. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. i. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan. j. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang salah satu tugas fungsi melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat veteriner. k. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner. l. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah unsur perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

3	Persyaratan Umum	1. Pelaku Usaha Pelaku Usaha yang dapat melakukan registrasi produk hewan adalah: - Perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum); - Perseroan terbatas; - Badan Usaha Milik Negara; - Badan Usaha Milik Daerah; dan - Koperasi. 2. Persyaratan Administrasi Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan nomor Registrasi Produk Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi untuk: - Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri: - Surat permohonan; - Nomor Induk Berusaha; - Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan; - Nomor Pokok Wajib Pajak; - Profil perusahaan; - Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

		7) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia: 1) Surat permohonan; 2) Nomor Induk Berusaha; 3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Profil perusahaan; 6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; 7) surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan; 8) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia: 1) Surat permohonan; 2) Nomor Induk Berusaha; 3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak; 5) Profil perusahaan;

		6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; 7) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. 3. Kewajiban Pelaku Usaha a. Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan; b. Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah luntur, serta tidak mudah rusak; c. menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan d. menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam) bulan). 4. Tata Cara Penulisan Nomor Registrasi a. Penulisan nomor registrasi terdiri dari rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan kode asal Produk Hewan, kode lokasi provinsi, kategori jenis Produk Hewan dan nomor registrasi.

		b. Kode Produk Hewan dinyatakan dengan huruf, yaitu: 1) PHD : Produk Hewan produksi dalam negeri 2) PHL : Produk Hewan yang dimasukkan dari luar negeri 3) Nomor Urut Provinsi lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan sesuai dengan kode statistik, contoh: 31 : DKI Jakarta 32 : Jawa Barat 36 : Banten 4) Nomor urut kabupaten/kota lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan, sesuai dengan kode statistik, contoh: Bogor : 11 Cirebon : 19 5) Nomor kategori jenis Produk Hewan, contoh: Daging ayam segar dingin : 04.05 Daging sapi beku : 05.01 6) Tahun Registrasi, contoh: 21 : 2021 22 : 2022 7) Nomor urut Registrasi, contoh:

		00001 : Urutan angka pemberian no. 1 00010 : Urutan angka pemberian no. 10 c. Tata cara penulisan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut: 1) Kode Produk Hewan : Produk Hewan produksi dalam negeri (PHD) Nomor urut Provinsi : Jawa Barat (32) Nomor urut Kabupaten : Bogor (11) Kategori Produk Hewan : Daging ayam segar dingin (04.05) Tahun : 2021 (21) Nomor Registrasi : 00001 Penulisan : PHD 321104052100001 2) Kode Produk Hewan : Produk Hewan dari luar negeri (PHL) Nomor urut Provinsi : DKI Jakarta (31) Nomor urut Kabupaten : Jakarta Utara (16) Kategori Produk Hewan : Daging sapi beku (05.01) Tahun : 2021 (21) Nomor Registrasi : 00002

		Penulisan : PHL 311605012100002 d. Masa berlaku Nomor Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun. e. PNB Penerbitan rekomendasi pengeluaran dikenai tarif PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNB lingkup Kementerian Pertanian. f. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai ketentuan/Kementerian Lembaga.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1) Persyaratan Teknis Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk: a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri: 1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri; 3) memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi; dan 5) contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.

- b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:
- 1) Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya;
 - 2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen:
 - i. sertifikat kesehatan Produk Hewan (*Certificate of Health*);
 - ii. fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (*Certificate of Origin*);
 - iii. fotokopi sertifikat analisis (*Certificate of Analysis*), dan
 - iv. fotokopi sertifikat halal (*Certificate of Halal*) bagi yang dipersyaratkan.
- c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.

2) Jenis Produk

No	Kode Kategori	Uraian
PANGAN		
1.	01	Susu Segar adalah cairan dari ambung sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya yang sehat yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alamainya tidak diurangi atau ditambah sesuatu apapun, dan belum mendapatkan perlakuan apapun

				kecuali pendinginan.	
			01.01 01.02 01.03 01.04	Susu Sapi Susu Kerbau Susu Kambing/Domba Susu Ternak lainnya	
		2.	02	Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit segar dalam bentuk utuh dan potongan tanpa perlakuan.	
			02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09	Dari Sapi Dari Kerbau Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain	
		3.	03	Daging/karkas segar yang dihaluskan atau dilepaskan dari tulangnya (<i>mechanically deboned meat</i>) yang didinginkan atau dibekukan (<i>chilled/frozen</i>).	

				03.01	Daging Sapi	
				03.02	Daging Kerbau	
				03.03	Dari Kambing/Domba	
				03.04	Dari Babi	
				03.05	Dari Ayam	
				03.06	Dari Bebek/Itik	
				03.07	Dari Burung Puyuh	
				03.08	Dari Unggas Lain	
				03.09	Dari Hewan Buruan Lain	
				4.	04	
				Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang didinginkan (<i>chilled</i>).		
				04.01	Dari Sapi	
				04.02	Dari Kerbau	
				04.03	Dari Kambing/Domba	
				04.04	Dari Babi	
				04.05	Dari Ayam	
				04.06	Dari Bebek/Itik	
				04.07	Dari Burung Puyuh	
				04.08	Dari Unggas Lain	

				04.09	Dari Hewan Buruan Lain	
		5.	05		Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang dibekukan (<i>frozen</i>).	
			05.01		Dari Sapi	
			05.02		Dari Kerbau	
			05.03		Dari Kambing/Domba	
			05.04		Dari Babi	
			05.05		Dari Ayam	
			05.06		Dari Bebek/Itik	
			05.07		Dari Burung Puyuh	
			05.08		Dari Unggas Lain	
			05.09		Dari Hewan Buruan Lain	
		6.	06		Telur segar dalam kerabang tidak mengandung bahan tambahan. Pewarna pangan dapat digunakan untuk dekorasi, pewarnaan atau pemberian cap pada kerabang telur.	
			06.01		Telur Ayam	
			06.02		Telur Bebek/Itik	
			06.03		Telur Puyuh	

				06.04	Telur Konsumsi Lainnya
			7.	07	Telur asin (mentah dan matang), telur pindang, telur pidan, halidan, dan telur diawetkan dengan cara lain.
				07.01 07.02 07.03 07.04	Telur Ayam Telur Bebek/Itik Telur Puyuh Telur Konsumsi Lainnya
			8.	08	Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber nektar. Aktivitas enzim diastase tidak kurang dari 3 DN.
			9.	09	Sarang burung walet kering matahari dan kering oven.
			3) Produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu harus dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang teakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri yang paling sedikit memuat: 1) pemeriksaan fisik; 2) pemeriksaan biologi; dan 3) pemeriksaan kimia.		
5	Sarana	Produk hewan berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai peraturan perundangan yang berlaku.			

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1. Penilaian Kesesuaian Menengah Tinggi/MT: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Untuk memperoleh nomor Registrasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP, dan permohonan tersebut diproses pada hari kerja. Permohonan tersebut dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. b. Salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh registrasi yaitu memiliki sertifikat NKV. Sertifikat NKV memiliki 3 tingkatan NKV dengan kategori: 1) tingkat 1 (satu) yang berarti sangat baik; 2) tingkat 2 (dua) yang berarti baik; dan 3) tingkat 3 (tiga) yang berarti cukup. UMKM dapat diarahkan untuk ber NKV minimal tingkat 3, jika masih belum memenuhi persyaratan tingkat 3 tetap bisa dilakukan pembinaan selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara daring, melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk memberikan jawaban menolak atau menyetujui. Permohonan ditolak apabila

	persyaratan administrasi dan kelengkapan persyaratan teknis tidak lengkap dan/atau tidak benar. Permohonan ditolak kepada pemohon disertai alasan penolakannya secara daring. Permohonan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Permohonan diterima dan diteruskan kepada Direktur Jenderal secara daring. d. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan, melakukan kajian teknis untuk memberikan jawaban menolak atau menyetujui. Permohonan ditolak apabila persyaratan teknis tidak lengkap dan/atau tidak benar. Permohonan ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya secara daring. Permohonan disetujui apabila memenuhi persyaratan teknis. e. Permohonan yang disetujui selanjutnya akan diterbitkan nomor Registrasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Nomor Registrasi dibuat dalam bentuk huruf dan angka. f. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Registrasi berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan maupun perpanjangan nomor Registrasi. 2. Pengawasan a. Pengawasan dilakukan terhadap Produk hewan yang beredar baik yang diproduksi dalam negeri dan dimasukkan dari luar negeri. Pengawasan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. b. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan kesesuaian persyaratan teknis registrasi produk hewan terhadap produk hewan yang diregistrasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan peredaran produk

		hewan. c. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah/provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota. d. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan peredaran produk hewan di wilayahnya e. Pengawasan peredaran produk hewan oleh Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota dilakukan terhadap kesesuaian nomor registrasi dengan produk Hewan yang diregistrasi meliputi: 1) kondisi fisik pangan asal hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut terhadap pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan. 2) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan). f. Produk hewan yang beredar, selain diawasi oleh pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan g. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut. h. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya penyimpangan. i. Laporan hasil pengawasan disampaikan oleh Direktur Jenderal, Kepala dinas provinsi, dan Kepala dinas kabupaten/kota kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya j. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan

		pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi. k. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk hewan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam

STANDAR SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER

NO	SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER
	01412 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah
	01414 Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah
	01443 Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah
	01444 Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah
	01462 Budidaya Ayam Ras Petelur
	01464 Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya
	01465 Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek
	01466 Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh
	01469 Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya

01493	Pembibitan Dan Budidaya Lebah
01497	Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet
01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya
02307	Pemungutan Madu
10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
10120	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas
10130	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas
10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim
10531	Industri Pengolahan Es Krim
10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya
10799	Industri Produk Makanan Lainnya
10801	Industri Ransum Makanan Hewan
15111	Industri Pengawetan Kulit
15112	Industri Penyamakan Kulit
46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan
46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan
46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya
46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur
46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu
46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani

	46329 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya 47111 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Ini Market/Supermarket/Hypermarket 47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan 52101 Pergudangan Dan Penyimpanan 52102 Aktivitas Cold Storage	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku unit usaha produk hewan yang menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/ atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial, serta pelaporan dan pengawasan. Kode Jenis Unit Usaha Produk Hewan yang wajib ber NKV yaitu: 1. Rumah Potong Hewan Ruminansia 2. Rumah Potong Hewan Unggas 3. Rumah Potong Hewan Babi 4. Budidaya Unggas Petelur 5. Budidaya Ternak Perah 6. Usaha Pengelolaan Daging 7. Usaha Pengelolaan Susu 8. Usaha Pengelolaan Telur

		9. Kios Daging 10. Ritel 11. Gudang Berpendingin 12. Gudang Kering 13. Usaha Penampung Susu 14. Usaha Pengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan Telur Konsumsi 15. Usaha Penanganan Atau Pengelolaan Madu 16. Usaha Pencucian Sarang Burung Walet 17. Usaha Pengelolaan Produk Pangan Asal Hewan 18. Usaha Pengelolaan Produk Hewan Nonpangan 19. Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet 20. Usaha Rumah Sarang Burung Walet 21. Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet
2	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan berupa sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. b. Unit usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.

	c. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. d. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan ke luar negeri dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. e. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. f. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. g. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. h. Keamanan produk hewan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah produk hewan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. i. Audit adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap tingkat kesesuaian dengan persyaratan Higiene dan Sanitasi oleh auditor Nomor Kontrol Veteriner. j. Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Auditor NKV adalah dokter hewan berwenang dan memiliki sertifikat sebagai Auditor NKV. k. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap penerapan cara yang baik di Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.

		1. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali. m. Pengawas Kesmavet adalah dokter hewan berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner. n. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. o. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. p. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. r. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. s. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. t. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3	Persyaratan Umum	1) Persyaratan Administrasi Pelaku usaha dalam memperoleh Nomor Kontrol Veteriner mengajukan permohonan kepada gubernur melalui

		Dinas Daerah Provinsi secara daring dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi meliputi: a. Surat permohonan dengan format sebagai berikut: KOP PERUSAHAAN , Tanggal/Bulan/ Tahun Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Nomor Kontrol Veteriner Kepada Yth.: Kepala Dinas Propinsi Alamat.....

	Bersama ini kami mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner atas nama: Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Alamat Tempat Usaha : Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : Jenis Unit Usaha Produk Hewan : Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan sebagai berikut: a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Surat rekomendasi Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi d. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; e. Bukti perjanjian pengelolaan usaha bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di tempat usaha milik orang lain; f. Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; g. Surat kuasa bermeterai (bila diwakilkan oleh pihak lain). Demikian surat permohonan ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

		Pimpinan Perusahaan, ttd (Nama Jelas, Jabatan, Stempel Perusahaan) Tembusan Yth.: Bupati/Wali Kota. b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha c. Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain d. Surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat dengan format; KOP DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA , Tanggal/Bulan/Tahun Nomor : Lampiran : Perihal : Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner Kepada Yth.:

	Kepala Dinas Propinsi Alamat Menindaklanjuti surat permohonan dari PT/CV/UD Nomor tanggal/bulan/tahun perihal permohonan rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner untuk jenis usaha dengan data sebagai berikut: Nama Perusahaan : Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : Alamat Perusahaan : Alamat Unit Usaha : Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerapan higiene sanitasi pada Unit Usaha tersebut maka Dinas memberikan rekomendasi untuk dilakukan Audit NKV. Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut. Atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas,

	ttd (Nama Jelas, NIP, Stempel Dinas) Tembusan Yth.: Bupati/Wali Kota e. Perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain; dengan format: KOP PERUSAHAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DENGAN TENTANG PENGELOLAAN USAHA Pada hari ini Tanggal ... Bulan .. Tahun (../../....) kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan

	sebagai berikut: Pihak Kesatu (Nama), selaku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (PT/CV/UD), jenis usaha, yang berkedudukan di (alamat), untuk selanjutnya disebut “Pihak Kesatu”. Pihak Kedua (Nama), selaku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (PT/CV/UD), jenis usaha, yang berkedudukan di (alamat), untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut Para Pihak, telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Usaha dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Kerjasama Pasal 2 Harga dan Pembayaran Pasal 3

		Hak dan Kewajiban Pasal 4 Jangka Waktu <i>(Pengaturan substansi dalam perjanjian kerjasama dimaksud sesuai dengan kebutuhan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua)</i> Demikianlah perjanjian dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal seperti tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Kedua, (materai di Pihak Kesatu atau Pihak Kedua) Ttd (Nama Jelas, Jabatan, Stempel Perusahaan)
		Pihak Kesatu, ttd Nama Jelas, Jabatan, Stempel Perusahaan)

		f. Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah dengan format KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan :

	Alamat : Menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan pada permohonan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner PT/CV/UD Nomor tanggal/bulan/tahun adalah benar dan sah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan dokumen tidak benar dan tidak sah, saya siap menerima sanksi/hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.,tanggal/bulan/tahun Ttd Dan materai (Nama Jelas, Jabatan, Stempel Perusahaan)

g. Persyaratan administrasi tersebut disampaikan dengan mengisi Formulir Data Umum Unit usaha Produk Hewan secara daring dengan format sebagai berikut:

Formulir Data Umum

Pengisian kolom pertanyaan pada Data Umum harus dijawab dengan jelas: apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha: maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai).

1.Nama Unit Usaha (Perusahaan)	
2. Jenis Unit Usaha	

		3. Alamat: a. Kantor Pusat b. Unit Usaha		
		4. Perizinan Usaha: a. Izin Usaha Peternakan/ RPH b. SIUP c. NPWP		
		5. Penanggung Jawab Teknis a. Nama b. Gelar		
		6. Riwayat Unit Usaha/ Perusahaan a. Tahun Unit Usaha didirikan b. Tahun mulai beroperasi/ produksi		
		7. Kapasitas (d disesuaikan dengan jenis unit	ekor/hari atau kg/hari atau ton/hari atau	

			usaha*):		liter/hari
			8. Produksi rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		
			9. Jenis Produk Akhir (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		a. b. c.
			10. Pemasaran Produk ke : (disesuaikan dengan jenis unit usaha)		Jenis Produk
				a. Luar Negeri	
				b. Dalam Negeri	

[illegible]

		<table border="1"><tr><td>d. Higiene Sanitasi</td><td>(Ada/Tidak)* (Nama)</td></tr><tr><td>14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan sendiri b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku</td><td> </td></tr><tr><td>15. Suplai air bersih berasal dari: a. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau</td><td>Kapasitas.....m³/hari</td></tr></table>	d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)	14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan sendiri b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku	 	15. Suplai air bersih berasal dari: a. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau	Kapasitas.....m ³ /hari
d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)							
14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. Dari perusahaan sendiri b. Dari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. Dari pemasok/supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku	 							
15. Suplai air bersih berasal dari: a. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau	Kapasitas.....m ³ /hari							

		4) Sungai b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Kapasitas m³/hari	
		16. Es berasal dari: a. Produksi Sendiri b. Membeli dari: 1) 2) c. Bentuk es: 1) Balok 2) Curah	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari	
		17. Kebutuhan es rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	Volume.....ton/hari	

		<table><tr><td>18. Sistem Pembekuan Produk (disesuaikan dengan jenis unit usaha)</td><td>a. Air Blast Freezer (ya/tidak) * b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)* c.Brine Freezer (ya/tidak) * b. Cryogenic Freezer (ya/tidak)* c.Individual Quick Freezer (ya/tidak)*</td></tr></table>	18. Sistem Pembekuan Produk (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. Air Blast Freezer (ya/tidak) * b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)* c.Brine Freezer (ya/tidak) * b. Cryogenic Freezer (ya/tidak)* c.Individual Quick Freezer (ya/tidak)*
18. Sistem Pembekuan Produk (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. Air Blast Freezer (ya/tidak) * b. Contact Plate Freezer (ya/tidak)* c.Brine Freezer (ya/tidak) * b. Cryogenic Freezer (ya/tidak)* c.Individual Quick Freezer (ya/tidak)*			
		Keterangan : *) Coret yang tidak perlu 2) Kewajiban Pelaku Usaha a) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada Gubernur melalui Dinas daerah Propinsi secara daring. b) Setiap Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner wajib mencantumkan logo dan nomor kontrol veteriner pada label dan kemasan Produk Hewan, kecuali Produk Hewan nonpangan diletakan di tempat yang mudah dilihat di unit usaha. c) Tata cara pencantuman NKV sebagaimana diatur sebagai berikut: TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN (1) Penulisan NKV terdiri dari rangkaian angka yang menunjukkan jenis usaha, lokasi, dan nomor urut registrasi unit usaha yang bersangkutan. Lokasi dituliskan dengan nomor berdasarkan kode statistik		

		tempat unit usaha tersebut. a. Jenis Unit Usaha dinyatakan dengan huruf, yaitu: 1. RPHR : Rumah Potong Hewan Ruminansia 2. RPHU : Rumah Potong Hewan Unggas 3. RPHB : Rumah Potong Hewan Babi 4. BUP : Budidaya Unggas Petelur 5. BTP : Budidaya Ternak Perah 6. UPD : Usaha Pengolahan Daging 7. UPS : Usaha Pengolahan Susu 8. UPT : Usaha Pengolahan Telur 9. KD : Kios Daging 10. Ritel : Ritel 11. CS : Gudang Berpendingin 12. GK : Gudang Kering 13. MCU : Usaha Penampungan Susu 14. UPPPTK : Usaha Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi 15. UPM : Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu 16. UPSBW : Usaha Pencucian Sarang Burung Walet 17. UPPP : Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan

		18. UPPN : Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan 19. UPSBW : Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet 20. URSBW : Usaha Rumah Sarang Burung Walet 21. UKSBW : Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet b. Nomor urut pemberian NKV dinyatakan dengan angka yang menunjukkan urutan angka pemberian NKV. (2) Tata cara penulisan NKV sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut : Jenis Usaha :Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Nomor Urut : 005 Lokasi (kode statistik) : Provinsi Jawa Barat (32), Kota Depok (76), Kecamatan Sawangan (01), nomor urut RPH-U yang bersertifikat NKV (005) Penulisan : RPHU-327601-005 (3) Jika berdasarkan hasil surveilans unit usaha produk hewan mengalami perubahan tingkat maka diterbitkan Sertifikat NKV tanpa mengubah Nomor Kontrol Veteriner. (4) Jika terjadi perubahan nama pemilik Unit Usaha Produk Hewan dan/atau Nama Unit Usaha Produk Hewan maka diterbitkan Sertifikat NKV tanpa mengubah NKV. d) Setiap unit usaha yang telah memiliki NKV wajib melakukan:

		1. Pengujian terhadap produk akhir pada laboratorium yang terakreditasi minimal 1 kali dalam setahun; 2. Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun; 3. Pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. 4. Alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. 3) Kewajiban Pemerintah a) Sertifikasi 1. Dinas Daerah Provinsi memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 2. Dalam hal persyaratan administrasi tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring. 3. Dalam hal persyaratan administrasi tersebut sudah lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. 4. Sertifikat NKV memiliki 3 tingkatan NKV dengan kategori: a. tingkat 1 (satu) yang berarti sangat baik; b. tingkat 2 (dua) yang berarti baik; dan c. tingkat 3 (tiga) yang berarti cukup.

		UMKM dapat diarahkan untuk ber NKV minimal tingkat 3, jika masih belum memenuhi persyaratan tingkat 3 tetap bisa dilakukan pembinaan selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Pembinaan 1. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan Auditor NKV sesuai dengan kewenangannya. 2. Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada Point 1 dilakukan terhadap: a. Unit Usaha Produk Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner; dan b. Unit Usaha Produk Hewan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner. 3. Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 4. Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner, dilakukan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 5. Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada Point 4, dilakukan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka perbaikan terhadap temuan hasil Audit. 6. Pembinaan sebagaimana dimaksud Point 5 tersebut diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun. 7. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Unit Usaha Produk Hewan belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota

		untuk mencabut izin usaha. c) Pelaporan 1. Laporan kegiatan Nomor Kontrol Veteriner berupa: a. hasil Audit; b. penerbitan Nomor Kontrol Veteriner; dan c. pencabutan Nomor Kontrol Veteriner. 2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pembinaan Unit Usaha yang tidak memenuhi persyaratan teknis Nomor Kontrol Veteriner kepada Dinas Daerah Provinsi. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada Point 1. dan laporan perkembangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Point 2. di atas disampaikan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi kepada Direktur Jenderal melalui direktur yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner setiap 6 (enam) bulan. 4. Pelaporan Sertifikasi NKV disampaikan meliputi Nama Dinas, Propinsi, Periode, Nama Perusahaan, Alamat, Jenis Unit Usaha NKV, Tanggal Penerbitan, Tingkatan NKV. Laporan unit usaha yang dilakukan pencabutan NKV dilaporkan dengan menambahkan informasi nomor surat dan tanggal pencabutan serta alasan pencabutan NKV. 4) Masa berlaku Nomor Kontrol Veteriner berlaku selama 5 (lima tahun) dan setelah habis masa berlaku pelaku usaha wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor kontrol veteriner yang baru.

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1) Persyaratan Teknis a) Persyaratan khusus meliputi persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memeitigasi resiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi produk hewan. b) Persyaratan Teknis tersebut meliputi: 1. prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan; 2. mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha Rumah Potong Hewan ruminansia, Rumah Potong Hewan Unggas, Rumah Potong Hewan Babi, Budidaya Unggas Petelur dan Bududaya Sapi Perah, Gudang berpendingin yang melakukan Importasi ; dan 3. memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan. c) Persyaratan teknis Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan disampaikan dengan mengisi formulir data khusus secara daring. d) Formulir data khusus sebagaimana berikut: Formulir Data Khusus Pengisian kolom pertanyaan pada Data Khusus harus dijawab dengan jelas, apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai).

		<table><tr><td>1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu</td><td>(ada/tidak ada) *</td></tr><tr><td>2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. Budi daya Unggas Petelur c. Budi daya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)</td><td>(ada/tidak ada) * Nama:</td></tr><tr><td>3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner</td><td>(ada/tidak ada) * Nama:</td></tr><tr><td>4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.</td><td>(ada/tidak ada) *</td></tr><tr><td>5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan?</td><td>(iya/tidak) *</td></tr></table>	1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *	2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. Budi daya Unggas Petelur c. Budi daya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)	(ada/tidak ada) * Nama:	3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:	4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan?	(iya/tidak) *
1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *											
2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis (<i>khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan</i>) a. Rumah Potong Hewan b. Budi daya Unggas Petelur c. Budi daya Ternak Perah d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)	(ada/tidak ada) * Nama:											
3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:											
4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *											
5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan?	(iya/tidak) *											

		<table border="1"> <tr> <td>Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?</td> <td>Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i></td> </tr> <tr> <td>7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha Budi daya dan RPH</td> <td>(ada/tidak ada) *</td> </tr> <tr> <td>8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha Budi daya Ayam Petelur</td> <td>(ada/tidak ada)*</td> </tr> <tr> <td>9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/ Babi/ Unggas</td> <td>(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:</td> </tr> <tr> <td>10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan</td> <td>(ada/tidak ada)*</td> </tr> </table> Keterangan : *) Coret yang tidak perlu. 1) Untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan harus memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan secara terus	Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha Budi daya dan RPH	(ada/tidak ada) *	8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha Budi daya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*	9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/ Babi/ Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:	10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*
Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?														
6) Asal Bahan Baku Produk Hewan ?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>													
7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha Budi daya dan RPH	(ada/tidak ada) *													
8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha Budi daya Ayam Petelur	(ada/tidak ada)*													
9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/ Babi/ Unggas	(ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik:													
10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada)*													

		menerus. 2) Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan meliputi cara yang baik: a. di tempat budi daya; b. di tempat produksi pangan asal hewan; c. di tempat produksi Produk Hewan nonpangan; d. di rumah potong hewan; e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan f. dalam pengangkutan 3) Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Point 2 sesuai ketentuan sebagai berikut: A. Rantai Produksi Pada Rumah Potong Hewan Ruminansia 1. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices) a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). b. melakukan pencatatan kesehatan ternak. c. pemeriksaan ante mortem dan post mortem dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.

		2. Biosekuriti a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan. b. kompleks Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. c. kandang dijaga kebersihannya. 3. Kesejahteraan Hewan a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 30°C). b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari. c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang. d. kepadatan hewan di kandang penampungan 2,5 – 4 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua dan kepadatan 5 - 9 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian. e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.

		g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan. h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>) setiap hari dan berkesinambungan. i. terdapat jalur penggiringan hewan (<i>gang way</i>) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dengan lantai yang tidak licin dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik. j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut. 4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan 1) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 2) Terdapat pemisahan fisik antara RPH-R, Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U). 3) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-R paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (<i>chilling room</i>), area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnahan bangkai/<i>insinerator</i>. 4) Bangunan utama RPH-R harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.

		5) Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi rongga dada dan isi rongga perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, dan area pemuatan (loading) jeroan. 6) Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area pemuatan (loading) karkas/daging. 7) Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. 8) Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas. 9) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. 10) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 11) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air. 12) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung. 13) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.

		14) Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka. 15) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pemotongan. 16) Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. 17) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. 18) Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan/atau binatang pengganggu lainnya. 19) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 20) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. b. fasilitas 1) Tersedia air bersih yang memadai. 2) Tersedia sumber listrik yang memadai. 3) Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring. 4) Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. 5) Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.

		6) Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah. 7) Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. 8) Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas foot dip pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan). 9) Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan. c. peralatan dan wadah 1) Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat. 2) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. 3) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade (aman untuk pangan). 4) Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. 5) Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. 6) Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum

		digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. 5. Penanganan Daging a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal. b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan. c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan. d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik. e. proses penyelesaian penyembelihan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleksi kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan costae), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar. f. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C. g. rumah potong hewan ruminansia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0 - 4°C (chilled meat) atau -10°C (frozen), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara. h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah dibaca. i. karkas ternak ruminansia dicap sebagai hasil pemeriksaan post mortem dengan cap/stempel yang terbuat

		dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan. 6. Higiene Personel a. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. b. Pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi. c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja. e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. 7. Higiene Sanitasi a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran. b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia. c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pembersihan dan disinfeksi. d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh

		(tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian. e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan). f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif. 8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta pengujian parasit. c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. B. Rantai Produksi Pada Rumah Potong Hewan Unggas

		1. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices) a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). b. melakukan pencatatan kesehatan ternak. c. pemeriksaan ante mortem dan post mortem dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik. d. ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati agar tidak masuk ke dalam rantai pangan. 2. Biosekuriti a. keranjang unggas hidup yang baru datang tidak disatukan dengan keranjang unggas hidup yang sudah ada di area peristirahatan. b. keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas hidup dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U). c. kompleks RPH-U harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya unggas hidup dengan keluarnya karkas, daging, dan jeroan. 3. Kesejahteraan Hewan a. sebelum penyembelihan unggas diistirahatkan sekurang- kurangnya 30 menit. b. tersedia blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas hidup yang memadai dan berfungsi dengan baik saat unggas diistirahatkan.

		c. jumlah karkas yang memar sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah pemotongan. d. atap di area peristirahatan terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. e. penurunan keranjang unggas hidup dari alat angkut dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. f. penggantungan unggas pada alat penggantung sebelum disembelih dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. 4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan 1) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 2) Terdapat pemisahan fisik antara RPH-U, RPH-R, dan RPH-B. 3) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-U paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan dan pengistirahatan unggas, tempat penanganan jeroan, area pemuatan karkas/daging unggas ke dalam alat angkut (loading), fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator, penanganan limbah padat dan cair, dan gudang penyimpanan (kemasan, bahan kimia, dan peralatan pendukung). 4) Bangunan utama RPH-U harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih. 5) Dalam kompleks RPH-U yang menghasilkan produk akhir berupa karkas/daging unggas segar harus memiliki ruang penyimpanan dingin (chiller) dan apabila produk akhir berupa karkas/daging unggas beku

		(frozen) harus memiliki ruang pembekuan cepat (blast freezer) dan ruang penyimpanan beku (cold storage). 6) Daerah kotor meliputi penurunan keranjang unggas hidup dan penggantungan unggas sebelum disembelih, penyembelihan dan area pengeluaran darah, perendaman air panas dan pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta pemeriksaan post mortem. 7) Daerah bersih meliputi area untuk pencucian dan pendinginan karkas, pemotongan karkas, pemisahan tulang dari daging (deboning section), penimbangan, seleksi karkas, serta pengemasan dan pelabelan karkas/daging. 8) Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. 9) Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas. 10) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. 11) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 12) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air. 13) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.

		14) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung. 15) Area pemotongan dan pengeluaran darah harus dilengkapi dengan fasilitas penampungan darah sementara untuk mencegah darah masuk ke saluran pembuangan limbah cair. 16) Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka. 17) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pemotongan. 18) Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. 19) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. 20) Desain bangunan mampu mencegah masuknya dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau binatang pengganggu lainnya. 21) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 22) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. b. fasilitas 1) Tersedia air bersih yang memadai. 2) Es yang digunakan terbuat dari air bersih dan ditangani dengan baik.

		3) Tersedia sumber listrik yang memadai. 4) Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring. 5) Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. 6) Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. 7) Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah. 8) Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. 9) Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas Foot Dip pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan). 10) Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak dioperasikan dengan tangan dan tersedia air bersih, dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan. c. peralatan 1) Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat. 2) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. 3) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade (aman untuk pangan).

	4) Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. 5) Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. 6) Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. 5. Penanganan Daging a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal. b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan. c. penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu. d. penyembelihan unggas dengan pemingsanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Untuk pemingsanan ayam besaran voltase yang digunakan 15 - 80 Volt dengan kuat arus 0,1 - 0,5 Ampere dalam waktu selama 3 - 22 detik. e. juru sembelih halal harus memastikan hewan masih hidup setelah proses pemingsanan sebelum disembelih. f. dilakukan pemeriksaan kesempurnaan penyembelihan dan tindakan koreksi apabila diperlukan. g. unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas dengan suhu 52 – 700C selama 1,5 – 2 menit sebelum pencabutan bulu.

		h. setelah pencabutan bulu dilakukan pengeluaran jeroan, pelepasan kepala dan kaki. i. penanganan karkas dan daging dilakukan dalam rantai dingin meliputi pemotongan bagian-bagian karkas, pelepasan tulang, pengemasan, pembekuan, dan pelabelan. j. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C. k. rumah Potong Hewan Unggas yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0-4°C (chilled meat) atau -10°C (frozen), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara. l. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah dibaca. m. karkas dan daging unggas harus dikemas atau dalam wadah untuk mencegah kontaminasi silang. n. karkas dan daging unggas yang dihasilkan disertai label pada kemasannya yang memuat informasi untuk ketelusuran. o. penyimpanan produk pada chiller atau cold storage tidak kontak langsung dengan lantai, dinding dan langit-langit. p. alat angkut karkas dan daging unggas dapat mempertahankan temperatur produk sesuai dengan yang dipersyaratkan. 6. Higiene Personel a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.

		b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi. c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja. e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. 7. Higiene Sanitasi a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran. b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia. c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pembersihan dan disinfeksi. d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian. e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan). f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif.

		8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta pengujian parasit. c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. C. Rantai Produksi Pada Rumah Potong Hewan Babi 1. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices) a. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). b. melakukan pencatatan kesehatan ternak. c. pemeriksaan ante mortem dan post mortem dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.

		2. Biosekuriti a. hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan. b. kompleks Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. c. kandang dijaga kebersihannya. 3. Kesejahteraan Hewan a. terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 20°C). b. kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 meter dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari. c. kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang. d. kepadatan hewan di kandang penampungan 0,6 – 0,75 m² per ekor. e. lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. f. atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. g. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan.

		h. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (ad libitum) setiap hari dan berkesinambungan. i. terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat penyembelihan dengan lantai tidak licin, dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik. j. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut. 4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. Bangunan 1) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 2) Pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U. 3) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-B paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (chilling room), area pemuatan (loading) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnaan bangkai/insinerator. 4) Bangunan utama RPH-B harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih. 5) Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (perendaman air panas, pengerokan rambut, pengeluaran

		isi dada dan isi perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, dan area pemuatan (loading) jeroan. 6) Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area pemuatan (loading) karkas/daging. 7) Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. 8) Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta tidak mudah mengelupas. 9) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. 10) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 11) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air. 12) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung. 13) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung. 14) Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan tidak ada lubang atau celah

		terbuka. 15) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pemotongan. 16) Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. 17) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. 18) Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau binatang pengganggu lainnya. 19) Kusen pintu, jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 20) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang. b. Fasilitas 1) Tersedia air bersih yang memadai. 2) Tersedia sumber listrik yang memadai. 3) Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring. 4) Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. 5) Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.

		6) Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah. 7) Ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. 8) Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas foot dip pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan). 9) Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan. c. Peralatan 1) Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta mudah dirawat. 2) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi. 3) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade (aman untuk pangan). 4) Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. 5) Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. 6) Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum

		digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. 5. Penanganan Daging a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih sesuai dengan prosedur penyembelihan. b. alat/pisau yang digunakan menyembelih atau mematikan cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan. c. peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan. d. waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik. e. proses penyelesaian pemotongan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleksi kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan costae), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar. f. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C. g. RPH-B yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0-4°C (chilled meat) atau -10°C (frozen) serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara. h. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display suhu yang mudah dibaca. i. karkas babi dicap sebagai hasil pemeriksaan post mortem dengan cap/stempel yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan.

		6. Higiene Personel a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. b. Pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi. c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja. e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. 7. Higiene sanitasi a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran. b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia. c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pembersihan dan disinfeksi. d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian. e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan. f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya

		yang dilakukan secara efektif. 8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging, uji kesempurnaan pengeluaran darah, dan pengujian cemaran mikroba seperti Total Plate Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., Salmonella sp., serta pengujian parasit. c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. D. Rantai Produksi Pada Budi Daya Unggas Petelur 1. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>) a. ada dokter hewan yang bertanggung jawab di Peternakan. b. pemberian obat keras (seperti antibiotik) untuk unggas dan obat bebas terbatas (seperti disinfektan) harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dan/atau di bawah pengawasan dokter hewan.

		c. melakukan vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan hewan. d. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak mengandung bahan yang dilarang penggunaannya oleh peraturan perundangan. e. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak mengandung antibiotik dan/atau antiparasitik, kecuali untuk tujuan pengobatan (terapeutik) atas rekomendasi dokter hewan. f. dilakukan pencatatan rekaman program vaksinasi dan pengobatan dengan antibiotik. g. air yang diberikan bersih dan tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan unggas. h. melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru maupun kandang yang telah dikosongkan. i. menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat higienis. 2. Biosekuriti a. area peternakan berpagar dan berpintu atau tidak dapat diakses bebas oleh orang dan hewan lain dari sekitar peternakan. b. pintu masuk ke area peternakan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit. c. tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan. d. persyaratan higiene personel diberlakukan sama pada pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki area

		peternakan. e. tersedia fasilitas untuk pemusnahan bangkai hewan. 3. Kesejahteraan Hewan a. konstruksi kandang didesain agar tidak menyakiti, tidak melukai, tidak menyebabkan hewan stress, dan/atau dapat melindungi hewan dari cuaca, predator, dan hewan pengganggu lainnya. b. kandang dibuat dari bahan/material yang tidak dapat melukai hewan dan tidak berbahaya bagi kesehatan hewan. c. ukuran dan desain kandang disesuaikan dengan kepadatan hewan, jenis/ras, dan fungsi kandang yang digunakan. d. hewan dapat mengakses pakan yang cukup serta air minum secara tidak terbatas (ad libitum). e. pakan memiliki komposisi/formulasi ransum yang memungkinkan setiap hewan memperoleh kesehatan yang baik, memenuhi kebutuhan fisiologis hewan, dan mencegah gangguan metabolik/malnutrisi dengan kuantitas dan kualitas yang cukup. f. hewan yang dipelihara dengan sistem umbaran (free range), jumlah pakan yang tersedia di padang umbaran tersebut harus mencukupi kebutuhan hewan yang ada di area tersebut. 4. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.

		b. jenis bangunan sekurang-kurangnya terdiri atas kandang pemeliharaan, kandang isolasi ayam sakit, gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat, gudang penyimpanan telur, fasilitas penanganan limbah, dan tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam. c. bangunan dikelilingi oleh pagar setinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (one way system) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup dan dilengkapi dengan alat disinfeksi. d. bangunan kandang, kandang isolasi, gudang penyimpanan pakan obat, dan telur serta bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, dan udara tidak menimbulkan penyakit. e. ada tempat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah/tray telur, dan kemasan. f. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihannya serta memiliki fasilitas pencuci tangan. g. kandang didesain agar memiliki sistem sirkulasi yang cukup untuk sirkulasi udara. h. tersedia pasokan air dan listrik yang memadai. i. peralatan, wadah telur, dan tray dalam kondisi bersih dan terawat. 5. Penanganan Produk a. proses seleksi telur dilakukan terhadap telur utuh, telur rusak, telur bersih, telur kotor, maupun telur retak dan pecah. b. kerabang dari telur yang pecah dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah yang tertutup. c. penanganan telur yang pecah dan kerabang dari telur yang pecah ditangani dengan baik. d. dilakukan sistem first in first out (FIFO) di gudang penyimpanan telur. e. sebelum dan sesudah menangani telur, petugas harus mencuci tangan.

		f. pembersihan dan pelabelan telur menggunakan bahan yang diperbolehkan dan aman untuk pangan. g. telur disimpan di gudang penyimpanan telur dan tidak diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. h. dilakukan pemeriksaan mikrobiologis di laboratorium eksternal terakreditasi terhadap telur secara rutin. 6. Higiene Personel a. Pekerja yang menangani telur telah mengikuti pelatihan higiene sanitasi. b. pekerja yang menangani unggas dan telur harus sehat. c. pekerja harus diperiksa kesehatannya minimum 1 (satu) kali dalam setahun. d. pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani telur. e. Standard Operating Procedures (SOP) mencuci tangan dipasang pada tempat fasilitas cuci tangan. f. pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. g. selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok, bersin, batuk, dan meludah. 7. Higiene Sanitasi a. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan. b. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. Bahan pembersih dan disinfektan tidak boleh disimpan bersama-sama dengan telur. c. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara pemakaian.

	d. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan. e. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi. f. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya. Program tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif. g. sampah dan limbah ditangani dengan baik. h. tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan. E. Rantai Produksi Pada Budi Daya Ternak Perah 1. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>) a. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak mengandung bahan yang dilarang penggunaannya oleh peraturan perundangan. b. pemberian obat keras (antibiotik) dan obat bebas terbatas (disinfektan) di bawah pengawasan dokter hewan. c. pakan dan bahan pakan yang digunakan tidak mengandung antibiotik dan/atau antiparasitik, kecuali untuk tujuan pengobatan (terapeutik) atas rekomendasi dokter hewan. d. pakan tidak mengandung tepung tulang dan daging ruminasia. e. memiliki program pencegahan atau pengendalian zoonosis, terutama Brucellosis, oleh Peternak atau Dinas yang membidangi kesehatan hewan. f. air yang diberikan bersih dan tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan hewan. g. melakukan pencatatan kesehatan ternak.

		h. menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh kompleks lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat higienis. 2. Biosekuriti a. Hewan yang sakit dipisahkan dari hewan yang sehat. b. area peternakan berpagar, berpintu, dan tidak dapat diakses bebas oleh orang atau hewan lain. c. tersedia fasilitas pembersihan dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan. 3. Kesejahteraan Hewan a. tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak perah. b. pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (ad libitum) setiap hari dan berkesinambungan. c. pakan memiliki komposisi/formulasi ransum yang memungkinkan setiap hewan memperoleh kesehatan yang baik, memenuhi kebutuhan fisiologis hewan, dan mencegah gangguan metabolik/malnutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. d. ukuran dan desain kandang sesuai dengan kepadatan hewan, jenis atau ras, dan fungsi kandang yang digunakan dapat mencegah terjadinya risiko cedera dan penyakit serta memungkinkan hewan untuk bebas bergerak, berbaring, makan, dan minum. e. kandang didesain, dibuat, dan dipelihara untuk dapat memberikan perlindungan terhadap cuaca, menjaga kualitas udara, melindungi dari cedera, melindungi dari hama atau hewan pengganggu, dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang.

		4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. jenis bangunan sekurang-kurangnya terdiri atas kandang pemeliharaan, kandang isolasi hewan yang sakit, gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat, serta ruang untuk penyimpanan susu sebelum didistribusikan. c. peralatan dan wadah yang kontak langsung dengan susu terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, didisinfeksi, terawat dengan baik, dan disimpan di tempat seharusnya. d. tersedia pasokan air bersih yang memadai/cukup untuk memelihara kebersihan ternak, fasilitas, dan peralatan. 5. Penanganan Susu a. Kandang dibersihkan sebelum pemerahan. b. ambung dan tubuh bagian belakang dibersihkan sebelum pemerahan dengan menggunakan bahan yang aman. c. dilakukan upaya pencegahan terkontaminasinya susu oleh bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik. d. wadah penampung dan milk can terbuat dari bahan yang aman, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk.

		e. susu yang diperah dikirim ke unit penampungan susu kurang dari 2 (dua) jam. 6. Higiene Personel a. pekerja yang menangani ternak dan susu harus sehat. b. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. c. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. d. pekerja harus diperiksa kesehatannya minimal 1 (satu) tahun sekali. e. pekerja telah mengikuti pelatihan higiene sanitasi. f. tamu/pengunjung dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk. g. Standard Operating Procedures (SOP) mencuci tangan dipasang pada tempat fasilitas pencuci tangan. 7. Higiene Sanitasi a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran. b. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan. c. peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian.

	e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan. f. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi. g. terdapat program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya. F. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Daging 1. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah. c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik. e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau

		mudah dibersihkan. h. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi. i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik. l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku. m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan. n. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. o. tersedia sumber listrik yang memadai. p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. r. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.

		s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, pengering tangan dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya. t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. u. peralatan, mesin dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. 2. Penanganan Produk a. bahan baku daging berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau establishment number yang telah disetujui oleh Pemerintah. b. bahan baku daging yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan. c. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. Temperatur alat angkut untuk produk daging beku pada temperatur maksimum -18°C, sedangkan untuk produk daging dingin pada temperatur 0 - 7°C. d. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan. e. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. f. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pengolahan yang terdokumentasi.

		g. bahan baku daging yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus dipisahkan dan ditempatkan pada tempat khusus. h. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. i. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. j. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan. Temperatur gudang penyimpanan daging beku di suhu maksimum -18°C, sedangkan untuk daging dingin disimpan pada suhu 0 - 7°C. k. gudang penyimpanan (cold storage atau chiller) harus memiliki ruangan ante room. l. menerapkan sistem first in first out (FIFO). m. alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. n. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. o. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir. p. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. q. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai. 3. Higiene Personel

		a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihannya. b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan/atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui daging. d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. g. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah menangani produk dan menggunakan toilet. h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan. j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang dan jam tangan. k. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah atau membuang ingus di ruang kerja. l. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk. m. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi. n. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan daging yang higienis.

		4. Higiene Sanitasi a. memiliki fasilitas limbah yang memadai. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. g. memiliki sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. G. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Susu 1. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara

		kebersihannya. b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah. c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik. e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. h. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi. i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk.

		k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik. l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku. m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, wadah dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan. n. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. o. tersedia sumber listrik yang memadai. p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. r. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, pengering tangan dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya. t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. u. peralatan, mesin, dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. 2. Penanganan Produk a. bahan baku susu berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau establishment

		number yang telah disetujui oleh Pemerintah. b. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. Temperatur untuk alat angkut susu (raw milk) maksimum 40C. c. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan. d. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. e. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi. f. bahan baku yang diterima ditangani secara higienis dan disimpan pada gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. g. bahan baku susu yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus dipisahkan dan ditempatkan pada tempat khusus. h. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. i. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. j. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan. k. menerapkan sistem first in first out (FIFO). l. Alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.

		m. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. n. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir. o. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. p. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai. 3. Higiene Personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus memakai pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihannya. b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka, dan/atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui susu. d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja, harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air, setelah itu baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani daging dan menggunakan toilet.

		h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan. j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. k. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. l. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk. m. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi. n. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan susu yang higienis. 4. Higiene Sanitasi a. limbah ditangani dengan baik. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan.

		g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. H. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Telur 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah. c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik. e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi.

		g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. h. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi. i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik. l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku. m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan. n. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. o. tersedia sumber listrik yang memadai. p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. r. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.

		s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya. t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. u. peralatan, mesin, dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. 2. Penanganan Produk a. bahan baku telur berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau establishment number yang telah disetujui oleh Pemerintah. b. bahan baku telur yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan. c. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. d. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan harus dilakukan secara higienis dalam kondisi temperatur dan kelembaban ruang yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. e. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi. f. bahan baku telur yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus dipisahkan dan ditempatkan pada tempat khusus. g. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

		h. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. i. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan. j. menerapkan sistem first in first out (FIFO). k. alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. l. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. m. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir. n. kemasan produk terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. o. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai 3. Higiene Personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihannya. b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka, dan/atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui telur. d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.

		e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. g. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah menangani produk dan menggunakan toilet. h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan. j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. k. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. l. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk. m. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi 4. Higiene Sanitasi a. memiliki fasilitas penanganan limbah yang memadai. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi

		persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus disimpan secara baik jika tidak digunakan. g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. I. Rantai Produksi Pada Ritel dan Kios Daging 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah perawatanya. b. konstruksi bangunan harus didesain sesuai dengan alur proses/ kerja. c. memiliki ruang yang cukup dan leluasa untuk bekerja. d. ruangan harus senantiasa terjaga tetap bersih, kering, dan bebas debu dan kotoran. e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air minimal setinggi 2 (dua) meter, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak licin, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi g. sudut pertemuan antar dinding dengan dinding dan antara dinding dengan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan.

		h. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. i. sirkulasi udara harus terjamin baik dan dilengkapi dengan penyejuk ruangan. j. memiliki sumber air bersih (air memenuhi persyaratan air bersih) yang memadai. k. memiliki sumber listrik yang memadai. l. lampu harus memiliki pelindung. m. memiliki fasilitas pencucian peralatan. n. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair, disinfektan, dan pengering serta petunjuk cara mencuci tangan. o. zona (penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan penjajaan) daging ruminansia dan unggas harus terpisah secara fisik dengan zona penjualan daging babi dan ikan. p. fasilitas dan peralatan untuk penanganan daging ruminansia dan unggas harus secara khusus peruntukannya, terpisah dengan daging babi dan ikan. q. pekerja yang menangani daging babi tidak boleh menangani daging ruminansia dan unggas, serta sebaliknya. r. Peralatan penanganan daging tidak mudah patah/pecah, tidak bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didensifikasi. s. peralatan penanganan produk harus selalu terjaga kebersihannya dan terawat. t. memiliki sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum

		u. -18°C dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4°C. v. tempat penjualan (show case) produk dingin dilengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin maksimum 7°C dan untuk produk beku dilengkapi dengan alat pendingin dengan suhu maksimum -10°C. w. penjualan daging pada show case terpisah dengan jeroan. x. bagian dalam dari sarana pendingin dan peralatan didalamnya harus tidak mudah korosif, tidak toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan mudah didensifikasi. 2. Penanganan produk a. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). b. khusus Ritel, dilakukan pemisahan penanganan dan wadah untuk telur utuh dan telur yang pecah. c. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk harus dalam keadaan bersih dan terawat. d. alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku harus dilengkapi dengan fasilitas pengatur suhu dan dilakukan pemeriksaan suhu alat angkut selama pengangkutan. e. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai. f. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu (first in first out). g. produk yang telah dicairkan tidak boleh dibekukan kembali. h. produk dijual dalam show case yang dilengkapi termometer dan alat pendingin sehingga mudah terlihat konsumen. i. daging ditempatkan pada wadah atau tetap dalam kemasan, dipisahkan dari jeroan.

		j. apabila daging diberi label, maka label harus terbuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat dibersihkan. k. kemasan daging dibuat dari bahan yang tidak toksik dan dapat mencegah daging dari kontaminasi lain. l. kemasan harus dapat menjaga daging selama penyimpanan dan penjualan. m. daging yang diberikan kepada konsumen harus dikemas secara baik. 3. Higiene Personel a. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan apron, penutup kepala, dan sarung tangan serta senantiasa menjaga kebersihannya. b. perlengkapan apron, penutup kepala, dan sarung tangan harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui daging. d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. f. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membasil dengan seksama, setelah menangani daging dan menggunakan toilet. g. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun cair dan sanitiser. h. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat. i. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapan kerjanya serta kerapian diri.

		j. setiap pekerja yang menangani langsung daging tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. k. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. l. setiap pekerja yang menangani langsung daging dilarang batuk atau bersin langsung di depan daging. m. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan daging yang higienis. 4. Higiene Sanitasi a. limbah dan kotoran ditangani dengan baik. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki tempat sampah yang berpenutup. e. tempat penjualan produk hewan harus terawat dan bersih. f. bahan pembersih dan desinfektan yang digunakan harus memenuhi persyaratan food grade dan penggunaannya tidak boleh kontak langsung dengan produk. g. bahan pembersih dan disinfektan/sanitiser harus tersimpan di ruang khusus dalam wadah tertutup, utuh, tidak bocor, dan diberi tanda/label yang jelas. h. unit usaha harus memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya serta pemantauan secara efektif.

		J. Rantai Produksi Pada Gudang Pendingin 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa untuk bekerja. c. dinding bagian dalam berwarna terang dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didensifikasi, tidak mudah mengelupas, serta mempunyai isolator yang baik. d. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan, dan didensifikasi. e. sudut pertemuan antara dinding dan lantai serta dinding dengan langit-langit harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. f. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. g. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat mudah dibersihkan, dan didensifikasi h. memiliki sumber air bersih yang memadai. i. memiliki sumber listrik yang memadai. Jika menggunakan sumber listrik PLN harus menyediakan genset. Jika ada jaminan listrik tersedia sepanjang waktu tidak perlu menyediakan genset. j. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihannya serta memiliki fasilitas

		pencuci tangan tangan (wastafel) yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah tertutup. Pintu kamar mandi tidak mengarah ke pintu cold storage. 2. Penanganan produk a. penerimaan 1) Produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner. 2) Daging yang masuk harus dilengkapi dengan surat Persetujuan Pemasukan Daging dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan (untuk daging impor/antar negara); Surat Keterangan dari Karantina (untuk daging lokal antar pulau), serta Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Asal Daging (untuk daging lokal antar daerah). 3) Daging yang sampai harus segera diperiksa. Bila ada yang rusak harus segera dipisahkan dan dikirim ke laboratorium eksternal terakreditasi untuk dilakukan pengujian. 4) Timbangan untuk daging harus dalam kondisi baik dan ditera (kalibrasi) secara berkala. b. penyimpanan 1) Ruang penyimpanan, rak, wadah, dan fasilitas lain harus bersih sebelum daging dimasukkan. 2) Daging yang pertama datang/masuk kedalam cold storage harus dikeluarkan terlebih dahulu (First In First Out/FIFO). 3) Penyimpanan daging harus dipisahkan menurut jenis, kemasan dan suhu penyimpanan, khusus daging babi disimpan pada cold storage yang terpisah.

		4) Penyimpanan daging harus secara baik dan mempunyai jarak agar suhu terdistribusi secara merata. 5) Penyimpanan dingin: Daging yang dikemas (vaccum, karton) disimpan pada suhu 0 sampai 40C. 6) Penyimpanan beku: Daging yang dikemas (vaccum, karton) disimpan pada suhu maksimum -180C. 3. Higiene Personel a. harus memiliki dan melaksanakan program pelatihan tentang penanganan higienis bagi seluruh pekerja. Pelatihan tersebut harus terjadwal, bertahap, dan berkesinambungan. b. setiap pekerja yang menangani langsung daging harus benar sehat, tidak memiliki luka infeksi, tidak menderita diare atau radang, serta tidak membawa agen penyakit yang dapat ditularkan melalui daging. c. pekerja dan setiap orang yang bekerja pada cold storage d. harus memakai pakaian khusus yang bersih. e. semua pekerja harus diperiksa secara rutin kesehatannya minimum satu kali dalam setahun. f. harus memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) untuk menangani kecelakaan yang terjadi. g. peringatan untuk mencuci tangan diletakan di tempat penting, misalnya kamar mandi. h. setiap pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. i. selama bekerja pekerja dilarang makan, merokok, meludah atau membuang ingus di sembarang tempat (harus dilakukan di kamar mandi). 4. Higiene Sanitasi

		a. bangunan, fasilitas, dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. semua ruangan harus dijaga agar tetap bersih, bebas debu/kotoran, kering, dan terawat. c. penyimpanan barang hanya dapat dilakukan bila ruangan benar bersih. d. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. e. memiliki fasilitas tirai plastik dan/atau air curtain untuk menjaga suhu bagian dalam cold storage selama pemasukan dan pengeluaran barang. f. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan dan dibersihkan. g. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. Bahan pembersih dan disinfektan tidak boleh disimpan bersama-sama dengan daging. h. bahan pembersih dan disinfektan yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang digunakan untuk pangan (food grade). Pada saat penggunaan bahan pembersih dan disinfektan tersebut, bahan tersebut tidak boleh kontak langsung dengan karkas, daging, atau kemasan. i. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian. j. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi. k. perlu dilakukan segala tindakan pencegahan agar hama tidak mencemari daging, peralatan, dan fasilitas lain. l. harus memiliki program pengendalian hama terpadu terhadap serangga, burung, rodensia, dan hama lainnya.

		Program tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif. m. penggunaan pestisida sedapat mungkin dihindari. n. apabila harus menggunakan insektisida, maka daging dan peralatan harus dibersihkan secara seksama sebelum digunakan kembali. o. manajemen harus menunjuk pekerja yang bertanggung jawab terhadap jaminan pelaksanaan higiene dan sanitasi. K. Rantai Produksi Pada Gudang Kering 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa untuk bekerja. c. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta mempunyai insulator yang baik. d. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. e. sudut pertemuan antara dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. f. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran, terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak

		mudah mengelupas. g. memiliki sumber air bersih yang memadai. h. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan. i. tersedia alat pengukur temperatur dan kelembaban ruang yang mudah terbaca dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. 2. Penanganan produk a. Penerimaan 1) produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner atau establishment number yang telah disetujui oleh Pemerintah. 2) produk yang masuk harus dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan. 3) produk yang sampai harus segera diperiksa. Bila ada produk dengan kemasan rusak harus dipisahkan dan ditempatkan pada tempat khusus. b. Penyimpanan 1) ruang penyimpanan, rak, wadah, dan fasilitas lain harus bersih dan dijaga kebersihannya. 2) menerapkan sistem First In First Out (FIFO). 3) temperatur dan kelembaban ruang disesuaikan dengan jenis produk.

		3. Higiene personel a. harus memiliki dan melaksanakan program pelatihan tentang penanganan higienis bagi seluruh pekerja. Pelatihan tersebut harus terjadwal, bertahap, dan berkesinambungan. b. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, tidak memiliki luka terbuka, tidak menderita diare atau radang, serta tidak membawa agen penyakit yang dapat ditularkan melalui produk. c. semua pekerja yang menangani langsung produk harus diperiksa secara rutin kesehatannya minimum 1 (satu) kali dalam setahun. d. harus memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) untuk menangani kecelakaan yang terjadi. e. petunjuk untuk mencuci tangan diletakan di tempat penting. f. setiap pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. g. selama bekerja pekerja dilarang makan, merokok, meludah, atau membuang ingus/lendir hidung disembarang tempat. 4. Higiene sanitasi a. bangunan, fasilitas, dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. semua ruangan harus dijaga agar tetap bersih, bebas debu/kotoran, kering, dan terawat. c. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

	d. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan dan dibersihkan. e. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. f. bahan pembersih, disinfektan, dan bahan kimia termasuk bahan kimia untuk pengendalian serangga dan rodensia yang digunakan harus memenuhi persyaratan. g. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara pemakaian. h. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi. i. harus memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. L. Rantai Produksi Pada Usaha Penampungan Susu 1. bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat tercegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar termasuk serangga dan burung. b. ruang proses, pemeriksaan, dan penyimpanan tidak berhubungan langsung dengan bagian luar gedung. c. dinding dan lantai harus mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Jika ada bagian yang retak/berlubang harus segera ditutup/ditambal secara merata. d. jika ada bagian bangunan yang catnya terkelupas harus segera diperbaiki.

		e. kondisi ruang proses, pemeriksaan, dan penyimpanan harus senantiasa terjaga kebersihannya. f. pencahayaan di semua area pemeriksaan dan penyimpanan harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. g. lampu di area produksi harus tahan getaran (safety type) dan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. h. semua peralatan yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan susu, tidak merubah warna, bau, dan rasa susu. i. peralatan yang digunakan harus mudah dibersihkan dan didisinfeksi (seperti tidak bersudut, tidak terbuat dari kayu). j. desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. k. peralatan harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta dilakukan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. 2. Penanganan susu a. susu yang diterima dari peternak jika tidak dalam kondisi dingin maka harus berasal dari hasil pemerahan 2 (dua) jam sebelumnya. b. susu yang diterima dari peternak menggunakan wadah susu (milk can). c. susu yang dikumpulkan disimpan di ruangan dengan suhu dingin (suhu 0 sampai 4°C). d. setiap sarana pengangkut susu (mobil tangki) yang digunakan dalam penyetoran susu harus dalam keadaan bersih.

		e. setiap orang yang melakukan penyetoran susu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna menjaga terjadinya kerusakan ataupun kontaminasi susu. f. semua sarana dan peralatan yang digunakan setelah penyetoran susu harus dibersihkan di tempat yang telah tersedia dengan prosedur yang telah ditetapkan. g. setiap orang yang memasuki area penyetoran tidak diperbolehkan melewati batas ruang tertentu atau hanya boleh memasuki tempat yang telah ditentukan. 3. Higiene personel a. setiap pekerja yang menangani susu harus mengenakan pakaian kerja khusus serta senantiasa menjaga kebersihannya. b. setiap pekerja yang menangani susu harus sehat, tidak memiliki luka terbuka dan/atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui susu. c. kesehatan pekerja yang menangani langsung susu diperiksa minimal 1 (satu) tahun sekali. d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. f. setiap pekerja harus mencuci tangan sebelum dan setelah menangani susu. g. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) cuci tangan yang baik dan benar. h. peringatan untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat. i. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah atau membuang ingus di ruang kerja, serta batuk

		atau bersin langsung di depan produk. j. setiap pekerja yang menangani langsung susu tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, dan jam tangan. k. setiap pekerja yang menangani langsung susu pernah mengikuti pelatihan higiene dan sanitasi. 4. Higiene sanitasi a. lingkungan dalam gedung harus terpelihara kebersihannya, rapi, bebas debu, dan bebas sampah. b. tempat sampah di dalam dan luar ruang pengumpulan susu harus tertutup, terpelihara dengan baik, dan secara teratur diangkut/dibuang agar tidak tertimbun berlebihan. c. saluran air di sekitar bangunan terpelihara, bersih, dijamin lancar alirannya, sehingga tidak menimbulkan air tergenang. d. unit usaha pengumpulan susu harus mempunyai sistem pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya. b. penggunaan bahan kimia dan disinfektan harus tertib, teratur, dan terkendali sesuai dengan petunjuk yang direkomendasikan. c. bahan kimia, bahan pembersih, dan disinfektan diberi label dan disimpan pada tempat khusus. M. Rantai Produksi Pada Usaha Pengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan Telur Konsumsi 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan

		a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya. c. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. d. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa untuk bekerja. e. memiliki ruang khusus untuk penyimpanan produk yang sudah dikemas, produk yang rusak, peralatan, dan kemasan. f. dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didensifikasi. g. memiliki sumber air bersih yang memadai. h. memiliki sumber listrik yang memadai. i. bangunan dilengkapi dengan toilet yang selalu terjaga kebersihannya. j. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, pengering tangan, tempat sampah tertutup, dan petunjuk untuk mencuci tangan. k. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang penanganan produk. l. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik. m. gudang atau ruang penyimpanan didesain untuk memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai. n. penerangan dalam ruangan intensitasnya memadai untuk pemeriksaan. o. lampu harus memiliki pelindung dan mudah dibersihkan.

		2. Penanganan produk a. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner. b. produk yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner. c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi. d. penanganan telur yang pecah dan telur utuh dipisahkan. e. dilakukan pemisahan wadah antara telur yang pecah dan telur utuh. f. kerabang telur yang pecah dikumpulkan di tempat sampah yang tertutup. g. pembersihan dan pelabelan telur menggunakan bahan yang aman untuk pangan (food grade). h. alat angkut yang digunakan untuk mengangkut telur harus tertutup dan dalam kondisi yang bersih. i. ruang penyimpanan telur yang belum dikemas dengan yang sudah dikemas terpisah. j. telur yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO). k. penanganan telur pada setiap tahap dilakukan secara higienis. l. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. m. penyimpanan telur harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai. 3. Higiene personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang senantiasa

	terjaga kebersihannya. b. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat, serta tidak memiliki luka terbuka dan/atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan melalui produk. c. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. d. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. e. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet. f. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. g. setiap pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian dan perlengkapan kerjanya serta kerapian diri. h. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. i. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi. 4. Higiene Sanitasi a. bahan pembersih, disinfektan dan peralatan pembersih harus tetap dirawat dan disimpan dengan baik. b. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. c. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene dan sanitasi.

	d. memiliki program pengendalian terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. e. kotoran, sampah, dan telur yang rusak ditangani dengan baik. N. Rantai Produksi Pada Usaha Penanganan dan Pengolahan Madu 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah. c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik. e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan.

		h. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi. i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik. l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan. m. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. n. tersedia sumber listrik yang memadai. o. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. p. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. q. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. r. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya. s. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah

	mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. t. peralatan, mesin dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. 2. Penanganan produk a. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. b. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus dilakukan secara higienis dalam kondisi temperatur dan kelembaban ruang yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi. d. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. e. area pengisian produk ke dalam kemasan primer terpisah dengan ruangan lain dan tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi. f. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. g. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan. h. menerapkan sistem First In First Out (FIFO). i. alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. j. pengujian produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap minimal 1 (satu)

	kali dalam setahun. k. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir. l. kemasan produk terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. m. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. 3. Higiene personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihannya. b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. f. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah menangani produk dan menggunakan toilet. g. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. h. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan.

		i. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. j. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. k. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk. l. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi. 4. Higiene sanitasi a. Memiliki fasilitas penanganan limbah yang memadai. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus disimpan secara baik jika tidak digunakan. g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

	O. Rantai Produksi Pada Usaha Pencucian Sarang Burung Walet 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang pengemasan, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), dan ruang kantor. c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. d. dinding berwarna terang, terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik. e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didisain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. g. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit-langit harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. h. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, kuat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. i. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.

		j. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. k. lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. l. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum yang memadai untuk proses produksi. n. tersedia sumber listrik yang memadai. o. bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup, selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. p. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. q. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. r. memiliki fasilitas cuci tangan/wastafel pada kamar mandi dan setiap pintu masuk ruang produksi yang selalu terjaga kebersihannya. Dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, dan pengering tangan serta tempat sampah tertutup. s. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. t. peralatan yang digunakan harus memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan. u. desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan. v. peralatan harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.

		2. Penanganan produk a. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pencucian, pengemasan dan penyimpanan harus dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. b. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pengolahan yang terdokumentasi. c. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. d. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. e. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. f. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) tahun sekali. g. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. h. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. 3. Higiene personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya.

	b. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. c. perlengkapan penutup kepala dan masker harus dilepas bila akan menggunakan toilet/kamar mandi. d. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun cair setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi. h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun cair. i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat. j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, dan jam tangan. 5. Higiene Sanitasi a. memiliki fasilitas limbah yang memadai. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian rodensia, serangga, burung, dan binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi

		persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan g. memiliki sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. P. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah. c. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. d. dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik. e. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan

		alat. f. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. g. sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan. h. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi. i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. j. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk. k. sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik. l. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum sebagai bahan baku. m. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan. n. pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. o. tersedia sumber listrik yang memadai. p. Bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. q. Pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.

		r. ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. s. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitizer, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya. t. semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. u. peralatan, mesin dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. 2. Penanganan produk a. bahan baku produk hewan berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau establishment number yang telah disetujui oleh Pemerintah. b. bahan baku produk hewan yang digunakan dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan. c. alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. d. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan harus dilakukan secara higienis dalam kondisi temperatur dan kelembaban ruang yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. e. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi.

		f. bahan baku produk hewan yang sampai harus segera diperiksa dan jika ada yang rusak harus dipisahkan dan ditempatkan pada tempat khusus. g. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. h. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. i. gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan. j. menerapkan sistem First In First Out (FIFO). k. alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun. l. pengujian bahan baku dan produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap minimal 1 (satu) kali dalam setahun. m. deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir. n. kemasan produk terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. o. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. 3. Higiene Personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihannya.

	b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. d. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. e. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. f. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah menangani produk dan menggunakan toilet. g. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. h. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan. i. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. j. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. k. setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk. l. setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi. 4. Higiene sanitasi a. memiliki fasilitas penanganan limbah yang memadai. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan dan pengawasannya.

	c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus disimpan secara baik jika tidak digunakan g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan Q. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didisinfeksi. c. memiliki sumber air bersih yang cukup dan tersedia terus menerus. d. memiliki sumber listrik yang memadai. e. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. f. memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah

		tertutup. g. pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk. h. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. i. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. 2. Penanganan produk a. bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). b. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi. c. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah. d. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. e. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO). f. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 3. Higiene Personel

	a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya. b. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. c. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. d. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. e. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi. f. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas dengan seksama. g. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. 4. Higiene dan sanitasi a. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. b. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya. c. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. d. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi

		persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda. e. memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. R. Rantai Produksi Pada Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet 1. Bangunan, fasilitas, dan peralatan a. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. desain bangunan mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia. c. bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah. d. bangunan harus dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar. e. dinding setinggi minimal 2 (dua) meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak bersifat toksik, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi. f. dinding harus rata, tidak berlubang, dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat. g. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. h. sudut pertemuan antar dinding, antara dinding dan lantai, serta dinding dan langit-langit harus berbentuk

		lengkung atau mudah dibersihkan. i. langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. j. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. k. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. l. penerangan di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung atau terbuat dari bahan yang dapat mencegah pencemaran fisik terhadap produk. m. ruang produksi memiliki sistem sirkulasi udara yang baik. n. tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum dan dilakukan pengujian secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun di laboratorium eksternal terakreditasi. o. tersedia sumber listrik yang memadai. p. bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya. q. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi. r. ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan. s. ruang ganti pakaian pekerja di ruang bersih dan pekerja di daerah kotor terpisah. t. memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, dan pengering tangan, tempat sampah tertutup dan petunjuk untuk mencuci tangan serta selalu terjaga kebersihannya. u. peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, tidak

		mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, tidak bersifat toksik, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi. v. peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan. Selama proses produksi peralatan harus terjamin bebas dari kontaminasi. 2. Higiene personel a. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus memakai pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri yang dipersyaratkan serta senantiasa dijaga kebersihannya. b. pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet. c. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. d. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun. e. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. f. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. g. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah menggunakan toilet. h. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama. i. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang penting dan mudah terlihat.

	j. setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. k. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja. l. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk. m. unit usaha harus mempunyai program pelatihan penanganan produk yang higienis. 3. Penanganan produk a. produk berasal dari unit usaha yang mempunyai Nomor Kontrol Veteriner. b. penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus dilaksanakan secara higienis dalam kondisi temperatur ruang yang dipersyaratkan. c. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) pengolahan yang terdokumentasi. d. bahan baku yang diterima ditangani secara higienis dan disimpan pada gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan temperatur yang dipersyaratkan. e. bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan. f. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan, dan bahan kimia terpisah. Penyimpanan bahan baku atau produk akhir dilakukan berdasarkan jenis dan kemasan. g. gudang penyimpanan dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban yang dipersyaratkan untuk mencegah kerusakan produk dan dilakukan pemeriksaan secara berkala. h. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO).

	i. termometer harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi secara berkala. j. pengujian laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap bahan baku dan produk akhir minimal 1 (satu) kali setahun. k. pemeriksaan kandungan logam pada produk akhir. l. kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. m. area pengisian produk ke dalam kemasan primer terpisah dengan ruangan lain dan tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi. n. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakan langsung di lantai. 4. Higiene sanitasi a. limbah dan kotoran ditangani dengan baik. b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya. c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup. d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi

		persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 2) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. S. Rantai Produksi Pada Usaha Rumah Sarang Burung Walet 1. Biosekuriti a. bangunan rumah sarang burung walet memiliki pagar pelindung. b. area di dalam pagar pelindung dan di dalam rumah sarang burung walet tidak boleh memelihara unggas lainnya. c. bangunan rumah sarang burung walet didesain sedemikian rupa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu. d. pintu terbuat dari bahan yang kuat dan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit. e. tersedia fasilitas disinfeksi dan fasilitas cuci tangan di pintu masuk/keluar rumah sarang burung walet yang digunakan untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu.

		f. timbunan kotoran burung di dalam rumah sarang burung walet dibersihkan secara berkala. g. dalam hal terjadi penyakit, maka semua limbah yang berasal dari rumah sarang burung walet harus dimusnahkan. h. tersedia fasilitas dan/atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati. i. persyaratan higiene personel diberlakukan sama pada pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki rumah sarang burung walet. 2. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan secara umum harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. desain rumah sarang burung walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat alaminya yaitu agak gelap dan lembab. c. dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama. d. rumah sarang burung walet yang berukuran cukup besar dapat diberikan sekat dinding sebagai pembatas/pemisah ruangan yang dapat berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah sarang burung walet, mengurangi intensitas cahaya yang masuk dan meredam polusi suara dari luar rumah sarang burung walet. e. langit-langit atau atap terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak korosif dan tidak bocor. f. rumah walet yang memiliki lubang di bagian atap sebagai tempat masuk dan keluarnya burung walet maka dibagian dasar lubang tersebut dibuat wadah/bak sebagai penampungan air hujan.

	g. rumah sarang burung walet didesain agar memiliki sirkulasi udara sedemikian rupa sehingga rumah sarang burung walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat alaminya. h. bangunan dapat dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung terbang. i. rumah sarang burung walet dilengkapi dengan sirip yang merupakan tempat bertengger dan tempat burung walet membuat sarang. j. sirip terbuat dari bahan yang kuat dan dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif dan tidak toksik. k. peralatan, wadah dan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan. l. rumah sarang burung walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertambah. m. memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan. n. memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah dan kemasan. o. peralatan, wadah, dan kemasan dalam kondisi bersih dan terawat. 3. Penanganan Produk a. pemanenan rumah sarang burung walet dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan antara lain: - Sarang burung walet sedang tidak berisi telur dan anakan burung walet sudah meninggalkan sarangnya; - Dilakukan pada siang hari; dan

	- Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram. b. pemanenan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai. c. wadah penampungan hasil panen dalam kondisi baik dan bersih. d. alat angkut yang digunakan untuk mengirim sarang burung walet ke tempat pemrosesan dalam kondisi baik dan bersih. Sarang burung walet yang diangkut dikemas sehingga terlindung dari air atau kontaminan selama pengiriman. e. jika sarang burung walet tidak langsung dikirim ke tempat pemrosesan, dapat disimpan di ruang penyimpanan sementara yang tertutup, terjaga kebersihannya dan tidak dicampur dengan bahan lain yang berisiko dapat mencemari. 4. Higiene Personel a. pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya. b. pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka. c. pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. d. pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani sarang burung walet.

	e. pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun. f. petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang mudah terlihat. g. pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, kalung dan jam tangan. h. selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah. i. pekerja tidak diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk. 5. Higiene Sanitasi a. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan. b. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. c. bahan pembersih dan disinfektan disimpan pada tempat khusus dan tidak dicampur dengan sarang burung walet. d. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara pemakaian. e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan. f. memiliki program pengendalian rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya. Program tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif. g. sampah dan limbah ditangani dengan baik.

		T. Rantai Produksi Pada Usaha pengumpulan sarang burung wallet 1. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan a. bangunan secara umum harus bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. memiliki ruang (working space) yang cukup dan leluasa untuk bekerja. c. dinding mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta mempunyai insulator yang baik. d. lantai tidak licin serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. e. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran, terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak mudah mengelupas. f. memiliki ruang khusus untuk penyimpanan produk. g. memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, sanitiser, pengering tangan, tempat sampah tertutup, dan petunjuk untuk mencuci tangan. h. memiliki sumber listrik yang memadai. i. bangunan dilengkapi dengan toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. j. pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan. k. sistem sirkulasi udara di ruang penanganan produk baik. l. gudang atau ruang penyimpanan didesain untuk memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai. m. penerangan dalam ruangan intensitasnya memadai untuk pemeriksaan.

	n. lampu harus memiliki pelindung dan mudah dibersihkan. 2. Penanganan Produk a. produk berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner. b. memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi. c. sarang burung walet yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu First In First Out (FIFO). d. penanganan sarang burung walet pada setiap tahap dilakukan secara higienis. e. wadah dan kemasan produk berasal dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. f. penyimpanan sarang burung walet harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. g. pembersihan peralatan menggunakan bahan yang aman untuk pangan (food grade). h. alat angkut yang digunakan harus tertutup dan dalam kondisi yang bersih. 3. Higiene Personel a. pekerja harus senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya. b. Pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan/atau tidak memiliki luka terbuka. c. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. d. pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. e. pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan sanitiser setelah menangani

		produk, menggunakan toilet dan kontak dengan bahan tercemar. f. selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah. g. pekerja tidak diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk 4. Higiene Sanitasi a. bangunan, fasilitas, dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya. b. semua ruangan harus dijaga agar tetap bersih, bebas debu/kotoran, kering, dan terawat. c. ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. d. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan. e. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan. f. bahan pembersih, disinfektan, dan bahan kimia termasuk bahan kimia untuk pengendalian serangga dan rodensia yang digunakan harus memenuhi persyaratan. g. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara pemakaian. h. harus memiliki dan melaksanakan program pengawasan higiene sanitasi. i. memiliki program pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya. Program tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif.

		j. sampah dan limbah ditangani dengan baik
5	Persyaratan Sarana	1) Setiap unit usaha produk hewan yang mengajukan NKV harus memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi antara lain: a) Persyaratan Lokasi; b) Persyaratan sarana pendukung; c) Persyaratan Tata Letak, Disain dan Konstruksi; d) Persyaratan Peralatan 2) Persyaratan Lokasi diantaranya: a) Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) sesuai jenis unit usaha; b) tidak berada di daerah rawan banjir, rawan longsor, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya; c) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan. 3) Persyaratan sarana Pendukung diantaranya: a) akses jalan yang baik; b) sumber air yang memenuhi persyaratan; c) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; d) fasilitas penanganan limbah padat dan cair. 4) Persyaratan Tata Letak, Disain dan Konstruksi meliputi persyaratan: a) Tata letak bangunan

		b) Disain bangunan c) Konstruksi bangunan 5) Persyaratan peralatan meliputi: a) Persyaratan peralatan minimal yang harus dimiliki; b) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat; c) Sarana kebersihan dan cuci tangan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Pejabat Otoritas Veteriner provinsi memberikan Nomor Kontrol Veteriner berdasarkan analisis dari hasil Penilaian Kesesuaian yang dilakukan oleh Tim Auditor NKV Provinsi. Penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan melalui audit yang dilakukan oleh Auditor NKV. 1) Auditor NKV a) Tim Auditor NKV provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Merupakan dokter hewan berstatus Aparatur Sipil Negara; 2. Ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang; 3. Memiliki sertifikat pelatihan Auditor NKV; dan 4. bertugas pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.

		b) Sertifikat pelatihan Auditor NKV diperoleh setelah dinyatakan lulus pelatihan auditor NKV yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bersama Dinas Propinsi. c) Pengangkatan sebagai Auditor NKV dalam bentuk keputusan gubernur dengan format : KOP KEPUTUSAN GUBERNUR (PROVINSI) NOMOR TENTANG

		PENGANGKATAN SEBAGAI AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR (PROVINSI), Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian persyaratan teknis Nomor Kontrol Veteriner yang objektif dan akuntable perlu mengangkat Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang telah memenuhi persyaratan; b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Menteri Pertanian Nomor .. Tahun tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Sebagai Auditor Nomor Kontrol Veteriner; Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		Nomor 5619); b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); d. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); f. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

		h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ../Permentan//../.... tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Auditor Nomor Kontrol Veteriner. KEDUA : Dalam hal Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, melaksanakan tugas pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

		Ditetapkan di pada tanggal GUBERNUR (PROVINSI), Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 2. Kepala dinas provinsi seluruh Indonesia yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR (PROVINSI) TENTANG PENGANGKATAN AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER NOMOR : TANGGAL : AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER 1. 2. 3.

		4. 5., dst Ditetapkan di pada tanggal GUBERNUR (PROVINSI), ... d) Auditor NKV yang telah ditetapkan mempunyai tugas antara lain; 1. melaksanakan Audit terhadap penerapan persyaratan teknis di Unit Usaha; dan 2. melaksanakan Surveilans di Unit Usaha yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner. 3. Auditor NKV dalam melaksanakan tugasnya harus menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal Auditor NKV. e) Auditor NKV diberhentikan jika yang bersangkutan: 1. berhenti atau diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila yang bersangkutan:

		a. mencapai batas usia pensiun; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai auditor NKV; atau e. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang; 3. melakukan sertifikasi tidak sesuai dengan prosedur; atau 4. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih. f) Pemberhentian sebagai Auditor NKV pada Dinas Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Direktur Jenderal; g) Usulan pemberhentian Auditor NKV harus disertai alasan sebagaimana pada butir 5. h) Pemberhentian sebagai Auditor NKV dalam bentuk keputusan gubernur. 2) Pelaksanaan dan Hasil Audit a) Pelaksanaan audit dilakukan dalam rangka penilaian kesesuaian penerapan persyaratan teknis di unit usaha produk hewan berdasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas Daerah Provinsi. b) Dalam melaksanakan audit, Tim Auditor harus memiliki keanggotaan berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) anggota. c) Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Tim Auditor dengan memperhatikan: 1. Data Umum Unit Usaha Produk Hewan

		2. Data Khusus Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk hewan; dan 3. Pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan. d) Pemeriksaan Kelayakan Dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan dilakukan dengan menilai aspek-aspek yang diantaranya terdiri dari: 1. Praktek Veteriner yang baik; 2. Aspek Biosecurity; 3. Kesejahteraan Hewan; 4. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan; 5. Penanganan Produk; 6. Higiene Personil; 7. Higiene Sanitasi; 8. Pengujian Laboratorium e) Audit terhadap persyaratan teknis dilakukan dengan mengacu kepada lembar pemeriksaan kelayakan dasar sebagaimana berikut : 1. KELAYAKAN DAFTAR AUDIT DASAR UNIT USAHA RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH-R) <table><tr><td>Aspek yang dinilai</td><td>M N</td><td>M Y</td><td>O K</td><td>KE T</td></tr></table>	Aspek yang dinilai	M N	M Y	O K	KE T
Aspek yang dinilai	M N	M Y	O K	KE T			

		1. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)			
		1. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem			
		1.1. Pemeriksaan antemortem tidak dilakukan secara teratur	X	X	
		1.2. Pemeriksaan antemortem tidak terdokumentasi dengan baik		X	
		1.3. Pemeriksaan postmortem tidak dilakukan secara teratur	X		
		1.4. Pemeriksaan postmortem tidak terdokumentasi dengan baik			
		2. Biosekuriti			
		2. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat KET Kesehatan Hewan (SKKH)		X	
		3. Hewan yang baru datang disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan	X		
		3. Kesejahteraan Hewan			
		4. Penerimaan Hewan			
		4.1. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai,		X	

			pagar pembatas) tidak ada 4.2. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, pagar pembatas) ada dalam keadaan rusak, atau rampa curam (melebihi 30°) 4.3. Kandang penampungan sementara dibuat dari bahan yang dapat menyebabkan hewan cidera/terluka 4.4. Terdapat kerusakan fasilitas kandang penampungan yang dapat menyebabkan hewan cidera/terluka 4.5. Hewan ditempatkan dalam kandang penampungan terlalu padat (kepadatan 2.5–4 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua, dan kepadatan 5–9 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian) 4.6. Lantai kandang penampungan dalam keadaan terlalu kotor, berlubang dan licin	X				
			4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan					

			5. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan				
			5.1. Terdapat debu yang berlebihan di jalanan dan tempat parkir	X			
			5.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U		X		
			5.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak baik	X			
			6. Tidak ada kandang isolasi untuk hewan sakit atau hewan yang diduga sakit	X			
			7. Kotor dan tidak terawat	X			
			8. Konstruksi Bangunan Utama				
			8.1. Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara ruang bersih dari ruang kotor		X		
			8.2. Konstruksi bangunan tidak mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia		X		
			8.3. Ruang produksi berhubungan langsung dengan toilet/kamar mandi, tempat ganti pakaian, tempat tinggal, garasi dan bengkel		X		
			9. Langit-Langit Ruang Produksi				
			9.1. Tidak bebas dari kemungkinan cat atau		X		

			material lain rontok/jatuh				
			9.2. Terdapat kondensasi di langit-langit atau langsung di atas karkas/daging tidak dikemas atau yang memungkinkan produk tercemar		X		
			10. Dinding Ruang Produksi		X		
			10.1. Dinding setinggi kurang dari 3 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			10.2. Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk meletakkan/menyimpan barang/peralatan	X			
			10.3. Pertemuan antara dinding dan dinding tidak lengkung				
			11. Lantai Ruang Produksi		X		
			11.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			11.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X			
			11.3. Air tidak mengalir ke saluran pembuangan,				

			terdapat banyak kotoran, darah, genangan air atau limbah cair di atas lantai				
			12. Penerangan				
			12.1. Lampu di ruang produksi dan ruang penyimpanan tidak berpelindung		X		
			12.2. Intensitas cahaya di area pemeriksaan antemortem dan postmortem kurang dari 540 luks	X	X		
			12.3. Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks				
			13. Sirkulasi Udara				
			13.1. Sirkulasi udara tidak baik (pengap)	X			
			13.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih		X		
			14. Saluran pembuangan tidak lancar dan/atau tidak tertutup	X			
			15. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai		X		
			16. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai		X		

			17. Fasilitas <i>Foot Dip</i> dan Fasilitas Cuci Tangan				
			17.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki <i>foot dip</i>	X			
				X			
			17.2. <i>Foot dip</i> tidak berfungsi baik (tidak berisi disinfektan)	X			
			17.3. Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot		X		
			17.4. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta terdapat petunjuk untuk mencuci tangan	X			
			17.5. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan				
			18. Toilet				
			18.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X	X		
			18.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi	X			

			18.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet	X			
			18.4. Tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitizer serta petunjuk untuk mencuci tangan				
			19. Ruang Ganti Pakaian				
			19.1. Tidak ada	X			
			19.2. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih	X			
			19.3. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X			
			20. Peralatan dan Wadah				
			20.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X		
			20.2. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan serta disimpan di tempat yang seharusnya		X		

		5. Penanganan Produk			
		21. Penjualan			
		21.1. Penjualan tidak dilakukan oleh Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi		X	
		21.2. Penjualan tidak mengikuti prosedur penjualan halal		X	
		21.3. Pisau yang digunakan menyembelih tidak cukup panjang dan tidak tajam	X		
		21.4. Pisau yang digunakan dalam proses penjualan tidak dijaga tetap tajam antara penjualan tiap hewan	X		
		22. Penanganan Dalam Penyelesaian Penjualan			
		22.1. Proses penyelesaian pemotongan dilakukan sebelum hewan mati sempurna		X	
		22.2. Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging lebih dari 15°C		X	
		23. Cap/stempel dan Label			
		23.1. Karkas ternak ruminansia tidak dicap sebagai hasil pemeriksaan postmortem		X	
		23.2. Cap/stempel tidak terbuat dari bahan yang		X	

			diperbolehkan untuk pangan				
			24. Proses Penyembelian dengan Pemingsanan (bagi RPH-R yang melakukan proses pemingsanan sebelum penyembelian)		X		
			24.1. Peralatan pemingsanan tidak ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan	X			
			24.2. Waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelian dilakukan lebih dari 30 detik				
			25. Proses Penyembelian tanpa Pemingsanan				
			25.1. Waktu antara hewan yang sudah direbahkan dan penyembelian dilakukan lebih dari 30 detik	X	X		
			25.2. Tidak dilakukan pemeriksaan refleks kornea atau pemeriksaan refleks kornea tidak dilakukan dengan teknik yang benar, sebelum dimulai proses penanganan lebih lanjut				
			26. Transportasi/Alat angkutdaging tidak mencegah kontaminas		X		

		6. Higiene Personel			
		27. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X	
		28. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X	
		29. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X		
		7. Higiene Sanitasi			
		30. Penanganan Limbah dan Kotoran	X	X	
		30.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik			
		30.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup			
		31. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi	X		
		32. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya	X		
		32.1. Tidak memiliki program tertulis dalam			

			pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya 32.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di ruang produksi tidak dilakukan secara efektif		X		
			33. Bahan-Bahan Kimia 33.1. Bahan kimia dan sanitiser tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain 33.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitiser yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X		
			8. Pengujian oleh Pihak Eksternak Terakreditasi				
			34. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun	X			
			35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
			36. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X			

			<table><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>Kriteria Penilaian</td></tr><tr><td>I</td><td>≤8</td><td>≤4</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 12, mayor maksimal 4</td></tr><tr><td>II</td><td>≤13</td><td>≤10</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 23, mayor maksimal 10</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤19</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 37</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Tingkat I</td><td colspan="2">Sangat baik (kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td colspan="2">Tingkat II</td><td colspan="2">Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td colspan="2">Tingkat III</td><td colspan="2">Cukup</td></tr></table>				2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	Kriteria Penilaian	I	≤8	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 12, mayor maksimal 4	II	≤13	≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 23, mayor maksimal 10	III		≤19	Jumlah penyimpangan maksimal 37	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I		Sangat baik (kualifikasi ekspor)		b.	Tingkat II		Baik		c.	Tingkat III		Cukup	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																															
	Minor	Mayor	Kriteria Penilaian																																													
I	≤8	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 12, mayor maksimal 4																																													
II	≤13	≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 23, mayor maksimal 10																																													
III		≤19	Jumlah penyimpangan maksimal 37																																													
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																
a.	Tingkat I		Sangat baik (kualifikasi ekspor)																																													
b.	Tingkat II		Baik																																													
c.	Tingkat III		Cukup																																													
2. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS (RPH-U)																																																

		Aspek yang dinilai	M N	MY	OK	KET
		1. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)				
		1. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem				
		1.1. Pemeriksaan antemortem tidak dilakukan secara teratur	X	X		
		1.2. Pemeriksaan antemortem tidak terdokumentasi dengan baik	X	X		
		1.3. Pemeriksaan postmortem tidak dilakukan secara teratur				
		1.4. Pemeriksaan postmortem tidak terdokumentasi dengan baik				
		2. Tidak ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati masuk ke dalam rantai pangan	X			
		2. Biosekuriti				

		3. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat KET Kesehatan Hewan (SKKH)		X		
		4. Keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas hidup tidak dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari RPH-U		X		
		3. Kesejahteraan Hewan				
		5. Sebelum penyembelihan unggas tidak diistirahatkan kurang dari 30 menit	X			
		6. Blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas tidak tersedia dan tidak memadai atau tidak difungsikan dengan baik saat unggas diistirahatkan	X			
		7. Ditemukan memar pada karkas lebih dari 5% dari jumlah pemotongan		X		
		4. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan				
		8. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan				
		8.1. Terdapat debu dan sampah yang berlebihan di jalanan dan tempat parkir	X			

			8.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U	X	X		
			8.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak baik				
			9. Kotor dan tidak terawat	X			
			10. Konstruksi Bangunan Utama				
			10.1. Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara ruang bersih dari ruang kotor		X		
			10.2. Konstruksi bangunan tidak mencegah masuk dan bersarangnya serangga dan rodensia		X		
			10.3. Ruang produksi berhubungan langsung dengan toilet/kamar mandi, tempat ganti pakaian, tempat tinggal, garasi dan bengkel		X		
			11. Langit-langit Ruang Produksi				
			11.1. Tidak bebas dari kemungkinan cat atau material lain rontok/jatuh		X		
			11.2. Terdapat kondensasi di langit-langit atau langsung di atas karkas/daging tidak dikemas atau yang memungkinkan produk tercemar		X		
			12. Dinding Ruang Produksi				

			12.1. Dinding pada ruang kotor setinggi kurang dari 3 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air 12.2. Dinding pada ruang produksiterbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 12.3. Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk meletakkan/ menyimpan barang/peralatan 12.4. Pertemuan antara dinding dan dinding tidak lengkung	X	X X		
			13. Lantai Ruang Produksi 13.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 13.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung 13.3. Air tidak mengalir ke saluran pembuangan, terdapat banyak kotoran, darah, genangan air atau limbah cair di atas lantai	X	X X		

			14. Penerangan				
			14.1. Lampu di ruang produksi dan ruang penyimpanan tidak berpelindung		X		
			14.2. Intensitas cahaya di area pemeriksaan antemortem dan postmortem kurang dari 540 luks	X	X		
			14.3. Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks				
			15. Sirkulasi Udara Di Ruang Produksi				
			15.1. Sirkulasi udara tidak baik (pengap)	X			
			15.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih	X	X		
			15.3. Terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi di ruang proses pengolahan dan penyimpanan produk				
			16. Saluran pembuangantidak lancar dan/atau tidak tertutup	X			
			17. Pasokan Air Bersih dan Es				
			17.1. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai		X		
			17.2. Es yang digunakan tidak terbuat dari air bersih		X		

			17.3. Es yang bersentuhan dengan produk tidak ditangani dengan baik (misalkan wadah atau alas kotor)		X		
			18. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai untuk operasional RPH-U		X		
			19. Ruang Ganti Pakaian				
			19.1. Tidak ada	X			
			19.2. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih	X			
			19.3. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X			
			20. Fasilitas <i>Foot Dip</i> dan Cuci Tangan				
			20.1. Pintu masuk ruang produksi tidak memiliki <i>foot dip</i>	X			
			20.2. <i>Foot dip</i> tidak berfungsi baik (tidak berisi disinfektan)	X	X		
			20.3. Tidak memiliki fasilitas untuk <i>membersihkan</i> sepatu boot	X			

		20.4. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi <i>atau</i> tidak dilengkapi sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan 20.5. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan				
		21. Toilet 21.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup 21.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi 21.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet 21.4. Tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitizer serta petunjuk untuk mencuci tangan	X X X	X		
		22. Peralatan dan Wadah 22.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 22.2. Peralatan yang kontak langsung dengan produk		X X		

			tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan serta disimpan di tempat yang seharusnya	X			
			22.3. Peralatan yang tidak kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi setelah digunakan serta tidak disimpan di tempat yang seharusnya				
			5. Penanganan Produk				
			23. Penyembelihan				
			23.1. Penyembelihan tidak dilakukan oleh Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi	X			
			23.2. Penyembelihan tidak mengikuti prosedur penyembelihan halal		X		
			23.3. Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan tidak dijaga tetap tajam antara penyembelihan tiap hewan	X			
			24. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan				
			24.1. Proses penyelesaian pemotongan dilakukan sebelum hewan mati sempurna		X		
			24.2. Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging lebih dari 15°C	X			

			25. Label				
			25.1. Produk yang dihasilkan tidak disertai label pada kemasannya		X		
			25.2. Label tidak memuat informasi untuk ketelusuran		X		
			26. Tidak memiliki fasilitas pembekuan cepat (<i>blast freezer</i>)	X			
			27. Ruangan <i>blast freezer</i> dan <i>cold storage</i> tidak dilengkapi dengan display termometer yang mudah dilihat	X			
			28. Tidak dilakukan <i>pencatatan</i> monitoring temperatur secara teratur	X			
			29. Penyimpanan Produk Akhir				
			29.1. Tidak memiliki gudang pendingin (<i>cold storage</i>) untuk menyimpan produk dingin atau produk beku	X			
			29.2. Tidak dilakukan pemisahan antara produk akhir dari produk/bahan lain dalam gudang pendingin	X			
			29.3. Tidak dilakukan pengecekan temperatur gudang	X			

			pendingin secara teratur selama penyimpanan produk akhir				
			30. Proses Penjualan dengan Pemingsanan (bagi RPH-U yang Melakukan Proses Pemingsanan Sebelum Penjualan)		X		
			30.1. Fasilitas pemingsanan tidak dilengkapi dengan indikator tegangan listrik	X			
			30.2. Fasilitas pemingsanan tidak dipantau secara berkala				
			31. Waktu penirisan darah kurang dari 3 menit		X		
			32. Transportasi/Alat angkut daging tidak mencegah kontaminasi		X		
			6. Higiene Personel				
			33. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X		
			34. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
			35. Pekerja yang menangani langsung produk tidak	X			

			mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi				
			7. Higiene dan Sanitasi				
			36. Penanganan Limbah dan Kotoran				
			36.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik	X	X		
			36.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup				
			37. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya				
			37.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
			37.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan produksi tidak dilakukan secara efektif		X		
			38. Program Pembersihan dan Disinfeksi				
			38.1. Tidak memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) pembersihan dan disinfeksi	X			
			38.2. Metode pembersihan dan disinfeksi tidak efektif	X			

		<table><tr><td>39. Bahan-Bahan Kimia</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39.1. Bahan kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>39.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi</td></tr><tr><td>40. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>42. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	39. Bahan-Bahan Kimia					39.1. Bahan kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X			39.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X			8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi					40. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun	X				41. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			42. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				43. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X		
39. Bahan-Bahan Kimia																																										
39.1. Bahan kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X																																								
39.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X																																								
8. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi																																										
40. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun	X																																									
41. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X																																								
42. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X																																									
43. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X																																								
<i>KET :</i> MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																										

		Unit Usaha Rumah Potong HewanUnggas																																																				
		<table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="3">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="1">43 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="3">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="1">41 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>Kriteria Penilaian</td></tr><tr><td>I</td><td>≤9</td><td>≤4</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4</td></tr><tr><td>II</td><td>≤15</td><td>≤10</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 25, mayor maksimal 10</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤20</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 42</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Tingkat I</td><td colspan="2">Sangat Baik (Kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td colspan="2">Tingkat II</td><td colspan="2">Baik</td></tr></table>				1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor			43 Penyimpangan	b. Penyimpangan Mayor			41 Penyimpangan	2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	Kriteria Penilaian	I	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4	II	≤15	≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 25, mayor maksimal 10	III		≤20	Jumlah penyimpangan maksimal 42	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I		Sangat Baik (Kualifikasi ekspor)		b.	Tingkat II		Baik	
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																																						
a. Penyimpangan Minor			43 Penyimpangan																																																			
b. Penyimpangan Mayor			41 Penyimpangan																																																			
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																						
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																																					
	Minor	Mayor	Kriteria Penilaian																																																			
I	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4																																																			
II	≤15	≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 25, mayor maksimal 10																																																			
III		≤20	Jumlah penyimpangan maksimal 42																																																			
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																						
a.	Tingkat I		Sangat Baik (Kualifikasi ekspor)																																																			
b.	Tingkat II		Baik																																																			

c.	Tingkat III	Cukup

3. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR
UNIT USAHA RUMAH POTONG HEWAN BABI (RPH-B)

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)				
1. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem				
I.1. Pemeriksaan antemortem tidak dilakukan secara teratur		X		
I.2. Pemeriksaan antemortem tidak terdokumentasi dengan baik	X			
I.3. Pemeriksaan postmortem tidak dilakukan secara teratur		X		
I.4. Pemeriksaan postmortem tidak terdokumentasi dengan baik	X			
II. Biosekuriti				
2. Setiap hewan yang datang tidak disertai dengan		X		

			Sertifikat Veteriner atau Surat KET Kesehatan Hewan (SKKH)				
			3. Hewan yang baru datang disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan	X			
			III. Kesejahteraan Hewan				
			4. Penerimaan Hewan				
			4.1. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, pagar pembatas) tidak ada		X		
			4.2. Fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, pagar pembatas) ada dalam keadaan rusak, atau rampa curam (melebihi 20°)	X			
			4.3. Kandang penampungan sementara dibuat dari bahan yang dapat menyebabkan hewan cidera/terluka atau terdapat kerusakan fasilitas kandang penampungan yang dapat menyebabkan hewan cidera/terluka	X			
			4.4. Hewan ditempatkan dalam kandang penampungan terlalu padat (kepadatan 0,6 – 0,75 m ² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup)	X			

			4.5. Lantai kandang penampungan dalam keadaan terlalu kotor, berlubang dan licin				
			III. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan				
			5. Lokasi Unit Usaha dan Lingkungan				
			5.1. Terdapat debu yang berlebihan di jalanan dan tempat parkir	X			
			5.2. Tidak ada pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U		X		
			5.3. Sistem pembuangan limbah cair/saluran tidak baik	X			
			6. Tidak ada kandang isolasi untuk hewan sakit atau hewan yang diduga sakit	X			
			7. Kotor dan tidak terawat	X			
			8. Konstruksi Bangunan Utama				
			8.1. Tidak dilakukan pemisahan secara fisik antara ruang bersih dari ruang kotor		X		
			8.2. Konstruksi bangunan tidak mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia dan binatang pengganggu lainnya		X		

			8.3. Ruang produksi berhubungan langsung dengan toilet/kamar mandi, tempat tinggal, garasi dan bengkel		X		
			9. Langit-langit Ruang Produksi				
			9.1. Tidak bebas dari kemungkinan cat atau material lain rontok/jatuh		X		
			9.2. Terdapat kondensasi di langit-langit atau langsung di atas karkas/daging tidak dikemas atau yang memungkinkan produk tercemar		X		
			10. Dinding Ruang Produksi				
			10.1. Dinding setinggi kurang dari 3 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X	X		
			10.2. Ada bagian dinding yang memungkinkan untuk meletakkan/menyimpan barang/peralatan	X			
			10.3. Pertemuan antara dinding dan dinding tidak lengkung				

			11. Lantai Ruang Produksi				
			11.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, retak, berlubang dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X		
			11.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X			
			11.3. Air tidak mengalir ke saluran pembuangan, terdapat banyak kotoran, darah, genangan air atau limbah cair di atas lantai	X			
			12. Penerangan				
			12.1. Lampu di ruang produksi dan ruang penyimpanan tidak berpelindung		X		
			12.2. Intensitas cahaya di area pemeriksaan antemortem dan postmortem kurang dari 540 luks		X		
			12.3. Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks	X			
			13. Sirkulasi Udara				
			13.1. Sirkulasi udara tidak baik (pengap)	X			
			13.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah		X		

			bersih				
			14. Saluran pembuangantidak lancar dan/atau tidak tertutup	X			
			15. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai		X		
			16. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai		X		
			17. Fasilitas <i>Foot Dip</i> dan Cuci Tangan				
			17.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki <i>foot dip</i>	X			
			17.2. <i>Foot dip</i> tidak berfungsi baik (tidak berisi disinfektan)	X			
			17.3. Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot		X		
			17.4. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak dilengkapi sabun cair, sanitizerdan petunjuk untuk mencuci tangan	X			
			17.5. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan				
			18. Toilet				
			18.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam	X			

			jumlah cukup				
			18.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi	X	X		
			18.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan, sabun cair dan sanitiser				
			19. Ruang Ganti Pakaian				
			19.1. Tidak ada	X			
			19.2. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih	X			
			19.3. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X			
			20. Peralatan dan Wadah				
			20.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X		
			20.2. Peralatan dan wadah yang kontak langsung dengan produk tidak dicuci dan disanitasi		X		

			setelah digunakan serta disimpan di tempat yang seharusnya.				
			IV. Penanganan Produk				
			21. Penyembelihan				
			21.1. Alat/Pisau yang digunakan untuk menyembelih atau mematikan tidak cukup panjang dan tidak tajam	X			
			21.2. Alat/Pisau yang digunakan dalam proses penyembelihan atau mematikan tidak dijaga tetap tajam antara penyembelihan tiap hewan	X			
			22. Penanganan Dalam Penyelesaian Penyembelihan				
			22.1. Proses penyelesaian pemotongan dilakukan sebelum hewan mati sempurna		X		
			22.2. Tidak tersedia fasilitas air panas untuk membersihkan rambut	X			
			22.3. Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging lebih dari 15°C		X		
			23. Cap/stempel dan Label				
			23.1. Karkas tidak dicap sebagai hasil pemeriksaan		X		

			postmortem				
			23.2. Cap/stempel tidak terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan		X		
			24. Proses Penyembelihan dengan Pemingsanan (bagi RPH-B yang Melakukan Proses Pemingsanan Sebelum Penyembelihan)				
			24.1. Peralatan pemingsanan tidak ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan		X		
			24.2. Waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan lebih dari 30 detik	X			
			25. Proses Penyembelihan tanpa Pemingsanan				
			25.1. Waktu antara hewan yang sudah direbahkan dan penyembelihan dilakukan lebih dari 30 detik	X			
			25.2. Tidak dilakukan pemeriksaan refleks kornea atau pemeriksaan refleks kornea tidak dilakukan dengan teknik yang benar, sebelum dimulai proses penanganan lebih lanjut		X		

		26. Transportasi/Alat angkut daging tidak mencegah kontaminasi		X		
		V. Higiene Personel				
		27. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X		
		28. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
		29. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
		VI. Higiene dan Sanitasi				
		30. Penanganan Limbah dan Kotoran				
		30.1.Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik	X	X		
		30.2.Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang proses tidak tertutup				
		31. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi	X			

			32. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya				
			32.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan binatang pengganggu lainnya	X	X		
			32.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di ruang produksi tidak dilakukan secara efektif				
			33. Bahan-Bahan Kimia				
			33.1. Bahan kimia dan/atau sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
			33.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X		
			VII. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
			34. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun	X			

		<table><tr><td>35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> <i>KET :</i> MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) <table><tr><td colspan="2">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td>a. Penyimpangan Minor</td><td>37 Penyimpangan</td></tr><tr><td>b. Penyimpangan Mayor</td><td>35 Penyimpangan</td></tr></table>	35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			36. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				37. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun		X			1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)		a. Penyimpangan Minor	37 Penyimpangan	b. Penyimpangan Mayor	35 Penyimpangan
35. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X																					
36. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X																						
37. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun		X																					
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																							
a. Penyimpangan Minor	37 Penyimpangan																						
b. Penyimpangan Mayor	35 Penyimpangan																						

			<table><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>Kriteria Penilaian</td></tr><tr><td>I</td><td>≤7</td><td>≤3</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 10, mayor maksimal 3</td></tr><tr><td>II</td><td>≤11</td><td>≤8</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 19, mayor maksimal 8</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤16</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 36</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Tingkat I</td><td colspan="2">Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td colspan="2">Tingkat II</td><td colspan="2">Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td colspan="2">Tingkat III</td><td colspan="2">Cukup</td></tr></table>				2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	Kriteria Penilaian	I	≤7	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 10, mayor maksimal 3	II	≤11	≤8	Jumlah penyimpangan maksimal 19, mayor maksimal 8	III		≤16	Jumlah penyimpangan maksimal 36	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)		b.	Tingkat II		Baik		c.	Tingkat III		Cukup	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																															
	Minor	Mayor	Kriteria Penilaian																																													
I	≤7	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 10, mayor maksimal 3																																													
II	≤11	≤8	Jumlah penyimpangan maksimal 19, mayor maksimal 8																																													
III		≤16	Jumlah penyimpangan maksimal 36																																													
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																
a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																																													
b.	Tingkat II		Baik																																													
c.	Tingkat III		Cukup																																													
4. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA BUDIDAYA UNGGAS PETELUR																																																

		Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
		I. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)				
		1. Pemberian obat keras (seperti antibiotik) untuk unggas dan obat bebas terbatas (seperti disinfektan) tidak sesuai ketentuan dan aturan dan/atau tidak dibawah pengawasan dokter hewan		X		
		2. Tidak dilakukan pencatatan rekaman program vaksinasi dan pengobatan dengan antibiotik	X			
		II. Biosekuriti				
		3. Area peternakan dan pintu masuk ke area peternakan tidak dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit		X		
		4. Tidak tersedia fasilitas untuk pemusnahan bangkai hewan		X		
		III. Kesejahteraan Hewan				
		5. Konstruksi dan desain kandang dapat menyakiti,	X			

			melukai, menyebabkan hewan stress, dan/atau tidak melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu				
			6. Kandang dibuat dari bahan/material yang dapat melukai hewan dan berbahaya bagi kesehatan hewan.	X			
		IV. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan					
			7. Bangunan, fasilitas dan peralatan kotor dan tidak terawat dengan baik	X			
			8. Pintu masuk ke peternakan tidak dilengkapi fasilitas desinfeksi		X		
			9. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dengan baik dilengkapi dengan sabun dan/atau sanitizer	X			
			10. Tidak memiliki gudang/tempat khusus untuk menyimpan telur		X		
			11. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X			
			12. Peralatan, wadah/ <i>tray</i> telur dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik		X		

		13. Peralatan, wadah/ <i>tray</i> telur dan kemasan tidak disimpan pada tempat khusus	X			
		V. Penanganan Telur				
		14. Tidak ada proses seleksi antara telur utuh dan telur rusak (retak dan pecah) serta disimpan pada wadah/ <i>tray</i> yang sama		X		
		15. Kerabang dari telur yang pecah tidak dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah yang tertutup	X			
		16. Pembersihan dan pelabelan telur menggunakan bahan yang dilarang dan tidak aman untuk pangan	X			
		17. Tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologis di laboratorium eksternal terakreditasi terhadap telur minimal 1 kali setahun	X			
		VI. Higiene Personel				
		18. Kesehatan pekerja yang menangani langsung unggas dan telur tidak diperiksa minimal 1 kali setahun	X			

			19. Pekerja yang kontak langsung dengan produk tidak mencegah terkontaminasinya telur dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
			20. Pekerja yang menangani langsung unggas dan telur tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan	X			
		VII. Higiene Sanitasi					
			21. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X			
			22. Tidak tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan		X		
			23. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya		X		
			24. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik		X		
		KET :					
		MN = Penyimpangan Minor					
		MY = Penyimpangan Mayor					
		OK= Tidak ada Penyimpangan					

		Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Budidaya Unggas Petelur <table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="2">13 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="2">11 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>MN (Minor)</td><td>MY (Mayor)</td><td>KET</td></tr><tr><td>I</td><td>≤3</td><td>≤1</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1</td></tr><tr><td>II</td><td>≤5</td><td>≤3</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤6</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 12</td></tr><tr><td colspan="4">3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr></table>	1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor		13 Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		11 Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			MN (Minor)	MY (Mayor)	KET	I	≤3	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1	II	≤5	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3	III		≤6	Jumlah penyimpangan maksimal 12	3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																									
a. Penyimpangan Minor		13 Penyimpangan																																							
b. Penyimpangan Mayor		11 Penyimpangan																																							
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																									
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																								
	MN (Minor)	MY (Mayor)	KET																																						
I	≤3	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1																																						
II	≤5	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3																																						
III		≤6	Jumlah penyimpangan maksimal 12																																						
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																									

a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)
b	Tingkat II	Baik
c.	Tingkat III	Cukup

5. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR
UNIT USAHA BUDIDAYA TERNAK PERAH

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)				
1. Pemberian obat keras (antibiotik) dan obat bebas terbatas (disinfektan) tidak dibawah pengawasan dokter hewan		X		
2. Pakan yang diberikan mengandung tepung daging dan tulang ruminansia		X		
3. Tidak ada pemeriksaan kesehatan ambing secara teratur	X			
4. Tidak dilakukan pencatatan kesehatan ternak perah	X			
5. Tidak memiliki program pengendalian penyakit		X		*Untuk

			zoonotik terutama Brucellosis dan Tuberculosi				daerah endemis
II. Kesejahteraan Hewan							
			6. Konstruksi dan desain kandang dapat menyakiti, melukai, menyebabkan hewan stress, dan/atau tidak melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu	X			
			7. Ukuran dan desain kandang tidak disesuaikan dengan kepadatan hewan, jenis/ras, dan fungsi kandang yang digunakan	X			
			8. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai/cukup untuk memelihara kebersihan ternak, fasilitas dan peralatan		X		
III. Biosekuriti							
			9. Tidak ada pemisahan antara hewan sakit dan sehat		X		
			10. Area peternakan tidak berpagar dan berpintu atau dapat diakses bebas oleh orang dan hewan lain dari sekitar peternakan	X			

		IV. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan			
		11. Bangunan, fasilitas dan peralatan kotor dan tidak terawat dengan baik	X		
		12. Peralatan dan wadah yang kontak langsung dengan susu terbuat dari bahan yang dapat mencemari susu, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X	
		13. Peralatan dan wadah tidak terawat dengan baik atau tidak disimpan di tempat yang seharusnya	X		
		V. Penanganan Susu			
		14. Kebersihan ambing dan tubuh bagian belakang tidak dijaga dengan baik atau dibersihkan dengan bahan yang tidak diizinkan sebelum pemerahan		X	
		15. Tidak dilakukan pembersihan kandang sebelum pemerahan	X		
		16. Tidak dilakukan upaya pencegahan terkontaminasinya susu oleh bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X	
		VI. Higiene Personel			

		17. Kesehatan pekerja yang menangani langsung ternak perah dan susu tidak diperiksa minimal 1 kali setahun	X			
		18. Pekerja yang kontak langsung dengan susu tidak mencegah terkontaminasinya susu dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
		19. Pekerja yang menangani langsung ternak perah dan susu tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan	X			
		VII.Higiene Sanitasi				
		20. Tidak tersedia fasilitas pembersih dan disinfeksi untuk orang, hewan, kendaraan, dan peralatan	X			
		21. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X			
		22. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
		23. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik		X		

KET :

MN = Penyimpangan Minor

MY = Penyimpangan Mayor

OK = Tidak ada Penyimpangan

Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner

pada Unit Usaha Budidaya Ternak Perah

1. Jumlah Penyimpangan (*Incompliance*)

a. Penyimpangan Minor13 Penyimpangan

b. Penyimpangan Mayor10 Penyimpangan

2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner

Tingkat

Jumlah Penyimpangan

			<table><tr><td></td><td>MN (Minor)</td><td>MY (Mayor)</td><td>KET</td></tr><tr><td>I</td><td>≤3</td><td>≤1</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1</td></tr><tr><td>II</td><td>≤5</td><td>≤3</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤5</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 11</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Tingkat I</td><td>Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td colspan="2">Tingkat II</td><td>Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td colspan="2">Tingkat III</td><td>Cukup</td></tr></table>		MN (Minor)	MY (Mayor)	KET	I	≤3	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1	II	≤5	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3	III		≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 11	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	b.	Tingkat II		Baik	c.	Tingkat III		Cukup
	MN (Minor)	MY (Mayor)	KET																																
I	≤3	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1																																
II	≤5	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3																																
III		≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 11																																
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																			
a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																																
b.	Tingkat II		Baik																																
c.	Tingkat III		Cukup																																
6. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA PENGOLAHAN DAGING																																			

		Aspek yang dinilai	M N	M Y	O K	KE T
		I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
		1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi		X		
		2. Tidak terawat dan kotor	X			
		3. Tidak dipisahkan pintu masuk untuk bahan baku dari pintu keluar produk akhir		X		
		4. Lantai				
		4.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X		
		4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X	X		
		4.3. Terdapat genangan air atau air tidak mengalir ke saluran pembuangan	X			
		4.4. Permukaan retak atau berlubang				
		5. Dinding				
		5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 meter terbuat	X			

			dari bahan yang tidak kedap air, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 5.2. Permukaan retak atau berlubang 5.3. Tidak didisain untuk menghindari peletakan/ penyimpanan barang/alat 5.4. Pertemuan antara dinding dan dinding tidak lengkung	X			
			6. Langit-langit 6.1. Tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh atau dalam keadaan kotor dan tidak terawat 6.2. Retak atau berlubang 6.3. Terbuat dari bahan yang tidak mudah dibersihkan	X			
			7. Penerangan 7.1. Lampu di ruang produksi tidak berpelindung 7.2. Lampu di ruang penyimpanan bahan baku tidak berpelindung 7.3. Intensitas cahaya di area produksi kurang	X	X		

			dari 220 luks				
			7.4. Intensitas cahaya di area pemeriksaan (inspeksi) tidak cukup (kurang dari 540 luks)	X			
			8. Sirkulasi Udara				
			8.1. Sirkulasi udara di ruang produksi tidak baik (pengap)	X	X		
			8.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih				
			Pasokan Air				
			9.1. Air/ Esyang digunakan sebagai bahan baku tidak memenuhi persyaratan air minum		X		
			9.2. Tidak tersedia air yang memenuhi persyaratan air bersih atau air minum untuk mencuci dan membilas peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk termasuk air yang digunakan untuk mencuci tangan		X		
			10. Pasokan Listrik				
			10.1. Tidak tersedia pasokan listrik yang		X		

			memadai				
			10.2. Tidak memiliki genset atau jaminan pasokan listrik sepanjang waktu		X		
			11. SaluranPembuangan				
			11.1. Saluran pembuangan tidak lancar		X		
			11.2. Saluran pembuangan tidak tertutup	X			
			12. Toilet				
			12.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X			
			12.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi	X	X		
			12.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan, sabun cair, dan sanitiser				
			13. Ruang Ganti Pakaian				
			13.1. Tidak ada	X			
			13.2. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X			
			14. Fasilitas Cuci Tangan dan <i>Foot Dip/ shoe sanitizing mats</i>		X		

			14.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan <i>foot dip/ shoe sanitizing mats</i> 14.2. <i>Foot dip/ shoe sanitizing mats</i> tidak berfungsi dengan baik (tidak berisi disinfektan) 14.3. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan disinfektan serta terdapat petunjuk untuk mencuci tangan 14.4. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X			
			15. Peralatan dan Wadah 15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 15.2. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak ditangani dengan baik dan tidak terawat dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X		
					X		

		II. Bahan Baku dan Penanganan Produk			
		16. Daging berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X	
		17. Penerimaan			
		a. Tidak dilakukan pengecekan temperatur daging	X	X	
		b. Tidak dilakukan pencatatan asal daging			
		18. Pengolahan			
		a. Suhu ruang pengolahan lebih dari 15°C		X	
		b. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pengolahan	X		
		19. Kemasan			
		Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi dengan produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk		X	
		Tidak disimpan pada ruang khusus	X		
		20. Tidak dilakukan deteksi logam pada produk akhir		X	

		<table><tr><td>21. Penyimpanan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Tidak dilakukan pemisahan ruang penyimpanan, peralatan, dan petugas yang menangani daging babi dari yang menangani daging ruminansia dan unggas</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b. Penyimpanan daging segar pada suhu lebih dari 7°C atau daging beku lebih dari -18°C dan tidak dipisahkan dengan bahan baku lain</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d. Penyimpanan daging tanpa kemasan dalam <i>chiller</i> atau <i>freezer</i> kontak langsung dengan rak atau lantai</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>e. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22. Tidak memiliki display temperatur yang mudah dibaca pada ruang produksi dan penyimpanan</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">III. Higiene Personel</td></tr></table>	21. Penyimpanan					a. Tidak dilakukan pemisahan ruang penyimpanan, peralatan, dan petugas yang menangani daging babi dari yang menangani daging ruminansia dan unggas		X			b. Penyimpanan daging segar pada suhu lebih dari 7°C atau daging beku lebih dari -18°C dan tidak dipisahkan dengan bahan baku lain	X	X			c. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain	X				d. Penyimpanan daging tanpa kemasan dalam <i>chiller</i> atau <i>freezer</i> kontak langsung dengan rak atau lantai	X				e. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)					22. Tidak memiliki display temperatur yang mudah dibaca pada ruang produksi dan penyimpanan	X				III. Higiene Personel				
21. Penyimpanan																																										
a. Tidak dilakukan pemisahan ruang penyimpanan, peralatan, dan petugas yang menangani daging babi dari yang menangani daging ruminansia dan unggas		X																																								
b. Penyimpanan daging segar pada suhu lebih dari 7°C atau daging beku lebih dari -18°C dan tidak dipisahkan dengan bahan baku lain	X	X																																								
c. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain	X																																									
d. Penyimpanan daging tanpa kemasan dalam <i>chiller</i> atau <i>freezer</i> kontak langsung dengan rak atau lantai	X																																									
e. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)																																										
22. Tidak memiliki display temperatur yang mudah dibaca pada ruang produksi dan penyimpanan	X																																									
III. Higiene Personel																																										

		23. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X		
		24. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontami-nasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
		25. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
		III. Higiene Sanitasi				
		26. Penanganan Limbah dan Kotoran a) Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik b) Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup	X	X		
		27. Tidakmemiliki SOP pembersihan dan disinfeksi serta dokumentasi rekaman pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi	X			
		28. Program Pengendalian Serangga, Rodensiadan/atau Binatang Pengganggu lainnya a) Pengendalian serangga, rodensia dan/atau		X		

			binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif b) Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
			29. Bahan-Bahan Kimia a. Bahan kimia, sanitizer dan bahan tambahan pangan tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain b. Penggunaan bahan kimia, sanitizer, dan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X		
			IV. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
			30. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
			31. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		

		<table border="1"><tr><td>32. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1kalisetahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> KET : MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan Penentuan TingkatNomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengolahan Daging <table border="1"><tr><td colspan="2">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td>a. Penyimpangan Minor</td><td>33 Penyimpangan</td></tr><tr><td>b. Penyimpangan Mayor</td><td>32 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>Tingkat</td><td>Jumlah Penyimpangan</td></tr></table>	32. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				33. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1kalisetahun		X			1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)		a. Penyimpangan Minor	33 Penyimpangan	b. Penyimpangan Mayor	32 Penyimpangan	2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner		Tingkat	Jumlah Penyimpangan
32. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X																					
33. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1kalisetahun		X																				
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																						
a. Penyimpangan Minor	33 Penyimpangan																					
b. Penyimpangan Mayor	32 Penyimpangan																					
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																						
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																					

		I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan			
		1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi		X	
		2. Tidak terawat dan kotor	X		
		3. Tidak dipisahkan antara pintu masuk untuk bahan baku dari pintu keluar produk akhir		X	
		4. Lantai		X	
		4.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X		
		4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X		
		4.3. Terdapat genangan air atau air tidak mengalir ke	X		

			saluran pembuangan				
			4.4. Permukaan retak atau berlubang				
			5. Dinding				
			1) Dinding setinggi kurang dari 2 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			2) Permukaan retak atau berlubang	X			
			3) Tidak didisain untuk menghindari peletakan/ penyimpanan barang/alat	X			
			6. Langit-langit				
			6.1. Tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh atau dalam keadaan kotor dan tidak	X			
				X			

			terawat	X			
			6.2. Retak atau berlubang				
			6.3. Terbuat dari bahan yang tidak mudah dibersihkan				
			7. Penerangan				
			a. Lampu di ruang produksi tidak berpelindung		X		
			b. Lampu di ruang penyimpanan bahan baku tidak berpelindung	X			
			8. Sirkulasi Udara				
			Sirkulasi udara di ruang produksi tidak baik (pengap)	X			
			Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih		X		
			Pasokan Air				
			9.1. Air yang digunakan		X		

			sebagai bahan baku tidak memenuhi persyaratan air minum 9.2. Tidak tersedia air yang memenuhi persyaratan air bersih atau air minum untuk mencuci dan membilas peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk termasuk air yang digunakan untuk mencuci tangan		X		
			10. Pasokan Listrik 10.1. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai 10.2. Tidak memiliki genset atau jaminan pasokan listrik sepanjang waktu		X		
			11. Saluran pembuangan tidak lancar dan/atau tidak tertutup	X			

			12. Toilet 12.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup 12.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi 12.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan, sabun cair, dan sanitiser	X	X			
			13. Ruang Ganti Pakaian 13.1. Tidak ada 13.2. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X				
			14. Fasilitas <i>Foot Dip/ Shoe Sanitizing Mats</i> dan Cuci					

			Tangan 14.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan <i>foot dip/ shoe sanitizing mats</i> 14.2. <i>Foot dip/ shoe sanitizing mats</i> tidak berfungsi dengan baik (tidak berisi disinfektan) 14.3. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan disinfektan serta terdapat petunjuk untuk mencuci tangan 14.4. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X			

			15. Peralatan dan Wadah a. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi b. Peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak ditangani dengan baik, tidak terawat dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X		
			B. Fasilitas Pendingin (<i>Cooling Unit</i>) 16.1. Fasilitas pendingin/ <i>cooling unit</i> tidak dapat mendinginkan dan mempertahankan temperatur susu di bawah 4°C	X	X		

			16.2. <i>Cooling unit</i> tidak memiliki display temperatur yang mudah dibaca 16.3. Fasilitas pendingin tidak memiliki log pencatatan temperatur	X			
			II. Bahan Baku dan Penanganan Produk				
			17. Bahan baku berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV atau <i>establishment number</i> yang telah disetujui Pemerintah		X		
			18. Produk yang di ekspor tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet Pusat		X		
			19. Penerimaan				
			18.1. Tidak dilakukan pengecekan temperatur		X		

			bahan baku susu segar 18.2. Tidak dilakukan upaya pencegahan diterimanya susu yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu susu segar 18.3. <i>Container</i> yang telah digunakan membawa susu tidak langsung dibersihkan dengan air bersih dan didisinfeksi di UPS	X	X		
			19. Tidak memiliki <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) penerimaan, penyimpanan dan pengolahan	X			
			20. Kemasan 20.1. Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi dengan		X		

			produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk 20.2. Tidak disimpan pada ruang khusus	X				
			21. Tidak dilakukan deteksi logam pada produk akhir		X			
			22. Penyimpanan					
			22.1. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X				
			22.2. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain	X				
			22.3. Temperatur tempat penyimpanan bahan baku dan produk olahan tidak sesuai dengan suhu yang		X			

			dipersyaratkan				
			III. Higiene Personel				
			23. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk dilakukan minimal 1 kali setahun		X		
			24. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
			25. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
			IV. Higiene Sanitasi				
			26. Penanganan Limbah dan Kotoran		X		
			26.1. Limbah dan kotoran				

			tidak ditangani dengan baik	X			
			26.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup				
			27. Tidakmemiliki SOP pembersihan dan disinfeksi serta dokumentasi rekaman pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi	X			
			28. Program Pengendalian Serangga, Rodensiadan/atau Binatang Pengganggu lainnya				
			28.1. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan efektif	X	X		

[illegible]

		<table><tr><th colspan="5">V. Pengujian oleh PihakEksternal Terakreditasi</th></tr><tr><td>b)</td><td>Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c)</td><td>Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>d)</td><td>Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>e)</td><td>Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> KET : MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK= Tidak ada Penyimpangan	V. Pengujian oleh PihakEksternal Terakreditasi					b)	Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			c)	Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			d)	Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				e)	Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun		X		
V. Pengujian oleh PihakEksternal Terakreditasi																															
b)	Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun		X																												
c)	Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X																												
d)	Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X																													
e)	Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun		X																												

		Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengolahan Susu <table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="3">a. Penyimpangan Minor</td><td>31 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="3">b. Penyimpangan Mayor</td><td>31 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>KET</td></tr><tr><td>I</td><td>≤5</td><td>≤3</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3</td></tr><tr><td>II</td><td>≤9</td><td>≤7</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 16, mayor maksimal 7</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤14</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 30</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td>Tingkat I</td><td colspan="2">Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr></table>	1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor			31 Penyimpangan	b. Penyimpangan Mayor			31 Penyimpangan	2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	KET	I	≤5	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3	II	≤9	≤7	Jumlah penyimpangan maksimal 16, mayor maksimal 7	III		≤14	Jumlah penyimpangan maksimal 30	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																													
a. Penyimpangan Minor			31 Penyimpangan																																										
b. Penyimpangan Mayor			31 Penyimpangan																																										
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																													
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																												
	Minor	Mayor	KET																																										
I	≤5	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 3																																										
II	≤9	≤7	Jumlah penyimpangan maksimal 16, mayor maksimal 7																																										
III		≤14	Jumlah penyimpangan maksimal 30																																										
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																													
a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																																											

		<table><tr><td>b.</td><td>Tingkat II</td><td>Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td>Tingkat III</td><td>Cukup</td></tr></table>	b.	Tingkat II	Baik	c.	Tingkat III	Cukup				
b.	Tingkat II	Baik										
c.	Tingkat III	Cukup										
8. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA PENGOLAHAN TELUR <table><tr><td>Aspek yang dinilai</td><td>MN</td><td>MY</td><td>OK</td><td>KET</td></tr><tr><td colspan="5">I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan</td></tr></table>			Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET	I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET								
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan												

			1. Bangunan tidak dirancang/ dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi		X		
			2. Tidak terawat dan kotor	X			
			3. Tidak dipisahkan antara pintu masuk untuk bahan baku dari pintu keluar produk akhir		X		
			4. Lantai				
			4.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
				X			
			4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X			
			4.3. Terdapat genangan air atau air tidak mengalir ke saluran pembuangan	X			
			4.4. Permukaan retak atau				

			berlubang				
			5. Dinding				
			5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			5.2. Permukaan retak atau berlubang	X			
			6. Langit-langit di ruang produksi tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi		X		
			7. Penerangan				
			7.1. Lampu di ruang produksi tidak berpelindung		X		
			7.2. Lampu di ruang penyimpanan bahan baku	X			

			tidak berpelindung				
			8. Sirkulasi Udara				
			8.1. Sirkulasi udara di ruang produksi tidak baik (pengap)	X	X		
			8.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih				
			9. Pasokan Air				
			a. Air yang digunakan sebagai bahan baku tidak memenuhi persyaratan air minum		X		
			b. Tidak tersedia air yang memenuhi persyaratan air bersih atau air minum untuk mencuci dan membilas peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk		X		

			termasuk air yang digunakan untuk mencuci tangan				
			10. Pasokan Listrik				
			10.1.Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
			10.2.Tidak memiliki gensetatau jaminan pasokan listrik sepanjang waktu	X			
			11. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak tertutup	X			
			12. Toilet				
			12.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X	X		
			12.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi	X			
			12.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci				

			tangan dalam toilet yang dilengkapi dengan air bersih, sabun cair dan sanitizer				
			13. Ruang Ganti Pakaian				
			13.1. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih	X			
			13.2. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X			
			14. Fasilitas <i>Foot Dip/ shoe sanitizing mats</i> dan Cuci Tangan				
			14.1. Pintu masuk ruang		X		

			pengolahan tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan <i>foot dip/ shoe sanitizing mats</i> 14.2. <i>Foot dip/ shoe sanitizing mats</i> tidak berfungsi dengan baik (tidak berisi disinfektan) 14.3. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta terdapat petunjuk untuk mencuci tangan 14.4. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X				
					X			
				X				

			15. Peralatan dan Wadah 15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan desinfeksi 15.2. Peralatan dan wadah yang bersentuhan langsung dengan produk tidak ditangani dengan baik, tidak terawat dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X		
II. Bahan Baku dan Penanganan Produk							
			16. Bahan baku berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV atau <i>establishment number</i> yang telah disetujui Pemerintah 17. Produk yang di ekspor tidak		X		

			dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet Pusat				
			18. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penerimaan, penyimpanan dan pengolahan	X			
			19. Kemasan 18.1. Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi dengan produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk. 18.2. Tidak disimpan pada ruang khusus.		X		
			19. Tidak dilakukan deteksi logam terhadap produk akhir		X		
			20. Penyimpanan				

			20.1. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X			
			20.2. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain	X	X		
			20.3. Temperatur tempat penyimpanan bahan baku dan produk olahan tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan				
			21. Tidak memiliki display temperatur yang mudah dibaca pada ruang produksi dan penyimpanan	X			
			III. Higiene Personel				
			22. Pemeriksaan kesehatan		X		

			pekerja yang menangani langsung produk dilakukan minimal 1 kali setahun				
			23. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
			24. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
			IV. Higiene Sanitasi				
			25. Penanganan Limbah dan Kotoran	X			
			25.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik	X			
			25.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam				

			ruang produksi tidak tertutup.				
			26. Tidakmemiliki SOP pembersihan dan disinfeksi serta dokumentasi rekaman pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi	X			
			27. Pengendalian Serangga,Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya				
			27.1. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif	X	X		
			27.2. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau				

			binatang pengganggu lainnya				
			28. Bahan-bahan Kimia				
			28.1. Bahan kimia, sanitizer dan bahan tambahan pangan tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
			28.2. Penggunaan bahan kimia, sanitizer, dan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X		
			V. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
			29. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium		X		

			minimal 1 kali setahun				
			30. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air (air yang memenuhi persyaratan air minum atau air bersih) di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
			31. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X			
			32. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X		
		KET : MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan					

		Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengolahan Telur <table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="2">29 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="2">25 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>KET</td></tr><tr><td>I</td><td>≤5</td><td>≤2</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2</td></tr><tr><td>II</td><td>≤8</td><td>≤5</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 5</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤10</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal26</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td>Tingkat I</td><td colspan="2">Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr></table>	1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor		29 Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		25 Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	KET	I	≤5	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2	II	≤8	≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 5	III		≤10	Jumlah penyimpangan maksimal26	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																													
a. Penyimpangan Minor		29 Penyimpangan																																											
b. Penyimpangan Mayor		25 Penyimpangan																																											
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																													
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																												
	Minor	Mayor	KET																																										
I	≤5	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2																																										
II	≤8	≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 5																																										
III		≤10	Jumlah penyimpangan maksimal26																																										
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																													
a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																																											

		<table><tr><td>b.</td><td>Tingkat II</td><td>Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td>Tingkat III</td><td>Cukup</td></tr></table>	b.	Tingkat II	Baik	c.	Tingkat III	Cukup				
b.	Tingkat II	Baik										
c.	Tingkat III	Cukup										
9. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA RITELATAU KIOS DAGING <table><tr><td>Aspek yang dinilai</td><td>MN</td><td>MY</td><td>OK</td><td>KET</td></tr><tr><td colspan="5">I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan</td></tr></table>			Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET	I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET								
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan												

			1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi	X			
			2. Tidak terawat dan kotor	X			
			3. Lantai		X		
			3.1. Berlubang,banyak genangan air atau air tidak mengalir ke saluran pembuangan				
			3.2. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			4. Dinding pada area penanganan				
			4.1. Setinggi kurang dari 2 meter, terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			4.2. Permukaandinding berlubang/retak/ mengelupas	X			

			5. Langit-langit tidak mudah dibersihkan dan terjadi akumulasi kotoran dalam ruangan	X			
			6. Penerangan				
			6.1. Lampu dalam <i>show case</i> daging tidak berpelindung		X		
			6.2. Intensitas penerangan di tempat penjualan daging tidak memadai atau kurang dari 220 luks	X			
			7. Zona (tempat penyimpanan, penanganan dan penjualan) daging babi tidak terpisah secara fisik dengan zona daging ruminansia dan unggas		X		
			8. Tempat penjualan daging, peralatan, dan pekerja yang menangani daging babi tidak dilakukan pemisahan dengan daging ruminansia dan unggas		X		

			9. Tempat penjualan/ <i>Showcase</i> Daging				
			9.1. Temperatur pada <i>showcase</i> daging segar lebih dari 7°C dan <i>showcase</i> daging beku lebih dari -10°C		X		
			9.2. Tidak dilengkapi dengan display temperatur yang berfungsi baik dan mudah dilihat	X			
			9.3. Tidak dilakukan pencegahan terjadinya kontaminasi silang untuk daging yang tidak kemas		X		
			9.4. Kondisi tempat penjualan daging tidak terawat dan kotor	X			
			9.5. Penjualan daging pada <i>showcase</i> tidak dipisahkan dari jeroan	X			
			10. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai		X		
			11. Sumber Listrik				
			11.1. Tidak tersedia pasokan listrik		X		

			yang memadai		X		
			11.2. Tidak memiliki genset atau jaminan pasokan listrik sepanjang waktu				
			12. Fasilitas Pendingin(gudang penyimpan daging segaratau daging beku)		X		
			12.1. Temperatur daging lebih dari 4°C untuk daging segar dan lebih dari -18°C untuk daging beku				
			12.2. Tidak memiliki display temperatur yang berfungsi dan mudah dilihat	X			
			13. Sirkulasi udara tidak baik (pengap, bau)	X			
			14. Saluran pembuangan tidak lancardan tidak tertutup	X			

			15. Fasilitas Cuci Tangan				
			15.1. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan		X		
			15.2. Tidak berfungsi atau tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan		X		
			16. Peralatan dan Wadah Untuk Menangani Daging				
			16.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, toksik, mudah berkarat/korosif, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X		
			16.2. Tidak terawat dan kotor				
			16.3. Tidak disimpan di tempat yang seharusnya sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi	X	X		
			II. Penerimaan dan Penanganan Produk				
			17. Produk berasal dari unit usaha yang		X		

			tidak mempunyai NKV				
			18. Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan produk hewan sesuai dengan persyaratan suhu produk	X			
			19. Penyimpanan produk daging tidak dilakukan pemisahan dengan produk lainnya		X		
			20. Penyimpanan produk mencegah tersebar meratanya udara dingin dalam ruang <i>cold storage</i>	X			
			21. Penyimpanan produk tidak mencegah terjadinya kontaminasi silang (seperti produk menyentuh dinding/atap/lantai)	X			
			22. Pallet tidak terawat dan/atau kotor	X			
			23. Tidak memiliki sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X			
			24. Kemasan produk rusak	X			

			25. Kemasan primer atau yang kotak langsung dengan daging dan olahannya yang tidak dikemas tidak disimpan pada tempat khusus	X			
			III. Higiene Personel				
			26. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 kali setahun		X		
			27. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
			28. Pekerjayang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
			IV. Higiene Sanitasi				
			29. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X			

			30. TindakanPengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Penggangu Lainnya				
			30.1. Tidak memiliki tindakan pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha		X		
			30.2. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
			31. ProgramPembersihan dan Disinfeksi				
			31.1. Tidak memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) pembersihan dan disinfeksi		X		
			31.2. Metode pembersihan dan disinfeksi tidak efektif	X			
			31.3. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi tidak dilakukan	X			

			secara rutin				
			32. Bahan-Bahan Kimia				
			32.1. Bahan kimia dan/atau sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
			32.2. Penggunaan bahan kimia dan/atau sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X		
			V. Pengujianoleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
			33. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
			34. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program	X			

		<table><tr><td>sanitasi di laboratorium</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> KET : MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Pada Unit UsahaRitelatau Kios Daging <table><tr><td colspan="5">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="3">27 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="3">25 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="5">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="4">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td colspan="2">KET</td></tr></table>	sanitasi di laboratorium					35. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun		X			1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)					a. Penyimpangan Minor		27 Penyimpangan			b. Penyimpangan Mayor		25 Penyimpangan			2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner					Tingkat	Jumlah Penyimpangan				Minor	Mayor	KET	
sanitasi di laboratorium																																									
35. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kalisetahun		X																																							
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																									
a. Penyimpangan Minor		27 Penyimpangan																																							
b. Penyimpangan Mayor		25 Penyimpangan																																							
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																									
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																								
	Minor	Mayor	KET																																						

I	≤ 6	≤ 2	Jumlah penyimpangan maksimal 8, mayor maksimal 2
II	≤ 10	≤ 6	Jumlah penyimpangan maksimal 16, mayor maksimal 6
III		≤ 12	Jumlah penyimpangan maksimal 25
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	
b.	Tingkat II	Baik	
c.	Tingkat III	Cukup	

10. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA GUDANG BERPENDINGIN

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
1. Bangunan tidak		X		

			dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi				
			2. Konstruksi bangunan tidak mencegah terjadinya kontaminasi produk dengan udara luar atau terjadinya perubahan suhu produk yang dipengaruhi oleh suhu diluar cold storage/container		X		
			3. Tidak memiliki tempat khusus untuk penyimpanan produk hewan yang rusak	X			
			4. Tidak terawat dan kotor	X			
			5. Dinding				
			5.1. Tidak terbuat dari bahan yang dapat mempertahankan stabilitas suhu dalam ruang <i>cold storage</i>		X		
			5.2. Terbuat dari bahan yang tidak mudah dibersihkan dan	X			

			didisinfeksi dan permukaan dinding berlubang/ retak/m mengelupas				
			6. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air dan tidak mudah dibersihkan	X			
			7. Langit-langit				
			7.1. Terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi		X		
			7.2. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah mengelupas dan tidak mudah dibersihkan	X			
			8. Kondisi blower kotor dan tidak terawat	X			
			9. Pasokan Listrik				
			9.1. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai		X		
			9.2. Tidak memiliki genset atau tidak		X		

			ada jaminan pasokan listrik sepanjang waktu				
			10. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X			
			11. Fasilitas Pendingin				
			11.1. Tidak memiliki display temperatur yang berfungsi dan mudah dilihat		X		
			11.2. Temperatur tidak mampu menjaga atau mempertahankan suhu produk kurang dari -18°C		X		
			11.3. Termometer tidak dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 kali setahun	X			
			11.4. Tidak memiliki log pencatatan suhu				
			12. Toilet				
			12.1. Tidak tersedia toilet untuk	X			

			pekerja dalam jumlah cukup				
			12.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi		X		
			12.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet	X			
			12.4. Tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitizer serta petunjuk untuk mencuci tangan	X			
			13. Tidak mempunyai ruangganti pakaian untuk pekerja	X			
			14. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi dan tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitaizer dan/atau petunjuk untuk mencuci tangan	X			
			15. Peralatan dan Wadah				
			15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, tidak	X			

			mudah dibersihkan dan didisinfeksi 15.2. Tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan	X				
			II. Penanganan Produk					
			16. Produk berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X			
			17. Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan dan pengiriman produk hewan sesuai dengan persyaratan suhu produk		X			
			18. Produk tidak dikemas		X			
			19. Produk tidak disimpan pada rak atau kontak langsung dengan lantai		X			
			20. Produk menyentuh dinding dan/atau langit-langit		X			
			21. Penempatan produk pada rak dalam ruang <i>cold storage</i> menyebabkan kerusakan terhadap kemasan/boks	X				

		22. Tidak memiliki sistem <i>first in first out</i> (FIFO) X
		23. Jika ada penanganan produk seperti memotong daging (<i>meat cutting</i>), maka: 23.1. Ruang penanganan memungkinkan terjadinya kontaminasi bahaya biologis, kimia dan fisik X
		23.2. Suhu ruang penanganan lebih dari 15°C X
		III. Higiene Personel
		24. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 tahun sekali X
		25. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik X

			26. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
			IV. Higiene Sanitasi				
			27. Penanganan sampah tidak baik	X			
			28. Program Pembersihan dan Disinfeksi				
			28.1. Tidak memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi	X			
			28.2. Metode pembersihan dan disinfeksi tidak efektif				
			28.3. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi tidak dilakukan secara rutin	X			
			29. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya				
			29.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			

		29.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif		X		
		30. Bahan-Bahan Kimia 30.1. Bahan kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya 30.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan		X		
		KET: MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan				
		Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Gudang Berpendingin				

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

11. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR
UNIT USAHA GUDANG KERING

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi dan tidak mencegah terjadinya kontaminasi produk sertamemiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai dengan sifat produkyang disimpan		X		
2. Tidak memiliki tempat khusus untuk produk hewan yang kadaluarsa atau kemasannya rusak	X			
3. Tidak terawat dan kotor	X			
4. Sirkulasi udara di ruang penyimpanan tidak baik (pengap)	X			

			5. Dinding terbuat dari bahan yang tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi dan permukaan dinding berlubang/retak/mengelupas	X			
			6. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			7. Langit-langit di ruang produksi tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi	X			
			8. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
			9. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dan tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan	X			
			10. Pintu toilet berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan		X		

			11. Peralatan 11.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 11.2. Tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan	X X				
			12. Tidak tersedia alat pengukur temperatur dan kelembaban ruang yang mudah terbaca dan tidak dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 kali setahun		X			
			II. Penanganan Produk					
			13. Produk berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X			
			14. Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan, penyimpanan dan pengiriman produk hewan sesuai dengan persyaratan temperatur dan kelembaban produk		X			

		15. Ditemukan produk dengan kemasan rusak atau terbuka dan tidak ditempatkan pada tempat khusus		X		
		16. Produk menyentuh dinding, atap dan/atau lantai		X		
		17. Penempatan produk tidak sesuai dengan persyaratan, seperti jumlah maksimal tumpukan	X			
		18. Tidak memiliki sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X			
		III. Higiene Personel				
		19. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak diperiksa minimal 1 tahun sekali	X			
		20. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik	X			
		21. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait	X			

			higiene sanitasi				
			IV. Higiene Sanitasi				
			22. Penanganan sampah tidak baik	X			
			23. Program Pembersihan dan Disinfeksi				
			23.1. Tidak memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi	X			
			23.2. Pembersihan dan disinfeksi tidak efektif	X			
			24. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya				
			24.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
			24.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif		X		
			25. Bahan- Bahan Kimia				

		<table><tr><td>25.1. Bahan Kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> KET: MN = Penyimpangan Minor MY= Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Gudang Kering <table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="2">19 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="2">10 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>KET</td></tr></table>	25.1. Bahan Kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X			25.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan		X			1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor		19 Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		10 Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	KET
25.1. Bahan Kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya		X																																	
25.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan		X																																	
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																			
a. Penyimpangan Minor		19 Penyimpangan																																	
b. Penyimpangan Mayor		10 Penyimpangan																																	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																			
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																		
	Minor	Mayor	KET																																

		<table><tr><td>I</td><td>≤3</td><td>≤1</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1</td></tr><tr><td>II</td><td>≤6</td><td>≤3</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 9, mayor maksimal 3</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤5</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal14</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Tingkat I</td><td>Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td colspan="2">Tingkat II</td><td>Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td colspan="2">Tingkat III</td><td>Cukup</td></tr></table>	I	≤3	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1	II	≤6	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 9, mayor maksimal 3	III		≤5	Jumlah penyimpangan maksimal14	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	b.	Tingkat II		Baik	c.	Tingkat III		Cukup
I	≤3	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal 4, mayor maksimal 1																											
II	≤6	≤3	Jumlah penyimpangan maksimal 9, mayor maksimal 3																											
III		≤5	Jumlah penyimpangan maksimal14																											
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																														
a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																											
b.	Tingkat II		Baik																											
c.	Tingkat III		Cukup																											
12. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNITUSAHA PENAMPUNGAN SUSU																														
		Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET																								

		I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan			
		1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi	X		
		2. Kotor dan tidak terawat	X		
		3. Saluran pembuangan tidak lancar dan/atau tidak tertutup	X		
		4. Lantai			
		4.1. Berlubang, banyak genangan air atau air tidak mengalir ke saluran pembuangan	X		
		4.2. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didesinfeksi	X		
		4.3. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X		
		5. Dinding			
		5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 meter, terbuat dari bahan yang	X		

			tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didesinfeksi				
			5.2. Permukaan dinding berlubang/ retak/ mengelupas	X			
			6. Langit-langit tidak mudah dibersihkan dan terjadi akumulasi kotoran dalam ruangan	X			
			7. Lampu di ruang penerimaan ruang penampungan produk tidak berpelindung	X			
			8. Sirkulasi udara di ruang penerimaan ruang penampungan produk tidak baik (pengap, bau)	X			
			9. Sumber Air				
			9.1. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X			
			9.2. Air untuk proses pembersihan dan sanitasi tidak memenuhi persyaratan air bersih		X		
			9.3. Tidak tersedia pasokan air panas untuk proses pembersihan dan	X			

			desinfeksi				
			10. Sumber Listrik				
			10.1. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai		X		
			10.2. Tidak memiliki genset		X		
			11. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi atau tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan		X		
			12. Tidak tersedia toilet yang dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan	X			
			13. Peralatan				
			13.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik,		X		

			<table><tr><td>bereaksi dengan susu, merubah warna, bau dan rasa susu</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.2. Tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.3. Tidak disimpan di tempat yang seharusnya sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang atau menghambat proses pembersihan</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.4. Peralatan, tangki susu dan wadah tidak dicuci dengan bersih dan disanitasi setelah digunakan</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">II. Penanganan Produk</td></tr><tr><td>14. Susu berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15. Tidak ada pengujian sederhana terhadap susu segar yang diterima</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16. Tidak dilakukan dokumentasi terhadap hasil pengujian</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	bereaksi dengan susu, merubah warna, bau dan rasa susu					13.2. Tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X			13.3. Tidak disimpan di tempat yang seharusnya sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang atau menghambat proses pembersihan	X				13.4. Peralatan, tangki susu dan wadah tidak dicuci dengan bersih dan disanitasi setelah digunakan		X			II. Penanganan Produk					14. Susu berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X			15. Tidak ada pengujian sederhana terhadap susu segar yang diterima		X			16. Tidak dilakukan dokumentasi terhadap hasil pengujian	X			
bereaksi dengan susu, merubah warna, bau dan rasa susu																																											
13.2. Tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi		X																																									
13.3. Tidak disimpan di tempat yang seharusnya sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang atau menghambat proses pembersihan	X																																										
13.4. Peralatan, tangki susu dan wadah tidak dicuci dengan bersih dan disanitasi setelah digunakan		X																																									
II. Penanganan Produk																																											
14. Susu berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X																																									
15. Tidak ada pengujian sederhana terhadap susu segar yang diterima		X																																									
16. Tidak dilakukan dokumentasi terhadap hasil pengujian	X																																										

		17. Tidak ada upaya segera menurunkan temperatur susu di bawah 4°C		X		
		18. <i>Cooling unit</i> tidak memiliki display temperatur yang mudah dilihat	X			
		19. Fasilitas pendinginTidak memiliki log pencatatan temperatur	X			
		III. Higiene Personel				
		20. Kesehatan pekerja yang menangani langsung susu tidak diperiksa minimal 1 tahun sekali		X		
		21. Pekerja yang menangani langsung susu tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
		22. Pekerja yang menangani langsung susu tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
		IV. Higiene Sanitasi				
		23. Penanganan sampah dan limbah tidak		X		

			baik				
			24. ProgramPembersihan dan Disinfeksi				
			24.1. Tidak memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) pembersihan dan disinfeksi		X		
			24.2. Metode pembersihan dan disinfeksi tidak efektif	X			
			25. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga,rodensia danbinatang pengganggu lainnya		X		
			26. Bahan-Bahan Kimia				
			26.1. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan instruksi pada label dan persyaratan		X		
			26.2. Bahan Kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
			V. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				

		<table border="1"><tr><td>27. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>28. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> KET : MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Penampungan Susu <table border="1"><tr><td>1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr></table>	27. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X			28. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				29. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X			1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)
27. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X																
28. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X																	
29. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X																
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																		

			<table><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="2">21Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="2">19 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>KET</td></tr><tr><td>I</td><td>≤5</td><td>≤2</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2</td></tr><tr><td>II</td><td>≤9</td><td>≤4</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤10</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 20</td></tr><tr><td colspan="4">3. KETTingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td>Tingkat I</td><td colspan="2">Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td>Tingkat II</td><td colspan="2">Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td>Tingkat III</td><td colspan="2">Cukup</td></tr></table>	a. Penyimpangan Minor		21Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		19 Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	KET	I	≤5	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2	II	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4	III		≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 20	3. KETTingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)		b.	Tingkat II	Baik		c.	Tingkat III	Cukup	
a. Penyimpangan Minor		21Penyimpangan																																																
b. Penyimpangan Mayor		19 Penyimpangan																																																
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																		
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																																	
	Minor	Mayor	KET																																															
I	≤5	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2																																															
II	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4																																															
III		≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 20																																															
3. KETTingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																		
a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																																																
b.	Tingkat II	Baik																																																
c.	Tingkat III	Cukup																																																

13. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR
UNIT USAHA PENGUMPULAN, PENGEMASAN
DAN PELABELAN TELUR KONSUMSI

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi	X			
2. Tidak terawat dan kotor	X			
3. Sirkulasi udara di ruang penanganan dan produksi tidak baik (pengap)	X			
4. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X			
5. Peralatan, wadah/ <i>tray</i> telur dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik		X		
6. Peralatan, wadah/ <i>tray</i> telur dan kemasan tidak disimpan pada tempat khusus	X			
7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang		X		

			berfungsi atau tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan				
			8. Tidak tersedia toilet yang dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan	X			
		II. Sumber dan Penanganan Produk					
			9. Telur berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X		
			10. Produk yang di ekspor tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner yang ditandatangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet Pusat		X		
			11. Tempat penanganan dan penyimpanan telur tidak dibedakan berdasarkan jenis unggas (ayam, bebek, puyuh)	X			
			12. Telur yang dikemas atau dilabel dalam keadaan kotor		X		

			13. Tidak ada proses seleksi antara telur utuh dan telur rusak (retak dan pecah) serta disimpan pada wadah/ <i>tray</i> yang sama		X		
			14. Kerabang dari telur yang pecah tidak dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah yang tertutup	X			
			15. Pembersihan dan pelabelan telur menggunakan bahan yang dilarang dan tidak aman untuk pangan	X			
			16. Pelabelan tiap telur tidak menggunakan bahan <i>food grade</i>		X		
			17. Tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologis di laboratorium eksternal terakreditasi terhadap telur minimal 1 kali setahun	X			
			III. Higiene Personel				
			18. Kesehatan pekerja yang menangani langsung telur tidak diperiksa minimal 1 tahun sekali	X			
			19. Pekerja yang menangani langsung telur	X			

		tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik				
		20. Pekerja yang menangani langsung telur tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
		IV. Higiene Sanitasi				
		21. Penanganan sampah tidak baik	X			
		22. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, rodensia dan/atau hewan pengganggu lainnya		X		
		23. Bahan-Bahan Kimia				
		22.1. Bahan Kimia dan sanitiser tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
		22.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitiser yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan		X		
		KET :				

MN = Penyimpangan Minor
MY = Penyimpangan Mayor
OK= Tidak ada Penyimpangan

Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner
Unit Usaha Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi

1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
c. Penyimpangan Minor		14 Penyimpangan	
d. Penyimpangan Mayor		10 Penyimpangan	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
	Minor	Mayor	KET
I	≤3	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 5, mayor maksimal 2
II	≤6	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 10, mayor

			1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi		X		
			2. Tidak terawat dan kotor	X			
			3. Tidak dipisahkan antara pintu masuk untuk bahan baku dari pintu keluar produk akhir		X		
			4. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi, berlubang dan banyak genangan air	X			
			5. Dinding terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didesinfeksi, dan permukaan dinding berlubang/ retak/mengelupas	X			
			6. Langit-langit di ruang produksi tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan terjadi akumulasi kotoran	X			
			7. Lampu di ruang		X		

			penanganan/pengolahantidak berpelindung				
			8. Sirkulasi udara di ruang proses produksi tidak baik (pengap)	X			
			9. Saluran pembuangan tidak lancar	X			
			10. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
			11. Tidak tersedia air yang memenuhi persyaratan air bersih atau air minum untuk mencuci dan membilas peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk termasuk air yang digunakan untuk mencuci tangan		X		
			12. Toilet				
			12.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X			
			12.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang penanganan/pengolahan		X		
			12.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet,	X			

			tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitiser				
			13. Tidak ada ruangganti pakaian	X			
			14. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi dan tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser dan/atau petunjuk untuk mencuci tangan		X		
			15. Peralatan dan Wadah				
			15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan disinfeksi		X		
			15.2. Peralatan dan wadah yang bersentuhan langsung dengan produk tidak ditangani dengan baik dan tidak terawat dandisimpan ditempat yang seharusnya sehingga		X		

			memungkinkan terjadinya kontaminasi silang atau menghambat proses pembersihan				
			II. Bahan Baku dan Penanganan Produk				
			16. Produk yang di ekspor tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet Pusat		X		
			17. Bahan baku berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV atau establishment number yang telah disetujui Pemerintah		X		
			18. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penanganan madu	X			
			19. Area pengisian produk ke dalam kemasan primer memungkinkan terjadinya kontaminasi		X		

			20. Kemasan 20.1. Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi dengan produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk 20.2. Tidak disimpan pada ruang khusus	X				
			21. Tidak dilakukan deteksi logam terhadap produk akhir		X			
			22. Penyimpanan 22.1. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) 22.2. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain 22.3. Temperatur dan kelembaban tempat penyimpanan bahan baku dan produk olahan tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan	X				
			III. Higiene Personel					

			23. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk dilakukan minimal 1 kali setahun		X		
			24. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontami-nasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
			25. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
			IV. Higiene Sanitasi				
			26. Penanganan Limbah dan Kotoran				
			26.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik	X			
			26.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang proses tidak tertutup	X			
			27. Tidak memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi	X			

			28. PengendalianSerangga,Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya		X		
			28.1. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif				
			28.2. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan binatang pengganggu lainnya	X			
			29. Bahan-bahan Kimia		X		
			29.1. Bahan kimia, sanitizer dan bahan tambahan pangan tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain				
			29.2. Penggunaan bahan kimia, sanitizer, dan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X		

		V. Pengujian oleh PihakEksternal Terakreditasi				
		30. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
		31. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air (air yang memenuhi persyaratan air minum atau air bersih) laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
		32. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X			
KET :						
MN = Penyimpangan Minor						
MY = Penyimpangan Mayor						
OK = Tidak ada Penyimpangan						
Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner						

			Unit Usaha Penanganan/Pengolahan Madu			
			1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
			a. Penyimpangan Minor		21 Penyimpangan	
			b. Penyimpangan Mayor		20 Penyimpangan	
			2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
			Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
				Minor	Mayor	KET
			I	≤3	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 5, mayor maksimal 2
			II	≤6	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal10, mayor maksimal 4
			III		≤8	Jumlah penyimpangan maksimal 18
			3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
			a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)
			b.	Tingkat II		Baik

c.	Tingkat III	Cukup

15. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR
UNIT USAHA PENCUCIAN SARANG BURUNG WALET

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur prosesdan menghambat program sanitasi		X		
2. Tidak terawat dan kotor	X			
3. Tidak memiliki gudang untuk penyimpanan bahan baku		X		
4. Tidak memiliki ruang pengemasan yang terpisah dari ruang yang lain		X		
5. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air dan tidak mudah dibersihkan	X			

			6. Dinding 6.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air,tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi 6.2. Permukaan retak atau berlubang 6.3. Tidak didisain untuk menghindari peletakan/ penyimpanan barang/alat	X X X				
			7. Langit-langit di ruang produksi tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi		X			
			8. Penerangan 8.1. Lampu di ruang penanganan tidak berpelindung 8.2. Intensitas cahaya di area produksi kurang dari 220 luks	X	X			
			9. Sirkulasi udara di ruang proses produksi tidak baik (pengap)	X				
			10. Pasokan air bersih a. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai		X			

			b. Air untuk proses produksi, mencuci dan membilas peralatan/permukaan yang kontak dengan produk tidak memenuhi persyaratan air minum		X		
			2) Toilet a. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup b. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi c. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet d. Tidak tersedia air bersih yang memadai, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitizer serta petunjuk untuk mencuci tangan	X X X	X		
			3) Ruang Ganti Pakaian a. Tidak ada b. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X	X		

		4) Fasilitas Cuci Tangan dan <i>Foot Dip/Shoe Sanitizing Mats</i> a. Pintu masuk ruang produksi tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan <i>foot dip/shoe sanitizing mats</i> b. <i>Foot dip/shoe sanitizing mats</i> tidak berfungsi dengan baik (tidak berisi disinfektan) c. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan sanitizer serta petunjuk untuk mencuci tangan d. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X	X		
		5) Peralatan dan Wadah a. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan didesinfeksi b. Tidak terawat dengan baik atau tidak disimpan di tempat yang seharusnya	X	X		

		II. Penanganan Produk				
		6)	Bahan baku berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X	
		7)	Produk yang di ekspor tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet Pusat		X	
		8)	Tidak ada proses pemanasan atau proses lain untuk mengeliminasi agen <i>foodborne</i> zoonosis dan avian influenza (flu burung)		X	
		9)	Kemasan primer terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi dengan produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk		X	
		10)	Penyimpanan			
		a.	Tidak memiliki gudang penyimpan produk akhir		X	
		b.	Tidak ada tempat penyimpanan produk akhir yang suhunya kurang dari 5°C	X		
		III. Higiene Personel				

		11) Pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk tidak dilakukan minimal 1 kali setahun		X		
		12) Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontami-nasinya sarang burung walet dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
		13) Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi secara berkala	X			
		IV. Higiene Sanitasi				
		14) Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik	X			
		15) Program Pembersihan dan Disinfeksi				
		a. Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pembersihan dan disinfeksi	X			
		b. Metode pembersihan dan disinfeksi tidak efektif	X			

			c. Kegiatan pembersihan dan desinfeksi tidak dilakukan secara rutin				
			16) Program Pengendalian Serangga dan Rodensia				
			a. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
			b. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif		X		
			17) Bahan-bahan Kimia				
			a. Bahan kimia dan/atau sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
			b. Penggunaan bahan kimia dan/atau sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan		X		
			V. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
			18) Tidak ada pengujian keamanan pangan	X			

			terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun					
			19) Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas dan keamanan air minum (air yang digunakan untuk produksi dan proses sanitasi) di laboratorium minimal 1kali setahun		X			
			20) Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X				
			21) Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X			
		KET :						
		MN = Penyimpangan Minor						
		MY = Penyimpangan Mayor						
		OK= Tidak ada Penyimpangan						
		Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner						
		Unit Usaha Pencucian Sarang Burung Walet						

			<table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="2">a. Penyimpangan Minor</td><td colspan="2">23 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="2">b. Penyimpangan Mayor</td><td colspan="2">24 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>MN (Minor)</td><td>MY (Mayor)</td><td>KET</td></tr><tr><td>I</td><td>≤4</td><td>≤2</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 6, mayor maksimal 2</td></tr><tr><td>II</td><td>≤6</td><td>≤5</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 11, mayor maksimal 5</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤11</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 22</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td>Tingkat I</td><td colspan="2">Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td>Tingkat II</td><td colspan="2">Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td>Tingkat III</td><td colspan="2">Cukup</td></tr></table>				1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				a. Penyimpangan Minor		23 Penyimpangan		b. Penyimpangan Mayor		24 Penyimpangan		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			MN (Minor)	MY (Mayor)	KET	I	≤4	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 6, mayor maksimal 2	II	≤6	≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 11, mayor maksimal 5	III		≤11	Jumlah penyimpangan maksimal 22	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)		b.	Tingkat II	Baik		c.	Tingkat III	Cukup	
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																																									
a. Penyimpangan Minor		23 Penyimpangan																																																							
b. Penyimpangan Mayor		24 Penyimpangan																																																							
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																									
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																																								
	MN (Minor)	MY (Mayor)	KET																																																						
I	≤4	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 6, mayor maksimal 2																																																						
II	≤6	≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 11, mayor maksimal 5																																																						
III		≤11	Jumlah penyimpangan maksimal 22																																																						
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																																									
a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																																																							
b.	Tingkat II	Baik																																																							
c.	Tingkat III	Cukup																																																							

		16. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA PENGOLAHAN PANGAN ASAL HEWAN LAINNYA				
		Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
		II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
		1. Bangunan tidak dirancang/ dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi		X		
		2. Tidak terawat dan kotor	X			
		3. Tidak dipisahkan pintu masuk untuk bahan baku dari pintu keluar produk akhir		X		
		4. Lantai				
		4.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
		4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X			
		4.3. Terdapat genangan air atau air tidak mengalir ke saluran pembuangan	X			

			4.4. Permukaan retak atau berlubang	X			
			5. Dinding				
			5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			5.2. Permukaan retak atau berlubang	X			
			6. Langit-langit di ruang produksi tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi		X		
			7. Penerangan				
			7.1. Lampu di ruang produksi tidak berpelindung		X		
			7.2. Lampu di ruang penyimpanan bahan baku tidak berpelindung	X			
			8. Sirkulasi Udara				
			8.1. Sirkulasi udara di ruang produksi tidak baik (pengap)	X			
			8..2. Udara mengalir dari daerah kotor ke		X		

			daerah bersih				
			9. Pasokan Air				
			9.1. Air yang digunakan sebagai bahan baku tidak memenuhi persyaratan air minum		X		
			9.2. Air untuk proses produksi, mencuci dan membilas peralatan/ permukaan yang kontak dengan produk tidak memenuhi persyaratan air bersih		X		
			10. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
			11. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak tertutup	X			
			12. Toilet				
			12.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup	X			
			12.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi		X		
			12.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet yang dilengkapi sabun cair dan sanitiser	X			

			13. Ruang Ganti Pakaian				
			13.1. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih	X			
			13.2. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X			
			14. Fasilitas Cuci Tangan dan <i>Foot Dip/ shoe sanitizing mats</i>				
			a. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan <i>foot dip/shoe sanitizing mats</i>		X		
			b. <i>Foot dip/shoe sanitizing mats</i> tidak berfungsi dengan baik (tidak berisi disinfektan)	X			
			c. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan disinfektan serta terdapat petunjuk untuk		X		

			mencuci tangan				
			d. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X			
			15. Peralatan dan Wadah				
			15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak mudah dibersihkan dan desinfeksi		X		
			15.2. Peralatan dan wadah yang bersentuhan langsung dengan produk tidak ditangani dengan baik dan tidak terawat dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang atau menghambat proses pembersihan		X		
			III. Bahan Baku dan Penanganan Produk				
			16. Bahan baku berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV atau <i>establishment number</i> yang telah disetujui Pemerintah		X		
			17. Produk yang di ekspor tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner yang ditanda		X		

			tangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet Pusat				
			18. Tidak memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penerimaan, penyimpanan dan pengolahan	X			
			19. Tidak dilakukan deteksi logam pada produk akhir		X		
			20. Kemasan 19.1. Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi dengan produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk 19.2. Tidak disimpan pada ruang khusus	X	X		
			20. Penyimpanan 20.1. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) 20.2. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain 20.3. Temperatur tempat penyimpanan	X X		X	

			bahan baku dan produk olahan tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan				
			IV. Higiene Personel				
			21. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk dilakukan minimal 1 kali setahun		X		
			22. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik		X		
			23. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
			V. Higiene Sanitasi				
			24. Penanganan Limbah dan Kotoran				
			24.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik	X			
			24.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi	X			

			tidak tertutup				
			25. Tidak memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi	X			
			26. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya		X		
			26.1. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan efektif				
			26.2. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X			
			27. Bahan-Bahan Kimia				
			27.1. Bahan kimia, sanitizer dan bahan tambahan pangan tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
			27.2. Penggunaan bahan kimia, sanitizer,		X		

			dan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan				
			VI. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
			28. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
			29. Tidak dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
			30. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X			
			31. Peralatan tidak dikalibrasi minimal 1 kali setahun		X		
			KET : MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK= Tidak ada Penyimpangan				

Penentuan Level/Tingkat Nomor Kontrol Veteriner
Pada Unit Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan Lainnya

1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
a. Penyimpangan Minor		27 Penyimpangan	
b. Penyimpangan Mayor		25 Penyimpangan	
2. Level/Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
Level /Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
	Minor	Mayor	KET
I	≤5	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2
II	≤8	≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 5
III		≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 25

3. KET Level/Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
1	Level I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	
2	Level II	Baik	
3	Level III	Cukup	

17. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR
UNIT USAHA TEMPAT PENGOLAHAN PRODUK HEWAN NONPANGAN

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi	X			
2. Tidak terawat dan kotor	X			

			3. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak tertutup	X			
			4. Sirkulasi udara di ruang proses produksi tidak baik (pengap)	X			
			5. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
			6. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X			
			7. Tidak ada ruangganti pakaian	X			
			8. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan	X			
			II. Bahan Baku dan Penanganan Produk				
			9. Bahanbaku tidakdilengkapi dengan Sertifikat Veteriner		X		

			atau Surat KET Kesehatan Hewan (SKKH)				
			10. Tidakada tahapan yang dapat menghilangkan bahaya biologis (agen patogen)		X		
			III. HigienePersonel				
			11. Tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk minimal 1 kali setahun	X			
			12. Pekerja yang menanganiproduktidakmenakanalatpelindungdiri		X		
			IV. Higiene Sanitasi				
			13. Sampah dan limbahtidak ditangani dengan baik	X			
			14. Bahan kimiatidak diberi		X		

		<table border="1"><tr><td>label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> KET : MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK= Tidak ada Penyimpangan Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Tempat Pengolahan Produk Hewan Nonpangan <table border="1"><tr><td>1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr></table>	label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain					1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)
label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain								
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)								

		a. Penyimpangan Minor			10 Penyimpangan
		b. Penyimpangan Mayor			4 Penyimpangan
		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
		Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
			Minor	Mayor	KET
		I	≤2	≤1	Jumlah penyimpangan maksimal3, mayor maksimal 1
		II	≤3	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 5, mayor maksimal 2
		III		≤3	Jumlah penyimpangan Maksimal 7
		3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
		a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	
		b.	Tingkat II	Baik	
		c.	Tingkat	Cukup	

			tidak kedap air, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi				
			4.2. Pertemuan antara lantai dan dinding tidak lengkung	X			
			4.3. Terdapat genangan air atau air tidak mengalir ke saluran pembuangan	X			
			4.4. Permukaan retak atau berlubang	X			
		5. Dinding					
			5.1. Dinding setinggi kurang dari 2 meter terbuat dari bahan yang tidak kedap air, bersifat toksik, tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			5.2. Permukaan retak atau berlubang	X			
			5.3. Tidak didisain untuk menghindari peletakan/ penyimpanan barang/alat	X			

		6. Langit-langit di ruang produksi tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi		X		
		7. Penerangan 7.1. Lampu di ruang produksi tidak berpelindung 7.2. Lampu di ruang penyimpanan bahan baku tidak berpelindung	X	X		
		8. Sirkulasi Udara 8.1. Sirkulasi udara di ruang produksi tidak baik (pengap) 8.2. Udara mengalir dari daerah kotor ke daerah bersih	X	X		
		9. Tidak tersedia pasokan air yang memenuhi persyaratan air minum untuk proses produksi, mencuci dan membilas		X		

			peralatan/permukaan yang kontak dengan produk dan tidak dilakukan pengujian di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 kali setahun				
			10. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
			11. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak tertutup	X			
			12. Toilet 12.1. Tidak tersedia toilet untuk pekerja dalam jumlah cukup 12.2. Pintu berhubungan langsung dengan ruang produksi 12.3. Tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dalam toilet, air	X X	X		

			bersih yang memadai, sabun cair dan sanitizer				
			13. Ruang Ganti Pakaian 13.1. Tidak dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih 13.2. Jalur pekerja dari ruang ganti pakaian menuju ruang produksi melalui ruang terbuka di luar bangunan utama	X	X		
			14. Fasilitas <i>Foot Dip/ shoe sanitizing</i> <i>mats</i> dan Cuci Tangan 14.1. Pintu masuk ruang pengolahan tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan	X			

			<i>foot dip/ shoe sanitizing mats</i> 14.2. <i>Foot dip/ shoe sanitizing mats</i> tidak berfungsi dengan baik (tidak berisi disinfektan) 14.3. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak tersedia air bersih, tidak dilengkapi sabun cair dan desinfektan serta terdapat petunjuk untuk mencuci tangan 14.4. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan	X				
			15. Peralatan dan Wadah 15.1. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif, toksik, tidak		X			

			mudah dibersihkan dan disinfeksi 15.2. Peralatandan wadah yang bersentuhan langsung dengan produktidak ditangani dengan baik dan tidak terawat dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang atau menghambat proses pembersihan	X			
II. Bahan Baku danPenanganan Produk							
			16. Produkberasaldari unit usaha yang tidak mempunyai NKV 17. Produk yang diekspor tidak disertai dengan Sertifikat Veteriner yang ditandatangani oleh Otoritas Veteriner Kesmavet		X		
					X		

			Pusat				
			18. Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan dan pengolahan produk		X		
			19. Area pengisian produk ke dalam kemasan primer memungkinkan terjadinya kontaminasi		X		
			20. Kemasan		X		
			19.1. Terbuat dari bahan yang toksik, bereaksi dengan produk, dan tidak mampu mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk				
			19.2. Tidak disimpan pada ruang khusus	X			

			<table><tr><td>21. Penyimpanan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20.1. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20.2. Temperatur tempat penyimpanan bahan baku dan produk olahan tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20.3. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">III. Higiene Personel</td></tr><tr><td>22. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk dilakukan minimal 1 kali setahun</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>23. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	21. Penyimpanan					20.1. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X				20.2. Temperatur tempat penyimpanan bahan baku dan produk olahan tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan		X			20.3. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain	X				III. Higiene Personel					22. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk dilakukan minimal 1 kali setahun		X			23. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah		X		
21. Penyimpanan																																						
20.1. Tidak menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X																																					
20.2. Temperatur tempat penyimpanan bahan baku dan produk olahan tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan		X																																				
20.3. Penyimpanan produk akhir dalam gudang penyimpanan tidak dipisahkan dengan bahan/produk lain	X																																					
III. Higiene Personel																																						
22. Pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk dilakukan minimal 1 kali setahun		X																																				
23. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mencegah		X																																				

			terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik				
			24. Pekerja yang menangani langsung produk tidak mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi	X			
			IV. Higiene Sanitasi				
			25. Penanganan Limbah dan Kotoran				
			24.1. Limbah dan kotoran tidak ditangani dengan baik	X			
			24.2. Fasilitas pembuangan sampah/kotoran dalam ruang produksi tidak tertutup	X			
			25. Tidak memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi	X			
			26. Program Pengendalian Serangga, Rodensia dan/atau Binatang				

			Pengganggu Lainnya	X	X		
			26.1. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif				
			26.2. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya				
			27. Bahan-Bahan Kimia				
			27.1. Bahan kimia, sanitizer dan/atau bahan tambahan pangan tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
			27.2. Penggunaan bahan kimia,		X		

			sanitizer, dan/atau bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan				
			V. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
			28. Tidak ada pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir di laboratorium minimal 1 kali setahun		X		
			29. Tidak ada pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi di laboratorium	X			
			<i>KET :</i> MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan				

		Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Tempat Pengolahan Sarang Burung Walet <table><tr><td colspan="4">1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)</td></tr><tr><td colspan="3">c. Penyimpangan Minor</td><td>28 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="3">d. Penyimpangan Mayor</td><td>22 Penyimpangan</td></tr><tr><td colspan="4">2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat</td><td colspan="3">Jumlah Penyimpangan</td></tr><tr><td>Minor</td><td>Mayor</td><td>KET</td></tr><tr><td>I</td><td>≤5</td><td>≤2</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2</td></tr><tr><td>II</td><td>≤9</td><td>≤5</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 14, mayor maksimal 5</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>≤10</td><td>Jumlah penyimpangan maksimal 24</td></tr><tr><td colspan="4">3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Tingkat I</td><td>Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr></table>	1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				c. Penyimpangan Minor			28 Penyimpangan	d. Penyimpangan Mayor			22 Penyimpangan	2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				Tingkat	Jumlah Penyimpangan			Minor	Mayor	KET	I	≤5	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2	II	≤9	≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 14, mayor maksimal 5	III		≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 24	3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner				a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)
1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)																																													
c. Penyimpangan Minor			28 Penyimpangan																																										
d. Penyimpangan Mayor			22 Penyimpangan																																										
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																													
Tingkat	Jumlah Penyimpangan																																												
	Minor	Mayor	KET																																										
I	≤5	≤2	Jumlah penyimpangan maksimal 7, mayor maksimal 2																																										
II	≤9	≤5	Jumlah penyimpangan maksimal 14, mayor maksimal 5																																										
III		≤10	Jumlah penyimpangan maksimal 24																																										
3. KET Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																																													
a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																																										

b.	Tingkat II	Baik
c.	Tingkat III	Cukup

19. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR
UNIT USAHA RUMAH SARANG BURUNG WALET

Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET
I. Biosekuriti				
1. Area rumah walet dan pintu masuk rumah walet tidak dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain dan/atau barang- barang yang dapat membawa agen penyakit		X		
2. Timbunan kotoran burung di	X			

			dalam rumah walet tidak dibersihkan secara berkala				
			3. Tidak tersedia fasilitas atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati	X			
			II. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan				
			4. Bangunan, fasilitas dan peralatan kotor dan tidak terawat dengan baik	X			
			5. Pintu masuk ke rumah walet tidak dilengkapi fasilitas desinfeksi	X			
			6. Sirip tempat burung walet membuat sarang terbuat atau dilapisi bahan yang korosif dan atau toksik		X		

			7. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dengan baik dilengkapi dengan sabun dan/atau sanitizer		X		
			8. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X			
			9. Peralatan dan wadah dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X			
			III. Penanganan Produk				
			10. Peralatan dan wadah penampungan hasil panen dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X			

			11. Alat angkut yang digunakan dalam kondisi kotor dan tidak terawat dengan baik	X			
			12. Kemasan yang digunakan untuk pengiriman sarang burung walet dalam kondisi kotor	X			
			VI. Higiene Personel				
			13. Pekerja yang menangani langsung sarang burung walet dalam keadaan tidak sehat	X			
			14. Pekerja yang kontak langsung dengan sarang burung walet tidak mencegah terkontaminasinya sarang burung walet dari bahaya biologis, kimiawi, dan/atau	X			

			<table><tr><td>fisik</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">VII. Higiene Sanitasi</td></tr><tr><td>15. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>					fisik					VII. Higiene Sanitasi					15. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X				16. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X				17. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik		X		
fisik																																
VII. Higiene Sanitasi																																
15. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X																															
16. Tidak terdapat pengendalian terhadap serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya	X																															
17. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau tidak diberi label dan tidak disimpan dengan baik		X																														
			Keterangan :																													
			MN = Penyimpangan Minor																													
			MY = Penyimpangan Mayor																													
			OK = Tidak ada Penyimpangan																													

Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner
Unit Usaha Rumah Sarang Burung Walet

1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
a. Penyimpangan Minor		13 Penyimpangan	
b. Penyimpangan Mayor		4 Penyimpangan	
2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
	Minor	Mayor	Keterangan
I	3	0	Jumlah penyimpangan maksimal 3, mayor maksimal 0
II	5	≤ 1	Jumlah penyimpangan maksimal 6, mayor maksimal 1
III		≤ 2	Jumlah penyimpangan maksimal 8

		<table><tr><td colspan="3">3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner</td></tr><tr><td>a.</td><td>Tingkat I</td><td>Sangat Baik (kualifikasi ekspor)</td></tr><tr><td>b.</td><td>Tingkat II</td><td>Baik</td></tr><tr><td>c.</td><td>Tingkat III</td><td>Cukup</td></tr></table>	3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	b.	Tingkat II	Baik	c.	Tingkat III	Cukup								
3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner																						
a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)																				
b.	Tingkat II	Baik																				
c.	Tingkat III	Cukup																				
20. DAFTAR AUDIT KELAYAKAN DASAR UNIT USAHA PENGUMPULAN SARANG BURUNG WALET																						
<table><tr><th>Aspek yang dinilai</th><th>MN</th><th>MY</th><th>OK</th><th>KET</th></tr><tr><td colspan="5">I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan</td></tr><tr><td>1. Bangunan tidak dirancang/ dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi dan tidak mencegah terjadinya kontaminasi produk serta memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai dengan sifat produk yang disimpan</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Tidak terawat dan kotor</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET	I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan					1. Bangunan tidak dirancang/ dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi dan tidak mencegah terjadinya kontaminasi produk serta memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai dengan sifat produk yang disimpan	X				2. Tidak terawat dan kotor	X			
Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	KET																		
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan																						
1. Bangunan tidak dirancang/ dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi dan tidak mencegah terjadinya kontaminasi produk serta memiliki temperatur dan kelembaban ruangan yang sesuai dengan sifat produk yang disimpan	X																					
2. Tidak terawat dan kotor	X																					

			3. Sirkulasi udara di ruang penyimpanan tidak baik (pengap)	X			
			4. Dinding terbuat dari bahan yang tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi dan permukaan dinding berlubang/retak/mengelupas	X			
			5. Lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air dan tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			6. Langit-langit di ruang penanganan produk tidak bebas dari kemungkinan catnya rontok/jatuh dan terjadi akumulasi kotoran atau kondensasi	X			
			7. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
			8. Tidak tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dan tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitizer dan petunjuk untuk mencuci tangan		X		

			9. Pintu toilet berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan		X		
			10. Peralatan				
			a. Terbuat dari bahan yang tidak kedap air, mudah korosif,tidak mudah dibersihkan dan didisinfeksi	X			
			b. Tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan	X			
			II. Penanganan Produk				
			11. Produk berasal dari unit usaha yang tidak mempunyai NKV		X		
			12. Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan, penyimpanan dan pengiriman sarang burung walet	X			

			13. Produk ditempatkan dalam wadah yang kotor dan atau memungkinkan terjadinya Kontaminasi	X			
			14. Produk menyentuh dinding, atap dan/atau lantai	X			
			15. Penempatan produk tidak sesuai dengan persyaratan, seperti jumlah maksimal tumpukan	X			
			16. Tidak memiliki sistem <i>first in first out</i> (FIFO)	X			
			III. Higiene Personal				
			17. Pekerja yang menangani langsung sarang burung walet tidak dalam keadaan sehat	X			
			18. Pekerja yang menangani langsung sarang burung walet tidak mencegah terkontaminasinya sarang burung walet dari bahaya	X			

		biologis, kimiawi dan/atau Fisik				
		IV. Higiene Sanitasi				
		19. Penanganan sampah tidak baik	X			
		20. Program Pembersihan dan Disinfeksi 20.1. Tidak memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi	X			
		20.2. Pembersihan dan disinfeksi tidak efektif	X			
		21. Program Pengendalian serangga, Rodensia dan/atau Binatang Pengganggu Lainnya 21.1. Tidak memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya 21.2. Pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu	X	X		

		<table><tr><td>lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22. Bahan- Bahan Kimia</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22.1. Bahan Kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif					22. Bahan- Bahan Kimia					22.1. Bahan Kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya	X				22.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan		X		
lainnya di lingkungan unit usaha tidak dilakukan secara efektif																						
22. Bahan- Bahan Kimia																						
22.1. Bahan Kimia dan sanitizer tidak diberi label dan tidak disimpan di tempat yang seharusnya	X																					
22.2. Penggunaan bahan kimia dan sanitizer yang tidak diizinkan dan tidak sesuai persyaratan		X																				
		Keterangan MN = Penyimpangan Minor MY = Penyimpangan Mayor OK = Tidak ada Penyimpangan Penentuan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet																				

			1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)			
			a. Penyimpangan Minor		21 Penyimpangan	
			b. Penyimpangan Mayor		5 Penyimpangan	
			2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
			Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
				Minor	Mayor	Keterangan
			I	5	0	Jumlah penyimpangan maksimal 5, mayor maksimal 0
			II	8	≤ 1	Jumlah penyimpangan maksimal 9, mayor maksimal 1
			III		≤ 2	Jumlah penyimpangan maksimal 13
			3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
			a.	Tingkat I	Sangat Baik (kualifikasi ekspor)	
			b.	Tingkat II	Baik	
			c.	Tingkat III	Cukup	

f) Hasil pemeriksaan kelayakan dasar penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan harus disertai rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan sesuai format:

HASIL AUDIT

JENIS AUDIT : Audit/Surveilan
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
JENIS USAHA :

	Temuan Ketidaksesuaian	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Perbaikan

Auditor :	Pendamping	Auditee :
1.	kab/Kota:	1.
2.	1.	2.
3.	2	

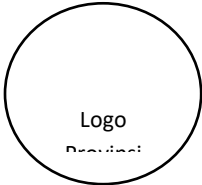
- g) Rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan menjadi pertimbangan pejabat Otoritas Veteriner provinsi dalam melakukan analisis sebelum menerbitkan Nomor Kontrol Veteriner.
- h) Hasil analisis sebagaimana dimaksud berupa:
 - 1. tidak memenuhi persyaratan teknis; atau
 - 2. memenuhi persyaratan teknis.
- i) Dalam hal hasil analisis tidak memenuhi persyaratan teknis, pejabat Otoritas Veteriner provinsi menyampaikan kepada pemohon melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring.
- j) Dalam hal hasil analisis memenuhi persyaratan teknis, pejabat Otoritas Veteriner provinsi menerbitkan Nomor Kontrol Veteriner.
- k) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi kepada pemohon melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring.
- l) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud memuat informasi tingkat Nomor Kontrol Veteriner.
- m) Informasi tingkat Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud terdiri atas:

		1. tingkat 1 (satu) yang berarti sangat baik; 2. tingkat 2 (dua) yang berarti baik; dan 3. tingkat 3 (tiga) yang berarti cukup. n) Tingkat Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan teknis dengan keadaan di lokasi dan kondisi setiap jenis Unit Usaha Produk Hewan. o) Tingkat Nomor Kontrol Veteriner menentukan waktu pelaksanaan Surveilans. p) Hasil Audit dilaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. q) Pejabat Otoritas Veteriner provinsi menerbitkan Nomor Kontrol Veteriner dengan format : 1. Rumah Potong Hewan Ruminansia Logo Provinsi PROVINSI ... SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH-R)

		<i>Nomor :</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 <i>juncto</i> Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian No. tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia di bawah ini: Nama Unit Usaha :..... Alamat Unit Usaha :..... <i>Desa/Kelurahan</i> :..... <i>Kecamatan</i> :..... <i>Kabupaten/Kota</i> :..... <i>Provinsi</i> :..... Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Rumah Potong Hewan Ruminansia tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV): Tingkat Nomor Kontrol Veteriner ini berlaku selama 5 Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. Demikian NKV ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

		DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL : PEJABAT OTORITAS VETERINER ----- - NIP KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS 1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dicantumkan pada daging dan/atau label dan kemasan produk daging ruminansia. 2. Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) wajib menerapkan cara yang baik di RPH-R, meliputi penerapan kesejahteraan hewan, biosekuriti, pemotongan hewan yang baik, serta higiene sanitasi untuk menjamin daging yang dihasilkan aman, sehat, dan utuh untuk dikonsumsi manusia. 3. RPH-R harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.

	4. PRH-R harus mempekerjakan Dokter Hewan sebagai penanggung jawab teknis terhadap penerapan higiene sanitasi, pemeriksaan antemortem dan postmortem, serta kesejahteraan hewan. 5. RPH-R wajib melaksanakan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan oleh Dokter Hewan penanggung jawab teknis atau oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan. 6. Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan postmortem dan dinyatakan aman dan layak dikonsumsi manusia harus distempel oleh Dokter Hewan penanggung jawab di RPH-R, yang bertuliskan “telah diperiksa oleh Dokter Hewan” dan disertai dengan Surat keterangan Kesehatan Daging. 7. RPH-R harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk akhir pada laboratorium eksternal terakreditasi. 8. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik, tercemar dengan produk nonhalal serta mampu mempertahankan temperatur produk. 9. Proses pembuangan serta pengelolaan limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan. 10. Air yang digunakan dalam proses untuk proses penanganan produk, mencuci dan membilas peralatan/permukaan yang kontak dengan produk harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih. 11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Rumah Potong Hewan Unggas

	 PROVINSI ...  SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER <i>RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS (RPH-U)</i> <i>Nomor :</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 <i>juncto</i> Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian No. tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Rumah Potong Hewan Unggas di bawah ini: Nama Unit Usaha :..... Alamat Unit Usaha :..... Desa/Kelurahan :..... Kecamatan :..... Kabupaten/Kota :..... Provinsi :..... Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Rumah Potong Hewan Unggas tersebut dinilai

layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV): Tingkat..... NKV ini berlaku selama 5 Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No..... tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.
Demikian NKV ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

PEJABAT OTORITAS VETERINER

-
NIP

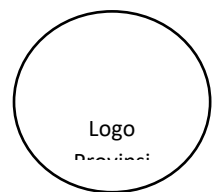
KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk daging unggas.
2. Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPH-U) wajib menerapkan cara yang baik di RPH-U, meliputi penerapan kesejahteraan hewan, biosekuriti, pemotongan hewan yang baik dan halal, serta higiene sanitasi untuk menjamin daging yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi manusia.
3. RPH-U harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. RPH-U harus mempekerjakan Dokter Hewan sebagai penanggung jawab teknis terhadap penerapan higiene

sanitasi, pemeriksaan antemortem dan postmortem, biosekuriti dan kesejahteraan hewan.

5. RPH-U harus melaksanakan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan oleh Dokter Hewan penanggung jawab teknis atau oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan.
6. RPH-U harus memiliki fasilitas rantai dingin.
7. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik, tercemar produk non halal serta mampu mempertahankan temperatur produk.
8. RPH-U harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk akhir pada laboratorium eksternal terakreditasi.
9. Proses pembuangan serta pengolahan limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan.
10. Air yang dipergunakan dalam proses penanganan produk, mencuci dan membilas peralatan/permukaan yang kontak dengan produk harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rumah Potong Hewan Babi



PROVINSI ...



SERTIFIKAT

NOMOR KONTROL VETERINER

RUMAH POTONG HEWAN BABI (RPH-B)

STANDAR PENDAFTARAN PAKAN

NO	IZIN PENDAFTARAN PAKAN 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan) 10802 (Industri Konsentrat Makanan Hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha produsen pakan mencakup persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	• Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. • Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan. • Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan. • Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan. • Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan. • Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. • Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan. • Label Pakan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pakan yang berbentuk gambar,

		tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan. • Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia • Persyaratan Teknis Minimal Pakan yang selanjutnya disebut PTM Pakan adalah persyaratan teknis mutu dan keamanan Pakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. • Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan • Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu bahan Pakan dan Pakan. • Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. • Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan peternakan dan/atau membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. • Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3	Persyaratan Umum	• Surat permohonan kepada Direktorat Jenderal melalui Kepala PPVTPP • Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Pendaftaran Pakan dalam Negeri a. Non UMKM 1) Sertifikat Lulus Pengujian 2) Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type A 3) Contoh label Label paling kurang memuat: - NPP; - merek dagang; - Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau Pelaku Usaha pemasukan/ pengeluaran; - jenis dan kode Pakan; - kandungan nutrisi; - kandungan aflatoksin; - bahan Pakan yang digunakan; - imbuhan Pakan yang digunakan; - berat bersih; - cara penggunaan; dan tanggal dan kode produksi. 4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan b. UMKM 1) Sertifikat Lulus Pengujian

		2) Minimal Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type B 3) Contoh label Label paling kurang memuat: - NPP; - merek dagang; - Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/ atau Pelaku Usaha pemasukan/ pengeluaran; - jenis dan kode Pakan; - kandungan nutrisi; - kandungan aflatoksin; - bahan Pakan yang digunakan; - imbuhan Pakan yang digunakan; - berat bersih; - cara penggunaan; dan - tanggal dan kode produksi. 4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan 2. Khusus untuk pakan kontrak (<i>Toll Manufacturing</i>) 1) Sertifikat lulus pengujian 2) Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (Type A untuk Non UMKM dan Type B untuk UMKM) 3) Perjanjian Kontrak 4) Contoh Label

		Label paling kurang memuat: - NPP; - merek dagang; - Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau Pelaku Usaha pemasukan/pengeluaran; - jenis dan kode Pakan; - kandungan nutrisi; - kandungan aflatoksin; - bahan Pakan yang digunakan; - imbuhan Pakan yang digunakan; - berat bersih; - cara penggunaan; dan - tanggal dan kode produksi. 5) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 6) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan 3. Pendaftaran Pakan Impor 1) <i>Certificate Of Analysis</i> dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal 2) Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dari Negara Asal 3) Contoh label 4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan 4. Pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan

		1) Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Pakan 2) Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftar bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran. 3) Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran. 4) Akte notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	● Penilaian Kesesuaian ● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. ● Pelaksana: Kementerian Pertanian ● Pengawasan ● Pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. ● Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● Kewajiban pelaku usaha: ▪ Melaporkan produksi pakan; ▪ Tidak menggunakan hormon sintetis dan antibiotik pada pakan; ▪ Melakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nomor Pendaftaran Pakan

STANDAR SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB)

NO	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB) 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan) 10802 (Industri Konsentrat Makanan Hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha produsen pakan mencakup persyaratan penilaian, tata cara penilaian, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	• Pembuatan Pakan adalah kegiatan mencampur dan mengolah berbagai bahan pakan untuk dijadikan pakan termasuk pengemasan pakan. • Cara Pembuatan Pakan yang Baik yang selanjutnya disebut CPPB adalah proses pembuatan pakan sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan. • Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. • Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. • Imbuhan pakan (<i>Feed additive</i>) yang selanjutnya disingkat FA adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (<i>nutrien</i>), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu. • Pelengkap pakan (<i>Feed supplement</i>) yang selanjutnya disingkat FS adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan. • Cemar adalah bahan fisik, kimiawi, dan/atau biologik yang terdapat dalam vahan pakan dan/atau pakan, yang dapat mengakibatkan turunnya mutu dan/atau mengganggu kesehatan ternak dan manusia.

	• Kontaminasi adalah pencemaran terhadap bahan pakan dan/atau pakan yang disebabkan oleh media pembawa kontaminan. • Pengemasan Pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pembungkusan pakan dengan maksud agar terlindungi dari pencemaran. • Label Pakan adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pakan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, dan merupakan bagian dari kemasan pakan. • Inspeksi Internal adalah pemeriksaan, pemantauan dan analisis kegiatan yang berkaitan dengan cara pembuatan pakan yang sesuai dengan tahapan pada seluruh aspek pembuatan pakan. • Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan. • Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. • Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang pembuatan pakan untuk tujuan komersial.

3	Persyaratan Umum	• Surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP • Profil pelaku usaha pakan yang berisi Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis pakan yang diproduksi, dan jumlah karyawan • Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Non UMKM 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; dan 3. Sistem jaminan mutu yang terdokumentasi: b. UMKM 1) Foto Lokasi 2) Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; dan 3) Pernyataan penerapan jaminan mutu. c. Pengalihan Sertifikat CPPB 1) Sertifikat CPPB 2) Surat Permohonan pengalihan sertifikat CPPB kepada direktur Jenderal 3) Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan sertifikat CPPB
5	Sarana	-

6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● Penilaian Kesesuaian ● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan dan penilaian lapang sesuai persyaratan yang ditetapkan. ● Penilaian kesesuaian terhadap 9 unsur penilaian CPPB: a. Lokasi; - Memiliki izin usaha dari pemerintah setempat - Bebas dari cemaran limbah industry, pertanian, pemukiman dan cemaran limbah lainnya b. Bangunan; - Bangunan memenuhi persyaratan Teknik bangunan dan hygiene sanitasi - Memiliki bangunan produksi dengan persyaratan: (1) memiliki ruang operator produksi; (2) luas ruangan sesuai dengan jenis alat, mesin dan SDM serta kapasitas produksi; (3) memiliki ruang produksi yang tidak mengakibatkan pencemaran; dan (4) tersedia tempat khusus pencampuran imbuhan pakan - Memiliki bangunan Gudang yang sesuai dengan kapasitas barang yang disimpan, terdapat pemisah antara satu ruangan dengan yang lain sehingga tidak mengakibatkan cemaran; - Dinding, lantai, atap dan langit-langit produksi terbuat dari bahan yang tahan lama, tahan terhadap air, permukaan halus dan mudah dibersihkan; - Memiliki penerangan yang sesuai dengan kebutuhan; - Memiliki ventilasi dan pengatur suhu ruangan yang menjamin peredaran udara dengan baik, dapat menghilangkan uap, gas, bau, debu dan panas yang dapat merugikan terhadap hasil produksi.

		c. Personalia; - Semua karyawan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; - Memiliki manager produksi, petugas penjamin mutu pakan, dan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH); - Memiliki program, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan karyawan mengenai prinsip pembuatan pakan yang baik. d. Hiegiene dan Sanitasi; - Bangunan memiliki fasilitas sanitasi seperti penyediaan air; pembuangan limbah padat, cair dan gas; sarana toilet yang bersih dan cukup, sarana cuci tangan dan fasilitas desinfeksi (<i>biosecurity</i>); - Memiliki program Kesehatan karyawan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala; - Karyawan menggunakan APD lengkap pada bagian produksi, gudang, dan laboratorium; - Memiliki ruang khusus merokok, makan dan tempat berganti pakaian dan penyimpanan barang pribadi karyawan; - Memiliki catatan pembersihan, sanitasi dan inspeksi sebelum penggunaan peralatan dan bangunan; - Memiliki pencegahan masuk binatang/hama di setiap bangunan; - Melakukan pembasmian jasad renik, serangga, dan binatang pengerat pada setiap bangunan; e. Bahan Pakan; - Memiliki prosedur dan standar serta catatan dalam penerimaan bahan pakan; - Memiliki catatan tindak lanjut dari ketidaksesuaian penerimaan serta catatan penolakan bahan pakan;

		- Melakukan evaluasi terhadap pemasok bahan pakan yang diterima atau ditolak untuk kepentingan perusahaan; - Memiliki prosedur dan catatan penyimpanan bahan pakan. Penyimpanan bahan pakan didasarkan sesuai kelompok bahan pakan serta melakukan Tindakan menjaga mutu bahan pakan saat penyimpanan. f. Produksi Pakan; - Alat dan perlengkapan produksi memiliki permukaan yang halus, tidak berlubang atau bercelah, tidak mengelupas/berkarat, dan tidak menyerap air; - Alat ukur (timbangan, thermometer, barometer, dll) dikalibrasi oleh jawatan meterologi atau pihak yang berkompeten; - Melakukan uji homogenitas pada alat mixer; - Memiliki SOP pencampuran pakan termasuk FA/FS dan jenis pakan tertentu; - Memiliki catatan perlakuan atas pakan yang tidak lulus uji mutu pakan, pakan sweeping, serta re-produksi; - Label dan kemasan pakan memenuhi aturan yang berlaku. g. Pengawasan Mutu; - Memiliki SOP pengawasan mutu; - Memiliki standar bahan pakan dan pakan; - Memiliki SOP dan catatan penggunaan obat hewan dalam pakan; - Melakukan kalibrasi peralatan produksi dan laboratorium;

- Memiliki SOP pemeriksaan mutu bahan pakan dan pakan.
- h. Inspeksi Internal;
 - Melakukan program inspeksi internal;
 - Melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan inspeksi internal.
- i. Penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar.
 - Memiliki SOP dan catatan hasil penanganan keluhan/pengaduan;
 - Memiliki SOP dan catatan tindak lanjut penarikan Kembali pakan yang beredar;
 - Melakukan survey kepuasan pelanggan.
- Pelaksana: Kementerian Pertanian
- Tata cara penilaian CPPB
 - Pelaksana: Penilaian CPPB dilaksanakan oleh Tim Auditor CPPB Ditjen PKH, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
 - Penilaian CPPB:

Type	Jumlah Temuan	
	Minor	Mayor
A	≤5	0
B	≤7	≤5

		- Tata cara perhitungan penilaian sesuai dengan SOP Penilaian CPPB ● Pengawasan ● Pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. ● Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● Kewajiban pelaku usaha: – Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit – Menerapkan cara pembuatan pakan yang baik dalam proses produksi ● Pelaksana: Kementerian Pertanian – Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit – Menerapkan cara pembuatan pakan yang baik dalam proses produksi

STANDAR IZIN PENDAFTARAN OBAT HEWAN

NO	IZIN PENDAFTARAN OBAT HEWAN	
	20233 (Industri Kosmetik Untuk Hewan); 21013 (Industri Produk Farmasi Untuk Hewan); 21014 (Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan); 21023 (Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan); 21024 (Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan); 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan); 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan); 46446 (Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan); 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan); 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan); 46692 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)	
1.	Ruang lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh nomor pendaftaran obat hewan dalam bentuk izin pendaftaran obat hewan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.

2.	Istilah dan Definisi	● Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami. ● Obat Hewan baru adalah Obat Hewan yang mengandung zat berkhasiat baru, zat berkhasiat lama tetapi indikasinya baru, mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, formulasi baru termasuk zat tambahannya, dan/atau cara pemberian baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. ● Pendaftaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan pendaftaran obat hewan melalui evaluasi mutu dan dokumen pendaftaran obat hewan untuk mendapatkan nomor pendaftaran. ● Pendaftaran Baru adalah pemberian nomor pendaftaran untuk obat hewan yang baru pertama kali didaftarkan di Indonesia. ● Pendaftaran Ulang adalah pembaharuan nomor pendaftaran Obat Hewan yang masa berlakunya sudah habis. ● Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan identitas obat hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat diedarkan. ● Dokumen Pendaftaran Obat Hewan adalah kumpulan kelengkapan persyaratan pendaftaran Obat Hewan yang memuat informasi pelaku usaha pendaftaran dan informasi data teknis Obat Hewan yang akan didaftarkan. ● SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk obat hewan yang didaftarkan dengan masa berlaku 10 tahun sejak diterbitkan yang disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

	• SK Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atas perubahan dokumen teknis obat hewan yang telah mempunyai nomor pendaftaran yang berlaku efektif, yang disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. • SK Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk peralihan kepemilikan atas obat hewan yang telah mempunyai nomor pendaftaran yang berlaku efektif, yang disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. • Pengujian Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk menilai mutu, khasiat, dan keamanan Obat Hewan. • Sertifikat Mutu Obat Hewan yang selanjutnya disebut sertifikat mutu adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Obat Hewan yang didaftarkan telah lulus uji mutu, khasiat, dan keamanan Obat Hewan. • Komisi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat KOH adalah kumpulan tenaga profesional di bidang obat hewan yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dokumen pendaftaran obat hewan baru dan kebijakan lain di bidang Obat Hewan. • Penilai Pendaftaran Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PPOH adalah kumpulan tenaga profesional di bidang obat hewan yang mempunyai tugas melakukan penilaian dokumen pendaftaran obat hewan terhadap kelayakan mutu, khasiat dan keamanan Obat Hewan melalui dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. • Pembuatan Obat Hewan berdasarkan Kontrak yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama (Toll Manufacturing) adalah pembuatan Obat Hewan oleh penerima kontrak berdasarkan perjanjian antara penerima kontrak dengan pemberi kontrak sesuai • Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan

		yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. ● Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyelenggarakan fungsi pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan.
3.	Persyaratan Umum	● Memiliki izin usaha produsen obat hewan dan/atau izin usaha importir obat hewan. ● Obat hewan yang didaftarkan belum/tidak terdaftar atas nama perusahaan lain. ● Nomor pendaftaran obat hewan diberikan untuk produk jadi obat hewan, bahan setengah jadi atau bahan baku obat hewan dengan nama dagang. ● Nomor pendaftaran obat hewan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. ● Durasi pemenuhan persyaratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. ● Selama Nomor Pendaftaran Obat Hewan masih berlaku pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk: - menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftarannya, - menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar mutu, - menjamin obat hewan diedarkan memiliki label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan, - melakukan penarikan (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan, - melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan, - menjamin obat yang diedarkan mempunyai isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan, dan - menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun.

4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Pendaftaran Baru a. Obat hewan dalam negeri - Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan. - Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/<i>genetically modified organism</i> (GMO). - Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan atau surat pernyataan yang berisi kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. b. Obat hewan asal impor - Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan. - Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/<i>genetically modified organism</i> (GMO). - Sertifikat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan. - Sertifikat Keterangan Bebas Jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan. - Sertifikat GMP (<i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i>)/sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat

		sertifikat dikeluarkan. - Sertifikat GMO/Non-GMO (<i>Certificate of GMO/non GMO</i>) untuk produk probiotik, enzim, asam amino dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan. - Sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan. - Dalam hal Sertifikat registrasi tidak diterbitkan oleh pemerintah negara asal, maka harus melampirkan (<i>Veterinary health certificate</i>/dokumen yg setara yang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan di negara tersebut, produk tersebut tidak dipersyaratkan diregistrasi dan pemerintah negara asal melakukan pengawasan terkait mutu, khasiat dan keamanan produk tersebut, diterbitkan oleh pemerintah negara asal dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan. - Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari principal. - Surat hasil penilaian <i>kesesuaian penerapan GMP (On-site review)</i> untuk obat hewan yang didaftarkan untuk pertama kali merupakan obat hewan dengan ruang lingkup sediaan baru dan/atau berasal dari produsen/pabrik yang belum pernah melakukan pemasukan untuk sediaan yang akan didaftarkan. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. c. Obat hewan kontrak (<i>toll manufacturing</i>) - Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan. - Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan

		yang berasal dari produk rekayasa genetik/<i>genetically modified organism</i> (GMO). - Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima kontrak yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat yang dikontrakkan. - Perjanjian pembuatan obat hewan berdasarkan kontrak (<i>toll manufacturing</i>) antara Pemberi Kontrak dengan Penerima Kontrak. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. d. Obat hewan lisensi - Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan. - Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/<i>genetically modified organism</i> (GMO). - Produsen obat hewan dalam negeri. - Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. - Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan. - Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH.

	2. Pendaftaran Ulang a. Obat hewan dalam negeri - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa obat hewan yang didaftarkan ulang tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>self life</i> (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian. - Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. b. Obat hewan asal impor - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa obat hewan yang didaftarkan ulang tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>self life</i> (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian. - Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari principal. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. c. Obat hewan lisensi - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa obat hewan yang didaftarkan ulang tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>self life</i> (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute

		pemberian. - Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. - Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan. - Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. 3. Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan a. Perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i>, rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Hasil Persetujuan PPOH terhadap perubahan dokumen pendaftaran obat hewan. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. b. Perubahan indikasi, dan/atau waktu henti obat - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Hasil Persetujuan PPOH terhadap perubahan dokumen pendaftaran obat hewan. c. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Hasil Persetujuan terhadap perubahan dokumen pendaftaran obat hewan.

	d. Perubahan desain label/etiket - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Justifikasi perubahan desain label/etiket. 4. Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan a. Obat hewan dalam negeri - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran. - Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran. - Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Pernyataan dari penerima nomor pendaftaran bahwa obat hewan yang akan diproduksi tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>self life</i> (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian. - Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.

	b. Obat hewan asal impor - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran. - Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran. - Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Pernyataan dari <i>principal</i> bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran, dan kerja sama dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - <i>Letter of Appointment</i> dari <i>principal</i> ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. c. Obat hewan asal impor ke produsen dalam negeri - Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Obat Hewan. - Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran. - Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran.

	- Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Dokumen induk obat hewan (Drug master file/DMF) - Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk obat hewan beserta proses produksinya tidak mengalami perubahan dan masih sesuai formulasi yang didaftarkan. - Pernyataan dari principal/produsen bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran dan proses produksi obat hewan dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Perjanjian pengalihan produksi obat antara principal/produsen dengan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran. - Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. 5. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan - Produsen obat hewan dalam negeri. - Surat pernyataan pendaftar yang menyatakan antara lain: a. Obat hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulangan penyakit yang menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai,

		b. Bertanggung jawab terhadap mutu obat hewan, c. Melakukan uji lapang untuk memastikan efektivitas dan keamanan, d. Melakukan monitoring efek samping obat hewan (MESOH), dan e. Melaporkan realisasi produksi dan distribusi obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. - Proposal uji lapang. - Hasil Persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen pendaftaran obat hewan dan persetujuan terhadap huruf c dan huruf d. - Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/genetically modified organism (GMO). - Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1. Penilaian Kesesuaian a. Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pendaftaran obat hewan dan hasil pengujian mutu obat hewan. b. Pelaksana: Kementerian Pertanian c. Dokumen pendaftaran obat hewan terdiri dari Lampiran A sampai dengan Lampiran L: - Lampiran A : Komposisi obat hewan - Lampiran B : Proses pembuatan sediaan obat jadi

		- Lampiran C : Pemeriksaan obat jadi - Lampiran D : Pemeriksaan bahan baku - Lampiran E : Pemeriksaan stabilitas - Lampiran F : Daya farmakologi obat hewan - Lampiran G : Publikasi percobaan klinik di lapangan - Lampiran H : Keterangan tentang wadah dan bungkus - Lampiran I : Keterangan tentang tutup wadah - Lampiran J : Keterangan tentang penandaan - Lampiran K : Contoh sediaan dan standar zat berkhasiat - Lampiran L : CoO, CoFS, CoR, CoGMP, LoA, CoGMO/Non-GMO, Sertifikat CPOHB, Sertifikat Keamanan Hayati, atau keterangan lainnya. d. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran baru berdasarkan jenis sediaan - Biologik : Lampiran A s.d L - Farmasetik : Lampiran A s.d L - Bahan baku obat hewan : Lampiran A, B, C, H, I, J, dan L - <i>Feed additive</i> : Lampiran A s.d L - <i>Feed supplement</i> : Lampiran A, B, C, D, E, H, I, J, dan L - <i>Feed supplement</i> khusus pesanan pabrik pakan ternak/perusahaan peternakan (<i>customized premix/customix</i>) : Lampiran A, B, C, J, dan surat pesanan pabrik/perusahaan. Obat hewan <i>customix</i> terdaftar yang mengalami perubahan komposisi dapat diberikan nomor pendaftaran

		husus setelah Lampiran A dan Lampiran C terbaru disetujui oleh PPOH/KOH. - Obat alami untuk hewan : Lampiran A, B, C, D, F, H, J, dan L Komposisi obat alami tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) bahan baku yang mempunyai efek farmakologik. - Peralatan/bahan diagnostik : Lampiran A, B,C, D, G, J, K, dan L - Probiotik : Lampiran A s.d E sebagaimana berlaku pada sediaan biologik dan Lampiran F s.d L sebagaimana berlaku pada sediaan farmasetik. Jumlah spesies kuman yang terkandung maksimum 5 (lima) spesies. Dikelompokkan ke dalam golongan sediaan <i>feed additive</i> karena pemakaiannya dicampur dalam pakan. - Prebiotik : Lampiran A s.d L sebagaimana berlaku pada sediaan farmasetik. Dikelompokkan ke dalam golongan sediaan <i>feed additive</i> karena pemakaiannya dicampur dalam pakan. - Enzim : Lampiran A s.d L sebagaimana berlaku pada sediaan farmasetik. Dikelompokkan ke dalam golongan sediaan <i>feed additive</i> karena pemakaiannya dicampur dalam pakan. e. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran ulang: Lampiran A, C, J, dan L. Obat hewan yang telah habis masa berlaku nomor pendaftarannya tidak didaftarkan ulang, maka diberlakukan sebagai pendaftaran baru. f. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran obat hewan untuk pengalihan nomor pendaftaran : Lampiran A s.d L g. Pemenuhan persyaratan dokumen pendaftaran obat hewan untuk perubahan nomor pendaftaran - Komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i>, rute pemberian, hewan target, bahan kemasan, dan nama produk : Lampiran A s.d L

		- Indikasi : Lampiran G - Waktu henti obat : Lampiran F - Nama pabrik : Lampiran C, J, dan L - Ukuran wadah/kemasan dan volume kemasan : Lampiran A, J, K, dan L h. Pemenuhan sertifikat hasil pengujian mutu obat hewan Pengujian mutu obat hewan dilakukan untuk memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan. Sertifikat hasil pengujian mutu obat hewan diterbitkan oleh BBPMSOH. Standar pengujian mutu obat hewan mengacu pada persyaratan minimal pada Farmakope Obat Hewan Indonesia (FOHI) atau Farmakope Obat Hewan negara lain yang setara. Sampel obat hewan yang akan diuji berupa: - Sampel Obat hewan ber etiket, mencantumkan komposisi zat aktif, memiliki nomor <i>batch</i> yang sama dan memiliki waktu kadaluarsa untuk produk biologik minimal 9 bulan dan produk farmasetik dan premiks minimal 6 bulan. - Obat hewan dengan nama dagang yang sama dan susunan isi yang sama dengan ukuran kemasan yang berbeda, harus dicantumkan ukuran kemasannya dalam formulir permohonan pengujian. - Jumlah sampel obat hewan sesuai dengan kebutuhan pengujian (lampiran jumlah sampel). - Menyediakan standar zat berkhasiat dan/atau zat tak berkhasiat sebagai bahan baku dalam kualitas yang cukup untuk pemeriksaan (khususnya untuk pendaftaran baru).

	2. Pengawasan a. Pengawasan peredaran obat hewan dilakukan oleh Pengawas Obat Hewan di Kementerian, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan BBPMSOH dalam rangka pendaftaran obat hewan, pemantauan obat hewan, dan pengawasan sewaktu-waktu. b. Pengawasan dilakukan terhadap mutu, khasiat, dan keamanan Obat Hewan antara lain: - Kesesuaian nomor pendaftaran Obat Hewan dengan nama produk, komposisi, indikasi, hewan target, dosis dan cara pemberian Obat Hewan. - Obat Hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran dan telah diedarkan ternyata berdasarkan hasil pengawasan di lapangan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diketahui mengandung zat yang berbahaya terhadap keamanan hewan, manusia, dan lingkungan, nomor pendaftaran yang telah diterbitkan dapat ditinjau kembali atau dicabut. c. Pengawasan dilakukan secara berkala berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan dalam peredaran Obat Hewan. d. Pengawas obat hewan menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada pimpinan unit kerja terkait e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pengawas Obat Hewan melalui sertifikasi/ pelatihan/ sosialisasi. f. Membuka saluran pengaduan masyarakat.

STANDAR SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT HEWAN YANG BAIK (CPOHB)

NO	SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT HEWAN YANG BAIK (CPOHB)	
	20233 (Industri Kosmetik Untuk Hewan); 21013 (Industri Produk Farmasi Untuk Hewan); 21014 (Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan); 21023 (Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan); 21024 (Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan);	
1.	Ruang lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh izin sertifikasi CPOHB yang mencakup persyaratan dokumen teknis, persyaratan dokumen teknis berdasarkan jenis fasilitas produksi obat hewan terdiri atas cara pembuatan obat hewan (Biologik, Farmasetik, dan Premiks), kosmetik untuk hewan, obat tradisional untuk hewan serta persyaratan dokumen teknis berdasarkan pengalihan fasilitas produksi, penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi, perubahan nama dan alamat fasilitas produksi.
2.	Istilah dan Definisi	● Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami ● Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan obat hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

		• Pembuatan obat hewan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran, dan/atau pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. • Bahan awal adalah semua bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam produksi obat hewan. • Pemastian mutu adalah suatu konsep yang mencakup semua bagian sistem mutu yang akan mempengaruhi mutu obat hewan yang dihasilkan untuk memastikan bahwa obat hewan yang dihasilkan bermutu sesuai dengan tujuan pemakaiannya. • Inspeksi Internal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak produsen terhadap seluruh aspek pembuatan obat hewan. • Produsen obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan. • Produk Jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. • Bahan Baku Obat Hewan adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan obat hewan.
3.	Persyaratan Umum	1. Memiliki Izin Usaha Produsen Obat Hewan 2. memiliki rencana pembuatan obat hewan (<i>master design</i>) dan daftar obat hewan yang akan dibuat.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk,	A. Dokumen teknis Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) terdiri dari: 1. Sertifikasi (permohonan baru) 1) denah bangunan (<i>layout</i>) pabrik yang dilengkapi dengan sistem tata udara dan tata pengolahan air yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik; 2) dokumen induk cara pembuatan obat hewan yang baik (site master file/SMF) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan obat hewan;

Proses, dan/atau Jasa	3) persetujuan Penilai Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (PCOHB); dan		
	2. Resertifikasi (permohonan ulang)		
	1) daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhir;		
	2) surat hasil <i>corrective action and preventive action</i> (CAPA) dan daftar penyimpanan sejak inspeksi CPOHB terakhir;		
	3) Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi internal/ <i>self assessment</i> /inspeksi eksternal yang dilaksanakan tiap tahun;		
	4) Salinan sertifikat CPOHB yang telah diterbitkan sebelumnya.		
	B. Persyaratan dokumen teknis CPOHB berdasarkan jenis fasilitas produksi obat hewan terdiri atas cara pembuatan obat hewan (Biologik, Farmasetik, dan Premiks), kosmetik untuk hewan, obat tradisional untuk hewan		
	1. Cara Pembuatan Obat Hewan (Biologik, Farmasetik, dan Premiks)		
	No	Jenis Fasilitas Produksi	Persyaratan Khusus
	1)	Biologik	- memiliki fasilitas produksi yang terpisah masing-masing antara fasilitas produksi vaksin zoonosis dengan non zoonosis, virus dengan non virus (bakteri, protozoa, dll),

				diagnostik.		
		2)	Farmasetik	- memiliki fasilitas produksi yang terpisah masing-masing antara fasilitas produksi steril dengan non steril, betalaktam dengan non betalaktam, hormon, desinfektan.		
		3)	Premiks	- memiliki fasilitas produksi yang terpisah antara premiks serbuk dengan cairan.		
		4)	Panduan mutu/dokumen setara (manual mutu, prosedur mutu, instruktur kerja, dan formulir kerja) yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis, untuk menjamin pembuatan obat sesuai dengan ketentuan CPOHB yang meliputi : 1. sistem mutu industri farmasi untuk hewan; 2. personalia; 3. bangunan-fasilitas; 4. peralatan; 5. produksi; 6. cara penyimpanan dan pengiriman obat yang			

			baik; 7. pengawasan mutu; 8. inspeksi diri; 9. keluhan dan penarikan produk; 10. dokumentasi; 11. kegiatan alih daya; 12. kualifikasi dan validasi; 13. pembuatan produk steril; 14. pembuatan bahan dan produk biologi untuk penggunaan hewan; 15. pembuatan bahan obat hewan yang dibuat dengan kultur/ fermentasi sel; 16. pembuatan produk darah; 17. system komputerisasi; 18. sampel pembandingan dan sampel pertinggal; 19. pelulusan real time dan pelulusan parametris; dan 20. manajemen risiko mutu.	
		5)	denah bangunan dan Konsep Desain Sistem Tata Udara (KDSTU) yang sesuai dengan pedoman CPOHB;	
		6)	daftar seluruh alat produksi yang dibutuhkan untuk	

			tiap bentuk sediaan yang akan disertifikasi;	
		7)	daftar seluruh alat laboratorium yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian produk yang akan diproduksi sesuai dengan metode yang tercantum dalam kompendia resmi;	
		8)	daftar nomor dan judul prosedur tetap penggunaan seluruh peralatan produksi dan peralatan laboratorium;	
		9)	ringkasan laporan kualifikasi sarana penunjang kritis sampai dengan tahap kualifikasi kinerja, kualifikasi untuk sistem pengolahan air minimal sampai dengan tahap kualifikasi kinerja fase 1 (satu);	
		10)	alur atau bagan proses produksi jika mengajukan sertifikasi bahan obat hewan;	
		11)	surat pernyataan dari apoteker penanggung jawab pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia dokumen sebagai berikut: a. sistem mutu dan sistem dokumentasi, spesifikasi bahan awal dan produk jadi, prosedur transfer teknologi dari Penelitian dan Pengembangan	

		(Research and Development/R&D) ke Produksi, prosedur pengolahan, pembersihan, dan pengujian yang terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan; b. daftar personil kunci yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tercantum dalam struktur organisasi; c. uraian tugas sampai dengan tingkat penyelia; d. dokumen kualifikasi instalasi dan operasional peralatan produksi dan pengujian, khusus untuk sterilisator termasuk kualifikasi kinerja; e. dokumen protokol validasi proses aseptis jika akan memproduksi sediaan steril secara aseptis; dan f. dokumen validasi metode analisis, protokol kualifikasi kinerja alat/validasi proses, dan protokol validasi pembersihan.	
		2. Pembuatan Kosmetik untuk Hewan 1) Memiliki dokumen denah/layout bangunan Industri Kosmetik untuk hewan; 2) Memiliki dokumen manual mutu, prosedur mutu, instruktur kerja, dan formulir kerja yang meliputi : - sistem manajemen mutu; - personalia;	

		- bangunan dan fasilitas; - peralatan; - sanitasi dan higiene dan sanitasi; - produksi; - pengawasan mutu; - dokumentasi; - audit internal; - penyimpanan; - kontrak produksi dan pengujian; dan - penanganan keluhan dan penarikan produk. 3. Pembuatan Obat Tradisional untuk Hewan a) dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan; b) memiliki dokumen sistem mutu yaitu dokumen manual mutu, prosedur mutu, instruktur kerja, dan formulir kerja yang meliputi: - Manajemen Mutu - Personalia - Bangunan, Fasilitas dan Peralatan - Sanitasi dan Higiene dan sanitasi - Dokumentasi - Produksi

		- Pengawasan Mutu - Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak - Cara Penyimpanan dan Pengiriman Obat Tradisional untuk Hewan Yang Baik - Keluhan Terhadap Produk, Penarikan Kembali Produk dan Produk Kembali - Inspeksi Diri C. Persyaratan dokumen teknis CPOHB berdasarkan pengalihan fasilitas produksi, penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi, perubahan nama dan alamat fasilitas produksi. 1) Pengalihan fasilitas produksi : - daftar perubahan fasilitas; - dokumen pengendalian perubahan; dan - dokumen kualifikasi/validasi terkait perubahan. 2) Penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi - dokumen izin usaha sebagai produsen obat hewan yang sudah diperbaharui; - dokumen denah/layout penambahan/perluasan fasilitas produksi yang diajukan; - dokumen sistem mutu yang sudah diperbaharui sesuai dengan penambahan/perluasan ruang lingkup; - dokumen penunjang lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan CPOHB. 3) Perubahan administrasi fasilitas produksi - dokumen teknis berupa dokumen pendukung terkait perubahan administrative

5.	Sarana	- Fasilitas produksi yang dimiliki merupakan fasilitas yang khusus diperuntukan untuk proses pembuatan yang terpisah dari fasilitas umum lainnya (seperti perumahan, perkantoran, dll); - Fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan farmasetik (antibiotik betalaktam) harus terpisah secara fisik dengan bangunan fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan lainnya; - Fasilitas produksi obat hewan harus memiliki sarana pengolahan limbah terpadu atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan limbah (padat, semi padat, dan cair) yang dihasilkan oleh fasilitas produksi obat hewan.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1. Penilaian Kesesuaian - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen permohonan CPOHB (<i>ondesk review</i>) dan Inspeksi/audit (<i>onsite review</i>) ke fasilitas produksi obat hewan. - Pelaksana: Kementerian Pertanian, 2. Pengawasan a. Pengawasan dilakukan dengan inspeksi/monitoring/surveilans terhadap kesesuaian pemenuhan aspek produksi dengan aspek CPOHB; b. Pengawasan monitoring/surveilans dilakukan minimal secara rutin dalam 2 (dua) tahun sekali; c. Pelaksana: Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah.

STANDAR PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

NO	PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) 75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan) 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak) 01622 (Jasa Perkawinan Ternak)	
1.	Ruang lingkup	Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan praktik dokter hewan meliputi persyaratan kompetensi, sarana yang harus dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan Praktik Warga Negara Indonesia
2.	Istilah dan Definisi	a. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. b. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan hewan. c. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan. d. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
3.	Persyaratan Umum	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa , dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan; b. Memiliki NIB; c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;

		d. fotokopi ijazah Dokter Hewan; e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; f. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat g. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan h. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan melakukan pemenuhan komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; 5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
5.	Sarana	Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan Praktik Dokter Hewan

		No	Jenis	Bentuk	Keterangan
		1.	Fasilitas	Papan nama	
				Ruang praktik	
		2.	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
					Stetoskop
					Mikroskop
					Otoscope
					Ophthalmoscope
				Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
					<i>Disposable needle</i>
					<i>Infusion set</i>
					<i>IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G</i>
					Tiang Infus
				Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus
					Arteri klem
					Pinset
					<i>Scalpel</i>
					<i>Kidney Tray</i>

					<i>Scalpel handle</i>	
					<i>Towel clamp</i>	
					<i>Alis tissue forcep</i>	
					<i>Sterilisator</i>	
		3.	Perlengkap an	Kartu nama		
				Buku resep		
				Rekam medis		
				Baju praktik		
				Baju bedah		
				Pengukur bobot badan		
				Meja konsultasi/ administrasi		
				Meja periksa		
				Tempat penyimpanan obat dan alat		
		4.	Obat- obatan	Alkohol		
				Antiseptik		
				Antibiotik		
				Antipiretik		
				Analgesik		

				Antihistamina		
				Anti parasite		
				Lidocain		
				Sedativa		
				Cairan infus	minimal NaCl dan LRL	
				Vitamin dan mineral		
				Anaestetikum		
				Glucocorticoid / Steroid		
				NSAID		
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) dibantu oleh Tim Teknis Dinas sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kabupaten/Kota memiliki POV Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kabupaten/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada POV Provinsi. Apabila Provinsi belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian. Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut :				

	a. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar. Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan. b. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin a, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS. c. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. d. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka penilaian dilimpahkan ke Pusat. e. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar. f. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin e, Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS. g. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e, Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. h. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin e, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter Hewan dalam bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. B. Pengawasan 1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

	2. Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut. 3. Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kabupaten/kota pemberi izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau pelayanan. 4. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan. 5. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : a. masa berlaku SIP DRH; b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH dan c. praktik kedokteran hewan. 6. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan; b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 6 dilakukan oleh PVTPP/DPMPSTP sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA)

NO	PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA) 75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan) 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak) 01622 (Jasa Perkawinan Ternak)	
1.	Ruang lingkup	Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan praktik dokter hewan meliputi persyaratan kompetensi, sarana yang harus dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan Praktik Warga Negara Asing
2.	Istilah dan Definisi	a. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. b. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan hewan. c. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan. d. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

3.	Persyaratan Umum	a. Surat Permohonan; b. Memiliki NIB; c. fotokopi paspor; d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; e. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; f. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; g. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia; i. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya; j. fotokopi surat izin praktik dari negara asal; k. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal; l. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal; m. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; n. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia; o. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia; p. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis

		pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; q. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan r. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan s. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: a. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; b. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; e. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

5.	Sarana	Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan Praktik Dokter Hewan:			
		No	Jenis	Bentuk	Keterangan
		1.	Fasilitas	Papan nama	
				Ruang praktik	
		2.	Peralatan	Pendiagnosaa n	Termometer
					Stetoskop
					Mikroskop
					Otoscope
					Ophthalmoscope
				Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
					<i>Disposable needle</i>
					<i>Infusion set</i>
					<i>IV catheter 20 G, 22 G dan 24 G</i>
					Tiang Infus
				Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus
					Arteri klem

					Pinset		
					Scalpel		
					Kidney Tray		
					Scalpel handle		
					Towel clamp		
					Alis tissue forcep		
					Sterilisator		
					3.		
					Perlengkapan		
					Kartu nama		
					Buku resep		
					Rekam medis		
					Baju praktik		
Baju bedah							
Pengukur bobot badan							
Meja konsultasi/ administrasi							
Meja periksa							
Tempat penyimpanan							

				obat dan alat		
		4.	Obat-obatan	Alkohol		
				Antiseptik		
				Antibiotik		
				Antipiretik		
				Analgesik		
				Antihistamin a		
				Anti parasite		
				Lidocain		
				Sedativa		
				Cairan infus	minimal NaCl dan LRL	
				Vitamin dan mineral		
				Anaestetikum		
				Glucocorticoi d / Steroid		
				NSAID		

6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) dibantu oleh Tim Teknis Dinas sesuai kewenangan di wilayah kerjanya dan pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kabupaten/Kota memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kabupaten/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada POV Provinsi. Apabila Provinsi belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian. Penilaian Kesesuaian Praktik Dokter Hewan Pemberian izin Praktik Dokter Hewan diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut : 1. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar. Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan. 2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPSTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 3. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.

	4. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka penilaian dilimpahkan ke Pusat. 5. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar. 6. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 7. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. 8. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter Hewan dalam bentuk SIP Dokter Hewan dalam bentuk SIP Dokter Hewan yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. B. Pengawasan 1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2. Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut. 3. Apabila Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar wilayah kab/kota pemberi izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan praktik atau pelayanan.

		4. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan. 5. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : a. masa berlaku SIP DRH; b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH dan c. praktik kedokteran hewan. 6. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan; b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 6 dilakukan oleh PVTPP/DPMPSTSP sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER

NO	IZIN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER 75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan) 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak) 01622 (Jasa Perkawinan Ternak)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan Pelayanan Paramedik Veteriner meliputi persyaratan kompetensi, sarana yang harus dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Paramedik Veteriner
2	Istilah dan Definisi	1. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan. 2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner. 3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah

		Penyeliaan Dokter Hewan. 6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 7. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
3.	Persyaratan Umum	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa , dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan; b. Memiliki NIB; c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan e. fotocopi sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. f. fotocopi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh BNSP; g. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; h. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, dan i. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin g dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.
4.	Persyaratan	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan, pelaku praktik pelayanan jasa kesehatan hewan

	khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	melakukan pemenuhan komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; 5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis.			
5	Sarana	Sarana Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan Paramedik Veteriner			
		No	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan
		1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan	Alat transportasi	Motor / Mobil
				Peralatan pelayanan kesehatan pada	Alat pengukur suhu
					<i>Sput</i> (50cc, 20cc,

			Hewan	ternak ruminansia	10cc dan 3cc)	
					<i>Uterine injector/cateter intrauterine</i>	
				Perlengkapan	Pakaian lapangan	
					<i>Plastic gloves</i>	
					Jas hujan	
					Sepatu bot	
					Lampu senter	
					Handuk	
					Tali	
					Sabun	
					Tas	
				Peralatan pelayanan Kesehatan pada ternak unggas	<i>Automatic injection</i>	
					<i>Cooler box</i>	
		2.	Tenaga Paramedik Veteriner	Alat transportasi	Motor / Mobil	
				Peralatan inseminasi	Nitrogen (N2) cair dan semen	

			inseminasi buatan dan Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan		beku/cair	
					Gun inseminasi buatan	
					Gunting, pinset	
					Termos N2 cair atau container	
					transpor dengan kapasitas 1- 2 liter	
			Perlengkapan		Pakaian lapangan	
					<i>Plastic sheath</i>	
					<i>Plastic gloves</i>	
					Jas hujan	
					Sepatu bot	
					Lampu senter	
					Handuk	
					Tali	
					Sabun	
					Kertas tisu	
					Tas inseminasi	

					buatan	
		3.	Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi	Alat transportasi	Motor / Mobil	
				Peralatan	<i>Cateter intrauterine</i>	
					<i>sprit</i> (50cc, 20cc dan 10cc)	
					Obat bebas	
				Perlengkapan	Pakaian lapangan	
					<i>Plastic sheath</i>	
					<i>Plastic gloves</i>	
					Jas hujan	
					Sepatu bot	
					Lampu senter	
					Handuk	
					Tali	
					Sabun	
				Kertas tisu		

6	Penilaian Kesesuaian dan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner dibantu oleh Tim Teknis Dinas sesuai kewenangan di wilayah			

	Pengawasan	kerjanya dan Pelimpahan kewenangan perizinan dilakukan setelah Kabupaten/Kota memiliki Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kabupaten/Kota dan Dokter Hewan Berwenang sesuai bidangnya. Apabila Kabupaten/Kota belum memiliki POV maka kewenangan diberikan kepada POV Provinsi. Apabila Provinsi belum memiliki POV maka kewenangan perizinan ada di Kementerian Pertanian. Penilaian Kesesuaian Praktik Pelayanan Paramedik Pemberian izin Pelayanan Paramedik Veteriner diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. skema penilaian kesesuaian sebagai berikut : 1. Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota/Provinsi melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pelaku praktik menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban secara lengkap dan benar. Penilaian kesesuaian dilakukan dalam hal pemenuhan standar yang dipersyaratkan. 2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 3. Penyampaian hasil penilaian dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. 4. Apabila daerah belum memiliki POV atau terjadi keterlambatan dalam hal penilaian kesesuaian, maka penilaian dilimpahkan ke Pusat. 5. Tim teknis kementerian/lembaga melakukan penilaian kesesuaian paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha

	menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan standar secara lengkap dan benar. 6. Atas hasil sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pusat PVTTP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 7. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. 8. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 5, 1. Lembaga OSS mengeluarkan Izin Pelayanan Paramedik Veteriner dalam bentuk SIPP Paramedik Veteriner, SIPP Inseminator, SIPP Pemeriksa Kebuntingan, atau SIPP Asisten Teknik Reproduksi dalam bentuk sertifikat standar yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. B. Pengawasan 1. Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2. Pengawasan terhadap kompetensi Paramedik Veteriner dilakukan dengan bekerjasama dengan LSP penerbit Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner. 3. Izin Pelayanan Paramedik Veteriner berlaku di wilayah Kabupaten/Kota diterbitkannya izin tersebut. 4. Apabila Paramedik Veteriner melakukan Pelayanan di luar wilayah kab/kota pemberi izin, maka wajib melakukan pengurusan izin baru sesuai lokasi Kab/Kota tempat melakukan pelayanan. 5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan. 6. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab/Kota melakukan pemeriksaan

		pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : a. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan Izin dan b. Pelayanan Paramedik Veteriner. 7. Menteri/Gubernur atau bupati/walikota melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan Pelayanan Paramedik Veteriner; b. pemenuhan kewajiban Pelaku Pelayanan Paramedik Veteriner; dan/atau c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri/gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin 6 dilakukan oleh PVTPP/DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya. 9. Dalam hal Paramedik Veteriner telah memiliki perizinan sebelum peraturan ini terbit maka dapat tetap melaksanakan kegiatan usahanya dengan syarat Izin yang dimiliki dikeluarkan oleh Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Lembaga Pelatihan yang bekerjasama dengan Badan SDM atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah tersertifikasi oleh BNSP yang akan diverifikasi oleh Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota/Provinsi. 10. Bagi Paramedik Veteriner yang telah memiliki izin sebelum diterbitkannya peraturan ini namun tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan ini maka diwajibkan mengikuti Pelatihan di Lembaga Pelatihan SDM Kementerian Pertanian dan mengikuti Sertifikasi Kompetensi di LSP yang sudah tersertifikasi BNSP.

STANDAR IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN TERINTEGRASI

NO	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN TERINTEGRASI 75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan Praktik Dokter Hewan yang terintegrasi dengan Perusahaan di bidang Peternakan dan Keswan meliputi persyaratan kompetensi, sarana yang harus dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan
2	Istilah dan Definisi	1. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. 2. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan hewan. 3. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan edik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan. 4. Izin Praktik Terintegrasi adalah bukti tertulis bahwa sudah memenuhi persyaratan melaksanakan praktik pelayanan jasa medik di Perusahaan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3.	Persyaratan Umum	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB perusahaan; 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; 4. fotokopi ijazah Dokter Hewan;

		5. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; 6. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan yang berkedudukan di Pusat 7. fotokopi surat keterangan dari Perusahaan bahwa dokter hewan tersebut benar bekerja di Perusahaan																			
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan secara terintegrasi berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. Pernyataan memiliki fasilitas praktik dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan peraturan perusahaan 3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.																			
5	Sarana	Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan Praktik Dokter Hewan Terintegrasi: <table><tr><td>No</td><td>Jenis</td><td>Bentuk</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Peralatan</td><td>Pendiagnosaan</td><td>Termometer</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Stetoskop</td></tr></table>				No	Jenis	Bentuk	Keterangan	.				1.	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer				Stetoskop
No	Jenis	Bentuk	Keterangan																		
.																					
1.	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer																		
			Stetoskop																		

				Tindakan	Disposable syringe	
					Disposable needle	
					Infusion set	
					Gunting bengkok dan lurus	
					Arteri klem	
					Pinset	
					Scalpel	
					Kidney Tray	
		2.	Perlengkapan	Kartu nama		
				Buku resep		
				Rekam medis		
				Baju praktik		
				Baju bedah		
				Meja konsultasi/adm inistrasi		
				Tempat penyimpanan obat dan alat		

		4.	Obat-obatan	Alkohol		
				Antiseptik		
				Antibiotik		
				Antipiretik		
				Analgesik		
				Antihistamina		
				Anti parasite		
				Lidocain		
				Sedativa		
				Cairan infus	minimal NaCl dan LRL	
				Vitamin dan mineral		
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan terintegrasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian. <				

	Pemberian izin Praktik Dokter Hewan terintegrasi diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku praktik. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. Skema penilaian kesesuaian sebagai berikut : 1. Tim Teknis Kementerian Pertanian melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak perusahaan menyampaikan pemenuhan atas Komitmen dan kewajiban Dokter Hewan di Perusahaannya secara lengkap dan benar. 2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 3. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. 4. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 2, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Praktik Dokter Hewan Terintegrasi dalam bentuk SIP Dokter Hewan Terintegrasi yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan. Pengawasan 1. Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan sesuai dengan kewenangannya. 2. Izin Praktik Dokter Hewan Terintegrasi berlakunya untuk kegiatan jasa medik yang dilakukan di Perusahaan pendaftar di seluruh wilayah Indonesia. 3. Apabila Dokter Hewan melakukan Praktik di luar perusahaan wajib mengajukan izin praktik mandiri.

	4. Izin praktik terintegrasi dengan izin usaha perusahaan tempat bekerja dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan jasa medik di unit usaha lain. 5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan. 6. Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : a. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP dan b. praktik kedokteran hewan. 7. Menteri melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan; dan/atau c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada poin 9 dilakukan oleh PVTTP sesuai dengan kewenangannya.

NO	IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER TERINTEGRASI 75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur tentang persyaratan dalam pelaksanaan pelayanan Paramedik Veteriner yang terintegrasi dengan Perusahaan di bidang Peternakan dan Keswan meliputi persyaratan kompetensi, sarana yang harus dimiliki dan pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Paramedik Veteriner
2	Istilah dan Definisi	1. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan. 2. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner. 3. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 6. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten

		teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 7. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
3.	Persyaratan Umum	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB perusahaan; 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; 4. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan; 5. sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian; 6. fotocopi sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh BNSP; 7. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk,	Untuk melakukan praktik pelayanan jasa kesehatan hewan terintegrasi di Perusahaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut: 1. Dalam pelayanan jasa medik veteriner paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik; 2. Pernyataan memiliki fasilitas praktik dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan peraturan perusahaan

	Proses, dan/atau Jasa	3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;	
5	Sarana	Sarana Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan Paramedik Veteriner	
		Jenis	Keterangan
		Peralatan pelayanan kesehatan	Alat pengukur suhu
			<i>Sput</i> (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)
			<i>Uterine injector/cateter intrauterine</i>
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
			Handuk
			Tali
			Sabun
			Tas
		Peralatan pelayanan Kesehatan pada ternak	<i>Automatic injection</i>
<i>Cooler box</i>			

		unggas		
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan komitmen dan standar oleh pelaku praktik pelayanan jasa Kesehatan hewan terintegrasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Penilaian Kesesuaian Pelayanan Paramedik Veteriner Pemberian izin Pelayanan Paramedik Veteriner Terintegrasi diberikan setelah semua komitmen, kewajiban dan standar dipenuhi pelaku pelayanan. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim teknis. skema penilaian kesesuaian sebagai berikut : 1. Tim Teknis Kementerian Pertanian melakukan penilaian kesesuaian paling lama 7 (tujuh) Hari sejak perusahaan menyampaikan pemenuhan atas Komitmen Paramedik Veteriner di Perusahaannya secara lengkap dan benar. 2. Atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. 3. Atas notifikasi ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 1, Pelaku praktik dapat melengkapi pemenuhan Komitmen dan kewajiban dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. 4. Atas notifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada poin 2, Lembaga OSS mengeluarkan Izin Pelayanan Paramedik Terintegrasi dalam bentuk sertifikat standar. Pengawasan 1. Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan		

	pengawasan atas pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan oleh Paramedik Veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2. Izin Praktik Paramedik Veteriner Terintegrasi berlaku untuk kegiatan jasa medik yang dilakukan di Perusahaan pendaftar di seluruh wilayah Indonesia. 3. Apabila Paramedik Veteriner melakukan Praktik di luar perusahaan wajib mengajukan izin praktik mandiri. 4. Izin praktik terintegrasi dengan izin usaha perusahaan tempat bekerja dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan jasa medik di unit usaha lain. 5. Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan. 6. Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit). Adapun pemenuhan kewajiban yang diawasi adalah : a. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP dan b. praktik kedokteran hewan. 7. Menteri melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen Perizinan praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner ; b. pemenuhan kewajiban Pelaku praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner ; dan/atau c. kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Pengawasan yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada poin 9 dilakukan oleh PVTPP sesuai dengan kewenangannya.
STANDAR KOMPARTEMEN BEBAS/BEBAS KASUS PENYAKIT HEWAN	
NO	KOMPARTEMEN BEBAS/BEBAS KASUS PENYAKIT HEWAN

01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (Pembibitan)
01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah (Budidaya)
01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (Pembibitan)
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Budidaya)
01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (Pembibitan)
01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (Pembibitan)
01444	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah (Pembibitan)
01450	Peternakan Babi
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging
01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
01468	Pembibitan Ayam Ras
01466	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh (Budidaya)
01467	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati
01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya
01491	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta
01495	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci
01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet

	01499 Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya 01623 Jasa Penetasan Telur	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat kompartemen bebas/bebas kasus penyakit hewan tertentu.
2	Istilah dan Definisi	- Kompartemen adalah suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok hewan atau lebih yang memiliki status kesehatan hewan. - Penataan Kompartemen adalah serangkaian kegiatan untuk mengkondisikan suatu usaha peternakan hewan agar memiliki status kesehatan hewan. - Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
3.	Persyaratan Umum	- Memiliki pedoman cara beternak yang baik bagi peternakan komersial; atau - Memiliki pedoman cara pembibitan yang baik bagi peternakan pembibit; - Melampirkan denah peternakan; - Durasi pemenuhan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk,	- Surat permohonan; - Dokumen program <i>surveilans</i>; - Dokumen program <i>biosekuriti</i>; - Dokumen program <i>biosafety</i>; - Dokumen program vaksinasi apabila dilakukan vaksinasi; - Dokumen sumber bibit;

	Proses, dan/atau Jasa	- Dokumen sumber dan pemberian pakan dan/atau bahan pakan; - Dokumen pencatatan dan pelaporan
5	Sarana	- Lahan peternakan dilengkapi pagar keliling dengan akses masuk dibatasi. - Memiliki penanggung jawab unit usaha yang memahami dan mampu menerapkan tata cara beternak yang baik dan/atau tata cara pembibitan yang baik. - Memiliki prosedur biosekuti, manajemen kesehatan hewan, surveilan dan kewaspadaan terhadap masuknya penyakit hewan (<i>early warning system</i>)
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	● Penilaian Kesesuaian - Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan inspeksi lapangan oleh tim inspeksi. - Inspeksi lapangan dilaksanakan berdasarkan skema kompartemen bebas penyakit hewan yang disusun oleh Lembaga Inspeksi. - Penilaian dilakukan dalam bentuk review dokumen dan penilaian ke unit yang mengajukan kompartemen. Inspeksi disertai pengambilan sampel dalam rangka surveilans penyakit hewan oleh petugas laboratorium veteriner pemerintah. - Tim inspeksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota. - Tim inspeksi memiliki Surat Tugas. - Inspektur memiliki sertifikat inspektur/auditor. - Hasil inspeksi lapangan dilakukan penilaian akhir oleh Panitia Teknis.

	- Panitia Teknis berjumlah paling kurang 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan 1 (satu) orang anggota yang berasal dari ahli penyakit hewan sesuai permohonan status kompartemen. - Hasil Penilaian akhir telah memenuhi bebas penyakit hewan diterbitkan Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit Hewan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan an. Menteri ● Pengawasan - Pengawasan dilakukan melalui pembinaan berkala oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota. Salah satu yang ditekankan yaitu Pemerintah melakukan pembinaan penerapan kompartemen bebas penyakit bagi UMKM. - Sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit Hewan berlaku selama tidak ditemukan adanya kasus melalui rekonfirmasi status bebas. - Rekonfirmasi status bebas dilakukan oleh pemegang sertifikat melalui iSIKHNAS. - Rekonfirmasi status kompartemen memuat informasi paling kurang: ▪ hasil surveilans; ▪ hasil investigasi terhadap kasus yang muncul; ▪ perubahan terhadap isi dokumen persyaratan teknis. (jenis persyaratan teknis sebagai rekonfirmasi); dan - Rekonfirmasi dilaksanakan sekali dalam setahun dengan periode 1 Januari sd 31 Desember, dilaporkan lambat 31 Januari tahun berikutnya.

STANDAR SERTIFIKAT VETERINER LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA
ANTARKABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NO	SERTIFIKAT VETERINER LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 62023 Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar kabupaten/Kota atau Provinsi-Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 2. Hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya selain hewan air. 3. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi. 4. Kawasan adalah pulau, zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan. 5. Lalu lintas adalah kegiatan melalulintaskan HPM antar kabupaten/kota, antar provinsi, atau Kawasan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HPM dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, dari satu provinsi ke provinsi lain, atau dari satu Kawasan ke Kawasan lainnya. 7. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain, atau dari satu Kawasan ke Kawasan lainnya.

	8. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. 9. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. 10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. 11. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan. 12. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan daerah tujuan. 13. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan. 14. Provinsi atau kabupaten/kota penerima adalah provinsi atau kabupaten/kota yang menerima pemasukan HPM. 15. Provinsi atau kabupaten/kota pengirim adalah provinsi atau kabupaten/kota yang mengeluarkan HPM. 16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

	17.Hewan kebutuhan khusus adalah hewan yang membutuhkan perawatan, kesehatan, vitamin dan vaksin agar kualitas hidupnya tetap terjaga dan untuk menghindari dari berbagai macam penyakit. 18.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 19.Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. 20.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 21.Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan/atau keindahan. 22.Hewan eksotik adalah hewan yang tidak lazim dipelihara oleh manusia sebagai hewan kesayangan. 23.Daerah Bebas adalah Wilayah atau Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan menular/bebas historis atau yang semula terdapat kasus atau agen Penyakit Hewan menular dan setelah dilakukan pengamatan tidak ditemukan kasus atau agen Penyakit Hewan menular. 24.Daerah Terduga adalah Wilayah atau Kawasan yang masih berstatus bebas penyakit yang berbatasan langsung dengan daerah wabah tanpa dibatasi oleh batas alam seperti laut, sungai, gunung, kawasan hutan alam maupun

		daerah bebas lainnya yang mempunyai batas alam dengan frekuensi lalu lintas HPM tinggi dan berada di luar Wilayah kerja karantina. 25. Daerah Tertular adalah Wilayah atau Kawasan dengan situasi sporadis, endemis, kejadian luar biasa, atau wabah yang ditemukan kasus Penyakit Hewan menular tertentu pada populasi Hewan rentan.
3	Persyaratan Umum	Setiap Orang yang mengajukan permohonan Sertifikat Veteriner Lalu Lintas HPM Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Surat Rekomendasi Pemasukan yang diterbitkan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima untuk HPM yang dilalulintaskan antar kabupaten/kota atau Kawasan dalam satu provinsi atau Surat Rekomendasi Pemasukan yang diterbitkan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi penerima dan Surat Rekomendasi Pengeluaran yang diterbitkan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim untuk HPM yang dilalulintaskan antar provinsi. b. Rekomendasi Pengeluaran dari Provinsi didasarkan kepada Rekomendasi Pemasukan dari Provinsi Penerima. c. Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran memuat informasi: - Nama pemohon - Alamat - Provinsi Asal - Kabupaten/Kota Asal - Kawasan Asal - Kabupaten/Kota Tujuan - Jenis HPM - Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

		Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan Daerah Penerima diumumkan di website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi d. Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran berlaku selama tidak ada perubahan persyaratan teknis Kesehatan Hewan. e. Sertifikat Veteriner memuat informasi: - Nama Pemilik - Alamat - Provinsi Asal - Kabupaten/Kota Asal - Kawasan Asal - Provinsi Tujuan - Kabupaten/Kota Tujuan - Kawasan Tujuan - Jenis HPM - Jumlah - Telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan daerah tujuan yang disesuaikan dengan Rekomendasi masukan dan Rekomendasi Pengeluaran Sertifikat Veteriner berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman atau 30 (tiga puluh) hari.
4	Persyaratan khusus	Persyaratan kesehatan HPM diberikan berdasarkan: 1. pemeriksaan fisik; dan/atau

	atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	2. hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri. 3. Status Daerah, dari: a. Bebas ke Bebas, Tertular atau Terduga b. Terduga ke Terduga atau Tertular c. Tertular ke Tertular d. Tertular ke bebas atau Terduga sepanjang dapat memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan berdasarkan kajian risiko dari Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Provinsi, Kesehatan Hewan, atau Kesehatan Masyarakat Veteriner Status dan situasi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dan didasarkan pada rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional. Status dan situasi tiap daerah dan Kawasan diumumkan melalui website Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Hasil uji Laboratorium Veteriner dikecualikan untuk: a. HPM yang berasal dari Daerah Bebas penyakit hewan menular tertentu; dan/atau b. Surat Rekomendasi Pemasukan yang tidak mempersyaratkan hasil uji laboratorium dalam persyaratan teknis kesehatan hewan. Lalu lintas HPM dilarang apabila suatu Daerah Tertular dengan situasi wabah.

		Pelarangan lalu lintas hanya untuk: a. hewan rentan terhadap kejadian penyakit hewan; b. produk hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit; c. media biologis yang rentan terhadap kejadian penyakit hewan; atau d. media mekanis yang belum dilakukan desinfeksi
5	Sarana	Lalu lintas HPM meliputi: a. Pemasukan HPM ke kabupaten/kota penerima dari kabupaten/kota pengirim dalam satu provinsi; b. Pemasukan HPM ke provinsi penerima dari provinsi pengirim; c. Pengeluaran HPM dari provinsi pengirim; dan/atau d. Pemasukan atau pengeluaran antar Kawasan dalam satu kabupaten/kota.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota atau Provinsi pengirim dan Kabupaten/Kota atau Provinsi penerima sesuai kewenangannya. Pengawasan Pengawasan lalu lintas HPM dilakukan oleh: a. dinas kabupaten/kota di dalam daerah kabupaten/kota; b. dinas provinsi di perbatasan provinsi; dan/atau c. dinas provinsi di dalam daerah provinsi.

	Pengawasan di perbatasan provinsi dilakukan di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (<i>check point</i>). Pengawasan dapat dilakukan di tempat peredaran, penyimpanan, dan/atau pemeliharaan hewan. Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan harus: - dipimpin oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner; dan - dilengkapi dengan sarana prasarana. Sarana dan prasarana terdiri atas bangunan, tempat parkir, peralatan pemeriksaan fisik, dan tindakan biosekuriti. Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan persyaratan: - dokumen; dan - pemeriksaan fisik. Pemeriksaan persyaratan dokumen meliputi: - Sertifikat Veteriner dan/atau surat keterangan hasil uji Laboratorium Veteriner; - Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima. Selain pemeriksaan persyaratan dokumen, pemeriksaan dilakukan terhadap: - keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan surat keterangan hasil uji; - keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan Surat Rekomendasi Pemasukan dari provinsi penerima; dan - kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan fisik.

	Pemeriksaan fisik dilakukan melalui pemeriksaan organoleptik. HPM dilakukan pemeriksaan persyaratan di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan dengan ketentuan: - dimasukkan ke provinsi penerima dalam hal telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan Surat Pelepasan; - ditahan paling lama 14 (empat belas) hari dalam hal belum memenuhi persyaratan dengan menerbitkan surat penahanan. - Ditolak atau dimusnahkan dalam hal tidak memenuhi persyaratan dengan menerbitkan surat penolakan atau pemusnahan Biaya pemeliharaan selama masa penahanan, penolakan dan pemusnahan dibebankan kepada pemilik HPM. HPM yang dilalulintaskan melewati provinsi yang bukan provinsi penerima tidak dilakukan pengawasan sepanjang tidak dilakukan bongkar muat. Penerbitan persyaratan umum, persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk, proses, dan/atau jasa, penilaian kesesuaian dan pengawasan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan ISIKHNAS.

NO	SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK
	01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
	01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
	01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
	01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
	01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya
	01441 Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
	01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
	01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
	01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
	01450 Peternakan Babi
	01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging
	01462 Budidaya Ayam Ras Petelur
	01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
	01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
	01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
	01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
	01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati
	01468 Pembibitan Ayam Ras
	01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya

	01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta 01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa 01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci 01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing 01497 Pembibitan dan Budidaya Walet 01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Budidaya Ternak yang Baik (GFP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya mencakup : - Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau - Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	1. Sertifikat Cara Budidaya Ternak Yang Baik (Good Farming Practices) selanjutnya disebut Sertifikat GFP adalah sertifikat yang menerangkan kesesuaian manajemen pemeliharaan terhadap penerapan pedoman budidaya ternak yang baik. 2. Budidaya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan ternak potong, daging dan produk ikutannya. 3. Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk

		yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Tim Penilai adalah kelompok kerja yang terdiri dari Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, atau petugas yang ditunjuk 5. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha peternakan; 7. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang pembuatan pakan untuk tujuan komersial. 8. Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 9. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di provinsi/kabupaten/kota. 10. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3	Persyaratan Umum	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: 1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi

		dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; 2) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; 3) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. b. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan khusus usaha minimal sebagai berikut: a. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; b. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; c. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan d. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara budidaya ternak yang baik
5	Sarana	Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi sertifikasi GFP: a. Lokasi dan Bangunan b. Air dan lahan c. Alat dan Mesin Peternakan

		d. Bibit e. Pakan f. Obat hewan g. Tenaga kerja h. Alat angkut
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian dilakukan oleh tim penilai melalui inspeksi kepada pelaku usaha menggunakan <i>checklist</i> kesesuaian GFP . B. Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on-spot</i>) dan secara tidak langsung: a. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak dan/atau petugas yang ditunjuk oleh kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota/provinsi/ Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 3. Evaluasi penerapan GFP dilaksanakan paling kurang 1 kali selama periode masa berlaku sertifikat GFP dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

NO	SERTIFIKASI CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK
	01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
	01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
	01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
	01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
	01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya
	01441 Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
	01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
	01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
	01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
	01450 Peternakan Babi
	01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging
	01462 Budidaya Ayam Ras Petelur
	01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
	01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
	01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
	01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
	01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati
	01468 Pembibitan Ayam Ras
	01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya

	01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta 01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa 01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci 01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing 01497 Pembibitan dan Budidaya Walet 01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik (GBP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya mencakup : - Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau - Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	1. Sertifikat Cara Perbibitan Ternak Yang Baik (Good Breeding Practices) selanjutnya disebut Sertifikat GBP adalah sertifikat yang menerangkan kesesuaian manajemen pemeliharaan terhadap penerapan pedoman pembibitan ternak yang baik. 2. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. 3. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. 4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku

	industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 5. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 6. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 7. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Potong yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan sapi potong. 8. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya. 9. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. 10. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. 11. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu. 12. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, performa dari ternak, dan tetua penurunnya. 13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang

		diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 14. Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan. 15. Sistim Ekstensif/Pastura adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam padang penggembalaan. 16. Sistim Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam kandang. 17. Sistim Semi Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan melalui penggembalaan pada siang hari dan dikandangkan pada sore harinya. Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 18. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di provinsi/kabupaten/kota. 19. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3	Persyaratan Umum	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: 1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; 2) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha

		berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; 3) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. b. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GBP memenuhi persyaratan khusus usaha minimal sebagai berikut: a. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; b. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; c. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan d. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik
5	Sarana	Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi sertifikasi GBP: a. Lokasi dan Bangunan b. Air dan lahan c. Alat dan Mesin Peternakan d. Bibit e. Pakan

		f. Obat hewan g. Tenaga kerja h. Alat angkut
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian dilakukan oleh tim penilai melalui inspeksi kepada pelaku usaha menggunakan <i>checklist</i> kesesuaian GBP . B. Pengawasan 1. Pengawasan dilakukan secara langsung (<i>on-spot</i>) dan secara tidak langsung: a. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak dan/atau petugas yang ditunjuk oleh kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota/provinsi/ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 3. Evaluasi penerapan GBP dilaksanakan paling kurang 1 kali selama periode masa berlaku sertifikat GBP dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

No	SERTIFIKASI TANAMAN PAKAN TERNAK (SERTIFIKASI BENIH BINA) 01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak); 01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sertifikasi benih bina tanaman pakan ternak dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pakan Ternak (TPT) mencakup persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2	Istilah dan Definisi	1. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat Benih; 2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman; 3. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi; 4. Benih Penjenis (<i>Breeder Seed</i>) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS; 5. Benih Dasar (<i>Foundation Seed</i>) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD; 6. Benih Pokok (<i>Stock Seed</i>) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP; 7. Benih Sebar (<i>Extension Seed</i>) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi standar mutu kelas BR; 8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih yang meliputi BS,

	BD, dan BP; 9. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot); 10. Benih Varietas lokal adalah Benih yang diproduksi dari varietas lokal; 11. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak; 12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama; 13. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu; 14. Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian kegiatan mendaftarkan suatu varietas lokal untuk kepentingan produksi, sertifikasi, dan peredaran Benih; 15. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. 16. Institusi Pemuliaan adalah lembaga/institusi dimana pemulia berada, atau UPT Pusat/Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi produksi serta pengembangan tanaman pakan ternak; 17. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi; 18. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan; 19. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi; 20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk

	mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu; 21. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sertifikasi; 22. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih; 23. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan Benih; 24. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi Benih; 25. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih; 26. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 27. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pakan ternak di Provinsi/Kabupaten/Kota; 28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu dari Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pengawasan dan/atau sertifikasi benih; 29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang

		melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih; 30. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tanaman pakan ternak; 31. Tim Penilai Kelayakan Teknis yang selanjutnya disingkat TPKT adalah Tim yang dibentuk oleh Dirjen yang bertugas melakukan penilaian teknis terhadap kelayakan kegiatan produksi benih tanaman pakan ternak.
3	Persyaratan Umum	1. Varietas tanaman pakan ternak tersebut sudah dilepas 2. Memiliki izin/rekomendasi produksi benih tanaman pakan ternak Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Sertifikasi benih bina diajukan oleh Produsen benih. 2. Untuk mendapatkan sertifikat benih, produsen benih harus mengikuti prosedur sertifikasi benih bina atau sistem standardisasi nasional. 3. Untuk memperoleh sertifikat, Produsen benih bina harus mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada: a. UPT yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan pakan ternak; b. UPTD; atau c. Produsen benih bina yang mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang terakreditasi 4. Pengajuan permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus dilengkapi dengan persyaratan:

	a. Surat izin produksi benih bina dari bupati/walikota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD; b. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan c. Sesuai dengan prosedur sertifikasi. 5. Penetapan kebun sumber benih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diperuntukan bagi benih TPT tahunan. 6. Sertifikat Benih Bina diterbitkan oleh UPTD/UPT; 7. Sertifikat Benih Bina berisi: a. Nama produsen dan alamat; b. Jenis tanaman; c. Standar mutu Benih; d. Tanggal pengujian Benih; 8. Sertifikat kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu dapat diterbitkan oleh pemulia yang telah memiliki sertifikat kompetensi. 9. Sertifikat kelas BS yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi pemuliaan. 10. Produsen benih bina wajib melaporkan produksi kepada LSSM setiap bulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepala UPTD 11. Laporan produksi paling sedikit berupa:

	a. Jenis b. Varietas c. Volume produksi d. Stok benih 12. Sertifikasi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan lingkup di bidang perbenihan 13. LSSM dalam melakukan kegiatannya wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 14. Laporan LSSM meliputi: a. Nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi b. Status dan nomor registrasi c. Ruang lingkup akreditasi d. Perubahan yang terkait dengan akreditasi lembaga e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan meliputi: 1) Nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah disertifikasi 2) Ruang lingkup benih dan varietas yang diproduksi 3) Lokasi produksi benih bina 4) Nomor dan masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu yang diberikan 15. Apabila terjadi perubahan sertifikat baru atau pembekuan sertifikat, LSSM harus memberitahukan secara

	tertulis kepada Direktur Jenderal Paling Lama 7 (tujuh) hari kerja. 16. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, produsen benih bina harus mendapatkan jawaban ditolak atau diterima. 17. Benih Bina yang tidak memenuhi persyaratan disampaikan surat penolakan secara tertulis oleh penerima permohonan disertai alasan penolakannya. 18. Benih bina yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus diterbitkan sertifikat Benih Bina oleh pemberi sertifikat. 19. Sertifikat Benih Bina berisi: a. Nama dan Alamat Produsen; b. Jenis Tanaman; c. Standar Mutu Benih; d. Tanggal Pengujian Benih. 20. Sertifikat untuk kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh Pemulia yang telah memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan sertifikat untuk kelas BS yang telah menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan Institusi Pemuliaan. 21. Biaya Proses sertifikasi dibebankan kepada pemohon/produsen. 22. Prosedur sertifikasi meliputi: a. Pemeriksaan: 1) Kebenaran Benih Sumber; a) Dibuktikan dengan kepemilikan surat keputusan penetapan kebun sumber benih. b) Untuk memperoleh surat keputusan penetapan kebun sumber benih harus memenuhi ketentuan sebagai

		berikut: (1) Persyaratan Kebun Sumber Benih meliputi: (a) Tanah dan iklim Persyaratan tanah dan iklim kebun sumber Benih meliputi ketinggian tempat, topografi, drainase, kesuburan tanah, jenis tanah, keasaman tanah, curah hujan. (b) Lokasi Persyaratan lokasi kebun sumber Benih meliputi aksesibilitas (akses lahan mudah dijangkau), Ketersediaan dan tata kelola air, terisolasi dari jenis tanaman lain, luasan lahan (minimal 0,25 Ha untuk legum dan 0,5 Ha untuk rumput pada satu hamparan), keamanan lahan meliputi status lahan, bukan daerah endemik penyakit (bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan/OPT), aman dari gangguan banjir/longsor, di daerah pengembangan peternakan. (2) Prosedur Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih meliputi: (a) Penetapan Tim Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dan Penetapan Kebun Sumber Benih yang ditetapkan oleh Dirjen, paling kurang terdiri dari unsur Direktorat Pakan, pemulia, ahli TPT, Wastukan, UPT/UPTD, Laboratorium pengujian mutu pakan, Dinas setempat. (b) Penilaian Kebun Sumber Benih Penilaian Kebun Sumber Benih meliputi: i. Pemeriksaan dokumen, meliputi: • Surat Permohonan

	• Izin usaha produksi • Surat keterangan pelaksanaan waktu panen ii. Pemeriksaan lapangan (3) Pelaporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kebun Sumber Benih dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kebun Sumber Benih. (4) Penetapan Kebun Sumber Benih ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani Dirjen atas nama Menteri. (5) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Pengawas Mutu Pakan pusat/Prov/Kab/Kota. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Dirjen. 2) Lapangan dan Pertanaman; a) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan metode sebagai berikut: (1) Dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, dan pemeriksaan proses pengolahan benih bina; (2) Pemeriksaan Pendahuluan: (a) Dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan jenis komoditasnya untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lahan dan Benih sumber. (b) Persyaratan lahan meliputi isolasi dan unit sertifikasi. (3) Klarifikasi dokumen dilaksanakan oleh Wastukan, dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat

		atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari Pemerintah Pusat. (4) Pemeriksaan lapangan bisa dilakukan terhadap Benih dalam bentuk pohon, setek, pols, dan stolon. (5) Rincian mengenai standar mutu benih pakan ternak dalam bentuk pols, stolon, setek, dan pohon dalam polybag berdasarkan kelas benih dan jenis tanaman. (6) Hasil pemeriksaan lapangan pendahuluan dilaporkan kepada kepala UPT/UPTD yang melaksanakan pengawasan dan sertifikasi Benih dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal. b) Pemeriksaan Pertanaman (1) Pemeriksaan Pertanaman dilakukan untuk mengetahui kebenaran varietas dan kemurnian genetik serta ada tidaknya persilangan atau tercampurnya pertanaman dengan tanaman lain atau varietas lain dan/atau ada tidaknya organisme pengganggu tumbuhan terutama yang terbawa Benih sesuai dengan komoditasnya; (2) Pemeriksaan Pertanaman dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu, sesuai dengan jenis komoditasnya untuk memastikan mutu Benih. (3) Hasil pemeriksaan tanaman dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi standar kemurnian genetik; (4) Pertanaman yang tidak memenuhi standar kemurnian genetik dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang; (5) Apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi standar kemurnian genetik, maka sertifikasi tidak dilanjutkan; (6) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan kepada produsen; (7) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan ditetapkan sebagai Kelompok Benih. Kelompok Benih

		diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat. (8) Identitas paling sedikit meliputi jenis, varietas, nomor kelompok Benih, nomor induk sertifikasi, blok dan tanggal panen. b. Pengujian laboratorium: c. Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian di laboratorium d. Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih e. Pengujian mutu Benih terdiri atas fisik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan Benih sesuai dengan deskripsi tanaman hijauan pakan ternak, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan f. Pengujian laboratorium dapat dilakukan di: g. UPTD; h. UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan pakan ternak; atau i. Lembaga pengujian yang terakreditasi. j. Pengujian laboratorium dilakukan untuk mengetahui kesesuaian standar mutu Benih dalam bentuk biji meliputi aspek kemurnian, kotoran, biji tanaman lain, kadar air, daya kecambah dan kesehatan Benih. k. Standar mutu benih tanaman pakan ternak sesuai standar yang ditetapkan. l. Pengambilan contoh Benih dan pengujian mutu Benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen International Seed Testing Association (ISTA);

		m. Contoh Benih yang memenuhi standar mutu dinyatakan lulus uji oleh Laboratorium. n. Contoh Benih yang tidak memenuhi standar mutu dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali. o. Hasil pengujian Laboratorium dilaporkan kepada Kepala UPTD/UPT/Lembaga pengujian yang mendapatkan sertifikat dari LSSM yang melaksanakan pengawasan dan sertifikasi Benih dengan tembusan Direktur Jenderal. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bulan.
5	Sarana	Untuk dapat memenuhi persyaratan khusus, pelaku usaha harus memiliki sarana minimal berupa : a. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber; b. Memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; dan c. Memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Pengawasan

	1. Pengawasan secara langsung dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih. 2. Pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi Benih tanaman pakan ternak dilakukan oleh Wastukan. 3. Dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari Pemerintah Pusat. 4. Pengawasan sertifikasi meliputi: – Pemeriksaan terhadap kesesuaian prosedur sertifikasi; – Pengawasan terhadap proses pengujian benih; – Pengawasan pemasangan label – Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan dan pendaftaran benih; – Pemeriksaan masa berlaku sertifikat. Pengawasan Benih Bina a. Pemeriksaan pemasangan label Benih bina yang diedarkan wajib diberi label, dan dilakukan Pemeriksaan pemasangan label yang meliputi pemeriksaan label dan kemasan. 1) Pemeriksaan Label a) Label mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia; b) Jumlah label yang dibuat sebanyak jumlah Benih yang lulus sertifikasi;

		c) Label paling sedikit memuat keterangan: (1) Nomor Sertifikasi Benih (NSB); (2) Jenis dan varietas tanaman; (3) Kelas Benih; (4) Data mutu Benih; (5) Akhir masa edar Benih; (6) Nama dan alamat produsen; (7) Tulisan “BENIH BINA BERSERTIFIKAT”. d) Ukuran label disesuaikan dengan rasio panjang : lebar = 2:1; e) Warna Label Benih Bina untuk kelas: (1) BS berwarna kuning; (2) BD berwarna putih; (3) BP berwarna ungu; dan (4) BR berwarna biru. f) Label untuk kelas BS: (1) Diberikan dalam bentuk surat keterangan pemulia tanaman dan/atau label Benih yang menerangkan tentang kemurnian varietas; (2) Diterbitkan oleh institusi pemuliaan yang bersangkutan g) Label Benih Bina disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh UPT/UPTD; h) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel, hologram atau segel.

		i) Label dipasang oleh produsen Benih Bina sesuai dengan jenis Benih dan komoditasnya. j) Pemasangan label diawasi oleh Pengawas Mutu Pakan; k) Dalam hal tidak tersedia Pengawas Mutu Pakan di Lokasi Produsen, pemasangan label diawasi oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas. 2) Pemeriksaan Kemasan a) Kemasan dapat berupa kantong/wadah/ karung/polybag atau ikatan dalam satuan volume tertentu; b) Kemasan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan dapat melindungi mutu serta kesehatan Benih. c) Kemasan Benih dalam bentuk kantong/karung paling sedikit memuat informasi: (1) Identitas produsen dan/atau pengedar Benih; (2) Jenis komoditas dan nama varietas; (3) Volume Benih dalam kemasan; (4) Perlakuan khusus yang diperlukan;dan (5) Bahan aktif pestisida dan bahan kimia yang diaplikasikan. b. Pelabelan Ulang

		1) Pelabelan ulang dilakukan terhadap benih bina: 2) Masa edarnya menjelang berakhir (diajukan paling lambat 14 hari menjelang habis masa berlaku label), atau; 3) Benih asal impor (label sebelumnya dikeluarkan oleh negara lain) 4) Pelabelan ulang benih dalam bentuk biji dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih di laboratorium, sedangkan benih dalam bentuk pohon dalam polybag, setek, pols dan stolon dilakukan pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan; 5) Pelabelan ulang benih impor (yang berasal dari negara lain) dilakukan sebelum benih diedarkan dan dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih di laboratorium, pemeriksaan dokumen dan gudang atau tempat penyimpanan; 6) Pelabelan ulang untuk Benih yang beredar dilakukan di UPT/UPTD di wilayah benih beredar atas permohonan produsen benih yang bersangkutan; 7) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan Benih Bina dilakukan oleh UPT/UPTD. 8) Pelaksanaan pelabelan ulang diawasi oleh Pengawas Mutu Pakan;
	C.	Kewajiban

		Produsen Benih dalam memproduksi Benih Bina wajib: - Bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diproduksi; - Mendokumentasikan data Benih yang diproduksi; dan - Memberikan keterangan kepada pengawas Benih dan/atau pengawas mutu pakan jika diperlukan D. Pencabutan Sertifikat Benih Bina Pencabutan sertifikat benih bina dilakukan apabila: - Data kelompok Benih Bina tidak sesuai dengan data awal kelompok Benih Bina yang diajukan; - Kelompok Benih Bina dipindah tempat tanpa dilaporkan kepada UPTD/UPT yang melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih. Pencabutan sertifikat benih bina dilakukan oleh pemberi sertifikat. Pencabutan sertifikat benih bina disampaikan kepada pelaku usaha, dan dilaporkan sebagai berikut: - UPTD kepada Dinas - UPT kepada Direktorat Jenderal

No	SERTIFIKASI TANAMAN PAKAN TERNAK (SERTIFIKASI BENIH VARIETAS LOKAL) 01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak); 01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sertifikasi benih varietas lokal tanaman pakan ternak dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Benih Varietas Lokal Tanaman Pakan Ternak (TPT) mencakup persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2	Istilah dan Definisi	1. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat Benih; 2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman; 3. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi; 4. Benih Penjenis (Breeder Seed) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS; 5. Benih Dasar (Foundation Seed) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD; 6. Benih Pokok (Stock Seed) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP; 7. Benih Sebar (Extension Seed) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi standar mutu kelas BR; 8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih yang meliputi BS,

	BD, dan BP; 9. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot); 10. Benih Varietas lokal adalah Benih yang diproduksi dari varietas lokal; 11. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak; 12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama; 13. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu; 14. Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian kegiatan mendaftarkan suatu varietas lokal untuk kepentingan produksi, sertifikasi, dan peredaran Benih; 15. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. 16. Institusi Pemuliaan adalah lembaga/institusi dimana pemulia berada, atau UPT Pusat/Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi produksi serta pengembangan tanaman pakan ternak; 17. Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi; 18. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan; 19. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi; 20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu;

	21. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sertifikasi; 22. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih; 23. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan Benih; 24. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi Benih; 25. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih; 26. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 27. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pakan ternak di Provinsi/Kabupaten/Kota; 28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu dari Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pengawasan dan/atau sertifikasi benih; 29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang

		melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih; 30. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tanaman pakan ternak; 31. Tim Penilai Kelayakan Teknis yang selanjutnya disingkat TPKT adalah Tim yang dibentuk oleh Dirjen yang bertugas melakukan penilaian teknis terhadap kelayakan kegiatan produksi benih tanaman pakan ternak.
3	Persyaratan Umum	1. Varietas tanaman pakan ternak tersebut sudah dilepas 2. Varietas local sudah terdaftar 3. Memiliki izin/rekomendasi produksi benih tanaman pakan ternak Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Sertifikasi Benih varietas lokal diajukan oleh: - Petani; - Kelompok tani; - Gabungan kelompok tani; atau - UPT/UPTD. 2. Untuk memperoleh sertifikat benih varietas lokal, Petani, Kelompok tani, Gabungan kelompok tani, UPT/UPTD harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada UPT/UPTD setelah didaftar oleh Dinas. 3. UPT/UPTD memeriksa kebenaran permohonan sertifikasi berdasarkan prosedur sertifikasi benih varietas lokal; 4. Sertifikat Benih Varietas Lokal paling kurang memuat: - Nama dan Alamat Produsen;

	b. Jenis Tanaman; c. Standar Mutu Benih; d. Tanggal Pengujian Benih. 5. Sertifikat Benih Varietas Lokal disampaikan kepada petani, kelompok tani, Gabungan kelompok tani, Produsen benih. 6. Sertifikat Benih Varietas Lokal dilaporkan kepada Dinas dan Direktur Jenderal. 7. Biaya Proses sertifikasi benih varietas lokal dibebankan kepada pemohon/produsen. Prosedur Sertifikasi Benih Varietas Lokal terdiri dari: a. Pemeriksaan Pendahuluan dan Pertanaman 1) Pemeriksaan pendahuluan : a) Dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan jenis komoditasnya untuk memastikan kebenaran lokasi, dan persyaratan lahan. b) Persyaratan lahan meliputi isolasi dan unit sertifikasi. c) Hasil pemeriksaan pendahuluan dilaporkan. 2) Pemeriksaan pertanaman a) Pemeriksaan pertanaman adalah untuk memastikan terdapat pertanaman di lokasi sesuai dengan surat pernyataan dari Dinas; b) Pemeriksaan kebenaran lokasi dan kesesuaian jenis tanaman dilakukan untuk benih tanaman pakan ternak dalam bentuk pols, setek, stolon, dan pohon dalam bentuk polybag. c) Pemeriksaan pertanaman bertujuan untuk mengetahui kebenaran varietas dan kemurnian fisik/fenotip;

		d) Pemeriksaan pertanaman dilaksanakan oleh Pengawas Mutu Pakan. e) Hasil pemeriksaan tanaman dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi kemurnian fisik/fenotip; f) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan ditetapkan sebagai Kelompok Benih oleh UPT/UPTD; g) Kelompok Benih diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat. h) Identitas paling sedikit meliputi jenis, varietas, nomor kelompok Benih, nomor induk sertifikasi, blok dan tanggal panen. i) Pertanaman yang tidak memenuhi kemurnian fisik/fenotip dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang; j) Apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi kemurnian fisik/fenotip, maka sertifikasi tidak dilanjutkan; k) Hasil pemeriksaan pertanaman dilaporkan sesuai dan diberitahukan kepada produsen. b. Pengujian Laboratorium 1) Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian di laboratorium 2) Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih 3) Pengujian laboratorium dilakukan untuk menguji mutu benih yang meliputi kadar air, daya kecambah dan kemurnian benih. 4) Pengujian laboratorium dapat dilakukan di: a) UPTD;

		b) UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan pakan ternak; atau c) Lembaga pengujian yang terakreditasi. 5) Pengambilan contoh Benih dan pengujian mutu Benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen International Seed Testing Association (ISTA); 6) Contoh Benih yang tidak memenuhi standar mutu dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali. 7) Hasil pengujian Laboratorium dilaporkan kepada Kepala UPT/UPTD dengan tembusan Direktur Jenderal. Durasi pemenuhan persyaratan 6 (enam) bulan
5	Sarana	Untuk dapat memenuhi persyaratan khusus, pelaku usaha harus memiliki sarana minimal berupa : 1. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber; 2. Memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; dan 3. Memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. B. Pengawasan

	1. Pengawasan secara langsung dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih. 2. Pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi Benih tanaman pakan ternak dilakukan oleh Wastukan. 3. Dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari Pemerintah Pusat. 4. Pengawasan sertifikasi meliputi: a. Pemeriksaan terhadap kesesuaian prosedur sertifikasi; b. Pengawasan terhadap proses pengujian benih; c. Pengawasan pemasangan label d. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan dan pendaftaran benih; e. Pemeriksaan masa berlaku sertifikat. Pengawasan Benih Varietas Lokal a. Pemeriksaan Label dan Kemasan Benih Varietas Lokal yang diedarkan wajib diberi label, dan dilakukan pemeriksaan pemasangan label yang meliputi : 1) Pemeriksaan Label: a) Label mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia; b) Jumlah label yang dibuat sebanyak jumlah Benih yang lulus sertifikasi;

		c) Label paling sedikit memuat keterangan: (1) Nomor Sertifikasi Benih (NSB); (2) Jenis dan varietas tanaman; (3) Kelas Benih; (4) Data mutu Benih; (5) Akhir masa edar Benih; (Akan diuraikan dalam petunjuk kerja) (6) Nama dan alamat produsen; (7) Tulisan “BENIH VARIETAS LOKAL BERSERTIFIKAT” d) Ukuran label disesuaikan dengan rasio panjang : lebar = 2:1; e) Warna Label Benih Varietas Lokal berwarna biru (setara dengan kelas BR). f) Label Benih Varietas Lokal disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh UPT/UPTD; g) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel. h) Label dipasang oleh produsen Benih Varietas Lokal sesuai dengan jenis Benih dan komoditasnya. 2) Pemeriksaan Kemasan a) Kemasan dapat berupa kantong/ wadah/karung /polybag atau ikatan dalam satuan volume tertentu; b) Kemasan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan dapat melindungi mutu serta kesehatan Benih. c) Kemasan Benih dalam bentuk kantong/karung paling sedikit memuat informasi : (1) Identitas produsen dan/atau pengedar Benih;

		(2) Jenis komoditas dan nama varietas; (3) Volume Benih dalam kemasan; (4) Perlakuan khusus yang diperlukan; dan (5) Bahan aktif pestisida dan bahan kimia yang diaplikasikan. b. Pelabelan Ulang 1) Pelabelan ulang dilakukan terhadap benih varietas local yang masa edarnya menjelang berakhir (diajukan paling lambat 14 hari menjelang habis masa berlaku label). 2) Pelabelan ulang benih dalam bentuk biji dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih di laboratorium, sedangkan benih dalam bentuk pohon dalam polybag, setek, pols dan stolon dilakukan pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan; 3) Pelabelan ulang untuk Benih yang beredar dilakukan di UPT/UPTD di wilayah benih beredar atas permohonan produsen benih yang bersangkutan; 4) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan Benih Varietas Lokal dilakukan oleh UPT/UPTD. 5) Pelaksanaan pelabelan ulang diawasi oleh Pengawas Mutu Pakan; C. Kewajiban

		Petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani, dan Produsen Benih dalam memproduksi Benih varietas lokal wajib: 1. Bertanggungjawab atas mutu Benih varietas lokal yang diproduksi; 2. Mendokumentasikan data Benih yang diproduksi; dan 3. Kesiadaan memberikan keterangan kepada pengawas Benih dan/atau pengawas mutu pakan jika diperlukan. D. Pencabutan Sertifikat Benih Varietas Lokal 1. Sertifikat Benih Varietas Lokal dapat dicabut apabila data kelompok Benih Varietas Lokal tidak sesuai dengan data awal kelompok Benih Varietas Lokal. 2. Pencabutan sertifikat benih varietas lokal disampaikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada Dinas dan Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya.

NO	PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN PAKAN TERNAK 01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak); 01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula))	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha peredaran benih bina tanaman pakan ternak dalam Penyelenggaraan Peredaran Benih Bina Tanaman Pakan Ternak (TPT) mencakup persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2	Istilah dan Definisi	1. Peredaran Benih adalah kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau pemasaran Benih; 2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman; 3. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi; 4. Benih Penjenis (Breeder Seed) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS; 5. Benih Dasar (Foundation Seed) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD; 6. Benih Pokok (Stock Seed) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP; 7. Benih Sebar (Extension Seed) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi standar mutu kelas BR; 8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih yang meliputi BS, BD,

	dan BP; 9. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot); 10. Benih Varietas lokal adalah Benih yang diproduksi dari varietas lokal; 11. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak; 12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama; 13. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu; 14. Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian kegiatan mendaftarkan suatu varietas lokal untuk kepentingan produksi, sertifikasi, dan peredaran Benih; 15. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. 16. Institusi Pemuliaan adalah lembaga/institusi dimana pemulia berada, atau UPT Pusat/Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi produksi serta pengembangan tanaman pakan ternak; 17. Perbanyak Generatif adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel reproduksi; 18. Perbanyak Vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan; 19. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi; 20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk

	mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu; 21. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sertifikasi; 22. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih; 23. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan Benih; 24. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi Benih; 25. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih; 26. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 27. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pakan ternak di Provinsi/Kabupaten/Kota; 28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu dari Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pengawasan dan/atau sertifikasi benih; 29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang

		melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih; 30. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tanaman pakan ternak; 31. Tim Penilai Kelayakan Teknis yang selanjutnya disingkat TPKT adalah Tim yang dibentuk oleh Dirjen yang bertugas melakukan penilaian teknis terhadap kelayakan kegiatan produksi benih tanaman pakan ternak.
3	Persyaratan Umum	1. Varietas tanaman pakan ternak tersebut sudah dilepas 2. Benih tanaman pakan ternak yang kan diedarkan sudah memiliki sertifikat benih Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Benih Bina dan Benih Varietas Lokal dapat diedarkan oleh: - Perseorangan (Peternak, kelompok ternak, dan/atau gabungan kelompok peternak); - Badan Usaha Bidang Usaha Benih Pakan Ternak; atau - UPT dan/atauUPTD; 2. Benih Bina dan Benih Varietas Lokal yang akan diedarkan harus berlabel. 3. Pengedar Benih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memperoleh Rekomendasi dari UPT/UPTD. 4. Dalam hal UPT/UPTD sebagai pengedar benih harus memperoleh rekomendasi: - UPT oleh Direktur Jenderal - UPTD oleh Dinas sesuai kewenangannya. 5. Untuk memperoleh Rekomendasi dari UPTD/UPT Pengedar Benih mengajukan permohonan secara manual atau

	daring kepada UPT/UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak 6. Permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Kartu Tanda Penduduk; b. NPWP; c. Surat keterangan kepemilikan /penguasaan sarana penyimpanan Benih 7. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka permohonan dianggap ditarik kembali. 8. Apabila Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dilakukan penilaian persyaratan kelayakan teknis oleh Wastukan UPT/UPTD. 9. Penilaian persyaratan kelayakan teknis dilakukan terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen persyaratan teknis. 10. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis tidak memenuhi persyaratan, dilakukan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 11. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis memenuhi persyaratan diterbitkan rekomendasi pengedar benih oleh: a. UPTD/UPT untuk Perseorangan dan badan usaha; b. dinas untuk UPTD. c. Direktur Jenderal untuk UPT. 12. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku selama Pengedar Benih masih operasional.

		Durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan
5	Sarana	Untuk dapat memenuhi persyaratan khusus, pelaku usaha harus memiliki: 1. gudang / tempat penyimpanan benih; 2. alat dan mesin pengolahan benih; 3. alat dan mesin pengemasan; 4. sarana transportasi; 5. pangsa pasar benih tanaman pakan ternak; 6. tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; 7. tenaga pemasaran benih. 8. Sarana dan prasarana pendukung lainnya
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. B. Pengawasan 1. Pengawasan secara langsung dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih. 2. Pengawasan terhadap kegiatan peredaran Benih tanaman pakan ternak dilakukan oleh Wastukan.

	3. Dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari Pemerintah Pusat. 4. Pengawasan peredaran benih meliputi: a. Pengawasan dokumen benih melalui pengecekan mutu dan/atau pelabelan ulang; b. Pengawasan terhadap kesesuaian label; c. Pengawasan terhadap sarana penyimpanan benih; d. Pengawasan rekomendasi peredaran benih TPT; e. Pemeriksaan dokumen dan catatan peredaran benih. Tindak lanjut hasil pengawasan: a. Dalam hal terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu Benih maka: 1) Dilakukan pengecekan mutu Benih, paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja melalui uji laboratorium dan/atau uji lapangan sesuai dengan jenis tanaman. Benih dalam masa pengecekan diberhentikan sementara dari peredaran; 2) Apabila hasil pengecekan mutu Benih tidak memenuhi standar mutu, maka Benih harus ditarik dari peredaran. Penarikan Benih yang beredar menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar Benih. b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pengawas Mutu Pakan belum menyampaikan hasil pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Benih dianggap masih memenuhi standar mutu dan dapat diedarkan. C. Kewajiban

	Pengedar Benih Bina mempunyai kewajiban: - Bertanggung jawab atas mutu Benih yang diedarkan; - Melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen Benih yang diedarkan selama 1 (satu) tahun; dan - Memberikan data atau keterangan yang diperlukan Dinas. Pengedar Benih Varietas Lokal mempunyai kewajiban: - Bertanggung jawab atas mutu Benih yang diedarkan; - Memberikan data atau keterangan yang diperlukan Dinas. D. Pencabutan Rekomendasi Peredaran Benih Rekomendasi sebagai pengedar benih bina atau benih varietas lokal pengedaran benih dapat dicabut apabila pengedar benih: - melakukan pelanggaran terhadap peraturan perbenihan tanaman yang berlaku; - tidak menjalankan kewajiban sebagai pengedar benih bina atau benih varietas lokal; - mengundurkan diri sebagai pengedar benih; - tidak beroperasi. Pencabutan rekomendasi sebagai pengedar benih disampaikan kepada Pengedar Benih.

NO	PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PAKAN TERNAK 01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak); 01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak (TPT) yang mencakup : a. Pengujian b. Evaluasi dan Penilaian c. Pelepasan Varietas d. Pengawasan
2	Istilah dan Definisi	a. Pelepasan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pelepasan adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan. b. Penarikan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Penarikan adalah pembatalan pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas yang sudah dilepas karena sudah tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan. c. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang sengaja dibudidayakan untuk pakan ternak. d. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-

	kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. e. Varietas TPT selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman pakan ternak dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dalam jenis atau spesies yang sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. f. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. g. Varietas pembanding adalah varietas unggul yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang diuji. h. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. i. Pemuliaan TPT yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik. j. Pemulia TPT yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. k. Penyelenggara pemuliaan TPT yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. l. Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPV TPT adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur standar pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan Varietas. m. Uji adaptasi adalah kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman semusim, untuk mengetahui

		keunggulan dan interaksi varietas terhadap lingkungan. n. Observasi adalah kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman tahunan, untuk mengetahui sifat-sifat unggul dan daya adaptasi varietas terhadap lingkungan, atau bagi tanaman semusim yang sudah merupakan varietas lokal untuk pemurnian varietas. o. Unit pengujian adalah satu paket pengujian yang terdiri dari beberapa petak uji atau beberapa individu tanaman (pohon) uji yang memenuhi kaidah statistik. p. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pembinaan komoditas tanaman pakan ternak. q. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
3	Persyaratan Umum	Persyaratan umum pengajuan Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak : a. memiliki tanda daftar varietas tanaman pakan ternak Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan	Persyaratan khusus pelepasan varietas tanaman pakan ternak harus melalui 3 tahapan proses pelepasan, yaitu: a. Pengujian b. Evaluasi dan Penilaian Proses permohonan pengujian serta evaluasi dan penilaian dilakukan di Ditjen teknis secara manual.

	Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	c. Pelepasan Varietas (secara online) 1. Pengujian Pengujian calon varietas TPT dilakukan melalui uji adaptasi, uji mutu hasil dan uji potensi produksi benih sebagai berikut: a. Uji Adaptasi 1) Uji adaptasi dapat dilaksanakan melalui Uji Multi lokasi dan Observasi. a) Uji Multi Lokasi (1) Uji adaptasi dengan uji Multi Lokasi dilakukan terhadap calon varietas hasil pemuliaan yang akan dilepas. (2) Untuk varietas hibrida selain uji adaptasi dilakukan uji potensi produksi benih. (3) Pengujian adaptasi yang dilakukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) paling sedikit dilakukan 3 (tiga) unit pengujian di lokasi berbeda pada 2 (dua) tipe agroekologi di daerah pengembangan dalam 1 (satu) tahun. Untuk calon Varietas spesifik lokasi pelaksanaannya terbatas pada lokasi area (b) pengembangan spesifik, tidak perlu dilakukan pengujian pada tipe agroekologi yang berbeda (c) di setiap unit pengujian harus ada varietas pembanding. (4) Pengujian adaptasi harus memperhatikan bahan pengujian, metoda uji adaptasi, rancangan percobaan dan pengamatan sebagai berikut: (a) Bahan pengujian

		Bahan pengujian adalah benih calon varietas yang akan di lepas baik berupa galur/mutan/hibrida yang berasal dari hasil pemuliaan atau introduksi. (b) Metoda Uji Adaptasi i. Pemilihan Lokasi: Lokasi harus sesuai untuk budidaya jenis TPT yang bersangkutan dan dapat mewakili kondisi lingkungan tumbuh TPT dan calon varietas; ii. Mengacu kepada peta agroekosistem utama atau peta kesesuaian lahan; - Lahan yang digunakan harus mempunyai kesuburan tanah yang relatif sama dan harus jelas sejarah penggunaannya; - Lahan yang digunakan dapat merupakan milik petani/ peternak yang mendukung pelaksanaan uji adaptasi. (c) Rancangan Percobaan i. Rancangan percobaan harus sesuai dengan kaidah statistik; ii. Petak percobaan yaitu unit luasan tempat percobaan untuk meletakkan perlakuan dan diatur secara acak; iii. Bentuk petak percobaan, dapat berupa petak baris maupun petak berjarak tanam; iv. Petak percobaan harus dibuat dengan ukuran yang sama sesuai dengan rancangan percobaan yang digunakan; v. Jumlah ulangan dan perlakuan harus sesuai dengan kaidah statistik; vi. Varietas pembanding harus selalu digunakan dalam pengujian.

vii. Jenis tanaman, total unit minimum, jumlah individu dan lama pengujian sebagaimana pada Tabel 1 berikut ini.

Jenis Tanaman	Total Unit (Minimum)	Jumlah individu	Lama Pengujian
Rumput tegak	3 unit	100 per petak	2 lokasi dengan agroekologi yang berbeda per tahun
Rumput menjalar	3 unit	100 per petak	2 lokasi dengan agroekologi yang berbeda per tahun
Leguminosa pohon	3 unit	10 pohon per baris	2 lokasi dengan agroekologi yang berbeda per tahun
Leguminosa perdu	5 baris	10 pohon per baris	2 lokasi dengan agroekologi yang berbeda per tahun

			Leguminosa herba	10 baris	10 pohon per baris	2 lokasi dengan agroekologi yang berbeda per tahun																				
viii. Volume Benih Penjenis atau Breeder Seed (BS) yang harus tersedia sebagai syarat pelepasan varietas sebagaimana Tabel 2 berikut:																										
<table><tr><td>No</td><td>Jenis Tanaman</td><td>Jumlah minimal benih penjenis (BS) tersedia (generatif)</td><td>Jumlah minimal benih penjenis (BS) tersedia (vegetatif)</td></tr><tr><td>1</td><td>Rumput</td><td>500 g</td><td>1.000 stek/pols</td></tr><tr><td>2</td><td>Leguminosa herba</td><td>2 kg</td><td>1 kg</td></tr><tr><td>3</td><td>Leguminosa perdu</td><td>2 kg</td><td>1 kg</td></tr><tr><td>4</td><td>Leguminosa pohon</td><td>2 kg</td><td>1 kg</td></tr></table>							No	Jenis Tanaman	Jumlah minimal benih penjenis (BS) tersedia (generatif)	Jumlah minimal benih penjenis (BS) tersedia (vegetatif)	1	Rumput	500 g	1.000 stek/pols	2	Leguminosa herba	2 kg	1 kg	3	Leguminosa perdu	2 kg	1 kg	4	Leguminosa pohon	2 kg	1 kg
No	Jenis Tanaman	Jumlah minimal benih penjenis (BS) tersedia (generatif)	Jumlah minimal benih penjenis (BS) tersedia (vegetatif)																							
1	Rumput	500 g	1.000 stek/pols																							
2	Leguminosa herba	2 kg	1 kg																							
3	Leguminosa perdu	2 kg	1 kg																							
4	Leguminosa pohon	2 kg	1 kg																							
ix. Pengamatan																										
Parameter yang diamati meliputi:																										
- Karakter morfologi terutama sifat-sifat yang diunggulkan antara lain habitus (sifat																										

		tumbuh), daun, batang, bunga, buah/polong, dan biji; - Potensi hasil hijauan, kualitas hijauan, ketahanan terhadap penyakit dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan; - Penjelasan mengenai karakter morfologi dan data agronomi mengacu pada Deskripsi Varietas TPT. - Analisa data dilakukan sesuai dengan kaidah statistik. - Deskripsi Calon Varietas hasil uji adaptasi b) Uji Observasi (1) Observasi dilakukan terhadap calon varietas lokal yang mempunyai keunggulan serta tanaman tahunan yang akan dilepas (2) Pelaksanaan observasi dilakukan dengan: (a) Dapat diselaraskan dengan uji untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang meliputi uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS); (b) Dirancang sesuai kaidah statistik atau pengamatan terhadap pertanaman yang sudah ada di lapangan; (c) Paling sedikit dilakukan di 2 (dua) kondisi agroekologi berbeda selama 1(satu) tahun; (d) Varietas yang diuji harus dibandingkan dengan varietas unggul yang sudah dikenal masyarakat sejak 5 (lima) tahun terakhir dan sampai saat ini masih berkembang secara baik; (3) Observasi harus memperhatikan bahan observasi, metode observasi, rancangan percobaan dan pengamatan sebagai berikut:

		(a) Bahan Pengujian Bahan pengujian adalah benih calon varietas yang akan di lepas baik yang berasal dari varietas lokal maupun tanaman tahunan (b) Metode Observasi Metode pemilihan/penentuan varietas lokal didasarkan pada sifat-sifat yang dikehendaki sesuai dengan keunggulan yang menonjol/terbaik dan berbeda dengan varietas lokal lainnya. Varietas lokal tersebut berasal dari lokasi pertanaman melalui metode pemurnian varietas. Hasil pemurnian varietas dilakukan untuk mendapatkan benih/varietas dengan cara seleksi positif (tanaman yang dikehendaki/terpilih) yang akan dipergunakan sebagai bahan pengamatan dalam observasi untuk mengetahui sifat-sifat tanaman yang dituangkan dalam deskripsi varietas. (c) Rancangan Percobaan Rancangan dilakukan dengan: i. Metode pengambilan contoh: - Pengambilan contoh harus mewakili wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut telah lama berkembang; - Jumlah contoh harus mengikuti metode yang sesuai bagi masing-masing komoditas; - Pada pertanaman yang telah tersedia datanya diambil berdasarkan jumlah contoh tanaman/ubinan yang memenuhi kaidah statistik; - Sebagai pembanding dapat digunakan varietas lain yang telah dilepas atau yang terbaik di lingkungan tumbuh calon varietas tersebut; - Jumlah unit untuk observasi TPT minimum 2, dan waktu pengujian selama 1 (satu) tahun.

		ii. Jumlah ulangan dan ukuran petak uji/plot. - Jumlah ulangan disesuaikan dengan luasan areal penyebaran mengikuti kaidah statistik; - Ukuran petak, untuk tanaman semusim dan tahunan tergantung masing-masing komoditas. (d) Pengamatan i. Parameter yang diamati dalam observasi sama dengan pengamatan pada uji adaptasi; ii. Hasil pengamatan digunakan untuk membandingkan keunggulan serta menilai kebenaran dan kemiripan calon varietas unggul lokal dengan tanaman sejenis varietas lain yang telah dilepas. iii. Apabila terdapat kemiripan dengan tanaman sejenis varietas lain perlu dilakukan uji BUSS. Jika hasil uji BUSS secara fenotip tidak menunjukkan perbedaan yang jelas dengan varietas lain, harus dilakukan pengujian DNA (penanda); iv. Calon varietas yang cocok untuk musim hujan dan musim kemarau diuji dengan cara observasi minimal 1 lokasi pada kedua musim dimaksud. Sedang untuk calon varietas yang cocok hanya pada musim kemarau atau musim hujan saja, diuji dengan cara observasi pada musim yang bersangkutan, minimal pada 3 (tiga) lokasi berbeda; v. Untuk kebutuhan pelepasan varietas diperlukan data pendukung antara lain luas pengembangan calon varietas, jumlah petani yang menanam dan lamanya pembudidayaan, data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani setempat, penerimaan petani terhadap calon varietas tersebut; vi. Analisis data dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik. b. Uji Mutu Hasil

- 1) Uji mutu TPT dilakukan untuk mengetahui mutu TPT calon varietas unggul yang diusulkan untuk dilepas.
- 2) Uji ini dapat dilakukan oleh laboratorium milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi. Indikator mutu TPT yang perlu diuji sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut ini:

Komoditas	Indikator Mutu	Satuan
Rumput/Leguminosa/ta naman lainnya	Kadar air	%
	Bahan kering (BK)	%
	Protein kasar	%
	NDF	%
	ADF	%
	Anti Nutrisi	%
	Bahan Toksik	%

- c. Uji Potensi Produksi Benih TPT
- 1) Untuk calon Varietas hibrida selain dilakukan uji adaptasi dilakukan uji potensi produksi benih.
 - 2) Pengujian mencakup pengukuran kemampuan produksi dan kualitas benih dibandingkan dengan tetuanya.
 - 3) Lokasi uji potensi produksi benih salah 1 (satu) nya harus dilaksanakan di lembaga pemerintah.
 - 4) Prosedur Uji Potensi Produksi Benih dilaporkan kepada TPV TPT.
 - 5) Metode pengujian disesuaikan dengan jenis TPT sesuai rancangan pada Tabel 1.

	6) Pengaturan petak pengujian, ukuran, dan ulangan sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Tata Cara Pengujian a) Untuk melakukan pengujian Penyelenggara Pemuliaan mengajukan surat permohonan rencana pengujian kepada Dirjen; b) Dirjen setelah menerima permohonan rencana pengujian menugaskan TPV TPT melakukan verifikasi terhadap rencana pengujian didasarkan pada ketentuan mengenai metode uji; c) Penyelenggara Pemuliaan melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan mengenai metode uji; d) Pada saat pelaksanaan pengujian dapat dilakukan supervisi oleh TPV TPT minimal 3 (tiga) orang; e) Supervisi dilakukan oleh TPV TPT ke lokasi: a. uji adaptasi, pada fase vegetatif dan fase generatif. b. observasi, untuk varietas tanaman tahunan dan varietas lokal dilakukan peninjauan pada fase vegetatif. f) Penyelenggara Pemuliaan setelah melaksanakan pengujian menyusun Laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian kepada TPV TPT; 2. Evaluasi dan Penilaian a) Evaluasi dan penilaian oleh TPV TPT dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan dilepas meliputi: 1) daya hasil; 2) ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; 3) toleransi terhadap cekaman lingkungan;

		4) kecepatan berproduksi; 5) mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; 6) toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; 7) nilai ekonomis dan/atau; 8) batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar, dan kompatibilitas b) Kesesuaian terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan dilepas meliputi : 1) sejarah/asal usul 2) kebenaran silsilah 3) deskripsi, dan 4) metode pemuliaan c) Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon Varietas dalam bentuk Berita Acara Evaluasi dan Penilaian oleh TPV TPT disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan sidang; d) Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon Varietas dapat berupa: 1) perbaikan, dengan memerintahkan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk melengkapi data dan informasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja. TPV TPT sejak menerima kelengkapan data dan informasi, paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa dan menilai kelengkapan data dan informasi. Apabila seluruh perbaikan telah dilengkapi oleh penyelenggara pemuliaan, TPV TPT mengeluarkan Rekomendasi Pelepasan Varietas. 2) Penolakan, diberitahukan kepada Penyelenggara Pemuliaan dalam Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi dengan disertai alasan penolakan;

		3) Rekomendasi untuk dilepas, diberitahukan kepada Penyelenggara Pemuliaan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi dan Rekomendasi pelepasan 3. Pelepasan Varietas a) Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Pemuliaan: 1) ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian; 2) surat keterangan persetujuan nama Varietas; 3) pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyak lebih lanjut ; 4) rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan; 5) rekomendasi Tim Penilai Varietas; 6) deskripsi varietas; dan 7) foto morfologi varietas. b) Untuk pelepasan varietas lokal selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus melampirkan tanda daftar. c) Untuk pelepasan Varietas introduksi, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus melampirkan izin dari pemilik varietas. d) Untuk pelepasan Varietas hibrida, Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus melampirkan deskripsi tetua. e) Untuk pelepasan Calon Varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus dilengkapi dengan surat jaminan dari pengusul;

		f) Untuk Varietas yang telah terdaftar di PPVTPP nama Varietas yang diusulkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam pendaftaran Varietas. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bula
5	Sarana	Sarana yang diperlukan : a. Alat dan bahan untuk pengujian b. peralatan kantor dan c. media telekomunikasi
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. 1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak (TPV TPT) untuk telaah kelengkapan dokumen, penilaian dan evaluasi usulan pelepasan varietas tanaman pakan ternak dan memberikan rekomendasi kepada pemohon 2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan dan mengesahkan SK Pelepasan Varietas TPT berdasarkan rekomendasi dari TPV TPT. 3. PPVTPP menyampaikan SK Pelepasan Varietas TPT kepada pemohon

	B. Pengawasan Terhadap Varietas Yang Telah dilepas dilakukan pengawasan sebagai berikut: 1. Pengawasan Rutin Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menugaskan Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak dan Pengawas Mutu Pakan, sebagai berikut: a. Pengawasan dalam hal peredaran varietas yang telah dilepas dilakukan berdasarkan laporan setiap 6 bulan oleh pemilik varietas. b. Pengawasan terhadap varietas yang telah dilepas dalam hal kesesuaian deskripsi varietas saat dilepas dan setelah berkembang di masyarakat dilakukan setiap tahun; c. Pengawasan dilakukan terhadap ada tidaknya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan /atau penyakit baru yang berbahaya serta ada tidaknya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan setelah varietas yang dilepas dikembangkan di masyarakat; d. Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan oleh pemilik varietas, berdasarkan kuisisioner tingkat kepuasan pengguna dan berdasarkan pengaduan masyarakat. 2. Inspeksi Lapangan Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menugaskan Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak dan Pengawas Mutu Pakan, sebagai berikut: a. Inspeksi lapangan dilakukan setahun sekali untuk mengevaluasi, melihat keragaan dan kesesuaian varietas yang telah dilepas dengan deskripsi varietas.

	b. Inpeksi Lapangan dilakukan berdasarkan laporan oleh pemilik varietas, berdasarkan kuisisioner tingkat kepuasan pengguna dan berdasarkan pengaduan masyarakat. 3. Kewajiban a. Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup : 1) Jenis 2) Bentuk 3) Jumlah 4) Area Distribusi/pengembangan benih 4. Penarikan Varietas Tanaman Pakan Ternak Terhadap Varietas TPT yang telah dilepas dan dianggap tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan berdasarkan laporan dari petugas lapangan ataupun masyarakat, Menteri yang dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal dapat melakukan penarikan varietas TPT. Varietas TPT yang tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan apabila : a. Menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama, dan/atau penyakit baru yang berbahaya; dan/atau b. Menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan tanaman lain, kesehatan hewan dan/atau kesehatan manusia.

		Untuk mengetahui Varietas yang tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan dilakukan evaluasi secara berkala oleh Direktur Jenderal dengan menugaskan TPV TPT. Jika hasil evaluasi terbukti Varietas tersebut menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama, dan/atau penyakit baru yang berbahaya dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, TPV menyampaikan usulan penarikan kepada Dirjen dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi Pelepasan Varietas TPT oleh TPV. Penarikan varietas ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan melalui PVTTP

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA UNTUK PANGAN	
	10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Bukan Daging Unggas 10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas 10130 Kegiatan Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya 4632 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian dan Perikanan 46321 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya 46322 Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahannya 46323 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahannya	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya untuk pangan.
2	Istilah dan Definisi	1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi. 3. Karkas adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan

	jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih atau karkas dari selain jenis ruminansia dapat berupa segar dingin (chilled carcass) atau beku (frozen carcass). 4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas daging potongan primer (prime cut), daging potongan sekunder (secondary cut), daging variasi (variety/fancy meats), dan daging industri (manufacturing meat), atau daging dari selain jenis ruminansia dapat berupa segar dingin (chilled meat) atau beku (frozen meat). 5. Jeroan (Edible Offal) adalah organ dalam selain karkas dan daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia. 6. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 8. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya memenuhi persyaratan Kesmavet. 9. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

	11. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 12. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 13. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. 14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 17. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

		18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 19. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 20. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian. 21. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan. 22. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
3	Persyaratan Umum	1. Pelaku Usaha Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya adalah: a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum) b. perseroan terbatas; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) f. koperasi;

	g. lembaga sosial; dan h. perwakilan negara asing/lembaga internasional. 2. Persyaratan administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau jeroan untuk pangan memenuhi persyaratan administrasi: a. Perusahaan Peternakan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah 1) Surat permohonan; 2) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir; 3) Akta pendirian dan perubahan terakhir; 4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan yang berpendingin (chiller atau cold storage) dan/atau tidak berpendingin dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk; 5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia; 7) rekomendasi Dinas Provinsi; 8) mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; 9) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; dan

		10) tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan Rekomendasi. b. Lembaga sosial 1) Surat permohonan; 2) Penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang; 3) Keterangan pemberian hibah dari Negara Asal ; 4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan yang berpendingin (chiller atau cold storage) atau tidak berpendingin dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk; 5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) Mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan lembaga sosial; 7) Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya; 8) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia; 9) keterangan calon penerima; dan 10) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

		c. Perwakilan negara asing/lembaga internasional 1) Surat permohonan; 2) Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan; 3) Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (chiller atau cold storage) atau tidak berpendingin; 4) Surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; 5) Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia; dan 6) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. 3. Tujuan penggunaan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau olahannya a. Keperluan umum diperuntukkan bagi hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan/atau tempat lain yang memiliki rantai dingin. b. Keperluan khusus, meliputi: 1) kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana; 2) keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 3) keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau 4) contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

		4. Kewajiban Pelaku Usaha a. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya untuk pangan wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri; b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap karkas, Daging, Jeroan (Edible Offal), dan/atau olahannya setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain. 5. Masa Berlaku Rekomendasi Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.

		6. Perubahan Rekomendasi a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP. Permohonan perubahan Rekomendasi harus melampirkan: 1) Rekomendasi yang masih berlaku; dan 2) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan pengajuan permohonan perubahan Rekomendasi. b. Permohonan perubahan Rekomendasi dapat diterima jika memenuhi persyaratan Pemasukan. c. Pelaku usaha dapat mengajukan perubahan Rekomendasi kecuali untuk perubahan Nomor Rekomendasi dan Masa Berlaku Rekomendasi. 7. PNBP Penerbitan rekomendasi pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian. 8. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus	1. Jenis Karkas, Daging, Jeroan (edible offal), dan/atau Olahannya yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah:

atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Jenis Lembu					
	N O	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
				KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
	1	2	3	4	5	6
	1	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin			
	2	0201.10.00	Karkas dan setengah karkas			
	3	0201.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Short loin	Has Pendek
					Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang
					T-Bone Steak	Steak has pendek
					Short Ribs	Iga pendek
OP Ribs/Ribs					Lamusir utuh bertulang	
dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada						
			Potongan	Knuckle	Daging kelapa	

					Sekunder (Secondary Cuts)	Topside/ inside	Penutup utuh				
						Outside	Pendasar dengan gandik				
						Chuck	Sampil				
						Blade/Cold	Sampil kecil				
						dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang					
					4	0201.30.00	Daging tanpa tulang (Boneless)		Potongan Primer (Prime Cuts)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
										Tenderloin/ Side Strap Off	Has dalam dengan anakan
										Butt tenderloin	Ujung has dalam
										Striploin/ sirloin	Has luar
										Trip-trip /Bottom sirloin triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
										Fillet of loin	Irisan daging pinggang
										Chuck loin	Has sampil
										Short plate	Sandung lamur
										Sirloin Butt/ Rostbiff	Has tanjung bersih

						dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada				
					Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	Knuckle	Daging kelapa			
						Topside/inside	Penutup utuh			
						Outside	Pendasar dengan gandik			
						Chuck	Sampil			
						Blade/Cold	Sampil kecil			
						dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang				
					Potongan Industri /Manufacturing Meat	Trimming 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL			
						Hindquarter	Prosot Belakang			
						Forquarter	Prosot Depan			
						dan nama atau jenis daging industri lainnya.				
					5	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
					6	0202.10.00	Karkas dan setengah karkas			
					7	0202.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang (Bone	Potongan Primer (Prime Cuts)	Shortloin	Has pendek
									Rump &Loin	Has dan tanjung bertulang

				in)		T-BoneSteak	Steak has Pendek				
						Short Ribs	lgaPendek Bertulang				
						OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh				
						Brisket/Short plate	Lamusir utuh bertulang				
						dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada					
						Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	Brisket plate/Ribs				
					Spare Ribs						
					Back Ribs						
					Konro Ribs						
					Neck Meat Bone in						
					Shink/Shank						
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						
					8	0202.30.00	Daging tanpa tulang (Boneless)		Potongan Primer (Prime Cuts)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
										Tenderloin	Has dalam dengan anakan
										Butt Tenderloin	Ujung has dalam

					Striploin/ sirloin	Has luar	
					Tri-Tip/Bottom	Pangkal tanjung bawah	
					Sirloin Triangle	bersih	
					Cuberoll/ Rib Eye	Lamusir	
					Tenderloin steak	Steak has Dalam	
					Striploin steak	Steak has luar	
					Cuberoll/ Rib	Steak lamusir	
					Eyesteak		
					Topsirloin	Pangkal tanjung atas	
					Sirloin Butt/ Rostbiff	Has tanjung bersih	
					Rump cap	Steak tanjung	
					Fillet of loin	Irisan daging Pinggang	
					Chuck loin	Has sampel	
					Short Ribs	Daging lga Pendek	
					Short plate	Sandung Lamur	
					dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada		
				Potongan	Knuckle	Daging kelapa	
				Sekunder	Topside/ inside	Penutup utuh	
				(Secondary Cut)	Silverside	Pendasar utuh	

						Outside	Pendasar dengan gandik	
						Chuck	Sampil	
						Blade/Clod	Sampil kecil	
						dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang		
					Daging Industri (manufacturing meat)	Trimmings 65 sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL	
						Disnewed minced beef/Finely Textured Meat	Daging giling	
						Diced/block Beef	Daging balok/dadu	
						Topside/Inside	Penutup Utuh	
						Brisket	Sandung Lamur	
						Forquarter	Prosot Depan	
						Hindquarter	Prosot Belakang	
						dan nama atau jenis daging industri lainnya		
						9	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku
					dari binatang jenis lembu, segar atau dingin:			

		10	ex. 0206.10.00		Daging variasi (Fancy and variety meat) Bonless/ tanpa tulang	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang			
						Tounge	Lidah			
						Tounge-short cut	Lidah potongan pendek			
						Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial			
						Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss special			
						Tounge-long cut	Lidah potongan panjang			
						Tounge	Lidah			
						Body fat	Lemak badan			
						Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in / dengan Tulang	Tail (6070/ V 6561)	Buntut		
					Tailpieces		Potongan Buntut			
					Feet		Kaki			
					Heart		Jantung			
					Lung		Paru-paru			
					Dari binatang jenis lembu, beku:					
					12	ex. 0206.21.00		Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless/ tanpa	Tounge	Lidah
									Tounge-longcut	Lidah potongan panjang
									Tounge-short Cut	Lidah potongan pendek
									Tounge-short cut	Lidah potongan spesial

			tulang	special trim	
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Tongue Root/ Throat Trim	Pangkal Lidah
13	0206.22.00	--Hati		--Livers	
14	ex. 0206.29.00	Lain-lain	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless/ tanpa tulang	Cheek Meat	Daging Pipi
				Head Meat	Daging Kepala
				Lips	Bibir
				Tendon	Urat
				Heart	Jantung
				Lung	Paru
				Body fat	Lemak badan
			Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/ dengan Tulang	Tail	Buntut
				Tail pieces	Potongan Buntut
				Feet	Kaki
II.	PRODUK HEWAN OLAHAN				
16	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam,			

				dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
		17	ex. 0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu	
		18	16.01	- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan	
		19	ex. 1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara	Daging lembu
		20	ex. 1601.00.90	- Lain-lain	Daging lembu
		21	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan	
		22	ex. 1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	Daging lembu
		Selain jenis lembu			
		NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		1	2	3	4

		I	KARKAS DAN DAGING YANG BERASAL DARI SELAIN JENIS LEMBU		
			02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
				Segar ataudingin	
		1.	0203.11.00	--Karkas dan setengah karkas	
		2.	0203.12.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		3.	0203.19.00	--Lain-lain	
				- Beku:	
		4.	0203.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
		5.	0203.22.00	--Paha, bahu dan potongannya, Bertulang	
				- Beku:	
		6.	0203.29.00	--Lain-lain	
			02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
		7.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
		8.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	

		9.	0204.22.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
		10.	0204.23.00	--Daging tanpa tulang	
		11.	0204.30.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
				-Daging lainnya dari biri-biri, beku:	
		12.	0204.41.00	--Karkas dan setengah karkas	
		13.	0204.42.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
		14.	0204.43.00	--Daging tanpa tulang	
		15.	0204.50.00	- Daging Kambing	
		16.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
		17.	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
		22.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin	
				- Dari babi, beku :	
		23.	0206.41.00	- - Hati	

		24.	0206.49.00	- - Lain-lain	
		25.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin	
		26.	0206.90.00	- Lain-lain, beku	
		27.	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
				-Dari ayam spesies Gallus domesticus:	
		28.	0207.11.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas ayam utuh segar dingin
		29.	0207.12.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas ayam utuh beku
		30.	0207.13.00	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
		31.	0207.14	- - Potongan dan sisanya, beku :	
		32.	0207.14.10	- - - Sayap	
		33.	0207.14.20	- - - Paha	
		34.	0207.14.30	- - - Hati - - - Lain-lain :	
		35.	0207.14.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	

				-Dari kalkun:	
		36.	0207.24.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
		37.	0207.25.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		38.	0207.26.00	- - Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
		39.	0207.27	- - Potongan dan sisanya, beku :	
		40.	0207.27.10	- - - Hati - - - Lain-lain :	
		41.	0207.27.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
		42.	0207.27.99	- - - - Lain-lain	
				-Dari bebek:	
		43.	0207.41.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian,segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
		44.	0207.42.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku

		45.	0207.43.00	--Hati berlemak, segar atau dingin		
		46.	0207.44.00	- - Lain-lain, segar atau dingin		
		47.	0207.45.00	--Lain-lain,beku		
				- Dari angsa :		
		48.	0207.51.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Angsa utuh segar dingin	
		49.	0207.52.00	- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Angsa utuh beku	
		50.	0207.53.00	- - Hati berlemak, segar atau dingin		
		51.	0207.54.00	- - Lain-lain, segar atau dingin		
		52.	0207.55.00	- - Lain-lain, beku		
		53.	0207.60.00	- Dari ayam guinea		
		54.	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.		
		55.	0208.10.00	- Dari kelinci atau hare		
		61.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)		
		62.	0208.90	- Lain-lain :		

		63.	0208.90.10	- - Kaki kodok	
		64.	ex. 0208.90.90	--Lain-lain	Karkas Kanguru
					Setengah karkas kanguru
					Daging Kanguru
					Karkas Rusa
					Setengah karkas rusa
					Daging Rusa
		65.	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.	
		66.	0209.10.00	- Dari babi	
		67.	0209.90.00	- Lain-lain	
		68.	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
				- Daging babi :	
		69.	0210.11.00	- - Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		70.	0210.12.00	- - Perut (streaky) dan potongannya	

		71.	0210.19	- - Lain-lain :	
		72.	0210.19.30	- - - Bacon atau paha, tanpa tulang	
		73.	0210.19.90	- - - Lain-lain	
		79.	0210.99	- - Lain-lain :	
		81.	0210.99.20	- - - Kulit babi dikeringkan	
		82.	0210.99.90	- - - Lain-lain	
		II.	PRODUK HEWAN OLAHAN		
		83.	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
		84.	ex. 1601.00.10	-Dalam kemasan kedap udara	Selain daging lembu
		85.	ex. 1601.00.90	-Lain-lain	Selain daging lembu
		86.	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau	

				diawetkan.		
		87.	16.02.10	-Olahan homogen:		
		88.	ex. 1602.10.10	--Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dari daging babi	
		89.	ex. 1602.10.90	--Lain-lain	Hanya dari daging Ruminansia besarIkecil	
		90.	ex. 1602.20.00	-Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek	
				- Dari unggas dari pos 01.05 :		
		91.	1602.31	- - Dari kalkun:		
		92.	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran - - - Lain-lain :		
		93.	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin		
		94.	1602.31.99	- - - - Lain-lain		
		95.	1602.32	- - Unggas dari spesies Gallus domesticus :		

		96.	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		97.	1602.32.90	- - - Lain-lain		
		98.	1602.39.00	- - Lain-lain - Dari babi:		
		99.	1602.41	-- Paha dan potongannya:		
		100.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		101.	1602.41.90	---Lain-lain		
		102.	1602.42	--Bahu dan potongannya:		
		103.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		104.	1602.42.90	---Lain-lain		
		105.	1602.49	--Lain-lain, termasuk campuran:		
				---Luncheon meat:		
		106.	1602.49.11	----Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		
		107.	1602.49.19	----Lain-lain		

		--- Lain-lain:	
108	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
109	1602.49.99	---- Lain-lain	
110	1602.90	-Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
111	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
112	ex.1602.90.90	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

2. Masa Penyimpanan

Persyaratan masa penyimpanan sebagai berikut:

- a. karkas, Daging, dan Jeroan (*Edible Offal*) beku (*frozen*) paling lama 6 (enam) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 18°C;
- b. karkas dan Daging segar dingin (*chilled*) paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 4°C; dan
- c. Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk.

	3. Persyaratan Negara Asal Persyaratan negara asal sebagai berikut: a. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Rift Valley Fever (RVF)</i>, <i>Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP)</i>, dan <i>Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)</i> untuk Pemasukan karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>) dan/atau olahannya dari hewan ruminansia besar; b. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Rift Valley Fever (RVF)</i>, <i>Sheep and Goat Pox</i>, <i>Peste des Petits Ruminants (PPR)</i>, dan <i>Scrapie</i> untuk Pemasukan karkas, Daging, dan Jeroan (<i>Edible Offal</i>) dan/atau olahannya dari hewan ruminansia kecil; d. Negara asal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Classical Swine Fever (CSF)</i>/<i>Hog Cholera</i> dan <i>African Swine Fever (ASF)</i> untuk Pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya dari hewan babi; e. Negara asal bebas dari Penyakit <i>Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)</i>, dan paling sedikit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit <i>Newcastle Disease (ND)</i>, <i>Duck Viral Hepatitis (DVH)</i>, dan <i>Duck Viral Enteritis (DVE)</i> untuk pemasukan karkas dan/atau olahannya dari hewan unggas. f. Pemasukan Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko <i>Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)</i> dapat dikendalikan (<i>controlled BSE risk</i>), dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dengan daging berupa: 1) daging tanpa tulang (<i>boneless/deboned meat</i>), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (<i>Mechanically Separated Meat/MSM</i> dan <i>Mechanically Deboned Meat/MDM</i>); atau 2) daging dengan tulang (<i>bone-in meat</i>) yang harus berasal dari :

		a) ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal serta sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan pakan asal ruminansia; b) ternak berumur paling tinggi 30 (tiga puluh) bulan; c) ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tidak dipingsankan (stunning) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan d) karkas telah lulus pemeriksaan post mortem dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi <i>Specified Risk Material (SRM)</i>. g. Dalam hal Negara Asal belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat ditetapkan sebagai Negara Asal untuk pemasukan daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah: 1) dilakukan pengalengan dengan kondisi Daging Olahan telah dipanaskan dalam wadah tertutup kedap udara hingga suhu internal paling sedikit 70°C selama 30 menit; 2) dilakukan pemasakan dengan kondisi Daging Olahan telah dipisahkan limfoglandula (<i>deglanded</i>), tulangnya (<i>deboned</i>) dan lemaknya (<i>deffated</i>), serta dipanaskan hingga suhu internal paling sedikit 70°C selama 30 menit; dan 3) dilakukan pengeringan setelah penggaraman dengan kondisi setelah pelayuan (<i>rigor mortis</i>) selesai, Daging Olahan yang dipisahkan limfoglandula (<i>deglanded</i>) dan tulangnya (<i>deboned</i>), diberikan garam (NaCl) dan dikeringkan sepenuhnya (rasio kelembaban protein tidak lebih dari 2.25:1 atau aktivitas air (Aw) tidak lebih dari 0.85) serta tidak rusak dalam suhu ruangan saat penyimpanan. h. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (<i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties</i>). i. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan

		dan kesehatan masyarakat veteriner.
		4. Persyaratan Unit Usaha Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut: a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal; b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular; c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan d. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
		5. Persyaratan kemasan Kemasan produk harus : a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk Pangan (foodgrade), serta tidak bersifat toksik.
		6. Persyaratan label Label menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris dengan mencantumkan :

		a. negara tujuan Indonesia; b. nomor registrasi Unit Usaha (<i>Establishment Number</i>); c. tanggal penyembelihan, pemotongan, tanggal produksi untuk Daging Olahan serta baik sebelum dikonsumsi (<i>best before</i>); d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya; dan e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan. 7. Persyaratan Pengangkutan Persyaratan pengangkutan produk sebagai berikut : a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia; b. karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal; c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan; d. pengangkutan karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer; dan e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan karkas, daging, jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang memperoleh rekomendasi harus:

		1. Menguasai gudang yang memiliki NKV sesuai dengan jenis produk. 2. Menguasai alat transportasi berpendingin untuk produk daging yang membutuhkan pelakuan suhu dingin.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 1. Penilaian kesesuaian rekomendasi Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu. 2. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan: a. Tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau b. lengkap dan benar, permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal). 3. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan:

		a. tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau b. memenuhi persyaratan, rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. 4. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP 5. Kepala PPVTPP akan menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha. 6. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor. 7. Rekomendasi, paling sedikit memuat: a. nomor Rekomendasi; b. masa berlaku Rekomendasi; c. nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha; d. alamat gudang penyimpanan sesuai dengan jenis produk;

	e. nomor dan tanggal surat permohonan; f. Negara Asal; g. nama dan nomor Unit Usaha (establishment); h. kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS; i. persyaratan teknis Kesmavet; j. tempat pemasukan; dan k. tujuan penggunaan. 8. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman. 9. Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi. 10. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. 2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan : 1. Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan

		b. hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan: 1) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (<i>on site review</i>) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; 2) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (<i>on site review</i>) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha; dan 3) evaluasi risiko Pemasukan. 2. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen: a. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan b. kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. 3. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus: a. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan b. disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait 4. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas: a. kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha

	b. pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha 5. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima. 6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali. 7. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ketahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. 8. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten

		Negara Asal. 9. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan. 10. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal. 11. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha: a. memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau b. tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan. c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. 12. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal: a. menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau b. menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. 13. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal.

	14. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (<i>health certificate</i>). 15. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (<i>health protocol</i>): - yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan - paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. B. Pengawasan - pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan; - Pengawasan pada huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. - Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya ke wilayah NKRI. - Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya ke wilayah provinsi. - Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha. - Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: - kondisi fisik karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya dengan mempergunakan panca

	indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut. b. Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan). c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan). d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal). 7. Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya yang beredar. 8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut. 9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet. 10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktorat Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi. 12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Karkas, Daging, Jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau

		olahannya dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	
	46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Olahan Sapi	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan penerbitan rekomendasi pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal untuk pangan.
2	Istilah dan Definisi	1. Dalam Hal Tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. 2. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan daging tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 3. Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi. 4. Daging Tanpa Tulang adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang (deboned) dan limfoglandula (deglanded) terdiri atas daging potongan primer (prime cut), daging potongan sekunder (secondary cut), dan daging industri (manufacturing meat) dalam bentuk beku (frozen meat).

	5. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan daging beku tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner. 6. Zona Dalam Suatu Negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali. 7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian. 9. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat WOAHO/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan. 10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 11. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

	13. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan daging tanpa tulang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 15. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi daging tanpa tulang secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 16. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. 17. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. 18. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan. 19. Direktorat Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner. 20. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian. 21. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

		pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3	Persyaratan Umum	Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan produk hewan ke dalam wilayah negara republik indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan. Pemasukan produk hewan tersebut berupa daging beku tanpa tulang yang berasal dari karkas ternak sapi dan/atau kerbau. Pemasukan daging beku tanpa tulang dilakukan untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional. 1. Tahapan Penugasan kepada BUMN Pengajuan permohonan rekomendasi oleh BUMN dapat dilakukan setelah mendapatkan surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN berdasarkan: a. hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian; dan b. usulan dari: 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam; dan/atau 2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dalam hal tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

		2. Persyaratan Administrasi BUMN pada saat melakukan pengajuan permohonan harus memenuhi persyaratan: a. Surat permohonan; b. NIB; c. surat penugasan dari Menteri BUMN; d. surat usulan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki NKV. f. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; . sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia. 3. Tujuan penggunaan Tujuan penggunaan produk yang dimasukkan adalah untuk bantuan bencana alam, stabilisasi harga melalui kegiatan operasi pasar dan/atau pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Dalam melakukan kegiatan operasi pasar, BUMN berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota setempat dalam rangka menjaga penerapan rantai dingin sehingga keamanan

		daging dapat terjaga.
		4. Kewajiban BUMN a. memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri. b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring. d. melaporkan distribusi daging tanpa tulang setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring. e. dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain. f. dilarang mengajukan perubahan negara atau zona asal dan Unit Usaha asal diluar yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. g. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori daging beku tanpa tulang selain yang tercantum dalam

		Rekomendasi. 5. Masa berlaku Rekomendasi a. Masa berlaku Rekomendasi sesuai dengan waktu penugasan yang diberikan dalam surat penugasan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN. b. Rekomendasi wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan. 6. PNBP Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian. 7. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS				
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	1. Persyaratan jenis daging Jenis daging beku tanpa tulang yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah: <table><tr><th>NO.</th><th>POS TARIF/ HS CODE</th><th>URAIAN BARANG</th><th>KETERANGAN</th></tr></table>	NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN			

Produk, Proses, dan/atau Jasa				KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (<i>INTERNATIONAL</i>)	JENIS ITEM POTONGAN (<i>INDONESIA</i>)	
	1	2	3	4	5	6	
	1	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.				
	2	0202.30.00	Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan	
					<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan	
					<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam	
					<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar	
					<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih	
					<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir	
					<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam	
					<i>Striploin steak</i>	Steak has luar	
					<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir	
					<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas	
					<i>Sirloin Butt/</i>	Has tanjung bersih	

						<i>Rostbiff</i>		
						<i>Rump cap</i>	Steak tanjung	
						<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang	
						<i>Chuck loin</i>	Has sampel	
						<i>Short plate</i>	Sandung Lamur	
					Potongan Sekunder (<i>Secondary Cut</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa	
						<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh	
						<i>Silverside</i>	Pendasar utuh	
						<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik	
						<i>Chuck</i>	Sampil	
						<i>Blade/ Clod</i>	Sampil kecil	
					Daging Industri (<i>manufacturing meat</i>)	<i>Trimmings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan 65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL	
						<i>Disnewed minced beef/ Finely Textured Meat</i>	Daging giling	
						<i>Diced/ block Beef</i>	Daging balok/dadu	
						<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh	

					<i>Brisket</i>	Sandung Lamur
					<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
					<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
		2. Persyaratan Negara Asal Persyaratan negara asal sebagai berikut : a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE) serta bebas Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), dan memiliki risiko Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) negligible; b. Penetapan Negara Asal negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE). c. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties). d. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 3. Persyaratan unit usaha Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut:				

	a. terdaftar sebagai Unit Usaha ekspor di Negara Asal; b. dibawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal; c. menerima hewan dan/atau mengolah Produk Hewan yang berasal hanya dari daerah yang tidak sedang terjadi wabah penyakit mulut dan kuku, Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE); d. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan dari otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan e. selalu menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (fully dedicated for halal practices) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal. f. mempunyai juru sembelih halal yang disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia. g. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 4. Persyaratan penanganan daging di negara asal a. Negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku : 1) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dilahirkan dan dipelihara di zona bebas yang dibatasi secara jelas oleh batas alam (natural barrier) yang dapat mencegah masuknya ternak ke dalam zona bebas; 2) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dipotong di Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia dan telah lulus pemeriksaan ante mortem dan post mortem khususnya untuk pemeriksaan penyakit mulut

		dan kuku; 3) berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 2°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longissimus dorsi; dan 4) dilakukan pemisahan daging dari tulang secara manual. b. negara belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh WOAHO/OIE : 1) berasal dari ternak yang sekurang-kurangnya selama 3 bulan dipelihara dalam suatu wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku; 2) berasal dari ternak yang telah divaksinasi penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 2 kali sebelum dipotong; 3) disembelih pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-6 setelah ternak divaksinasi terakhir; 4) berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 hari dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10 km selama periode penampungan atau karantina; 5) berasal dari ternak yang ditransportasikan menggunakan alat angkut yang telah dibersihkan dan telah didesinfeksi langsung dari tempat penampungan atau karantina ke Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia yang disetujui tanpa kontak dengan ternak lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; 6) dipotong di rumah potong hewan ruminansia dan Unit Usaha ekspor yang berlokasi di wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku; 7) tidak terjadi kasus penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku

	tanpa tulang; 8) melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem dalam jangka waktu maksimal 24 jam sebelum dan setelah penyembelihan dan tidak ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku; dan 9) berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 2°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longissimus dorsi. 5. Persyaratan kemasan a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (food grade), serta tidak bersifat toksik. 6. Persyaratan label Label menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan paling kurang: a. negara tujuan Indonesia; b. nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number); c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan tanggal produksi; d. jenis ternak; e. jumlah, dan jenis potongan daging beku tanpa tulang; dan f. tanda halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Persyaratan pengangkutan

		a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; b. dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal sebelum dimuat ke dalam alat angkut; dan c. tidak dalam satu kontainer dengan Produk Hewan yang tidak bersertifikat halal sesuai ketentuan perundang-undangan.. d. setibanya di tempat pemasukan dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. 8. Masa Penyimpanan Persyaratan masa penyimpanan daging sebagai berikut: a. Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia. b. Penyimpanan daging beku tanpa tulang paling tinggi pada suhu temperatur minus 180C. 8. Masa Penyimpanan Persyaratan masa penyimpanan daging sebagai berikut: a. Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia. b. Penyimpanan daging beku tanpa tulang paling tinggi pada suhu temperatur minus 180C.
5	Sarana	BUMN yang melakukan kegiatan pemasukan daging tanpa tulang yang memperoleh rekomendasi harus: a. Menguasai gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) yang memiliki NKV; b. Menguasai alat transportasi berpendingin.

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 1. Penilaian kesesuaian rekomendasi Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapahan sebagai berikut: a. Untuk memperoleh Rekomendasi, BUMN mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana BUMN dapat mengajukan permohonan setiap waktu. b. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan: 1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada BUMN disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal). c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan: 1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada BUMN disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) memenuhi persyaratan, rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas

	Veteriner nasional kepada Menteri. d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP. e. Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada BUMN. f. BUMN yang telah mendapatkan Rekomendasi wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor. g. Rekomendasi, paling sedikit memuat: 1) nomor Rekomendasi; 2) masa berlaku Rekomendasi; 3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha; 4) alamat gudang penyimpanan berpendingin (cold storage); 5) nomor dan tanggal surat permohonan; 6) Negara Asal; 7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment);

	8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS; 9) persyaratan teknis Kesmavet; 10) tempat pemasukan; dan 11) tujuan penggunaan. h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (Certificate of Health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman. i. Masa berlaku Rekomendasi untuk jangka waktu sesuai dengan waktu penugasan yang diberikan dalam surat penugasan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN. j. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. 2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan: 1. Daging beku tanpa tulang yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan b. hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan: 1) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; 2) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan

	pangan di Unit Usaha; dan 3) evaluasi risiko Pemasukan. 2. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen: a. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan b. kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. 3. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus: a. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan b. disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait. 4. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas: a. kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha b. pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha. 5. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling

	lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima. 6. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali. 7. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. 8. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal. 9. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk

	dilakukan evaluasi risiko Pemasukan. 10. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal. 11. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha: a. memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau b. tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan. c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. 12. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal: a. menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau b. menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. 13. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal. 14. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate).

	15. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol): - yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan - paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. B. Pengawasan - Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap daging beku tanpa tulang dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan. - Pengawasan pada huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. - Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan. Daging beku tanpa tulang ke wilayah NKRI. - Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan ke wilayah provinsi. - Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha. - Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: - kondisi fisik Daging beku tanpa tulang dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut. - Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan)

	c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan). d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis Daging beku tanpa tulang, serta pemisahan produk halal dan non halal). 7. Daging beku tanpa tulang yang telah dilakukan tindakan karantina yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh Pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap daging beku tanpa tulang yang beredar. 8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut. 9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet. 10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 11. Dalam hal di wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi. 12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Daging beku tanpa tulang tanpa limfoglandula dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam.

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN
	01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah
	02307 Pemungutan Madu
	10510 Industri Pengolahan Susu Segar
	10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk
	10531 Industri Pengolahan Es Krim
	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan
	10791 Indutri Makanan Bayi
	46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya,
	46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur,
	46326 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
	46327 Perdagangan Besar minyak dan Lemak Hewani,
	47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan,
	47219 Perdagangan Ecaeran Hasil Pertanian Lainnya,
	46329 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Lainnya Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya

1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan produk pangan asal hewan
2	Istilah dan Definisi	1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk pangan asal hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Produk Pangan Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi. 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 4. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 5. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia. 6. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 8. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi produk hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.

	9. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. 10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. 11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal. 13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 16. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP

		adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian. 17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan. 18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
3	Persyaratan Umum	1. Pelaku Usaha Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan pangan asal hewan adalah: a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum) b. perseroan terbatas; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) f. koperasi; g. lembaga sosial; dan h. perwakilan negara asing/lembaga internasional. 2. Persyaratan administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan pangan asal hewan harus memenuhi

	persyaratan administrasi: a. Pelaku Usaha perseorangan, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, persekutuan komanditer dan koperasi berupa: 1) surat permohonan; 2) NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir; 3) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya; 4) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia; 6) rekomendasi Dinas Provinsi; 7) sertifikat analisis atau <i>certificate of analysis</i> yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal; 8) sertifikat negara asal (<i>certificate of origin</i>) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; 9) sertifikat veteriner (<i>Veterinary Certificate</i>) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; 10) surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi; 11) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah; dan b. Lembaga sosial berupa:

	1) surat permohonan; 2) penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang; 3) keterangan pemberian hibah dari Negara Asal; 4) Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya; 5) NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) bukti penguasaan tempat penyimpanan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner disertai bukti/dokumen pendukungnya; 7) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia; 8) sertifikat analisis atau <i>certificate of analysis</i> yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal; 9) sertifikat negara asal (<i>certificate of origin</i>) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; 10) sertifikat veteriner (<i>Veterinary Certificate</i>) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; 11) keterangan calon penerima; dan 12) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. c. perwakilan negara asing/lembaga internasional berupa: 1) surat permohonan;

	2) identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan; 3) bukti penguasaan tempat penyimpanan; 4) sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia; 5) surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak untuk diedarkan; dan 6) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. 3. Kewajiban Pelaku Usaha a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan produk pangan asal hewan wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri untuk produk hewan yang membutuhkan Persetujuan Impor; b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi Pemasukan kepada pihak lain.

		4. Masa berlaku rekomendasi dan/atau izin pemasukan Masa berlaku Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan. 5. PNBP Penerbitan rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian. 6. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Persyaratan Pemasukan Jenis Pangan asal hewan Pangan asal hewan meliputi: a. Susu; b. Telur; c. Madu; d. Gelatin; e. Kolagen; f. Tallow; g. sarang burung walet; dan

h. olahannya.

a) Jenis Produk Susu dan olahannya yang dapat dimasukkan:

No .	Pos Tarif/ HS Code	URAIAN BARANG
1	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
2	0401.10	- dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya
3	0401.10.10	-- Dalam bentuk cairan
4	0401.10.90	-- Lain-lain
5	0401.20	-- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya
6	0401.20.10	-- Dalam bentuk cairan
7	0401.20.90	-- Lain-lain
8	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya

		9	0401.40.10	-- Susu dalam bentuk cairan	
		10	0401.40.20	-- Susu dalam bentuk beku	
		11	0401.40.90	-- Lain-lain	
		12	0401.50	- dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya	
		13	0401.50.10	-- Dalam bentuk cairan	
		14	0401.50.90	-- Lain-lain	
		15	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
		16	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	
		17		-- tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
		18	0402.10.41	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		19	0402.10.42	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		20	0402.10.49	- - - Lain-lain	
		21		- - Lain-lain	
		22	0402.10.91	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		23	0402.10.92	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		24	0402.10.99	- - - Lain-lain	
		25		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya	

		26	0402.21	-- tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
		27	0402.21.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		28	0402.21.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		29	0402.21.90	- - - Lain-Lain	
		30	0402.29	- - Lain-Lain	
		31	0402.29.20	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
		32	0402.29.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
		33	0402.29.90	- - - Lain-lain	
		34		- Lain-lain	
		35	0402.91.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
		36	0402.99.00	--Lain-lain	
		37	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	
		38	0403.10	-Yoghurt:	
		39		- - Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :	
		40	0403.10.21	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan	

			(termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
		41	0403.10.29	- - - Lain-lain
		42		--Lain-lain
		43	0403.10.91	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao
		44	0403.10.99	- - - Lain-lain
		45	0403.90	-Lain-lain
		46	0403.90.10	--Susu mentega
		47	0403.90.90	--Lain-lain
		48	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
		49	0404.10	- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :
		50	0404.10.10	- - Dalam bentuk bubuk
		51	0404.10.90	- - Lain-lain
		52	0404.90.00	- Lain-lain
		53	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu;

			dairy spreads.	
		54	0405.10.00	- Mentega
		55	0405.20.00	- Dairy spreads
		56	0405.90	- Lain-lain :
		57	0405.90.10	- - Lemak mentega anhidrat
		58	0405.90.20	- - Minyak mentega
		59	0405.90.30	- - Ghee
		60	0405.90.90	- - Lain-lain
		61	04.06	Keju dan dadih susu.
		62	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :
		63	0406.10.10	- - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey
		64	0406.10.20	- - Dadih susu
		65	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis :
		66	0406.20.10	- -Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg
		67	0406.20.90	- - Lain-lain
		68	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk
		69	0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>

		70	0406.90.00	- Keju lainnya	
		71	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
		72	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:	
		73	1901.10.20	- - Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	
		74	1901.90	- Lain-lain : - - Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran :	
		75	1901.90.20	- - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:	
		76	1901.90.31	- - - Filled milk	
		77	1901.90.32	- - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
		78	1901.90.39	- - - Lain-lain	

		79	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	
		80	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alcohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
		81	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	
		82	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.	
		83	3501.10.00	- Kasein	
		84	3501.90	- Lain-lain	
		85	3501.90.10	-- Kaseinat dan turunan kasein lainnya	
		86	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.	
		87	3502.20.00	-Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey	
		88	3502.90.00	- lain-lain	
		89	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		90	3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya	

		91	3507.90.00	- Lain-lain	
		Jenis Produk Telur, Madu, Lemak Hewan, Tallow, Gelatin, Dan Kolagen yang dapat dimasukkan:			
		No	Pos Tarif/ HS Code	URAIAN BARANG	
			02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
		1	0210.20.00	- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan :	
			0210.99	- - Lain-lain :	
		2	0210.99.10	- - - Daging ayam dipotong berbentuk kubus, Dibeku keringkan	
		3	0210.99.20	- - - Kulit babi dikeringkan	
		4	0210.99.90	- - - Lain-lain	

			04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
				- Kuning telur:	
		5	0408.11.00	- - Dikeringkan	
		6	0408.19.00	- - Lain-lain	
				- Lain-lain :	
		7	0408.91.00	- - Dikeringkan	
		8	0408.99.00	- - Lain-lain	
		9	0409.00.00	Madu alam	
			15.01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03	
		10	1501.10.00	- lemak babi	
		11	1501.20.00	- lemak babi lainnya	
		12	1501.90.00	- lain-lain	
			15.02	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos 15.03	
		13	1502.10.00	Tallow	
			1502.90	- lain-lain	

		14	1502.90.90	-- dapat dimakan	
			35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.	
				- albumin telur:	
		15	3502.11.00	-- dikeringkan	
		16	3502.19.00	-- Lain-lain	
			35.03	Lembar gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.	
				- gelatin dan gelatin turunannya:	
		17	3503.00.41	-- Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom	
		18	3503.00.49	-- Lain-lain	
		19	3504.00.00	Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak	

			96.02	Bahan ukiran nabati atau mineral dikerjakan dan barang dari bahan tersebut; barang cetakan atau ukiran dari malam, dari stearin, dari getah alam atau resin alam atau dari pasta model, dan barang cetakan atau ukiran lainnya, yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; gelatin tidak dikeraskan (kecuali gelatin dari pos 35.03) dikerjakan dan barang dari gelatin tidak dikeraskan	
		20	9602.00.10	- Kapsul gelatin untuk produk farmasi	
		21	04100010	-- Sarang Burung	
		2. Persyaratan negara asal a. Persyaratan Negara asal untuk produk: 1) susu dan produk susu harus memiliki status: a) Bebas dari Penyakit Mulut dan/atau memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku baik dengan vaksinasi atau tanpa vaksinasi dan/atau kompartemen bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku; b) Bebas dari penyakit Brucellosis dan Tuberculosi atau memiliki zona dan/atau peternakan bebas dari penyakit Brucellosis dan Tuberculosi; c) Bebas dari Penyakit Rift Valley Fever atau memiliki zona bebas dari Penyakit Rift Valley Fever; d) Bebas dari penyakit Peste des Petits Ruminants atau memiliki zona bebas Penyakit Peste des Petits Ruminants yang berasal dari domba dan kambing. 2) telur dan produk telur harus memiliki status bebas dari penyakit Avian Influenza dan Highly Pathogenic Avian			

		Influenza atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit Avian Influenza dan Highly Pathogenic Avian Influenza. 3) madu, pollen, beeswax, propolis dan royal jelly harus memiliki status bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle atau memiliki zona bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle. 4) madu, pollen, beeswax dan propolis harus memiliki status bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis atau memiliki zona bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis. 5) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari kulit harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk, Controlled Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau Undetermined Bovine Spongiform Encephalopathy Risk. 6) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari tulang harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk. 7) tallow, dicalcium phosphate dan turunan tallow harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk. 8) tallow dan turunannya yang mempunyai tingkat kelarutan di atas 0,15% harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk. 9) Dicalcium Phosphate yang masih mengandung protein atau lemak harus memiliki status Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform

	Encephalopathy risk. 10) Sarang burung walet harus memiliki status bebas dari penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza. b. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties). c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 3. Persyaratan unit usaha Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut: 1) di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal; 2) tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular; 3) menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional; 4) sumber bahan bakunya tidak berasal dari negara dan unit usaha yang belum ditetapkan Menteri; dan 5) Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 4. Persyaratan Kemasan Persyaratan kemasan harus:

	a. dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk produk pangan asal hewan (food grade) serta tidak bersifat toksik. 5. Persyaratan label Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit: a. Negara tujuan Indonesia; b. Nama dan alamat unit usaha; c. Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number); d. Tanggal produksi; e. Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan; f. Tanda halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan g. Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa. 6. Persyaratan Pengangkutan Persyaratan pengangkutan produk sebagai berikut: a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; b. produk hewan sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal; c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan. d. pengangkutan produk hewan untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

		e. setibanya di tempat pemasukan, produk hewan dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina hewan.
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan pangan asal hewan harus: Menguasai tempat penyimpanan yang memiliki NKV sesuai dengan jenis pangan asal hewan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 1. Penilaian kesesuaian rekomendasi Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapahan sebagai berikut: a. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu. b. Kepala PPVTPP melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan: 1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau 2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal).

		c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan hasil pemeriksaan: 1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau 2) memenuhi persyaratan, jika rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP e. Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha. f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor. g. Rekomendasi paling sedikit memuat: 1) nomor Rekomendasi; 2) masa berlaku Rekomendasi; 3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha;

	4) alamat gudang penyimpanan; 5) nomor dan tanggal surat permohonan; 6) Negara Asal; 7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment); 8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS; 9) persyaratan teknis Kesmavet; 10) tempat pemasukan; dan 11) tujuan penggunaan. h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman. i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. 2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan: a. Pangan asal hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan: 1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan 2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan: a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan

		kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha; dan c) evaluasi risiko Pemasukan. b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen : 1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan 2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus : 1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan; dan 2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas : 1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha 2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal

	Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima. f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali. g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktorat Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten

		Negara Asal. i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan. j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal. k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha: 1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau 2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan. 3) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. l. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal: 1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau 2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. m. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal.

	n. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate). o. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol): 1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan 2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. B. Pengawasan 1. pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk pangan asal hewan dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan 2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan pangan asal hewan ke atau dari wilayah NKRI. 4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan pangan asal hewan ke atau dari wilayah provinsi. 5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha. 6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: a. Kondisi fisik pangan asal hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut

	b. Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan) c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.) d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis pangan asal hewan, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.) 7. Produk Pangan asal hewan yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap Pangan asal hewan yang beredar. 8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut. 9. Pengawasan dilakukan paling 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet. 10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi. 12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk pangan asal hewan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam

STANDAR REKOMENDASI/IZIN PEMASUKAN PRODUK HEWAN NON PANGAN

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN PRODUK HEWAN NON PANGAN
	14132 Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit,
	14200 Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu,
	15111 Industri Pengawetan Kulit,
	15112 Instrti Penyamakan Kulit,
	15113 Industri Pencelupan Kulit,
	15122 Industri Barang Dari Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan,
	15123 Industri Barang dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya,
	15129 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya,
	15201 Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari,
	15202 Industri Sepatu Olah Raga)
	20232 Indusutri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi,
	46208 Perdagangann Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya,

	47782 Perdagangan Ecran Barang Kerajinan Kulit,	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan Produk Hewan Non Pangan
2	Istilah dan Definisi	1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk hewan non pangan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Produk hewan non pangan adalah adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan industri non pangan. 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 4. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 5. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 6. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 8. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal

	yang menjalankan kegiatan produksi produk hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 9. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. 10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. 11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan 12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal. 13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

		16. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian. 17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan. 18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
3	Persyaratan Umum	1. Pelaku usaha Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan produk hewan non pangan adalah: a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum) b. perseroan terbatas; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); dan f. koperasi. 2. Persyaratan administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan produk hewan non pangan harus

		memenuhi persyaratan administrasi: a. surat permohonan; b. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir; c. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya; d. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia; f. rekomendasi Dinas Provinsi; g. sertifikat analisis atau certificate of analysis yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal bagi produk hewan non pangan yang dipersyaratkan; h. sertifikat negara asal (certificate of origin) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; 1. sertifikat veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; j. kuesioner unit usaha untuk pemasukan produk hewan non pangan ditandatangani oleh otoritas veteriner negara asal; k. perjanjian kerja sama antara Pelaku Usaha dengan industri penyamakan kulit untuk pemasukan berupa kulit mentah garaman; l. surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan; dan

	m. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. 3. Kewajiban Pelaku Usaha a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan produk hewan non pangan wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dan/atau izin pemasukan dari Menteri untuk produk hewan yang membutuhkan Persetujuan Impor; b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Pemasukan kepada pihak lain. 4. Masa Berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi.

		5. PNBP Penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian. 6. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS												
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Jenis Produk hewan non pangan Jenis produk hewan non pangan yang dapat dimasukkan sebagai berikut : <table><tr><th>NO</th><th>HS CODE</th><th>URAIAN</th></tr><tr><td colspan="3">KULIT</td></tr><tr><td>1</td><td>41.01</td><td>Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.</td></tr><tr><td>2</td><td>4101.20.00</td><td>Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit</td></tr></table>	NO	HS CODE	URAIAN	KULIT			1	41.01	Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.	2	4101.20.00	Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit
NO	HS CODE	URAIAN												
KULIT														
1	41.01	Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak.												
2	4101.20.00	Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap kulit												

			tidak melebihi 8 kg jika dikeringkan secara sederhana, 10 kg jika digarami kering, atau 16 kg jika segar, digarami basah atau diawetkan secara lain	
		3	4101.50.00	Jangat dan kulit utuh, dengan berat melebihi 16 kg
		4	4101.90.10	- Lain-lain, termasuk bagian belakang, lipatan dan bagian perut : - - Pre-tanned
		5	4101.90.90	- Lain-lain, termasuk bagian belakang, lipatan dan bagian perut : - - Lain - lain
		6	41.02	Kulit mentah dari biri - biri atau biri - biri muda (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dengan wol atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (c) pada Bab in
		7	4102.10.10	- Dengan wol
		8	4102.21.00	-- Tanpa wol -- Diasamkan
		9	4102.29.00	-- Tanpa wol - Lain - lain
		10	41.03	Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen

				atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab ini	
		11	4103.90.00	-- Lain lain	
		12	41.04	Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau crust, tanpa bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. -- -- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	
		13	4104.11.10	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue) -- Full grain, unsplit; grain	
		14	4104.11.90	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue) -- Full grain, unsplit; grain	
		15	4104.19.00	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue) -- Lain-lain	
		16	4104.49.00	-- Dalam keadaan kering (crust) -- Lain-lain	
		17	41.05	Kulit dari biri-biri atau biri-biri muda disamak atau crust, tanpa wol, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
		18	4105.10.00	-- Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)	
		19	41.06	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak	

				diolah lebih lanjut. -- -- Dari kambing atau kambing muda	
		20	4106.22.00	-- Dalam keadaan kering (crust	
		21	41.07	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen, dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda, tanpa bulu, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.	
		22		Jangat dan kulit utuh:	
		23	4107.11.00	-- full grain, unsplit	
		24	4107.12.00	-- grain split	
		25	4107.19.00	-- lain - lain	
		26		Lain – lain, termasuk bagian sisi	
		27	4107.92.00	-- grain split	
		28	4107.99.00	-- lain - lain	
		29	41.12	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.	
		30	4112.00.00	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan	

				atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14	
		31	41.13	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari hewan lainnya, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.	
		32	4113.10.00	-- Dari kambing atau kambing muda	
		33	4113.20.00	-- Dari babi	
		34	4113.90.00	-- Lain - lain	
		35	41.14	Kulit chamois (termasuk kulit chamois kombinasi); kulit paten dan kulit paten dilaminasi, kulit samak diberi logam.	
		36	4114.20.00	-- Kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logam	
		37	43.01	Kulit berbulu mentah (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit mentah dari pos 41.01, 41.02 atau 41.03.	
		38	4301.10.00	- Dari cerpelai, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor	

				atau cakar	
		39	4301.30.00	- Dari biri-biri muda, meliputi : biri-biri muda Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	
		40	4301.60.00	- Dari rubah, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	
		41	4301.80.00	- Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar	
		42	4302	Kulit berbulu disamak atau dikerjakan (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya), dipisah, atau disatukan (tanpa penambahan bahan lainnya) selain yang dimaksud dalam pos 43.03.	
		43		- Kulit utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar, tidak disatukan :	
		44	4302.11.00	- - Dari cerpelai	
		45	4302.19.00	- - Lain-lain	
		46	43.03	Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.	

		47	4303.90.90	-- Lain – lain -- Lain-lain	
		48	ex 4302.30.00	- Kulit utuh dan bagian atau potongannya, disatukan	
		49	ex 6701.00.00	Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau bulu halus, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).	
		BULU			
		1	0502	Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar semacam itu	
		2	0502.10.00	- Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan	
		3	0502.90.00	- Lain-lain	
		4	0505	Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu atau berbulu halus, bulu unggas dan bagiannya (pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, disucihamakan atau dikerjakan untuk pengawetan;	

			bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya.	
		5	0505.10	- Bulu unggas dari jenis yang digunakan untuk bahan pengisi; bulu halus :
		6	0505.10.10	- - Bulu bebek
		7	0505.10.90	- - Lain-lain
		8	0505.90	- Lain-lain :
		9	0505.90.10	- - Bulu bebek
		10	0505.90.90	- - Lain-lain
		11	51.01	Wol, tidak digaruk atau disisir
		12	5101.11.00	-- Berlemak, termasuk wol fleece- washed : -- -- Wol cukur
		13	5101.21.00	-- Tidak berlemak, tidak dikarbonisasi : -- -- Wol cukur
		14	51.05	Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen).
		15	5105.10.00	-- Wol digaruk
		16	5105.29.00	-- Wol top dan wol disisir lainnya -- Lain-lain
		17	5105.31.00	-- Bulu hewan halus, digaruk atau disisir -- Dari kambing Kashmir
		18	5105.39.00	-- Bulu hewan halus, digaruk atau disisir -- Lain-Lain
		19	ex	Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu atau

			6701.00.00	bulu halusnnya, bulu, bagian dari bulu, bulu halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang dari pos 05.05 dan pena bulu angsa serta bulu lepas olahan).	
		NON PANGAN			
		1	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku. -- -- Lain-lain	
		2	0208.90.90	-- Lain-lain	
		3	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. -- -- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya	
		4	0402.10.99	: -- -- Lain-lain : -- -- Lain-lain	
		5	04.03		
		6	04.03.10.29	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan	

		7	05.02	Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar semacam itu	
		8	05.02.10.00	-- Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan	
		9	05.06	Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	
		10	0506.10.00	- Osein dan tulang dikerjakan dengan asam	
		11	0506.90.00	- Lain-lain	
		12	05.07	Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	

		13	0507.10.00	- Gading; bubuk gading dan sisanya	
		14	0507.90	- Lain-lain :	
		15	0507.90.20	- - Tempurung kura-kura	
		16	0511.99.90	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia. -- -- Lain-lain : -- -- Lain-lain : - - -- lain	
		17	0507.90.90	- - Lain-lain	
		18	15.01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03	
		19	1501.90.00	-- Lain-lain	
		20	15.05	Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin).	
		21	1505.00.10	- Lanolin	
		22	1505.00.90	- Lain-lain	
		23	15.21	Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak.	
		24	1521.90.01	-- Lain – lain -- Malam lebah dan malam serangga lainnya	

		25	31.01	Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau diolah secara kimia maupun tidak; pupuk yang dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara kimia dari produk hewani atau nabati.	
		26	3101.00.99	-- Lain-lain – Lain – lain	
		27	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.	
		28	3501.10.00	-- Kasein	
		29	3501.90.20	-- Lem kasein	
		30	35.03	Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.	
		31		- Lem:	
		32	3503.00.19	-- Lain-lain	
		33		- Gelatin dan gelatin turunannya :	
		34	3503.00.41	- - Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom	
		35	3503.00.49	- - Lain-lain	

		<table><tr><td>36</td><td>35.07</td><td>Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</td></tr><tr><td>37</td><td>3507.90.00</td><td>-- Lain-lain</td></tr></table>	36	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	37	3507.90.00	-- Lain-lain	
36	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
37	3507.90.00	-- Lain-lain							
		2. Pemasukan a. Persyaratan Negara Asal 1) Kulit mentah garaman harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste de Petits Ruminants Virus. 2) Wool harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste de Petits Ruminants Virus. 3) Rambut harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku dan bebas atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste de Petits Ruminants Virus. 4) Bristle dari hewan babi harus memiliki status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku, bebas dari penyakit African Swine Fever atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit African Swine Fever, bebas dari penyakit Classical Swine Fever atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas penyakit Classical Swine Fever. 5) bulu dan down yang berasal dari unggas harus memiliki status bebas dari penyakit Avian Influenza atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas dari penyakit Avian Influenza. 6) bulu dan down yang berasal selain dari unggas harus memiliki status bebas dari penyakit Avian Influenza							

		7) madu, pollen, beeswax, propolis dan royal jelly harus memiliki status bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle atau memiliki zona bebas dari penyakit American foulbrood, European foulbrood dan Small hive beetle. 8) madu, pollen, beeswax dan propolis harus memiliki status bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis atau memiliki zona bebas dari penyakit Tropilaelaps spp. dan Varroosis. 9) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari kulit harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk, Controlled Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau Undetermined Bovine Spongiform Encephalopathy Risk. 10) gelatin dan kolagen yang merupakan olahan dari tulang harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk. 11) tallow, dicalcium phosphate dan turunan tallow harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk. 12) tallow dan turunannya yang mempunyai tingkat kelarutan di atas 0,15% harus memiliki status negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk. 13) Dicalciumphosphate yang masih mengandung protein atau lemak harus memiliki status Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk atau memiliki zona dan/atau kompartemen Negligible Bovine Spongiform Encephalopathy risk.

		b. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties). c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk produk hewan non pangan berupa: 1) susu (milk replacer); 2) kulit mentah garaman dari negara yang mempunyai status zona dengan atau tanpa vaksinasi serta memiliki program pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang diakui oleh OIE; dan 3) kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk d. Persyaratan Unit Usaha Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut: 1) di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner Negara Asal; 2) tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular; e. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk : 1) susu (milk replacer); 2) kulit mentah garaman dari negara yang mempunyai status zona dengan atau tanpa vaksinasi serta memiliki program pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) yang diakui oleh OIE; dan

		3) kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk f. Persyaratan Kemasan 1) dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan 2) terbuat dari bahan khusus dan aman serta tidak bersifat toksik untuk produk hewan non pangan dan disesuaikan dengan jenis produknya. g. Persyaratan Label Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit: 1) Negara tujuan Indonesia; 2) Nama dan alamat unit usaha; 3) Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number); 4) Tanggal produksi; 5) Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan; 6) Tanda halal sesuai peraturan perundang-undangan; 7) Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa; dan 8) Tulisan hanya digunakan untuk keperluan industri non pangan. h. Persyaratan Pengangkutan Persyaratan pengangkutan produk hewan non pangan sebagai berikut: 1) dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

		2) produk hewan sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal. 3) pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan. 4) pengangkutan produk hewan non pangan untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) setibanya di tempat pemasukan, produk hewan dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina hewan.
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan Produk Hewan Non Pangan harus menguasai tempat penyimpanan yang ber-NKV sesuai dengan jenis Produk Hewan Non Pangan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 1. Penilaian kesesuaian rekomendasi dan/atau izin pemasukan Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapapan sebagai berikut : a. Untuk memperoleh Rekomendasi dan/atau izin pemasukan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha

	dapat mengajukan permohonan setiap waktu. b. Kepala PPVTPP sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan: 1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal). c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan : 1) Tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) Memenuhi persyaratan, jika rekomendasi dan/atau izin pemasukan teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan yang dimandatkan kepada DirekturJenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP e. Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha. f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka

		rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor. g. Rekomendasi dan/atau izin pemasukan, paling sedikit memuat: 1) nomor Rekomendasi dan/atau izin pemasukan; 2) masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan; 3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha; 4) alamat gudang penyimpanan; 5) nomor dan tanggal surat permohonan; 6) Negara Asal; 7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment); 8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS; 9) persyaratan teknis Kesmavet; 10) tempat pemasukan; dan 11) tujuan penggunaan. h. Nomor Rekomendasi dan/atau izin pemasukan dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman. i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi dan/atau izin pemasukan terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi dan/atau izin pemasukan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. 2. Penilaian kesesuaian negara asal

	Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan : a. Produk hewan non pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan : 1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan 2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan: a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan non pangan di Negara Asal; b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan produk hewan non pangan di Unit Usaha; dan c) verifikasi lapangan negara asal dan/atau unit usaha negara asal hanya dilakukan untuk pemasukan produk hewan non pangan berupa kulit mentah garaman dari negara dengan status belum bebas PMK, serta kolagen dan gelatin non pangan dari negara yang tidak memiliki status negligible BSE Risk. d) evaluasi risiko Pemasukan. b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen : 1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan 2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.

	c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus: 1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan produk; dan 2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas: 1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha 2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima. f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali. g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan

	Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan non pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal. i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan. j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal. k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha: 1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau 2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi

	teknis penolakan. 3) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. 1. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal : 1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau 2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. m. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal. n. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate). o. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol): 1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan 2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. B. Pengawasan 1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk hewan non pangan dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan 2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk

	hewan non pangan ke atau dari wilayah NKRI. 4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk hewan non pangan ke atau dari wilayah provinsi. 5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha. 6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: a) Kondisi fisik produk hewan non pangan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut b) Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikatveteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan) c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.) d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis produk hewan non pangan, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.) 7. Produk hewan non pangan yang telah dilakukan Tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap produk hewan non pangan yang beredar. 8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut. 9. Pengawasan dilakukan paling 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet. 10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur

		Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi. 12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk hewan non pangan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam

STANDAR PEMASUKAN MAKANAN HEWAN KESAYANGAN

NO	PEMASUKAN MAKANAN HEWAN KESAYANGAN	
	10801 Industri ransum makanan hewan, 10802 Industri konsentrat makanan, 46100 Perdagangan besar atas dasar balas jasa, 46209 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, 46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, 46326 Perdagangan besar susu dan produk susu, 46339 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, 47112 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/ supermarket/ hypermarket , 47754 Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, 91031 Taman konservasi di luar habitat alam	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan Makanan Hewan Kesayangan
2	Istilah dan	1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Makanan Hewan Kesayangan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara

	Definisi	Republik Indonesia. 2. Makanan Hewan Kesayangan yang selanjutnya disingkat MHK adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan kesayangan. 3. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. 4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 5. Rekomendasi Pemasukan dan/atau Izin Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi dan/atau Izin Pemasukan adalah keterangan teknis yang menyatakan produk hewan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 6. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 7. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 8. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas Makanan Hewan Kesayangan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 9. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi, dan/atau pengemasan Makanan Hewan Kesayangan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk

	hewan pada unit usaha produk hewan. 11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. 12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada peternakan dan kesehatan hewan. 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal. 14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 17. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTTP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.

		18. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan. 19. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan
3	Persyaratan Umum	1. Pelaku usaha Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan MHK adalah: a. perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum) b. perseroan terbatas; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; e. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); dan f. koperasi. 2. Persyaratan Administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan MHK memenuhi persyaratan administrasi : a. surat permohonan; b. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir; c. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dokumen bukti pendukungnya;

	d. NKV dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. rekomendasi Dinas Provinsi; f. sertifikat analisis atau certificate of analysis yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal; g. sertifikat negara asal (certificate of origin) dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; h. sertifikat veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan; i. sertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j. surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan; dan k. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. 3. Kewajiban Pelaku Usaha a. Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan MHK wajib memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dan/atau izin pemasukan dari Menteri untuk produk hewan yang membutuhkan Persetujuan Impor; b. mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaporkan pelaksanaan Pemasukan baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap Pangan asal hewan

		setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan melampirkan scan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik. Dalam hal pelaporan melalui Indonesia National Single Window (INSW) belum operasional, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring; dan d. dilarang memindahtangankan Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Pemasukan kepada pihak lain. 4. Masa Berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan Masa berlaku Rekomendasi dan/atau izin pemasukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Rekomendasi. 5. PNBP Penerbitan rekomendasi pemasukan serta penilaian dokumen unit usaha negara asal dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian. 6. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS
4	Persyaratan khusus atau	A. Jenis Produk Makanan Hewan Kesayangan Jenis produk makanan hewan kesayangan yang dapat dimasukkan sebagai berikut :

Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	No.	KODE HS	URAIAN JENIS BARANG	JENIS MAKANAN HEWAN KESAYANGAN
	1.	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
		0401.10	-Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya:	
		0401.10.10	--Dalam bentuk cairan	
		0401.10.90	--Lain-lain	
		0401.20	-Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya	
		0401.20.10	--Dalam bentuk cairan	
		0401.20.90	--Lain-lain	
		0401.40	-Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya	

				0401.40.10	--Susu dalam bentuk cairan		
				0401.40.20	--Susu dalam bentuk beku		
				0401.40.90	--Lain-lain		
				0401.50	-Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya:		
				0401.50.10	--Dalam bentuk cairan		
				0401.50.90	--Lain-lain		
			2.	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya		
				0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya:		
					--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:		
				0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih		
				0402.10.42	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		

				0402.10.49	---Lain-lain		
					--lain-lain		
				0402.10.91	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih		
				0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		
				0402.10.99	---Lain-lain		
					-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% menurut beratnya:		
				0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:		
				0402.21.20	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih		
				0402.21.30	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		
				0402.21.90	---Lain-lain		
				0402.29	--Lain-lain		
				0402.29.20	---Dalam kemasan dengan berat		

					bersih 20 kg atau lebih		
				0402.29.30	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		
				0402.29.90	---Lain-lain		
					-Lain-lain		
				0402.91.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya		
				0402.99.00	--Lain-lain		
			3.	23.09	Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan		
				2309.10	-Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran:		
				2309.10.10	--Mengandung daging		
				2309.10.90	--Lain-lain		
				2309.90	-Lain-lain		
					--Makanan Lengkap:		
				2309.90.11	---Dari jenis yang cocok untuk unggas Pakan burung yang mengandung produk hewan		

			<table><tr><td>2309.90.20</td><td>--Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan</td></tr><tr><td>2309.90.90</td><td>--Lain-lain</td></tr></table>	2309.90.20	--Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan	2309.90.90	--Lain-lain	
2309.90.20	--Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan							
2309.90.90	--Lain-lain							
		B. Pemasukan 1. Persyaratan Negara Asal a. Bentuk olahan yang bahan bakunya berasal dari: 1) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia besar harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen bebas PMK, RVF, CBPP; 2) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia besar harus memiliki status negligible BSE; 3) karkas, daging, dan jeroan (Edible Offal)ruminansia kecil harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemenbebas PMK, RVF, Sheep and Goat Pox, PPR; 4) karkas, daging dan jeroan (Edible Offal) ruminansia kecil harus bebasdan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen dan/atau peternakanbebasScrapie; 5) karkas dan daging harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen PMK, CSF/Hog Cholera dan ASF; 6) karkas dan daging unggas harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemenpenyakit Avian Influenza (AI), High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) danNewcastle Disease (ND). 7) telur unggas harus bebas dan/atau memiliki zona dan/atau kompartemen penyakit Avian Influenza (AI), High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) danNewcastle Disease (ND); dan						

	8) susu harus: a) bebas PMK dan/atau memiliki zona bebas PMK baik dengan vaksinasi atau tanpa vaksinasi dan/atau kompartemen bebas dari PMK; b) bebas dan/atau memiliki zona bebas dan/atau peternakan bebas dari penyakit Brucellosis dan Tuberculosis; c) bebas dan/atau memiliki zona bebas dari penyakit RiftValley Fever (RVF); d) bebas dan/atau memiliki zona bebas dari penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR) untuk Pemasukan susu dan olahannya yang berasal dari domba dan kambing. b. Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada laporan resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties). c. Negara asal disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 2. Persyaratan Unit Usaha Persyaratan unit usaha negara asal sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai usaha pengeluaran dan berada di bawah pengawasan Otoritas Veteriner dan/atau Otoritas Kompeten Negara Asal; b. menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu makanan hewan kesayangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan produk; c. Sumber bahan bakunya tidak berasal dari negara dan unit usaha yang belum ditetapkan Menteri; dan d. Unit usaha disetujui oleh menteri yang menangani bidang pertanian melalui analisa risiko kesehatan hewan dan

	kesehatan masyarakat veteriner. 3. Persyaratan Kemasan - dikemas di Negara Asal dan memiliki label; dan - terbuat dari bahan khusus dan aman serta tidak bersifat toksik untuk makanan hewan kesayangan. 4. Persyaratan Label Persyaratan label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling sedikit : - Negara tujuan Indonesia; - Nama dan alamat unit usaha; - Nomor registrasi Unit Usaha (Establishment Number); - Tanggal produksi; - Jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hewan; - Tanda halal sesuai peraturan perundang-undangan; - Nomor lot (batch), dan tanggal kedaluwarsa; dan - Tulisan hanya digunakan untuk keperluan Makanan Hewan Kesayangan 5. Persyaratan Pengangkutan Persyaratan pengangkutan MHK sebagai berikut: - dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia. - MHK sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal. - pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang

		karantina hewan. d. pengangkutan MHK untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. setibanya di tempat pemasukan, MHK dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina hewan.
5	Sarana	Pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasukan MHK harus menguasai tempat penyimpanan yang ber-NKV sesuai dengan jenis MHK.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Menengah Tinggi: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 1. Penilaian kesesuaian rekomendasi Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu. b. Kepala PPVTPP sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan : 1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada

		Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) lengkap dan benar, jika permohonan diterima (akan diteruskan kepada Direktur Jenderal). c. Direktur Jenderal kemudian melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan : 1) tidak lengkap atau benar, jika permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring) atau 2) memenuhi persyaratan, jika rekomendasi teknis diberikan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. d. Menteri kemudian menerbitkan Rekomendasi yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal. Rekomendasi tersebut disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP e. Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada huruf d menyampaikan Rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) dengan tembusan disampaikan kepada Pelaku Usaha. f. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan wajib mengajukan persetujuan impor bagi kode HS makanan hewan kesayangan yang dipersyaratkan sesuai perundangan yang berlaku kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi di Kementerian Perdagangan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengajukan Persetujuan Impor maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Rekomendasi yang diberikan hanya berlaku untuk satu kali pengajuan persetujuan impor. g. Rekomendasi, paling sedikit memuat:

		1) nomor Rekomendasi; 2) masa berlaku Rekomendasi; 3) nama, NPWP, dan alamat Pelaku Usaha; 4) alamat gudang penyimpanan berpendingin (cold storage); 5) nomor dan tanggal surat permohonan; 6) Negara Asal; 7) nama dan nomor Unit Usaha (establishment); 8) kode HS dan uraian produknya termasuk jumlah Kilogram (Kg) per kode HS; 9) persyaratan teknis Kesmavet; 10) tempat pemasukan; dan 11) tujuan penggunaan. h. Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (certificate of health) yang akan menyertai produk pada setiap pengiriman. i. Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah Penyakit Hewan Menular, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. 2. Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal Penilaian kesesuaian negara asal dan unit usaha negara asal dilakukan melalui tahapan : a. Makanan hewan kesayangan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

		1) status Penyakit Hewan menular di Negara Asal; dan 2) hasil analisis risiko yang dilakukan melalui tahapan: a) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan Makanan hewan kesayangan di Negara Asal; b) pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan Makanan hewan kesayangan di Unit Usaha; dan c) evaluasi risiko Pemasukan. b. Proses persetujuan dari Menteri, maka otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen: 1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan 2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. c. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus : 1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan makanan hewan kesayangan; dan 2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait

	d. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas : 1) kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha 2) pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha e. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima. f. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali. g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. h. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan

		produk hewan atau keamanan makanan hewan kesayangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha. Tim penilai verifikasi lapangan sebaga terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal. i. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan. j. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan untuk menilai hasil verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal. k. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau Unit Usaha: 1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau 2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan. 3) Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. 1. Apabila Menteri atas rekomendasi persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal :

	1) menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau 2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. 3) Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal. m. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (health certificate). n. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (health protocol): 1) yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan 2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. B Pengawasan 1. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet terhadap produk hewan non pangan dilakukan setelah tindakan karantina berupa pembebasan 2. Pengawasan pada angka 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pemasukan makanan hewan kesayangan ke atau dari wilayah NKRI. 4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap

	pemenuhan persyaratan teknis pemasukan makanan hewan kesayangan ke atau dari wilayah provinsi. 5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit usaha. 6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: a) Kondisi fisik makanan hewan kesayangan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut b) Dokumen (pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan) c) kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.) d) tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis makanan hewan kesayangann, serta pemisahan produk halal dan nonhalal.) 7. Makanan hewan kesayangan yang telah dilakukan tindakan karantina yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh Pengawas Kesmavet, dapat dilakukan pengawasan oleh masyarakat berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap makanan hewan kesayangan yang beredar. 8. Laporan oleh masyarakat disampaikan kepada pengawas Kesmavet setempat untuk dilakukan penyelidikan dan tindak lanjut. 9. Pengawasan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet. 10. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, dan kepala Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

	11. Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi. 12. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan Makanan Hewan Kesayangan dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam

STANDAR PENGELUARAN PRODUK HEWAN

NO	PENGELUARAN PRODUK HEWAN
	10110 Kegiatan Rumah Potong dan pengepakan daging bukan unggas, 10120 Kegiatan Rumah Potong Hewan dan pengepakan daging unggas, 10130 Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, 10510 Industri pengolahan susu segar dan krim, 10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental, 10531 Industri pengolahan es krim, 10590 Industri pengolahan produk susu lainnya, 10750 Industri makanan dan masakan olahan, 10791 Industri makanan bayi, 14132 industri perlengkapan pakaian dari kulit, 14200 Industri pakaian jadi dan barang dari kulit, 15111 Industri pengawetan kulit,

	15112 Industri penyamakan kulit, 15113 Indusrti pencelupan kulit bulu, 15122 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan industri, 15123 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan, 15129 Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya, 15201 Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari, 15202 Industri sepatu olahraga, 15203 Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri, 15209 Industri alas kaki lainnya, 20232 Industri kosmetik untuk manusia, etrmasuk pasta gigi Industri penyamakan kulit, 46208 Perdagangan besar kulit dan kulit jangat, 46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, 4632 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan, 46321 Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, 46322 Perdaganagn besar daging ayam dan daging ayam olahan, 46323 Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, 46325 Perdagangan besar telur dan hsil olahan telur, 46326 Perdaganagn besar susu dan produk susu, 46327 Perdaganagn besar minyak dan lemak hewani, 46412 Perdagangan besar pakaian,

	46419 Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya) 47214 Perdagangan eceran hasil peternakan, 47782 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit,	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pengeluaran produk hewan.
2	Istilah dan Definisi	1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan produk hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. 2. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. 3. Produk Pangan Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi. 4. Produk hewan non pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan industri non pangan. 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 6. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia. 7. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media

	perantara mekanis. 8. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan/atau produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial. 9. Sertifikat Veteriner pengeluaran yang selanjutnya disebut Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan. 10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. 11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi pribadi penanaman modal. 14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

		pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 17. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan. 18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
3	Persyaratan Umum	1. Pelaku usaha Pelaku Usaha yang dapat melakukan pengeluaran produk hewan adalah: a. Perseorangan (orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum) b. Perseroan terbatas; c. Badan Usaha Milik Negara; d. Badan Usaha Milik Daerah; dan e. Koperasi.

		2. Persyaratan administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran produk hewan memenuhi persyaratan administrasi meliputi: a. Surat permohonan; b. Nomor Induk Berusaha; c. Laporan realisasi pengeluaran; d. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. 3. Kewajiban Pelaku Usaha a. Melaporkan pelaksanaan pengeluaran baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap produk hewan maksimal 3 bulan dari tanggal Sertifikat Veteriner itu dibuat, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring. b. Laporan realisasi pengeluaran produk hewan wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran. c. Dilarang memindahtangankan Sertifikat Veteriner kepada pihak lain. 4. Masa berlaku Sertifikat Veteriner Masa berlaku Sertifikat Veteriner adalah 3 bulan semenjak Sertifikat Veteriner dikeluarkan dan/atau 1 kali pengiriman.

		5. PNBP Penerbitan Sertifikat Veteriner dikenai tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian. 6. Durasi Pemenuhan Persyaratan Sesuai ketentuan Lembaga OSS
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Persyaratan Teknis Produk Hewan yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha harus: a. memenuhi standar sanitari produk hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan; b. berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundangan. 2. Jenis Produk Hewan a. Produk pangan asal hewan meliputi: 1) daging; 2) susu; 3) telur; 4) madu; 5) gelatin;

		6) kolagen; 7) tallow; 8) kulit sebagai pangan; 9) sarang burung walet; dan 10) olahannya. b. Produk hewan non pangan meliputi 1) makanan hewan kesayangan; 2) produk kulit selain untuk pangan; 3) tulang; 4) tepung bulu; 5) bulu; dan 6) pupuk organik.
5	Sarana	Produk hewan yang akan dikeluarkan berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. Penilaian kesesuaian Sertifikat Veteriner Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis.

	Proses penilaian dilakukan oleh Tim Layanan Sertifikat Veteriner dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Veteriner secara daring kepada Direktur Jenderal dimana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan setiap waktu. b. Tim Layanan Sertifikat Veteriner sebagaimana melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dengan hasil pemeriksaan: 1) tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan oleh Tim layanan Sertifikat Veteriner kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau 2) lengkap dan benar, permohonan diterima (akan diteruskan kepada tim teknis Direktorat Jenderal). c. Tim teknis melakukan kajian teknis untuk memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet, dengan hasil pemeriksaan: 1) tidak lengkap atau benar, permohonan ditolak (akan diberitahukan melalui tim layanan Sertifikat Veteriner kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring); atau 2) memenuhi persyaratan, Sertifikat Veteriner teknis diberikan oleh tim teknis Direktorat Jenderal kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner selaku pejabat Otoritas Veteriner Kementerian bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. d. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner kemudian menerbitkan Sertifikat Veteriner. e. Sertifikat Veteriner paling sedikit memuat: 1) nomor Sertifikat Veteriner; 2) tanggal Sertifikat Veteriner disahkan;

	3) tanda tangan dan stempel pejabat Otoritas Veteriner Kementerian bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4) nama dan alamat Pelaku Usaha; 5) nama dan alamat Unit Usaha; 6) nama dan alamat importir di negara tujuan; 7) jenis dan jumlah produk; 8) persyaratan teknis negara tujuan; 9) tempat pengeluaran; dan 10) tempat bongkar muat. f. Sertifikat Veteriner akan menyertai produk hewan pada setiap pengiriman. B. Pengawasan 1. Produk hewan yang akan dikirim dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Kesmavet dan tindakan karantina berupa pelepasan. 2. Pengawasan pada point 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai pengawas Kesmavet pada Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawas Kesmavet Pusat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran produk hewan dari wilayah NKRI. 4. Pengawas Kesmavet Provinsi melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran produk hewan ke atau dari wilayah provinsi. 5. Pengawas Kesmavet Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di unit

	usaha. 6. Pengawasan oleh Pengawas Kesmavet di unit usaha dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: a. Kondisi fisik produk hewan dengan mempergunakan panca indera manusia dan apabila ditemukan penyimpangan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut; b. Proses produksi; c. kemasan dan label (dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa, jenis/kategori produk); d. tempat penyimpanan dan alat angkut (meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis produk hewan, serta pemisahan produk halal dan non halal). 7. Pengawasan dilakukan setiap permohonan Sertifikat Veteriner atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap tidak dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet. 8. Pengawas Kesmavet melaporkan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 9. Dalam hal di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota belum memiliki pengawas Kesmavet, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas Kesmavet Pusat atau Provinsi. 10. Saluran pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan produk asal dapat dilakukan melalui aplikasi Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kolam Kesmavet) yang terintegrasi dalam aplikasi Dilan Kesmavet di http://dilankesmavet.pertanian.go.id/kolam.

STANDAR PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN (BPAT)

PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN (BPAT)		
No	46339 (Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya) 46209 (Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya) 46202 (Perdagangan besar buah yang mengandung minyak) 46201 (Perdagangan besar padi dan palawija) 10801 (Industri ransum makanan hewan) 10802 (Industri konsentrat makanan hewan)	
1	Ruang Lingkup	1. Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melakukan pemasukan bahan pakan asal tumbuhan mencakup persyaratan pemasukan, tata cara memperoleh izin pemasukan serta pelaporan dan pengawasan. 2. Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ditujukan hanya untuk pembuatan pakan. 3. Pelaku Usaha yang dapat melakukan pemasukan terdiri atas produsen pakan atau non produsen pakan (trader).
2	Istilah dan	- Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan

	Definisi	sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah. - Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang diolah maupun yang belum diolah. - Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. - Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. - Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang menghasilkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan. - Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. - Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. - Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. - Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Tumbuhan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. - Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan

		tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Tumbuhan dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Tumbuhan, dan/atau merupakan bagian Kemasan Bahan Pakan Asal Tumbuhan. - Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. - Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang pertanian dan perdagangan hasil pertanian.
3	Persyaratan Umum	Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1) BPAT yang dimasukkan berasal dari negara berstatus bebas Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) yang didasarkan pada deklarasi International Plant Protection Comissions (IPPC) dan/atau pengakuan oleh Negara Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Karantina. 2) Permohonan izin pemasukan harus memuat: a. jenis Bahan Pakan, dengan mencantumkan keterangan feed grade; b. kode Harmonized System (HS); c. volume (Metrik Ton); dan d. Negara Asal 3) Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

	4) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, persyaratan mutu dan keamanan mengacu pada Persyaratan Teknis Minimal (PTM) pakan dan/atau bahan pakan yang ditetapkan oleh Menteri. 5) Pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan harus dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang tercantum dalam Certificate of Analysis atau Certificate of Quality, yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal pada setiap Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan. 6) Persyaratan Kemasan harus asli dari Negara Asal, sesuai standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pemasukan. 7) Kemasan harus disertai Label. 8) Label harus ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia. 9) Label pada Kemasan memuat informasi mengenai: a. Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan; b. Nama produsen atau eksportir; c. Tanggal produksi; d. Negara Asal; dan e. Berat bersih/isi bersih. 10) Persyaratan Kemasan dan Label tidak diberlakukan untuk produk curah yang dikemas dalam media pembawa kontainer atau kapal curah. 11) Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia atau secara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

		bidang karantina 12) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling kurang terdiri dari: a. Surat pernyataan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; b. Surat pernyataan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan memenuhi persyaratan Kemasan dan Label; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; d. Rencana Pemasukan dan Distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) periode Izin Pemasukan. 13) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan: a. Laporan realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan b. Laporan distribusi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan. 14) Laporan realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean. 15) Laporan distribusi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk setiap periode Pemasukan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pemasukan..
5	Sarana	Memiliki atau menguasai gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan

6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	● PENILAIAN KESESUAIAN - Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan teknis. - Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang wajib disampaikan pada saat pelaporan realisasi pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana meliputi: a. Bill of Lading atau Airway Bill; b. Invoice dengan harga per unit (MT); c. Certificate of Origin; d. Certificate of Analysis atau Certificate of Quality; e. Certificate of Weight; f. Packing List; dan g. Dokumen pemberitahuan pabean impor ● PENGAWASAN - Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis setelah melalui Kawasan Pabean.

		- Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan mutu dan keamanan pakan.

STANDAR PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN (BPAT)

PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN (BPAT)		
No	46339 (Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya) 46209 (Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya) 46202 (Perdagangan besar buah yang mengandung minyak) 46201 (Perdagangan besar padi dan palawija) 10801 (Industri ransum makanan hewan) 10802 (Industri konsentrat makanan hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melakukan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan mencakup persyaratan pengeluaran, tata cara memperoleh izin pengeluaran serta pelaporan dan pengawasan.
2	Istilah dan Definisi	- Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah.

	- Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang diolah maupun yang belum diolah. - Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. - Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. - Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. - Kawasan Pabeian adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. - Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. - Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Tumbuhan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. - Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Tumbuhan dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Tumbuhan, dan/atau merupakan bagian

		Kemasan Bahan Pakan Asal Tumbuhan. - Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. - Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang pertanian dan perdagangan hasil pertanian.
3	Persyaratan Umum	1) Pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ditujukan hanya untuk pembuatan pakan. 2) Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1) Persyaratan teknis pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan harus memenuhi persyaratan negara tujuan. 2) Permohonan izin pengeluaran harus memuat: a. negara tujuan; b. jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan; c. kode HS; d. pelabuhan muat; dan e. pelabuhan bongkar 3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan 4) Laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.
5	Sarana	-

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	● PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri. ● PENGAWASAN Pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan mutu dan keamanan pakan.

STANDAR PEMASUKAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

PEMASUKAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK		
NO	01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak); 01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pemasukan Benih Tanaman Pakan Ternak mencakup persyaratan, tata cara pengajuan dan kewajiban pelaku usaha
2	Istilah dan Definisi	a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Benih Tanaman Pakan Ternak dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. b. Tanaman pakan ternak adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak; c. Benih Tanaman Pakan Ternak adalah Tanaman Pakan Ternak atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembang biakkan Tanaman Pakan Ternak;

		d. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. e. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas benih tanaman pakan ternak ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. f. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan komoditas benih tanaman pakan ternak dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. g. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. h. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi. i. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
3	Persyaratan Umum	Persyaratan umum pengajuan pemasukan benih tanaman pakan ternak : Persyaratan umum pengajuan pemasukan benih tanaman pakan ternak : a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

		Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan khusus untuk pemasukan benih TPT sebagai berikut: 1. Dalam hal pemasukan Benih TPT terdapat: 1) Jenis baru untuk pertama kali dan/atau pengkajian perkembangan ilmu dan teknologi; dan 2) yang tergolong bahan pangan; Harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari komisi ahli pakan sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya. 2. Pemasukan Benih TPT hanya digunakan untuk: 1) budidaya tanaman Pakan; 2) konservasi; 3) reklamasi lahan; 4) bahan pameran, promosi, dan/atau lomba; dan 5) uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku. 3. Persyaratan pengajuan permohonan pemasukan benih tanaman pakan ternak untuk pertama kali meliputi : 1. surat permohonan Izin Pemasukan; 2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor, pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dan hak akses kepabeanan;

		3. surat pernyataan bermeterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. 4. Persyaratan pengajuan permohonan kedua dan seterusnya : 1) surat permohonan Izin Pemasukan; 2) laporan realisasi Pemasukan sebelumnya; dan 3) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah 5. Persyaratan teknis izin pemasukan Benih TPT meliputi: 1) Negara Asal; a) berasal dari negara berstatus bebas Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK); b) Status penyakit bebas OPTK di Negara Asal didasarkan pada deklarasi International Plant Protection Comissions (IPPC) dan/atau pengakuan oleh Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkarantina; c) Dalam hal Negara Asal belum bebas OPTK, dapat ditetapkan sebagai Negara Asal Pemasukan Benih TPT dengan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina. d) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dilengkapi dengan sertifikat perlakuan dan/atau dicantumkan dalam kolom perlakuan pada phytosanitary certificate Negara Asal. 2) Mutu dan keamanan;

		a) Benih TPT yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sebagaimana Standar Nasional Indonesia. b) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, persyaratan mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. c) Persyaratan mutu dan keamanan dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan benih TPT yang tercantum dalam Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal pada setiap pemasukan benih TPT. 3) Kemasan, label, dan pengangkutan. a) Benih Tanaman Pakan Ternak harus dikemas di Negara Asal sesuai standar internasional dan disegel. b) Penyegehan dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pemasukan. c) Kemasan benih tanaman pakan ternak harus disertai label yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia. d) Label memuat informasi mengenai jenis dan varietas TPT, nama dan alamat produsen, data mutu benih, Negara Asal, berat bersih atau isi bersih, dan akhir masa edar benih. 4) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan dilengkapi dengan dokumen teknis paling kurang terdiri dari: a. information required for seeds introduction /importation to Indonesia; b. technical information for commodity (s) proposed exported into Indonesia;

		c. proposal yang menunjukkan keunggulan varietas TPT; d. surat pernyataan bermaterai penggunaan Benih TPT; e. surat permohonan pengguna Benih TPT; f. phytosanitary certificate Negara Asal; g. rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian. Durasi pemenuhan persyaratan 3 (tiga) bulan
5	Sarana	Sarana yang perlu disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Sarana transportasi b. Peralatan kantor c. Media komunikasi d. Gudang Benih
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Pengawasan 1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pemasukan dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.

	2) Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Kewajiban Setelah memiliki Izin Pemasukan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas : 1) menyerahkan Izin Pemasukan benih TPT kepada pejabat karantina tumbuhan paling lambat pada saat benih tiba di tempat Pemasukan. 2) menyampaikan laporan realisasi pemasukan benih tanaman pakan ternak kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Kepala Pusat PVTTP, paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian. 3) Pemegang izin harus telah selesai memasukkan seluruh benih melalui tempat Pemasukan yang telah ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam Izin Pemasukan. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Laporan Realisasi pemasukan benih TPT secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen : 1) Bill of Lading atau Airways Bill; 2) Sertifikat Pelepasan Karantina Laporan Realisasi pemasukan benih TPT wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pemasukan

STANDAR PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK		
NO	01191 (Pertanian Tanaman Pakan Ternak); 01192 (Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan perizinan pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak mencakup persyaratan, tata cara pengajuan dan kewajiban pelaku usaha
2	Istilah dan Definisi	a. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Benih Tanaman Pakan Ternak dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. b. Tanaman pakan ternak adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak; c. Benih Tanaman Pakan Ternak adalah Tanaman Pakan Ternak atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembang biakkan Tanaman Pakan Ternak; d. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada

		bidang tertentu. e. Negara Asal Pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas benih tanaman pakan ternak ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. f. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan komoditas benih tanaman pakan ternak dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. g. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. h. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi. i. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
3	Persyaratan Umum	Persyaratan umum pengajuan pengeluaran benih tanaman pakan ternak : a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. surat permohonan Izin Pengeluaran c. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan Khusus	Persyaratan pengajuan permohonan izin pengeluaran benih tanaman pakan ternak untuk pertama kali meliputi : 1) surat pernyataan bermeterai penggunaan benih TPT;

	atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	2) surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak Persyaratan pengajuan permohonan pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi : 1) Surat izin impor dari otoritas negara tujuan 2) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah 3) laporan realisasi pengeluaran sebelumnya. Persyaratan teknis pengeluaran Benih TPT harus memenuhi persyaratan negara tujuan, meliputi : 1) benih TPT merupakan varietas hibrida yang sudah dilepas dibuktikan dengan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas TPT; 2) tidak mengganggu ketersediaan benih di dalam negeri; 3) tidak mengganggu kelestarian sumber daya genetic TPT dalam negeri; dan 4) mendapat izin dari pemilik varietas. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha paling lambat 3(tiga) bulan
5	Sarana	Sarana yang perlu disediakan oleh pelaku usaha antara lain: a. Sarana transportasi b. Peralatan kantor c. Media komunikasi

		d. Gudang Benih
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Pengawasan 1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pengeluaran dilakukan sebelum melalui Kawasan Pabean. 2) Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Kewajiban Setelah memiliki Izin Pengeluaran yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Benih TPT. Laporan realisasi Pengeluaran wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal tindakan karantina Pengeluaran. Laporan realisasi Pengeluaran wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran.

STANDAR PEMASUKAN PAKAN

PEMASUKAN PAKAN		
No	10801 (Industri ransum makanan hewan) 10802 (Industri konsentrat makanan hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan pakan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	- Nomor Pendaftaran Pakan adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan pakan untuk diedarkan. - Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Pakan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. - Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak. - Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang

		tertentu. - Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang mengeluarkan komoditas pakan, ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. - Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi, dan/atau pengemasan Pakan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. - Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan komoditas Pakan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3	Persyaratan Umum	- Memiliki izin operasional pemasukan pakan - Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Berasal dari negara asal dan unit usaha yang telah disetujui oleh Menteri. (1) Persyaratan negara asal untuk pemasukan pakan yang berasal dari: a. Ruminansia harus dari: 1. Negara atau zona berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); dan 2. Negara berstatus negligible Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Risk atau controlled BSE Risk. b. Unggas, harus berstatus bebas Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI). (2) Dalam hal negara asal untuk pemasukan pakan: a. Belum bebas PMK, harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus PMK. b. Berstatus controlled (BSE) Risk, Pakan tidak mengandung Specified Risk Material (SRM).

		c. Belum bebas AI harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus AI. (3) Status penyakit hewan di negara asal didasarkan pada laporan resmi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/Office International des Epizooties (OIE). (4) Persyaratan unit usaha: a. Dibawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha oleh otoritas negara asal; b. Menerapkan sistem manajemen mutu dibuktikan dengan sertifikat ISO; dan c. Menerapkan sistem mutu dan keamanan pakan dalam proses pembuatan pakan yang dibuktikan dengan sertifikat good manufacturing practices on feed (cara pembuatan pakan yang baik). b. Persyaratan komoditas pemasukan pakan yang berasal: (1) Ruminansia, harus: a. sehat, lahir, dan dibesarkan di negara asal serta sepanjang hidupnya tidak diberi pakan yang mengandung BPAH; b. telah lulus pemeriksaan antemortem dan postmortem; c. tidak berasal dari sapi yang menunjukkan gejala BSE (Dead Stock, Downer, Dying, and Disease); d. berasal dari rumah potong hewan yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi yang berwenang di negara asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner negara asal; e. dapat ditelusur secara baik sejak hewan masih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit pengolah bahan pakan; f. tidak tercampur dengan bahan yang berasal dari babi dan ruminansia non domestikasi; g. diproses sedemikian rupa sehingga bakteri Clostridium sp, Salmonella sp, Escherichia coli dan Bacillus

	antractis terinaktivasi atau mati serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap rekontaminasi; dan h. mendapatkan jaminan dari otoritas veteriner berwenang di negara asal untuk negara berstatus controlled BSE Risk yang menyatakan Meat Bone Meal tanpa SRM (SRM removed Meat Bone Meal). (2) Unggas, harus: a. sehat, ditenakkan, dan dibiakkan di negara asal; b. tidak tercampur oleh bahan dari babi dan hewan selain unggas; c. berasal dari rumah potong hewan unggas yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di negara asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner di negara asal; d. dapat ditelusur secara baik sejak unggas masih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit pengolahan bahan pakan; dan e. diproses sedemikian rupa sehingga bakteri Clostridium sp, Salmonella sp, dan Escherichia coli terinaktivasi atau mati, serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap rekontaminasi. c. Persyaratan Mutu dan Keamanan Pakan (1) Pakan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan. (2) Persyaratan mutu dan keamanan pakan berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia. (3) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, persyaratan mutu dan keamanan pakan mengacu pada persyaratan teknis minimal.

		(4) Persyaratan mutu dan keamanan pakan dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan pakan yang tercantum dalam Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di negara asal pada setiap pemasukan pakan. (5) Persyaratan Teknis Minimal ditetapkan oleh Menteri dengan bentuk Keputusan. (6) Untuk menjaga mutu dan keamanan pakan serta memberikan perlindungan bagi konsumen, pemasukan pakan dilarang: - Diberikan sebagai pakan ruminansia apabila mengandung BPAH ruminansia; - Diberikan sebagai pakan unggas dan babi apabila mengandung urea; dan/atau - Pemasukannya apabila mengandung antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promoters (AGP) dan/atau hormon sintetik. d. Persyaratan Kemasan, Label dan Pengangkutan (1) Persyaratan kemasan harus dikemas di negara asal sesuai standar internasional dan disegel. (2) Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di negara asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat pemasukan. (3) Kemasan harus disertai label. (4) Label harus ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia. (5) Label untuk pakan memuat informasi: - jenis Pakan; - nama dan alamat produsen;

	3. tanggal produksi; 4. negara asal; 5. berat bersih atau isi bersih; 6. kode produksi; 7. nama produk; 8. kandungan nutrisi; 9. komposisi produk; dan 10. NPP. e. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin pemasukan pakan terdiri dari: 1) Certificate of Analysis atau Certificate of Quality; 2) Certificate of Origin; 3) Invoice; 4) Keputusan Menteri Pertanian tentang NPP; 5) Surat pernyataan tidak menggunakan antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promoters (AGP); 6) Pernyataan tidak menggunakan hormon sintetis; 7) Pernyataan tidak mengandung BPAH ruminansia untuk pakan ruminansia; 8) Pernyataan tidak menggunakan urea untuk pakan unggas dan babi; 9) Pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan; dan

	10) Rencana pemasukan dan rencana distribusi pakan untuk 1 (satu) tahun. f. Tata Cara Pemberian Izin Pemasukan: 1) Untuk mendapatkan Izin Pemasukan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP. 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (force majeure) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jenderal. 3) Permohonan Izin Pemasukan untuk Pakan dapat diajukan hari kerja atau sewaktu-waktu. 4) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen teknis 6) Dokumen teknis untuk Pakan terdiri dari: a. Certificate of Analysis atau Certificate of Quality; b. Certificate of Origin; c. Invoice; d. Keputusan Menteri Pertanian tentang NPP; e. Surat pernyataan tidak menggunakan antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promoters (AGP); f. Pernyataan tidak menggunakan hormon sintetik; g. Pernyataan tidak mengandung BPAH ruminansia untuk pakan olahan ruminansia; h. Pernyataan tidak menggunakan urea untuk pakan olahan unggas dan babi;

	i. Pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan; dan j. rencana pemasukan dan rencana distribusi Pakan untuk 1 (satu) tahun. 7) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. 8) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi berupa permohonan ditolak atau permohonan disetujui. 9) Permohonan ditolak jika persyaratan administrasi tidak lengkap dan/atau tidak benar. 10) Permohonan ditolak disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha secara daring disertai alasan penolakan. 11) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan dapat melakukan perbaikan persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. 12) Perbaikan persyaratan administratif hanya diberikan 1 (satu) kali. 13) Dalam hal perbaikan persyaratan administratif telah melewati waktu, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan baru secara mutatis mutandis. 14) Permohonan disetujui jika persyaratan administrasi lengkap dan/atau benar. 15) Permohonan disetujui disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring. 16) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring. 17) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan sebagaimana dimaksud dalam melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

	18) Perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam hanya diberikan 1 (satu) kali 19) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan baru. 20) Permohonan disetujui diterbitkan Izin Pemasukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 21) Izin Pemasukan untuk Pakan sesuai format; 22) Izin Pemasukan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara daring. 23) Kepala PPVTPP setelah menerima Izin Pemasukan menyampaikan kepada Pelaku Usaha dan ke Lembaga National Single Window (LNSW) secara daring. 24) Masa berlaku Izin Pemasukan Pakan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin diterbitkan; 25) Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Izin Pemasukan pada saat Pemasukan Pakan. 26) Pemasukan Pakan diberangkatkan dari negara asal setelah pelaku usaha memiliki dokumen izin pemasukan. 27) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor Izin Pemasukan di dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan dokumen permohonan tindakan karantina untuk setiap kali Pemasukan. 28) Validasi atas pemenuhan kewajiban dilakukan oleh sistem LNSW. 29) Dalam hal proses validasi tidak dapat dilakukan maka proses validasi dilakukan oleh pejabat yang menangani proses validasi. 30) Terhadap permohonan perubahan Izin Pemasukan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan perubahan Izin Pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 31) Permohonan ditolak, jika persyaratan perubahan Izin Pemasukan tidak lengkap.

	32) Penolakan permohonan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring 33) Permohonan disetujui, jika persyaratan perubahan Izin Pemasukan telah dipenuhi dengan lengkap 34) Persetujuan permohonan perubahan Izin Pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring. 35) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan perubahan Izin Pemasukan melakukan kajian teknis paling lama 3 (tiga) Hari. 36) Hasil kajian teknis berupa permohonan ditolak atau permohonan disetujui. 37) Permohonan ditolak, jika persyaratan tidak benar. 38) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring. 39) Permohonan disetujui, jika persyaratan telah dipenuhi dengan benar. 40) Permohonan perubahan Izin Pemasukan disetujui diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Izin Pemasukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai format. 41) Surat Keterangan Perubahan Izin Pemasukan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara daring. 42) Kepala PPVTPP setelah menerima Surat Keterangan Perubahan Izin Pemasukan menyampaikan kepada Pelaku Usaha dan ke LNSW secara daring. 43) Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah penyakit hewan, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan/atau OPTK yang dinyatakan oleh Negara Asal atau OIE dan/atau IPPC, Menteri menetapkan keputusan penutupan Negara Asal berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional.

		44) Menteri dapat mencabut keputusan penutupan dalam hal: a. Negara Asal mengajukan permohonan pembukaan kembali pemasukan disertai dengan dokumen pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, OPT, dan/atau OPTK yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal; dan b. Negara Asal telah dinyatakan bebas wabah penyakit hewan, OPT, dan/atau OPTK oleh OIE dan/atau IPPC 45) Pencabutan keputusan penutupan Negara Asal dilakukan Menteri berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional. 46) Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis risiko. 47) Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang kepada Direktur Jenderal untuk dari negara lain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Negara Asal. 48) Dalam hal Negara Asal Pemasukan dinyatakan ditutup, Izin Pemasukan Pakan dinyatakan tidak berlaku. 49) Pakan dari Negara Asal yang dinyatakan ditutup, dapat dimasukkan sepanjang masih dalam proses transportasi dari Negara Asal yang dibuktikan BL diterbitkan sebelum tanggal keputusan penutupan Negara Asal. 50) Dalam hal keputusan penutupan Negara Asal telah dicabut, Izin Pemasukan Pakan dapat diberlakukan sepanjang belum habis masa berlakunya. 51) Setelah memiliki Izin Pemasukan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban : Menyampaikan laporan realisasi Pemasukan dan laporan realisasi distribusi Pakan sesuai format;
5	Sarana	-

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	• Penilaian Kesesuaian - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan - Pelaksana: Kementerian Pertanian • Pengawasan - Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. - Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi jumlah pemasukan, mutu dan keamanan pakan. - Kewajiban pelaku usaha adalah melaporkan realisasi pemasukan pakan.

STANDAR SERTIFIKAT STANDAR PENGELUARAN PAKAN

SERTIFIKAT STANDAR PENGELUARAN PAKAN		
No	10801 (Industri ransum makanan hewan) 10802 (Industri konsentrat makanan hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran pakan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	- Nomor Pendaftaran Pakan adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan. - Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Pakan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. - Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan

		kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak. - Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. - Sertifikat Standar Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan komoditas Pakan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
3	Persyaratan Umum	- Memiliki izin operasional pengeluaran pakan - Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). 2. Persyaratan teknis pengeluaran pakan harus memenuhi persyaratan negara tujuan. Tata cara Permohonan Perizinan Pengeluaran 1. Untuk mendapatkan Sertifikat Standar Pengeluaran, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring dan/atau langsung kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PVTTP. 2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (force majeure) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal. 3. Pengajuan permohonan Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan dapat diajukan sewaktu-waktu atau pada hari kerja. 4. Permohonan Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Permohonan pengeluaran pakan harus dilengkapi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan dokumen teknis.

	6. Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan pengeluaran pakan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui. 7. Permohonan ditolak apabila persyaratan administrasi tidak lengkap dan/atau tidak benar. 8. Permohonan ditolak disampaikan oleh Kepala PPVTPP secara daring kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan. 9. Pelaku Usaha setelah menerima penolakan dapat melakukan perbaikan persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. 10. Perbaikan persyaratan administratif hanya diberikan 1 (satu) kali. 11. Dalam hal perbaikan persyaratan administratif telah melewati waktu Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan baru secara mutatis mutandis. 12. Permohonan disetujui apabila persyaratan administrasi lengkap dan/atau benar 13. Permohonan disetujui disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring. 14. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan kajian teknis. 15. Kajian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis. 16. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui. 17. Permohonan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan teknis. 18. Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara

		daring. 19. Pelaku Usaha setelah menerima penolakan melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. 20. Perbaikan permohonan hanya diberikan 1 (satu) kali. 21. Persetujuan permohonan diterbitkan Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 22. PPVTPP setelah menerima Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan menyampaikan kepada Pelaku Usaha dan ke LNSW secara daring 23. Setelah memiliki Sertifikat Standar Pengeluaran Pakan yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Pakan.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasa	● Penilaian Kesesuaian - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. - Pelaksana: Kementerian Pertanian

	n	● Pengawasan - Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. - Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi jumlah pengeluaran pakan. - Kewajiban pelaku usaha adalah melaporkan realisasi pengeluaran pakan.

STANDAR PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)

NO	PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)	
	46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan 10801 Industri Ransum Makanan Hewan 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan	1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara

	Definisi	Republik Indonesia. 2. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan komoditas Bahan Pakan Asal Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 3. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 4. Bahan Pakan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BPAH adalah bahan yang berasal dari ruminansia atau unggas, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 5. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah Negara dimana BPAH diproduksi dari hewan yang sehat, lahir, dibesarkan dan dipelihara di Negara tersebut. 8. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi, dan/atau pengemasan Bahan Pakan Asal Hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 9. <i>Specified Risk Material</i> yang selanjutnya disingkat SRM adalah jaringan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keberadaan prion sebagai penyebab penyakit Sapi Gila (<i>Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE</i>) yang terdapat antara lain pada tengkorak, otak, trigeminal ganglia, mata, tonsil, tulang belakang (<i>spinal cord</i>), <i>kolum vertebrata</i>, <i>Dorsal Root Ganglia (DRG)</i>, dan <i>distal ileum</i>. 10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk

		melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. 13. Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Hewan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Hewan dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Hewan, dan/atau merupakan bagian Kemasan Bahan Pakan Asal Hewan. 14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
3	Persyaratan Umum	1. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pada saat pengajuan permohonan Izin pemasukan pertama kali meliputi: a. Surat permohonan Izin pemasukan b. Profil perusahaan 2. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pada saat pengajuan permohonan Izin pemasukan kedua kali dan seterusnya meliputi: a. Surat permohonan Izin pemasukan

		b. Laporan realisasi pemasukan sebelumnya 3. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian 4. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	A. Persyaratan Khusus 1. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) dari luar negeri ke Indonesia dapat dilakukan oleh pelaku usaha jika: a. negara asal dan unit usaha sudah disetujui oleh Indonesia; b. komoditas sudah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>Health Requirements/HR</i>) yang ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Hewan serta dinyatakan dalam <i>Health Certificate (HC)</i> yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner negara asal. 2. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) hanya ditujukan untuk pembuatan Pakan dan terdiri atas: a. BPAH yang berasal dari ruminansia; dan b. BPAH yang berasal dari unggas. B. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi meliputi: a) Negara Asal a. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) yang dimasukkan harus berasal dari Negara Asal dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri. Persyaratan Negara Asal untuk Pemasukan BPAH yang berasal dari: 1) ruminansia, harus dari:

		1. negara atau zona berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); dan 2. negara berstatus neglibile <i>BSE Risk</i> atau <i>controlled BSE Risk</i>. 2) Unggas: harus berstatus bebas <i>Avian Influenza (AI)</i>. b. Dalam hal Negara Asal untuk Pemasukan BPAH: a. belum bebas PMK harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus PMK. b. berstatus <i>controlled BSE Risk</i> BPAH harus tidak mengandung SRM. c. belum bebas AI harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus AI. c. Status penyakit hewan di Negara Asal didasarkan pada laporan resmi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/ <i>Office International des Epizooties (OIE)</i>. d. Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah penyakit hewan yang dinyatakan oleh Negara Asal atau Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Menteri menetapkan keputusan penutupan Negara Asal berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional. e. Menteri dapat mencabut keputusan penutupan dalam hal: a) Negara Asal mengajukan permohonan pembukaan kembali pemasukan disertai dengan dokumen pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal; dan b) Negara Asal telah dinyatakan bebas wabah penyakit hewan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) f. Pencabutan keputusan penutupan Negara Asal dilakukan Menteri berdasarkan rekomendasi pejabat

		otoritas veteriner nasional. g. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis risiko. h. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang kepada Direktur Jenderal untuk dari negara lain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Negara Asal. i. Dalam hal Negara Asal Pemasukan dinyatakan ditutup, Izin Pemasukan BPAH dinyatakan tidak berlaku. j. BPAH dari Negara Asal yang dinyatakan ditutup, dapat dimasukkan sepanjang masih dalam proses transportasi dari Negara Asal yang dibuktikan <i>Bill of Lading (BL)</i> diterbitkan sebelum tanggal keputusan penutupan Negara Asal. k. Dalam hal keputusan penutupan Negara Asal telah dicabut, Izin Pemasukan BPAH dapat diberlakukan sepanjang belum habis masa berlakunya. b) Unit Usaha a. <i>rendering plant</i>: 1) telah didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal, dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal; 2) sistem produksi terintegrasi atau kerjasama dengan rumah potong hewan, menggunakan 1 (satu) jalur produksi per spesies (komoditas), dan/atau antara pengolahan BPAH yang berasal dari ruminansia dengan pengolahan BPAH yang berasal dari unggas melalui proses pembilasan (<i>flushing</i>); 3) melakukan sistem pencatatan dengan baik untuk mempermudah penelusuran kembali (<i>traceability</i>); 4) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara sesuai dengan pedoman

		pembuatan pakan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan pedoman penanganan pakan yang baik (<i>Good Handling Practices</i>); 5) tidak mengolah BPAH yang hewannya berasal dari negara lain; dan 6) tidak mengolah BPAH yang berasal dari babi, bangkai, dan/atau satwa liar. b. transloader: a) telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal, dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal; b) melakukan sistem pencatatan dengan baik untuk mempermudah penelusuran kembali (<i>traceability</i>); c) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara sesuai dengan pedoman pembuatan pakan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>); d) tidak mengemas BPAH yang hewannya berasal dari negara lain; e) tidak mengemas BPAH yang berasal dari babi, bangkai dan/atau satwa liar; dan f) hanya menerima dari unit usaha yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. c. eksportir: a) disetujui dan diakui oleh instansi berwenang di Negara Asal Unit Usaha dan/atau negara lokasi eksportir; b) penambahan atau perubahan eksportir dapat dilakukan setelah mendapat pengakuan dari pemerintah Negara Asal Unit Usaha dan/atau negara lokasi eksportir.

		c) Pengakuan dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah Negara Asal Unit Usaha dan/atau negara lokasi eksportir. c) Komoditas a. Persyaratan komoditas untuk Pemasukan BPAH yang berasal 1. ruminansia, harus: a) sehat, lahir, dan dibesarkan di Negara Asal serta sepanjang hidupnya tidak diberi pakan yang mengandung BPAH; b) Telah lulus pemeriksaan antemortem dan postmortem; c) tidak berasal dari sapi yang menunjukkan gejala BSE (<i>Dead Stock, Downer, Dying, and Disease</i>); d) berasal dari rumah potong hewan yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi yang berwenang di Negara Asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal; e) dapat ditelusur secara baik sejak hewan masih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit pengolah Bahan Pakan; f) tidak tercampur dengan bahan yang berasal dari babi dan ruminansia non domestikasi; g) diproses sedemikian rupa sehingga bakteri <i>Clostridium sp</i>, <i>Salmonella sp</i>, <i>Escherichia coli</i> dan <i>Bacillus antractis</i> terinaktivasi atau mati serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap rekontaminasi; dan h) mendapatkan jaminan dari otoritas veteriner berwenang di Negara asal untuk negara berstatus controlled BSE Risk yang menyatakan <i>Meat Bone Meal</i> tanpa SRM (<i>SRM removed Meat Bone Meal</i>).

		2. Unggas, harus: a) sehat, ditenakkan, dan dibesarkan di Negara Asal; b) bebas penyakit <i>Avian Influenza (AI)</i> c) tidak tercampur oleh bahan dari babi dan hewan selain unggas; d) berasal dari rumah potong hewan unggas yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner di Negara Asal; e) dapat ditelusur secara baik sejak unggas masih hidup hingga masuk rumah potong hewan dan unit pengolah Bahan Pakan; dan f) diproses sedemikian rupa sehingga bakteri <i>Clostridium sp</i>, <i>Salmonella sp</i>, dan <i>Escherichia coli</i> terinaktivasi atau mati, serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap rekontaminasi. 3. Persyaratan komoditas BPAH dinyatakan didalam <i>Health Requirements (HR)</i> yang ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Hewan dan <i>Health Certificate (HC)</i> yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal. d) Mutu dan keamanan Pakan a. BPAH yang dimasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan teknis minimal. Persyaratan mutu dan keamanan dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan pakan yang tercantum dalam <i>Certificate of</i>

		<i>Analysis (CoA)</i> yang diterbitkan oleh otoritas veteriner. b. Pemasukan BPAH yang berasal dari ruminansia hanya digunakan untuk pembuatan Pakan selain ruminansia. C. Tata Cara Penerbitan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH): (1) Untuk mendapatkan Izin Pemasukan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP; (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (<i>force majeure</i>) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jenderal; (3) Permohonan Izin Pemasukan dapat diajukan hari kerja atau sewaktu-waktu; (4) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen teknis. (6) Dokumen teknis untuk BPAH paling kurang terdiri dari: a. <i>Health Certificate</i>; b. <i>Certificate of Analysis</i> atau <i>Certificate of Quality</i>; c. <i>Certificate of Origin</i>; d. <i>Invoice</i>; e. surat keterangan memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan dan keamanan pakan dengan melampirkan salinan ijazah dokter hewan yang sudah dilegalisir;

	f. rencana pemasukan dan rencana distribusi BPAH untuk 1 (satu) tahun; g. rekomendasi dari Dinas Daerah Provinsi; h. surat pernyataan bermaterai tidak menggunakan/mendistribusikan BPAH ruminansia untuk pakan ruminansia; i. surat pernyataan bermaterai BPAH yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan; j. surat pernyataan bermaterai mempunyai atau menguasai gudang penyimpanan yang memenuhi mutu dan keamanan bahan pakan (7) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja; (8) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi berupa permohonan ditolak atau permohonan disetujui. (9) Permohonan ditolak jika persyaratan administrasi tidak lengkap dan/atau tidak benar. (10) Permohonan ditolak disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha secara daring disertai alasan penolakan. (11) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan dapat melakukan perbaikan persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (12) Perbaikan persyaratan administratif hanya diberikan 1 (satu) kali. (13) Dalam hal perbaikan persyaratan administratif telah melewati waktu, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan baru secara mutatis mutandis. (14) Permohonan disetujui jika persyaratan administrasi lengkap dan/atau benar.

		(15) Permohonan disetujui disampaikan oleh kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring. (16) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan evaluasi teknis. (17) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. (18) Hasil evaluasi sebagai berikut: a. permohonan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis; dan b. permohonan disetujui, apabila memenuhi persyaratan teknis. (19) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring. (20) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (21) Perbaikan persyaratan hanya diberikan 1 (satu) kali. (22) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu yang ditentukan Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan baru. (23) Permohonan disetujui diterbitkan Izin Pemasukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (24) Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara daring. (25) Kepala PPVTPP setelah menerima Izin Pemasukan menyampaikan kepada Pelaku Usaha dan ke Lembaga National Single Window (LNSW) secara daring. (26) Masa berlaku Izin Pemasukan BPAH berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal izin diterbitkan.

	D. KEWAJIBAN PELAKU USAHA: (1) Pemasukan BPAH diberangkatkan dari negara asal setelah pelaku usaha memiliki dokumen izin pemasukan. (2) Merealisasikan Pemasukan BPAH sesuai Izin Pemasukan (3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan dan merealisasikan pemasukannya wajib menyampaikan laporan realisasi (4) Laporan realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal tindakan pelepasan karantina (KH14). (5) Laporan realisasi Pemasukan disampaikan secara daring dengan melampirkan dokumen yang meliputi: a. <i>Health Certificate (HC)</i> b. <i>Bill of Lading</i>, dan c. Sertifikat pelepasan karantina (KH14) (6) Laporan realisasi Pemasukan wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pemasukan. (7) Menjamin kesesuaian dokumen persyaratan dengan kondisi di lapangan. E. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN NEGARA ASAL DAN/ATAU UNIT USAHA Dalam memberikan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, Menteri harus mempertimbangkan:

	a. Status penyakit hewan menular di Negara Asal; dan b. Hasil analisis risiko terhadap rencana pemasukan BPAH. c. Analisis risiko untuk pemasukan BPAH, dilakukan melalui tahapan: 1) Pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; 2) Pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi lapangan (on site review) sistem jaminan keamanan pakan di Unit Usaha; 3) Evaluasi hasil verifikasi lapangan (on site review); dan 4) Penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis penyakit. d. Hasil analisis risiko disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan Negara Asaldan/atau Unit Usaha. e. Ketentuan pelaksanaan mengenai kajian/pemeriksaan dokumen (desk review) dan kajian/verifikasi lapang (onsite review) untuk Pemasukan BPAH ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. f. Proses permohonan persetujuan Unit Usaha dikenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP lingkup Kementerian Pertanian. g. Untuk memperoleh persetujuan Menteri, otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

	h. Permohonan persetujuan dilengkapi dokumen berupa: 1) surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan 2) kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan otoritas veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal. Kuesioner Unit Usaha harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal. i. Kuesioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha harus: 1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan mutu dan keamanan pakan; dan 2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, termasuk dokumen pendukung dan dokumen terkait j. Pemeriksaan dokumen, dilakukan untuk memeriksa: 1) Kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha); dan 2) Pemenuhan persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha k. Kajian/pemeriksaan dokumen (desk review), kajian/verifikasi lapang (onsite review) dan evaluasi hasil onsite review dilakukan oleh tim penilai. l. Tim penilai, dalam hal persetujuan negara melakukan desk review, onsite dan evaluasi, keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Pakan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya.

	m. Tim penilai sebagaimana dalam hal persetujuan unit usaha melakukan desk review, onsite dan evaluasi keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan serta dapat dibantu oleh Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Pakan n. Tim ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. o. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. p. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. q. Apabila dalam jangka waktu otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dianggap ditarik kembali. r. Hasil analisis risiko Pemasukan, dinyatakan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagai berikut: 1) memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, pejabat otoritas veteriner nasional memberikan rekomendasi teknis persetujuan; atau 2) tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha pejabat otoritas veteriner nasional memberikan rekomendasi teknis penolakan. s. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan pejabat otoritas veteriner nasional kepada Menteri. 1) Dalam hal Menteri menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, ditetapkan

	Keputusan Menteri; atau 2) menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan. t. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal. u. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan hewan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan hewan (<i>health certificate</i>). v. Terhadap Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (<i>health protocol</i>): 1) yang disepakati antara otoritas veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan 2) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. w. Otoritas kompeten Negara Asal dapat mengajukan permohonan penambahan Unit Usaha di Negara Asal yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. x. Ketentuan mengenai persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan persetujuan penambahan Unit Usaha. Penambahan Unit Usaha Negara Asal dapat dilakukan melalui permohonan pemerintah Negara Asal secara tertulis kepada Direktur Jenderal. Syarat dan tata cara permohonan penambahan Unit Usaha Negara Asal berlaku secara mutatis mutandis terhadap

		permohonan penambahan Unit Usaha Negara Asal. Negara Asal dan Unit Usaha yang telah mendapatkan persetujuan sebagai pemasok BPAH dilakukan penilaian kesesuaian (audit surveilans) setiap 2 (dua) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Dalam hal hasil penilaian Negara asal dan Unit Usaha yang telah mendapatkan persetujuan ditemukan adanya ketidaksesuaian, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan penutupan Negara Asal dan Unit Usaha berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.
5	Sarana	1. BPAH harus dikemas di Negara Asal sesuai standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pemasukan. Kemasan harus disertai label. Label harus ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia. 2. Label BPAH, memuat informasi mengenai paling kurang terdiri dari: a. jenis BPAH; b. nama dan alamat produsen; c. tanggal produksi; d. Negara Asal; e. berat bersih atau isi bersih; f. spesies hewan asal BPAH; g. tanggal kadaluarsa; h. negara tujuan.

		3. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia atau secara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. 4. Pemasukan BPAH dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina serta pelaku usaha wajib menyampaikan Izin Pemasukan kepada pejabat karantina.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1. Penilaian kesesuaian a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus. b. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 2. Pengawasan a. Bentuk pengawasan yang dilakukan dapat melalui 2 (dua) cara yaitu kajian dokumen (desk review) dan kajian lapang (onsite review). b. Pengawasan dapat dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoordinir yang melibatkan sebagai berikut: 1. Otoritas Veteriner Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya; 2. Dokter hewan berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

		3. Pengawas komoditas peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, gubernur dan/atau menteri melalui surat keputusan. c. Lokasi pengawasan yang dilakukan sebagai berikut: d. Pabrik/perusahaan importir Bahan Pakan Asal Hewan; 1. Distributor; 2. Poultry shop; dan/atau 3. Peternakan. e. Pengawasan dilakukan terhadap keamanan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) yang meliputi : 1. Kemurnian (Identifikasi Spesies Asal Hewan) 2. BPAH asal Ruminansia dan BPAH asal Poultry 3. Bahan pakan ruminansia (sapi perah, kambing, dan/atau domba) tidak boleh dicampur/tercampur dengan bahan pakan asal ruminansia berupa <i>Meat Bone Meal (MBM)</i>, <i>Blood Meal (Ruminant)</i> dan <i>Bone Meal (Ruminant)</i> f. Cemarkan 1. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus bebas dari cemarkan bakteri <i>Salmonella sp</i> dan <i>Clostridium perfringens</i> 2. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi standar baku maksimal residu antibiotik 3. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi standar baku maksimal kandungan logam berat

	4. Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi standar baku maksimal Aflatoksin g. Penggunaan Pengawasan penggunaan pakan yang mengandung Bahan Pakan Asal Hewan dilakukan untuk: 1. Memastikan ditaatinya ketentuan pelarangan penggunaan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) Ruminansia seperti MBM atau turunannya untuk pakan ruminansia melalui pemeriksaan Recording Distribusi, Pengambilan Sampel; 2. Untuk pakan yang bahan baku pakannya menggunakan BPAH asal ruminansia seperti Meat Bone Meal (MBM), Blood Meal, dan Bone Meal maka pada kemasan pakan jadi sebaiknya dicantumkan kalimat peringatan “Tidak Boleh Diberikan Kepada Ruminansia” atau “Tidak Untuk Pakan Ruminansia” atau “Hanya Untuk Pakan Unggas, Babi, Ikan/Udang”. h. Laporan Realisasi Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan atau Pengeluaran kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal tindakan pelepasan karantina (KH14) i. Pengambilan Sampel 1. Kegiatan pengawasan keamanan BPAH terdiri atas entry meeting, pengisian kuesioner, pengambilan sampel, berita acara pengambilan contoh, dan <i>closing meeting</i>. 2. Pengambilan sampel bahan pakan asal hewan mengacu pada SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan dengan metode:

		3. Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk curah 4. Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk terkemas. j. Jenis Pengujian Sampel yang diambil dilakukan pengujian terhadap <i>Porcine</i>, <i>Salmonella sp</i>, <i>Clostridium sp</i>, dan <i>Bacillus anthracis</i> k. Administratif Pengawasan dalam hal administrasi meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Angka Pengenal Impor/Angka Pengenal Impor Terbatas (API/APIT), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Company Profile. Pengawasan dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan hewan.

STANDAR *VETERINARY HEALTH CERTIFICATE* (VHC) PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)

NO	<i>VETERINARY HEALTH CERTIFICATE</i> (VHC) PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)	
	46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	
	47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan	
	10801 Industri Ransum Makanan Hewan	
	10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.

2	Istilah dan Definisi	1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. 2. <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> adalah sertifikat kesehatan hewan yang menyatakan bahwa komoditas yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan negara tujuan; 3. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 4. Bahan Pakan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BPAH adalah bahan yang berasal dari ruminansia atau unggas, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Negara Tujuan Pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara Tujuan adalah negara yang menerima komoditas Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia. 7. Negara Pengekspor adalah negara yang mengeluarkan komoditas Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia. 8. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi, dan/atau pengemasan Bahan Pakan Asal Hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

		10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. 12. Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Hewan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Hewan dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Hewan, dan/atau merupakan bagian Kemasan Bahan Pakan Asal Hewan. 13. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
3	Persyaratan Umum	1. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran BPAH untuk pertama kali meliputi surat permohonan VHC Pengeluaran 2. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi: 1) surat permohonan VHC Pengeluaran: 2) laporan realisasi pengeluaran sebelumnya 3. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian 4. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak Pelaku usaha mengajukan permohonan.

4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. Persyaratan teknis pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) harus memenuhi persyaratan negara tujuan yang ditetapkan dalam bentuk <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i>. 2. Tata Cara Penerbitan <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH): (1) Untuk mendapatkan VHC Pengeluaran, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada Direktur Jenderal; (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (force majeure) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jenderal; (3) Permohonan VHC Pengeluaran dapat diajukan hari kerja atau sewaktu-waktu; (4) Pengajuan permohonan VHC Pengeluaran akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen teknis. (6) Dokumen teknis untuk pengeluaran BPAH paling kurang terdiri dari Hasil uji laboratorium terhadap mutu dan/atau keamanan pakan (7) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan evaluasi teknis. (8) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. (9) Hasil evaluasi sebagai berikut: a. permohonan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis; dan b. permohonan disetujui, apabila memenuhi persyaratan teknis.

		(10) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring. (11) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (12) Perbaikan persyaratan hanya diberikan 3 (tiga) kali. (13) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu yang ditentukan Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan baru. (14) Permohonan disetujui diterbitkan Veterinary Health Certificate (VHC) Pengeluaran BPAH oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan 3. kewajiban pelaku usaha Menyampaikan laporan realisasi pengeluaran BPAH secara daring
5	Sarana	1. BPAH harus dikemas sesuai standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Negara Pengekspor, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pengeluaran. Kemasan harus disertai label. Label harus ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia. 2. Label BPAH, memuat informasi mengenai paling kurang terdiri dari: a. jenis BPAH; b. nama dan alamat produsen; c. tanggal produksi; d. negara asal; e. berat bersih atau isi bersih; f. spesies hewan asal BPAH;

		g. tanggal kadaluarsa; h. negara tujuan. 3. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. 4. Pengeluaran BPAH dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina serta pelaku usaha wajib menyampaikan VHC Pengeluaran kepada pejabat karantina.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1. Penilaian kesesuaian a. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus. b. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Tim Layanan Rekomendasi dan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration). 2. Pengawasan a. Bentuk pengawasan yang dilakukan dapat melalui 2 (dua) cara yaitu kajian dokumen (<i>desk review</i>) dan kajian lapang (<i>onsite review</i>). b. Pengawasan dapat dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoordinir yang melibatkan sebagai berikut: 1. Otoritas Veteriner Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya; 2. Dokter hewan berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

		3. Pengawas komoditas peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, gubernur dan/atau menteri melalui surat keputusan. 3. Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: 1. menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara, sesuai dengan pedoman pembuatan pakan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan pedoman penanganan pakan yang baik (<i>Good Handling Practices</i>); 2. merealisasikan Pengeluaran BPAH sesuai <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i>; dan 3. laporan realisasi Pengeluaran sebelumnya, jika untuk Pengeluaran kedua dan seterusnya.

STANDAR PENERBITAN *VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC)* PENGELUARAN *BLACK SOLDIER FLY (BSF)*

NO	<i>VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC)</i> PENGELUARAN <i>BLACK SOLDIER FLY (BSF)</i>	
	46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya) 47754 (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan) 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan) 10802 (Industri Konsentrat Makanan Hewan)	
1	Ruang	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran <i>Black Soldier Fly</i>

	Lingkup	(BSF mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan <i>Black Soldier Fly</i> (BSF) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. 2. <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> adalah sertifikat kesehatan hewan yang menyatakan bahwa komoditas yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan negara tujuan; 3. <i>Black Soldier Fly</i> (BSF) adalah lalat yang bukan vektor penyakit atau bukan lalat hama, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 5. Negara Tujuan Pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara Tujuan adalah negara yang menerima komoditas <i>Black Soldier Fly</i> (BSF) dari wilayah Negara Republik Indonesia. 6. Negara Pengekspor adalah negara yang mengeluarkan komoditas <i>Black Soldier Fly</i> (BSF) dari wilayah Negara Republik Indonesia. 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

		9. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus <i>Black Soldier Fly (BSF)</i>, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. 10. Label adalah keterangan mengenai <i>Black Soldier Fly (BSF)</i> yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang <i>Black Soldier Fly (BSF)</i> dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada <i>Black Soldier Fly (BSF)</i>, dan/atau merupakan bagian Kemasan <i>Black Soldier Fly (BSF)</i>. 11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
3	Persyaratan Umum	1. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran BPAH untuk pertama kali meliputi surat permohonan VHC Pengeluaran 2. Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi: a. surat permohonan VHC Pengeluaran: b. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya 3. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian 4. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak Pelaku usaha mengajukan permohonan.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan	Persyaratan teknis pengeluaran <i>Black Soldier Fly (BSF)</i> harus memenuhi persyaratan negara tujuan yang ditetapkan dalam bentuk <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i>. Tata Cara Penerbitan <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> Pengeluaran <i>Black Soldier Fly (BSF)</i>

Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	(1) Untuk mendapatkan VHC Pengeluaran, Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin secara daring kepada Direktur Jenderal; (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa atau (<i>force majeure</i>) yang mengakibatkan sistem daring tidak berfungsi, pengajuan permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Direktur Jenderal; (3) Permohonan VHC Pengeluaran dapat diajukan hari kerja atau sewaktu-waktu; (4) Pengajuan permohonan VHC Pengeluaran akan diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen teknis. Dokumen teknis untuk pengeluaran BSF paling kurang terdiri dari: Hasil uji laboratorium terhadap mutu dan/atau keamanan Pakan (6) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan evaluasi teknis. (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. (8) Hasil evaluasi sebagai berikut: a. permohonan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis; dan b. permohonan disetujui, apabila memenuhi persyaratan teknis. (9) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring. (10) Pelaku Usaha setelah menerima penolakan melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

		(11) Perbaikan persyaratan hanya diberikan 3 (tiga) kali. (12) Dalam hal perbaikan persyaratan teknis telah melewati waktu yang ditentukan Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan baru. (13) Permohonan disetujui diterbitkan <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> Pengeluaran BSF oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan Kewajiban Pelaku Usaha: Menyampaikan laporan realisasi pengeluaran BSF secara daring
5	Sarana	BSF harus dikemas sesuai standar internasional dan disegel. Segel dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Negara Pengekspor, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pengeluaran. Kemasan harus disertai label. Label harus ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia. Label BSF, memuat informasi mengenai paling kurang terdiri dari: - jenis BSF; - nama dan alamat produsen; - tanggal produksi; - negara asal; - berat bersih atau isi bersih; - tanggal kadaluarsa;

		g. negara tujuan. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. Pengeluaran BSF dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina serta pelaku usaha wajib menyampaikan VHC Pengeluaran kepada pejabat karantina.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Tim Layanan Rekomendasi dan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration). Pengawasan Bentuk pengawasan yang dilakukan dapat melalui 2 (dua) cara yaitu kajian dokumen (desk review) dan kajian lapang (onsite review). Pengawasan dapat dilakukan secara bersama, terintegrasi, dan terkoordinir yang melibatkan sebagai berikut: 1. Otoritas Veteriner Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya; 2. Dokter hewan berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai

		kewenangannya; 3. Pengawas komoditas peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota, gubernur dan/atau menteri melalui surat keputusan. Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: 1. menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan atau yang setara, sesuai dengan pedoman pembuatan pakan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan pedoman penanganan pakan yang baik (<i>Good Handling Practices</i>); 2. merealisasikan Pengeluaran <i>Black Soldier Fly (BSF)</i> sesuai <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i>; dan 3. laporan realisasi Pengeluaran sebelumnya, jika untuk Pengeluaran kedua dan seterusnya.

STANDAR *VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC)* PENGELUARAN *HARD GELATIN CAPSULES*

NO	<i>VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC)</i> PENGELUARAN <i>HARD GELATIN CAPSULES</i>	
	21011 (Industri Bahan Farmasi untuk Manusia) 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> Pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku

		usaha.
2	Istilah dan Definisi	1) Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan <i>Hard Gelatin Capsules</i> dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri; 2) <i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> adalah sertifikat kesehatan hewan yang menyatakan bahwa komoditas yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan negara tujuan; 3) <i>Hard Gelatin Capsules</i> adalah bahan farmasi yang terbuat dari gelatin yang telah diproses menjadi cangkang atau kapsul gelatin keras; 4) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu; 5) Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; 6) Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan; 7) Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia; 8) Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media

	perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur; 9) Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi; 10) Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 11) Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pengeluaran di wilayah Negara Republik Indonesia; 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 13) Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 14) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 15) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 16) Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan; 17) Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi;

		18) Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan;mengeluarkan hewan dan produk hewan;
3	Persyaratan Umum	Persyaratan umum pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> sebagai berikut: 1) Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> dapat memilih pengajuan permohonan yang akan diekspor sesuai dengan memenuhi persyaratan administrasi. 2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pengeluaran meliputi: a. Surat Permohonan; b. <i>Invoice</i>; c. <i>Certificate of analysis</i>; d. <i>Spesification product/ingredients products</i>; e. <i>Certificate of origin</i>; f. <i>Capsugel BSE Saftey Statement</i>; g. <i>Pharmaceutical Gelatin Capsule Documentation Package</i>; h. <i>Copy of Raw Material Gelatin use</i>; i. <i>Copy of EDQM Gelatin use</i>; j. <i>Health Certificate Raw Material</i> dari Negara Asal; k. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya. - Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian

		(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pengeluaran. - Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak. - Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah. - Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran. - Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran - Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pengeluaran ditolak. - Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau	Persyaratan khusus sebagai berikut: a. Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk <i>Veteinary Health Certificate (VHC)</i>; b. Persyaratan teknis pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan (<i>health requirement</i>) negara tujuan.

	Jasa	
5	Sarana	Persyaratan sarana pengangkutan pada pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> sebagai berikut: 1. <i>Hard Gelatin Capsule</i> diproduksi melalui proses pencampuran beberapa bahan atau raw material dan proses pemanasan suhu tertentu, dikemas dalam beberapa ukuran dan disertai pemeriksaan/<i>control dimensi capsul</i> (berat, panjang, tingkat kekeringan), visual capsul dan bentuk. Produk dilabel dengan memuat informasi paling kurang terdiri dari: a. nama dan alamat produsen; b. tanggal produksi; c. negara asal; d. berat bersih atau isi bersih; e. tanggal kadaluarsa; f. negara tujuan; dan g. berat bersih/isi bersih. 2. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan produk; 3. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat tujuan pengeluaran atau secara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina; 4. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan.
6	Penilaian Kesesuaian dan	Penilaian Kesesuaian - Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L yang berwenang.

	Pengawasan	- Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. - Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. - Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: 1) Merealisasikan pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> sesuai dengan izin pengeluarannya secara daring 2) Menyampaikan Laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan seterusnya. 3) Menyampaikan Laporan Realisasi pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i> wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran. Pengawasan 1. Melakukan monitoring terhadap pengeluaran <i>Hard Gelatin Capsules</i>; 2. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STANDAR PENGELUARAN OBAT HEWAN

NO	PENGELUARAN OBAT HEWAN
	46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan); 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan); 46446 (Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan);

	46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan); 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran obat hewan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami. b. Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan identitas obat hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat diedarkan c. Produk Jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan d. Bahan Baku Obat Hewan adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan obat hewan. e. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri f. Pengeluaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Obat Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri. g. Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan obat hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.
3	Persyaratan	Memiliki izin usaha eksportir obat hewan

	Umum	
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	● Pengeluaran Bahan Baku Obat Hewan - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat hewan dengan nama dagang - Bahan baku obat hewan berasal dari produsen bahan baku obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB - surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan baku obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan - surat persetujuan produsen bahan baku obat hewan untuk pengeluaran bahan baku obat hewan tanpa nama dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya - Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) - invoice/proforma invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan. ● Pengeluaran Bahan Setengah Jadi Obat Hewan - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan setengah jadi obat hewan dengan nama dagang - bahan setengah jadi obat hewan berasal dari produsen bahan setengah jadi obat hewan yang telah memiliki CPOHB - surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat

		hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan - surat persetujuan produsen bahan setengah jadi obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat hewan tanpa nama dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya - Sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) - invoice/proforma invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan. ● Pengeluaran Produk Jadi Obat Hewan - Memiliki nomor pendaftaran obat hewan - Obat hewan berasal dari produsen obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB - surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan - Sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) - invoice/proforma invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.
5	Sarana	-

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	● Penilaian Kesesuaian ● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. ● Pelaksana: Kementerian Pertanian ● Pengawasan ● Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi pengeluaran dan laporan pemenuhan persyaratan teknis di negara tujuan, yang disampaikan oleh pelaku usaha ● Monitoring terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat hewan yang dikeluarkan ● Pelaksana: Kementerian Pertanian

STANDAR PENGELUARAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN

NO	PENGELUARAN PERALATAN KESEHATA HEWAN 46692 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran peralatan kesehatan hewan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.

2	Istilah dan Definisi	1. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri 2. Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan
3	Persyaratan Umum	Memiliki izin usaha eksportir obat hewan
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. <i>Invoice/proforma invoice/sales contract</i> 2. Diberikan label/etiket dan brosur 3. Surat pernyataan merupakan alat kesehatan hewan 4. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.
5	Sarana	-

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	● Penilaian Kesesuaian ● Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. ● Pelaksana: Kementerian Pertanian ● Pengawasan ● Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan realisasi pengeluaran dan laporan pemenuhan persyaratan teknis di negara tujuan, yang disampaikan oleh pelaku usaha ● Monitoring terhadap keamanan, khasiat dan mutu peralatan kesehatan hewan yang dikeluarkan ● Pelaksana: Kementerian Pertanian

STANDAR PEMASUKAN OBAT HEWAN

PEMASUKAN OBAT HEWAN	
NO	46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan); 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan); 46446 (Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan);

	46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan); 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan); 46692 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan obat hewan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	1. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami. 2. Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan identitas obat hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat diedarkan 3. Produk Jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan 4. Bahan Baku Obat Hewan adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan obat hewan. 5. Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia 6. Pemasukan obat Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan obat Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Obat Hewan Khusus adalah Obat Hewan berupa Sediaan Farmakoseutika dan Sediaan Biologik yang biang isolatnya atau penyakitnya tidak ada di Indonesia, belum diproduksi, atau ketersediaanya dalam jumlah terbatas
3	Persyaratan	1. Memiliki izin usaha Importir obat hewan, untuk pemasukan bahan baku, bahan setengah jadi, produk jadi obat

	Umum	hewan, dan peralatan kesehatan hewan untuk aplikasi obat hewan 2. Merupakan Instansi Pemerintah atau Lembaga penelitian dan/atau Pendidikan, untuk pemasukan dengan tujuan penelitian 3. Merupakan Instansi Pemerintah, importir obat hewan yang ditunjuk, dan/atau Asosiasi, untuk pemasukan obat hewan khusus
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pemasukan Bahan Baku Obat Hewan 1. Memiliki Izin Importir Obat Hewan 2. Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku dengan nama dagang 2. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan 3. Sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun 4. <i>Invoice/proforma invoice/purchase order</i> 5. Surat keterangan asal/ <i>Certificate of Origin (CoO)</i> dari negara produsen apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen 6. Lembar data keselamatan bahan/ <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> 7. <i>Certificate of non GMO</i> yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal atau hasil lulus kajian keamanan KKHPRG apabila merupakan produk GMO, untuk bahan baku probiotik, enzim, asam amino dan bahan baku sediaan biologik 8. Sertifikat veteriner (<i>Veterinary health certificate</i>)/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan

	9. Untuk bahan baku obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan: - <i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i> atau sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal - Lembar data keselamatan bahan/Material Safety Data Sheet (MSDS) - diagram alir (<i>flow chart</i>) cara pembuatan - tujuan penggunaan bahan baku obat hewan 10. Untuk bahan baku yang mengandung kalsium: - pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan - diagram alir (<i>flow chart</i>) cara pembuatan 11. Untuk bahan baku antibiotik - rencana distribusi bahan baku obat hewan - laporan pemasukan dan distribusi bahan baku antibiotik 12. Untuk master seed disertai surat keterangan untuk penelitian atau pengembangan produsen Pemasukan Bahan Setengah Jadi Obat Hewan 1. Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan setengah jadi obat hewan dengan nama dagang 2. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan 3. Sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun 4. <i>Invoice/proforma invoice/purchase order</i>

	5. Surat keterangan asal/ <i>Certificate of Origin (CoO)</i> dari negara produsen apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen 6. Lembar data keselamatan bahan/ <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> 7. <i>Certificate of nonGMO</i> yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal atau hasil lulus kajian keamanan KKHPRG apabila merupakan produk GMO, untuk bahan setengah jadi probiotik, enzim, asam amino 8. Sertifikat veteriner (<i>Veterinary health certificate</i>)/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan 9. Untuk bahan setengah jadi obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan: - <i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i> atau sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal - Lembar data keselamatan bahan/ <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> - diagram alir (<i>flow chart</i>) cara pembuatan - tujuan penggunaan bahan setengah jadi obat hewan 10. Untuk bahan setengah jadi yang mengandung kalsium: - pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan - diagram alir (<i>flow chart</i>) cara pembuatan 11. Untuk bahan setengah jadi antibiotik - rencana distribusi bahan setengah jadi obat hewan

	- laporan pemasukan dan distribusi bahan setengah jadi antibiotik 12. Untuk master seed disertai surat keterangan untuk penelitian atau pengembangan produsen Pemasukan Produk Jadi Obat Hewan 1. Memiliki nomor pendaftaran obat hewan 2. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan 3. Sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun 4. <i>Invoice/proforma invoice/purchase order</i> 5. Surat keterangan asal/ <i>Certificate of Origin (CoO)</i> dari negara produsen apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen 6. Sertifikat veteriner (<i>Veterinary health certificate</i>)/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan Pemasukan peralatan kesehatan hewan untuk aplikasi obat hewan: 1. <i>invoice/proforma invoice/ purchase order</i> 2. Diberikan label/etiket dan brosur Pemasukan Obat Hewan untuk Tujuan Penelitian: 1. Proposal penelitian

	2. Diagram alir (<i>flow chart</i>) cara pembuatan 3. Lembar data keselamatan bahan/ <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> 4. Sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/ CoA</i>) 5. Surat keterangan asal/ <i>Certificate of Origin (CoO)</i> 6. Sertifikat veteriner (<i>Veterinary health certificate</i>)/dokumen yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal, untuk sediaan biologik dan produk yang mengandung bahan asal hewan Pemasukan Obat Hewan Khusus: 1. Tujuan pemasukan untuk sediaan biologik: - penanggulangan wabah yang didasarkan pada penetapan wabah oleh Menteri - pertahanan dan keamanan - acara internasional berupa kejuaraan dan olahraga yang menggunakan hewan yang didasarkan pada keputusan pemerintah - Penyelamatan dan konservasi satwa liar yang didasarkan pada surat keterangan dari Kementerian terkait dan dokter hewan penanggungjawab kegiatan 2. Tujuan pemasukan untuk sediaan farmasetik: - pertahanan dan keamanan - acara internasional berupa kejuaraan dan olahraga yang menggunakan hewan yang didasarkan pada keputusan pemerintah - Penyelamatan dan konservasi satwa liar yang didasarkan pada surat keterangan dari Kementerian terkait

		dan dokter hewan penanggungjawab kegiatan 3. Pemasukan dilakukan dalam waktu dan jumlah terbatas berdasarkan jumlah hewan target dan periode pengobatan 4. berbentuk vaksin inaktif untuk sediaan biologik 5. Sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal 6. Lembar data keselamatan bahan/ <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> 7. Sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis/ CoA</i>) 8. <i>Invoice/proforma invoice</i> 9. Dikemas tertutup rapat, tersegel, dan tidak mudah rusak 10. Diberikan label/etiket dan brosur 11. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan memperjualbelikan Obat Hewan Khusus
5	Sarana	Memiliki sarana fasilitas yang diperuntukkan sebagai tempat dan sarana penyimpanan obat hewan untuk menjamin mutu obat hewan sebelum diedarkan dengan menjaga kebersihan, ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	1. Penilaian Kesesuaian - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen permohonan - Dilakukan kajian analisa risiko bagi pemasukan untuk tujuan penelitian dan pemasukan obat hewan khusus - Pelaksana: Kementerian Pertanian

		2. Pengawasan - Pemeriksaan terhadap laporan realisasi pemasukan yang disampaikan oleh pelaku usaha - Inspeksi/monitoring/pemantauan - Untuk obat hewan khusus: - o Sisa Obat Hewan Khusus yang telah dipergunakan harus dimusnahkan disertai dengan Berita Acara Pemusnahan dan disaksikan oleh Pengawas Obat Hewan - o Pelaksanaan pemusnahan Obat Hewan Khusus menjadi beban dan tanggung jawab pemilik Obat Hewan Khusus. - Pelaksana: Kementerian Pertanian

STANDAR PEMASUKAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN

PEMASUKAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN		
NO	46692 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan)	
1	Ruang lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan peralatan kesehatan

		hewan mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	1. Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia 2. Peralatan kesehatan hewan adalah alat dan mesin yang disiapkan dan digunakan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
3	Persyaratan Umum	Memiliki izin usaha importir obat hewan
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	1. <i>Invoice/proforma invoice/purchase order</i> 2. Diberikan label/etiket dan brosur 3. Surat pernyataan merupakan alat kesehatan hewan
5	Sarana	Memiliki sarana fasilitas yang diperuntukkan sebagai tempat dan sarana penyimpanan obat hewan untuk menjamin mutu obat hewan sebelum diedarkan dengan menjaga kebersihan, ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen permohonan - Pelaksana: Kementerian Pertanian 2. Pengawasan - Pemeriksaan terhadap laporan realisasi pemasukan yang disampaikan oleh pelaku usaha - Inspeksi/monitoring/pemantauan - Pelaksana: Kementerian Pertanian

STANDAR PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN DAN SATWA

NO	PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN DAN SATWA
	46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup

	46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya 47751 Perdagangan Eceran Hewan Peliharaan (pet Animal) 01714 Perburuan dan Penangkapan Burung 01719 Perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya 01711 Perburuan dan penangkapan primata 01712 Perburuan dan penangkapan mamalia 01713 Perburuan dan penangkapan reptil 01721 Penangkaran Primata 01722 Penangkaran Mamalia 01723 Penangkaran Reptil 01724 Penangkaran Burung 03156 Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites 03276 Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang diperlukan dalam mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemasukan (<i>certification letter</i>) dan menerbitkan <i>veterinary health requirement</i> hewan kesayangan dan/atau satwa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2	Istilah dan Definisi	a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan Kesayangan dan Satwa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,

	dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya; c. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan; d. Jenis hewan kesayangan adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies dari hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan; e. Satwa adalah binatang yang hidup di darat yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia; f. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i> adalah Konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar; g. Ketentuan-ketentuan CITES adalah seluruh ketentuan yang mengikat negara pihak dari CITES yang berupa teks konvensi, resolusi dari Konferensi Para Pihak (<i>Resolutions of the Conference of the Parties</i>) serta rekomendasi dari Komisi tetap CITES yaitu <i>Standing Committee, Animals Committee, and Plant Committee</i>, yang diantaranya dituangkan dalam Notifikasi Sekretariat CITES; h. Jenis satwa liar adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitat aslinya; i. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; j. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan;

	k. Pemilik Hewan secara perorangan adalah orang yang bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan hewan; l. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia; m. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur; n. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi; o. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; p. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; q. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; r. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; s. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

		kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; t. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; u. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan; v. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi; w. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan hewan kesayangan dan/atau satwa; x. Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.
3	Persyaratan Umum	- Persyaratan administrasi bagi Pelaku Usaha, Perorangan dan Instansi/Lembaga untuk pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut: 1) Membuat surat permohonan pemasukan hewan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2) Memiliki rekomendasi persetujuan pemasukan hewan yang dikeluarkan dari Dinas Daerah Provinsi atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota; 4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan dilindungi. - Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pemasukan.

		- Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pemasukan ditolak. - Penolakan permohonan pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha, Perorangan dan Instansi/Lembaga. - Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pemasukan. - Kajian teknis dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pemasukan - Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pemasukan ditolak. - Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku Usaha, Perorangan dan Instansi/Lembaga.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan teknis, meliputi: a. Persyaratan Negara Asal 1) Pengajuan permohonan izin pemasukan dilengkapi dengan dokumen teknis berupa <i>preliminary health certificate</i> yang isinya harus menerapkan persyaratan teknis Kesehatan hewan (<i>veterinary health requirement</i>) yang dipersyaratkan oleh Negara Republik Indonesia; 2) Persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>veterinary health requirement</i>) sebagaimana dimaksud pada poin a ditetapkan oleh Otoritas Veteriner bidang Kesehatan Hewan. b. Persyaratan Hewan

		1) Hewan kesayangan dan/atau satwa sehat, dibuktikan dengan adanya sertifikat kesehatan hewan (<i>veterinary health certificate</i>) dari otoritas veteriner negara asal; 2) Hewan kesayangan dan/atau satwa telah divaksinasi, disesuaikan dengan umur hewan, label dosis dan penyakit yang dapat menginfeksi spesifik spesies atau <i>multiple species</i> tertentu; 3) Melampirkan hasil uji laboratorium terhadap penyakit yang dipersyaratkan di setiap persyaratan kesehatan hewan.
5	Sarana	Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/lalulintas hewan kesayangan dan/atau satwa, dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tinggi : bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L yang berwenang. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. a. Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Laporan Realisasi pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen: 1) <i>Bill of Lading</i> atau <i>Airways Bill</i>; 2) Sertifikat Pelepasan Karantina. b. Laporan Realisasi pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa wajib mencantumkan alasan dalam hal

	Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pemasukan; Pengawasan - Pemasukan hewan kesayangan dan/atau satwa dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan; - Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan; - Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan memasukkan hewan kesayangan dan/atau satwa; - Pengawasan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dilakukan oleh dokter hewan berwenang dibantu oleh tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner di tingkat pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di tingkat daerah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai kewenangannya; - Pengawasan dapat dilakukan secara daring melalui sistem pelayanan rekomendasi dan kunjungan tingkat lapang; - Saluran Pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pemasukan hewan kesayangan dan satwa telah tersedia dalam aplikasi Sistem Layanan Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara daring (SIMREK-PKH);

NO	VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC) PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN DAN SATWA	
	46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup	
	46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	
	47751 Perdagangan Eceran Hewan Peliharaan (pet Animal)	
	01714 Perburuan dan Penangkapan Burung	
	01719 Perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya	
	01711 Perburuan dan penangkapan primata	
	01712 Perburuan dan penangkapan mamalia	
	01713 Perburuan dan penangkapan reptil	
	01721 Penangkaran Primata	
	01722 Penangkaran Mamalia	
	01723 Penangkaran Reptil	
	01724 Penangkaran Burung	
	03156 Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam <i>Appendiks Cites</i>	
	03276 Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam <i>Appendiks Cites</i>	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang diperlukan dalam mengeluarkan rekomendasi persetujuan pengeluaran (<i>certification letter</i>) dan menerbitkan <i>veterinary health certificate</i> hewan kesayangan dan/atau satwa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
2	Istilah dan Definisi	a. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan Kesayangan dan Satwa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri;

	b. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya; c. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan; d. Jenis hewan kesayangan adalah jenis yang secara ilmiah disebut species dari hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan; e. Satwa adalah binatang yang hidup didarat yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia; f. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i> adalah Konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar; g. Ketentuan-ketentuan CITES adalah seluruh ketentuan yang mengikat negara pihak dari CITES yang berupa teks konvensi, resolusi dari Konferensi Para Pihak (<i>resolutions of the Conference of the Parties</i>) serta rekomendasi dari Komisi tetap CITES yaitu <i>Standing Committee, Animals Committee, and Plant Committee</i>, yang diantaranya dituangkan dalam Notifikasi Sekretariat CITES; h. Jenis satwa liar adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitat aslinya; i. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; j. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan

	hewan; k. Pemilik Hewan secara perorangan adalah orang yang bertanggungjawab langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan hewan; l. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia; m. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur; n. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi; o. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; p. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; q. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; r. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

		s. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; t. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; u. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan; v. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi; w. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan; x. Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.
3	Persyaratan Umum	- Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Persyaratan administrasi bagi orang perorangan untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut: 1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Provinsi/kabupaten/kota; b. Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan.

		Persyaratan administrasi bagi pelaku usaha dan instansi/lembaga untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut: 1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Provinsi/kabupaten/kota; 3) Surat kuasa jika pengelolaan pengeluaran dikuasakan; 4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan yang dilindungi. - Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pengeluaran. - Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak. - Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/lembaga. - Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran. - Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran - Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pengeluaran ditolak. - Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, orang perorangan,

		instansi/lembaga.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>health requirement</i>) negara tujuan.
5	Sarana	Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/lalu lintas hewan kesayangan dan/atau satwa, dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian - Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L yang berwenang. - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. - Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

		(PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. - Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: • Merealisasikan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa sesuai dengan ijin pengeluarannya secara daring • Menyampaikan Laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan seterusnya. • Menyampaikan Laporan Realisasi Pengeluaran kesayangan dan/atau satwa wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran. Pengawasan • Melakukan monitoring terhadap pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa secara berkala; • Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PEMASUKAN HEWAN LABORATORIUM	
	01721 Penangkaran Primata	
	01722 Penangkaran Mamalia	
	46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup	
	46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	
	75000 Aktivitas Kesehatan Hewan	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan hewan laboratorium mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan laboratorium dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia; c. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu; d. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; e. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan;

	f. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia; g. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur; h. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi; i. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; j. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; l. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; m. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

		n. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; o. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan; p. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi; q. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan; r. Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.
3	Persyaratan Umum	Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pemasukan hewan laboratorium dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis hewan laboratorium yang akan diimpor beserta tujuan penggunaan hewan laboratorium dengan memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi pemasukan hewan laboratorium harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pemasukan sebagai berikut: 1. Surat Permohonan; 2. <i>Invoice</i>; 3. <i>Certificate of analysis</i>; 4. <i>Certificate of origin</i>. Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian

		(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pemasukan. Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pemasukan ditolak. Penolakan permohonan pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah. Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pemasukan. Kajian teknis dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pemasukan Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pemasukan ditolak. Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan khusus sebagai berikut: Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan Hewan Laboratorium sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk persyaratan teknis Kesehatan hewan atau health requirement yang dibuktikan dengan Health Certificate meliputi: a. Persyaratan Negara Asal

		1) Negara Asal harus bebas dari penyakit yang sesuai dengan ketetapan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (<i>OIE Terrestrial Animal Health Code</i>) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>Health Requirement</i>) yang sudah disepakati bersama antar kedua negara. b. Persyaratan Hewan 1) Hewan Laboratorium sehat, dibuktikan dengan adanya sertifikat kesehatan hewan (<i>veterinary health certificate</i>) dari otoritas veteriner negara asal; 2) Hewan Laboratorium telah divaksinasi (jika dipersyaratkan), disesuaikan dengan umur hewan, label dosis dan penyakit yang dapat menginfeksi spesifik spesies atau multiple species tertentu; 3) Melampirkan hasil uji laboratorium terhadap penyakit yang dipersyaratkan di setiap persyaratan kesehatan hewan.
5	Sarana	Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/lalulintas hewan laboratorium, dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L yang berwenang. Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang

	ditetapkan. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. a. Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Laporan Realisasi pemasukan Hewan Laboratorium secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen: 1) <i>Bill of Lading</i> atau <i>Airways Bill</i>; 2) Sertifikat Pelepasan Karantina. b. Laporan realisasi pemasukan sebelumnya jika melakukan pemasukan kedua dan seterusnya; c. Laporan Realisasi pemasukan Hewan Laboratorium wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pemasukan. Pengawasan 1. Melakukan monitoring terhadap pemasukan Hewan Laboratorium secara berkala; 2. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	<i>VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC) PENGELUARAN HEWAN LABORATORIUM</i> 46205 (Perdagangan Besar Binatang Hidup) 46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya) 01721 (Penangkaran Primata) 01722 (Penangkaran Mamalia) 75000 (Aktivitas Kesehatan Hewan (Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran Hewan Laboratorium yang mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan laboratorium dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri; b. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia; c. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu; d. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner

	dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; e. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan; f. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia; g. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur; h. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi; i. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; j. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; l. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan

		fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; m. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; n. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; o. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan; p. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi; q. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan.
3	Persyaratan Umum	- Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan laboratorium memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Membuat surat permohonan pengeluaran hewan laboratorium yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan laboratorium yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Provinsi/kabupaten/kota; c. Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan. - Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan

		pengeluaran. - Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak. - Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku Usaha. - Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran. - Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran - Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pengeluaran ditolak. - Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku Usaha.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan khusus sebagai berikut: a. Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran Hewan Laboratorium sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk Veterinary Health Certificate; b. Persyaratan teknis pengeluaran Hewan Laboratorium harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan (<i>health requirement</i>) negara tujuan.
5	Sarana	Persyaratan pengangkutan harus mengikuti kaidah kesejahteraan hewan, dan pergerakan/movement/lalulintas

		hewan laboratorium dilakukan tindakan karantina oleh pejabat karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian - Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L yang berwenang. - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. - Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. - Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: a. Merealisasikan pengeluaran Hewan laboratorium sesuai dengan izin pengeluarannya secara daring; b. Menyampaikan Laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan seterusnya; c. Menyampaikan Laporan Realisasi Pengeluaran Hewan Laboratorium wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran. Pengawasan a. Melakukan monitoring terhadap pengeluaran Hewan Laboratorium secara berkala; b. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PEMASUKAN TELUR <i>SPECIFIC PATHOGEN FREE</i> (SPF) 46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya); 46325 (Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur); 47754 (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b. Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> adalah telur yang terbebas dari patogen yang spesifik yaitu lebih dari 30 jenis penyakit patogen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh farmakope; c. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu; d. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan komoditas Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> dari luar negerikewilayah Negara Republik Indonesia; e. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; f. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan; g. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses

	degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia; h. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur; i. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi; j. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; k. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; m. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; n. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; o. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara

		Pemerintah Daerah; p. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan; q. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi; r. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan; s. Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.
3	Persyaratan Umum	- Persyaratan umum pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> sebagai berikut: Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> yang akan diimpor beserta tujuan penggunaan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> dengan memenuhi persyaratan administrasi. - Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pemasukan meliputi: a. Surat Permohonan; b. <i>Invoice</i>; c. <i>Certificate of analysis</i>; d. <i>Spesification product/ingredients products</i>; e. <i>Certificate of origin</i>. - Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian

		(PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pemasukan. - Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pemasukan ditolak. - Penolakan permohonan pemasukan disampaikan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah. - Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pemasukan. - Kajian teknis dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pemasukan - Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pemasukan ditolak. - Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk,	Persyaratan sarana pengangkutan pada pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan sebagai berikut: a. Telur yang dikirim dalam kemasan bersih dan baru; b. Telur yang menunjukkan bukti pecahnya kotak/kontainer/bungkusan harus dikeluarkan dari kiriman dan ditolak untuk dimuat; c. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan atau secara transit

	Proses, dan/atau Jasa	dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina; d. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan.
5	Sarana	Persyaratan sarana pengangkutan pada pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan sebagai berikut: a. Telur yang dikirim dalam kemasan bersih dan baru; b. Telur yang menunjukkan bukti pecahnya kotak/kontainer/bungkusan harus dikeluarkan dari kiriman dan ditolak untuk dimuat; c. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan atau secara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina; d. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian - Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L yang berwenang. - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. - Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis.

	Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. a. Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan Laporan Realisasi pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> secara daring paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan oleh Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen: 1) <i>Bill of Lading</i> atau <i>Airways Bill</i>; 2) Sertifikat Pelepasan Karantina. b. Laporan realisasi pemasukan sebelumnya jika melakukan pemasukan kedua dan seterusnya; c. Laporan Realisasi pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pemasukan. Pengawasan a. Melakukan monitoring terhadap pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> secara berkala; b. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	<i>VETERINARY HEALTH CERTIFICATE PENGELUARAN TELUR SPECIFIC PATHOGEN FREE (SPF)</i> 46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya); 46325 (Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur) 47754 (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pengeluaran Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	1) Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan telur SPF dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri; 2) Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> adalah telur yang terbebas dari patogen yang spesifik yaitu lebih dari 30 jenis penyakit patogen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh farmakope; 3) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu; 4) Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan komoditas telur SPF dari luar negeri kewilayah Negara Republik Indonesia; 5) Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan; 6) Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan; 7) Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme

	pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia; 8) Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur; 9) Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi; 10) Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 11) Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Hewan ke suatu tempat pengeluaran di wilayah Negara Republik Indonesia; 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 13) Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 14) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 15) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 16) Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan;

		17) Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi; 18) Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan hewan dan produk hewan; 19) Orang perorangan adalah pemilik atau pembawa hewan yang tidak berbadan hukum.
3	Persyaratan Umum	- Persyaratan umum pengeluaran Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> sebagai berikut: 1) Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pengeluaran telur SPF dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis telur SPF yang akan dikespor beserta tujuan penggunaan telur SPF dengan memenuhi persyaratan administrasi. 2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pengeluaran meliputi: a. Surat Permohonan; b. <i>Invoice</i>; c. <i>Certificate of analysis</i>; d. <i>Spesification product/ingredients products</i>; e. <i>Certificate of origin</i>; - Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pengeluaran. - Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak. - Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan

		Pertanian (PPVTPP) kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah. - Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran. - Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran - Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pengeluaran ditolak. - Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan khusus sebagai berikut: a. Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran telur SPF sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk <i>Veteinary Health Certificate (VHC)</i>; b. Persyaratan teknis pengeluaran telur SPF harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan hewan (health requirement) negara tujuan.
5	Sarana	Persyaratan sarana pengangkutan pada pengeluaran telur SPF sebagai berikut: a. Persyaratan pengangkutan harus dapat melindungi mutu dan keamanan produk. b. Telur dikirim dalam kemasan bersih dan baru. Telur yang menunjukkan bukti pecahnya kotak / kontainer / bungkus harus dikeluarkan dari kiriman dan ditolak untuk dimuat. c. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat tujuan pengeluaran atau secara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. d. Sertifikat kesehatan asli harus diserahkan kepada petugas yang berwenang dalam pengangkutan

6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian - Menengah Rendah/MR: bukti penilaian kesesuaian digunakan Pelaku usaha untuk memperoleh izin lainnya secara formal dari K/L yang berwenang. - Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. - Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan teknis. Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. - Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: a. Merealisasikan pengeluaran Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> sesuai dengan ijin pengeluarannya secara daring b. Menyampaikan laporan realisasi pengeluaran sebelumnya jika melakukan pengeluaran kedua dan seterusnya. c. Menyampaikan Laporan Realisasi pengeluaran Telur <i>Specific Pathogen Free (SPF)</i> wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran. Pengawasan a. Melakukan monitoring terhadap pengeluaran Hewan Laboratorium secara berkala; b. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR	
	46205 (Perdagangan Besar Binatang Hidup) 46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya) 47752 (Perdagangan eceran Hewan ternak) 01411 (Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong) 01413 (Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mengurus Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia Besar, mencakup Persyaratan umum, persyaratan teknis kesehatan hewan, dan Persyaratan khusus (spesifikasi ternak ruminansia besar).
2	Istilah dan Definisi	a. Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum; b. Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong; c. Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan; d. Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan untuk kawin alam; e. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia Besar dari luar negeri ke dalam

	wilayah Negara Republik Indonesia; f. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; g. Kapasitas Kandang adalah ruang yang tersedia untuk menampung dan menggemukkan sejumlah tertentu sapi bakalan sesuai dengan pedoman budi daya yang baik; h. Unit Usaha Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Ternak Ruminansia Besar secara teratur dan terus menerus; i. Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis adalah tempat penampungan sementara Ternak Ruminansia Besar yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan; j. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat WOAHO/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis di bidang kesehatan hewan; k. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak untuk melakukan Pemasukan dan merupakan persyaratan diterbitkannya persetujuan impor; l. Pelaku Usaha Peternakan adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; m. Koperasi Peternak adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang peternakan; n. Kelompok atau Gabungan Kelompok Peternak yang selanjutnya disebut Kelompok Peternak adalah kumpulan

		peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi sosial, ekonomi, sumber daya, dan lokasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota; o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; p. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; q. Direktur Kesehatan Hewan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan hewan; r. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.
3	Persyaratan Umum	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan ruminansia besar memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: A. Persyaratan pengajuan permohonan pemasukan bakalan untuk pertama kali meliputi : 1) Surat permohonan; 2) Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan; 3) Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan; 4) Surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi.

	B. Persyaratan untuk Pemasukan bakalan berikutnya meliputi: 1) surat permohonan; 2) surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan; 3) surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi; 4) Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan; 5) surat pernyataan bersedia merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi; 6) laporan realisasi Pemasukan untuk Rekomendasi sebelumnya. Selain memenuhi persyaratan administrasi tersebut, Pemasukan sapi Bakalan untuk pertama kali dan berikutnya dilengkapi: 1) Surat pernyataan kesanggupan memasukkan, mengembangkan, dan menjaga ketersediaan sapi Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dari Kapasitas Kandang; dan 2) Proposal yang memuat antara lain deskripsi, tujuan, dan pengembangan sapi Indukan paling rendah 3% (tiga persen) Kapasitas Kandang. 3) Kapasitas Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. Kandang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak; dan b. Luas padang penggembalaan berpagar (paddock) sesuai dengan pedoman budidaya yang baik.

	C. Persyaratan administrasi pemasukan indukan dan jantan produktif pertama kali meliputi: 1) surat permohonan; 2) surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan; 3) surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan. D. Persyaratan administrasi untuk pemasukan indukan dan jantan produktif berikutnya meliputi: 1) surat permohonan; 2) surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan; 3) Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan; 4) laporan realisasi Pemasukan untuk Rekomendasi sebelumnya. Kewajiban Pelaku Usaha 1. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi wajib merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa berlaku dan jumlah yang tercantum dalam Rekomendasi. 2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi harus mengajukan persetujuan impor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 3. Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah realisasi

		Pemasukan kepada Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP secara daring dengan mengunggah dokumen: a. <i>Bill of Lading (B/L)</i>; dan b. sertifikat kesehatan (health certificate). 4. Pelaku Usaha yang memasukkan Bakalan wajib menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang pada hari ke-5 (hari kerja) setiap minggu secara daring. 5. Pelaku Usaha dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan ruminansia besar memenuhi persyaratan teknis yang meliputi Negara Asal, Farm atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain yang Sejenis, dan Ternak Ruminansia Besar. A. Persyaratan Negara Asal 1) Negara Asal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Rift Valley Fever (RVF)</i>, <i>Contagious Bovine Pleuropneumonia</i>, <i>Peste des Petit Ruminant</i> yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/<i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE)</i>; b. Berstatus <i>negligible</i> atau <i>controlled Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) risk</i> yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/<i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE)</i>; dan

	c. program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia. 2) Negara Asal yang berstatus controlled <i>Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) risk</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. tidak ditemukan kasus Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) selama 7 (tujuh) tahun terakhir; b. melakukan surveilans Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sesuai dengan standar dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/<i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE)</i>; c. tidak memberikan pakan yang mengandung <i>Meat Bone Meal (MBM)</i> ruminansia; dan d. melaporkan status dan situasi penyakit hewan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia/<i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE)</i>. B. Persyaratan Farm atau <i>Registered Premises/ Approved Premises</i> Persyaratan Farm atau <i>Registered Premises/ Approved Premises</i> di Negara Asal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Berasal dari Negara Asal yang telah ditetapkan oleh Menteri; 2) Tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular; 3) Terdaftar sebagai Farm atau <i>Registered Premises/ Approved Premises</i> atau Nama Lain yang Sejenis dan telah diaudit oleh otoritas veteriner Negara Asal;

	4) Menerapkan biosekuriti; 5) Tidak memberikan pakan yang mengandung <i>Meat Bone Meal (MBM)</i> ruminansia; 6) Tidak mengeluarkan Bakalan yang belum melewati batas henti (<i>withdrawal time</i>) antibiotik dan hormon pertumbuhan; 7) Menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan 8) Menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (<i>good farming practice</i>) C. Persyaratan Ternak Ruminansia Besar Ternak Ruminansia Besar harus memenuhi persyaratan sehat dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (<i>animal health certificate</i>) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal: 1) Sertifikat kesehatan hewan (<i>animal health certificate</i>) merupakan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>health requirement</i>) Indonesia yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan; 2) Sertifikat kesehatan hewan (<i>animal health certificate</i>) sebagaimana dimaksud sedikit memuat: a. Status dan situasi penyakit hewan menular di Negara Asal, <i>Farm, Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain yang Sejenis; dan b. Status kesehatan hewan individu.

	Persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement) mengacu pada protokol kesehatan hewan (health protocol) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal selaku pejabat otoritas veteriner nasional. D. Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar 1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk sapi Bakalan dan kerbau Bakalan sebagai berikut: - Berat badan rata-rata maksimal 450 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); - Berumur maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal; dan - Bakalan wajib digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 2,5 (dua koma lima) bulan sejak selesai dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan. 2) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk Indukan sebagai berikut: - Organ reproduksi dan ambing normal; - Sapi berumur 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan; - Kerbau berumur antara 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan - Bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya. 3) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk Jantan Produktif sebagai berikut: - Organ reproduksi normal; - Sapi berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;

	c. Kerbau berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan; dan d. Bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya. E. Kaidah Kesejahteraan Hewan Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan. F. Proses Permohonan Persetujuan Negara Asal dan <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain Sejenis 1) Ternak Ruminansia Besar yang dimasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus berasal dari Negara Asal dan <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain Sejenis yang telah mendapat persetujuan dari Menteri. 2) Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Negara Asal dan <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain Sejenis harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. 3) Pemeriksaan dokumen pemeriksaan dokumen (<i>desk review</i>) dan verifikasi lapangan (<i>on site review</i>) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain yang Sejenis ; dan 4) Menteri dalam memberikan persetujuan harus mempertimbangkan: a. status penyakit hewan menular di Negara Asal; dan b. hasil analisis risiko terhadap rencana Pemasukan.

		5) Analisis risiko sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pejabat otoritas veteriner nasional melalui tahapan: a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (<i>appropriate level of protection</i>) untuk negara baru sesuai dengan jenis penyakit; b. pemeriksaan dokumen (<i>desk review</i>) dan verifikasi lapangan (<i>on site review</i>) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Negara Asal; dan c. pemeriksaan dokumen (<i>desk review</i>) dan verifikasi lapangan (<i>on site review</i>) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis. d. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dilengkapi dokumen berupa: i. surat pengantar dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia; dan ii. kuesioner Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis yang telah ditetapkan Otoritas Veteriner nasional. Kuesioner Negara Asal harus diisi oleh otoritas kompeten Negara Asal sedangkan Kuesioner <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis harus diisi oleh penanggung jawab teknis <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis dan diverifikasi oleh otoritas kompeten Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. iii. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuesioner sebagaimana dimaksud dalam poin ii di atas dan disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. iv. Dokumen yang telah dikirimkan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis. v. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh tim penilai dokumen yang terdiri atas perwakilan Direktorat

		Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai dokumen melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan persetujuan diterima. vi. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan surat untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dan/atau mengklarifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. Otoritas kompeten di Negara Asal harus melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat pemenuhan kelengkapan diterima. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis dianggap ditarik kembali. vii. Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis dilanjutkan ketahap verifikasi lapangan. Adapun Hasil pemeriksaan ini disampaikan Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia. viii. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis . Tim penilai verifikasi lapangan yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,

		Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal. ix. Hasil verifikasi lapangan disampaikan oleh tim penilai verifikasi lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan. x. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan oleh tim penilai dokumen dan tim penilai verifikasi lapangan berdasarkan hasil desk review dan hasil penilaian verifikasi lapangan. Evaluasi risiko Pemasukan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal. xi. Apabila hasil evaluasi risiko Pemasukan menyatakan bahwa Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis : a. Memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan, atau b. Tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan. c. Rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan diberikan Direktur Jenderal selaku pejabat

		Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri. xii. Apabila Menteri atas persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal: a. Menerima permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis , ditetapkan Keputusan Menteri, atau b. Menolak permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis , dikeluarkan surat penolakan. xiii. Menteri memberikan mandat untuk menetapkan Keputusan Menteri atau mengeluarkan surat penolakan kepada Direktur Jenderal. xiv. Rekomendasi teknis persetujuan memuat persyaratan kesehatan (health requirements) dan model sertifikat kesehatan (<i>health certificate</i>). xv. Terhadap Negara Asal dan/atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau nama lain yang sejenis yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dilakukan penyusunan protokol teknis persyaratan kesehatan (<i>technical protocol</i>) a. yang disepakati antara Otoritas Veteriner nasional dengan otoritas kompeten Negara Asal; dan b. paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan. G. Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar 1) Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak mengajukan permohonan Pemasukan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP;

	2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud harus dilengkapi persyaratan administrasi; 3) Kepala PPVTPP melakukan pemeriksaan administrasi; 4) Pemeriksaan administrasi dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan Pemasukan; 5) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap atau tidak benar sesuai dengan persyaratan administrasi, permohonan Pemasukan ditolak; 6) Penolakan permohonan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak disertai alasan penolakan secara daring; 7) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi lengkap atau benar sesuai dengan persyaratan administrasi, permohonan Pemasukan disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring; 8) Direktur Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan Pemasukan; 9) Kajian teknis dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement); 10) Dalam hal hasil kajian teknis tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement), permohonan Pemasukan ditolak; 11) Penolakan permohonan Pemasukan disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak disertai alasan penolakan secara daring; 12) Dalam hal hasil kajian teknis memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement), Direktur Jenderal selaku pejabat otoritas veteriner nasional memberikan rekomendasi teknis kepada Menteri secara

	daring; 13) Rekomendasi teknis pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan permohonan Pemasukan; 14) Permohonan Pemasukan yang disetujui diterbitkan Rekomendasi oleh Menteri; 15) Rekomendasi dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; 16) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) paling sedikit memuat: a. Nomor dan tanggal penerbitan Rekomendasi; b. Nama, alamat pemohon, dan alamat tempat budi daya; c. Nomor dan tanggal surat permohonan; d. Negara Asal; e. jenis dan jumlah Ternak Ruminansia Besar beserta kode HS; f. Tempat pemasukan; g. Tempat pengeluaran; dan h. Masa berlaku Rekomendasi. 17) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif selama 12 (dua belas) bulan; 18) Nomor Rekomendasi dicantumkan dalam sertifikat kesehatan (health certificate) yang akan menyertai Ternak Ruminansia Besar pada setiap pengiriman; 19) Dalam hal Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif tidak mencantumkan nomor Rekomendasi pada sertifikat kesehatan (health certificate), dilakukan tindakan karantina hewan berupa penolakan; 20) Tindakan penolakan dapat dilakukan tindakan penahanan, apabila Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternakan menjamin dapat menunjukkan sertifikat kesehatan (health certificate) yang

	mencantumkan nomor Rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan tindakan penolakan; 21) Tindakan penolakan dan tindakan penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan; 22) Rekomendasi disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan kepada Kepala PPVTPP secara daring; 23) Kepala PPVTPP menyampaikan Rekomendasi kepada Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui portal <i>Lembaga National Single Window (LNSW)</i> paling lama 1 (satu) hari kerja; 24) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak setelah mendapatkan Rekomendasi harus mengajukan persetujuan impor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 25) Rekomendasi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor; 26) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak yang telah mendapatkan Rekomendasi dapat melakukan penambahan pelabuhan muat di Negara Asal dan penambahan eksportir atas persetujuan Menteri; 27) Persetujuan Menteri sdalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal; 28) Dalam hal Negara Asal terjadi wabah penyakit hewan menular yang menjadi persyaratan Negara Asal, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku; 29) Dalam hal Negara Asal terjadi wabah, Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak dapat mengajukan permohonan ulang Rekomendasi dari negara lain yang bebas wabah; 30) Permohonan harus disampaikan sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir;

		31) Apabila terjadi keadaan kahar dan/atau gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan Rekomendasi secara daring paling singkat 1 (satu) hari kerja, pelayanan Rekomendasi dapat dilakukan secara manual; 32) Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan Perizinan Berusaha bidang pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi; 33) Penerbitan Rekomendasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha. H. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setiap Penerbitan Persetujuan Negara/<i>Farm</i> atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain yang Sejenis dan rekomendasi pemasukan dikenakan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
5	Sarana	Persyaratan sarana pengangkutan pada pemasukan ruminansia besar sebagai berikut: 1) Ternak Ruminansia Besar yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan Negara Asal; 2) Pengangkutan Ternak Ruminansia Besar dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia; 3) Dalam hal Pengangkutan Ternak Ruminansia dilakukan secara transit, harus di tempat transit yang disetujui dalam protokol karantina; 4) Pengangkutan Ternak Ruminansia Besar dapat dilakukan dengan pengapalan bersama dengan ketentuan

		singlah pertama di Indonesia; 5) Dalam hal pengangkutan dilakukan dengan pengapalan bersama, proses pemuatan, penempatan, dan penurunan setiap jenis ternak harus secara terpisah berdasarkan persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement); 6) Pelaku usaha yang telah memperoleh rekomendasi dapat melakukan penambahan pelabuhan muat di negara asal dan penambahan eksportir, yang dalam pelaksanaannya persetujuan tersebut diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; 7) Setibanya di tempat pemasukan Ternak Ruminansia Besar dikenai tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian 1) Tinggi/T: Bukti penilaian kesesuaian dan verifikasi kelayakan digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada. 2) Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan atas persyaratan umum dan teknis. 3) Proses penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

	B. Pengawasan 1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan, persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, ketersediaan, dan distribusi; 2) Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan dan persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, ketersediaan, dan distribusi; 3) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memasukkan indukan sebanyak 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang; 4) Pengawasan terhadap kewajiban merealisasikan pemasukan sesuai rekomendasi; 5) Pengawasan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan dilakukan oleh dokter hewan berwenang dibantu oleh tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner di tingkat pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di tingkat daerah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai kewenangannya; 6) Pengawasan pemenuhan persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar dan pemenuhan kewajiban pemasukan indukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dibantu oleh tenaga pengawas bibit ternak di Tingkat Pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di Tingkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya; 7) Pengawasan ketersediaan dan distribusi dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya;

	8) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penggemukan dalam jangka waktu paling cepat 2.5 bulan sejak selesai dilakukan tindakan karantina hewan dilakukan oleh pejabat berwenang dibantu oleh Pengawas Bibit Ternak di Tingkat Pusat yang ditunjuk oleh Menteri dan di Tingkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya; 9) Pengawasan dapat dilakukan secara daring melalui sistem pelayanan rekomendasi dan kunjungan tingkat lapang; 10) Direktur Jenderal menetapkan tim untuk melakukan inspeksi terhadap pemenuhan kewajiban pengembangbiakan indukan 3% dari kapasitas kandang; 11) Pedoman inspeksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 12) Saluran Pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pemasukan ruminansia besar telah tersedia dalam aplikasi Sistem Layanan Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara daring (SIMREK-PKH)

STANDAR REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

NO	REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
	01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
	01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
	01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
	01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
	01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya
	01441 Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
	01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
	01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
	01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
	01450 Peternakan Babi
	01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging
	01462 Budidaya Ayam Ras Petelur
	01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
	01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
	01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
	01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh

	01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati 01468 Pembibitan Ayam Ras 01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya 01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta 01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa 01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci 01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing 01497 Pembibitan dan Budidaya Walet 01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan rekomendasi pemasukkan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak ke dalam dan keluar wilayah Republik Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya mencakup : - Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau - Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	- Pemasukan benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit ternak dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. - Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak dari wilayah negara Republik Indonesia keluar negeri.

	- Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio. - Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. - Negara asal pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. - Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. - Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak adalah criteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit ternak. - Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak. - Rekomendasi persetujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut RPP-1 adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak. - Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen.

	- Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis. - Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi. - Penyakit hewan eksotik adalah penyakit hewan yang belum pernah terjadi atau muncul di suatu negara atau wilayah, baik secara klinis, epidemiologis, maupun laboratoris. - Dinas provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan. - Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan. - Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak. - Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.

		- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. - Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
3	Persyaratan Umum	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/bibit ditujukan hanya untuk benih dan/atau bibit ternak b. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran dari Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan. c. Menteri dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. d. Persyaratan administrasi berupa Surat permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses,	a. Permohonan Pemasukan 1) Persyaratan Negara Asal bebas dari penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kesehatan hewan dan karantina . 2 Benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu,persyaratan kesehatan hewan dan persyaratan negara asal. 3) Persyaratan mutu benih dan/atau bibit mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), Persyaratan Teknis Minimal (PTM) dan/atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

	dan/atau Jasa	4) Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan sertifikat asal usul benih dan/atau bibit ternak (pedigree) serta catalog pejantan (semen beku dan embrio). 5) Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan: - <i>Health Requirement</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari Indonesia setiap pemasukan benih dan/atau bibit ternak - <i>Health Certificate</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pemasukan benih dan/atau bibit ternak. 6) Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan <i>Certificate of Origin</i> benih dan/atau bibit ternak. 7) Persyaratan teknis dipenuhi oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan rekomendasi pemasukkan benih dan/atau bibit ternak dan pada saat pelaporan realisasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak 8) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pemasukkan benih dan/atau bibit ternak meliputi: a. Rekomendasi Provinsi b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan dimasukkan; d. Surat pernyataan akan menyampaikan sertifikat pedigree bibit, <i>Health Certificate</i>, <i>Certificate of Origin</i> benih dan/atau bibit dari negara asal setelah sampai di Indonesia; e. Surat pernyataan penyebaran di wilayah Sumber Bibit;

		f. Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan; g. Surat pernyataan tidak mengedarkan benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan sebelum mendapatkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Rumpun/Galur Ternak; h. Surat pernyataan memiliki atau menguasai rumah potong hewan unggas (RPHU) dan <i>cold storage</i> (khusus Unggas Ras); i. Surat pernyataan rencana produksi <i>Day Old Chick</i> (DOC) <i>Parent Stock</i> (PS) dan <i>Final Stock</i> (FS) dari setiap pemasukkan rekomendasi (khusus unggas ras); j. Surat pernyataan rencana distribusi DOC PS dan F serta rencana pemasaran <i>live bird</i> (LB) menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota (khusus unggas ras); b. Pelaporan Pemasukan 1) Pelaku usaha yang telah memperoleh rekomendasi pemasukan wajib menyampaikan laporan realisasi dan distribusi 2) Laporan realisasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak, wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pemasukan benih dan/atau bibit ternak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3) Laporan realisasi pemasukan disampaikan secara daring dengan melampirkan dokumen yang meliputi: a. <i>Health Certificate</i>; b. <i>Certificate of Origin</i>; c. Sertifikat pedigree;

	<i>d. Bill of Lading</i> atau <i>Airway Bill</i>; <i>e. Commercial Invoice</i>; <i>f. Packing List (unggas)</i>; g. Laporan realisasi pemasukan; dan h. Dokumen persetujuan impor hewan. 4) Surat pernyataan dari pelaku usaha yang menginformasikan alasan apabila tidak merealisasikan rekomendasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak; 5) Laporan produksi DOC PS dan FS dari setiap pemasukkan rekomendasi (khusus unggas ras) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring untuk setiap pemasukan. 6) Laporan distribusi PS dan FS serta rencana pemasaran LB menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota (khusus unggas ras) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring untuk setiap pemasukan. c. Permohonan Pengeluaran 1) Persyaratan teknis pengeluaran benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan negara tujuan. 2) Benih dan/atau bibit yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan. 3) Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis benih dan/atau bibit ternak. 4) Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan: <i>a. Health Requirement</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap

		pengeluaran benih dan/atau bibit ternak <i>b. Health Certificate</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran benih dan/atau bibit ternak. 5) Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan <i>Certificate of Origin</i> benih dan/atau bibit ternak. 6) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran benih dan/atau bibit ternak meliputi: a. Rekomendasi Provinsi b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan dikeluarkan; d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) <i>e. Health Requirement;</i> <i>f. Certificate of Origin</i> benih dan/atau bibit di Indonesia; g. Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) yang akan dikeluarkan; d. Pelaporan Pengeluaran 1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Benih dan/atau bibit serta SDGH;. 2) Laporan realisasi Pengeluaran Benih dan/atau bibit serta SDGH, wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pengeluaran benih dan/atau bibit

		disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3) Surat pernyataan dari pelaku usaha yang menginformasikan alasan apabila tidak merealisasikan rekomendasi pengeluaran benih dan/atau bibit serta SDGH;		
5	Sarana	Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih dan /atau bibit ternak: a. Transportasi; b. Kandang Karantina; c. Pakan; d. Sumber daya manusia (SDM); e. Penjaminan kesehatan hewan; dan/atau f. Kontainer dan N2 cair (benih).		
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Pemasukan atau Pengeluaran benih/Bibit Ternak Penilaian ini dilakukan dengan pengisian <i>check list</i> sebagai berikut:		
		Persyaratan Pemasukan Benih/Bibit Ternak	Ketersediaan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
		1) Persyaratan Umum a. Profil perusahaan; b. Nomor Induk Berusaha (NIB); c. Surat permohonan rekomendasi pemasukkan benih dan/atau bibit ternak; 2) Persyaratan Khusus		

		a. Rekomendasi Provinsi b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan dimasukkan; d. Surat pernyataan akan menyampaikan sertifikat pedigree bibit, <i>Health Certificate</i>, <i>Certificate of Origin</i> benih dan/atau bibit dari negara asal setelah sampai di Indonesia; e. Surat pernyataan penyebaran di wilayah Sumber Bibit; f. Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan; g. Surat pernyataan tidak mengedarkan benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan sebelum mendapatkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Rumpun/Galur Ternak; h. Surat pernyataan memiliki atau menguasai Rumah potong hewan unggas (RPHU) dan <i>coldstorage</i> (khusus Unggas Ras); i. Surat pernyataan rencana produksi <i>Day Old Chick</i> (DOC) <i>Parent Stock</i> (PS) dan <i>Final Stock</i> (FS) dari setiap pemasukkan rekomendasi (khusus unggas ras); j. Surat pernyataan rencana distribusi DOC PS dan FS serta rencana		

		pemasaran <i>live bird</i> (LB) menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota (khusus unggas ras); 3) Sarana a. Transportasi; b. Kandang karantina; c. Pakan; d. Sumber daya Manusia (SDM); e. Penjaminan kesehatan hewan; f. Kontainer dan N2 cair (benih).		
		Persyaratan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	Ketersediaan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
		1) Persyaratan Umum : a. Profil perusahaan; b. Nomor Induk Berusaha (NIB); c. Surat permohonan Izin Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak. d. Persyaratan administrasi (huruf a dan b), diajukan pada saat permohonan rekomendasi Pengeluaran pertama kali. e. Persyaratan administrasi (huruf c) diajukan pada setiap pengajuan permohonan rekomendasi Pengeluaran. 2) Persyaratan Khusus :		

	a. Rekomendasi Provinsi b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan dikeluarkan; d. <i>Health Requirement</i>; e. <i>Certificate of Origin</i> benih dan/atau bibit di Indonesia; f. Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) yang akan dikeluarkan; 3) Sarana a. Transportasi; b. Kandang karantina; c. Pakan; d. Sumberdaya Manusia (SDM); e. Penjaminan kesehatan hewan; f. Kontainer dan N2 cair (benih).		

		B. Pengawasan: 1. Pengawasan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit ternak dilakukan secara langsung (<i>on-spot</i>) dan secara tidak langsung a. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Benih Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 3. Evaluasi perizinan dilaksanakan paling kurang 90 hari kerja setelah pelaku usaha memperoleh rekomendasi dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. C. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L

STANDAR REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN TERNAK (NON BIBIT TERNAK) DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

No	REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN TERNAK (NON BIBIT TERNAK) DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
	01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
	01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
	01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
	01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
	01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya
	01441 Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
	01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
	01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
	01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
	01450 Peternakan Babi
	01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging
	01462 Budidaya Ayam Ras Petelur
	01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
	01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
	01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
	01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
	01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati
	01468 Pembibitan Ayam Ras

	01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya 01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta 01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa 01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci 01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing 01497 Pembibitan dan Budidaya Walet 01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	
1	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan rekomendasi pengeluaran ternak (non bibit ternak) dari wilayah Republik Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya mencakup : - Persyaratan proses pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan/atau - Persyaratan produk bibit ternak yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha.
2	Istilah dan Definisi	- Pengeluaran ternak adalah kegiatan mengeluarkan ternak dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri. - Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. - Negara tujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut Negara tujuan adalah suatu negara yang memasukkan ternak dari wilayah negara Republik Indonesia. - Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk

	mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. - Persyaratan ternak adalah kriteria teknis yang dipersyaratkan untuk ternak. - Rekomendasi persetujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut RPP-1 adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran ternak. - Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen. - Dinas provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan. - Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan. - Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan peternakan. - Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.

		- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. - Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
3	Persyaratan Umum	Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran ternak memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. pengeluaran ternak ditujukan hanya untuk semua komoditas ternak bukan bibit dan/atau ternak persilangan (<i>cross breed</i>) b. Pengeluaran ternak dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pengeluaran Ternak bukan bibit dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan. c. Persyaratan administrasi pengeluaran ternak berupa surat permohonan Izin Pengeluaran ternak.
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Permohonan Pengeluaran a. Persyaratan teknis pengeluaran ternak harus memenuhi persyaratan negara tujuan. b. Ternak yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan. c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis. d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan: 1) <i>Health Requirement</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pengeluaran ternak-

	2) <i>Health Certificate</i> yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran ternak. e. Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan <i>Certificate of Origin</i> ternak. f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran ternak meliputi: 1) Rekomendasi Provinsi 2) Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian 3) Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu ternak yang akan dikeluarkan, yaitu: a) Untuk ruminansia kecil dan babi hasil persilangan dengan berat paling kurang 25 (dua puluh lima) kg per ekor. b) Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri. c) Selain ruminansia kecil dan babi sesuai dengan peraturan teknis lainnya. 4) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 5) <i>Health Requirement</i>; 6) <i>Certificate of Origin</i> ternak di Indonesia; 7) Laporan realisasi pengeluaran Pelaporan Pengeluaran a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran ternak;.

		b. Laporan realisasi Pengeluaran ternak/SDGH, wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pengeluaran ternak, laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. Laporan realisasi Pengeluaran ternak wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Rekomendasi Pengeluaran Ternak		
5	Sarana	Sarana dan fasilitas minimum yang harus dimiliki pemohon rekomendasi pengeluaran ternak: a. Transportasi; b. Kandang Karantina; c. Pakan; d. Sumber daya manusia (SDM); e. Penjaminan kesehatan hewan; dan/atau		
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	A. Penilaian Kesesuaian Pengeluaran Ternak Penilaian ini dilakukan dengan pengisian <i>check list</i> sebagai berikut:		
		Persyaratan	Ketersediaan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
		1. Persyaratan Umum : a. NIB; b. Profil perusahaan; c. Surat permohonan Izin Pengeluaran ternak.		

		2. Persyaratan Khusus : a. Rekomendasi Provinsi b. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian c. Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu ternak yang akan dikeluarkan, yaitu : d. Untuk ruminansia kecil dan babi hasil persilangan dengan berat paling kurang 25 (dua puluh lima) kg per ekor. e. Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri. f. Selain ruminansia kecil dan babi sesuai dengan peraturan teknis lainnya. g. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) h. <i>Health Requirement</i>; i. <i>Certificate of Origin</i> ternak di Indonesia; j. Laporan realisasi pengeluaran. 3. Sarana a. Transportasi b. Kandang karantina		

		c. Pakan d. Sumber Daya Manusia e. Penjaminan kesehatan hewan		
		B. Pengawasan: 1. Pengawasan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit ternak dilakukan secara langsung (<i>on-spot</i>) dan secara tidak langsung a. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Pengawas Benih Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. 2. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk penilaian kesesuaian produk dan proses dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 3. Evaluasi perizinan dilaksanakan paling kurang 90 hari kerja setelah pelaku usaha memperoleh rekomendasi dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. C. Saluran Pengaduan Masyarakat 1. disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan OSS 2. sesuai dengan pengaduan yang ada di K/L		

STANDAR PRODUK SUBSEKTOR KETAHANAN PANGAN

STANDAR IZIN EDAR PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI LUAR NEGERI (PSAT-PL)

NO	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	
	KBLI terkait: 46201 (Perdagangan besar padi dan palawija) 46311 (Perdagangan besar beras) 46312 (Perdagangan besar buah-buahan) 46313 (Perdagangan besar sayuran) 46319 (Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) yang akan diedarkan dalam kemasan asli di wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi pelaku usaha perdagangan besar (importir atau distributor pertama yang mengedarkan PSAT-PL) untuk memperoleh izin edar PSAT-PL, baik sebagai izin edar baru, perpanjangan, pengalihan kepemilikan dan perubahan data izin edar, serta sebagai acuan bagi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dalam rangka penerbitan izin edar PSAT-PL.

	Apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan pengemasan ulang PSAT-PL, maka izin edar PSAT-PL yang sudah ada untuk PSAT-PL tersebut dapat digunakan pelaku usaha dengan ketentuan: - tidak melakukan penanganan lain selain pengemasan ulang; - mencantumkan nomor izin edar PSAT-PL yang telah ada; - menambahkan identitas pelaku usaha; - menambahkan nomor SPPB-PSAT bagi pelaku usaha skala menengah besar; - menerapkan cara penanganan yang baik PSAT bagi pelaku usaha UMK. Pelaksana SPPB-PSAT untuk pelaku usaha pengemasan ulang PSAT-PL dilakukan di OKKP-D Propinsi sesuai lokasi unit usaha, dan dapat di OKKP-P apabila pengemasan ulang dilakukan oleh pelaku usaha izin edar PL (importir dan distributor pertama) serta di OKKP-D kabupaten kota untuk pengawasan dan pembinaan UMK. Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian kesesuaian dan pengawasan. Standar ini dikecualikan untuk: - PSAT-PL yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri pengolahan pangan yang produk akhirnya memerlukan izin edar lainnya; - PSAT-PL dalam jumlah terbatas untuk keperluan:

		1) pengujian produk dalam rangka pendaftaran izin edar PSAT-PL; 2) penelitian; 3) pameran; atau 4) konsumsi sendiri; c. PSAT-PL yang masa simpannya kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan tidak berisiko tinggi. Dalam hal PSAT akan diedarkan, harus memiliki SPPB-PSAT.
2	Istilah dan Definisi	a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan. b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. c. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. d. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus pangan, baik

	yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. e. Kemasan Asli adalah kemasan yang digunakan oleh produsen/eksportir negara asal dapat berupa kemasan eceran maupun bulky. f. Kemasan Eceran adalah kemasan akhir yang diedarkan ke konsumen dan tidak dibuka untuk dikemas kembali. g. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan. h. Diagram Alir PSAT-PL adalah gambaran rangkaian proses penanganan pasca panen PSAT-PL yang dilakukan oleh produsen atau eksportir PSAT-PL di negara asal. i. Daftar Pelanggan adalah data perorangan atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari Pelaku Usaha yang menangani PSAT-PL. j. Daftar Pemasok adalah data perorangan atau badan usaha di luar negeri yang memasok atau menjual PSAT-PL kepada importir atau distributor utama. k. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait. l. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk. m. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). n. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah unit kerja

		Pemerintah Pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT. o. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. p. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu PSAT yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan minimal, komposisi atau faktor mutu lainnya.												
3	Persyaratan umum	Persyaratan umum standar ini dibedakan atas : a. Permohonan izin edar PSAT-PL /perpanjangan izin edar PSAT-PL melampirkan: 1) Surat permohonan Izin Edar PSAT-PL; Permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT (jenis PSAT dan nama dagang) dari setiap negara. Apabila PSAT-PL memiliki beberapa nama dagang tetapi merupakan jenis PSAT yang sama, maka permohonan dapat dilakukan per jenis PSAT per negara asal tersebut; 2) Mengisi Keterangan Informasi Produk (form 1) berupa : Form 1. Keterangan Informasi Produk <table><tr><th>No</th><th>Informasi Produk</th><th>Uraian</th></tr><tr><td>1.</td><td>Nama PSAT:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Jenis PSAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Nama Dagang</td><td></td></tr></table>	No	Informasi Produk	Uraian	1.	Nama PSAT:			a. Jenis PSAT			b. Nama Dagang	
No	Informasi Produk	Uraian												
1.	Nama PSAT:													
	a. Jenis PSAT													
	b. Nama Dagang													

			2.	Nama Latin		
			3.	Negara Asal		
			4.	Nama Dagang ¹⁾		
			5.	Nama Merk ²⁾		
			6.	Jenis Kemasan		
			7.	Berat Bersih		
			8.	Komposisi ³⁾		
			9.	Unit Penanganan PSAT ⁴⁾		
				1) Nama Unit penanganan PSAT		
				2) Alamat		
				3) Status kepemilikan ⁵⁾	Milik Pribadi	
					Sewa :	
					a. Durasi sewa	
					b. Masa sewa sampai dengan	
					c. Surat Perjanjian sewa ⁶⁾	
				4) Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁷⁾		
				5) SPPB-PSAT		
				a. Nomor		
				b. Level :		
				c. Masa Berlaku :		
				d. Ruang Lingkup :		
			10.	CoA/Laporan Hasil Uji Keamanan ⁸⁾	No	
					Tanggal	
			11.	Kelas Mutu		

			12.	Jenis Klaim		
			13.	Daftar Pemasok		
			14.	Daftar Pelanggan		
			15.	Laporan Hasil Uji mutu ⁹⁾	No	
					Tanggal	

Keterangan :

- 1) : cantumkan semua nama dagang apabila memiliki lebih dari satu merk dagang
- 2) : apabila ada
- 3) : dicantumkan apabila produk PSAT campuran lebih dari 1 jenis PSAT (PSAT MIX)
- 4) : cantumkan semua unit penanganan PSAT/Gudang tempat PSAT ditangani
- 5) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa
- 6) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa
- 7) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT
- 8) : dikecualikan untuk negara yang sudah diakui sistem keamanan pangannya oleh Indonesia
- 9) : apabila dipersyaratkan

b. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL:

- 1) Surat permohonan perubahan data Izin Edar PSAT-PL;
- 2) Fotocopy sertifikat izin edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).
- 3) Surat Pernyataan tentang kebenaran perubahan data, dengan ketentuan perubahan data yang dilakukan hanya dapat mencakup:
 - a) perubahan berat netto

- b) perubahan Kemasan: perubahan warna Kemasan dan jenis Kemasan.
- 4) Mengisi form perubahan data izin edar PSAT-PL (form 2) sebagai berikut:

Form 2. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL

No.	Informasi Produk	Uraian
1.	Nama Produk	
	a. Jenis PSAT	
	b. Nama Dagang	
2.	Nama Latin	
3.	Nama dan Alamat Perusahaan	
4.	Unit Penanganan PSAT ¹⁾	
	1) Nama Unit penanganan PSAT	
	2) Alamat	
		Milik Pribadi
		Sewa :
	3) Status kepemilikan ²⁾	a. Durasi sewa
		b. Masa sewa sampai dengan
		c. Perjanjian sewa ³⁾
	4) Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁴⁾	
	5) SPPB-PSAT	
	a. Nomor	
	b. Level :	
	c. Masa Berlaku :	

			d. Ruang Lingkup :		
		5.	Izin Edar PSAT PL	Nomor	
				Masa Berlaku	
		6.	Perubahan/ Penambahan Data	Data Awal	
				Data Terbaru	
		7.	Alasan Perubahan		

Keterangan :

- ¹⁾ : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT digunakan
- ²⁾ : pilih salah satu milik sendiri atau sewa
- ³⁾ : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa
- ⁴⁾ : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT

c. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL:

- 1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL oleh pemilik baru;
- 2) Fotocopy sertifikat izin edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku);
- 3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:
 - a) pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL;
 - b) tidak melakukan perubahan proses penanganan PSAT-PL;
 - c) tidak melakukan perubahan label/kemasan kecuali identitas importir/distributor utama.
- 4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL (Form 3) sebagai berikut:

		Form 3. Keterangan Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT-PL		
		No.	Informasi Produk	Uraian
		1.	Nama PSAT	
			a. Jenis PSAT	
			b. Nama Dagang	
		2.	Nama Latin	
		3.	Nama dan Alamat Perusahaan	
		4.	Izin Edar PSAT PL	Nomor
				Masa Berlaku
		5.	Unit Penanganan PSAT ¹⁾	
			1) Nama Unit penanganan PSAT	
			2) Alamat	
				Milik Sendiri
				Sewa :
			3) Status kepemilikan ²⁾	a. Durasi sewa
				b. Masa sewa sampai dengan
				a. Perjanjian sewa ³⁾
			4) Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁴⁾	
			5) SPPB-PSAT	
			a. Nomor	
			b. Level :	
			c. Masa Berlaku :	
			d. Ruang Lingkup :	
		6.	Nama dan Alamat Pemilik Lama	

		<table><tr><td>7.</td><td>Nama dan Alamat Pemilik Baru</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Tanggal Pengalihan Pemilik</td><td></td></tr></table> Keterangan : 1): Cantumkan semua unit penanganan PSAT/Gudang tempat PSAT digunakan 2): pilih salah satu milik sendiri atau sewa 3): dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa 4): dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT Pelaku Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.	7.	Nama dan Alamat Pemilik Baru		8.	Tanggal Pengalihan Pemilik	
7.	Nama dan Alamat Pemilik Baru							
8.	Tanggal Pengalihan Pemilik							
4	Persyaratan Khusus	Persyaratan khusus standar ini dibedakan atas : a. Permohonan izin edar PSAT-PL/perpanjangan izin edar PSAT-PL dengan melampirkan : 1) SPPB-PSAT minimal level 2 sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PL dengan ketentuan: a) semua unit penanganan yang digunakan harus mempunyai SPPB-PSAT; b) SPPB-PSAT dapat atas nama pemohon atau nama pihak lain dengan perjanjian sewa; c) Untuk fasilitas sewa, pelaku usaha harus melampirkan perjanjian sewa dan wajib menyampaikan perbaruan perjanjian apabila masa berlaku sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT d) Pelaku usaha harus memelihara SPPB-PSAT selama masa berlaku izin edar PSAT-PL. e) Apabila pelaku usaha menangani jenis PSAT dari negara asal yang sama di beberapa unit penanganan PSAT dengan penanganan yang seragam, dapat diberikan satu nomor izin edar						

		PSAT-PL dengan ketentuan pelaku usaha sudah mempunyai sistem kode penanganan/barkot yang mampu telusur untuk setiap unit penanganan yang digunakan dan kode penanganan/barkot tersebut harus ditempelkan di label kemasan. 2) <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir, dengan memperhatikan ketentuan berikut: a) CoA berasal dari negara yang telah mendapatkan registrasi sesuai ruang lingkup laboratorium uji Keamanan PSAT dari Indonesia; b) Negara yang telah mendapatkan pengakuan sistem Keamanan PSAT sesuai ruang lingkup pengakuan, tidak perlu melampirkan CoA; c) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT bagi negara yang belum diakui sistem keamanan pangan atau laboratoriumnya belum diregistrasi oleh Indonesia; d) Persyaratan Keamanan PSAT yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada standar internasional. Apabila PSAT tertentu belum diatur standarnya, maka persyaratannya mengacu pada analisa risiko PSAT. 3) Desain label dan kemasan sesuai ketentuan sebagai berikut: a) Kemasan dapat menjaga Keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik yang dikemas; b) Kemasan mencantumkan label; c) Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak;

		d) Label terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca; e) Bagian utama label pada kemasan sekurang-kurangnya memuat: (1) nama PSAT; (2) nomor izin edar PSAT-PL; (3) nomor SPPB-PSAT, apabila melakukan pengemasan ulang; (4) berat bersih atau isi bersih; (5) nama dan alamat produsen/eksportir negara asal; (6) nama dan alamat importir/distributor utama yang mengedarkan PSAT di dalam wilayah Indonesia; (7) tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan; (8) Cara penanganan/penyimpanan PSAT-PL (9) komposisi untuk PSAT-PL yang dikemas dengan lebih dari 1 (satu) jenis PSAT dalam 1 (satu) kemasan. (10) kelas mutu (apabila dipersyaratkan). (11) Kode unit penanganan apabila PSAT-PL ditangani dibeberapa unit penanganan dan mendapatkan nomor PSAT-PL nasional f) Untuk keterangan label sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada antara lain: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain, harus menggunakan Bahasa Indonesia; g) Tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merk untuk PSAT sejenis

		atas nama orang dan/atau badan usaha lain; h) Pencantuman Klaim sesuai ketentuan Klaim; i) Tidak mencantumkan nama, logo atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label; j) Ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik; k) Mencantumkan keterangan yang berisikan: tulisan “PANGAN IRADIASI”, tujuan iradiasi, tulisan “TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG” untuk PSAT yang tidak boleh diiradiasi ulang, nama dan alamat penyelenggara iradiasi, tanggal, bulan dan tahun iradiasi, nama negara tempat iradiasi dilakukan, dan logo pangan iradiasi, pada label PSAT yang mengalami iradiasi; l) Mencantumkan keterangan “PRODUK REKAYASA GENETIK” pada label PSAT hasil rekayasa genetika. 4) Diagram Alir Penanganan PSAT di luar negeri; 5) Bukti pemenuhan Klaim dapat berupa sertifikat, Laporan Hasil Uji, surat keterangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti: a) Sertifikat organik untuk Klaim PSAT organik; b) Sertifikat halal untuk Klaim PSAT halal; c) Sertifikat keamanan pangan bagi PSAT hasil rekayasa genetika; d) Laporan Hasil Uji kandungan bahan yang menjadi klaim. Apabila Klaim yang diajukan belum diatur dalam perundang-undangan maka dapat mengacu pada ketentuan internasional. 6) Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur kelas mutunya sesuai peraturan

		perundangan-undangan; 7) Sertifikat jaminan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara asal (bagi yang memiliki). b. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL: 1) Desain label dan Kemasan lama; dan 2) Desain label dan Kemasan baru. c. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL: Tidak ada Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Cara Penilaian Kesesuaian 1) Permohonan izin edar PSAT-PL /perpanjangan izin edar PSAT-PL a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP-P dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus. b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP-P melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin edar PSAT-PL dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 4):

Form 4. Verifikasi Dokumen Persyaratan Izin Edar PSAT-PL					
No	Persyaratan		Sesuai	Tidak sesuai	Ket
1	Umum:				
	a.	Surat permohonan			
	b.	Keterangan informasi produk			
	c.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa			
	d.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas yang masa berlaku SPPB-PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun			
2	Khusus:				
	a.	SPPB-PSAT minimal level 2 sesuai ruang lingkup PSAT-PL yang dimohonkan			
	b.	CoA atau laporan hasil uji keamanan ¹⁾			
	c.	Desain label dan kemasan			
	d.	Diagram alir Penanganan PSAT di luar negeri			
	e.	Bukti pemenuhan klaim ²⁾			
	f.	Laporan hasil uji mutu ¹⁾			
	g.	Sertifikat jaminan keamanan dan/atau mutu PSAT dari negara asal (apabila ada)			
Keterangan: ¹⁾ : bagi yang dipersyaratkan ²⁾ : bagi yang mengajukan c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, tidak diterbitkan izin edar PSAT-PL dan disampaikan informasi kepada Pelaku Usaha dengan					

		memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;			
	d)	Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diterbitkan izin edar PSAT-PL yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.			
	2)	Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL:			
	a)	Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP-P dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus;			
	b)	Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP-P melakukan penilaian pemenuhan persyaratan Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 5):			
Form 5. Verifikasi Dokumen Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL					
No		Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket
1		Umum :			
	a.	Surat permohonan			
	b.	Izin edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)			
	c.	Surat Pernyataan perubahan data Izin Edar PSAT-PL			
	d.	Informasi perubahan data izin edar PSAT-PL			
	e.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa			
	f.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas yang masa berlaku SPPB-PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun			
2		Khusus:			
	a.	Desain label dan Kemasan lama			

			b.	Desain label dan Kemasan baru																																						
			c)	Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, tidak diberikan izin perubahan data izin edar PSAT-PL, dan disampaikan informasi kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;																																						
			d)	Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diberikan izin perubahan data izin edar PSAT-PL yang masa berlakunya sesuai dengan izin edar yang awal.																																						
			3)	Pengalihan kepemilikan Pendaftaran PSAT-PL																																						
			a)	Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP-P dengan melampirkan persyaratan umum;																																						
			b)	Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP-P melakukan penilaian pemenuhan persyaratan Pengalihan izin edar PSAT-PL dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 6):																																						
				Form 6. Verifikasi Dokumen Pengalihan Izin Edar PSAT-PL																																						
				<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Persyaratan</th><th>Sesuai</th><th>Tidak sesuai</th><th>Ket</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Surat permohonan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Sertifikat izin edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Surat Pernyataan yang pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Informasi keterangan pengalihan kepemilikan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas yang</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket	1.	Surat permohonan				2.	Sertifikat izin edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)				3.	Surat Pernyataan yang pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL				4.	Informasi keterangan pengalihan kepemilikan				5.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa				6.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas yang						
No	Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket																																						
1.	Surat permohonan																																									
2.	Sertifikat izin edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)																																									
3.	Surat Pernyataan yang pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL																																									
4.	Informasi keterangan pengalihan kepemilikan																																									
5.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa																																									
6.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas yang																																									

			masa berlaku SPPB-PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun			
		c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum, tidak diberikan izin pengalihan kepemilikan edar PSAT-PL dan disampaikan informasi kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen; d) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum, tidak diberikan izin pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL yang masa berlakunya sesuai dengan izin edar yang awal. b. Pengawasan 1) Kewajiban Pelaku Usaha: a) Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan izin edar PSAT-PL harus memperpanjang SPPB-PSAT selama izin edar PSAT-PL berlaku; b) Mencantumkan nomor izin edar PSAT-PL pada label Kemasan; c) Menambahkan identitas pelaku usaha dan nomor SPPB-PSAT di label kemasan sesuai ketentuan SPPB-PSAT pada setiap skala usaha untuk pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang; d) Menjamin Keamanan PSAT dan Mutu PSAT yang diedarkan; e) Menyampaikan laporan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada OKKP-P 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; f) Menggunakan label dan kemasan sesuai permohonan izin edar PSAT-PL yang telah disetujui. g) Kode penanganan PSAT apabila PSAT-PL ditangani secara nasional di beberapa unit penanganan dan mendapatkan nomor PSAT-PL nasional				

		h) Untuk pelaku usaha pengemasan ulang PSAT-PL: (1) mencantumkan nomor izin edar PSAT-PL yang telah ada pada label kemasan; (2) menambahkan identitas pelaku usaha pada label kemasan; (3) menambahkan nomor SPPB-PSAT pada label kemasan bagi pelaku usaha skala menengah besar; (4) menerapkan cara penanganan yang baik PSAT bagi pelaku usaha UMK. 2) Norma pengawasan Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental; a) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan; b) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; c) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian. d) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan pemegang Penzinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan; e) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu apabila ada informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpangan dari persyaratan izin edar PSAT-PL;

		f) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan; b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar izin PSAT-PL; c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi; d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi. 4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan a) Pelaksana Pengawasan berhak: (1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; (3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; (4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; (5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau (6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin edar PSAT-PL oleh Pelaku Usaha.

		b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban: (1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha; (2) menyusun laporan hasil reviu; (3) menyampaikan rekomendasi; (4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; (5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; (6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; (7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; (8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan (9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 5) Pelaksana pengawasan a) Pengawasan izin edar PSAT-PL dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP); b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait. c) Koordinator pelaksana pengawasan izin edar PSAT-PL dan pengemasan ulang yang dimohonkan oleh importir dan distributor pertama dilakukan oleh OKKP-P. d) Koordinator pelaksana pengawasan PSAT-PL yang dikemas ulang oleh pelaku usaha menengah besar bukan oleh importir dan distributor pertama dilakukan oleh OKKP-D propinsi sedangkan yang dikemas ulang oleh pelaku usaha UMK dilakukan oleh OKKP-D

		kabupaten/kota sesuai lokasi unit usaha. 6) Mekanisme, format dan substansi laporan Pelaku Usaha yang telah memiliki izin edar PSAT-PL melaporkan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan PSAT-PL paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa: a) laporan ketelusuran PSAT-PL; b) CoA atau Laporan Hasil Uji yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir; dan c) laporan audit internal. 7) Saluran pengaduan masyarakat OKKP-P membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKP-P untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.

STANDAR IZIN EDAR PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT-PD)

NO	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)
	KBLI terkait:
	01630 Jasa pasca panen
	46201 Perdagangan besar padi dan palawija
	46311 Perdagangan besar beras
	46312 Perdagangan besar buah-buahan
	46313 Perdagangan besar sayuran
	46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
	47111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di
	minimarket/supermarket/ hypermarket
	47211 Perdagangan eceran padi dan palawija
	47212 Perdagangan eceran buah-buahan
	47213 Perdagangan eceran sayuran
	47219 Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
	47241 Perdagangan eceran beras
	10313 Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
	10612 Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)

	10613 Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) 10631 Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras 10632 Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung 10772 Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	
1	Ruang Lingkup	Standar ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan mutu PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) dalam kemasan eceran yang diedarkan oleh Pelaku Usaha menengah dan besar. Apabila pelaku usaha melakukan pencampuran PSAT-PD dengan PSAT-PL, maka bahan baku PSAT-PL harus yang telah memiliki izin edar PSAT-PL dan menuliskan komposisi tentang pencampuran tersebut di kemasan. Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh izin edar PSAT-PD baik sebagai izin edar baru, perpanjangan, pengalihan kepemilikan dan perubahan/penambahan data izin edar, serta sebagai acuan bagi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi dalam rangka penerbitan izin edar PSAT-PD. Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian kesesuaian dan pengawasan. Standar ini dikecualikan untuk: - PSAT-PD yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli; - PSAT-PD yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri pengolahan pangan yang produk

		akhirnya memerlukan izin edar lainnya; c. PSAT yang masa simpannya kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan tidak berisiko tinggi. Dalam hal PSAT akan diedarkan, harus memiliki SPPB-PSAT.
2	Istilah dan Definisi	a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (<i>blanching</i>), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan. b. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PSAT-PD adalah PSAT yang diproduksi di dalam wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku keseluruhan berasal dari produk dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri. c. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, pengolahan minimal, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT. d. Penanganan PSAT-PD adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT-PD sesuai diagram alir yang ditetapkan. e. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan

	dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. f. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. g. Diagram Alir PSAT-PD adalah gambaran rangkaian proses produksi PSAT-PD yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. h. Daftar Pelanggan adalah data perorangan atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari Pelaku Usaha yang menangani PSAT-PD. i. Daftar Pemasok adalah data perorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT-PD kepada Pelaku Usaha yang menangani PSAT-PD. j. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait. k. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. l. Kemasan Eceran adalah kemasan akhir yang diedarkan ke konsumen dan tidak dibuka untuk dikemas kembali. m. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan. n. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). o. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT

		yang baik sesuai karakteristik produk. p. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut OKKP-D Provinsi adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT. q. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.															
3	Persyaratan umum	Persyaratan umum standar ini dibedakan atas : a. Permohonan izin edar PSAT-PD /perpanjangan izin edar PSAT-PD: 1) Surat permohonan Izin Edar PSAT-PD. Permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT-PD (jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama; 2) Mengisi form keterangan informasi produk (Form 1): Form 1. Keterangan Informasi Produk <table><tr><th>No</th><th>Informasi Produk</th><th>Uraian</th></tr><tr><td>1</td><td>Nama Produk</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Jenis PSAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Nama Dagang</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Nama latin</td><td></td></tr></table>	No	Informasi Produk	Uraian	1	Nama Produk			a. Jenis PSAT			b. Nama Dagang		2	Nama latin	
No	Informasi Produk	Uraian															
1	Nama Produk																
	a. Jenis PSAT																
	b. Nama Dagang																
2	Nama latin																

			3	Nomor PL Bahan baku ¹⁾		
			4	Nama dagang		
			5	Nama Merk ²⁾		
			6	Jenis Kemasan		
			7	Berat Bersih		
			8	Komposisi ³⁾		
			9	Unit Penanganan PSAT ⁴⁾		
				1) Nama Unit produksi/penanganan PSAT		
				2) Alamat		
				3) Status kepemilikan ⁵⁾	Milik Pribadi	
					Sewa :	
					a. Durasi sewa	
					b. Masa sewa sampai dengan	
					c. Perjanjian sewa ⁶⁾	
				4) Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁷⁾		
				5) SPPB-PSAT		
				a. Nomor		
				b. Level :		
				c. Masa Berlaku :		
				d. Ruang Lingkup :		
			10	Laporan Hasil Uji Keamanan ⁸⁾	Nomor	
					Tanggal terbit	
			11	Kelas Mutu ²⁾		
			12	Jenis klaim ²⁾		

			13	Daftar Pemasok		
			14	Daftar Pelanggan		
			15	Laporan Hasil Uji mutu ⁸⁾	Nomor	
					Tanggal terbit	
			Keterangan :			

1) : untuk Produk Luar Negeri yang dicampur dengan PSAT dalam negeri

2) : apabila ada

3) : untuk PSAT-PD yang dicampur dengan PSAT-PL

4) : sebutkan semua unit penanganan yang digunakan

5) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa

6) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa

7) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT

8) : apabila dipersyaratkan

b. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD:

1) Surat permohonan perubahan data Izin Edar PSAT-PD;

2) Fotocopy sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).

3) Surat Pernyataan yang tentang kebenaran perubahan data, dengan ketentuan perubahan data yang dilakukan hanya dapat mencakup:

a) perubahan berat netto; dan

b) perubahan kemasan berupa perubahan warna kemasan dan jenis kemasan.

4) Mengisi form perubahan data izin edar PSAT-PD (Form 2):

		Form 2. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD		
		No.	Informasi Produk	Uraian
		1.	Nama PSAT	
			a. Jenis PSAT	
			b. Nama Dagang	
		2.	Nama Latin	
		3.	Nama Perusahaan	
		4.	Alamat Perusahaan	
		5.	Unit Penanganan PSAT ¹⁾	
			1) Nama Unit penanganan PSAT	
			2) Alamat	
			3) Status kepemilikan ²⁾	Milik Pribadi
				Sewa :
				a. Durasi sewa
				b. Masa sewa sampai dengan
				c. Perjanjian sewa ³⁾
			4) Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁴⁾	
			5) SPPB-PSAT	
			a. Nomor	
			b. Level :	
			c. Masa Berlaku :	
			d. Ruang Lingkup :	

			6.	Izin Edar PSAT PL	Nomor		
					Masa Berlaku		
			7.	Perubahan/ Penambahan Data	Data Awal		
					Data Terbaru		
			8.	Alasan Perubahan			
			Keterangan :				
			1) : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang yang digunakan				
			2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa				
3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa							
4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT							
c. Pengalihan kepemilikan Izin Pendaftaran PSAT-PD:							
1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD oleh pemilik baru;							
2) Fotocopy sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku);							
3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:							
a) pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD:							
b) tidak melakukan perubahan proses penanganan PSAT-PD; dan							
c) tidak melakukan perubahan label/kemasan kecuali identitas produsen atau pengemas.							
4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PD (Form 3) :							

		Form 3. Keterangan Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT-PD		
		No.	Informasi Produk	Uraian
		1.	Nama PSAT	
			a. Jenis PSAT	
			b. Nama Dagang	
		2.	Nama Latin	
		3.	Nama Perusahaan	
		4.	Alamat Perusahaan	
		5.	Izin Edar PSAT PL	Nomor
				Masa Berlaku
		6.	Unit Penanganan PSAT ¹⁾	
			1) Nama Unit penanganan PSAT	
			2) Alamat	
			3) Status kepemilikan ²⁾	Milik Pribadi
				Sewa :
				a. Durasi sewa
				b. Masa sewa sampai dengan
				c. Perjanjian sewa ³
			4) Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁴⁾	
			5) SPPB-PSAT	
			a. Nomor	
			b. Level :	

		<table><tr><td></td><td>c. Masa Berlaku :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Ruang Lingkup :</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Nama dan Alamat Pemilik Lama</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Nama dan Alamat Pemilik Baru</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Tanggal Pengalihan Pemilik</td><td></td></tr></table> Keterangan : 1) : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang yang digunakan 2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa 3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa 4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT Pelaku Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.		c. Masa Berlaku :			d. Ruang Lingkup :		7.	Nama dan Alamat Pemilik Lama		8.	Nama dan Alamat Pemilik Baru		9.	Tanggal Pengalihan Pemilik	
	c. Masa Berlaku :																
	d. Ruang Lingkup :																
7.	Nama dan Alamat Pemilik Lama																
8.	Nama dan Alamat Pemilik Baru																
9.	Tanggal Pengalihan Pemilik																
4	Persyaratan Khusus	Persyaratan khusus standar ini dibedakan atas : a. Permohonan izin edar PSAT-PD /perpanjangan izin edar PSAT-PD dengan melampirkan: 1) SPPB-PSAT minimal level 2 sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PD yang dimohonkan dengan ketentuan: a) semua unit penanganan yang digunakan harus mempunyai SPPB-PSAT; b) SPPB-PSAT dapat atas nama pemohon atau nama pihak lain dengan perjanjian sewa; c) Untuk fasilitas sewa, pelaku usaha harus melampirkan perjanjian sewa dan wajib menyampaikan perbaruan perjanjian apabila masa berlaku sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT d) Pelaku usaha harus memelihara SPPB-PSAT selama masa berlaku izin edar PSAT-PD. e) Apabila pelaku usaha untuk 1 (satu) nama produk (jenis dan nama dagang) diproduksi/ditangani															

		secara seragam di beberapa unit produksi/penanganan PSAT maka permohonan dapat dilakukan sesuai lokasi unit produksi/penanganan pusat dan dapat menggunakan satu no izin edar. Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelaku usaha sudah mempunyai sistem kode produksi yang mampu telusur untuk setiap unit produksi/penanganan yang digunakan dan kode produksi tersebut harus ditempelkan di label kemasan. 2) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundangan-undangan, dengan ketentuan: a) Persyaratan Keamanan PSAT yang digunakan sesuai peraturan perundangan-undangan. Apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada standar internasional. Apabila PSAT tertentu belum diatur standarnya, maka persyaratannya mengacu pada analisa risiko PSAT. b) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi, parameter uji Keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil identifikasi tersebut. c) Bagi pelaku Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan PSAT-PD antara lain: sertifikat prima, organik dan GAP, tidak perlu melampirkan Laporan Hasil Uji. 3) Desain label dan kemasan sesuai ketentuan sebagai berikut : a) Kemasan dapat menjaga Keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas; b) Kemasan mencantumkan label; c) Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak;

		d) Label terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca; e) Bagian utama label pada kemasan PSAT sekurang-kurangnya memuat: (1) nama PSAT; (2) nomor izin edar PSAT-PD; (3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat produsen/pengemas ulang; (5) tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan; untuk produk yang dikemas ulang yang bahan bakunya telah memiliki masa kadaluarsa maka di kemasan dicantumkan tanggal kedaluwarsa sesuai tanggal kedaluwarsa bahan baku; (6) Cara penanganan/penyimpanan PSAT-PD (7) kelas mutu (apabila dipersyaratkan). (8) Kode produksi apabila PSAT-PD diproduksi secara nasional dibeberapa unit penanganan dan mendapatkan nomor PSAT-PD nasional f) Untuk keterangan label sesuai huruf e dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada antara lain: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain, harus menggunakan Bahasa Indonesia; g) Tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk PSAT sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain; h) Pencantuman klaim sesuai ketentuan klaim;

		i) Tidak mencantumkan nama, logo atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label; j) Ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik. k) Mencantumkan keterangan yang berisikan: tulisan “PANGAN IRADIASI”, tujuan iradiasi, tulisan “TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG” untuk PSAT yang tidak boleh diiradiasi ulang, nama dan alamat penyelenggara iradiasi, tanggal, bulan dan tahun iradiasi, nama negara tempat iradiasi dilakukan, dan logo pangan iradiasi, pada label PSAT yang mengalami iradiasi; l) Mencantumkan keterangan “PRODUK REKAYASA GENETIK” pada label PSAT hasil rekayasa genetika. 4) Diagram alir Penanganan PSAT; 5) Bukti pemenuhan klaim dapat berupa sertifikat, Laporan Hasil Uji, surat keterangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti: 1) Sertifikat organik untuk klaim PSAT organik; 2) Sertifikat halal untuk klaim PSAT halal; 3) Sertifikat keamanan pangan bagi PSAT hasil rekayasa genetika; 4) Laporan Hasil Uji kandungan bahan yang menjadi klaim. Apabila klaim yang diajukan belum diatur dalam perundang-undangan maka dapat mengacu pada ketentuan internasional. 6) Laporan Hasil Uji Mutu untuk PSAT yang diatur kelas mutunya sesuai peraturan perundangan-undangan. b. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD:

		(1) Desain label dan kemasan lama; dan (2) Desain label dan kemasan baru. c. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD: Tidak ada Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.				
5	Sarana	-				
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Cara Penilaian Kesesuaian 1) Permohonan izin edar PSAT-PD/perpanjangan izin edar PSAT-PD a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP-D Provinsi sesuai lokasi unit produksi/penanganan PSAT dengan melampirkan semua persyaratan umum dan persyaratan khusus. b) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP-D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin edar PSAT-PD dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 4): Form 4. Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Edar PSAT-PD				
		No	Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket

			1	Umum:				
				a.	Surat permohonan			
				b.	Keterangan informasi produk			
				c.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa			
				d.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas yang masa berlaku SPPB-PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun			
			2	Khusus:				
				a.	SPPB-PSAT:			
					Nomor			
					Ruang lingkup			
					Level :			
					Masa Berlaku :			
				b.	Laporan Hasil uji keamanan ¹⁾			
				c.	Desain label dan kemasan			
				d.	Diagram alir Penanganan PSAT			
				e.	Bukti pemenuhan klaim ²⁾			
				f.	Laporan hasil uji mutu ¹⁾			
			Keterangan:					
			1) : bagi yang dipersyaratkan					
			2) : bagi yang mengajukan					
c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus,								

		tidak diterbitkan izin edar PSAT-PD dan informasi ini disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen; d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diterbitkan izin edar PSAT-PD yang berlaku selama 5 tahun. 2) Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD: a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP-D Provinsi dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus; b) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP-D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 5): Form 5. Verifikasi Dokumen Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD <table><tr><th>No</th><th></th><th>Persyaratan</th><th>Sesuai</th><th>Tidak sesuai</th><th>Ket</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Umum :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat permohonan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>Sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>Surat Pernyataan perubahan data Izin Edar PSAT-PD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>d.</td><td>Informasi perubahan data izin edar PSAT-PD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>e.</td><td>Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>f.</td><td>Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No		Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket	1		Umum :					a.	Surat permohonan					b.	Sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)					c.	Surat Pernyataan perubahan data Izin Edar PSAT-PD					d.	Informasi perubahan data izin edar PSAT-PD					e.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa					f.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas			
No		Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket																																													
1		Umum :																																																
	a.	Surat permohonan																																																
	b.	Sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)																																																
	c.	Surat Pernyataan perubahan data Izin Edar PSAT-PD																																																
	d.	Informasi perubahan data izin edar PSAT-PD																																																
	e.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa																																																
	f.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas																																																

				yang masa berlaku SPPB-PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun													
			2	Khusus :													
			a.	Desain label dan Kemasan lama													
			b.	Desain label dan Kemasan baru													
c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, tidak diberikan izin perubahan data izin edar PSAT-PD, dan informasi ini kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen; d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diberikan izin perubahan data izin edar PSAT-PD yang masa berlakunya sesuai dengan izin edar awal. 3) Pengalihan kepemilikan Izin Pendaftaran PSAT-PD: a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP-D Provinsi dengan melampirkan persyaratan umum; b) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP-D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan Pengalihan izin edar PSAT-PD dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 6):																	
Form 6. Verifikasi Dokumen Pengalihan Izin Izin Edar PSAT-PD																	
<table><tr><td>No</td><td>Persyaratan</td><td>Sesuai</td><td>Tidak sesuai</td><td>Ket</td></tr><tr><td>1.</td><td>Surat permohonan</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								No	Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket	1.	Surat permohonan			
No	Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket													
1.	Surat permohonan																

			2.	Sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)			
			3.	Surat Pernyataan yang berisi tentang pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PD			
			4.	Informasi keterangan pengalihan kepemilikan			
			5.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa			
			6.	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT untuk fasilitas yang masa berlaku SPPB-PSATnya kurang dari 5 (lima) tahun			
			c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum, tidak diberikan izin pengalihan kepemilikan edar PSAT-PD dan disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;				
			d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum, diberikan izin pengalihan kepemilikan edar PSAT-PD masa berlakunya sesuai dengan izin edar PSAT-PD awal.				
			b. Pengawasan				
			1) Kewajiban Pelaku Usaha:				
			a) Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan izin edar PSAT-PD harus memperpanjang SPPB-PSAT selama izin edar PSAT-PD berlaku;				
			b) Mencantumkan nomor izin edar PSAT-PD pada label kemasan;				
			c) Menjamin Keamanan PSAT dan Mutu PSAT-PD yang diedarkan;				
			d) Menyampaikan laporan produksi dan/atau penanganan serta peredaran PSAT kepada OKKP-D Provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;				

		e) Menggunakan label dan kemasan sesuai permohonan izin edar PSAT-PD yang telah disetujui. f) Kode produksi apabila PSAT-PD diproduksi secara nasional dibeberapa unit penanganan dan mendapatkan nomor PSAT-PD nasional 2) Norma pengawasan a) Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental; b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan; c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian. e) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan pemegang Penzinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan; f) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu apabila ada informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpangan dari persyaratan izin edar PSAT-PD; g) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu

		menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan; b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar izin PSAT-PD; c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi; d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi. 4) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan a) Pelaksana Pengawasan berhak: (1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; (3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; (4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; (5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau (6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin edar PSAT-PD oleh Pelaku Usaha. b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban: (1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha; (2) menyusun laporan hasil reviu; (3) menyampaikan rekomendasi; (4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;

		(5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; (6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; (7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; (8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan (9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 5) Pelaksana pengawasan a) Pengawasan izin edar PSAT-PD dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP); b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait. c) Koordinator pelaksana pengawasan izin edar PSAT-PD dilaksanakan oleh OKKP-D Propinsi. 6) Mekanisme, format dan substansi laporan Pelaku Usaha yang telah memiliki izin edar PSAT -PD melaporkan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan PSAT-PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa: a) laporan ketelusuran PSAT-PD; b) Laporan Hasil Uji yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir; dan c) laporan audit internal. 7) Saluran pengaduan masyarakat OKKP-D Provinsi membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKP-D Provinsi untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang

		tersedia.

STANDAR SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT
(SPPB-PSAT)

No	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT)
	KBLI terkait: 01630 (Jasa pasca panen) 46201 (Perdagangan besar padi dan palawija) 46311 (Perdagangan besar beras) 46312 (Perdagangan besar buah-buahan) 46313 (Perdagangan besar sayuran) 46319 (Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya) 47111 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket) 47211 (Perdagangan eceran padi dan palawija) 47212 (Perdagangan eceran buah-buahan)

	47213 (Perdagangan eceran sayuran) 47219 (Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya) 47241 (Perdagangan eceran beras) 10313 (Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran) 10612 (Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)) 10613 (Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)) 10631 (Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras) 10632 (Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung) 10772 (Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini dimaksudkan untuk menjamin penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan secara baik sesuai karakteristik PSAT agar dapat menghasilkan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan/atau mutu. Tujuan dari standar ini sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk melakukan penanganan yang baik PSAT sebagai persyaratan dasar Keamanan PSAT dan/atau untuk mendapatkan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT) yang dapat digunakan untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya berupa izin edar PSAT, izin keamanan PSAT/<i>HC</i>, dan izin rumah pengemasan. SPPB-PSAT meliputi permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup cara penanganan PSAT dan pengalihan kepemilikan. Pelaku Usaha yang melakukan perpindahan alamat unit penanganan PSAT,

		maka prosedurnya sesuai dengan permohonan awal. Pelaku usaha skala menengah dan besar harus memiliki Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT) dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan usaha UMK komitmen dalam menerapkan standar. Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian kesesuaian dan pengawasan. Untuk memudahkan pengelompokkan cara penanganan yang baik PSAT, kegiatan pelaku usaha dibagi berdasarkan: - Cara penyimpanan (beku, dingin, suhu ruang). - Pengolahan minimal (pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (<i>blanching</i>) dan pelilinan. - Pengemasan ulang atau tidak. - Komoditas yang ditangani khusus untuk rumah pengemasan.
2	Istilah dan Definisi	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (<i>blanching</i>), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

	b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. c. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. d. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait. e. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, pengolahan minimal, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT. f. Penanganan PSAT adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT sesuai diagram alir yang ditetapkan. g. Diagram Alir PSAT adalah gambaran rangkaian proses produksi PSAT yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. h. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT. i. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah unit kerja Pemerintah Pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT. j. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut OKKP-D

	Provinsi adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT. k. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. l. Penilaian Lapang (Inspeksi) adalah proses penilaian kesesuaian penerapan sistem keamanan dan mutu PSAT. m. Penilai Penanganan Yang Baik PSAT yang selanjutnya disebut Penilai adalah Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) atau penilai lain yang memenuhi persyaratan pendidikan/pelatihan di bidang keamanan dan mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait, yang ditugaskan oleh OKKP untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan penerapan penanganan yang baik PSAT. n. <i>Reviewer</i> adalah personil internal yang ditunjuk oleh OKKP untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian atau laporan hasil uji dari laboratorium dan berpengalaman dalam pengawasan keamanan PSAT minimal 2 (dua) tahun. o. Komisi Teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup perizinan OKKP. p. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu PSAT. q. Ketidaksesuaian Major adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan PSAT. r. Ketidaksesuaian Serius adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat

		mempengaruhi keamanan PSAT. s. Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan PSAT dan kesehatan manusia. t. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk. u. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Internal audit adalah sebuah proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan didokumentasikan, untuk memperoleh dan mengevaluasi fakta secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (daftar periksa) dapat dipenuhi. v. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.							
3	Persyaratan umum	Persyaratan umum standar ini dibedakan atas: a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup 1) Surat permohonan SPPB-PSAT; 2) Mengisi form keterangan Informasi Produk (form 1) berupa: Form 1. Keterangan informasi produk <table><tr><td rowspan="2">Nama Komoditas¹⁾</td><td colspan="3">Cara Penanganan</td></tr><tr><td>Pilih Cara Penyimpanan</td><td></td><td>Pengemasan Ulang²⁾</td></tr></table>	Nama Komoditas ¹⁾	Cara Penanganan			Pilih Cara Penyimpanan		Pengemasan Ulang ²⁾
Nama Komoditas ¹⁾	Cara Penanganan								
	Pilih Cara Penyimpanan		Pengemasan Ulang ²⁾						

				Suhu ruang	Suhu dingin	Suhu beku	Pengolahan minimal ³⁾		

Keterangan:

¹⁾ : Diisi dengan nama komoditas. Untuk yang jenisnya sangat banyak dapat mengisi dengan menyebutkan jenis/kelompok komoditas saja (misalnya sayur-sayuran, buah-buahan dll). Khusus untuk rumah pengemasan, harus diisi nama komoditas yang ditangani bukan kelompok komoditas

²⁾ : Isi “ya” apabila melakukan pengemasan ulang

³⁾ : Isi dengan jenis pengolahan minimal yang dilakukan, kelompoknya dapat dilihat dari pengelompokan pengolahan minimal sesuai definisi.

b. Pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT

1) Surat permohonan pengalihan SPPB-PSAT oleh pemilik baru;

2) Fotocopy SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku);

3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:

a) pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT; dan

b) tidak melakukan perubahan proses penanganan PSAT sesuai ruang lingkup yang sudah disertifikasi.

4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT (form 2) sebagai berikut:

Form 2. keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT

			No.	Informasi Produk		Uraian
			1.	Nama Perusahaan		
			2.	Alamat		
			3.	Unit produksi/penanganan PSAT ¹⁾ :		
				1. Nama Unit produksi/penanganan PSAT		
				2. Alamat		
				3. SPPB-PSAT	Nomor	
					Level	
					Masa Berlaku	
			Ruang lingkup			
			4.	Nama dan Alamat Pemilik Lama		
			5.	Nama dan Alamat Pemilik Baru		
			6.	Tanggal Pengalihan Pemilik		
			Ket :			
			1): Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT yang akan dialihkan			
Pelaku Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.						

4	Persyaratan Khusus	a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup cara penanganan PSAT Memenuhi standar penanganan yang baik PSAT sesuai Tabel 1 dengan melampirkan bukti berupa : 1) denah ruang penanganan PSAT; 2) diagram alir penanganan PSAT; 3) Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik sesuai diagram alir yang dilakukan dan bukti penerapannya berupa catatan/rekaman; 4) apabila ada, sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau

						2.	b. Jalan yang terhubung langsung ke lokasi unit kurang dari 5 m mudah diakses antara lain: tidak berdebu, tidak terdapat genangan air, disemen, dipasang batu atau <i>paving block</i> .
						3.	c. Lokasi dan lingkungan sekitar yang berhubungan langsung dengan unit penanganan PSAT harus bersih (tidak ada sampah yang menumpuk atau berserakan, tidak terdapat semak-semak dan bukan merupakan daerah sarang hama).
						4.	d. Lokasi unit usaha tidak berada di daerah banjir yang tidak dapat ditanggulangi.
						5.	e. Lokasi proses penanganan PSAT tidak dilaksanakan di luar bangunan.
			2.	Bangunan	A. Umum		Bangunan dan ruangan dibuat dengan memperhatikan persyaratan teknis dan sanitasi sesuai PSAT yang ditangani sesuai dengan urutan proses penanganan sehingga mudah dalam proses kegiatan, mudah dibersihkan dan disanitasi, mudah dipelihara dan tidak menimbulkan kontaminasi silang.
					B. Desain dan tata letak	6.	Desain dan tata letak diatur sesuai alur proses

						untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang.
				C. Struktur ruangan		
				1. Lantai	7.	a. Lantai kedap air.
					8.	b. Permukaan lantai mudah dibersihkan.
					9.	c. Apabila ruangan digunakan untuk proses pencucian, maka kemiringan lantai harus cukup agar air tidak tergenang dan memiliki saluran pembuangan yang tertutup.
					10.	d. Ruangan yang digunakan untuk proses penanganan PSAT yang memerlukan air atau menghasilkan sampah, sebaiknya antara lantai dan dinding tidak membentuk sudut siku-siku yang dapat menahan air atau kotoran.
					11.	e. Lantai ruangan kamar mandi, tempat cuci tangan dan sarana toilet mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan sehingga tidak menimbulkan genangan air dan berbau.
				2. Dinding		Konstruksi dinding atau pemisah ruangan memenuhi syarat penanganan PSAT yang baik,

							yaitu terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan mampu melindungi dari kontaminasi luar:
						12.	a. Permukaan dinding rata, berwarna terang dan tidak mudah mengelupas.
						13.	b. Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci tangan dan toilet yang digunakan karyawan yang menangani PSAT tidak menyerap air dan mudah dibersihkan.
					3. Atap dan langit-langit		Kebutuhan langit-langit pada bangunan penangan PSAT sesuai dengan karakteristik PSAT dan fungsinya dapat digantikan oleh atap.
						14.	a. Atap terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap air, tidak bocor, tidak terkelupas, tidak rusak dan mudah dibersihkan.
						15.	b. Langit-langit tidak boleh berlubang atau retak untuk mencegah terjadinya kebocoran dan keluar masuknya binatang antara lain: tikus dan serangga.
						16.	c. Jarak langit-langit dari lantai memiliki tinggi minimal 2,5 m agar sirkulasi udara baik.
						17.	d. Permukaan langit-langit rata, berwarna terang dan mudah dibersihkan.

						18.	e. Apabila proses penanganan PSAT menggunakan atau menimbulkan uap, sebaiknya langit-langit terbuat dari bahan yang tidak menyerap air dan dilapisi cat tahan panas.
					4. Penerangan	19.	Unit penanganan PSAT memiliki pencahayaan yang cukup untuk memastikan keamanan dan kebersihan pangan serta memfasilitasi pembersihan sarana.
					5. Pintu	20.	a. Pintu di ruang penanganan PSAT Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah pecah.
						21.	b. Permukaan pintu di ruang penanganan (pengemasan, grading, pemotongan dll) rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan.
						22.	c. Pintu ruang penanganan PSAT dapat ditutup dengan baik.
					6. Jendela		Fasilitas jendela sesuai dengan kebutuhan:
						23.	a. Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah pecah atau rusak.
						24.	b. Permukaan jendela rata, halus dan mudah dibersihkan sehingga tidak menyebabkan

							penumpukan debu.
						25.	c. Desain jendela dibuat sedemikian rupa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus dll).
					7. Ventilasi		Fasilitas ventilasi sesuai dengan kebutuhan:
						26.	a. Menjamin peredaran udara yang baik dan dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau, debu dan panas yang timbul selama penyimpanan yang dapat membahayakan kesehatan karyawan.
						27.	b. Tidak mencemari PSAT yang diproduksi melalui aliran udara yang masuk.
						28.	c. Lubang ventilasi dilengkapi kasa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus dll) serta mengurangi masuknya kotoran ke dalam ruangan, dan mudah dibersihkan
			3.	Fasilitas Bangunan Penyimpanan		29.	a. Fasilitas bangunan penyimpanan sesuai dengan karakteristik PSAT.
						30.	b. Terdapat alat pengukur suhu di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik

						sesuai karakteristik PSAT.	
					31.	c. Terdapat alat pengukur kelembaban di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT.	
					32.	d. Penggunaan bahan sanitasi/ fumigasi sesuai dengan aturan.	
		4.	Fasilitas Sanitasi	1.Sarana Penyediaan Air	33.	a. Sarana penyediaan air (air sumur atau PAM) telah dilengkapi dengan tempat penampungan air dan pipa-pipa untuk mengalirkan air.	
					34.	b. Sumber air bersih untuk proses penanganan PSAT cukup.	
					35.	c. Air yang digunakan untuk proses penanganan PSAT dan mengalami kontak langsung dengan PSAT memenuhi syarat kualitas air bersih.	
						Note: Dibuktikan dengan hasil pengujian atau bukti pembayaran berlangganan PDAM bagi produk yang kontak langsung dengan air, sesuai karakteristik produ.	
					36.	d. Air yang digunakan untuk proses pengolahan minimal PSAT yang diedarkan untuk konsumsi langsung harus memenuhi syarat	

						kualitas air minum.	
				2. Sarana Pembuangan Air dan Limbah	37.	a. Pembuangan air dan limbah telah dibedakan antara sarana pembuangan limbah cair, semi padat dan padat.	
					38.	b. Sistem pembuangan air dan limbah dirancang untuk mencegah resiko pencemaran PSAT.	
				3. Sarana Pembersihan/Pencucian	39.	Pembersihan atau pencucian peralatan, perlengkapan dan bangunan untuk penanganan PSAT dilengkapi dengan sarana yang cukup .	
				4. Sarana Toilet	40.	a. Perlengkapan toilet memadai (sabun, lap/tisu dll) dan toilet dalam keadaan bersih.	
					41.	b. Pintu toilet tidak menghadap langsung ke ruang proses penanganan dan selalu tertutup.	
					42.	c. Tersedia tanda peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet.	
					43.	d. Area toilet mendapatkan penerangan.	
					44.	e. Toilet tersedia.	
					45.	f. Jumlah toilet memadai sesuai dengan jumlah karyawan.	
				5. Sarana <i>Higiene</i>	46.	a. Mempunyai sarana cuci tangan	

					Karyawan		
						47.	b. Fasilitas untuk cuci tangan: 1) Dilengkapi dengan kran air mengalir dan sabun. 2) Dilengkapi dengan alat pengering tangan (handuk, kertas serap atau pengering aliran udara panas). 3) Dilengkapi dengan tempat sampah yang tertutup.
						48.	c. Fasilitas cuci tangan terletak di depan ruang penanganan PSAT.
						49.	d. Fasilitas ganti pakaian (jika diperlukan) dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang, pakaian dan lain-lain.
						50.	e. Menggunakan alas kaki khusus untuk di ruang pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT.
			4.	MESIN DAN PERALATAN DAN SARANA PENDUKUNG	1.Persyaratan mesin/peralatan dan sarana pendukung yang digunakan dalam proses penanganan PSAT		Sesuai dengan jenis produksi dengan syarat sebagai berikut:
						51.	a. Permukaan yang kontak langsung dengan PSAT tidak menimbulkan pencemaran (lubang atau celah, mengelupas, menyerap air dan berkarat).
						52.	b. Tidak menimbulkan pencemaran terhadap

						produk oleh jasad renik, bahan logam yang terlepas dari mesin/peralatan dan sarana pendukung, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan-bahan lain yang menimbulkan bahaya.	
					53.	c. Terbuat dari bahan yang kuat, tidak beracun, mudah dipindahkan atau dibongkar pasang sehingga memudahkan pemeliharaan, pembersihan, pemantauan dan pengendalian hama.	
					54.	d. Lampu yang digunakan pada ruang pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT berpelindung atau LED.	
				2.Penempatan Mesin/peralatan dan sarana pendukung	55.	Diletakkan sesuai dengan urutan proses sehingga memudahkan perawatan, pembersihan dan pencucian serta tidak menimbulkan kontaminasi silang.	
				3.Pengawasan Mesin/Peralatan	56.	Mesin/peralatan diawasi sehingga menjamin proses penanganan PSAT sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.	
				4.Alat Ukur	57.	Alat ukur yang terkait proses (seperti: timbangan, pengukur kadar air, thermometer) yang	

						digunakan ditera.
		5.	BAHAN	Persyaratan Bahan	58.	a. Memiliki dokumen persyaratan keamanan dan mutu bahan baku PSAT yang digunakan.
					59.	b. Bahan baku PSAT yang digunakan memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan yang ditetapkan.
					60.	c. Penggunaan bahan penolong memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.
		6.	PENGAWASAN PROSES		61.	a. Menetapkan tahapan proses dan alur proses untuk memastikan tidak terjadinya kontaminasi.
					62.	b. Melakukan pengawasan parameter proses yang telah ditetapkan pada setiap tahapan.
		7.	PRODUK AKHIR	Persyaratan Produk Akhir	63.	a. Harus menetapkan persyaratan keamanan dan/atau mutu produk akhir, dan apabila sudah diatur pemerintah maka persyaratan tersebut mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan tersebut.
					64.	b. Dilakukan pemeriksaan mutu PSAT secara periodik atau pada saat PSAT akan didistribusikan.
					65.	c. Tidak ada pencemaran produk pada saat

							pengemasan ulang, dan apabila diperlukan dilengkapi dengan hasil uji laboratorium
			8.	KARYAWAN		66.	a. Karyawan memiliki pemahaman tentang kebersihan diri.
						67.	b. Unit usaha belum menunjuk dan menetapkan personil yang terlatih dan kompeten sebagai penanggungjawab pengawasan keamanan PSAT (<i>Quality Control</i>).
						68.	c. Karyawan yang bekerja harus dalam keadaan sehat.
						69.	d. Karyawan menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan.
						70.	e. Karyawan harus mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan dan tidak makan, minum, merokok, meludah atau melakukan tindakan lain di tempat penanganan yang dapat mengakibatkan pencemaran produk.
						71.	f. Karyawan dalam unit produksi tidak boleh memakai perhiasan, jam tangan atau benda lain yang membahayakan keamanan produk.
						72.	g. Memiliki ketentuan/tata cara bagi pengunjung yang akan memasuki area penanganan PSAT.

			9.	PENGEMAS		73.	a. Kemasan dapat menjaga keamanan dan mutu produk sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas.
						74.	b. Tersedia label pada kemasan.
			10.	LABEL DAN KETERANGAN PRODUK		75.	a. Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak.
						76.	b. Label terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.
						77.	c. Bagian utama Label pada kemasan eceran PSAT sekurang-kurangnya memuat : 1) nomor izin edar; (apabila dipersyaratkan) 2) nama PSAT; 3) berat bersih atau isi bersih; 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan atau mengedarkan PSAT di dalam wilayah Indonesia; 5) tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan (khusus untuk beras wajib mencantumkan tanggal pengemasan);

						6) Cara penanganan/penyimpanan PSAT- 7) kelas mutu (apabila dipersyaratkan).
					78.	d. Mencantumkan bahasa Indonesia pada produk yang ditulis dalam bahasa asing atau bahasa daerah untuk keterangan pada poin (c) dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada (seperti: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain).
		11.	PENYIMPANAN	1. Cara Penyimpanan	79.	a. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir tidak menyentuh lantai, menempel dinding dan tidak dekat dengan langit-langit.
					80.	b. Penyimpanan produk akhir ditempatkan secara terpisah dengan bahan baku dan tidak melebihi kapasitas.
					81.	c. Mempunyai informasi penyimpanan bahan baku/produk akhir minimal: tanggal penyimpanan/produksi
				2. Penyimpanan bahan kimia	82.	Bahan kimia disimpan di tempat khusus dan diberi label.
				3. Penyimpanan wadah dan pengemas	83.	Wadah dan pengemas disimpan rapi di tempat bersih dan terlindung.
				4. Penyimpanan	84.	Penyimpanan mesin/ peralatan produksi dan

				mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung		sarana pendukung yang belum digunakan harus dalam kondisi bersih, teratur dan rapi.
		12.	PEMELIHARAAN DAN PROGRAM SANITASI	1. Pemeliharaan dan Pembersihan	85.	Fasilitas penanganan PSAT (bangunan, mesin/peralatan dan sarana pendukung) harus dalam keadaan terawat dengan baik, prosedur sanitasi berjalan efektif, mesin/peralatan berfungsi sesuai prosedur yang ditetapkan, terutama pada tahap krisis dan menghindari terjadi pencemaran fisik, kimia dan biologis/mikrobiologis.
				2. Pembersihan dan sanitasi mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT	86.	a. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT yang kontak langsung dengan bahan dan produk harus dibersihkan secara teratur.
					87.	b. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT yang tidak kontak langsung dengan produk harus selalu dalam keadaan bersih.
					88.	c. Bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci digunakan sesuai prosedur.

					3. Prosedur pembersihan dan sanitasi	89.	a. Prosedur pembersihan dilakukan sesuai dengan tujuan pembersihan dan berjalan efektif.
						90.	b. Prosedur kebersihan mencakup semua ruangan, mesin/peralatan dan perlengkapan yang digunakan.
					4. Pengendalian hama	91.	a. Tersedia upaya/sarana pencegahan hewan pengerat/serangga/burung.
						92.	b. Upaya/sarana pencegahan hewan pengerat/serangga/burung berjalan efektif.
					5. Penanganan limbah	93.	Limbah padat, cair, semi padat/padat segera ditangani/ dibuang ke tempat khusus sehingga tidak menjadi tempat berkumpulnya hama binatang pengerat, serangga atau binatang lainnya dan berpotensi mencemari PSAT.
			13.	PENGANGKUTAN		94.	a. Wadah dan alat pengangkutan sesuai dengan karakteristik produk sehingga mampu mempertahankan mutu dan tidak mencemari produk.
						95.	b. Produk yang diangkut bersamaan dengan produk lain tidak boleh menimbulkan kontaminasi silang.

						96.	c. Wadah dan alat pengangkutan yang digunakan tidak melebihi kapasitas.
						97.	d. Wadah dan alat pengangkutan PSAT dalam keadaan bersih dan terawat.
						98.	e. Melakukan pembersihan pada wadah dan alat pengangkutan setelah digunakan untuk pengangkutan produk lain yang berpotensi mencemari PSAT.
			14.	DOKUMEN DAN PENCATATAN		99.	a. Memiliki SOP sesuai dengan alur proses, SOP sanitasi <i>higiene</i> dan SOP penanganan produk yang tidak sesuai.
						100.	b. SOP dan rekaman lengkap/mutakhir.
						101.	c. Memiliki catatan sesuai dengan alur proses.
						102.	d. Melakukan penyimpanan terhadap catatan alur proses.
			15.	PELATIHAN		103.	Karyawan yang menangani PSAT/ <i>quality control</i> telah memperoleh pendidikan/ pelatihan terkait prinsip-prinsip sanitasi higineis dan keamanan pangan.
			16.	PEMENUHAN PERSYARATAN		104.	Apabila PSAT untuk tujuan ekspor memerlukan persyaratan khusus dari negara tujuan, maka

			EKSPOR UNTUK IZIN RUMAH PENGEMASAN		penilaian SPPB-PSAT rumah pengemasan harus sesuai dengan protokol ekspor yang disepakati dengan negara tujuan.	
5	Sarana	Sesuai persyaratan sarana pada standar penanganan yang baik PSAT (Tabel 1).				
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Cara Penilaian Kesesuaian 1) Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP-P untuk penanganan PSAT produksi luar negeri yang akan digunakan untuk izin edar PSAT-PL dan kepada OKKP-D Provinsi sesuai lokasi unit penanganan PSAT selain untuk keperluan izin edar PSAT-PL, dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus; b) Dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari, OKKP melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sertifikasi dengan melakukan Penilaian Lapang dengan tahapan sebagai berikut : (1) OKKP menugaskan penilai untuk melakukan penilaian kesesuaian; (2) Penilai melakukan pemeriksaan dan validasi kecukupan dokumen dengan ketentuan: (a) Apabila Pelaku Usaha telah memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN untuk ruang lingkup PSAT yang diajukan, maka tidak perlu dilakukan penilaian lapang dan dapat direkomendasikan untuk diterbitkan SPPB-				

		PSAT level 1. (b) Apabila memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan, maka direkomendasikan untuk diterbitkan SPPB-PSAT sesuai dengan level yang dimilikinya. (c) Apabila belum memiliki sertifikat tersebut dilakukan penilaian lapang; (3) Penilai menyusun rencana pelaksanaan dengan berkoordinasi dengan Pelaku Usaha; (4) Penilaian lapang berdasarkan ceklist pada Form 4; (5) Hasil penilaian lapang dituangkan dalam laporan hasil audit yang harus diketahui oleh Pelaku Usaha dengan menginformasikan level sementara hasil audit; (6) Apabila berdasarkan hasil Penilaian Lapang, level penerapan penanganan yang baik PSAT belum sesuai dengan jenis persyaratan perizinan PSAT, maka Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan; (7) Tindakan perbaikan harus diselesaikan dalam jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus; (8) Penilai memvalidasi tindakan perbaikan sampai perbaikan dinyatakan diterima; (9) Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada <i>reviewer</i>/Komisi Teknis; c) <i>Reviewer</i>/Komisi Teknis melakukan tinjauan terhadap laporan yang disampaikan oleh tim penilai dan memberikan rekomendasi kepada ketua OKKP; d) Apabila hasil tinjauan <i>Reviewer</i>/Komisi Teknis memerlukan tindakan perbaikan maka Pelaku Usaha harus melakukan perbaikan sebelum diterbitkannya SPPB-PSAT.

	a. Nomor			
	b. Level :			
	c. Masa Berlaku :			
	d. Ruang Lingkup :			
3.	Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT			
4.	Informasi pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT			

Ket :

¹⁾: evaluasi setiap unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT yang dialihkan

- c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum tidak diberikan pengalihan SPPB-PSAT dan disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;
- d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum, diberikan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT yang masa berlakunya sesuai dengan SPPB-PSAT awal.

b. Pengawasan

- 1) Norma pengawasan
 - a) Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental;
 - b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan;
 - c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual;
 - d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.

		e) Inspeksi lapangan yang dilakukan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil disertai dengan pembinaan dan pendampingan pemenuhan standar; f) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan pemegang Perizinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan; g) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu apabila ada informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha terjadi penyimpangan dari persyaratan SPPB-PSAT; h) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan; b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar pemenuhan SPPB-PSAT; c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi; d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara

		pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi. 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan a) Pelaksana Pengawasan berhak: (1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; (3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; (4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; (5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau (6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan SPPB-PSAT oleh Pelaku Usaha. b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban: (1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha; (2) menyusun laporan hasil reviu; (3) menyampaikan rekomendasi; (4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; (5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; (6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; (7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;

		(8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan (9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4) Pelaksana pengawasan a) Pengawasan SPPB-PSAT dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP); b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait. c) Koordinator pelaksana pengawasan SPPB-PSAT adalah: (1) OKKP-P untuk SPPB-PSAT yang dimohonkan dalam rangka izin edar PSAT-PL atau pengemasan ulang oleh importir dan distributor pertama. (2) OKKP-D Propinsi untuk SPPB-PSAT yang dimohonkan dalam rangka izin edar PSAT-PD atau pengemasan ulang PSAT-PL oleh pelaku usaha menengah dan besar yang bukan importir dan distributor pertama. d) Koordinator pelaksana pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen penerapan penanganan yang baik PSAT oleh pelaku usaha UMK dilakukan oleh OKKP-D kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh OKKP-D propinsi sesuai lokasi unit usaha. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPB-PSAT harus komitmen dan konsisten menerapkan standar

		penanganan yang baik PSAT sesuai ruang lingkup yang disertifikasi. 6) Saluran pengaduan masyarakat OKKP membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKP untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.

Form 4. Penilaian Standar Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT

A. Kategori Penilaian Persyaratan		
KATEGORI PENILAIAN		
	OK (Sesuai)	OK (Sesuai) apabila pernyataan negatif aspek penilaian tidak sesuai di lapangan
	MN (Minor)	Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan
	MY (Mayor)	Ketidaksesuaian mayor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan
	SR (Serius)	Ketidaksesuaian serius adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan
	KR (Kritis)	Ketidaksesuaian kritis adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan dan kesehatan manusia
	TA (Tidak Ada)	TA adalah pernyataan tidak tersedianya persyaratan aspek penilaian di lapangan
Keterangan : - Beri tanda (√) pada kolom Sesuai jika pernyataan negatif pada Aspek Penilaian tidak sesuai di lapangan - Beri tanda (√) Kategori Penilaian MN, MY, SR, CR, jika pernyataan negatif pada Aspek Penilaian sesuai di lapangan - Beri tanda (√) pada kolom TA jika tidak ada atau tidak tersedianya persyaratan Aspek Penilaian		

Cecklist Penilaian Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
	1	LOKASI						
		Pertimbangan lokasi						
1		a. Lokasi penanganan PSAT terletak di lingkungan yang tercemar atau daerah tempat yang berpotensi sebagai sumber cemaran antara lain: kegiatan industri bahan berbahaya, tempat pembuangan sampah umum, pemukiman kumuh, tempat rongsokan.				1		
2		b. Jalan yang terhubung langsung ke lokasi unit kurang dari 5 m sulit diakses antara lain: berdebu/ ada genangan air/ tidak disemen/ tidak dipasang batu atau paving block		1				
3		c. Lokasi dan lingkungan sekitar yang berhubungan langsung dengan unit penanganan PSAT produksi tidak terawat, kotor (sampah berserakan atau menumpuk, ada semak-semak, daerah sarang hama)			1			
4		d. Lokasi unit usaha berada di daerah banjir yang tidak dapat ditanggulangi				1		
5		e. Lokasi proses penanganan PSAT dilaksanakan di luar bangunan dan tidak sesuai dengan persyaratan			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
	2	BANGUNAN						
	2.1	Desain dan Tata Letak						
6		Desain dan tata letak tidak diatur sesuai alur proses sehingga berpeluang menimbulkan kontaminasi silang			1			
	2.2	Struktur Ruangan						
	2.2.1	Lantai						
7		a. Lantai tidak kedap air			1			
8		b. Permukaan lantai sulit dibersihkan			1			
9		c. Lantai ruangan produksi yang digunakan untuk proses pencucian tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air menggenang dan saluran pembuangan air tidak tertutup			1			
10		d. Lantai dan dinding pada ruangan yang digunakan untuk penanganan PSAT yang memerlukan air atau menghasilkan sampah membentuk sudut siku-siku yang dapat menahan air atau kotoran			1			
11		e. Lantai ruangan kamar mandi, tempat cuci tangan dan sarana toilet tidak mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan sehingga menimbulkan genangan air dan berbau			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
	2.2.2	Dinding						
		Konstruksi dinding atau pemisah ruangan tidak memenuhi syarat penanganan PSAT yang baik, yaitu terbuat dari bahan yang sulit dibersihkan dan tidak dapat melindungi dari kontaminasi luar						
12		a. Permukaan dinding tidak rata, dominan berwarna gelap dan mudah mengelupas			1			
13		b. Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci tangan dan toilet yang digunakan karyawan yang menangani PSAT menyerap air dan sulit dibersihkan			1			
	2.2.3	Atap dan langit-langit Kebutuhan langit-langit pada bangunan penanganan PSAT tidak sesuai dengan karakteristik PSAT dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh atap:						
14		a. Atap terbuat dari bahan yang tidak kuat, tidak tahan air, mudah bocor, mudah terkelupas, mudah rusak dan sulit dibersihkan			1			
15		b. Langit-langit berlubang atau retak sehingga menyebabkan kebocoran dan keluar masuknya binatang antara lain: tikus dan serangga.			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
16		c. Jarak langit-langit dari lantai memiliki tinggi kurang dari 2,5m sehingga aliran udara kurang baik		1				
17		d. Permukaan langit-langit kurang rata, berwarna gelap dan sulit dibersihkan			1			
18		e. Permukaan langit-langit di ruang produksi yang menggunakan atau menimbulkan uap air terbuat dari bahan yang mudah menyerap air dan tidak dilapisi cat tahan panas			1			
	2.2.4	Penerangan						
19		Unit penanganan PSAT tidak memiliki pencahayaan yang cukup untuk memastikan keamanan dan kebersihan pangan serta memfasilitasi pembersihan sarana		1				
	2.2.5	Pintu						
20		a. Pintu di ruang penanganan PSAT terbuat dari bahan yang tidak kuat dan mudah pecah		1				
21		b. Permukaan pintu di ruang penanganan (pengemasan, grading, pemotongan, dll) kurang rata, kasar, berwarna gelap dan sulit dibersihkan		1				
22		c. Pintu ruang penanganan PSAT tidak dapat ditutup dengan baik			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
	2.2.6	Jendela Fasilitas jendela sesuai dengan kebutuhan						
23		a. Terbuat dari bahan yang kurang kuat dan mudah pecah atau rusak		1				
24		b. Permukaan jendela tidak rata, tidak halus dan berpotensi terjadinya penumpukan debu sehingga sulit dibersihkan		1				
25		c. Desain jendela memungkinkan untuk masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll)			1			
	2.2.7	Ventilasi Fasilitas ventilasi sesuai dengan kebutuhan						
26		a. Tidak menjamin peredaran udara yang baik dan tidak dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau, debu dan panas yang timbul selama penyimpanan yang dapat membahayakan kesehatan karyawan.			1			
27		b. Berpotensi mencemari PSAT yang diproduksi melalui aliran udara yang masuk			1			
28		c. Lubang ventilasi belum dilengkapi kasa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll) serta mengurangi masuknya kotoran ke dalam ruangan, dan			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
		sulit dibersihkan						
	2.3	Fasilitas Bangunan Penyimpanan						
29		a. Fasilitas bangunan penyimpanan tidak sesuai karakteristik PSAT				1		
30		b. Tidak terdapat alat pengukur suhu di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT					1	
31		c. Tidak terdapat alat pengukur kelembaban di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik PSAT			1	1		
32		d. Penggunaan bahan sanitasi/fumigasi tidak sesuai aturan					1	
	3	FASILITAS SANITASI						
	3.1	Sarana Penyediaan Air						
33		a. Sarana penyediaan air (air sumur atau PAM) belum dilengkapi dengan tempat penampungan air atau pipa-pipa untuk mengalirkan air		1				
34		b. Sumber air bersih untuk proses penanganan PSAT tidak cukup			1			
35		c. Air yang digunakan untuk proses penanganan PSAT dan mengalami kontak langsung dengan PSAT tidak memenuhi				1		

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
		syarat kualitas air bersih						
		Note: Dibuktikan dengan hasil pengujian atau bukti pembayaran berlangganan PDAM bagi produk yang kontak langsung dengan air, sesuai karakteristik produk						
36		d. Air yang digunakan untuk proses pengolahan minimal PSAT yang diedarkan untuk konsumsi langsung tidak memenuhi syarat kualitas air minum.				1		
	3.2	Sarana Pembuangan Air dan Limbah						
37		a. Pembuangan air dan limbah belum dibedakan antara sarana pembuangan limbah cair, semi padat/padat			1			
38		b. Sistem pembuangan air dan limbah tidak dirancang untuk mencegah resiko pencemaran PSAT			1			
	3.3	Sarana Pembersihan/Pencucian						
39		Pembersihan/pencucian peralatan, perlengkapan dan bangunan untuk penanganan PSAT tidak dilengkapi dengan sarana yang cukup			1			
	3.4	Sarana Toilet						
40		a. Perlengkapan toilet tidak memadai (sabun, lap/tisu, dll) dan toilet tidak dalam keadaan bersih			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
41		b. Pintu toilet menghadap langsung ke ruang proses penanganan dan tidak tertutup.				1		
42		c. Tidak tersedia peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet		1				
43		d. Area toilet kurang mendapatkan penerangan		1				
44		e. Toilet tidak tersedia				1		
45		f. Jumlah toilet tidak memadai dengan jumlah karyawan			1			
	3.5	Sarana Higiene Karyawan						
46		a. Belum mempunyai sarana cuci tangan				1		
47		b. Fasilitas untuk cuci tangan tidak lengkap/memenuhi persyaratan berikut: - Dilengkapi dengan kran air mengalir dan sabun - Dilengkapi dengan alat pengering tangan (handuk, kertas serap atau pengering aliran udara panas) - Tempat sampah yang tertutup			1			
48		c. Fasilitas cuci tangan tidak terletak di depan ruang penanganan PSAT		1				
49		d. Fasilitas ganti pakaian (jika diperlukan), tidak dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang, pakaian dan lain-lain		1				

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
50		e. Tidak menggunakan alas kaki khusus untuk di ruang pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT			1			
	4	MESIN, PERALATAN DAN SARANA PENDUKUNG						
	4.1	Persyaratan mesin/peralatan dan sarana pendukung yang digunakan dalam proses penanganan PSAT						
51		a. Permukaan yang kontak langsung dengan PSAT yang dapat menimbulkan pencemaran (lubang atau celah, mengelupas, menyerap air dan berkarat)				1		
52		b. Menimbulkan potensi pencemaran terhadap produk oleh jasad renik, bahan logam yang terlepas dari mesin/peralatan dan sarana pendukung, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan-bahan lain yang menimbulkan bahaya				1		
53		c. Terbuat dari bahan yang tidak kuat, sulit dipindahkan atau dibongkar pasang sehingga menghambat pemeliharaan, pembersihan, pemantauan dan pengendalian hama			1			
54		d. Lampu yang digunakan pada ruang pengolahan minimal dan pengemasan ulang PSAT tidak berpelindung atau tidak LED			1			
	4.2	Penempatan mesin dan peralatan dan sarana pendukung						
55		Diletakkan tidak sesuai dengan urutan proses sehingga				1		

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
		menyulitkan perawatan, pembersihan dan pencucian dan memudahkan terjadinya kontaminasi silang						
	4.3	Pengawasan Mesin/Peralatan						
56		Mesin/peralatan tidak diawasi sehingga tidak menjamin proses penanganan PSAT sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan			1			
	4.4	Alat Ukur						
57		Alat ukur yang terkait proses (seperti: timbangan, pengukur kadar air, thermometer) yang digunakan tidak ditera.			1			
	5	BAHAN						
	5.1	Persyaratan Bahan						
58		a. Tidak memiliki dokumen persyaratan keamanan dan mutu bahan baku PSAT yang akan digunakan			1			
59		b. Bahan baku PSAT yang digunakan tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan yang ditetapkan				1	1	
60		c. Penggunaan bahan penolong tidak memenuhi persyaratan atau standar keamanan dan mutu yang ditetapkan			1			
	6	PENGAWASAN PROSES						
61		a. Tidak menetapkan tahapan proses dan tidak mengatur alur proses yang berpotensi menyebabkan kontaminasi			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
62		b. Tidak melakukan pengawasan parameter proses yang telah ditetapkan pada setiap tahapan				1		
	7	PRODUK AKHIR						
	7.1	Persyaratan Produk Akhir						
63		a. Tidak menetapkan persyaratan keamanan dan/atau mutu produk akhir, dan apabila sudah diatur pemerintah maka persyaratan tersebut tidak mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan tersebut			1			
64		b. Tidak dilakukan pemeriksaan mutu PSAT secara periodik atau pada saat PSAT akan didistribusikan			1			
65		c. Ada dugaan pencemaran produk pada saat pengemasan ulang dan belum dilakukan uji laboratorium terhadap produk					1	
	8	KARYAWAN						
66		a. Karyawan tidak memiliki pemahaman tentang kebersihan diri			1			
67		b. Unit usaha belum menunjuk dan menetapkan personil yang terlatih dan kompeten sebagai penanggungjawab pengawasan keamanan PSAT (<i>Quality Control</i>)			1			
68		c. Karyawan yang bekerja tidak dalam keadaan sehat				1		

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
69		d. Karyawan tidak menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan			1			
70		e. Karyawan tidak mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, makan, minum, merokok, meludah atau melakukan tindakan lain di tempat penanganan yang dapat mengakibatkan kontaminasi terhadap produk				1		
71		f. Karyawan dalam unit produksi memakai perhiasan, jam tangan atau benda lain yang membahayakan keamanan produk			1			
72		g. Tidak memiliki ketentuan/tata cara bagi pengunjung yang akan memasuki area penanganan PSAT			1			
	9	PENGEMAS						
73		a. Kemasan tidak dapat menjaga keamanan dan mutu produk sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas				1		
74		b. Tidak tersedia label pada kemasan			1			
	10	LABEL DAN KETERANGAN PRODUK						
75		a. Label mudah lepas, luntur atau rusak			1			
76		b. Label terletak pada bagian kemasan yang sulit dilihat dan dibaca		1				

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
77		c. Pada bagian utama label tidak memuat keterangan lengkap berupa : 1) nomor izin edar (apabila dipersyaratkan), 2) nama produk, 3) berat bersih atau isi bersih 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan atau mengedarkan PSAT di dalam wilayah Indonesia . 5) tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan (khusus untuk beras, wajib mencantumkan tanggal pengemasan) 6) kelas mutu (apabila dipersyaratkan)			1			
78		d. Tidak mencantumkan bahasa Indonesia pada produk yang ditulis dalam bahasa asing atau bahasa daerah untuk keterangan pada poin (c) dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada (seperti: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain).			1			
	11	PENYIMPANAN						
	11.1	Cara Penyimpanan						
79		a. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir menyentuh lantai, menempel dinding dan dekat dengan langit-langit			1			

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
80		b. Penyimpanan produk akhir ditempatkan tidak terpisah dengan bahan baku dan melebihi kapasitas			1			
81		c. Tidak mempunyai informasi penyimpanan bahan baku/produk akhir minimal: tanggal penyimpanan/produksi			1			
	11.2	Penyimpanan bahan kimia						
82		Bahan kimia tidak disimpan di tempat khusus dan tidak diberi label				1		
	11.3	Penyimpanan wadah dan pengemas						
83		Wadah dan pengemas tidak disimpan rapi di tempat bersih dan terlindung.			1			
	11.4	Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung						
84		Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung yang belum digunakan dalam kondisi kotor, tidak teratur dan tidak rapi			1			
	12	PEMELIHARAAN DAN PROGRAM SANITASI						
	12.1	Pemeliharaan dan Pembersihan						
85		Fasilitas penanganan PSAT (bangunan, mesin/peralatan dan sarana pendukung) dalam keadaan tidak terawat, prosedur sanitasi belum berjalan efektif, mesin/peralatan tidak berfungsi				1		

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
		sesuai prosedur yang ditetapkan terutama pada tahap krisis dan terjadi pencemaran fisik, kimia dan biologis/mikrobiologis						
	12.2	Pembersihan dan sanitasi mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT						
86		a. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT yang kontak langsung dengan bahan dan produk tidak dibersihkan				1		
87		b. Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan PSAT yang tidak kontak langsung dengan produk tidak dalam keadaan bersih			1			
88		c. Bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci digunakan tidak sesuai prosedur			1			
	12.3	Prosedur pembersihan dan sanitasi						
89		a. Prosedur pembersihan tidak dilakukan sesuai dengan tujuan pembersihan dan tidak berjalan efektif			1			
90		b. Prosedur kebersihan tidak mencakup semua ruangan, mesin/peralatan dan perlengkapan yang digunakan			1			
	12.4	Pengendalian hama						

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
91		a. Tidak tersedia upaya/sarana pencegahan hewan pengerat/serangga/burung.				1		
92		b. Upaya/sarana pencegahan hewan pengerat/serangga/burung tidak efektif.			1			
	12.5	Penanganan limbah						
93		Limbah padat, cair, semi padat/padat tidak segera ditangani/ tidak dibuang ke tempat khusus sehingga menjadi tempat berkumpulnya hama binatang pengerat, serangga atau binatang lainnya dan berpotensi mencemari PSAT			1			
	13	PENGANGKUTAN						
94		a. Wadah dan alat pengangkutan tidak sesuai dengan karakteristik produk sehingga tidak mampu mempertahankan mutu dan mencemari produk					1	
95		b. Produk diangkut bersamaan dengan produk lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang				1		
96		c. Wadah dan alat pengangkutan yang digunakan melebihi kapasitas			1			
97		d. Wadah dan alat pengangkutan PSAT dalam keadaan kotor, dan tidak terawat				1		

	No	ASPEK PENILAIAN	KATEGORI PENILAIAN					OK
			TA	MN	MY	SR	KR	
98		e. Tidak dilakukan pembersihan pada wadah dan alat pengangkutan setelah digunakan untuk pengangkutan produk lain yang berpotensi mencemari PSAT			1			
	14	DOKUMEN DAN PENCATATAN						
99		a. Tidak memiliki SOP sesuai dengan alur proses, SOP sanitasi higiene dan SOP penanganan produk yang sesuai				1		
100		b. SOP dan rekaman tidak lengkap/tidak mutakhir			1			
101		c. Tidak memiliki catatan sesuai dengan alur proses			1			
102		d. Tidak melakukan penyimpanan terhadap catatan alur proses.			1			
	15	PELATIHAN						
103		Karyawan yang menangani PSAT/ <i>quality control</i> belum memperoleh pendidikan/ pelatihan terkait prinsip-prinsip sanitasi higienis dan keamanan pangan.			1			
	16	PEMENUHAN PERSYARATAN EKSPOR UNTUK RUMAH PENGEMASAN						
104		Tidak memenuhi persyaratan khusus protokol ekspor dari negara tujuan				1		
		Jumlah Bobot Penilaian		13	63	25	5	

Jadwal Frekuensi Audit Internal					
Rating Fasilitas	Frekuensi Audit Internal	Jumlah Penyimpangan			
		Minor	Mayor	Serius	Kritis
Level I	setiap tahun sekali	≤ 4	≤ 3	0	0
Level II	setiap sembilan bulan sekali	≥ 5	4-6	0	0
Level III	setiap enam bulan sekali	NA	7-12	0	0
Level IV	setiap tiga bulan sekali	NA	≥ 13	≥ 1	≥ 1

STANDAR REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)

NO	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	
	KBLI terkait: 01630 (Jasa pasca panen) 47111 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/ hypermarket) 47211 (Perdagangan eceran padi dan palawija) 47212 (Perdagangan eceran buah-buahan) 47213 (Perdagangan eceran sayuran) 47219 (Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya) 47241 (Perdagangan eceran beras) 10313 (Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran) 10612 (Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)) 10613 (Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)) 10631 (Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras) 10632 (Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung) 10772 (Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dalam Kemasan eceran yang diedarkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, antara lain: petani/poktan/gabungan kelompok tani/perorangan dan badan usaha.

		Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh registrasi PSAT-PDUK dan sebagai acuan bagi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan registrasi PSAT-PDUK. Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian kesesuaian dan pengawasan. Standar ini dikecualikan untuk: - PSAT-PDUK yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli; - PSAT-PDUK yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan industri pengolahan yang produk akhirnya memerlukan izin edar lainnya; - PSAT yang masa simpannya kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan tidak berisiko tinggi. Dalam hal PSAT akan diedarkan, harus komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT.
2	Istilah dan Definisi	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (<i>blanching</i>), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

	b. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku yang berasal dari produk dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri. c. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, pengolahan minimal, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT. d. Penanganan PSAT-PDUK adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT-PDUK sesuai diagram alir yang ditetapkan. e. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. f. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. g. Diagram Alir PSAT-PDUK adalah gambaran rangkaian proses produksi PSAT-PDUK yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. h. Daftar Pelanggan adalah data perorangan atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari Pelaku Usaha yang menangani PSAT-PDUK. i. Daftar Pemasok adalah data perorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT-PDUK kepada Pelaku Usaha yang menangani PSAT-PDUK.

		j. Informasi Produk adalah produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait. k. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. l. Kemasan Eceran adalah kemasan akhir yang diedarkan ke konsumen dan tidak dibuka untuk dikemas kembali. m. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan. n. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk. o. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OKKP-D Kabupaten/Kota adalah unit kerja Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT. p. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3	Persyaratan umum	a. Surat permohonan registrasi PSAT-PDUK, permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT-PDUK (jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama; b. Mengisi form keterangan Informasi Produk sesuai form 1 berupa:

		Form 1. Keterangan Informasi Produk			
		No	Informasi Produk	Uraian	
		1	Nama Produk		
			a. Jenis PSAT		
			b. Nama Dagang		
		2	Nama latin		
		3	Nomor PL Bahan baku ¹⁾		
		4	Nama Merk ²⁾		
		5	Jenis Kemasan		
		6	Berat Bersih		
		7	Kelas Mutu ²⁾		
		8	Unit Penanganan PSAT		
		9	1) Nama Unit produksi/penanganan PSAT		
			2) Alamat		
			3) Status kepemilikan ⁴⁾	Milik Pribadi	
				Sewa :	
				a. Durasi sewa	
				b. Masa sewa sampai dengan	
		c. Perjanjian sewa ⁴⁾			
		10	Daftar Pemasok		

		11	Daftar Pelanggan	
		Keterangan : 1) : Jika menggunakan Produk Luar Negeri 2) : apabila ada 3) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa 4) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa c. Surat pernyataan tentang komitmen untuk: a) menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan memiliki diagram alir penanganan PSAT PDUK; b) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT; c) memenuhi ketentuan label dan Kemasan. Pelaku Usaha dalam jangka waktu 10 hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.		
4	Persyaratan Khusus	-		
5	Sarana	-		
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Cara Penilaian Kesesuaian 1) Pelaku Usaha membuat surat permohonan kepada OKKP-D Kabupaten/Kota dengan melampirkan semua persyaratan umum. Permohonan dilakukan untuk setiap setiap nama produk PSAT (jenis		

		PSAT dan nama dagang) di setiap unit produksi/penanganan PSAT; 2) Pelaku Usaha yang sudah melengkapi semua persyaratan umum mendapatkan nomor registrasi PSAT-PDUK yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) Pengawasan dilakukan secara rutin melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b) Pengawasan dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan standar sesuai komitmen: (1) Penerapan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PDUK untuk setiap unit produksi/gudang yang digunakan, dalam hal pelaku usaha telah memenuhi komitmen penerapan SPPB PSAT level 3 maka diterbitkan surat keterangan penerapan SPPB PSAT level 3 (2) Standar Keamanan dan Mutu PSAT, dengan ketentuan: (a) Persyaratan Keamanan PSAT yang digunakan sesuai peraturan perundangan-undangan. Apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada standar internasional. Apabila PSAT tertentu belum diatur standarnya, maka persyaratannya mengacu pada analisa risiko PSAT. (b) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi, parameter uji Keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil

		identifikasi tersebut. (3) Ketentuan kemasan dan label: (a) Kemasan dapat menjaga Keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas; (b) Kemasan mencantumkan label; (c) Label tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak; (d) Label terletak pada bagian Kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca; (e) Bagian utama Label pada Kemasan PSAT sekurang-kurangnya memuat: - nama PSAT; - nomor registrasi PSAT-PDUK; - berat bersih atau isi bersih; - nama dan alamat pihak yang memproduksi/mengemas ulang; - tanggal produksi dan/atau tanggal pengemasan; (f) untuk produk yang dikemas ulang yang bahan bakunya telah memiliki masa kedaluwarsa maka di Kemasan dicantumkan tanggal kedaluwarsa sesuai tanggal kedaluwarsa bahan baku; kelas mutu (apabila dipersyaratkan). (g) Untuk keterangan label sesuai huruf e dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada antara lain: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain, harus menggunakan Bahasa Indonesia;

		(h) Tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk PSAT sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain; (i) Tidak mencantumkan nama, logo atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label; (j) Ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik. (4) Diagram alir penanganan PSAT-PDUK agar sesuai dengan karakteristik produk dan memperhatikan titik kritis penanganan PSAT. c) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan. d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian. e) Pengawasan untuk PSAT-PDUK yang diedarkan lintas kabupaten/kota dan/atau provinsi dapat dilakukan oleh OKKP-D Provinsi. f) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan;

		b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar izin PSAT-PDUK; c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi; d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi. e) dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan. 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan a) Pelaksana Pengawasan berhak: (1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; (3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; (4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; (5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau (6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan registrasi PSAT-PDUK oleh Pelaku Usaha.

		b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban: (1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha; (2) menyusun laporan hasil reviu; (3) menyampaikan rekomendasi; (4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; (5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; (6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; (7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; (8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan (9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4) Pelaksana pengawasan a) Pengawasan registrasi PSAT-PDUK dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP); b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait. c) Koordinator pelaksana pengawasan registrasi PSAT-PDUK dilakukan oleh OKKP-D Kabuapten/kota sesuai lokasi unit usaha.

		5) Mekanisme, format dan substansi laporan Pelaku Usaha yang telah memiliki registrasi PSAT -PDUK melaporkan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan PSAT-PDUK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa laporan ketelusuran PSAT-PDUK. 6) Saluran pengaduan masyarakat OKKP-D Kabupaten/Kota membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKP-D Kabupaten/Kota untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.

STANDAR IZIN KEAMANAN PSAT (*HEALTH CERTIFICATE*)

NO	Izin Keamanan PSAT (<i>Health Certificate</i>) KBLI terkait: 01630 (Jasa Pasca Panen) 46201 (Perdagangan besar padi dan palawija) 46311 (Perdagangan besar beras) 46312 (Perdagangan besar buah-buahan) 46313 (Perdagangan besar sayuran) 46319 (Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan diekspor ke luar wilayah Republik Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan. Ketentuan ini berlaku bagi PSAT yang akan diekspor ke negara tujuan tertentu yang mengharuskan adanya izin keamanan PSAT/ (<i>Health Certificate</i>) dari pemerintah Indonesia. Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha (eksportir) untuk mendapatkan izin keamanan PSAT/ (<i>Health Certificate</i>), sekaligus acuan bagi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi sesuai lokasi keberangkatan PSAT dalam rangka penerbitan izin keamanan PSAT (<i>Health Certificate</i>). Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian kesesuaian dan pengawasan.

2	Istilah dan Definisi	a. Pangan Segar Asal Tumbuhan selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (<i>blanching</i>), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan. b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. c. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. d. <i>Consignment code</i> adalah kode pengiriman barang yang dapat berupa nomor kontrak antara importir dengan eksportir atau nomor lot barang atau nomor <i>invoice</i>. e. Kode <i>Harmonized System</i> (HS) adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara otomatis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya, yang dituangkan ke dalam buku tarif bea masuk Indonesia. f. Lot adalah suatu pengelompokan/ pengindentifikasian jumlah produk yang dikirim pada satu waktu yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan karakteristik yang sama seperti asal lokasi, varietas, <i>type packing</i>, pengemas, pengirim atau label.

	g. Sublot adalah bagian yang ditetapkan dari lot yang besar yang dipergunakan untuk keperluan metode pengambilan contoh dalam bagian tersebut, setiap sublot harus terpisah secara fisik dan diidentifikasi secara jelas. h. Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan izin keamanan PSAT (<i>Health Certificate</i>) yang akan diterbitkan. i. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut OKKP-D Provinsi adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT. j. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. k. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk. l. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). m. Lokasi keberangkatan PSAT adalah tempat PSAT dilakukan penanganan terakhir atau diberangkatkan sesuai persyaratan negara tujuan.

3	Persyaratan umum	a. Surat permohonan izin Keamanan PSAT/<i>Health Certificate</i>; b. Mengisi form keterangan Informasi Produk (Form 1): Form 1. Keterangan Informasi Produk <table><thead><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Nama Perusahaan (Eksportir);</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Alamat Kantor;</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Kontak Person :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Nama personel;</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Nomor Telepon/ HP;</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Nomor Faximili;</td><td></td></tr><tr><td></td><td>d. Email;</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Unit Penanganan PSAT ¹⁾</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Nama Unit penanganan PSAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Alamat</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Milik Pribadi</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Sewa :</td></tr><tr><td></td><td>3. Status kepemilikan²⁾</td><td>a. Durasi sewa</td></tr><tr><td></td><td></td><td>b. Masa sewa sampai dengan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>c. Perjanjian sewa³⁾</td></tr><tr><td></td><td>4. Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT⁴⁾</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5. SPPB-PSAT</td><td></td></tr></tbody></table>	No	Uraian	Keterangan	1.	Nama Perusahaan (Eksportir);		2.	Alamat Kantor;		3.	Kontak Person :			a. Nama personel;			b. Nomor Telepon/ HP;			c. Nomor Faximili;			d. Email;		4.	Unit Penanganan PSAT ¹⁾			1. Nama Unit penanganan PSAT			2. Alamat				Milik Pribadi			Sewa :		3. Status kepemilikan ²⁾	a. Durasi sewa			b. Masa sewa sampai dengan			c. Perjanjian sewa ³⁾		4. Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁴⁾			5. SPPB-PSAT	
No	Uraian	Keterangan																																																						
1.	Nama Perusahaan (Eksportir);																																																							
2.	Alamat Kantor;																																																							
3.	Kontak Person :																																																							
	a. Nama personel;																																																							
	b. Nomor Telepon/ HP;																																																							
	c. Nomor Faximili;																																																							
	d. Email;																																																							
4.	Unit Penanganan PSAT ¹⁾																																																							
	1. Nama Unit penanganan PSAT																																																							
	2. Alamat																																																							
		Milik Pribadi																																																						
		Sewa :																																																						
	3. Status kepemilikan ²⁾	a. Durasi sewa																																																						
		b. Masa sewa sampai dengan																																																						
		c. Perjanjian sewa ³⁾																																																						
	4. Surat Pernyataan memelihara SPPB-PSAT ⁴⁾																																																							
	5. SPPB-PSAT																																																							

				a. Nomor :		
				b. Level :		
				c. Masa Berlaku :		
				d. Ruang Lingkup :		
			5.	Nama produk dan nama latin;		
			6.	Jenis/Bentuk Produk;		
			7.	Nomor <i>Harmonized System</i> (HS);		
			8.	Nama Perusahaan Importir		
			9.	Alamat Perusahaan Importir		
			10.	Kontak Personal Importir:		
				a. Nama personal		
				b. Alamat		
				c. Nomor Telepon/ HP		
				d. Nomor Faximili		
				e. Email :		
			11.	<i>Consignment Code</i> ;		
			12.	Jumlah Lot;		
			13.	Berat masing-masing Lot;		
			14.	Jumlah kemasan;		
			15.	Jenis kemasan;		
			16.	Berat kotor;		
			17.	Berat bersih;		
			18.	Tempat/pelabuhan pemberangkatan;		

			19.	Tanggal Pemberangkatan;	
			20.	Identitas transportasi;	
			a.	Jenis transportasi	
			b.	Nama transportasi	
			c.	Nomor container	
			d.	Nomor <i>Bill of landing</i>	
			21.	Tempat/pelabuhan tujuan;	
			22.	Negara tujuan;	
			23.	Negara transit;	
			24.	Laboratorium Uji	
			a.	Nama Laboratorium;	
			b.	Alamat;	
			c.	Nomor sertifikat hasil uji;	
d.	Tanggal uji laboratorium				
Keterangan :					
1) : Cantumkan semua unit penanganan PSAT/gudang tempat PSAT digunakan					
2) : pilih salah satu milik sendiri atau sewa					
3) : dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa					
4) : dilampirkan apabila masa berlaku perjanjian sewa lebih singkat dari masa berlaku SPPB-PSAT					
Pelaku Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.					

4	Persyaratan Khusus	a. SPPB-PSAT atas nama pemohon minimal level 2 (dua) sesuai ruang lingkup penanganan PSAT. Pemohon dapat menggunakan fasilitas pihak lain yang telah memiliki SPPB-PSAT dan masih berlaku minimal level 2 dan sesuai ruang lingkup PSAT yang dimohonkan. Dalam hal ini pelaku usaha harus melampirkan perjanjian sewa. b. Laporan Hasil Uji dengan ketentuan: 1) Parameter Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT, metode <i>sampling</i>, laboratorium uji, dan dokumen <i>sampling plan</i> sesuai persyaratan negara tujuan; 2) Apabila tidak dipersyaratkan negara tujuan, maka disesuaikan dengan ketentuan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT di Indonesia atau standar internasional. Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Cara Penilaian Kesesuaian 1) Pelaku Usaha membuat surat permohonan sebelum PSAT diekspor yang ditujukan kepada OKKP-D Provinsi sesuai lokasi keberangkatan PSAT dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus. 2) Dalam waktu maksimal 14 hari, OKKP-D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan permohonan Izin Keamanan PSAT/<i>Health Certificate</i> dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 2):

Form 2. Verifikasi Dokumen Persyaratan Permohonan Izin Keamanan PSAT/ <i>Health Certificate</i>					
No	Persyaratan		Sesuai	Tidak sesuai	Ket
1	Umum:				
	a.	Surat permohonan			
	b.	Keterangan informasi produk			
	c.	Surat Perjanjian sewa untuk fasilitas yang disewa			
2	Khusus:				
	a.	SPPB-PSAT minimal level 2 sesuai ruang lingkup yang dimohonkan ¹⁾			
	b.	Laporan hasil uji			

¹⁾: identitas pada SPPB PSAT sesuai yang digunakan

3) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, tidak diterbitkan izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate* dan disampaikan informasi kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;

4) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diterbitkan izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate*;

5) Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate* diterbitkan untuk setiap pengiriman PSAT ke luar negeri dan sesuai ketentuan negara tujuan, berlaku maksimal 4 (empat) bulan sejak tanggal penerbitan dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak hasil uji laboratorium diterbitkan.

		b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental; b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan; c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian. e) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan pemegang Penzinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan; f) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu apabila ada informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpangan dari persyaratan izin Keamanan PSAT/<i>Health Certificate</i>; g) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

		2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan; b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar izin Keamanan PSAT/ <i>Health Certificate</i>; c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi; d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi. 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan a) Pelaksana Pengawasan berhak: (1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; (3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; (4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; (5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau (6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin keamanan PSAT/ <i>HC</i> oleh Pelaku Usaha.

		b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban: (1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha; (2) menyusun laporan hasil reviu; (3) menyampaikan rekomendasi; (4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; (5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; (6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; (7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; (8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan (9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4) Pelaksana pengawasan a) Pengawasan izin Keamanan PSAT/<i>Health Certificate</i> dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP); b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait. c) Koordinator pelaksana pengawasan keamanan PSAT/<i>Health Certificate</i> dilakukan oleh OKKP-D propinsi sesuai penerbitan.

		5) Mekanisme, format dan substansi laporan Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Keamanan PSAT/<i>Health Certificate</i> melaporkan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit Izin Keamanan PSAT/<i>Health Certificate</i> paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa : a) laporan realisasi ekspor; b) rekapan hasil pengujian atau kesesuaian standar negara tujuan; c) laporan pemberitahuan kasus Keamanan PSAT dan/atau kasus penolakan produk ekspor; dan d) laporan audit internal. 6) Saluran pengaduan masyarakat OKKP-D Provinsi membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKP-D Provinsi untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.

STANDAR IZIN RUMAH PENGEMASAN

NO	Izin Rumah Pengemasan	
	KBLI terkait: 01630 (Jasa Pasca Panen) 46201 (Perdagangan besar padi dan palawija) 46311 (Perdagangan besar beras) 46312 (Perdagangan Besar Buah-Buahan) 46313 (Perdagangan Besar Sayuran) 46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini dimaksudkan untuk menjamin penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dilakukan di rumah pengemasan dapat menghasilkan PSAT yang aman dan/atau bermutu sesuai persyaratan negara tujuan ekspor. Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh izin Rumah Pengemasan, baik sebagai izin baru/perpanjangan, perubahan ruang lingkup dan pengalihan kepemilikan, serta sebagai acuan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi dalam rangka penerbitan izin Rumah Pengemasan. Ruang lingkup standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus serta mekanisme penilaian kesesuaian dan pengawasan.

2	Istilah dan Definisi	a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (<i>blanching</i>), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan. Diagram alir adalah gambaran rangkaian proses penanganan pasca panen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Rumah Pengemasan. b. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. c. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. d. Pengemasan adalah proses perlindungan komoditi dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi masa simpan komoditi dengan memakai media (bahan) tertentu; e. Penanganan PSAT adalah cara/proses yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap PSAT sesuai diagram alir yang ditetapkan. f. Rumah Pengemasan (Packing House) adalah suatu bangunan tempat dilakukannya kegiatan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tumbuhan sejak dipanen sampai pengemasan untuk didistribusikan ke negara tujuan.

		g. Daftar Pemasok adalah data perorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT kepada Pelaku Usaha yang menangani Rumah Pengemasan. h. Informasi Rumah Pengemasan adalah keterangan yang berisi tentang Rumah Pengemasan. i. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk. j. Laporan Hasil Uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). k. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut OKKP-D Provinsi adalah Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT. l. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3	Persyaratan umum	Persyaratan umum standar ini dibedakan atas : a. Permohonan izin awal/perpanjangan izin Rumah Pengemasan 1) Surat permohonan Izin Rumah Pengemasan; 2) Mengisi formulir Informasi Rumah Pengemasan (Form 1):

Form 1. Informasi Rumah Pengemasan				
No.	Informasi Rumah Pengemasan	Uraian		
1.	Nama perusahaan			
2.	Alamat lengkap perusahaan			
3.	Alamat rumah pengemasan			
4.	Digram alir penanganan ¹⁾			
5.	Identitas produk	Nama Komoditas ²⁾	Nama Latin	Daftar Pemasok ³⁾

Keterangan:

- ¹⁾ Diisi sesuai penanganan yang dilakukan
- ²⁾ Diisi semua komoditas yang ditangani untuk ekspor
- ³⁾ Diisi daftar pemasok untuk setiap komoditas yang ditangani

b. Perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan

- 1) Surat permohonan perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan;
- 2) Fotocopy sertifikat izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan);
- 3) Mengisi form perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan (Form 2):

Form 2. Perubahan Ruang Lingkup Izin Rumah Pengemasan

No.	Informasi Rumah Pengemasan	Uraian
1.	Nama dan alamat perusahaan	
2.	Alamat unit penanganan/gudang PSAT	
3.	Izin rumah pengemasan	Nomor
		Masa berlaku
		Ruang lingkup/ Komoditas
4.	Ruang Lingkup	Data Awal
		Data Terbaru

c. Pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan

- 1) Surat permohonan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan oleh pemilik baru;
- 2) Fotocopy sertifikat izin Rumah Pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Rumah Pengemasan);
- 3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:
 - a) pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan; dan
 - b) tidak melakukan perubahan proses penanganan di Rumah Pengemasan.
- 4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan (Form 3) :

Form 3. Perubahan Kepemilikan Izin Rumah Pengemasan

		<table><tr><td>No.</td><td colspan="2">Informasi Rumah Pengemasan</td><td>Uraian</td></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">Nama dan alamat perusahaan</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td rowspan="3">Izin rumah pengemasan</td><td>Nomor</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Masa berlaku</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ruang lingkup/Komoditas</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td colspan="2">Alamat unit penanganan/gudang PSAT</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td colspan="2">Nama dan alamat pemilik lama</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td colspan="2">Nama dan alamat Pemilik baru</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td colspan="2">Tanggal pengalihan pemilik</td><td></td></tr></table>	No.	Informasi Rumah Pengemasan		Uraian	1.	Nama dan alamat perusahaan			2.	Izin rumah pengemasan	Nomor			Masa berlaku			Ruang lingkup/Komoditas		3.	Alamat unit penanganan/gudang PSAT			4.	Nama dan alamat pemilik lama			5.	Nama dan alamat Pemilik baru			6.	Tanggal pengalihan pemilik		
No.	Informasi Rumah Pengemasan		Uraian																																	
1.	Nama dan alamat perusahaan																																			
2.	Izin rumah pengemasan	Nomor																																		
		Masa berlaku																																		
		Ruang lingkup/Komoditas																																		
3.	Alamat unit penanganan/gudang PSAT																																			
4.	Nama dan alamat pemilik lama																																			
5.	Nama dan alamat Pemilik baru																																			
6.	Tanggal pengalihan pemilik																																			
		Pelaku Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.																																		
4	Persyaratan Khusus	a. Permohonan izin Rumah Pengemasan awal/perpanjangan izin: 1) Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, apabila dipersyaratkan negara tujuan; 2) SPPB-PSAT minimal level 2 (dua) dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan; 3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan; 4) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan. b. Perubahan Ruang Lingkup izin Rumah Pengemasan:																																		

		1) SPPB-PSAT minimal level 2 dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan; 2) Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk ruang lingkup yang diajukan; 3) Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan; 4) Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan. c. Pengalihan Nomor izin Rumah Pengemasan: Tidak ada persyaratan khusus dalam pengalihan izin rumah pengemasan Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.
5	Sarana	Memenuhi persyaratan sarana negara tujuan apabila ditentukan.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Cara Penilaian Kesesuaian meliputi: 1) Permohonan izin awal/ perpanjangan izin Rumah Pengemasan a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP-D Provinsi sesuai lokasi Rumah Pengemasan berada dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus;

- b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP-D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan izin yang diajukan dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 4):

Form 4. Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Rumah Pengemasan

No	Persyaratan		Sesuai	Tidak sesuai	Ket
1	Umum:				
	a.	Surat permohonan			
	b.	Keterangan informasi rumah pengemasan			
2	Khusus:				
	a.	Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan GAP			
	b.	SPPB-PSAT minimal level 2			
	c.	Desain kemasan dan label ¹⁾			
	d.	Laporan hasil uji keamanan PSAT ¹⁾			

Keterangan:

¹⁾ : bagi yang dipersyaratkan

- c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, tidak diterbitkan izin Rumah Pengemasan dan informasi ini disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen;
- d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diterbitkan izin Rumah Pengemasan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- 2) Perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan:
- a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP-D Provinsi dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP-D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 5):

Form 5. Verifikasi Dokumen Perubahan Ruang Lingkup Izin Rumah Pengemasan

No	Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket
1	Umum:			
	a. Surat permohonan			
	b. Izin rumah pengemasan yang masih berlaku			
	c. Informasi penambahan ruang lingkup izin rumah pengemasan			
2	Khusus:			
	a. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan GAP			
	b. SPPB-PSAT minimal level 2			
	c. Desain kemasan dan label ¹⁾			
	d. Laporan hasil uji keamanan PSAT ¹⁾			

Keterangan:

¹⁾ : bagi yang dipersyaratkan

- c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, tidak diberikan perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan keterangan memberikan hasil verifikasi dokumen;
 - d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, diberikan izin perubahan ruang lingkup Rumah Pengemasan yang masa berlakunya sesuai dengan izin Rumah Pengemasan awal.
- 3) Pengalihan kepemilikan nomor izin Rumah Pengemasan:
- a) Pelaku Usaha membuat surat permohonan yang ditujukan kepada OKKP-D Provinsi dengan melampirkan persyaratan umum.
 - b) Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari, OKKP-D Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan Pengalihan kepemilikan nomor izin Rumah Pengemasan dengan melakukan verifikasi dokumen (Form 6):

Form 6. Verifikasi Dokumen Pengalihan Kepemilikan Izin Rumah Pengemasan

No	Persyaratan	Sesuai	Tidak sesuai	Ket
1.	Surat permohonan			
2.	Sertifikat izin rumah pengemasan yang masih berlaku			
3.	Surat pernyataan pengalihan Izin rumah pengemasan			
4.	Informasi keterangan pengalihan izin rumah pengemasan			

		c) Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan umum, tidak diberikan pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan memberikan keterangan hasil verifikasi dokumen; d) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan umum, diberikan pengalihan kepemilikan izin Rumah Pengemasan yang masa berlakunya sesuai dengan izin Rumah Pengemasan awal. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) Pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental; b) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan; c) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; d) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian. e) Pengawasan rutin dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan pemegang Penzinan Berusaha/Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan; f) Pengawasan insidental dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu apabila ada

		informasi/pengaduan dari masyarakat dan/atau terjadi penyimpangan dari persyaratan izin Rumah Pengemasan; g) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan; b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar izin Rumah Pengemasan; c) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi; d) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara pengambilan contoh yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi. 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan a) Pelaksana Pengawasan berhak: (1) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (2) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; (3) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik; (4) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;

		(5) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan/atau (6) menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan izin rumah pengemasan oleh Pelaku Usaha. b) Pelaksana Pengawasan berkewajiban: (1) melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha; (2) menyusun laporan hasil reviu; (3) menyampaikan rekomendasi; (4) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; (5) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa; (6) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa; (7) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; (8) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan (9) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 4) Pelaksana pengawasan a) Pengawasan izin Rumah Pengemasan dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP); b) Dalam hal PMHP belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait. c) Koordinator pelaksana pengawasan izin rumah pengemasan dilaksanakan oleh OKKP-D

		Propinsi. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan Pelaku Usaha yang telah memiliki izin Rumah Pengemasan Rumah Pengemasan melaporkan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada OKKP-D Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berupa: a) laporan realisasi ekspor; b) rekapan kesesuaian standar negara tujuan dan/atau hasil pengujian apabila dilakukan pengujian terhadap PSAT; c) laporan pemberitahuan kasus Keamanan PSAT dan/atau kasus penolakan produk ekspor; dan d) laporan audit internal. 6) Saluran pengaduan masyarakat OKKP-D Provinsi membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dengan cara menghubungi OKKP-D Provinsi untuk menyampaikan keluhan atau banding melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>), surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.

STANDAR PRODUK SUBSEKTOR SARANA PERTANIAN

STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (PERCOBAAN)

No	PENDAFTARAN PESTISIDA (PERCOBAAN) 20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri); 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali); 20114 (Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya); 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian); 20116 (Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen); 20118 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus); 20119 (Industri Kimia Dasar Organik Lainnya); 20213 (Industri Zat Pengatur Tumbuh); 20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara); 20211 (Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif); 20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi)); 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia); 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama); 47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pestisida, yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh

		kehati-hatian. Pendaftaran percobaan pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida.
2	Istilah dan Definisi	a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk : 1) memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; 2) memberantas rerumputan; 3) mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; 4) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; 5) memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; 6) memberantas atau mencegah hama-hama air; 7) memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau 8) memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. b. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. c. Pendaftaran Pestisida (Percobaan) adalah proses pendaftaran Pestisida untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida

		d. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. e. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi. Bahan teknis mengandung Bahan Aktif dan <i>Impurities</i> atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. f. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. g. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
3	Persyaratan umum	Contoh Formulir Pendaftaran Pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai pendaftaran pestisida

		KOP PERUSAHAAN FORMAT-1 SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Perusahaan : Alamat perusahaan : Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida dengan nama dagang (bahan aktif :) dengan ini kami menyatakan bahwa : 1. Data dalam dokumen pendaftaran yang kami sampaikan adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data/dokumen, maka kami bersedia menerima sanksi penolakan/pencabutan nomor pendaftaran/izin dan tidak mengajukan tuntutan hukum. 2. Apabila dikemudian hari ternyata ada yang lebih berhak atas merk tersebut kami bersedia menarik dan mengganti merk tersebut. 3. bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas hak atas kekayaan intelektual atas sebagian atau seluruhnya

			dari komponen pestisida yang saya daftarkan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab kami dan tidak melibatkan Kementerian Pertanian. Hormat kami, ... (tempat) (tanggal) (materai, tanda tangan, dan nama jelas serta cap badan hukum pemohon)	

	FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL FORMAT-2 Kepada Yth. MENTERI PERTANIAN Jl. HARSONO R.M. No. 3 JAKARTA PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA 1. NAMA DAGANG FORMULASI : 2. JENIS PESTISIDA : 3. BENTUK FORMULASI	

		(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)	☐	
		(1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable Powder</i> /WP)	☐	
		(2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble Powder</i> /SP)	☐	
		(3) Tepung (<i>Powder</i> /P) lainnya *	☐	
		(4) Butiran (<i>Granule</i> /GR)	☐	
		(5) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate</i> /SL)	☐	
		(6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable Concentrate</i> /EC)	☐	
		(7) Larutan dalam minyak (<i>Oil Miscible Concentrate</i> /OL)	☐	
		(8) Pekatan suspensi (<i>Suspension Concentrate</i> /SC)	☐	
		(9) Blok (<i>Block Bait</i> /BB)	☐	
		(10) Kapsul yang dapat disuspensikan (<i>Capsulated Suspension</i> /CS)	☐	
		(11) Pekatan untuk perlakuan benih (<i>Flowable Concentrate for Seed Treatment</i> /FS)	☐	
		(12) Pellet yang dapat diuapkan (<i>Smoke Pellet</i> /FW)	☐	
		(13) Pasta (<i>Paste</i> /PA)	☐	
		(14) Butiran yang dapat didispersikan (<i>Water Soluble Granule</i> /SG)	☐	
		(15) Tablet (<i>Tablet</i> /TB)	☐	
		(16) Butiran yang dapat didispersikan dalam air (<i>Water Dispersible Granule</i> /WG)	☐	
		(17) Gas cair (<i>Gas</i> /GA)	☐	
		(18) Lain-lain*	☐	

	Penjelasan: 1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon. 2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu. dan nama jelas serta cap badan hukum pemohon)
	Formulir pendaftaran pestisida (percobaan) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai pendaftaran pestisida. Selain format diatas, permohonan pestisida (percobaan) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; c. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;

	d. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis (<i>Letter of Authorization</i>) bagi yang memproduksi sendiri; e. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis bagi yang tidak memproduksi sendiri (<i>Letter of Access</i>); f. surat izin Produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (<i>manufacturing license</i>) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal; g. bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; dan h. Pernyataan kebenaran dokumen 1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 5 tidak dipenuhi, pemohon harus bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan Pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama Produksi. 2) Dalam hal pemilik Formulasi berasal dari luar negeri, permohonan pendaftaran percobaan Pestisida dilakukan melalui penunjukan kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 3) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum. Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan Sistem OSS

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Persyaratan Teknis : 1) Sertifikat analisis (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) dari laboratorium uji mutu; 2) kromatogram hasil analisis Bahan Teknis dari laboratorium uji mutu terakreditasi kecuali Pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; dan 3) sertifikat komposisi Formulasi (<i>Certificate of Composition/CoC</i>) dari pembuat Formulasi. 4) Khusus untuk Pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan 5) Mengikuti dosis, anjuran yang berada pada label kemasan pestisida 6) Detil kriteria yang bersifat teknis dalam pendaftaran pestisida dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai kriteria teknis pendaftaran pestisida b. Persyaratan Khusus : Pestisida berdasarkan bahaya diklasifikasikan sebagai pestisida dilarang dan pestisida tidak dilarang. Pestisida dilarang untuk didaftarkan berdasarkan bahan aktif/bahan tambahan atau hasil pengujian apabila mengandung : 1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang 2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), jika : a) mempunyai efek karsinogenik berdasarkan <i>International Agency for Research on Cancer</i> (IARC) (kategori I dan IIa) dan <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO)/<i>World Health Organization</i> (WHO) <i>Joint Meeting on Pesticide Residues</i> (JMPR); b) mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO; c) merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau d) termasuk <i>Persistent Organic Pollutants</i> (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm, dilarang.

	3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat <i>Relevant Impurities</i>, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO. a) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi <i>Relevant Impurities</i> sebagaimana dimaksud di atas, harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) <i>batch analysis</i> dan analisa resiko (<i>risk assessment</i>). b) Hasil pengujian dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasifikasi WHO. c) Jika hasil pengujian termasuk dalam kelas sangat berbahaya sekali atau kelas berbahaya sekali, pestisida dilarang. Persyaratan tersebut di atas untuk mencegah dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan, keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara akibat limbah atau residu pestisida. Serta munculnya resistensi, resurgensi dan timbulnya hama baru yang akan menyebabkan turunnya produktivitas pertanian. Selain itu, persyaratan khusus melindungi keselamatan, kesehatan kerja, serta kesehatan masyarakat dari aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 1) Percobaan Pestisida diberikan untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan Pestisida. Penilaian kelayakan pestisida yang diajukan sebagai Percobaan Pestisida dilakukan melalui penilaian persyaratan teknis oleh Tim Teknis Komisi Pestisida dengan pertemuan secara periodik paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Hasil Penilaian tim teknis Komisi Pestisida disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai bahan untuk memutuskan menolak, menunda, atau menerima permohonan.

		2) Permohonan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan teknis, permohonan ditunda jika persyaratan teknis perlu klarifikasi, dan permohonan diterima jika memenuhi persyaratan teknis. 3) Permohonan diterima jika memenuhi persyaratan teknis, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian memberikan Percobaan Pestisida.
5	Sarana	Bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; Dalam hal pemohon tidak memiliki bukti penguasaan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) maka pemohon harus bekerjasama dengan pabrik formulasi atau pabrik pengemasan pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama produksi.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dokumen yang dinilai meliputi:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
a.	Umum			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
2.	Formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi			
3.	Pernyataan yang berhak menandatangani surat			
4.	Sertifikat merek/bukti pendaftaran pestisida			
5.	surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis (<i>Letter of Authorization</i>) bagi yang memproduksi sendiri			
6.	surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan			

					Teknis bagi yang tidak memproduksi sendiri (<i>Letter of Access</i>)				
				7.	surat izin Produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (<i>manufacturing license</i>) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal				
				8.	bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida				
				9.	pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan Format-1				
			b.	Khusus					
				1.	Sertifikat analisis (<i>Certificate of</i>				

	c. Permohonan pendaftaran pestisida (percobaan) yang telah melewati durasi pemenuhan, maka permohonan ditolak d. Pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran (percobaan), maupun pestisida yang telah memperoleh persetujuan pendaftaran (percobaan), dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial e. Norma pelaksanaan pengawasan pendaftaran pestisida (percobaan) berdasarkan : 1) Undang-Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 2) Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen 3) Peraturan Pemerintah mengenai Pengawasan dan Peredaran, Penyimpanan dan penggunaan Pestisida 4) Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Tanaman 5) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Pestisida 6) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida 7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida 8) Standar Operating Procedure / SOP Pengawasan Pestisida f. Pengawas Pestisida (Percobaan) Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu dan bahan teknis formulasi/komposisi pestisida 2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan 3) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

	5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 6) Sampel (contoh) pestisida untuk penelitian dan pengembangan 7) Sampel pestisida baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan 8) Pelaksanaan uji efikasi, uji toksisitas, uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran pestisida 9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida g. Pengawas Pestisida (percobaan) Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida 7) Contoh (sampel) pestisida beredar untuk dilakukan uji mutu h. Pengawas Pestisida (Percobaan) kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida

	i. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pestisida (Percobaan) Pusat mempunyai kewenangan: 1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan 2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan peredaran 3) Mengambil contoh (sampel) pestisida untuk dilakukan uji mutunya 4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya 5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan, dan 6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pestisida di lokasi penelitian. j. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. k. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran. Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke petani. 2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pestisida yaitu : nama dagang formula, kadar bahan aktif, kode bentuk formulasi, jenis pestisida, nama pemegang nomor pendaftaran, isi atau berat bersih barang, peringatan keamanan, klasifikasi simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan, P3K, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk penggunaan, pictogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang

	nomor pendaftaran, nomor produksi, bulan dan tahun produksi *batch number) serta bulan dan tahun kadaluarsa, petunjuk pemusnahan, pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi” dan untuk pestisida terbatas, warna label harus jingga dan pada label harus dicantumkan kalimat “hanya digunakan oleh pengguna bersertifikat” ditulis dengan huruf yang mudah terbaca. Memeriksa gambar-gambar yang tercantum pada label, gambar yang tercantum. 3) Mengecek kondisi fisik pestisida 4) Bila diperlukan lakukan pengambilan sampel pestisida, dan mengirimkan sampel ke laboratorium untuk pengujian mutu pestisida. 5) Mengkroscek legalitas pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara penomoran pestisida terdaftar. l. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang diterima dari pelaku usaha, petani atau masyarakat pengguna pestisida. m. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standar Operating Procedure / SOP yang didalamnya terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida serta alat untuk dokumentasi <i>open camera</i> n. Memeriksa kuantitas produk pestisida, kecelakaan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan, jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, efikasi dan resurgensi pestisida, residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan, dampak negatif

	terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar. o. Hak pelaksana pengawas : 1) Mengetahui proses produksi pestisida. 2) Memperoleh informasi sarana produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, pengangkutan dan penggunaan. 3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pestisida. 4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pestisida kepada Menteri Pertanian apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku 5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pestisida sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah. 6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya. 7) Mengambil contoh pestisida untuk dilakukan pengujian mutu. p. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pestisida, wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi masing-masing. q. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). r. Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di

	tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut: 1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, serta permasalahan lain; 2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pestisida di Kabupaten/Kota serta permasalahan di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 3) Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia. Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran. s. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida (percobaan) dapat diperoleh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta mengunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti.

STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

No	PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP) 20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri); 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali); 20114 (Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya); 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian); 20116 (Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen); 20118 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus); 20119 (Industri Kimia Dasar Organik Lainnya); 20213 (Industri Zat Pengatur Tumbuh); 20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara); 20211 (Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif); 20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi)); 46651 (Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia); 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia); 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama); 47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pestisida, yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pendaftaran pestisida (tetap) terdiri atas pendaftaran tetap pestisida, pendaftaran tetap bahan teknis pestisida dan pendaftaran tetap pestisida untuk ekspor.

2	Istilah dan Definisi	a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk : 1) memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; 2) memberantas rerumputan; 3) mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; 4) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; 5) memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; 6) memberantas atau mencegah hama-hama air; 7) memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau 8) memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. b. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. c. Pendaftaran Pestisida (Tetap) adalah : pendaftaran pestisida dimana pemohon pendaftaran sudah diperbolehkan untuk memproduksi, mengedarkan dan menggunakan Pestisida dan atau Bahan Teknis Pestisida

		d. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. e. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi. Bahan Teknis mengandung Bahan Aktif dan <i>Impurities</i> atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. f. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. g. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
3	Persyaratan umum	Pendaftaran pestisida (tetap) harus memenuhi persyaratan sebagaimana pendaftaran percobaan pestisida dan memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida, kecuali pada pendaftaran bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor. Contoh Formulir Pendaftaran Pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai pendaftaran pestisida

		KOP PERUSAHAAN FORMAT-1 SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Perusahaan : Alamat perusahaan : Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida dengan nama dagang (bahan aktif :) dengan ini kami menyatakan bahwa : 4. Data dalam dokumen pendaftaran yang kami sampaikan adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data/dokumen, maka kami bersedia menerima sanksi penolakan/pencabutan nomor pendaftaran/izin dan tidak mengajukan tuntutan hukum. 5. Apabila dikemudian hari ternyata ada yang lebih berhak atas merk tersebut kami bersedia menarik dan mengganti merk tersebut. 6. bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas hak atas kekayaan intelektual atas sebagian atau seluruhnya dari komponen pestisida yang saya daftarkan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab kami dan tidak melibatkan Kementerian Pertanian. Hormat kami, ... (tempat) (tanggal) (materai, tanda tangan, dan nama jelas serta cap badan hukum pemohon)	

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL	
FORMAT-2	
Kepada Yth. MENTERI PERTANIAN Jl. HARSONO R.M. No. 3 JAKARTA	
PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL	
I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA	
1. NAMA DAGANG FORMULASI : _____	
2. JENIS PESTISIDA : _____	
3. BENTUK FORMULASI	
(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)	
(19) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable Powder</i> /WP)	☐
(20) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble Powder</i> /SP)	☐
(21) Tepung (<i>Powder</i> /P) lainnya *	☐
(22) Butiran (<i>Granule</i> /GR)	☐
(23) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate</i> /SL)	☐
(24) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable Concentrate</i> /EC)	☐
(25) Larutan dalam minyak (<i>Oil Miscible Concentrate</i> /OL)	☐
(26) Pekatan suspensi (<i>Suspension Concentrate</i> /SC)	☐
(27) Blok (<i>Block Bait</i> /BB)	☐
(28) Kapsul yang dapat disuspensikan (<i>Capsulated Suspension</i> /CS)	☐
(29) Pekatan untuk perlakuan benih (<i>Flowable Concentrate for Seed Treatment</i> /FS)	☐
(30) Pellet yang dapat diuapkan (<i>Smoke Pellet</i> /FW)	☐
(31) Pasta (<i>Paste</i> /PA)	☐
	☐

	(32) Butiran yang dapat didispersikan (<i>Water Soluble Granule/SG</i>) (33) Tablet (<i>Tablet/TB</i>) (34) Butiran yang dapat didispersikan dalam air (<i>Water Dispersible Granule/WG</i>) (35) Gas cair (<i>Gas/GA</i>) (36) Lain-lain* Penjelasan: 1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon. 2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu. dan nama jelas serta cap badan hukum pemohon)	
Formulir pendaftaran pestisida (tetap) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai pendaftaran pestisida. Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan sistem OSS		

4	Persyaratan khusus dan Persyaratan Teknis	a. Persyaratan Teknis : 1) Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan 2) laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan; 3) laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida; 4) untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi; 5) 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan 6) hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida. 7) Permohonan pendaftaran tetap bahan teknis pestisida dan pendaftaran tetap pestisida untuk ekspor selain memenuhi persyaratan sebagaimana pendaftaran pestisida (percobaan), harus memenuhi persyaratan sertifikat hasil analisa uji mutu 8) Detil kriteria yang bersifat teknis dalam pendaftaran pestisida dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida

	b. Persyaratan Khusus : Pestisida berdasarkan bahaya diklasifikasikan sebagai pestisida dilarang dan pestisida tidak dilarang. Pestisida dilarang untuk didaftarkan berdasarkan bahan aktif/bahan tambahan atau hasil pengujian apabila mengandung : 1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang 2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), jika : a) mempunyai efek karsinogenik berdasarkan <i>International Agency for Research on Cancer</i> (IARC) (kategori I dan IIa) dan <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO)/<i>World Health Organization</i> (WHO) <i>Joint Meeting on Pesticide Residues</i> (JMPR); b) mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO; c) merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau d) termasuk <i>Persistent Organic Pollutants</i> (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm, dilarang. 3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat <i>Relevant Impurities</i>, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO. a) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi <i>Relevant Impurities</i> sebagaimana dimaksud di atas, harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) <i>batch analysis</i> dan analisa resiko (<i>risk assessment</i>). b) Hasil pengujian dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasifikasi WHO. c) Jika hasil pengujian termasuk dalam kelas sangat berbahaya sekali atau kelas berbahaya sekali, pestisida dilarang.

	Persyaratan dibawah ini untuk mencegah dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan, keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara akibat limbah atau residu pestisida. Serta munculnya resistensi, resurgensi dan timbulnya hama baru yang akan menyebabkan turunnya produktivitas pertanian. Selain itu, persyaratan khusus melindungi keselamatan, kesehatan kerja, serta kesehatan masyarakat dari aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kelayakan pestisida yang disetujui dalam proses pendaftaran telah dilakukan evaluasi hasil pengujian dan persyaratan teknis oleh Tim Teknis Komisi Pestisida dan selanjutnya dievaluasi oleh Komisi Pestisida dalam rapat Pleno Komisi Pestisida yang terdiri dari berbagai instansi terkait, sebagai berikut : 1) Memenuhi Hasil Uji Mutu Formulasi dan Bahan Teknis Pestisida 2) Memenuhi Hasil Uji Efikasi dan Residu 3) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas (oral dan dermal, sensitisasi dan iritasi) 4) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas Lingkungan c. Pestisida yang telah memiliki nomor Pendaftaran (tetap) dapat dilakukan: 1) Pendaftarkan ulang a) Pestisida yang telah memiliki nomor pendaftaran (tetap) dan akan habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang b) Pendaftaran ulang nomor pendaftaran (tetap) dilakukan paling lambat 90 hari sebelum nomor pendaftaran berakhir c) Apabila permohonan pendaftaran ulang pestisida (tetap) melewati batas waktu maka

		pendaftaran ulang ditolak d) Pendaftaran ulang pestisida dengan melengkapi : (1) hasil uji mutu formulasi, sertifikasi komposisi formulasi (COC) dari pembuat formulasi, sertifikat analisis (COA) dari laboratorium uji mutu, paling cepat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir (2) hasil uji efikasi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau satu unit terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih e) pendaftaran ulang Bahan Teknis Tetap Pestisida dengan melengkapi hasil uji mutu Bahan Teknis Pestisida dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir. f) pendaftaran ulang Pestisida untuk ekspor dengan melengkapi hasil uji mutu dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir. 2) Perluasan Penggunaan a) pemegang nomor pendaftaran (tetap) dapat melakukan perluasan terhadap organisme atau komoditi sasaran setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri b) perluasan ditujukan bukan untuk perluasan bidang penggunaan dan atau jenis pestisida c) pengajuan permohonan perluasan penggunaan dengan melampirkan hasil uji efikasi terhadap organisme/komoditi sasaran d) untuk perluasan terhadap organisme/komoditi sasaran tanaman padi juga dilengkapi dengan hasil uji toksisitas lingkungan

		e) pengujian efikasi terhadap organisme sasaran dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk setiap organisme sasaran kecuali pestisida alami, feromon, atraktan dan rodentisida dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi 3) Peralihan Nomor Pendaftaran a) nomor pendaftaran tetap pestisida dapat dialihkan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran tetap b) penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi atau divestasi c) peralihan nomor pendaftaran dibuktikan dengan berita acara serah terima atau perjanjian tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris d) berita acara serah terima oleh pemegang nomor pendaftaran baru dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat untuk mendapatkan persetujuan 4) Perubahan a) Pestisida yang sudah didaftarkan dapat dilakukan perubahan meliputi nama dagang dan/atau nama bahan aktif, wadah dan/atau pembungkus, alamat pemegang nomor pendaftaran, asal bahan aktif/bahan teknis, kadar pelarut, kadar pengemulsi, dan kadar pembawa. b) perubahan asal bahan aktif/bahan teknis, kadar pelarut, kadar pengemulsi, dan kadar pembawa disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, efikasi untuk salah satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal sama dengan produksi awal.

		c) Perubahan harus sesuai dengan batas toleransi FAO. 5) Pemasukan a) Pemasukan Pestisida biologi dengan Bahan Aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri. b) Pemberian izin pemasukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Sarana	Bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; Dalam hal pemohon tidak memiliki bukti penguasaan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) maka pemohon harus bekerjasama dengan pabrik formulasi atau pabrik pengemasan pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama produksi.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dokumen yang dinilai dalam memperoleh nomor pendaftaran pestsida (tetap) meliputi :

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
a.	Umum			
	1. Nomor Induk Berusaha (NIB)			
	2. Formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi			
	3. Pernyataan yang berhak menandatangani surat			
	4. Sertifikat merek/bukti pendaftaran pestisida			
	5. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis (<i>Letter of Authorization</i>) bagi yang memproduksi sendiri			
	6. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis bagi yang tidak memproduksi sendiri (<i>Letter of Access</i>)			
	7. surat izin Produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (<i>manufacturing license</i>) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal			
	8. bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis,			

					pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida				
				9.	pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini				
			b.	Khusus					
				1.	Sertifikat analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan				
				2.	laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan				
				3.	laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida				
				4.	untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi				

			5.	1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran			
			6.	hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida			

Penilaian kesesuaian dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dibantu oleh Komisi Pestisida. Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida. Hasil evaluasi selanjutnya dibahas pada rapat Pleno Komisi Pestisida, dan Komisi Pestisida dapat mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan pendaftaran. Jika hasil penilaian dan evaluasi komisi pestisida menerima permohonan pendaftaran, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran.

PENGAWASAN

- Nomor pendaftaran pestisida (tetap) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang
- Pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial

	c. Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran tetap pestisida untuk pestisida rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi pestisida sebagai pestisida aktif. Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memproduksi pestisida sebagai pestisida aktif. d. Pestisida yang memperoleh nomor pendaftaran tetap untuk ekspor dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan di dalam negeri e. Pemegang nomor pendaftaran dan Pemilik Sarana Produksi wajib menyampaikan laporan produksi dan peredaran pestisida, bahan teknis pestisida, dan pestisida untuk ekspor setiap semester pada bulan Juli dan Januari kepada Direktur Jenderal. f. Norma pelaksanaan pengawasan pendaftaran pestisida (tetap) berdasarkan : 1) Undang-Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 2) Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen 3) Peraturan Pemerintah mengenai Pengawasan dan Peredaran, Penyimpanan dan penggunaan Pestisida 4) Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Tanaman 5) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Pestisida 6) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida 7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida 8) Standar Operating Procedure / SOP Pengawasan Pestisida g. Pengawas Pestisida (Tetap) Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu dan bahan teknis formulasi/komposisi pestisida

		2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan 3) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 6) Sampel (contoh) pestisida untuk penelitian dan pengembangan 7) Sampel pestisida baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan 8) Pelaksanaan uji efikasi, uji toksisitas, uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran pestisida 9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida 10) Laporan produksi atau impor dan peredaran pestisida, bahan teknis pestisida, dan pestisida untuk ekspor dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi h. Pengawas Pestisida (tetap) Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida 7) Contoh (sampel) pestisida beredar untuk dilakukan uji mutu

	i. Pengawas Pestisida (tetap) kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida j. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pestisida (tetap) Pusat mempunyai kewenangan: 1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan 2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan peredaran 3) Mengambil contoh (sampel) pestisida untuk dilakukan uji mutunya 4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya 5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan, dan 6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pestisida di lokasi penelitian. k. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. l. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran. Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke petani.

		2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pestisida yaitu : nama dagang formula, kadar bahan aktif, kode bentuk formulasi, jenis pestisida, nama pemegang nomor pendaftaran, isi atau berat bersih barang, peringatan keamanan, klasifikasi simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan, P3K, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk penggunaan, pictogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran, nomor produksi, bulan dan tahun produksi *batch number) serta bulan dan tahun kadaluarsa, petunjuk pemusnahan, pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi” dan untuk pestisida terbatas, warna label harus jingga dan pada label harus dicantumkan kalimat “hanya digunakan oleh pengguna bersertifikat” ditulis dengan huruf yang mudah terbaca. Memeriksa gambar-gambar yang tercantum pada label, gambar yang tercantum. 3) Mengecek kondisi fisik pestisida 4) Bila diperlukan lakukan pengambilan sampel pestisida, dan mengirimkan sampel ke laboratorium untuk pengujian mutu pestisida. 5) Mengkroscek legalitas pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara penomoran pestisida terdaftar. 6) Memeriksa laporan pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran pestisida dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. m. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang diterima dari pelaku usaha, petani atau masyarakat pengguna pestisida.

	n. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standar Operating Procedure / SOP yang didalamnya terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida serta alat untuk dokumentasi <i>open camera</i> o. Memeriksa kuantitas produk pestisida, kecelakaan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan, jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, efikasi dan resurgensi pestisida, residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan, dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar. p. Hak pelaksana pengawas : 1) Mengetahui proses produksi pestisida. 2) Memperoleh informasi sarana produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, pengangkutan dan penggunaan. 3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pestisida. 4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pestisida kepada Menteri Pertanian apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku 5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pestisida sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah. 6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya. 7) Mengambil contoh pestisida untuk dilakukan pengujian mutu. q. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pestisida, wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan

	secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi masing-masing. r. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). s. Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut: 1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, serta permasalahan lain; 2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pestisida di Kabupaten/Kota serta permasalahan di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 3) Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia. Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran. t. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida (percobaan) dapat diperoleh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta mengunggahnya dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental

STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (SEMENTARA)

No	PENDAFTARAN PESTISIDA (SEMENTARA) 20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri); 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali); 20114 (Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya); 20115 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian); 20116 (Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen); 20118 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus); 20119 (Industri Kimia Dasar Organik Lainnya); 20213 (Industri Zat Pengatur Tumbuh); 20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara); 20211 (Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif); 20212 (Industri Pemberantas Hama (Formulasi)); 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia); 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama); 47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)

1	Ruang Lingkup	Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pestisida (sementara), yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida (tetap) atau produk pestisida yang mampu untuk mengendalikan keadaan serangan pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu, dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan pestisida sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreak</i>) dapat dikendalikan.
2	Istilah dan Definisi	a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk : 1) memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; 2) memberantas rerumputan; 3) mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; 4) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; 5) memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; 6) memberantas atau mencegah hama-hama air; 7) memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga,

		bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau 8) memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. b. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. c. Pendaftaran Pestisida (Sementara) adalah pendaftaran pestisida yang diberikan pada saat terjadi serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu dan tidak ada Pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud. d. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. e. Bahan Teknis adalah bahan baku Formulasi. Bahan teknis mengandung Bahan Aktif dan <i>Impurities</i> atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. f. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. g. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
3	Persyaratan umum	a. Memiliki nomor pendaftaran pestisida (tetap) b. Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan Sistem OSS

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Persyaratan Khusus : 1) Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud. 2) Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Teknis. 3) Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) 4) Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreak</i>) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun 5) Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah yang terserang <i>outbreaks</i> 6) detail kriteria yang bersifat teknis dalam pendaftaran pestisida dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida b. Persyaratan dibawah ini untuk mencegah dampak negatif terhadap rusaknya lingkungan, keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara akibat limbah atau residu pestisida. Serta munculnya resistensi, resurgensi dan timbulnya hama baru yang akan menyebabkan turunnya produktivitas pertanian. Selain itu, persyaratan khusus melindungi keselamatan, kesehatan kerja, serta kesehatan masyarakat dari aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

		Kelayakan pestisida yang disetujui dalam proses pendaftaran telah dilakukan evaluasi hasil pengujian dan persyaratan teknis oleh Tim Teknis Komisi Pestisida dan selanjutnya dievaluasi oleh Komisi Pestisida dalam rapat Pleno Komisi Pestisida yang terdiri dari berbagai instansi terkait, sebagai berikut : 1) Memenuhi Hasil Uji Mutu Formulasi Pestisida 2) Memenuhi Hasil Uji Efikasi dan Residu 3) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas (oral dan dermal, sensitisasi dan iritasi) 4) Memenuhi Hasil Uji Toksisitas Lingkungan
5	Sarana	Bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; Dalam hal pemohon tidak memiliki bukti penguasaan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) maka pemohon harus bekerjasama dengan pabrik formulasi atau pabrik pengemasan pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama produksi.
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dokumen yang dinilai meliputi :

		<table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Persyaratan</th> <th>Sesuai</th> <th>Tidak Sesuai</th> <th>Ket</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Memiliki Nomor Pendaftaran Pestisida (Tetap)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Usulan dari dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota mengenai serangan organisme pengganggu secara masal (<i>Outbreaks</i>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komisi Pestisida. Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida. PENGAWASAN a. Norma pelaksanaan pengawasan pendaftaran pestisida (sementara) berdasarkan : 1) Undang-Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 2) Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen 3) Peraturan Pemerintah mengenai Pengawasan dan Peredaran, Penyimpanan dan penggunaan Pestisida	No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket	1.	Memiliki Nomor Pendaftaran Pestisida (Tetap)				2.	Usulan dari dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota mengenai serangan organisme pengganggu secara masal (<i>Outbreaks</i>)			
No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai	Ket													
1.	Memiliki Nomor Pendaftaran Pestisida (Tetap)																
2.	Usulan dari dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota mengenai serangan organisme pengganggu secara masal (<i>Outbreaks</i>)																

		4) Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Tanaman 5) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Pestisida 6) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida 7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida 8) Standar Operating Procedure / SOP Pengawasan Pestisida b. Pengawas Pestisida (sementara) Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu dan bahan teknis formulasi/komposisi pestisida 2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan 3) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 6) Sampel (contoh) pestisida untuk penelitian dan pengembangan 7) Sampel pestisida baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan 8) Pelaksanaan uji efikasi, uji toksisitas, uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran pestisida 9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida 10) Laporan produksi atau impor dan peredaran pestisida, bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi

	c. Pengawas Pestisida (sementara) Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida 7) Contoh (sampel) pestisida beredar untuk dilakukan uji mutu d. Pengawas Pestisida (sementara) kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu bahan teknis formulasi/komposisi pestisida di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pestisida 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida e. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pestisida (sementara) Pusat mempunyai kewenangan: 1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan 2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan peredaran 3) Mengambil contoh (sampel) pestisida untuk dilakukan uji mutunya 4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya

		5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan, dan 6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pestisida di lokasi penelitian. f. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. g. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran. Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke petani. 2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pestisida yaitu : nama dagang formula, kadar bahan aktif, kode bentuk formulasi, jenis pestisida, nama pemegang nomor pendaftaran, isi atau berat bersih barang, peringatan keamanan, klasifikasi simbol bahaya, petunjuk keamanan, gejala keracunan, P3K, perawatan medis, petunjuk penyimpanan, petunjuk penggunaan, pictogram, nomor pendaftaran, nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran, nomor produksi, bulan dan tahun produksi *batch number) serta bulan dan tahun kadaluarsa, petunjuk pemusnahan, pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “tidak untuk tanaman padi” dan untuk pestisida terbatas, warna label harus jingga dan pada label harus dicantumkan kalimat “hanya digunakan oleh pengguna bersertifikat” ditulis dengan huruf yang mudah terbaca. Memeriksa gambar-gambar yang tercantum pada label, gambar yang tercantum.

		3) Mengecek kondisi fisik pestisida 4) Bila diperlukan lakukan pengambilan sampel pestisida, dan mengirimkan sampel ke laboratorium untuk pengujian mutu pestisida. 5) Mengkroscek legalitas pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara penomoran pestisida terdaftar. 6) Memeriksa laporan pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran pestisida dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. h. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang diterima dari pelaku usaha, petani atau masyarakat pengguna pestisida. i. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta Standar Operating Procedure / SOP yang didalamnya terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida serta alat untuk dokumentasi <i>open camera</i> j. Memeriksa kuantitas produk pestisida, kecelakaan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan, jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, efikasi dan resurgensi pestisida, residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan, dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar.

	k. Hak pelaksana pengawas : 1) Mengetahui proses produksi pestisida. 2) Memperoleh informasi sarana produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, pengangkutan dan penggunaan. 3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pestisida. 4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pestisida kepada Menteri Pertanian apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku 5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pestisida sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah. 6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya. 7) Mengambil contoh pestisida untuk dilakukan pengujian mutu. l. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pestisida, wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi masing-masing. m. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). n. Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:

	1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, serta permasalahan lain; 2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pestisida di Kabupaten/Kota serta permasalahan di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 3) Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia. Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran. o. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida (percobaan) dapat diperoleh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta mengunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti.

STANDAR PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)

No	PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)	
	08919 (Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk); 20121 (Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer); 20122 (Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer); 20123 (Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer); 20124 (Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer); 20125 (Industri Pupuk Hara Makro Sekunder); 20126 (Industri Pupuk Hara Mikro); 20127 (Industri Pupuk Pelengkap); 20129 (Industri Pupuk Lainnya); 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia); 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama); 47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini bertujuan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah, melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan, serta memberikan kepastian formula pupuk yang beredar sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan. Pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah yang telah memperoleh nomor pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.

2	Istilah dan Definisi	a. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah. b. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. c. Pembenh Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik dan/atau kimia dan/atau biologi tanah. d. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. e. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu. f. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri. g. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

		h. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Persyaratan umum	a. Persyaratan umum: 1) Mengisi Formulir Pendaftaran yang terintegrasi secara <i>Online</i> 2) Memiliki Konsep Label dan Deskripsi Pupuk; 3) Memiliki Surat Tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek; 4) Memiliki Bukti Pembayaran PNPB b. Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan sistem OSS
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Persyaratan Teknis : 1) Memiliki Sertifikat Hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan Persyaratan Teknis Minimal (PTM); 2) Memiliki Laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk b. Standar mutu berdasarkan SNI terhadap jenis pupuk antara lain : Pupuk Organik Padat, Kitosan Cair sebagai Pupuk Organik, Zeolit sebagai Pembenah Tanah Pertanian, dan Kapur Untuk Pertanian. c. Persyaratan teknis minimal merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah d. Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah e. Pelaku usaha yang memproduksi/ mendistribusi produk pupuk dan pembenah tanah harus

		memenuhi persyaratan tambahan selain harus terdaftar. Hal ini dimaksudkan agar produk pupuk dan pembenah tanah yang diproduksi tidak membahayakan dalam hal : 1) Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)) di saat proses produksi, pasca produksi dan penggunaannya terhadap pekerja/ pengguna, lingkungan sekitar (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara) dan masyarakat 2) Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara) f. Pupuk organik, hayati dan pembenah tanah yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dapat dilakukan: a. Pendaftarkan ulang a) Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang telah memiliki nomor pendaftaran dan akan habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang b) Pendaftaran ulang nomor pendaftaran dilakukan paling lambat 30 hari sebelum nomor pendaftaran berakhir c) Apabila permohonan pendaftaran ulang melewati batas waktu maka pendaftaran ulang ditolak d) Pendaftaran ulang ganjil dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran sebelumnya dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI

		e) Pendaftaran ulang genap dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran sebelumnya dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas 2) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan/atau warna pupuk a) Pupuk organik, hayati dan pembenah tanah dapat dilakukan perubahan nama dagang dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku dan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual untuk nama dagang yang baru b) Perubahan kemasan pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku c) Perubahan produsen pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran yang masih berlaku, surat kerjasama atau penunjukan sebagai distributor dari produsen baru, hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas d) Perubahan warna pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI 3) Pengalihan Nomor Pendaftaran Pengalihan Nomor Pendaftaran pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku, Akte Notaris Perjanjian Pengalihan dan SIUP/TDP perusahaan penerima pengalihan 4) Produksi dengan Formula Khusus Produksi pupuk dengan formula khusus dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang ditawarkan yang masih berlaku, surat keterangan pemesan, dan bukti pemesanan/<i>invoice/PO</i>

5	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana dan fasilitas yang wajib di ikuti oleh pelaku usaha pendaftaran pupuk dan pembenah tanah diantaranya : a. Lahan minimal untuk pabrik, kantor dan gudang b. Bangunan kantor c. Bangunan untuk produksi d. Bangunan untuk gudang e. Sarana produksi																																				
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dokumen yang dinilai dalam memperoleh nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan pembenah Tanah meliputi : <table><tr><td>No.</td><td colspan="2">Persyaratan</td><td>Sesuai</td><td>Tidak Sesuai</td><td>Ket</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Umum</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1.</td><td>Formulir Pendaftaran yang terintegrasi secara <i>online</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2.</td><td>Konsep Label dan Deskripsi Pupuk</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.</td><td>Surat Tanda Bukti Pendaftaran Merek/Sertifikat Merek</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.</td><td>Bukti Pembayaran PNB</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Persyaratan		Sesuai	Tidak Sesuai	Ket	a.	Umum						1.	Formulir Pendaftaran yang terintegrasi secara <i>online</i>					2.	Konsep Label dan Deskripsi Pupuk					3.	Surat Tanda Bukti Pendaftaran Merek/Sertifikat Merek					4.	Bukti Pembayaran PNB			
No.	Persyaratan		Sesuai	Tidak Sesuai	Ket																																	
a.	Umum																																					
	1.	Formulir Pendaftaran yang terintegrasi secara <i>online</i>																																				
	2.	Konsep Label dan Deskripsi Pupuk																																				
	3.	Surat Tanda Bukti Pendaftaran Merek/Sertifikat Merek																																				
	4.	Bukti Pembayaran PNB																																				

b.	Khusus			
1.	Sertifikat Hasil Uji Mutu atau SNI			
2.	Laporan Hasil Uji Efektivitas			

Apabila dalam penilaian persyaratan dan dokumen yang disampaikan tidak sesuai, maka nomor pendaftaran tidak akan diberikan atau pendaftaran ditolak. Namun apabila dalam penilaian persyaratan dan dokumen yang disampaikan sudah memenuhi kesesuaian, maka akan diberikan nomor pendaftaran.

PENGAWASAN

- a. Nomor pendaftaran pupuk organik, hayati dan pembenah tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang
- b. Norma pelaksanaan pengawasan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah berdasarkan :
 - 1) Undang-Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
 - 3) *Standard Operating Procedure / SOP* Pengawasan Pupuk
 - 4) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- c. Pengawas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) Mutu dan formulasi/komposisi pupuk
 - 2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan

	3) Jenis dan jumlah pupuk, wadah, pembungkus, label serta publikasi 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 6) Sampel (contoh) pupuk untuk penelitian dan pengembangan 7) Sampel pupuk baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan 8) Pelaksanaan uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran pupuk 9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pupuk 10) Laporan Produksi atau laporan impor dan peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah d. Pengawas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu formulasi/komposisi pupuk di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pupuk, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk 7) Contoh (sampel) pupuk beredar untuk dilakukan uji mutu e. Pengawas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu formulasi/komposisi pupuk di tingkat peredaran dan penggunaan

	2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk f. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk Organik, Hayati dan pembenah Tanah Pusat mempunyai kewenangan: 1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan 2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan peredaran 3) Mengambil contoh (sampel) pupuk untuk dilakukan uji mutunya 4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya 5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan, dan 6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pupuk di lokasi penelitian. g. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. h. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran. Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut: 7) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke

	petani. 8) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran, nama pemegang nomor pendaftaran, nama/merek dagang, jenis, kandungan hara, isi atau berat bersih barang, masa edar, kode produksi, nama dan alamat produsen untuk barang dalam negeri, nama dan alamat produsen atau importir, negara pembuat dan petunjuk penggunaan 9) Cek kuantitas, kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) serta kemasan/wadah pembungkus pupuk dan cara penyimpanan pupuk. 10) Mengkroscek legalitas pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara penomoran pupuk terdaftar 11) Memeriksa laporan pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. 12) Pupuk pesanan khusus perlu dicek faktur pajak, kebenaran pemesan dan kapasitas pabrik i. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang diterima dari pelaku usaha, petani atau masyarakat pengguna pupuk. j. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta <i>Standard Operating Procedure / SOP</i> yang didalamnya terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida serta alat untuk dokumentasi <i>open camera</i>

	k. Hak pelaksana pengawas : 1) Mengetahui proses produksi pupuk. 2) Memperoleh informasi sarana produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, pengangkutan dan penggunaan. 3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk. 4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk dan Pestisida apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku 5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah. 6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya. 7) Mengambil contoh pupuk untuk dilakukan pengujian mutu. l. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pupuk, wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi masing-masing. m. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). n. Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:

	1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pupuk yang beredar, serta permasalahan lain; 2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pupuk di Kabupaten/Kota serta permasalahan di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 3) Laporan Pusat mencakup produksi pupuk, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia. Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjuti Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran. o. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida pupuk organik, hayati dan pembenah tanah dapat diperoleh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta mengunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental

STANDAR PENDAFTARAN PUPUK (AN-ORGANIK)

No	PENDAFTARAN PUPUK (AN-ORGANIK) 08919 (Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk); 20121 (Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer); 20122 (Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer); 20123 (Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer); 20124 (Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer); 20125 (Industri Pupuk Hara Makro Sekunder); 20126 (Industri Pupuk Hara Mikro); 20127 (Industri Pupuk Pelengkap); 20129 (Industri Pupuk Lainnya); 46652 (Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia); 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama); 47845 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini bertujuan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pupuk an-organik untuk menjamin mutu dan efektivitas pupuk serta memberikan kepastian formula pupuk yang beredar sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan. Pupuk an-organik yang telah memperoleh nomor pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

2	Istilah dan Definisi	a. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. b. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. c. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu. d. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri. e. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Persyaratan umum	a. Persyaratan umum: 1) Mengisi Formulir Pendaftaran yang terintegrasi secara <i>Online</i>; 2) Memiliki Konsep Label dan Deskripsi Pupuk; 3) Memiliki Surat Tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek; 4) Memiliki Bukti Pembayaran PNBPN b. Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan sistem OSS

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Persyaratan teknis : 1) Memiliki Sertifikat Hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan Persyaratan Teknis Minimal (PTM); 2) Memiliki Laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk b. Pemberlakuan SNI wajib diberikan terhadap jenis pupuk antara lain : Urea, ZA, NPK Padat, SP-36, TSP, Fosfat Alam untuk Pertanian dan KCl. c. Persyaratan teknis minimal merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik d. Lembaga uji mutu menggunakan Lembaga Uji yang sudah terakreditasi untuk PTM yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengenai Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An-Organik. Lembaga uji mutu bagi pupuk SNI wajib mengacu pada peraturan yang telah berlaku. e. Pelaku usaha yang memproduksi/ mendistribusi produk pupuk an-organik harus memenuhi persyaratan tambahan selain harus terdaftar. Hal ini dimaksudkan agar produk pupuk an-organik yang diproduksi tidak membahayakan dalam hal : 1) Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)) di saat proses produksi, pasca produksi dan penggunaannya terhadap pekerja/ pengguna, lingkungan sekitar (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara) dan masyarakat

		2) Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara) f. Pupuk an-organik yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dapat dilakukan: 1) Pendaftaran Ulang a) Pupuk An-Organik yang telah memiliki nomor pendaftaran dan akan habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang b) Pendaftaran ulang nomor pendaftaran dilakukan paling lambat 90 hari sebelum nomor pendaftaran berakhir c) Apabila permohonan pendaftaran ulang melewati batas waktu maka pendaftaran ulang ditolak d) Pendaftaran ulang ganjil dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran sebelumnya dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI e) Pendaftaran ulang genap dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran sebelumnya dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas 2) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan/atau warna pupuk a) Pupuk an-organik dapat dilakukan perubahan nama dagang dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku dan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual untuk nama dagang yang baru b) Perubahan kemasan pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku

		c) Perubahan produsen pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran yang masih berlaku, surat kerjasama atau penunjukan sebagai distributor dari produsen baru, hasil uji mutu atau sertifikat SNI dan laporan hasil uji efektivitas d) Perubahan warna pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku dan hasil uji mutu atau sertifikat SNI 3) Pengalihan Nomor Pendaftaran Pengalihan Nomor Pendaftaran pupuk dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang masih berlaku, Akte Notaris Perjanjian Pengalihan dan SIUP/TDP perusahaan penerima pengalihan 4) Produksi dengan Formula Khusus Produksi pupuk dengan formula khusus dapat dilakukan dengan melengkapi bukti nomor pendaftaran pupuk yang ditawarkan yang masih berlaku, surat keterangan pemesan, dan bukti pemesanan/<i>invoice/PO</i>
5	Sarana	Persyaratan minimal untuk sarana dan fasilitas yang wajib di ikuti oleh pelaku usaha pendaftaran pupuk dan pembenah tanah diantaranya : a. Lahan minimal untuk pabrik, kantor dan gudang b. Bangunan kantor c. Bangunan untuk produksi d. Bangunan untuk gudang e. Sarana produksi

6

Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dokumen yang dinilai dalam memperoleh nomor pendaftaran An-Organik meliputi :

No.	Persyaratan		Sesuai	Tidak Sesuai	Ket
a.	Umum				
	1.	Formulir Pendaftaran yang terintegrasi secara <i>online</i>			
	2.	Konsep Label dan Deskripsi Pupuk			
	3.	Surat Tanda Bukti Pendaftaran Merek/Sertifikat Merek			
	4.	Bukti Pembayaran PNB			
b.	Khusus				
	1.	Sertifikat Hasil Uji Mutu atau SNI			
	2.	Laporan Hasil Uji Efektivitas			

Apabila dalam penilaian persyaratan dan dokumen yang disampaikan tidak sesuai, maka nomor pendaftaran tidak akan diberikan atau pendaftaran ditolak. Namun apabila dalam penilaian persyaratan dan dokumen yang disampaikan sudah memenuhi kesesuaian, maka akan diberikan nomor pendaftaran.

a. Nomor pendaftaran An-Organik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang

b. Norma pelaksanaan pengawasan pupuk An-Organik berdasarkan :

1) Undang-Undang mengenai Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

2) Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk An Organik

	3) Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik. 4) Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik. 5) Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pengawasan Formula Pupuk An-Organik. 6) Standar Operating Procedure / SOP Pengawasan Pupuk 7) Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida c. Pengawas An-Organik Pusat bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu dan formulasi/komposisi pupuk 2) Dokumen perizinan, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di baik ditingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan 3) Jenis dan jumlah pupuk, wadah, pembungkus, label serta publikasi 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 6) Sampel (contoh) pupuk untuk penelitian dan pengembangan 7) Sampel pupuk baik ditingkat pengadaan/produksi, peredaran dan penyimpanan 8) Pelaksanaan uji mutu, uji efektifitas dalam rangka pendaftaran pupuk 9) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pupuk 10) Laporan Produksi atau laporan impor dan peredaran pupuk An-Organik dari pemegang nomor pendaftaran d. Pengawas Pupuk An-Organik Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu formulasi/komposisi pupuk di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pupuk, wadah, pembungkus, label serta publikasi

	3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk 7) Contoh (sampel) pupuk beredar untuk dilakukan uji mutu e. Pengawas Pupuk An-Organik kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan terhadap: 1) Mutu formulasi/komposisi pupuk di tingkat peredaran dan penggunaan 2) Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi 3) Dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan administrasi lainnya di tingkat peredaran 4) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk 6) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pupuk f. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk An-Organik Pusat mempunyai kewenangan: 1) Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan 2) Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen lainnya di tingkat produsen, penyimpanan dan peredaran 3) Mengambil contoh (sampel) pupuk untuk dilakukan uji mutunya 4) Mengambil contoh (sampel) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya 5) Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan, dan 6) Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sampel) pupuk di lokasi penelitian.

	g. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental. h. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran. Adapun pengawasan rutin adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke petani. 2) Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran, nama pemegang nomor pendaftaran, nama/merek dagang, jenis, kandungan hara, isi atau berat bersih barang, masa edar, kode produksi, nama dan alamat produsen untuk barang dalam negeri, nama dan alamat produsen atau importir, negara pembuat dan petunjuk penggunaan 3) Cek kuantitas, kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) serta kemasan/wadah pembungkus pupuk dan cara penyimpanan pupuk. 4) Mengkroscek legalitas pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian yaitu tata cara penomoran pupuk terdaftar 5) Memeriksa laporan pelaku usaha yang memuat jumlah produksi atau impor dan peredaran pupuk An-Organik dari pemegang nomor pendaftaran pestisida dan pemilik sarana produksi yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. 6) Pupuk pesanan khusus perlu dicek faktur pajak, kebenaran pemesanan dan kapasitas pabrik i. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan yang diterima dari pelaku usaha, petani atau masyarakat pengguna pupuk. j. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang pestisida, Pedoman

	Pengawasan Pupuk dan Pestisida, serta <i>Standard Operating Procedure</i> / SOP yang didalamnya terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner wawancara dengan petani dan kios/distributor, bahan dan peralatan pengambilan sampel pestisida serta alat untuk dokumentasi <i>open camera</i> k. Hak pelaksana pengawas : 1) Mengetahui proses produksi pupuk. 2) Memperoleh informasi sarana produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, pengangkutan dan penggunaan. 3) Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk. 4) Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk dan Pestisida apabila ditemukan penyimpangan pada ketentuan berlaku 5) Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah. 6) Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya. 7) Mengambil contoh pupuk untuk dilakukan pengujian mutu. l. Kewajiban pelaksana pengawas : melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap legalitas pendaftaran, kemasan/label dan standar mutu pupuk, wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi masing-masing. m. Pelaksana pengawasan terdiri dari petugas pengawas pupuk dan pestisida yang mempunyai fungsi pengawasan dibidang teknis pengawasan pupuk dan pestisida, anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

	n. Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Substansi laporan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut: 1) Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pupuk yang beredar, serta permasalahan lain; 2) Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pupuk di Kabupaten/Kota serta permasalahan di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 3) Laporan Pusat mencakup produksi pupuk, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia. Format laporan hasil pengawasan pestisida mencakup : Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjuti Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran. o. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait pestisida pupuk organik, hayati dan pembenah tanah dapat diperoleh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta mengunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental

STANDAR SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No	SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN 28210 (Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan); 25931 (Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian); 28250 (Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau); 46530 (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian)	
1	Ruang Lingkup	Penetapan standar ini bertujuan mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan proses yang dilakukan pelaku usaha (pemohon sertifikasi) dan persyaratan produk yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai standar mutu alat dan mesin pertanian. Penetapan standar ini terbatas pada pemenuhan persyaratan berdasarkan standar nasional Indonesia alat dan mesin pertanian sedangkan pemenuhan persyaratan standar mutu persyaratan teknis minimal diatur lebih lanjut pada peraturan terpisah. Unit kerja yang melaksanakan proses sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang mempunyai status akreditasi Komite Akreditasi Nasional.
2	Istilah dan Definisi	a. Alat dan Mesin Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan atau tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman mulai proses produksi sampai pasca panen. b. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar - besarnya.

	c. Standar Mutu Alsintan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika suatu alsintan tidak ada SNI nya. d. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi. e. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan diberlakukan di Indonesia. f. Persyaratan Teknis Minimal (PTM) adalah batasan terendah dari persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja alsintan, komposisi bahan atau material dan dimensi alsintan yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar g. Pengujian adalah uji oleh lembaga penguji yang terakreditasi dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototype alsintan yang diproduksi dalam negeri atau alsintan yang berasal dari impor h. Hasil Uji adalah keterangan hasil pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian terhadap alsintan yang dikeluarkan oleh lembaga pengujian alat dan mesin pertanian i. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LS Pro adalah suatu unit/institusi yang tidak memihak dan netral yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan penandaan SNI

		j. Sertifikasi produk adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk untuk menyatakan bahwa alsintan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan k. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan/atau mesin baik untuk diperdagangkan atau tidak l. Sistem manajemen mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu
3	Persyaratan umum	Untuk memperoleh sertifikat produk alat dan mesin pertanian dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Merek dagang/Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum b. Memiliki Surat Keterangan Penunjukan sebagai perwakilan perusahaan dari negara pengimpor bagi alsintan yang berasal dari impor c. Surat Pelimpahan Merek (Jika Merek Bukan Milik Pemohon) d. Perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum e. Melampirkan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau revisinya produsen dan memproduksi serta mengedarkan produk alsintan wajib memenuhi standar mutu dalam hal ini SNI alsintan dengan memperhatikan keselamatan kerja pengguna alat dan mesin pertanian, keamanan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Durasi Pemenuhan : Sesuai dengan Sistem OSS

4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan teknis dan khusus sebagai berikut: a. Melampirkan spesifikasi teknis produk alsintan yang disertifikasikan b. Melampirkan dokumen sistem mutu perusahaan produsen (panduan mutu dan daftar induk dokumen) yang lengkap dan benar c. Memiliki Alur Proses Produksi terhadap tahap-tahap pengendalian mutu d. Memiliki Daftar Alat dan Mesin Produksi dan Daftar Peralatan Uji yang telah terkalibrasi e. Memenuhi tatacara pembubuhan kesesuaian Tanda Kesesuaian (SNI Alsintan) yang telah ditetapkan f. Dalam hal sertifikasi alat dan mesin pertanian secara wajib SNI, selain itu pelaku usaha wajib memenuhi seluruh persyaratan dari regulasi wajib yang mengikatnya.																						
5	Sarana	Pelaku usaha dalam hal ini pemegang sertifikat harus memiliki sarana infrastruktur dan kondisi lingkungan pabrikan sebagai tempat produksi sesuai persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau revisinya, sarana perkantoran yang memadai sebagai kantor pusat berusaha dan gudang sesuai standar sebagai tempat penyimpanan bahan baku produksi dan produk jadi alat dan mesin pertanian.																						
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Dokumen yang dinilai meliputi : <table><tr><td>No.</td><td colspan="2">Persyaratan</td><td>Sesuai</td><td>Tidak Sesuai</td><td>Ket</td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="2">Umum</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1.</td><td>Merek Dagang/Tanda Daftar Merek</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					No.	Persyaratan		Sesuai	Tidak Sesuai	Ket	a.	Umum						1.	Merek Dagang/Tanda Daftar Merek			
No.	Persyaratan		Sesuai	Tidak Sesuai	Ket																			
a.	Umum																							
	1.	Merek Dagang/Tanda Daftar Merek																						

			2.	Surat Pelimpahan Merek (Jika Merek Bukan Milik Pemohon)				
			3.	Surat Keterangan Penunjukan sebagai perwakilan perusahaan dari negara pengimpor bagi alsintan yang berasal dari impor				
			3.	Perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,				
			4.	surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau revisinya produsen dan memproduksi serta mengedarkan produk alsintan wajib memenuhi standar mutu				

				dalam hal ini SNI alsintan dengan memperhatikan keselamatan kerja pengguna alat dan mesin pertanian, keamanan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				
		b.		Khusus				
			1.	Dokumen Sistem Mutu				
			2.	Spesifikasi teknis produk alsintan yang disertifikasikan				
			3.	Alur Proses Produksi terhadap tahap-tahap pengendalian mutu				
			4.	Daftar Alat dan Mesin Produksi				
			5.	Daftar Peralatan Uji yang telah terkalibrasi				
			6.	Tatacara pembubuhan kesesuaian Tanda Kesesuaian produk (SNI Alsintan)				

	Pelaku usaha memperoleh sertifikat kesesuaian produk terhadap pemenuhan standar sebagai bukti penilaian kesesuaian dengan skema sebagai berikut : - Permohonan sertifikasi alsintan diajukan oleh pelaku usaha kepada Kepala Lembaga Sertifikasi Produk sesuai dengan skema sertifikasi yang telah ditetapkan LS Pro - Permohonan sertifikasi alsintan tidak wajib bagi pelaku usaha yang bersifat UMK yang mengedarkan alat dan mesin pertaniannya terbatas pada wilayah kabupaten/kota di daerahnya saja. - Proses sertifikasi yang harus dipenuhi oleh UMK disesuaikan dengan kebijakan atas keringanan yang telah ditetapkan oleh LS Pro sesuai skema UMK dan peraturan perundangan; - Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan - Lembaga sertifikasi produk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sertifikasi diajukan. - Apabila pelaku usaha telah memenuhi persyaratan proses sertifikasi alsintan, maka Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan keputusan sertifikasi alsintan dengan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dengan masa berlaku yang telah ditetapkan, - Apabila pelaku usaha belum memenuhi persyaratan sertifikasi dan terdapat ketidaksesuaian terhadap keputusan sertifikasi, diberikan kesempatan untuk memperbaiki ketidaksesuaian sesuai ketentuan LS Pro; - Lembaga Sertifikasi Produk melaporkan proses penilaian kesesuaian secara berkala kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian berupa Laporan Satu Siklus Kinerja LS Pro Alsintan dalam menerbitkan SPPT SNI.

	i. Lembaga Sertifikasi Produk juga melaporkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk disahkan menjadi Sertifikat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI sesuai aturan yang berlaku di BSN. PENGAWASAN Mekanisme Pengawasan a. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang sertifikat produk (SPPT SNI) adalah pengawasan terhadap konsistensi pelaku usaha dalam memproduksi alsintan sesuai standar mutu produk. Pengawasan tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu pengawasan rutin (surveilen) dan pengawasan insidental (sewaktu - waktu) b. Pengawasan alat dan mesin pertanian dilaksanakan secara rutin melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan. Pengawasan rutin terhadap alat dan mesin pertanian yang beredar di lini produksi dan/atau yang beredar di pasar dan pengawasan insidental. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundangan pengawasan alat dan mesin pertanian yang berlaku. c. Pelaksana pengawasan wajib melakukan pengawasan rutin dimulai dengan melaksanakan tinjauan persyaratan sertifikasi dengan memastikan persyaratan sertifikasi masih berlaku dan sistem pengelolaan mutu produk oleh pelaku usaha tetap memenuhi persyaratan. d. Pelaksana pengawasan melakukan verifikasi lapang di lini produksi dan/atau di pasar terhadap elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk sesuai acuan SNI ISO 9001 termutakhir dan SNI Produk Alsintan

	e. LS Pro mewajibkan pengujian produk di laboratorium uji alsintan yang ditunjuk apabila terjadi penyimpangan pada proses produksi oleh pelaku usaha pemegang sertifikat f. Apabila pelaku usaha pemegang sertifikat tidak memproduksi alsintan yang telah disertifikasi sampai jangka waktu surveilen yang ditentukan, maka surveilen tidak dilakukan sampai pelaku usaha memproduksi alsintannya kembali (dibuktikan dengan Surat Keterangan dan bukti yang dapat diterima). Ketentuan ini berlaku sebelum masa sertifikat berakhir. g. Pelaksana pengawasan dapat juga melaksanakan pengawasan insidental apabila terdapat laporan keluhan dari pelanggan yang terkait dengan mutu alsintan yang telah disertifikasi dengan melakukan audit kesesuaian /audit lanjutan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. h. LS Pro mengambil keputusan terhadap hasil pengawasan insidental yang telah dilaksanakan. Apabila hasil temuan audit tergolong mayor maka Manajemen LS Pro meminta Komisi Teknis untuk menentukan status sertifikasi melalui rapat komisi teknis. i. Hasil audit lanjutan (kategori mayor) dan hasil audit surveilen selanjutnya dievaluasi dan diputuskan melalui Komisi Teknis Alsintan. Hasil keputusan Komisi Teknis dilaporkan kepada Kepala LS Pro j. Apabila hasil audit lanjutan dan surveilen masih sesuai dengan standar yang ditetapkan, Pelaku Usaha masih diijinkan memegang sertifikat produk tersebut. k. Kegiatan pengawasan rutin / pengawasan berkala dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun l. Pelaksana pengawasan terhadap pelaku usaha adalah Pejabat fungsional pengawas alat dan mesin pertanian yang wajib memenuhi persyaratan sebagai auditor alat dan mesin pertanian atau petugas pengambilan contoh alsintan dalam rangka menilai kesesuaian lapang di lini produksi dan/atau dipasar, memahami sistem manajemen mutu SNI ISO 9001, proses produksi alsintan, proses pengujian alsintan dan SNI alsintan sesuai ketentuan LS Pro.

	m. Pelaksana pengawasan wajib melaporkan dan dapat memberikan rekomendasi hasil pengawasan secara berjenjang. n. Perangkat kerja pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan tentang alsintan, Pedoman Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian, serta Standar Operating Procedure / SOP Lembaga Sertifikasi Produk yang didalamnya terdapat tabel pengisian hasil pengawasan dan kuesioner dengan pelaku usaha, bahan dan peralatan dalam proses sertifikasi serta alat untuk dokumentasi Mekanisme pelaporan 1. Hasil pengawasan pengawas wajib dilaporkan oleh pelaksana pengawas secara rutin maupun insidental apabila terjadi kasus penyimpangan/pelanggaran yang perlu penanganan secara khusus 2. Laporan hasil pengawasan alat dan mesin pertanian mencakup laporan hasil audit kesesuaian, ketidaksesuaian terhadap jumlah, jenis dan mutu alat dan atau mesin pertanian yang beredar, dampak penggunaan alat dan atau mesin pertanian di tingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan. Format laporan mencakup Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran, Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Permasalahan, Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Kesimpulan dan Saran. 3. Penyampaian laporan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana pengawas dilaporkan secara berkala kepada pimpinan unit yang berwenang.

		4. Informasi dan pengaduan masyarakat terkait sertifikasi alat dan mesin pertanian dapat diperoleh dari media sosial maupun dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Saluran pengaduan masyarakat dapat diakses melalui website LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), maupun aplikasi LAPOR! yang dapat didownload di Google Play atau App Store. Masyarakat dapat menuliskan pengaduan, keluhan atau aspirasi, serta mengunggah dokumen pada laman LAPOR! untuk kemudian diteruskan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO